

JADWAL

Tanggal Efektif	:	27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum	:	4 - 10 Juli 2023
Tanggal Penjatahan	:	11 Juli 2023
Tanggal Distribusi Sukuk Ijarah Secara Elektronik	:	13 Juli 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	13 Juli 2023
Tanggal Pencatatan Sukuk Ijarah pada Bursa Efek Indonesia	:	14 Juli 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider*, jasa interkoneksi internet (NAP).

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Grha 9, Lantai 6
Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia
Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882
Website: www.moratelindo.co.id
Email: corsec@moratelindo.co.id

Kantor Perwakilan dan Cabang:

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 Kantor Cabang dan 8 Kantor Perwakilan yang tersebar di Jakarta, Batam, Papua, Bogor, Medan, Palembang dan Surabaya

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Akan Menerbitkan Dan Menawarkan
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO TAHAP I TAHUN 2023
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBANYAK-BANYAKNYA Rp700.000.000.000,- (TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH)

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebesar Rp476.870.000.000,- (empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp450.970.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp45.097.000.000,- (empat puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp25.900.000.000,- (dua puluh lima miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.849.000.000,- (dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp223.130.000.000 (dua ratus dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh juta Rupiah) pada Sukuk Ijarah Seri A dan Sukuk Ijarah Seri B akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam Penjaminan Kesanggupan Terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Ijarah tersebut.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2023, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dan Sisa Imbalan Ijarah sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 13 Juli 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 13 Juli 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri B. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan zakat atas Cicilan Imbalan Ijarah.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG SUKUK IJARAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPSI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH WAJIB LAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO GANGGUAN JARINGAN KABEL SERAT OPTIK.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO).
A⁺ (sy) (*Single A Plus Syariah*)
HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK PERIODE 9 MARET 2023 SAMPAI DENGAN 1 MARET 2024.
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

PENCATATAN ATAS SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (*BEST EFFORT*) TERHADAP PENAWARAN SUKUK IJARAH PERSEROAN

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah



Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 kepada OJK di Jakarta dengan surat 002/MTI/DIR/SUKUK-II-I/III/2023 pada tanggal 27 Maret 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "**UUPM**") sebagaimana diubah dengan UU No. 4/2023 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**").

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 dengan Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No. S-03307/BEI.PP2/04-2023 tanggal 27 April 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan Sukuk Ijarah di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Sukuk Ijarah wajib dikembalikan kepada para pemesan Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek Sukuk Ijarah.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, sesuai dengan definisi pihak terafiliasi dalam UU No. 4/2023.

PENAWARAN UMUM "SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO TAHAP I TAHUN 2023" INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK IJARAH INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK IJARAH KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN OJK NOMOR 15/POJK 04/2015 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DEFINISI DAN SINGKATAN	III
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	XIII
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS INDUSTRI TELEKOMUNIKASI	XIV
RINGKASAN	XVIII
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH	22
III. PERNYATAAN UTANG	26
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	41
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	45
VI. FAKTOR RISIKO	61
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	71
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	72
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	72
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	72
2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA	73
3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	74
4. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN	78
5. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING	79
6. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN	127
7. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN	136
8. STRUKTUR KEPEMILIKAN KELOMPOK USAHA PERSEROAN	137
9. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	138
10. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN 20% (DUA PULUH PERSEN) ATAU LEBIH	139
11. PENGURUS DAN PENGAWASAN	141
12. TATA KELOLA PERUSAHAAN	146
13. SUMBER DAYA MANUSIA	162
14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SERTA ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ANAK	167
15. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK	167
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	178
1. UMUM	178
2. KEGIATAN USAHA	179
3. SEGMENT PELANGGAN	185

4. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	191
5. TRANSAKSI AFILIASI	192
6. PERSAINGAN.....	194
7. KEKUATAN PERSEROAN.....	194
8. PEMASARAN, PENJUALAN DAN DISTRIBUSI	197
9. STRATEGI UTAMA.....	199
10. JARINGAN PERSEROAN.....	200
11. PROSPEK INDUSTRI DAN USAHA PERSEROAN.....	216
IX. PERPAJAKAN.....	218
X. PENJAMINAN EMISI SUKUK IJARAH.....	219
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	220
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.....	223
XIII. TATA CARA PEMESANAN SUKUK IJARAH	235
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH	239
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	240
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN	241

DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi** : Berarti:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
 - (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan;
 - (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Agen Pembayaran atau KSEI** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut “KSEI”), yang ditunjuk oleh Perseroan dengan perjanjian tertulis yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah beserta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) dan hal-hal lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Ahli Syariah** : Berarti:
- a. orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau
 - b. badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah,
- yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal.

- Akad Ijarah** : Berarti perjanjian pemindahan hak guna (manfaat) atas Objek Ijarah dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas Objek Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 sebagaimana dituangkan dalam Akad Ijarah tertanggal 27 Maret 2023, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No.53/2015.
- Akad Wakalah** : Berarti perjanjian antara Perseroan dan Wali Amanat yang memuat pemberian kuasa khusus (wakalah) dari Wali Amanat kepada Perseroan atas Objek Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 sebagaimana dituangkan dalam Akad Wakalah tertanggal 27 Maret 2023 yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No.53/2015.
- Anggaran Dasar** : Berarti Anggaran Dasar Perseroan yang telah diubah dari waktu ke waktu.
- Bank Kustodian** : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- Bapepam dan/atau Bapepam dan LK** : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- Bursa Efek** : Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- Business-to-Business (B2B)** : Berarti proses alami dalam pemasaran barang dan jasa, di mana produk dan jasa dijual dari satu perusahaan ke perusahaan lain.
- Cicilan Imbalan Ijarah** : Berarti jumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah kecuali Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan atas dasar Akad Ijarah, yang pembayarannya akan dilakukan setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- Daftar Pemegang Rekening** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk Ijarah oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Sukuk Ijarah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Dokumen Emisi	: Berarti Perjanjian Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Pengakuan Atas Kewajiban Sukuk Ijarah, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Sukuk Ijarah, Prospektus, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
Efek	: Berarti surat berharga, yaitu suatu pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
Efek Syariah	: Berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya yang: - akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; - aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau - aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya; tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUPM sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4/2023, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.
Emisi	: Berarti kegiatan Penawaran Umum Sukuk Ijarah oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
<i>Force Majeure</i>	: Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanat.
Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah atau FPPSI	: Berarti formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah.
Grup	: Berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
Hari Bursa	: Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorius Calendar tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan : Berarti sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Fatwa Nomor: 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) dan Fatwa DSN MUI Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi (*At-Takalif al Fi'liyyah an-Nasyi'ah 'An Aan-Nukul*), yang merupakan biaya aktual penagihan, sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan memenuhi kewajiban pembayaran atau terlambat membayar Cicilan Imbalan Ijarah, dimana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Ijarah serta Pemegang Sukuk Ijarah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut.

Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya. Besarnya kompensasi kerugian akibat keterlambatan tersebut adalah:

Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Cicilan Imbalan Ijarah atas:

Sukuk Ijarah Seri A sebesar-besarnya Rp13.779.639 (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan Rupiah) per hari

Sukuk Ijarah Seri B sebesar-besarnya Rp949.666 (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah) per hari

Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Sisa Imbalan Ijarah atas:

Sukuk Ijarah Seri A sebesar-besarnya Rp137.796.389 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan Rupiah) per hari

Sukuk Ijarah Seri B sebesar-besarnya Rp8.633.333 (delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) per hari

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Konfirmasi Tertulis : Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Sukuk Ijarah dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Sukuk Ijarah untuk mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Sukuk Ijarah.

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSI atau KTUR : Berarti surat konfirmasi kepemilikan Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPSI atau meminta diselenggarakan RUPSI, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

Kustodian : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya termasuk menerima, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Penjatahan	: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Sukuk Ijarah menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini adalah PT BNI Sekuritas.
Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing, baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Menkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Objek Ijarah	: Berarti hak manfaat atas <i>Backbone</i> dan <i>Access</i> , dengan rincian sebagaimana dalam Lampiran Akad Ijarah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Ijarah, hak manfaat atas Objek Ijarah yang diserahkan tersebut tidak bertentangan dan sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan dan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 53/2015.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UUOJK sebagaimana diubah sebagian dengan UU No.4/2023.
Oxygen.id	: Berarti produk layanan internet kantor dan internet rumah yang dikeluarkan Perseroan dengan kecepatan hingga 1 (satu) Gbps dengan media 100% <i>fiber optic</i> .
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemegang Sukuk Ijarah	: Berarti pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 yaitu Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (i) Rekening Efek pada KSEI, atau (ii) Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
Pemeringkat	: Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), perusahaan pemeringkat yang terdaftar di OJK.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Pengakuan Atas Kewajiban Sukuk Ijarah	: Berarti pengakuan Kewajiban Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 No. 97 tanggal 22 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

- Penjamin Emisi Sukuk Ijarah : Berarti pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini bagi kepentingan Perseroan, dengan kewajiban untuk membeli sisa Sukuk Ijarah yang tidak terjual, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas sesuai dengan syarat syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Peraturan No.IX.A.2 : Berarti Peraturan No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 mengenai Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No.IX.A.7 : Berarti Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 mengenai Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Perjanjian Agen Pembayaran : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah beserta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Mora Telematika Indonesia Tahap I No. 68 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H. Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI : Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI No. SP-012/SKK/KSEI/0323 tanggal 24 Maret 2023 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 No. 79 tanggal 27 Maret 2023, Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 No. 42 tanggal 18 April 2023, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 No. 34 tanggal 10 Mei 2023, dan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 No. 96 tanggal 22 Juni 2023 antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah : Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 No. 78 tanggal 27 Maret 2023, Akta Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 No. 41 tanggal 18 April 2023, Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 No. 33 tanggal 10 Mei 2023, dan Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo No. 95 tanggal 22 Jun 2023 antara Perseroan dengan Wali Amanat, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. Notaris di Jakarta.

Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II	: Berarti Akta Pernyataaan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo No. 77 tanggal 27 Maret 2023, Akta Addendum Pernyataaan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo No. 40 tanggal 18 April 2023, Akta Addendum II Pernyataaan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo No. 32 tanggal 10 Mei 2023, dan Akta Addendum III Pernyataaan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo No. 94 tanggal 22 Juni 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
Perseroan	: Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Mora Telematika Indonesia Tbk disingkat Moratelindo, berkedudukan di Gedung Grha 9, Jalan Panataran No. 9, Proklamasi, Menteng, Pegangsaan, Jakarta 10320, Indonesia.
Perusahaan Anak	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
POJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Tahun 2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
POJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 Tahun 2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 36/ 2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 Tahun 2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 18/2015	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 Tahun 2015, tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk yang sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015.
POJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 Tahun 2015, tanggal 16 April 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 53/2015	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2015 Tahun 2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal.

POJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 Tahun 2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 Tahun 2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 Tahun 2017, tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2017 Tahun 2017, tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
POJK No. 3/2018	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2018 Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan atas POJK No. 18/2015.
POJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 19/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
POJK No. 20/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 42/ 2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 49/ 2020	Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
RUPSI	: Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum atas Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar pihak lain membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (26) UUPM <i>juncto</i> POJK No. 9/2017, dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah penjaminan emisi Obligasi, tingkat suku Bunga Obligasi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi sesuai dengan POJK No. 23/2017.

- Prospektus Ringkas** : Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sesuai dengan POJK No. 9/2017.
- Rekening Efek** : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh dan antara Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening.
- Rp** : Berarti singkatan dari Rupiah.
- Satuan Pemindahbukuan** : Berarti satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya yaitu senilai Rp 1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah** : Berarti bukti penerbitan Sukuk Ijarah yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Sukuk Ijarah Seri A dan Sukuk Ijarah Seri B.
- Sisa Imbalan Ijarah** : Berarti jumlah bagian dari pengalihan hak manfaat yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Sukuk Ijarah yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, dalam jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebesar Rp476.870.000.000,- (empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:
- Sukuk Ijarah Seri A, Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp450.970.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp45.097.000.000,- (empat puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - Sukuk Ijarah Seri B, Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp25.900.000.000,- (dua puluh lima miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.849.000.000,- (dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp223.130.000.000 (dua ratus dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh juta Rupiah) pada Sukuk Ijarah Seri A dan Sukuk Ijarah Seri B akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam Penjaminan Kesanggupan Terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Ijarah tersebut.

Jumlah Sisa Sukuk Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagai pembayaran kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat jumbo sukuk ijarah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Sukuk	: Berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (<i>syuyu'/undivided share</i>), atas aset yang mendasarinya.
Sukuk Ijarah	: Berarti Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum kepada KSEI beserta kepemilikan Sukuk Ijarah yang wajib dilakukan kepada pembeli Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjataan kepada Pemegang Sukuk Ijarah.
Tanggal Emisi	: Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Sukuk Ijarah dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah ke dalam rekening Perseroan (<i>in good funds</i>) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah	: Berarti tanggal-tanggal saat Cicilan Imbalan Ijarah masing-masing Seri Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah	: Berarti tanggal dimana jumlah Sisa Imbalan Ijarah masing-masing Seri Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan sukuk ijarah, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Tanggal Penjataan	: Berarti tanggal dilakukannya penjataan Sukuk Ijarah, yaitu pada tanggal 11 Juli 2023.
Undang-Undang Pasar Modal/UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah sebagian dengan UU No. 4/2023 (sebagaimana didefinisi di bawah ini).
UUOJK	: Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
UUPT	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Perpu Cipta Kerja.
UU No. 4/2023	: Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Wali Amanat	: Berarti PT Bank KB Bukopin Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan yang mewakili kepentingannya sendiri dan Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Singkatan Perusahaan Anak Yang Dimiliki Langsung

MIPL	:	Moratel International Pte, Ltd.
OMI	:	PT Oxygen Multimedia Indonesia
PRB	:	PT Palapa Ring Barat
PTT	:	PT Palapa Timur Telematika
IPT	:	PT Indo Pratama Teleglobal

Singkatan Perusahaan Anak Yang Tidak Dimiliki Langsung Dan Penyertaan Lainnya

OII	:	PT Oxygen Infrastruktur Indonesia

DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS INDUSTRI TELEKOMUNIKASI

<i>Access</i>	: Berarti bagian dari jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara pelanggan dengan penyedia layanan.
<i>Artificial Intelligence</i>	: Berarti kecerdasan entitas ilmiah. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin (komputer) agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia.
<i>Backbone</i>	: Berarti jaringan tulang punggung yang menghubungkan antara kota dan/atau antar provinsi dan/atau antar negara sebagai jalur utama yang dibangun oleh Perseroan.
<i>BDM</i>	: Berarti nama project/jalur yaitu Batam – Dumai – Malaka dimana kabel serat <i>fiber optic (backbone)</i> baik <i>inland</i> maupun <i>submarine</i> tergelar sepanjang wilayah tersebut.
<i>B3JS</i>	: Berarti nama project/jalur Batam – Bintan – Bangka – Jakarta – Singapura dimana kabel serat <i>fiber optic (backbone)</i> baik <i>inland</i> dan <i>submarine</i> tergelar sepanjang wilayah tersebut.
<i>Bandwidth</i>	: Berarti luas atau lebar cakupan frekuensi yang dipakai oleh sinyal dalam medium transmisi.
<i>Call Center</i>	: Berarti kantor informasi yang terpusat yang digunakan untuk tujuan menerima dan mengirimkan sejumlah besar permintaan melalui telepon.
<i>Closed Circuit Television</i> atau CCTV	: Berarti <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang merupakan sinyal siaran. Pada umumnya CCTV digunakan sebagai pelengkap keamanan dan banyak dipakai di dalam industri-industri seperti militer, bandara, toko, kantor, pabrik dan bahkan sekarang perumahan pun telah banyak yang menggunakan teknologi ini.
<i>Cloud Computing</i>	: Berarti gabungan pemanfaatan teknologi komputer ('komputasi') dan pengembangan berbasis Internet ('awan'). Awan (<i>cloud</i>) adalah metafora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer.
<i>Cloud Storage</i>	: Berarti media penyimpanan <i>online</i> , di mana data tersimpan pada server virtual yang tersedia. Dengan adanya <i>Cloud Storage</i> tidak perlu lagi menyimpan data pada <i>hard drive</i> , CD, ataupun hardware lainnya
<i>Colocation Service</i>	: Berarti layanan pusat data di mana perangkat, ruangan, dan <i>bandwidth</i> disewakan ke pelanggan. Jasa layanan ini menyediakan ruangan, listrik, sistem pendingin, pengamanan bagi server, penyimpanan, dan perangkat - dan menghubungkannya dengan jaringan telekomunikasi - dengan biaya dan kompleksitas yang minim.
<i>Content Delivery Network</i>	: Berarti sebuah sistem jaringan server untuk mendistribusikan konten yang ada dalam sebuah aplikasi/web ke berbagai pengakses/pengguna di berbagai belahan dunia agar data/konten yang dikirim diterima lebih cepat. CDN diperuntukkan untuk website atau aplikasi yang pengaksesnya dari berbagai belahan dunia.

<i>Datacenter</i>	: Berarti ruangan yang di rancang sedemikian rupa untuk menempatkan server komputer dan perangkat jaringan komputer yang terhubung ke jaringan Internet. Ruangan <i>datacenter</i> tersebut harus memenuhi syarat tertentu agar aman dan stabil dari gangguan baik secara fisik maupun virtual sehingga data yang ditempatkan pada server di data center dapat selalu mudah dan cepat di akses oleh para pengguna.
DWDM (<i>Dense Wavelength Division Multiplexing</i>)	: Berarti salah satu teknologi multipleksing dalam komunikasi serat optik yang bekerja dengan membawa sinyal informasi yang berbeda pada satu serat optik dengan menggunakan panjang gelombang cahaya laser yang berbeda.
<i>Facilities-Based Operations</i> atau FBO	: Berarti lisensi yang diberikan berdasarkan pengoperasian jaringan telekomunikasi dengan tujuan menyediakan jasa telekomunikasi ke pihak lain, yang bisa saja melibatkan juga operator telekomunikasi lain, pelanggan atau publik.
FTTH/FTTB/FTTX (<i>Fiber to the Home/Building/X</i>)	: Berarti suatu penghantaran isyarat optik dari pusat penyedia (<i>provider</i>) ke kawasan pengguna dengan menggunakan serat optik sebagai medium penghantaran ke <i>last mile</i> .
<i>Hosting</i>	: Berarti jasa layanan internet yang menyediakan sumber daya server-server untuk disewakan sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di internet berupa HTTP, FTP, EMAIL atau DNS.
<i>Indefeasible Rights of Use</i> atau IRU	: Berarti perjanjian atas sewa kapasitas inti jaringan <i>fiber optic</i> jangka panjang sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan pembayaran sewa di muka. Pengakuan pendapatan diakui berdasarkan metode amortisasi.
<i>Inland Cable</i>	: Berarti kabel serat optik yang digelar di darat.
<i>Interconnection Mobile Operator</i>	: Berarti jaringan global yang menghubungkan komputer yang satu dengan lainnya. Pada hal ini, <i>Interconnection Mobile Operator</i> merupakan jasa yang ditawarkan oleh Perseroan untuk menghubungkan koneksi antara mobile operator dengan mobile operator lainnya.
<i>International Private Leased Circuit</i> atau IPLC	: Berarti komunikasi jalur pribadi <i>point-to-point</i> antar kantor yang tersebar secara geografis di seluruh dunia, dengan jaringan yang aman dan dapat diandalkan untuk tetap terhubung dengan kantor global, yang memungkinkan komunikasi <i>point-to-point</i> tanpa batasan geografis kapanpun dan dimanapun.
<i>Internet Dedicated</i>	: Berarti jasa internet dengan kecepatan koneksi internet yang sesuai dengan kontrak yang ditawarkan dengan stabilitas yang terjamin.
<i>Internet of Things</i> atau IOT	: Berarti suatu konsep dimana segala benda yang terdapat disekitar dapat berkomunikasi antara satu sama lain melalui sebuah jaringan internet.
<i>IP Transit</i>	: Berarti sebuah layanan yang memungkinkan pengguna mendapatkan interkoneksi ke jaringan global.
<i>Internet Service Provider</i> atau ISP	: Berarti sebuah penyedia jasa layanan sambungan internet.
Jaringan Tetap Lokal atau JARTAPLOK	: Berarti sebuah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada Perseroan untuk menyelenggarakan jaringan tetap lokal.

Jaringan Tertutup atau JARTUP	: Berarti sebuah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada Perseroan untuk menyelenggarakan jaringan tertutup.
<i>Leased line</i>	: Berarti saluran koneksi permanen antara dua titik yang disediakan oleh Perseroan dengan cakupan yang luas.
<i>Leased line domestic/metro</i>	: Berarti saluran koneksi permanen antara dua titik yang disediakan oleh Perseroan dengan cakupan antar kota dengan layanan yang lebih terbatas.
<i>Local Loop</i>	: Berarti saluran koneksi permanen antara dua titik yang disediakan oleh Perseroan dengan cakupan terbatas dengan layanan yang lebih luas dibandingkan dengan <i>Leased Line Metro</i> .
<i>Metro-e</i>	: Berarti teknologi yang dimiliki oleh Perseroan yang ditawarkan kepada pelanggan dengan konten yang lebih terbatas.
<i>Moratelindo International Cable-system One</i> atau MIC-1	: Berarti sistem kabel serat optik bawah laut yang dibangun oleh Perseroan yang menghubungkan Batam, Indonesia dengan Singapura.
<i>Mobile VPN</i>	: Berarti perluasan dari konsep VPN yang memberikan keleluasaan kepada karyawan-karyawan suatu perusahaan (<i>mobile workers</i>) untuk dapat selalu terhubung dan mengakses berbagai informasi dan aplikasi yang disediakan oleh perusahaan tersebut.
<i>Mora Internet Exchange</i> atau MORAIX	: Berarti produk yang dikeluarkan oleh Perseroan, yang memungkinkan penyedia layanan Internet (ISP) peserta untuk saling bertukar data yang ditujukan untuk jaringan masing-masing tanpa melalui jalur Internasional.
<i>NDC</i> atau <i>Nusantara Data Center</i>	: Berarti nama <i>data center</i> yang dimiliki oleh Perseroan.
<i>Network Access Point</i> atau NAP	: Berarti suatu titik penyediaan dan penyelenggaraan layanan Internet Internasional dan/atau <i>bandwidth</i> Internasional yang diberikan secara wholesale kepada penyelenggara <i>Internet Service Provider</i> (ISP) untuk diteruskan kepada pelanggannya masing-masing.
<i>Nusantara Internet Exchange</i> atau NIX	: Berarti nama <i>data center</i> yang dimiliki oleh Perseroan.
<i>Point of Presence</i> atau POP	: Berarti titik dimana terdapat dua atau lebih jaringan atau perangkat komunikasi yang berbeda, namun saling membangun koneksi satu sama lain, yang berfungsi memperluas jangkauan infrastruktur dan menghubungkan ISP (<i>Internet Service provider</i>) dengan pelanggan.
<i>Private Leased Circuit</i>	: Berarti teknologi yang ditawarkan oleh Perseroan untuk pelanggan yang menginginkan konektivitas ke cabang atau <i>Data Center</i> dengan aman untuk melindungi data, informasi, atau aplikasi yang sangat penting dan rahasia.
Serat Optik	: Berarti saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.

<i>Service Level Agreement</i> atau SLA	: Berarti kesepakatan layanan yang disepakati oleh kedua pihak yang melaksanakan perjanjian di awal perjanjian tersebut.
<i>Small Office Home Office</i> atau SOHO	: Berarti kategori pelanggan untuk ruko dan usaha kecil menengah
<i>Submarine Cable</i>	: Berarti kabel serat optik yang digelar di bawah laut.
<i>UPS</i>	: Berarti perangkat yang memungkinkan komputer tetap berjalan setidaknya dalam waktu singkat bila sumber daya utama hilang.
<i>Virtual Private Server</i>	: Berarti teknologi server side tentang sistem operasi dan perangkat lunak yang memungkinkan sebuah mesin dengan kapasitas besar dibagi ke beberapa virtual mesin. Tiap virtual mesin ini melayani sistem operasi dan perangkat lunak secara mandiri dan dengan konfigurasi yang cepat. Secara global, VPS sering digunakan untuk <i>Cloud Computing</i> , <i>software bot</i> , menjalankan <i>software robot forex</i> (untuk <i>trading</i>), dan sebagainya.
<i>Wifi</i>	: Berarti sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel dengan menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan computer, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

A. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dibuat di hadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000, diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tertanggal 20 Juli 2007, Tambahan No. 7264. Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UUPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 11 Februari 2008, dibuat di hadapan Tahir Kamilli, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0039229.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhirnya adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 20 tanggal 13 September 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H, Notaris di Jakarta Selatan, yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham Perseroan atas (i) perubahan terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana dari semula sebesar Rp2.112.120.439.100,00 (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus Rupiah), menjadi sebesar Rp2.364.666.869.100,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus Rupiah), dan (ii) menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0292024 tanggal 16 September 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**Perpu Cipta Kerja**") (seluruhnya disebut sebagai "**UUPT**") di bawah No. AHU-0184504.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 16 September 2022 ("**Akta No. 20/2022**").

Perseroan mulai beroperasi pada tahun 2001. Perusahaan berdomisili di Jakarta dan alamat kantor di Graha 9 Jalan Panataran No. 9 Menteng, Jakarta Pusat 10320. Perseroan dan Perusahaan Anak (selanjutnya disebut sebagai "**Grup**") didirikan dan melakukan kegiatan operasionalnya masing-masing di Indonesia dan Singapura.

B. KEGIATAN USAHA

Kegiatan Usaha Utama Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 95 tanggal 22 April 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0029846.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 25 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0081868.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 25 April 2022 ("**Akta No. 95/2022**") adalah:

- a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi;
- b. Instalasi Komunikasi kegiatan pembangunan;
- c. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi;
- d. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel;
- e. *Internet Service Provider*;
- f. Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP);
- g. Jasa interkoneksi internet (NAP);

- h. Jasa Multimedia Lainnya;
- i. Aktivitas Pengolahan Data;
- j. Aktivitas *Hosting* dan YBDI;
- k. Portal Web dan/atau *Platform Digital* dengan Tujuan Komersial;
- l. *Real Estate* yang Dimiliki Sendiri atau Disewa;

Namun Kegiatan Usaha Utama Perseroan yang telah dijalankan saat ini adalah bergerak di bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, internet service provider dan jasa interkoneksi internet (NAP).

PROSPEK USAHA

Menurut Moody's Investor Services, pertumbuhan sektor telekomunikasi di Indonesia diproyeksi mencapai 4-4,5% di tahun 2023. Namun, EBITDA secara keseluruhan diprediksi akan menurun sekitar 2-3% yang disebabkan adanya merger oleh beberapa perusahaan telekomunikasi besar, yang mencakup merger PT Indosat Tbk. dan PT Hutchinson 3 Indonesia yang telah menjadi Indosat Ooredoo Hutchinson di bulan Januari 2022 yang lalu, serta PT XL Axiata Tbk yang mengambil alih PT Link Net Tbk. Menurut penjelasan Moody's, tingkat pertumbuhan yang organik sekitar 4-4,5% bagi sektor telekomunikasi akan didukung oleh kebutuhan data serta konsumsi broadband yang lebih tinggi, serta rasionalisasi pasar yang disebabkan oleh kurangnya kompetisi.

Di sisi lain, Moody's juga memperkirakan penurunan EBITDA margin rata-rata sebesar 2-3%, namun profit margin dari sebagian besar perusahaan telekomunikasi Indonesia akan tetap kuat di 48-49% untuk 2 tahun ke depan, yang juga merupakan margin tertinggi di dunia. Selain itu, hutang dari sektor telekomunikasi juga diprediksi akan tetap stabil karena perusahaan telekomunikasi kemungkinan akan mendanai investasi dengan kas dari aktivitas operasi sendiri dan divestasi aset non-intinya, termasuk menara, yang juga akan membantu mengurangi utang mereka. Semua perusahaan telekomunikasi memiliki likuiditas yang solid, ditandai dengan akses mereka ke perbankan dan pasar obligasi domestik¹.

Industri telekomunikasi di Indonesia tahun 2023 masih dinilai menjanjikan, hal ini didorong oleh gaya hidup masyarakat Indonesia yang semakin digital. *Customer behavior* yang tidak berubah di pasca pandemi menandakan bahwa kebutuhan akan infrastruktur telekomunikasi yang terpercaya akan semakin meningkat. Selain itu, segmen enterprise dan UMKM juga dinilai akan menjadi salah satu pasar potensial bagi industri telekomunikasi Indonesia pada tahun 2023. Belanja IT dari kedua segmen tersebut diperkirakan akan tumbuh secara signifikan dalam 5 tahun ke depan. Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup menjanjikan sepanjang tahun 2022, industri telekomunikasi juga mempunyai peluang untuk turut meraup manfaatnya.

Aktivitas ekonomi masyarakat yang saat ini semakin bergantung pada ekonomi digital juga menjadi peluang tersendiri bagi industri telekomunikasi, karena industri digital yang akan menjadi nilai tambah dan mendorong pertumbuhan. Meskipun demikian, industri telekomunikasi juga akan mendapatkan tantangan dari segi belanja modal terutama disebabkan oleh investasi untuk jaringan 5G.

Mengingat usaha yang dijalankannya masih sangat menjanjikan dan memungkinkan untuk terus berkembang, Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan meningkatkan layanan untuk dapat menjangkau lebih banyak lagi pasar di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 250 juta jiwa, Indonesia mempunyai posisi strategis untuk terus berkembang dan Perseroan juga dapat menyikapinya secara gesit dengan terus meningkatkan produk dan layanan unggul untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan pasar.

Strategi saat ini yang dijalankan Perseroan adalah dengan mengembangkan bisnis baik dari ekspansi wilayah maupun jaringan. Salah satunya adalah pengembangan retail bisnis FTTH dan FTTX (Oxygen.id Home dan Oxygen.id Enterprise). Perseroan terus melakukan pengembangan wilayah yang memiliki *demand* pelanggan tinggi serta perluasan jangkauan jaringan FTTH dan FTTX di wilayah yang sudah dibuka terutama di JABODETABEK, Kota Besar

¹Dilansir dari IDN Financials: Moody's Projects 4%- 5% Growth In The Telecommunication Sector, published on November 30, 2022. <https://www.idnfinancials.com/news/45264/moodys-projects-growth-telecommunication-sector>

Pulau Jawa, Sumatera, Pangkal Pinang, Bali, Kepulauan Riau, dan Kalimantan. Selain itu, untuk segmen FTTX, strategi yang dijalankan adalah dengan melakukan promosi yang *massive* ke berbagai segmen pelanggan dan melakukan pendekatan customer yang lebih intens seperti mengadakan customer gathering. Adapun untuk segmen FTTH, dengan melakukan pengembangan area baru, optimalisasi penambahan FAT, optimalisasi direct sales, optimalisasi telesales, mini open booth dan optimalisasi event atau kerjasama dengan partner yang dapat berkontribusi meningkatkan akuisisi pelanggan.

C. KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN

Nama Sukuk Ijarah	:	Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023
Jenis Sukuk Ijarah	:	Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening.
Target Dana PUB	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah)
Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Tahap I	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah)
Jangka Waktu dan Cicilan Imbalan Ijarah	:	Sukuk Ijarah ini terdiri dari: Seri A : Seri A dengan Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp450.970.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp45.097.000.000,- (empat puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun. Seri B : Seri B dengan Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp25.900.000.000,- (dua puluh lima miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.849.000.000,- (dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun. Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp223.130.000.000 (dua ratus dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh juta Rupiah) pada Sukuk Ijarah Seri A dan Sukuk Ijarah Seri B akan dijamin secara kesanggupan terbaik (<i>best effort</i>). Bila jumlah dalam Penjaminan Kesanggupan Terbaik (<i>best effort</i>) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Ijarah tersebut.
Harga Penawaran	:	100% (seratus persen) dari nilai jumlah Sisa Imbalan Ijarah.
Satuan Perdagangan	:	Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp 1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Ketentuan Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah	:	Setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.
Jaminan	:	Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah <i>Paripassu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Penyisihan Dana (<i>Sinking Fund</i>)	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Pembelian Kembali : Setelah ulang tahun 1 (pertama) Sukuk Ijarah sejak Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) Sukuk Ijarah dari setiap Pemegang Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Atas Sukuk Ijarah yang dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan, Perseroan tidak dapat memberikan suara dalam RUPSI, tidak dapat diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dalam RUPSI dan tidak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah. Pembelian kembali (*buy back*) dapat dilakukan apabila Perseroan tidak dalam keadaan lalai atas pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali dapat dilihat pada Bab Penawaran Umum.

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. Pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
3. Pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada Pihak yang tidak terafiliasi.

Hasil Pemeringkatan : idA⁺_(sy) (*Single A Plus Syariah*) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah
Wali Amanat : PT Bank KB Bukopin Tbk

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

D. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dalam hal nilai Penawaran Umum adalah sebesar **Rp476.870.000.000,- (*full commitment*)**, maka Penggunaan Dana setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut:

1. Sekitar 36% (tiga puluh enam persen) akan dipergunakan untuk *refinancing*:

a. Pemberi Pembiayaan	: Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II tahun 2020 Seri A
Sisa imbalan ijarah	: Rp191.000.000.000,- (seratus Sembilan puluh satu miliar Rupiah)
Saldo sisa imbalan ijarah	: Rp191.000.000.000,- (seratus Sembilan puluh satu miliar Rupiah)
Cicilan imbalan ijarah	: Rp20.055.000.000,- (dua puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah) per tahun
Tanggal Jatuh Tempo	: 11 Agustus 2023
Penggunaan dana	: Investasi dan Modal Kerja
Prosedur pelunasan	: Pelunasan dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI
Jumlah yang akan dibayar	: Rp130.383.992.831,- (seratus tiga puluh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu Rupiah)
Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran	: Rp60.616.007.169,- (enam puluh miliar enam ratus enam belas juta tujuh ribu seratus enam puluh sembilan Rupiah)*
Sifat afiliasi	: Tidak ada

* Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran sebesar Rp60.616.007.169,- akan dilunasi menggunakan sumber pendanaan lainnya.

b. Pemberi Pembiayaan	: Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III tahun 2020 Seri A
Sisa imbalan ijarah	: Rp333.365.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah)
Saldo sisa imbalan ijarah	: Rp333.365.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah)

Cicilan imbalan ijarah	: Rp35.003.325.000,- (tiga puluh lima miliar tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per tahun
Tanggal Jatuh Tempo	: 7 Oktober 2023
Penggunaan dana	: Investasi dan Modal Kerja
Prosedur pelunasan	: Pelunasan dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI
Jumlah yang akan dibayar	: Rp38.945.867.989,- (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan Rupiah)
Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran	: Rp294.419.132.011,- (dua ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh dua ribu sebelas Rupiah)*
Sifat afiliasi	: Tidak ada

* Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran sebesar Rp294.419.132.011,- akan dilunasi menggunakan sumber pendanaan lainnya.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, Perseroan memiliki alternatif sumber dana lain diantaranya namun tidak terbatas melalui pinjaman perbankan atau sumber-sumber internal Perseroan.

Refinancing ini hanya diperuntukkan untuk sisa imbalan ijarah sedangkan sumber dana yang akan digunakan untuk Pembayaran cicilan Ijarah adalah dari arus kas internal Perseroan. Perseroan akan melakukan *refinancing* sesuai dengan jatuh tempo Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 Seri A yaitu tanggal 11 Agustus 2023 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2020 yaitu tanggal 7 Oktober 2023.

2. Sekitar 57% (lima puluh tujuh persen) akan digunakan untuk Investasi. Investasi yang akan dilakukan Perseroan untuk membangun *Backbone* dan *Access* yang didalamnya termasuk *Data Center* dan *ducting*. Pembangunan ini didukung juga oleh perangkat penunjang baik aktif termasuk namun tidak terbatas pada perangkat DWDM (*Dense Wavelength Division Multiplexing*) maupun pasif infrastruktur termasuk namun tidak terbatas pada *shelter*, *U-ditch*, kabel *fiber optic*. Selain itu, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini juga akan digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada dan penambahan kapasitas jaringan yang baru.

Rincian investasi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- i. Sekitar 25% untuk investasi *backbone*, yang terdiri dari:
 - a. Sekitar 60% untuk penambahan kapasitas jaringan yang baru melalui pembelian perangkat penunjang aktif untuk mendukung *backbone*, termasuk namun tidak terbatas pada perangkat DWDM (*Dense Wavelength Division Multiplexing*).
 - b. Sekitar 40% untuk keperluan *fiber optic* termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas penggelaran kabel.
- ii. Sekitar 75% untuk *access*, yang didalamnya sudah termasuk pembangunan, *ducting* dan *data center*.

Pembangunan *backbone* dan *access* akan dilakukan untuk pembangunan *submarine* dan *inland cable* yang akan dilakukan di beberapa pulau di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi serta jaringan internasional termasuk namun tidak terbatas pada Singapura

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan belum ada kerja sama antara Perseroan dengan pihak lain dalam menjalankan rencana investasi sehingga Perseroan belum dapat mengungkapkan nama pihak serta hubungan afiliasi dan nomor dan tanggal perjanjian; dan

3. Sisanya akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan kegiatan umum usaha Perseroan (*General corporate purposes*), yaitu termasuk namun tidak terbatas pada biaya operasional dan perawatan jaringan beserta perangkat pendukungnya, biaya instalasi perangkat ke pelanggan dan untuk aktivitas “branding” dan promosi.

Dalam hal nilai Penawaran Umum adalah sebanyak-banyaknya Rp700.000.000.000,- maka Penggunaan Dana setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut:

1. Sekitar 36% (tiga puluh enam persen) akan dipergunakan untuk *refinancing*:

a. Pemberi Pembiayaan	: Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II tahun 2020 Seri A
Sisa imbalan ijarah	: Rp191.000.000.000,- (seratus Sembilan puluh satu miliar Rupiah)
Saldo sisa imbalan ijarah	: Rp191.000.000.000,- (seratus Sembilan puluh satu miliar Rupiah)
Cicilan imbalan ijarah	: Rp20.055.000.000,- (dua puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah) per tahun
Tanggal Jatuh Tempo	: 11 Agustus 2023
Penggunaan dana	: Investasi dan Modal Kerja
Prosedur pelunasan	: Pelunasan dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI
Jumlah yang akan dibayar	: Rp191.000.000.000,- (seratus sembilan puluh satu miliar Rupiah)
Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran	: Rp0,-
Sifat afiliasi	: Tidak ada
b. Pemberi Pembiayaan	: Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III tahun 2020 Seri A
Sisa imbalan ijarah	: Rp333.365.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah)
Saldo sisa imbalan ijarah	: Rp333.365.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah)
Cicilan imbalan ijarah	: Rp35.003.325.000,- (tiga puluh lima miliar tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per tahun
Tanggal Jatuh Tempo	: 7 Oktober 2023
Penggunaan dana	: Investasi dan Modal Kerja
Prosedur pelunasan	: Pelunasan dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI
Jumlah yang akan dibayar	: Rp57.560.200.000,- (lima puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh juta dua ratus ribu Rupiah)
Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran	: Rp275.804.800.000,- (dua ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus empat juta delapan ratus ribu Rupiah)*
Sifat afiliasi	: Tidak ada

* Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran sebesar Rp275.804.800.000,- akan dilunasi menggunakan sumber pendanaan lainnya.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, Perseroan memiliki alternatif sumber dana lain diantaranya namun tidak terbatas melalui pinjaman perbankan atau sumber-sumber internal Perseroan.

Refinancing ini hanya diperuntukkan untuk sisa imbalan ijarah sedangkan sumber dana yang akan digunakan untuk Pembayaran cicilan Ijarah adalah dari arus kas internal Perseroan. Perseroan akan melakukan *refinancing* sesuai dengan jatuh tempo Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 Seri A yaitu tanggal 11 Agustus 2023 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2020 yaitu tanggal 7 Oktober 2023.

2. Sekitar 57% (lima puluh tujuh persen) akan digunakan untuk Investasi. Investasi yang akan dilakukan Perseroan untuk membangun *Backbone* dan *Access* yang didalamnya termasuk *Data Center* dan *ducting*. Pembangunan ini didukung juga oleh perangkat penunjang baik aktif termasuk namun tidak terbatas pada perangkat DWDM (*Dense Wavelength Division Multiplexing*) maupun pasif infrastruktur termasuk namun tidak terbatas pada *shelter*, *U-ditch*, kabel *fiber optic*. Selain itu, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini juga akan digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada dan penambahan kapasitas jaringan yang baru.

Rincian investasi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- i. Sekitar 25% untuk investasi *backbone*, yang terdiri dari:
 - a. Sekitar 60% untuk penambahan kapasitas jaringan yang baru melalui pembelian perangkat penunjang aktif untuk mendukung *backbone*, termasuk namun tidak terbatas pada perangkat DWDM (*Dense Wavelength Division Multiplexing*).
 - b. Sekitar 40% untuk keperluan *fiber optic* termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas penggelaran kabel.
- ii. Sekitar 75% untuk *access*, yang didalamnya sudah termasuk pembangunan, *ducting* dan *data center*.

Pembangunan *backbone* dan *access* akan dilakukan untuk pembangunan *submarine* dan *inland cable* yang akan dilakukan di beberapa pulau di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi serta jaringan internasional termasuk namun tidak terbatas pada Singapura

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan belum ada kerja sama antara Perseroan dengan pihak lain dalam menjalankan rencana investasi sehingga Perseroan belum dapat mengungkapkan nama pihak serta hubungan afiliasi dan nomor dan tanggal perjanjian; dan

3. Sisanya akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan kegiatan umum usaha Perseroan (*General corporate purposes*), yaitu termasuk namun tidak terbatas pada biaya operasional dan perawatan jaringan beserta perangkat pendukungnya, biaya instalasi perangkat ke pelanggan dan untuk aktivitas “branding” dan promosi.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/2015.

Penjelasan lebih lengkap mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Prospektus.

E. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Struktur permodalan Perseroan terakhir beserta susunan pemegang saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan **Akta No. 20/2022** sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	32.668.308.891	3.266.830.889.100	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Gema Lintas Benua	7.135.484.421	713.548.442.100	30,17
2. PT Candrakarya Multikreasi	9.653.884.260	965.388.426.000	40,83
3. PT Smart Telecom	4.331.835.710	433.183.571.000	18,32
4. Masyarakat	2.525.464.300	252.546.430.000	10,68
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.646.668.691	2.364.666.869.100	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	9.021.640.200	902.164.020.000	

F. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.00556/2.1090/AU.1/06/0153-2/1/IV/2023 dan No.00555/2.1090/AU.1/06/0153-2/1/IV/2023 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Ahmad Syakir dengan Izin Akuntan Publik No. AP.0153 (kantor akuntan publik Mirawati Sensi Idris), dengan Opini Tanpa Modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2022	2021
Total Aset	14.918.927.369.684	14.565.401.098.078
Total Liabilitas	8.680.336.049.433	10.007.023.391.095
Total Ekuitas	6.238.591.320.251	4.558.377.706.983

LAPORAN LABA RUGI DAN KOMPREHENSIF LAINNYA

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2022	2021
Pendapatan Usaha	4.647.651.287.354	4.180.073.066.155
Beban Langsung	(1.890.178.967.244)	(1.642.782.786.475)
Laba Usaha	1.566.185.744.922	1.543.991.779.484
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan	875.247.755.904	801.577.102.383
Laba Tahun Berjalan	672.897.955.795	671.378.603.195
Jumlah Penghasilan Komprehensif	698.901.539.234	682.762.219.331

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan	11,19%	11,00%
Laba Kotor	8,68%	2,43%
Jumlah Aset	2,43%	8,73%
Jumlah Liabilitas	-13,26%	-1,78%
Jumlah Ekuitas	36,86%	42,12%
Rasio Usaha (%)		
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan / pendapatan	18,83%	19,18%
Pendapatan / Jumlah Aset	31,15%	28,70%
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan	14,48%	16,06%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (ROA)	4,51%	4,61%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE)	10,79%	14,73%
EBITDA / Beban Bunga Pinjaman (ICR)	293,29%	269,33%
Utang Berbunga Bersih / Jumlah Ekuitas (net debt to equity ratio)	88,28%	149,99%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset (DAR)	58,18%	68,70%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (DER)	139,14%	219,53%
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Lancar (current ratio)	120,25%	100,24%
Asset Turnover	31,53%	29,90%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	233,90%	219,74%

RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

PT. Mora Telematika Indonesia Tbk – Konsolidasi

Keterangan	Persyaratan Kredit	31 Desember 2022
Net debt to Equity Ratio (Utang berbunga bersih / Jumlah Ekuitas)	Maksimal 500%	88,28%
Interest Coverage Ratio (EBITDA to Interest)	Minimal 100%	293,29%

PT. Mora Telematika Indonesia Tbk – (Parent)

Keterangan	Persyaratan Kredit	31 Desember 2022
Rasio Debt Dibanding Equity dan Utang Pemegang Saham	Maksimal 300%	99,94%
Rasio Interest Bearing Debt (Net Debts) dibanding EBITDA	Maksimal 400%	288,21%
Rasio EBITDA dibanding Interest Expenses	Minimal 110%	281,58%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Minimal 100%	108,16%
Current Ratio *)	Minimal 100%	179,79%

*) Sesuai dengan persyaratan bank perhitungan current ratio jumlah aset lancar dibandingkan dengan jumlah utang lancar (*exclude* bagian lancar utang jangka panjang).

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian utang yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini.

G. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Anak Perusahaan sebagai berikut:

No.	Nama	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Awal Operasi	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2021 (%)	Status Operasional	Tahun Investasi Perseroan kepada Perusahaan Anak	NPWP
Perusahaan Anak Langsung								
1.	MIPL	Singapura	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2008	100,00	Beroperasi	2008	200805835W
2.	OMI	Indonesia	Televisi Kabel	2015	99,96	Beroperasi	2015	74.190.885.9-071.000
3.	PRB	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	98,9	Beroperasi	2016	75.176.409.3-071.000
4.	PTT	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	70,00	Beroperasi	2016	76.861.137.8-071.000
5.	IPT	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	1999	65,00	Beroperasi	2021	01.900.642.8-071.000
Perusahaan Anak Tidak Langsung								
6.	OII	Indonesia	Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	2016	100 (99,96% melalui OMI dan 0,04% langsung)	Beroperasi	2016	76.660.177.7-002.000

Di bawah ini disajikan kontribusi dari Perusahaan anak terhadap jumlah aset, jumlah liabilitas dan laba (rugi) sebelum pajak dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

No.	Nama	Kontribusi terhadap Aset Perseroan (%)	Kontribusi terhadap Liabilitas Perseroan (%)	Kontribusi terhadap Laba (Rugi) sebelum Pajak Perseroan (%)	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan (%)
Perusahaan Anak Langsung					
1.	MIPL	1,68	0,94	6,07	5,16
2.	OMI	2,56	1,96	11,06	0,70
3.	PRB	7,24	6,92	10,30	4,18
4.	PTT	34,02	42,20	35,59	19,89
5.	IPT	4,08	5,78	9,72	13,55
Perusahaan Anak Tidak Langsung					
6.	OII	2,06	1,85	10,01	6,63

H. FAKTOR RISIKO

Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Gangguan Jaringan Kabel Serat Optik

Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik secara Langsung maupun Tidak Langsung yang dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko Perizinan
2. Risiko Perubahan Teknologi Kabel Serat Optik
3. Risiko Investasi Infrastruktur Telekomunikasi
4. Risiko Persaingan Usaha

Risiko Umum

1. Risiko Makro Ekonomi
2. Risiko Tingkat Suku Bunga
3. Risiko atas Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Terkait Bidang Usaha Perseroan
4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko bagi Investor

Risiko yang dihadapi investor pembeli Sukuk Ijarah adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang;
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah serta Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

I. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Efek	Jumlah Nominal	Tingkat Bunga atau Cicilan Imbalan	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang dan/atau Kewajiban
1.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri B	Rp653.000.000.000,-	Rp68,565 miliar	5 Tahun	9 Juli 2024	Rp 653.000.000.000,-
2.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 Seri A	Rp191.000.000.000,-	Rp20,055 miliar	3 Tahun	11 Agustus 2023	Rp 191.000.000.000,-
3.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 Seri B	Rp86.000.000.000,-	Rp9,675 miliar	5 Tahun	11 Agustus 2025	Rp 86.000.000.000,-
4.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 Seri A	Rp333.365.000.000,-	Rp35,003 milliar	3 Tahun	7 Oktober 2023	Rp 333.365.000.000,-
5.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 Seri B	Rp56.150.000.000.-	Rp6,316 milliar	5 Tahun	7 Oktober 2025	Rp 56.150.000.000.-
6.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 Seri A	Rp469.100.000.000.-	Rp48,082 milliar	3 Tahun	4 Mei 2024	Rp 469.100.000.000.-
7.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 Seri B	Rp30.900.000.000.-	Rp3,399 milliar	5 Tahun	4 Mei 2026	Rp 30.900.000.000.-
Total						Rp1.819.515.000.000,-

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN



PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, internet service provider, jasa interkoneksi internet (NAP).

Kantor Pusat:

Grha 9, Lantai 6
Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia
Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882
Website: www.moratelindo.co.id
Email: corsec@moratelindo.co.id

Kantor Perwakilan dan Cabang:

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 Kantor Cabang dan 8 Kantor Perwakilan yang tersebar di Jakarta, Batam, Papua, Bogor, Medan, Palembang dan Surabaya

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO

**DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA Rp3.000.000.000.000,-
(TIGA TRILIUN RUPIAH)**

Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Akan Menerbitkan Dan Menawarkan

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO TAHAP I TAHUN 2023

**DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBANYAK-BANYAKNYA Rp700.000.000.000,-
(TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH)**

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebesar Rp476.870.000.000,- (empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp450.970.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp45.097.000.000,- (empat puluh lima miliar sembilan ratus tujuh juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp25.900.000.000,- (dua puluh lima miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.849.000.000,- (dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp223.130.000.000 (dua ratus dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh juta Rupiah) pada Sukuk Ijarah Seri A dan Sukuk Ijarah Seri B akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam Penjaminan Kesanggupan Terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Ijarah tersebut.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada 13 Oktober 2023, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dan Sisa Imbalan Ijarah sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 13 Juli 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 13 Juli 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri B. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan zakat atas Cicilan Imbalan Ijarah.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO TAHAP I TAHUN 2023, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN SEBAGAI BERIKUT DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA:

idA⁺(sy)

(Single A Plus Syariah)

HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK PERIODE 9 MARET 2023 SAMPAI DENGAN 1 MARET 2024

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO GANGGUAN JARINGAN KABEL SERAT OPTIK. KETERANGAN MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PEMEMUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 3/2018 dan POJK No. 36/2014, sebagai berikut :

- a. Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah dilaksanakan dalam periode 3 (tiga) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ulang tahun ketiga sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah.
- b. Telah menjadi emiten dalam kurun waktu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah.
- c. Tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah, dimana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan No. 004/MTI/DIR/SUKUK-II-I/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan Surat Pernyataan Akuntan No. 275/III/2023/AS/MSId tanggal 27 Maret 2023, keduanya menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami gagal bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah.
- d. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek.

KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN

NAMA SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023

JENIS SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI.

Apabila Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah, maka Sukuk Ijarah akan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

HARGA PENAWARAN

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Emisi.

JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH, CICILAN IMBALAN IJARAH DAN JATUH TEMPO SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah), yang diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, yang terbagi menjadi 2 (dua) seri sebesar Rp476.870.000.000,- (empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yaitu:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp450.970.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp45.097.000.000,- (empat puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp25.900.000.000,- (dua puluh lima miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.849.000.000,- (dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp223.130.000.000 (dua ratus dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh juta Rupiah) pada Sukuk Ijarah Seri A dan Sukuk Ijarah Seri B akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam Penjaminan Kesanggupan Terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Ijarah tersebut.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2023, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dan Sisa Imbalan Ijarah sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 13 Juli 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 13 Juli 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri B. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan zakat atas Cicilan Imbalan Ijarah.

Cicilan Imbalan Ijarah ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Perkiraan jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Cicilan Ke-	Seri A	Seri B
1	13 Oktober 2023	13 Oktober 2023
2	13 Januari 2024	13 Januari 2024
3	13 April 2024	13 April 2024
4	13 Juli 2024	13 Juli 2024
5	13 Oktober 2024	13 Oktober 2024
6	13 Januari 2025	13 Januari 2025
7	13 April 2025	13 April 2025
8	13 Juli 2025	13 Juli 2025
9	13 Oktober 2025	13 Oktober 2025
10	13 Januari 2026	13 Januari 2026
11	13 April 2026	13 April 2026
12	13 Juli 2026	13 Juli 2026
13		13 Oktober 2026
14		13 Januari 2027
15		13 April 2027
16		13 Juli 2027
17		13 Oktober 2027
18		13 Januari 2028
19		13 April 2028
20		13 Juli 2028

Cicilan Imbalan Ijarah tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral lampiran Keputusan Direksi KSEI No.KEP-0013/DIR/KSEI/0612.

Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran imbalan sewa dan dana yang digunakan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berasal dari kegiatan usaha Perseroan berupa layanan telekomunikasi kepada pelanggan atas penyewaan jaringan dan perangkat telekomunikasi dalam hal ini menjadi Objek Ijarah, serta telah sesuai dengan karakteristik Akad Syariah.

OBJEK IJARAH

Aset yang menjadi dasar (*underlying asset*) dalam penerbitan Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) ini berasal dari 42% Backbone dan 58% Access milik Perseroan.

42% Aset Backbone yang dijadikan underlying asset termasuk namun tidak terbatas dari beberapa jaringan pada Proyek:

1. Ultimate Java Backbone di Pulau Jawa;
2. Sumatera Upgrade di Pulau Sumatera; dan
3. Sumatera Backbone di Pulau Sumatera.

Yang seluruhnya dimiliki langsung oleh Perseroan dan bukan entitas anak Perseroan.

Untuk 58% Access yang dijadikan underlying asset berasal termasuk namun tidak terbatas dari beberapa jaringan diantaranya:

1. Fiberisasi di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara;
2. Inner City di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara; dan
3. FTTB di Jakarta.

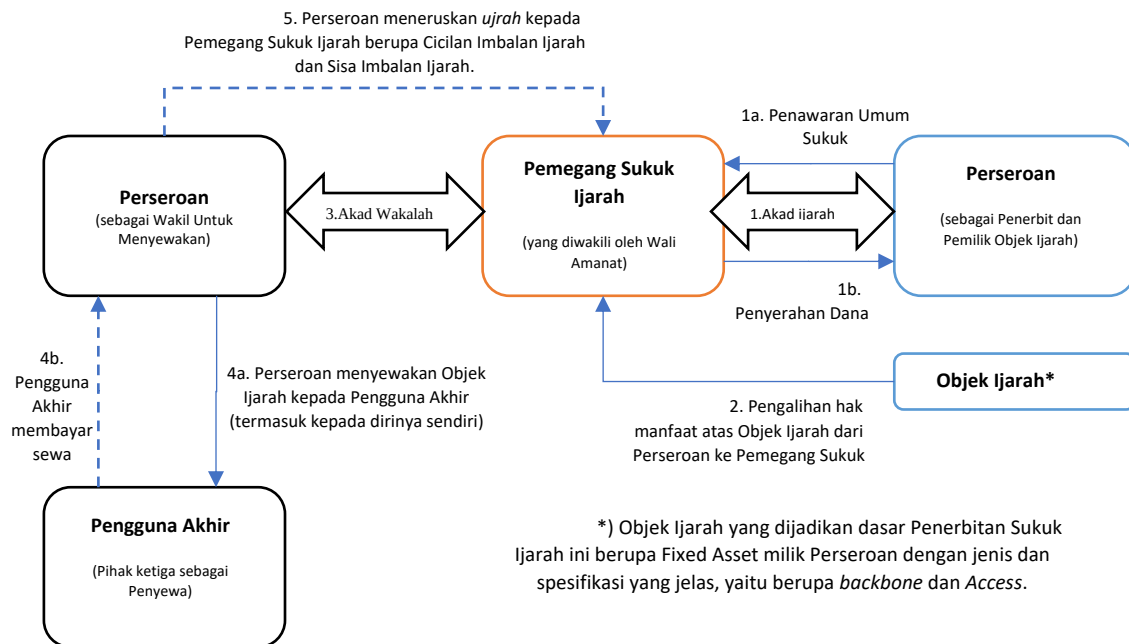
yang seluruhnya dimiliki langsung oleh Perseroan dan bukan entitas anak Perseroan. Adapun detil aset adalah sebagaimana Perseroan lampirkan dalam lampiran Akad Ijarah .

Aset yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk Ijarah (Objek Ijarah), tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Ijarah, aset yang menjadi dasar Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Dalam hal terjadinya penurunan nilai Objek Ijarah sehingga nilainya kurang dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan akan mengganti dengan aset yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal untuk menutupi kekurangan nilai Objek Ijarah. Aset yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk Ijarah (Objek Ijarah), tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Ijarah, aset yang menjadi dasar Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Dalam hal terjadinya penurunan nilai Objek Ijarah sehingga nilainya kurang dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan akan mengganti dengan aset yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal untuk menutupi kekurangan nilai Objek Ijarah.

SKEMA SUKUK IJARAH



Keterangan:

---> : menggambarkan alur pembayaran imbalan ijarah (cicilan dan sisa imbalan ijarah) kepada pemegang Sukuk Ijarah.

Penjelasan Skema Sukuk Ijarah :

1. Pemegang Sukuk Ijarah dan Perseroan melakukan Akad Ijarah, 1a. Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada Objek Ijarah yang ditetapkan, dan 1b. Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan dana sebesar nilai penerbitan Sukuk Ijarah kepada Perseroan dan Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada Objek Ijarah yang ditetapkan
2. Atas penerbitan Sukuk Ijarah tersebut, Perseroan mengalihkan hak manfaat Objek Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah, dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili Wali Amanat menerima hak manfaat Objek Ijarah milik Perseroan dengan jenis dan spesifikasi yang jelas, yaitu berupa *backbone* dan *Access*) dari Perseroan;
3. Pemegang Sukuk Ijarah (sebagai *Muwakkil*) yang diwakili Wali Amanat sukuk memberikan kuasa (Akad *Wakalah*) kepada Perseroan (sebagai *Wakil*) untuk menyewakan Objek Ijarah tersebut kepada Pengguna Akhir termasuk kepada dirinya sendiri (Perseroan);
4. 4a. Perseroan selaku penerima kuasa (Wakil) dari Pemegang Sukuk Ijarah menyewakan Objek Ijarah tersebut kepada Pengguna Akhir; dan 4b. Atas Objek Ijarah yang disewa tersebut, Pengguna Akhir memberikan pembayaran sewa kepada Perseroan;
5. Perseroan meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari Pengguna Akhir kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan serta Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo Sukuk. Dalam hal telah diterimanya pembayaran sewa dari pengguna akhir oleh Perseroan sebelum jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik dan Sisa Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah memberikan izin kepada Perseroan untuk menggunakan dana tersebut.

Setelah Sukuk jatuh tempo dan setelah pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, maka Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat mengalihkan kembali Objek Ijarah (*mahalul manfaat*) kepada Perseroan.

AKAD IJARAH

Berikut adalah ringkasan Akad Ijarah:

Para pihak adalah PT Bank KB Bukopin Tbk (Bukopin) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Ijarah (*musta'jir*) dengan Perseroan (*mu'jir*).

Mu'jir berniat menerbitkan Sukuk Ijarah dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sukuk Ijarah Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- b. Sukuk Ijarah Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Mu'jir setuju untuk mengalihkan hak manfaat atas Backbone dan Access untuk masing-masing Seri Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) kepada Bank KB Bukopin untuk menggunakan dan/atau mengalihkan kembali Objek Ijarah dan Bank KB Bukopin sebagai *musta'jir* setuju untuk menerima pengalihan Objek Ijarah tersebut dari *mu'jir*. Objek Ijarah yang dialihkan tidak akan digunakan untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Jangka waktu pengalihan Objek Ijarah sesuai dengan Seri Sukuk Ijarah yang diterbitkan. Akad ijarah dibuat untuk jangka waktu Seri Sukuk Ijarah dan Akad Ijarah akan berakhir pada tanggal pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dengan telah dilunasinya seluruh Imbalan Ijarah.

Nilai Sisa Imbalan Ijarah adalah sebanyak-banyaknya Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah)

Dalam hal terjadi *force majeure* atau tidak dapat digunakan/dimanfaatkan Objek Ijarah atau terjadi penurunan nilai Objek Ijarah, maka *mu'jir* akan mengganti dengan Objek Ijarah pengganti yang dimiliki atau dikuasai *mu'jir* dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan Objek Ijarah yang merupakan nilai Sisa Imbalan Ijarah.

AKAD WAKALAH

Berikut adalah ringkasan Akad Wakalah:

Para pihak adalah PT Bank KB Bukopin Tbk (Bukopin) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Ijarah dengan Perseroan.

Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Ijarah dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:

- a. Sukuk Ijarah Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- b. Sukuk Ijarah Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bukopin sebagai pihak yang telah menerima pengalihan Objek Ijarah dari Perseroan berdasarkan Akad Ijarah setuju bertindak sebagai *muwakkil* untuk memberikan kuasa khusus (*wakalah*) tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali kepada Perseroan dan Perseroan selaku wakil setuju untuk menerima kuasa khusus (*wakalah*) tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali tersebut dari Bukopin untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengoperasikan Objek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- b. Membuat dan melangsungkan serta memperpanjang perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan, apabila diperlukan, membuat perubahan atas perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Perseroan dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktik industri yang berlaku umum dan wajar;
- c. Mewakili segala kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan, tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Akad Wakalah, menerima seluruh hasil penggunaan Objek Ijarah dari pihak ketiga. Dalam hal telah diterimanya pembayaran sebagian atau seluruh hasil penggunaan Objek Ijarah dari pengguna Objek Ijarah oleh Wakil (Emiten) sebelum jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah secara

periodik dan/atau jatuh tempo Sisa Imbalan Ijarah, maka Pemegang Sukuk Ijarah memberikan izin kepada Emiten untuk menggunakan dana tersebut; dan

- d. Mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dalam mencari pengganti pihak ketiga untuk menggunakan Objek Ijarah.

Akad Wakalah mulai berlaku sejak Tanggal Emisi dan akan berakhir dengan berakhirnya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Dalam hal telah diterimanya hasil penggunaan Objek Ijarah oleh Perseroan, sebelum jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik dan Sisa Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah memberikan izin kepada Perseroan untuk menggunakan dana tersebut, dan wajib membayarkannya kepada Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Perseroan akan membayar Imbalan Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

PERUBAHAN AKAD SYARIAH, ISI AKAD SYARIAH DAN/ATAU OBJEK IJARAH

Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) adalah:

- a. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI;
- b. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Ijarah terhadap perubahan dimaksud adalah:
 - Pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 - Pembatalan terhadap perubahan dimaksud;
- c. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSI.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp 1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah minimum pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Sukuk Ijarah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Perseroan mempunyai utang senioritas yang mempunyai hak keutamaan atau preferen berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp4.854.725.926.741,- (empat triliun delapan ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh satu Rupiah). Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) tidak melebihi rasio sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.3.8 Perjanjian Perwaliamanatan. Rasio tersebut adalah:

1. Memelihara perbandingan total pinjaman berbunga dengan Total Ekuitas tidak lebih dari 5:1 (lima banding satu).
2. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1:1 (satu banding satu).

PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;

2. pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek;
3. pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
5. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSI;
6. pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak ter Afiliasi;
7. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK dan Wali Amanat oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar;
8. pembelian kembali Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam angka 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) periode penawaran pembelian kembali;
 - 2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3) kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali;
 - 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 - 5) tata cara penyelesaian transaksi;
 - 6) persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual;
 - 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
 - 8) tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah; dan
 - 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 9), dengan ketentuan:
 - 1) Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Ijarah untuk masing-masing jenis Sukuk Ijarah yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - 2) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - 3) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.
 dan wajib dilaporkan kepada OJK dan Wali Amanat paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah;
13. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah, informasi yang meliputi antara lain:
 - 1) jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli;
 - 2) rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual kembali;
 - 3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - 4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah.
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin;
15. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut;

17. Pembelian kembali Sukuk Ijarah oleh Perseroan mengakibatkan:

- 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
- 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama jangka waktu Sukuk Ijarah dan seluruh jumlah Sisa Imbalan Ijarah belum seluruhnya dibayar kembali dan/atau seluruh jumlah Cicilan Imbalan Ijarah serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Melakukan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah kewajiban atau Perseroan tidak melakukan pembayaran jumlah kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali apabila Perseroan melakukan penawaran umum saham.
- b) Memberikan pinjaman atau kredit kepada Afiliasi, dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali:
 1. Utang yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ditandatangani; atau
 2. Pinjaman dalam rangka menjalankan atau menunjang kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang sebagian besar sahamnya dimiliki Perseroan.
- c) Melaksanakan perubahan bidang usaha yang sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- d) Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan.
- e) Melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain, kecuali:
 - i. Sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dengan yang dijalankan Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah.
 - ii. Semua syarat dan kondisi Sukuk Ijarah dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Sukuk Ijarah telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah.
- f) Melakukan penjualan atau pengalihan Aktiva Tetap kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya atau yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan, kecuali:
 - i. Penjualan atau pengalihan Aktiva Tetap yang merupakan bagian atau berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan dan/atau kegiatan usaha Perusahaan Anak. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha dalam Perjanjian Perwaliamanatan adalah kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar Perseroan atau Perusahaan Anak.
 - ii. Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
- g) Memperoleh pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan, kecuali:
 - i. Dana hasil pinjaman atau penerbitan surat utang tersebut digunakan untuk membayar kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
 - ii. Ketentuan rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6.3.8 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah terpenuhi sebagaimana telah diungkapkan pada angka 3 huruf h) di bawah ini.

- h) Menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian maupun seluruh harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, kecuali:
- i. Agunan atau jaminan yang telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - ii. Termasuk dalam agunan atau jaminan yang diizinkan sebagai berikut:
 - Agunan yang diperlukan untuk mengikuti tender, menjamin pembayaran bea masuk atau untuk pembayaran sewa, selama dipergunakan dalam operasi Perseroan sehari-hari;
 - Agunan yang timbul karena keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Agunan untuk pembiayaan perolehan aktiva melalui bentuk pinjaman sewa guna usaha (*leasing*) dimana aktiva tersebut akan menjadi objek agunan untuk pembiayaan tersebut;
 - Agunan yang diberikan untuk pinjaman baru sebagai pengganti dari pinjaman lama (*refinancing*);
 - Agunan yang diberikan dalam rangka pinjaman baru yang telah memenuhi ketentuan Pasal 6.1.7 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana telah diungkapkan dalam huruf g) diatas.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b) Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c) jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk:
- a) Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian lain yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - b) Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah ke rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
 - c) Apabila sampai Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang harus dibayar tersebut di atas dibayar kembali.
Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
 - d) Memberitahukan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah ditandatanganinya akta jaminan dalam hal Perseroan akan menjaminkan Aktiva Tetap yang perolehannya dibiayai atau

berasal dari dana Sukuk Ijarah yang dijamin dengan jaminan keutamaan atau preferen. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umumnya berlaku untuk kegiatan usaha sejenis.

- e) Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus-menerus.
- f) Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat memberikan dampak material kepada kegiatan usaha atas usaha-usaha atau operasi Perseroan.
- g) Membayar semua kewajiban pajak dan seluruh kewajiban Perseroan kepada pemerintah sebagaimana mestinya.
- h) Selama Perseroan masih mempunyai kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi Sukuk Ijarah, Perseroan diwajibkan memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahunan terakhir yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Memelihara perbandingan total pinjaman berbunga bersih dengan Total Ekuitas (*net interest bearing debt to equity ratio*) tidak lebih dari 5 : 1 (lima berbanding satu).
Yang dimaksud dengan total pinjaman berbunga bersih adalah total utang Perseroan yang menimbulkan beban bunga dan/atau bagi hasil/margin/imbilan (sesuai syariah) dikurangi kas dan setara kas.
 - ii. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1 : 1 (satu berbanding satu).
Yang dimaksud EBITDA adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan Amortisasi.
Yang dimaksud Beban bunga pinjaman adalah biaya bunga pinjaman setelah dikurangi pendapatan bunga tahun berjalan.
- i) Menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - i. Salinan dari laporan-laporan, akta-akta, dan perjanjian-perjanjian, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan, akta-akta dan perjanjian-perjanjian berikut masing-masing perubahan-perubahannya tersebut diserahkan kepada OJK dan/atau Bursa Efek sehubungan Sukuk Ijarah.
 - ii. Laporan keuangan tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu.
 - iii. Laporan keuangan tengah tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu:
 - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
 - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau
 - pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
- j) Menyerahkan juga kepada Wali Amanat surat yang ditandatangani direksi Perseroan yang menyatakan bahwa Perseroan pada tanggal laporan keuangan tersebut telah memenuhi seluruh pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Sukuk Ijarah.
- k) Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, pada saat jam kerja untuk melakukan peninjauan lapangan dan meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Perseroan dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Perseroan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Perseroan

berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan Wali Amanat terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya tentang maksudnya tersebut.

- l) Mempertahankan dan menjaga semua hak-hak dan izin-izin material yang penting bagi kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini dan segera memperpanjang izin-izin yang telah berakhir atau memperoleh izin baru jika diperlukan untuk menjalankan usahanya.
- m) Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan POJK No. 49/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.
- n) Memelihara harta kekayaan Perseroan dan semua asetnya agar tetap dalam keadaan baik, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya dimana sebagian dari harta kekayaan Perseroan diasuransikan kepada perusahaan asuransi dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya dalam penutupan asuransi.
- o) Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya setiap perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan anggota direksi dan komisaris Perseroan, perubahan-perubahan mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau laporan tentang perubahan-perubahan mana yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan pada Daftar Perusahaan.
- p) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI untuk Pemegang Sukuk Ijarah serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian Sukuk Ijarah dengan tujuan untuk pembayaran kembali Sukuk Ijarah dan copynya diserahkan kepada Wali Amanat.
- q) Memberitahukan kepada Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah terjadinya utang baru yang dibuat Perseroan, kecuali utang yang terjadi dalam rangka berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- r) Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat mengenai perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta yang dapat memberikan dampak material kepada kegiatan usaha Perseroan.
- s) Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut.
- t) Menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran tersebut.
- u) Memberikan data, keterangan dan penjelasan yang sewaktu-waktu diminta Wali Amanat sehubungan dengan pelaksanaan tugas Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- v) Dalam hal Sukuk Ijarah telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pembayaran kembali keseluruhan atas Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah.
- w) Memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dan semua syarat dan ketentuan dalam Dokumen Emisi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah.
- x) Menyampaikan pernyataan kepada Wali Amanat, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Tanggal Emisi yang menyatakan bahwa:
 - i. Perseroan selalu memenuhi ketentuan Akad Syariah;
 - ii. Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- y) Menyampaikan laporan daftar Obyek Ijarah kepada Wali Amanat per tahun yang disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal akhir periode laporan tersebut.
- z) Dalam hal terjadi kondisi dimana Sukuk Ijarah menjadi utang Piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 5.11.F Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, yaitu perubahan status ijarah:
 1. Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah jika terjadi kondisi sebagai berikut
 - a) tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar Sukuk; dan/atau

b) terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk, yang menyebabkan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

2. Pihak yang menentukan/menilai bahwa Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah adalah anggota Tim Ahli Syariah, dengan demikian pada tanggal dibuatnya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang menyatakan bahwa terjadi Perubahan Status Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah maka pada tanggal pernyataan tersebut dikeluarkan terjadilah perubahan status Sukuk Ijarah (selanjutnya disebut Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah). Dalam hal terjadi kejadian demikian, maka Anggota Tim Ahli Syariah berkewajiban menyampaikan Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah atas perubahan status tersebut kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah.
3. Dalam hal terjadi perubahan kondisi ini maka Perseroan seketika pada tanggal tersebut wajib untuk menyelesaikan dan membayar seluruh Jumlah Kewajiban atas Sukuk Ijarah senilai Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah tanpa melalui RUPSI, dan pada setiap hari keterlambatan pembayaran, Perseroan berkewajiban membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sampai dengan dipenuhinya kewajiban tersebut.
4. Kewajiban Wali Amanat tetap mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sampai dengan seluruh haknya Pemegang Sukuk Ijarah dipenuhi Perseroan, termasuk jika Sukuk Ijarah berubah menjadi piutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.11.F Perjanjian Perwaliamanatan.

maka Perseroan wajib menyelesaikan kewajibannya atas utang piutang kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

JAMINAN

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *Paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak membayar Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah; atau
 - b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*).
 - c. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;
 - d. Apabila ada penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (*moratorium*); atau
 - e. Apabila Emiten tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah (selain Pasal 9.1.a, 9.1.b, 9.1.c dan 9.1.d Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau selain huruf a, b, c dan d di atas).

2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Angka 1) huruf a dan b di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

- b. Angka 1) huruf c dan d di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Ijarah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSI menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Dalam RUPSI tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPSI tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPSI berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah.

Jika RUPSI berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Ijarah sesuai dengan keputusan RUPSI menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSI itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila:

- a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
- b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
- c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
- e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- f. Menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*),

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSI bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Ijarah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Ijarah. Dalam hal ini Pemegang Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (RUPSI)

Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPSI diadakan untuk tujuan antara lain:
 - b. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, atau perubahan jaminan dengan memperhatikan POJK No.20/2020.
 - c. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - d. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - e. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dalam Peraturan OJK Nomor: 20; dan
 - f. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 - g. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan untuk melakukan perubahan isi Akad Ijarah dan/atau Akad Wakalah dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Penerbitan Sukuk Ijarah, setelah adanya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah.
2. RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi (tidak termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang belum di bayar kembali (tidak termasuk jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah)) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat Sukuk; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf a, huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSI.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Ijarah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSI, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSI:
 - a. Pengumuman RUPSI wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPSI dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSI, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPSI kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSI kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSI sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

- d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSI dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSI;
 - agenda RUPSI;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPSI;
 - Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSI.
 - e. RUPSI kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSI sebelumnya.
6. Tata cara RUPSI :
- a. Pemegang Sukuk Ijarah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSI dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dalam RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI.
 - e. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp 1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Pemegang Sukuk Ijarah dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSI namun abstain tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara
 - i. Sebelum pelaksanaan RUPSI:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Ijarah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi Perseroan;
 - Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Ijarah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - j. RUPSI dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - k. RUPSI dipimpin oleh Wali Amanat.
 - l. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSI termasuk materi RUPSI dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.
 - m. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah, maka RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakan RUPSI tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSI dan materi RUPSI serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam angka (6) huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- b. Dalam hal RUPSI bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam angka (1) diatur sebagai berikut:

- 1) Apabila RUPSI dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- 2) Apabila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau Wali Amanat Sukuk maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- 3) Apabila RUPSI dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

- c. RUPSI yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - 3) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - 5) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - 6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang keempat
 - 7) RUPSI keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
 - 8) Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSI keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSI menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
9. Penyelenggaraan RUPSI wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPSI mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Ijarah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSI. Keputusan RUPSI mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Ijarah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSI dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSI tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan
12. Apabila RUPSI yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Sisa Imbalan Ijarah, perubahan tingkat Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSI atau tanggal lain yang diputuskan RUPSI (jika RUPSI memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Imbalan Ijarah kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSI.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan

Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSI ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku.

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan Peraturan OJK No.7/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No.49/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

Berdasarkan surat PEFINDO No. 195/PEF-DIR/III/2023 tanggal 10 Maret 2023, hasil pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 periode 9 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2024 adalah:

idA+ (sy)
(Single A Plus Syariah)

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PEFINDO yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah setiap tahun sekali selama jangka waktu Sukuk Ijarah, sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK 49/2020.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN SUKUK IJARAH (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Sukuk Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab IX Prospektus.

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Prosedur pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab XIII mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH

1. Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah, pembayaran Cicilan Ijarah dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
2. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah setelah tanggal penentuan

pihak yang berhak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah tersebut maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan.

3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
4. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk
5. Melalui keputusan RUPSI, Pemegang Sukuk Ijarah antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - Mengambil keputusan mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Ijarah, atau perubahan jaminan dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan OJK No.20/2020.
 - Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
 - Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Peraturan No. VI.C.4 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
 - Mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 - Mengambil keputusan untuk melakukan perubahan isi Akad Ijarah dan/atau Akad Wakalah dan/atau Aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Ijarah, setelah adanya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah.

Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp 1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

KOMPENSASI KERUGIAN AKIBAT KETERLAMBATAN

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut adalah sebesar biaya/kerugian riil dalam rangka penagihan yang jumlahnya sebesar-besarnya sebagai berikut: Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Cicilan Imbalan Ijarah atas: Sukuk Ijarah Seri A sebesar-besarnya Rp13.779.639 (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan Rupiah) per hari, Sukuk Ijarah Seri B sebesar-besarnya Rp949.666 (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh

enam Rupiah) per hari. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Sisa Imbalan Ijarah atas: Sukuk Ijarah Seri A sebesar-besarnya Rp137.796.389 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan Rupiah) per hari, Sukuk Ijarah Seri B sebesar-besarnya Rp8.633.333 (delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) per hari. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan surat Dewan Syariah Nasional MUI nomor U-0158/DSN-MUI/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Izin
1.	Irfan Syauqi Beik	Ketua	KEP-22/PM.223/PJ-ASPM/2021
2.	Mohammad Bagus Teguh Perwira	Anggota	KEP-02/PM.223/PJ-ASPM/2021

Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa draft final perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah, Perseroan menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

PT Bank KB Bukopin Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat bukan merupakan pihak terafiliasi Perseroan. Selain itu, PT Bank KB Bukopin Tbk, pada saat ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan.

Alamat dari Wali Amanat adalah
PT Bank KB Bukopin Tbk
Capital Market Service & Financial Institution Department
Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8
Jl. MT. Haryono Kav.50 - 51
Jakarta 12770
Telepon: (021) 7988266 Ext. 1817
Faksimili: (021) 798 0705
Email: waliamanat@KB Bukopin.com

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH

Dalam hal nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp476.870.000.000,- (*full commitment*), maka Penggunaan Dana setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut:

1. Sekitar 36% (tiga puluh enam persen) akan dipergunakan untuk *refinancing*:

a. Pemberi Pembiayaan	: Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II tahun 2020 Seri A
Sisa imbalan ijarah	: Rp191.000.000.000,- (seratus Sembilan puluh satu miliar Rupiah)
Saldo sisa imbalan ijarah	: Rp191.000.000.000,- (seratus Sembilan puluh satu miliar Rupiah)
Cicilan imbalan ijarah	: Rp20.055.000.000,- (dua puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah) per tahun
Tanggal Jatuh Tempo	: 11 Agustus 2023
Penggunaan dana	: Investasi dan Modal Kerja
Prosedur pelunasan	: Pelunasan dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI
Jumlah yang akan dibayar	: Rp130.383.992.831,- (seratus tiga puluh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu Rupiah)
Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran	: Rp60.616.007.169,- (enam puluh miliar enam ratus enam belas juta tujuh ribu seratus enam puluh sembilan Rupiah)*
Sifat afiliasi	: Tidak ada

* Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran sebesar Rp60.616.007.169,- akan dilunasi menggunakan sumber pendanaan lainnya.

b. Pemberi Pembiayaan	: Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III tahun 2020 Seri A
Sisa imbalan ijarah	: Rp333.365.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah)
Saldo sisa imbalan ijarah	: Rp333.365.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah)
Cicilan imbalan ijarah	: Rp35.003.325.000,- (tiga puluh lima miliar tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per tahun
Tanggal Jatuh Tempo	: 7 Oktober 2023
Penggunaan dana	: Investasi dan Modal Kerja
Prosedur pelunasan	: Pelunasan dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI
Jumlah yang akan dibayar	: Rp38.945.867.989,- (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan Rupiah)
Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran	: Rp294.419.132.011,- (dua ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh dua ribu sebelas Rupiah)*
Sifat afiliasi	: Tidak ada

* Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran sebesar Rp294.419.132.011,- akan dilunasi menggunakan sumber pendanaan lainnya.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, Perseroan memiliki alternatif sumber dana lain diantaranya namun tidak terbatas melalui pinjaman perbankan atau sumber-sumber internal Perseroan.

Refinancing ini hanya diperuntukkan untuk sisa imbalan ijarah sedangkan sumber dana yang akan digunakan untuk Pembayaran cicilan Ijarah adalah dari arus kas internal Perseroan. Perseroan akan melakukan *refinancing* sesuai dengan jatuh tempo Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 Seri A yaitu tanggal 11 Agustus 2023 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2020 yaitu tanggal 7 Oktober 2023.

2. Sekitar 57% (lima puluh tujuh persen) akan digunakan untuk Investasi. Investasi yang akan dilakukan Perseroan untuk membangun *Backbone* dan *Access* yang didalamnya termasuk *Data Center* dan *ducting*. Pembangunan

ini didukung juga oleh perangkat penunjang baik aktif termasuk namun tidak terbatas pada perangkat DWDM (*Dense Wavelength Division Multiplexing*) maupun pasif infrastruktur termasuk namun tidak terbatas pada *shelter*, *U-ditch*, kabel *fiber optic*. Selain itu, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini juga akan digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada dan penambahan kapasitas jaringan yang baru.

Rincian investasi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- i. Sekitar 25% untuk investasi *backbone*, yang terdiri dari:
 - a. Sekitar 60% untuk penambahan kapasitas jaringan yang baru melalui pembelian perangkat penunjang aktif untuk mendukung *backbone*, termasuk namun tidak terbatas pada perangkat DWDM (*Dense Wavelength Division Multiplexing*).
 - b. Sekitar 40% untuk keperluan *fiber optic* termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas penggelaran kabel.
- ii. Sekitar 75% untuk *access*, yang didalamnya sudah termasuk pembangunan, *ducting* dan *data center*.

Pembangunan *backbone* dan *access* akan dilakukan untuk pembangunan *submarine* dan *inland cable* yang akan dilakukan di beberapa pulau di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi serta jaringan internasional termasuk namun tidak terbatas pada Singapura

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan belum ada kerja sama antara Perseroan dengan pihak lain dalam menjalankan rencana investasi sehingga Perseroan belum dapat mengungkapkan nama pihak serta hubungan afiliasi dan nomor dan tanggal perjanjian; dan

3. Sisanya akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan kegiatan umum usaha Perseroan (*General corporate purposes*), yaitu termasuk namun tidak terbatas pada biaya operasional dan perawatan jaringan beserta perangkat pendukungnya, biaya instalasi perangkat ke pelanggan dan untuk aktivitas “branding” dan promosi.

Dalam hal nilai Penawaran Umum adalah sebanyak-banyaknya Rp700.000.000.000,- maka Penggunaan Dana setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut:

1. Sekitar 36% (tiga puluh enam persen) akan dipergunakan untuk *refinancing*:
 - a.

Pemberi Pembiayaan	: Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II tahun 2020 Seri A
Sisa imbalan ijarah	: Rp191.000.000.000,- (seratus Sembilan puluh satu miliar Rupiah)
Saldo sisa imbalan ijarah	: Rp191.000.000.000,- (seratus Sembilan puluh satu miliar Rupiah)
Cicilan imbalan ijarah	: Rp20.055.000.000,- (dua puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah) per tahun
Tanggal Jatuh Tempo	: 11 Agustus 2023
Penggunaan dana	: Investasi dan Modal Kerja
Prosedur pelunasan	: Pelunasan dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI
Jumlah yang akan dibayar	: Rp191.000.000.000,- (seratus sembilan puluh satu miliar Rupiah)
Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran	: Rp0,-
Sifat afiliasi	: Tidak ada
 - b.

Pemberi Pembiayaan	: Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III tahun 2020 Seri A
Sisa imbalan ijarah	: Rp333.365.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah)
Saldo sisa imbalan ijarah	: Rp333.365.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah)
Cicilan imbalan ijarah	: Rp35.003.325.000,- (tiga puluh lima miliar tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per tahun
Tanggal Jatuh Tempo	: 7 Oktober 2023
Penggunaan dana	: Investasi dan Modal Kerja
Prosedur pelunasan	: Pelunasan dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI

Jumlah yang akan dibayar	: Rp57.560.200.000,- (lima puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh juta dua ratus ribu Rupiah)
Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran	: Rp275.804.800.000,- (dua ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus empat juta delapan ratus ribu Rupiah)*
Sifat afiliasi	: Tidak ada

* Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran sebesar Rp275.804.800.000,- akan dilunasi menggunakan sumber pendanaan lainnya.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, Perseroan memiliki alternatif sumber dana lain diantaranya namun tidak terbatas melalui pinjaman perbankan atau sumber-sumber internal Perseroan.

Refinancing ini hanya diperuntukkan untuk sisa imbalan ijarah sedangkan sumber dana yang akan digunakan untuk Pembayaran cicilan Ijarah adalah dari arus kas internal Perseroan. Perseroan akan melakukan *refinancing* sesuai dengan jatuh tempo Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 Seri A yaitu tanggal 11 Agustus 2023 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2020 yaitu tanggal 7 Oktober 2023.

2. Sekitar 57% (lima puluh tujuh persen) akan digunakan untuk Investasi. Investasi yang akan dilakukan Perseroan untuk membangun *Backbone* dan *Access* yang didalamnya termasuk *Data Center* dan *ducting*. Pembangunan ini didukung juga oleh perangkat penunjang baik aktif termasuk namun tidak terbatas pada perangkat DWDM (*Dense Wavelength Division Multiplexing*) maupun pasif infrastruktur termasuk namun tidak terbatas pada *shelter*, *U-ditch*, kabel *fiber optic*. Selain itu, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini juga akan digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada dan penambahan kapasitas jaringan yang baru.

Rincian investasi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- i. Sekitar 25% untuk investasi *backbone*, yang terdiri dari:
 - a. Sekitar 60% untuk penambahan kapasitas jaringan yang baru melalui pembelian perangkat penunjang aktif untuk mendukung *backbone*, termasuk namun tidak terbatas pada perangkat DWDM (*Dense Wavelength Division Multiplexing*).
 - b. Sekitar 40% untuk keperluan *fiber optic* termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas penggelaran kabel.
- ii. Sekitar 75% untuk *access*, yang didalamnya sudah termasuk pembangunan, *ducting* dan *data center*.

Pembangunan *backbone* dan *access* akan dilakukan untuk pembangunan *submarine* dan *inland cable* yang akan dilakukan di beberapa pulau di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi serta jaringan internasional termasuk namun tidak terbatas pada Singapura

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan belum ada kerja sama antara Perseroan dengan pihak lain dalam menjalankan rencana investasi sehingga Perseroan belum dapat mengungkapkan nama pihak serta hubungan afiliasi dan nomor dan tanggal perjanjian; dan

3. Sisanya akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan kegiatan umum usaha Perseroan (*General corporate purposes*), yaitu termasuk namun tidak terbatas pada biaya operasional dan perawatan jaringan beserta perangkat pendukungnya, biaya instalasi perangkat ke pelanggan dan untuk aktivitas “branding” dan promosi.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/2015.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam masing-masing POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

Perseroan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kali dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah Tanggal Distribusi. Laporan realisasi penggunaan dana disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPSI dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut memperoleh persetujuan RUPSI sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan ("POJK No. 30/2015"). Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dan disetujui oleh RUPSI sesuai dengan Peraturan No. POJK No. 20/2020. Hasil RUPSI wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPSI.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Adapun dana hasil penawaran umum perdana saham PT Mora Telematika Indonesia Tbk, setelah dikurangi seluruh biaya emisi yang terkait, belum seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut, sebagaimana tercantum dalam Surat 006/MTI/PD-DIR/I/2023 tanggal 16 Januari 2023.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,365% dari nilai Emisi yang meliputi :

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,150%;
- Biaya jasa manajemen (*management fee*) sekitar 0,350%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,150%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,249%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,161%, Konsultan Hukum sekitar 0,071%, Notaris sekitar 0,007% dan Tim Ahli Syariah sekitar 0,009%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,247%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,090% dan biaya jasa pemeringkatan Efek sekitar 0,157% ;
- Biaya lain-lain sekitar 0,220% termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, biaya pencatatan di KSEI dan BEI, biaya audit penjabatan, biaya percetakan Prospektus, iklan dan biaya lainnya.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi utang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.00556/2.1090/AU.1/06/0153-2/1/IV/2023 dan No.00555/2.1090/AU.1/06/0153-2/1/IV/2023 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Ahmad Syakir dengan Izin Akuntan Publik No. AP.0153 (kantor akuntan publik Mirawati Sensi Idris), dengan Opini Tanpa Modifikasi.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp8.680.336.049.433,- dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2022
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha		
Pihak berelasi		81.857.917.371
Pihak ketiga		561.025.396.000
Utang lain-lain		
Pihak berelasi		-
Pihak ketiga		73.866.864.381
Utang pajak		102.750.255.733
Beban akrual		118.372.242.280
Uang muka penjualan		77.925.852.569
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank		1.367.826.566.292
Utang Obligasi		-
Sukuk Ijarah		522.987.232.901
Liabilitas sewa		39.074.794.680
Utang non-bank		13.556.165.915
Pendapatan ditangguhkan		40.302.706.842
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		2.999.545.994.964
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang usaha – pihak ketiga		206.793.750.932
Liabilitas pajak tangguhan		26.591.941.602
Uang muka penjualan		259.828.498.783
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank		3.446.619.593.016
Sukuk ijarah		1.290.137.835.947
Liabilitas sewa		30.346.569.560
Utang non-bank		26.723.601.518
Pendapatan ditangguhkan		313.452.991.152
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang		80.295.271.959
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		5.680.790.054.469
Jumlah Liabilitas		8.680.336.049.433

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha

Berikut adalah rincian utang usaha Perseroan per 31 Desember 2022.

Berdasarkan Pemasok

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2022
Pihak Berelasi		
Jasa telekomunikasi		79.350.287.771
Pengadaan aset tetap		2.507.629.600
Sub Jumlah		81.857.917.371
Pihak Ketiga		
Jangka Pendek		
Pengadaan aset tetap		407.015.496.617
Jasa telekomunikasi		154.009.899.383
Sub Jumlah		561.025.396.000
Jangka Panjang		
Pengadaan aset tetap		206.793.750.932
Total Utang Usaha		849.677.064.303

Berdasarkan Umur Utang

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2022
Pihak Berelasi		
Belum jatuh tempo		74.841.662.227
Sudah jatuh tempo		
1 s/d 30 hari		6.940.750.135
31 s/d 60 hari		-
>60 hari		75.505.009
Sub jumlah		81.857.917.371
Pihak Ketiga		
Belum jatuh tempo		717.109.820.054
Sudah jatuh tempo		
1 s/d 30 hari		31.262.214.415
31 s/d 60 hari		17.977.417.709
>60 hari		1.469.694.754
Sub jumlah		767.819.146.932
Total Utang Usaha		849.677.064.303

Berdasarkan Mata Uang

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2022
Pihak Berelasi		
Rupiah		81.857.917.371
Sub jumlah		81.857.917.371
Pihak Ketiga		
Rupiah		664.502.386.530
Dolar Amerika Serikat		102.580.117.700
Dolar Singapura		736.642.702
Sub jumlah		767.819.146.932
Total Utang Usaha		849.677.064.303

2. Utang Lain-lain

Berikut adalah rincian Utang lain-lain Perseroan per 31 Desember 2022:

Berdasarkan Pemasok

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022
Pihak Berelasi	
Beban Operasi	-
Sub jumlah	-
Pihak Ketiga	
Beban Operasi	48.785.018.548
Lain-lain	25.081.845.833
Sub jumlah	73.866.864.381
Total Utang Lain-lain	73.866.864.381

Berdasarkan Mata Uang

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022
Pihak Berelasi	
Rupiah	-
Sub jumlah	-
Pihak Ketiga	
Rupiah	73.102.023.161
Dolar Amerika Serikat	764.841.220
Sub jumlah	73.866.864.381
Total Utang Usaha	73.866.864.381

3. Utang Pajak

Berikut adalah rincian utang pajak Persero per 31 Desember 2022:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022
Pajak kini	
Perusahaan	3.889.398.185
Entitas Anak	46.692.194.560
Pajak penghasilan	
Pasal 4 (2)	4.601.523.975
Pasal 15	51.957.180
Pasal 21	1.901.534.411
Pasal 23	5.367.299.930
Pasal 25	4.559.516.319
Pasal 26	46.592.404
Pajak Pertambahan Nilai - Entitas anak	35.640.238.769
Total Utang Pajak	102.750.255.733

4. Beban Akrua

Perseroan mempunyai beban akrual berjumlah Rp118.372.242.280,-.

5. Uang Muka Penjualan

Berikut adalah rincian uang muka penjualan Perseroan per 31 Desember 2022.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022
PT Huawei Tech Investment	142.790.776.872
SKY Perfect JSAT	76.658.547.330
PT ZTE Indonesia	7.672.353.588
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1 milyar)	110.632.673.562
Jumlah	337.754.351.352
Dikurangi bagian jangka pendek	77.925.852.569
Bagian jangka panjang	259.828.498.783

6. Pendapatan Ditangguhkan

Akun ini merupakan pendapatan ditangguhkan atas sewa kapasitas inti jaringan optik berdasarkan perjanjian Infeasible Right of Use (IRU) dengan beberapa operator telekomunikasi selama lima belas (15) tahun.

Mutasi selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022
Saldo awal tahun	193.808.859.243
Penambahan selama tahun berjalan	409.239.994.062
Selisih kurs penjabaran	4.752.789.434
Amortisasi	(254.045.944.745)
Total Pendapatan Ditangguhkan	353.755.697.994

7. Utang Non-Bank

Berikut adalah rincian utang non-bank Perseroan per 31 Desember 2022:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022
Cisco System Capital Asia, Pte. Ltd.	40.279.767.433
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	13.556.165.915
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	26.723.601.518

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan memiliki utang pinjaman sebesar USD 2.560.534 (setara dengan Rp 40.279.765.433).

8. Utang Bank

Berikut adalah rincian utang bank Perseroan per 31 Desember 2022:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.941.807.694.303
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.900.141.017.158
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	6.000.000.000
Jumlah	4.847.948.711.461
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(1.367.826.566.292)
	3.480.122.145.169
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi	(33.502.552.153)
Total Utang Bank	3.446.619.593.016

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perseroan

Pada tanggal 14 Oktober 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Adapun fasilitas yang masih berjalan adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitas kredit untuk modal kerja operasional sebesar Rp 20.000.000.000 memiliki periode jatuh tempo tahunan. Pada tanggal 18 Oktober 2015, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas modal kerja dari Bank Mandiri sebesar Rp 5.000.000.000 sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp 25.000.000.000. Fasilitas ini diperpanjang setiap tahun dan terakhir kalinya diperpanjang pada tanggal 10 Juli 2022 untuk jangka waktu dua belas (12) bulan.

Saldo utang pokok bank atas fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 25.000.000.000.

- b. Selain fasilitas kredit investasi dan modal kerja, Perusahaan juga memperoleh fasilitas *Non-Cash Loan* (NCL) LC/SKBDN/Bank Garansi (BG) dari Bank Mandiri yang memiliki limit sebesar Rp 5.000.000.000 dengan tenor maksimal selama 180 hari. Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah untuk pembelian sewa jaringan serat optik, material jaringan dan peralatan impor dan lokal dalam rangka menunjang kegiatan operasional Perusahaan.

Pada tanggal 21 Mei 2012, fasilitas ini diperpanjang dan Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas sebesar Rp 15.000.000.000 sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp 20.000.000.000.

Pada tanggal 16 Oktober 2013, fasilitas ini diperpanjang dan digabungkan dengan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 5.000.000.000 sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp 25.000.000.000.

Pada tanggal 13 Oktober 2015, fasilitas ini diperpanjang dan Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas sebesar Rp 35.000.000.000 sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp 60.000.000.000.

Pada tanggal 12 Oktober 2016, fasilitas ini diperpanjang, Perusahaan memperoleh pengurangan fasilitas sebesar Rp 35.000.000.000 sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp 25.000.000.000.

Pada tanggal 18 Oktober 2017, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 9 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 10.000.000.000 merupakan sub limit dari fasilitas *Non Cash Loan*.

Pada tanggal 9 Juli 2018, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 12 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 10.000.000.000 merupakan sub limit dari fasilitas *Non Cash Loan*.

Pada tanggal 10 Juli 2019, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 12 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 10.000.000.000 merupakan sub limit dari fasilitas *Non Cash Loan*.

Pada tanggal 9 Juli 2020, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 12 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 25.000.000.000 merupakan sub limit dari fasilitas *Non Cash Loan*.

Pada tanggal 10 Juli 2021, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 12 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 25.000.000.000 merupakan sub limit dari fasilitas *Non Cash Loan*.

Pada tanggal 10 Juli 2022, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 12 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 25.000.000.000 merupakan sub limit dari fasilitas *Non Cash Loan*.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, Perusahaan telah menggunakan fasilitas kredit ini masing-masing sebesar Rp 23.410.436.426 dan Rp 963.697.332.

- c. Treasury line sebesar USD 1.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan. Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah hedging transaksi usaha impor dan ekspor.

Fasilitas ini telah diperpanjang pada tanggal 10 Juli 2022 untuk jangka waktu dua belas (12) bulan. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, Perusahaan belum menggunakan fasilitas kredit ini.

Pada tanggal 31 Oktober 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut:

- a. Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 72.700.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek pengembangan jaringan *fiber optic* di Sumatra, Jambi - Batam dan instalasi perlengkapan DWDM untuk jalur serat optik Jambi - Bumi Serpong Damai.
Fasilitas kredit investasi ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh (60) bulan sejak berakhirnya 12 bulan masa penarikan kredit.
- b. Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 157.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek pengembangan BTS Backhaul di seluruh Indonesia. Pada tanggal 18 Oktober 2015, fasilitas kredit investasi ini mengalami perubahan limit fasilitas menjadi Rp 4.000.000.000.
Fasilitas kredit investasi ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh (60) bulan sejak berakhirnya 12 bulan masa penarikan kredit.
Pada tahun 2021, Perusahaan telah melunasi fasilitas ini.

Jaminan untuk fasilitas kredit investasi diatas adalah masing-masing perangkat yang akan dibangun dan seluruh agunan fasilitas kredit modal kerja.

Pada tanggal 20 Juni 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut:

- a. Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 240.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek fiberisasi tower XL.
Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh (60) bulan sejak berakhirnya 18 bulan *grace period*.
Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp 59.503.522.094 dan Rp 104.391.594.313.
- b. Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 50.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan kembali aset eksisting berupa jaringan serat optik Batam – Singapura.
Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama empat puluh delapan (48) bulan sejak berakhirnya masa penarikan. Masa penarikan adalah 2 bulan.
Pada tahun 2021, Perusahaan telah melunasi secara penuh fasilitas pinjaman ini.

Pada tanggal 21 Juni 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut:

- a. Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 300.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek fiberisasi tower PT Indosat Tbk, PT Hutchison 3 Indonesia dan PT XL Axiata Tbk.
Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh (60) bulan sejak berakhirnya 18 bulan *grace period*.
Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp 3.673.555.403 dan Rp 5.036.698.603.
- b. Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 70.000.000.000 yang digunakan untuk proyek penyediaan infrastruktur telekomunikasi berupa BTS backhaul untuk PT Smartfren Telecom Tbk dan/atau PT Smart Telecom.
Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh enam (66) bulan sejak berakhirnya masa penarikan. Masa penarikan adalah 9 bulan.
Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp 12.140.003.791 dan Rp 17.967.205.610.

Pada tanggal 22 Oktober 2020, Perusahaan menerima pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp 240.000.000.000 dengan tujuan General Corporate Purposes. Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh enam (66) bulan sejak berakhirnya masa penarikan. Masa penarikan adalah 3 bulan.

Pada tanggal 28 Mei 2021, Perusahaan menerima pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp 500.000.000.000 dengan tujuan General Corporate Purposes.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

Pada tanggal 29 Juni 2022, Perusahaan menerima pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp 400.000.000.000 dengan tujuan General Corporate Purposes. Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

Pada tanggal 30 November 2022, Perusahaan menerima pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp 460.000.000.000 dengan tujuan General Corporate Purposes. Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp 1.408.633.333.333 dan Rp 687.366.666.667.

Pembatasan Perusahaan atas perjanjian kredit dengan Mandiri tersebut meliputi mengikatkan diri sebagai penjamin utang/menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain dan memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain.

Pembatasan-pembatasan

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio Interest Bearing Debts (Net Debts) dibanding Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA) kurang dari 400%;
- Rasio Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA) dibanding Interest Expense lebih dari 110%; dan
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) lebih dari 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perseroan telah memenuhi batasan umum dan rasio keuangan yang dipersyaratkan.

PT Palapa Ring Barat (PRB) - Entitas Anak

Berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi (KI) dan Fasilitas *Non Cash Loan* (LC/SKBDN/BG) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) tanggal 25 Juli 2016, PRB memperoleh fasilitas kredit sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Investasi ("KI") sebesar Rp 875.785.000.000 untuk membiayai pembangunan jaringan Tulang Punggung (*Backbone*) Serat Optik Nasional Paket Barat. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 8 tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kredit (termasuk *grace period* dan *availability period* selama 2 tahun, yaitu sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan 24 Juli 2024).

PRB melakukan perjanjian baru pada tanggal 18 Desember 2018 untuk Fasilitas Kredit *Non Cash Loan* (Bank Garansi (BG)) sebesar Rp 25.500.000.000 untuk jaminan ketersediaan layanan yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan jangka waktu fasilitas ini adalah 2 bulan sejak penandatanganan Perjanjian.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini masing-masing adalah sebesar Rp 241.423.220.881 dan Rp 391.423.220.879.

Fasilitas ini dijamin dengan pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional paket barat termasuk jaringan fiber optik dan tanah, piutang usaha kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo/BP3TI), pembayaran klaim kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), *corporate guarantee* dan *deficit cashflow* dari PT Mora Telematika Indonesia Tbk, gadai saham Perusahaan atas nama PT Ketrosden Triasmitra dan PT Mora Telematika Indonesia Tbk, gadai saham PT Inovasi Mas Mobilitas atas nama Farida Bau dan Personal Guarantee dari Galumbang Menak, pihak berelasi.

Fasilitas ini mengharuskan Perusahaan memenuhi beberapa persyaratan, yaitu persyaratan yang bersifat wajib untuk dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan serta persyaratan tambahan lainnya, salah satunya adalah apabila proyek pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional paket barat telah selesai maka Perusahaan wajib menyediakan pencadangan dana minimal sebesar Rp 7.000.000.000 yang dibatasi penggunaannya sebagai pencadangan atas risiko dari tidak ditutupnya asuransi jaringan submarine cable/serat optik milik Perusahaan, apabila proyek pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) Serat Optik Nasional Paket Barat telah selesai.

Pembatasan PRB atas perjanjian kredit dengan Mandiri meliputi mengikatkan diri sebagai penjamin utang/menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain dan memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain.

Pembatasan-pembatasan

- Rasio *Debt* dibanding *Equity* dan Utang Pemegang Saham kurang dari 300%;
- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) lebih dari 100%; and
- *Equity* selalu positif

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, PRB telah memenuhi batasan umum dan rasio keuangan yang dipersyaratkan.

PT Indo Pratama Teleglobal (IPT) - Entitas Anak

Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No.CM2.JTH/0201/2022 tanggal 30 September 2022, Perusahaan memperoleh tambahan Modal Kerja Perusahaan sebagai berikut;

- a. Kredit Agunan Surat Berharga-1 sebesar Rp 15.000.000.000 dengan Jangka waktu Fasilitas Kredit 1 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian dan dikenakan bunga 0,49% diatas tingkat suku bunga deposito yang menjadi agunan, dibayar setiap bulannya. Agunan yang diserahkan adalah Bilyet Deposito atas nama Perusahaan senilai Rp 15.000.000.000.
- b. Kredit Agunan Surat Berharga-2 sebesar Rp 10.000.000.000 dengan Jangka waktu Fasilitas Kredit 1 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian dan dikenakan bunga 0,49% diatas tingkat suku bunga deposito yang menjadi agunan, dibayar setiap bulannya. Agunan yang diserahkan adalah Bilyet Deposito atas nama Perusahaan senilai Rp 10.000.000.000.

Pada Tanggal 4 Oktober 2022, Fasilitas kredit tersebut sudah dilunasi seluruhnya. Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CM2.JTH/0159/2022 tanggal 28 Juli 2022, Perusahaan memperoleh Tambahan Modal Kerja Perusahaan dengan limit sebesar Rp 15.000.000.000. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 1 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian dan dikenakan bunga 0,49% diatas tingkat suku bunga deposito yang menjadi agunan, dibayar setiap bulannya. Agunan yang diserahkan adalah Bilyet Deposito atas nama Perusahaan senilai Rp 15.000.000.000.

Pada Tanggal 31 Agustus 2022, Fasilitas kredit Tersebut sudah dilunasi seluruhnya. Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) No. CM2.JTH/ SPPK/0130/2022 tanggal 23 Juni 2022, Perusahaan memperoleh Tambahan Fasilitas pinjaman KMK Transaksional dengan limit sebesar Rp 25.000.000.000. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 12 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian dan dikenakan bunga 9,50% per tahun.

Pada tanggal 30 September 2022 utang pokok bank atas fasilitas ini telah dilunasi. Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CM2.JTH/0061/2022 tanggal 28 Maret 2022, Perusahaan memperoleh Tambahan Modal Kerja Perusahaan dengan limit sebesar Rp 15.000.000.000. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 1 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian dan dikenakan bunga 0,49% diatas tingkat suku bunga deposito yang menjadi agunan dibayar setiap bulannya. Agunan yang diserahkan adalah Bilyet Deposito atas nama Perusahaan senilai Rp 10.000.000.000 dan Rp 5.000.000.000.

Pada Tanggal 30 April 2022, Fasilitas kredit Tersebut sudah dilunasi seluruhnya. Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) No. CM2.JTH/ SPPK/ 0747/2020 tanggal 22 Desember 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman kredit sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit Investasi 1 sebesar Rp 90.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan aset milik perusahaan berupa 47 Tower, 510 VSAT dan Sentra Komunikasi (HUB) atas Penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi beserta sarana pendukung. Jangka waktu fasilitas ini adalah 43 bulan sejak berakhirnya 3 bulan *grace period* dan dikenakan bunga 9,50% per tahun.
Pada tanggal 31 Desember 2022 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp 43.954.000.000.
- b. Fasilitas Kredit Investasi 2 sebesar Rp 60.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek pengadaan Tower Power, VSAT dan perangkat telekomunikasi lainnya dengan Bouwheer BUMN, Lembaga Pemerintah, perusahaan operator provider atau Bouwheer lainnya. Jangka waktu fasilitas ini adalah 34 bulan sejak berakhirnya 12 bulan *grace period* dan dikenakan bunga 9,50% per tahun.
Pada tanggal 31 Desember 2022 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp 38.147.381.658.
- c. Penawaran fasilitas Treasury Line sebesar USD 1.000.000 yang digunakan untuk Untuk melakukan hedging transaksi valuta asing yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Jangka waktu fasilitas ini adalah 12 bulan.

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) No. CM2.JTH/ SPPK/ 0253/2021 tanggal 8 Desember 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman kredit sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit Investasi 3 sebesar Rp 70.000.000.000 yang digunakan untuk Pembiayaan proyek pengadaan Tower Power, VSAT dan perangkat telekomunikasi lainnya dengan Bowheer BUMN, Lembaga Pemerintah, perusahaan operator provider atau Bowheer lainnya. Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan 60 bulan sejak berakhirnya 12 bulan *grace period* dan dikenakan bunga 9,25% per tahun.
Pada tanggal 31 Desember 2022 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp 67.666.000.000.

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) No. CMB.CM5/TOD.191/ SPPK/2022 tanggal 29 November 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman kredit sebagai berikut:

- a. Perpanjangan Fasilitas Non-Cash Loan (NCL) LC/SKBDN/Bank Garansi (BG) sebesar Rp 37.400.000.000 yang digunakan untuk untuk menjamin (Payment Bond) pembayaran akhir tahun ke BAKTI. Jangka waktu fasilitas ini adalah dari 9 Desember 2022 - 31 Januari 2023 dan diperpanjang setiap tahun.
Pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan sudah menggunakan fasilitas kredit ini masing-masing sebesar Rp 27.906.933.918.
- b. Perpanjangan fasilitas Treasury Line sebesar USD 1.000.000 yang digunakan untuk melakukan hedging transaksi valuta asing yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Jangka waktu fasilitas ini adalah dari 9 Desember 2022 – 26 Juni 2023.
Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, Perseroan belum menggunakan fasilitas kredit ini.

Seluruh fasilitas kredit dijamin dengan aset yang dibiayai oleh fasilitas kredit investasi, piutang usaha dari Bowheer, gadai saham Perusahaan atas nama PT Mora Telematika Indonesia Tbk dan PT Telematika Cahaya Global, Corporate Guarantee dan Deficit Cash Flow Guarantee dari PT Gema Lintas Buana dan Personal Guarantee dari Galumbang Menak. Bunga pinjaman yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp 28.012.571.026 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022.

Pembatasan-pembatasan

Berdasarkan perjanjian tersebut, IPT diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- Menghasilkan laba bersih;
- *Equity* selalu positif;
- *Current ratio* lebih dari 100%;
- Rasio *Interest Bearing Debts* (Net Debts) dibanding *Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization* (EBITDA) kurang dari 4 (empat) kali; dan
- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, IPT telah memenuhi batasan umum dan rasio keuangan yang dipersyaratkan.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, seluruh saldo utang pokok bank atas pinjaman Grup dari Bank Mandiri adalah masing-masing sebesar Rp 1.900.141.017.158 dan Rp 1.399.297.758.968. Pembayaran jumlah pokok pinjaman oleh Grup pada Bank Mandiri untuk periode 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 390.060.254.380 dan Rp 258.880.235.142.

Pada periode 31 Desember 2022 dan 2021, suku bunga yang dikenakan berkisar antara 8,75%-10,5% dan 8,5%-10,5% per tahun. Bunga pinjaman yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 134.499.769.097 dan Rp 94.561.809.987 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021.

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Pada tanggal 29 November 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp 50.000.000.000 dan Rp 10.000.000.000 (*uncommitted loan*) yang digunakan untuk pembangunan jaringan fiber optik *ultimate java backbone* Ring 4 dan 5. Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas ini tahun 2018. Jangka waktu fasilitas kredit ditetapkan selama tujuh puluh delapan (78) bulan sejak pencairan kredit (termasuk *grace period* dan *availability period* selama 18 bulan). Pinjaman tersebut di atas dijamin dengan jaringan fiber optik *ultimate java backbone ring* 4 dan 5.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo utang pokok atas fasilitas kredit masing-masing sebesar Rp 6.000.000.000 dan Rp 18.000.000.000. Pembayaran pokok pinjaman untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 12.000.000.000 dan Rp 12.000.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, suku bunga yang dikenakan berkisar 9,25% dan 9,5% per tahun. Bunga pinjaman yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 1.161.455.978 dan Rp 2.654.250.008 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perseroan

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 30 April 2019, Perusahaan menerima fasilitas kredit investasi *refinancing* sebesar Rp 400.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan *refinancing* aset proyek *Ultimate Java Backbone Ring* 1,2,3 dan jaringan FTTB. Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh (60) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit. Pada tahun 2019, Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas ini. Pada tanggal 19 Desember 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi pinjaman dari BNI sebesar Rp 300.000.000.000 yang digunakan untuk proyek pembangunan jalur kabel fiber optik Denpasar-Waingapu. Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama tujuh puluh dua (72) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit. Pada tahun 2019, Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini masing-masing adalah sebesar Rp 262.233.694.245 dan Rp 405.337.536.358. Pembayaran pokok pinjaman untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 143.103.842.113 dan Rp 143.103.842.113.

Pada tanggal 8 Februari 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi pinjaman dari BNI sebesar Rp 200.000.000.000 yang digunakan untuk *refinancing* Obligasi Moratelindo 1 tahun 2017 Seri A. Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh enam (66) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit. Pada tanggal 17 Februari 2021, Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini masing-masing adalah sebesar Rp 126.666.666.667 dan Rp 166.666.666.667. Pembayaran pokok pinjaman pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 40.000.000.000 dan Rp 33.333.333.333.

Pada tanggal 11 Mei 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi pinjaman dari BNI sebesar Rp 340.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan belanja modal dan modal kerja tahun 2021. Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh enam (66) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit. Pada tanggal 31 Mei 2021, Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini masing-masing adalah sebesar Rp 232.333.333.333 dan Rp 300.333.333.333. Pembayaran pokok pinjaman untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 68.000.000.000 dan Rp 39.666.666.667. Bunga pinjaman yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 69.059.670.150 dan Rp 73.016.788.685 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021.

- b. Fasilitas *derivative line* sebesar USD 3.000.000 atau ekuivalen dalam valuta asing lainnya dengan jangka waktu 12 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Pemberian Fasilitas *Derivative Line* (PPFDL). Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah untuk transaksi treasury valuta asing *non today* dan transaksi *derivative* serta *structured product* dalam rangka lindung nilai (*hedging*).
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan belum menggunakan fasilitas kredit ini.
- c. Fasilitas *letter of credit*/ SKBDN dengan sublimit garansi bank/*SBL/C* sebesar Rp 30.000.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Tidak Langsung (PPFKTL). Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah untuk pembukaan *L/C import*/ SKBDN *sight* and/atau *usance/180 days after BL date* dalam rangka pembelian barang dagangan/ bahan baku/ peralatan.
Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan telah menggunakan fasilitas kredit ini masing-masing sebesar Rp 27.145.400.573 dan Rp 23.750.544.079.

Pembatasan-pembatasan

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Current ratio (di luar Bagian Lancar Utang Jangka Panjang) lebih dari 1 (satu) kali;
- Rasio Interest Bearing Debts (Net Debts) dan utang pemegang saham dibanding Equity kurang dari 3 (tiga) kali; dan
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) lebih dari 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan telah memenuhi batasan umum dan rasio keuangan yang dipersyaratkan.

PT Palapa Timur Telematika (PTT) - Entitas Anak

Berdasarkan Perjanjian Kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) tanggal 16 Maret 2017, PTT memperoleh fasilitas kredit sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit Investasi Paket 1 dan 2 ("KI paket 1 dan 2") masing-masing sebesar Rp 2.075.800.000.000 dan Rp 1.667.200.000.000 untuk membiayai pembangunan jaringan Tulang Punggung (Backbone) Serat Optik Nasional Paket Timur 1 yang menghubungkan 35 kabupaten/kota di Nusa Tenggara timur, Maluku, Papua dan Papua Barat dengan panjang sekitar 2.780 km (inland) dan 4.670 km (submarine). Jangka waktu fasilitas kredit adalah sepuluh (10) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kredit (termasuk *grace period* dan *availability period* selama dua (2) tahun, yaitu sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan 16 Maret 2027).
- b. Fasilitas Kredit Investasi - bunga dalam pembangunan (IDC) sebesar Rp 261.000.000.000 untuk pembiayaan bunga untuk kebutuhan pembayaran kewajiban bunga selama masa konstruksi. Jangka waktu fasilitas kredit adalah sepuluh (10) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kredit (termasuk *grace period* dan *availability period* selama dua (2) tahun, yaitu sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan 16 Maret 2027).

Fasilitas ini dijamin dengan peralatan serat optik dan infrastruktur sesuai perjanjian antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo/BP3TI) dan PTT, tanah yang akan digunakan sebagai lokasi infrastruktur fiber optik milik PTT, tagihan termin selama masa sewa kredit 10 tahun antara Kementerian Komunikasi dan Informatika

(Kominfo/BP3TI) dan PTT, pembayaran klaim kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), gadai saham Perusahaan atas nama PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera dan PT Mora Telematika Indonesia Tbk, dan Personal Guarantee dari Galumbang Menak, pihak berelasi.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo utang pokok atas fasilitas ini dari BNI masing-masing sebesar Rp 2.320.574.000.000 dan Rp 2.866.550.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, suku bunga yang dikenakan berkisar antara 9% dan 9,75% per tahun.

Bunga pinjaman yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 256.692.663.528 dan Rp 311.764.707.958 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021. Pembatasan atas perjanjian kredit PTT dengan BNI meliputi pengikatkan diri sebagai penjamin utang/menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain dan memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain.

9. Liabilitas Sewa Pembiayaan

Berikut adalah rincian liabilitas sewa pembiayaan Perseroan per 31 Desember 2022:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2022
Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun:		
2022		-
2023		44.070.301.577
2024		17.165.730.039
2025		15.839.797.124
2026		1.480.259.610
Jumlah pembayaran sewa pembiayaan minimum		78.556.088.350
Bunga		(9.134.724.110)
Nilai sekarang pembayaran sewa pembiayaan minimum		69.421.364.240
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun		(39.074.794.680)
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun		30.346.569.560

Komitmen dan Perjanjian

PT Palapa Ring Barat

Pada bulan Februari 2016, Perusahaan mendirikan entitas anak, PT Palapa Ring Barat (PRB) yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan atas proyek pembangunan dan pengelolaan Jaringan Tulang Punggung (backbone) Serat Optik Palapa Ring untuk Paket Barat.

Pada tanggal 29 Februari 2016, PRB dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) menandatangani perjanjian kerjasama tentang pembangunan dan pengelolaan jaringan tulang punggung serat optik palapa ring paket barat. PRB diwajibkan untuk membangun jaringan serat optik dengan kapasitas tertentu untuk daerah-daerah yang telah disepakati dalam perjanjian dan mengoperasikannya dengan jangka waktu 15 tahun.

Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir lima belas (15) tahun sejak tanggal operasional komersial, yang didahului dengan dua (2) tahun masa pembangunan proyek. Nilai total kontrak atas perjanjian ini adalah sebesar Rp 3.486.383.120.000 yang akan diterima oleh PRB sesuai jadwal yang telah disepakati. Pada saat berakhirnya periode perjanjian ini, PRB harus mengalihkan jaringan serat optik tersebut kepada Kominfo dengan pembayaran oleh Kominfo kepada PRB sebesar Rp 1.000.

Pada tanggal 29 Februari 2016, PRB selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) melakukan perjanjian penjaminan dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII) sehubungan dengan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring untuk Paket Barat (Perjanjian Penjaminan). Dalam Perjanjian Penjaminan, PII telah mendapatkan mandat dan amanat dari Pemerintah untuk melaksanakan penjaminan

infrastruktur sehubungan dengan kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) kepada BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut di atas.

Perjanjian ini akan berakhir dalam waktu 12 (dua belas) tahun sejak tanggal operasional komersial. Dalam Perjanjian Penjaminan, PRB berkewajiban membayar imbal jasa dimuka kepada PII sebesar Rp 4.200.000.000 dan imbal jasa penjaminan sebesar Rp 600.000.000 setiap enam (6) bulan sejak tanggal efektif Perjanjian Penjaminan tersebut sampai dengan berakhirnya Perjanjian Penjaminan ini. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, PRB telah melakukan pembayaran kepada PII masing-masing sebesar Rp 1.200.000.000 dan dicatat sebagai bagian dari akun piutang konsesi jasa.

PT Palapa Timur Telematika

Pada bulan Agustus 2016, Perusahaan mendirikan entitas anak, PT Palapa Telematika Timur (PTT) yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan atas proyek pembangunan dan pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring untuk Paket Timur.

Pada tanggal 29 September 2016, Perusahaan selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) melakukan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) terkait dengan pembangunan dan pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring untuk Paket Timur. BUP diwajibkan untuk membangun jaringan serat optik dengan kapasitas tertentu untuk daerah-daerah yang telah disepakati dalam perjanjian dan mengoperasikan selama 15 tahun. Perjanjian ini akan berakhir dalam waktu 15 (lima belas) tahun sejak tanggal operasional komersial, yang didahului dengan 2 (dua) tahun masa pembangunan proyek. Nilai total kontrak atas perjanjian ini adalah sebesar Rp 14.068.866.350.000 yang akan diterima oleh Perusahaan sesuai skedul yang sudah disepakati bersama. Pada saat berakhirnya periode perjanjian ini, Perusahaan sebagai badan pelaksana harus mengalihkan jaringan serat optik tersebut kepada PJPK dengan pembayaran sebesar Rp 1.000.

Pada tanggal 29 September 2016, Perusahaan selaku BUP melakukan perjanjian penjaminan dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII) atas pembangunan dan pengelolaan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (PKBU) Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring untuk Paket Timur. Dalam perjanjian ini, PII telah mendapatkan mandat dan amanat dari Pemerintah untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur sehubungan dengan kewajiban finansial PJPK kepada BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut di atas.

Perjanjian ini akan berakhir dalam waktu dua belas (12) tahun sejak tanggal operasional komersial. Dalam Perjanjian ini, Perusahaan berkewajiban membayar imbal jasa dimuka kepada PII sebesar Rp 4.800.000.000 dan imbal jasa penjaminan sebesar Rp 2.100.000.000 setiap enam (6) bulan sejak tanggal efektif perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian penjaminan ini. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan telah melakukan pembayaran kepada PII masing-masing sebesar Rp 4.200.000.000 dan dicatat sebagai bagian dari akun piutang konsesi jasa di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perusahaan

Pada tanggal 6 Desember 2019 Perusahaan melakukan perjanjian Kerjasama operasi dengan PT Bhumi Pandanara Sejahtera (Persero) (BPS) terkait dengan penyelenggaraan pasif telekomunikasi kota Semarang. Perusahaan dan BPS akan membentuk manajemen KSO BPS-MORATELINDO untuk melaksanakan pembangunan dan pengoprasian proyek penyelenggaraan pasif telekomunikasi kota Semarang selama 25 tahun. Perusahaan BPS akan menerima bagi hasil dari pendapatan kotor masing-masing sebesar 80% dan 20% yang diterima atas proyek ini. Hingga tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, proyek tahap pertama telah selesai sedangkan tahap berikutnya masih dalam proses pembangunan.

10. Sukuk Ijarah

Berikut adalah rincian sukuk ijarah Perseroan per 31 Desember 2022:

Seri	Imbalan Hasil Sukuk Ijarah	Jatuh Tempo (Tahun)	Nilai Nominal (Rupiah)	
			2022	2021
Seri A Tahap I/Series A Phase I	103.059.000.000	3	-	347.000.000.000
Seri B Tahap I/Series B Phase I	342.825.000.000	5	653.000.000.000	653.000.000.000
Seri A Tahap II/Series A Phase II	60.165.000.000	3	191.000.000.000	191.000.000.000
Seri B Tahap II/Series B Phase II	48.375.000.000	5	86.000.000.000	86.000.000.000
Seri A Tahap III/Series A Phase III	105.009.975.000	3	333.365.000.000	333.365.000.000
Seri B Tahap III/Series B Phase III	31.584.375.000	5	56.150.000.000	56.150.000.000
Seri A Tahap III/Series A Phase IV	144.248.250.000	3	469.100.000.000	469.100.000.000
Seri B Tahap III/Series B Phase IV	16.995.000.000	5	30.900.000.000	30.900.000.000
Jumlah utang sukuk ijarah			1.819.515.000.000	2.166.515.000.000
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi			(6.389.931.152)	(11.190.176.449)
Jumlah bersih			1.813.125.068.848	2.155.324.823.551
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun			522.987.232.901	346.332.585.924
Bagian sukuk ijarah yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun			1.290.137.835.947	1.808.992.237.627

11. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Liabilitas imbalan kerja karyawan dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku, oleh aktuaris Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra.

Asumsi utama yang digunakan dalam menghitung liabilitas imbalan kerja karyawan pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2022
Tingkat diskonto tahunan	6,79% - 7,19% IGSYC (<i>durable</i>) per tahun
Kenaikan gaji tahunan	7%-8% per tahun
Pengembalian investasi	-
Tingkat mortalitas	TMI IV 2022
Umur pensiun	55 – 56 tahun
Tingkat pengunduran diri	6% - 10% sampai dengan 29 tahun, menurun 0,25% secara linear setiap tahun sampai 1% pada usia 54 tahun
Tingkat cacat	10%

Berikut adalah rincian liabilitas imbalan kerja karyawan Perseroan per 31 Desember 2022 yang ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria independen Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra berdasarkan laporan tertanggal 21 Februari 2023:

Keterangan	31 Desember 2022		
	Didanai	Tidak Didanai	Jumlah
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	-	80.295.271.959	80.295.271.959
Nilai wajar aset program	-	-	-
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan	-	80.295.271.959	80.295.271.959

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTIJENSI PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA, TIDAK ADA PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH (*NEGATIVE COVENANTS*).

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADANYA KELALAIAN DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN/ATAU PINJAMAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN BERAKHIR SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK LALAI DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS BUNGA DAN POKOK PINJAMAN.

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK ATAS PERSYARATAN YANG TERDAPAT DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN SENANTIASA MELAKUKAN PEMANTAUAN TERHADAP KEWAJIBAN YANG AKAN JATUH TEMPO, SEHINGGA SETIAP KEWAJIBAN YANG AKAN JATUH TEMPO SELALU DAPAT DIPENUHI DENGAN TEPAT WAKTU DAN TIDAK TERDAPAT LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, SELAIN LIABILITAS DAN/ ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.00556/2.1090/AU.1/06/0153-2/1/IV/2023 dan No.00555/2.1090/AU.1/06/0153-2/1/IV/2023 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Ahmad Syakir dengan Izin Akuntan Publik No. AP.0153 (kantor akuntan publik Mirawati Sensi Idris), dengan Opini Tanpa Modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Uraian	31 Desember	
	2022	2021
<i>(dalam Rupiah)</i>		
ASET		
Aset lancar		
Kas dan setara kas	1.230.090.412.973	1.059.195.935.019
Aset pengampunan pajak	100.000.000	100.000.000
Piutang usaha		
Pihak Berelasi	11.278.013.303	79.139.002.676
Pihak Ketiga – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp41.397.742.708 dan Rp37.583.659.725 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	434.918.474.651	343.086.673.252
Piutang lain-lain	16.891.744.998	18.488.239.621
Bagian aset tidak lancar yang jatuh tempo dalam setahun:		
Piutang konsesi jasa	1.506.164.758.920	1.506.164.758.920
Uang muka	16.793.962.710	72.089.158.670
Biaya dibayar dimuka	101.402.969.254	100.285.225.550
Pajak dibayar dimuka	43.049.253.585	134.368.931.143
Aset yang dibatasi penggunaannya	31.035.908.291	32.148.574.941
Aset lancar lain-lain	215.100.942.416	97.583.587.825
Jumlah Aset Lancar	3.606.826.441.101	3.442.650.087.617
Aset Tidak Lancar		
Aset yang dibatasi penggunaannya	641.034.000	3.644.167.725
Investasi	-	-
Piutang konsesi jasa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	4.165.564.213.912	4.541.712.843.560
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp1.304.252.645.502 dan Rp721.269.881.783,- pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	6.816.753.454.583	6.281.794.670.312
Aset pengampunan pajak - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 799.674.941,- dan Rp 668.221.526 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	2.121.512.059	2.252.965.474
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi masing-masing sebesar Rp 16.235.702.921,- dan Rp 9.636.889.245 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	10.016.040.751	7.364.203.492
Aset hak guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 143.045.701.927,- dan Rp 102.684.604.048 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	122.291.758.926	144.173.481.642
Aset pajak tangguhan	8.122.392.162	9.284.043.097
Aset lain-lain	186.590.522.190	132.524.635.159
Jumlah Aset Tidak Lancar	11.312.100.928.583	11.122.751.010.461

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2022	2021
JUMLAH ASET	14.918.927.369.684	14.565.401.098.078
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha		
Pihak berelasi	81.857.917.371	13.872.719.930
Pihak ketiga	561.025.396.000	1.132.948.416.088
Utang lain-lain		
Pihak berelasi	-	6.900.000
Pihak ketiga	73.866.864.381	89.334.175.024
Utang pajak	102.750.255.733	27.883.905.643
Beban akrual	118.372.242.280	99.990.940.519
Uang muka penjualan	77.925.852.569	2.399.196.299
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	1.367.826.566.292	1.164.750.861.401
Utang Obligasi	-	458.861.999.070
Sukuk Ijarah	522.987.232.901	346.332.585.924
Liabilitas sewa	39.074.794.680	49.054.755.294
Utang non-bank	13.556.165.915	20.094.690.773
Pendapatan ditangguhkan	40.302.706.842	28.935.826.669
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.999.545.994.964	3.434.466.972.634
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang usaha – pihak ketiga	206.793.750.932	190.535.191.524
Liabilitas pajak tangguhan	26.591.941.602	26.754.761.296
Uang muka penjualan	259.828.498.783	222.925.986.194
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	3.446.619.593.016	3.944.836.394.413
Sukuk Ijarah	1.290.137.835.947	1.808.992.237.627
Liabilitas sewa	30.346.569.560	66.780.826.096
Utang non-bank	26.723.601.518	36.536.278.533
Pendapatan ditangguhkan	313.452.991.152	164.873.032.574
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	80.295.271.959	110.321.710.204
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	5.680.790.054.469	6.572.556.418.461
Jumlah Liabilitas	8.680.336.049.433	10.007.023.391.095
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal saham		
Modal dasar – 32.668.308.891 saham nilai nominal Rp 100 Modal ditempatkan dan disetor – 21.121.204.391 saham pada tanggal 31 Desember 2022		
Modal dasar, modal ditempatkan dan disetor – 250.000 saham seri A dan 338.235 saham seri B dan 764.490 saham seri C pada tanggal 31 Desember 2021	2.364.666.869.100	2.112.120.439.015
Tambahan modal disetor	726.235.555.037	(2.530.088.912)
Surplus revaluasi asset	272.440.235.358	345.024.461.741
Saldo laba		
ditentukan penggunaannya	60.750.031.803	59.750.031.803
belum ditentukan penggunaannya	2.310.021.112.924	1.646.354.820.803
Komponen ekuitas lainnya	38.202.072.704	25.132.712.831
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	5.772.315.876.926	4.185.852.377.281
Kepentingan Nonpengendali	466.275.443.325	372.525.329.702
Jumlah Ekuitas	6.238.591.320.251	4.558.377.706.983
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	14.918.927.369.684	14.565.401.098.078

LAPORAN LABA RUGI DAN KOMPREHENSIF LAINNYA

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2022	2021
PENDAPATAN	4.647.651.287.354	4.180.073.066.155
BEBAN LANGSUNG	(1.890.178.967.244)	(1.642.782.786.475)
LABA KOTOR	2.757.472.320.110	2.537.290.279.680
BEBAN USAHA	(1.191.286.575.188)	(993.298.500.196)
LABA USAHA	1.566.185.744.922	1.543.991.779.484
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN – LAIN		
Penghasilan bunga	15.677.376.724	14.960.608.236
Rugi pelepasan dan penjualan aset tetap	(57.305.227)	(249.118.437)
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	(18.799.213.731)	4.383.672.982
Beban bunga dan keuangan	(749.803.226.965)	(774.095.787.685)
Lain-lain – bersih	62.044.380.181	12.585.947.803
Beban Lain-Lain – Bersih	(690.937.989.018)	(742.414.677.101)
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	875.247.755.904	801.577.102.383
Beban pajak final	8.348.168.372	12.803.021.495
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	866.899.587.532	788.774.080.888
BEBAN PAJAK		
Pajak kini	188.054.418.423	125.037.144.219
Pajak tangguhan	5.947.213.314	(7.641.666.526)
Beban Pajak – Bersih	194.001.631.737	117.395.477.693
LABA TAHUN BERJALAN	672.897.955.795	671.378.603.195
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-
Pajak tangguhan atas revaluasi	6.538.998.619	7.781.051.155
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	7.985.841.493	3.047.243.628
Pajak atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(1.590.616.546)	(788.971.406)
	12.934.223.566	10.039.323.377
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Selisih kurs penjabaran kegiatan usaha luar negeri	13.069.359.873	1.344.292.759
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN – SETELAH PAJAK	26.003.583.439	11.383.616.136
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	698.901.539.234	682.762.219.331
Jumlah Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	579.500.219.553	578.928.827.717
Kepentingan non-pengendali	93.397.736.242	92.449.775.478
	672.897.955.795	671.378.603.195
Jumlah Penghasilan Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	605.151.425.611	590.018.588.786
Kepentingan non-pengendali	93.750.113.623	92.743.630.545
	698.901.539.234	682.762.219.331
LABA PER SAHAM		
Dasar	26	119

RASIO- RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan	11,19%	11,00%
Laba Kotor	8,68%	2,43%
Jumlah Aset	2,43%	8,73%
Jumlah Liabilitas	-13,26%	-1,78%
Jumlah Ekuitas	36,86%	42,12%
Rasio Usaha (%)		
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan / pendapatan	18,83%	19,18%
Pendapatan / Jumlah Aset	31,15%	28,70%
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan	14,48%	16,06%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (ROA)	4,51%	4,61%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE)	10,79%	14,73%
EBITDA / Beban Bunga Pinjaman	293,29%	269,33%
Utang Berbunga Bersih / Jumlah Ekuitas (<i>net debt to equity ratio</i>)	88,28%	149,99%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset (DAR)	58,18%	68,70%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (DER)	139,14%	219,53%
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Lancar (<i>current ratio</i>)	120,25%	100,24%
<i>Asset Turnover</i>	31,53%	29,90%
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	233,90%	219,74%

RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

PT. Mora Telematika Indonesia Tbk – Konsolidasi

Keterangan	Persyaratan Kredit	31 Desember 2022
<i>Net debt to Equity Ratio</i> (Utang berbunga bersih / Jumlah Ekuitas)	Maksimal 500 %	88,28%
<i>Interest Coverage Ratio (EBITDA to Interest)</i>	Minimal 100%	293,29%

PT. Mora Telematika Indonesia Tbk – (Parent)

Keterangan	Persyaratan Kredit	31 Desember 2022
Rasio <i>Debt</i> Dibanding <i>Equity</i> dan Utang Pemegang Saham	Maksimal 300%	99,94%
Rasio <i>Interest Bearing Debt (Net Debts)</i> dibanding EBITDA	Maksimal 400%	288,21%
Rasio EBITDA dibanding <i>Interest Expenses</i>	Minimal 110%	281,58%
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	Minimal 100%	108,16%
<i>Current Ratio</i> *)	Minimal 100%	179,79%

*) Sesuai dengan persyaratan bank perhitungan *current ratio* jumlah aset lancar dibandingkan dengan jumlah utang lancar (*exclude* bagian lancar utang jangka panjang).

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian utang yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisa mengenai kondisi keuangan Perseroan diambil dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang di tetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.00556/2.1090/AU.1/06/0153-2/1/IV/2023 dan No.00555/2.1090/AU.1/06/0153-2/1/IV/2023 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Ahmad Syakir dengan Izin Akuntan Publik No. AP.0153 (kantor akuntan publik Mirawati Sensi Idris), dengan Opini Tanpa Modifikasi.

1. UMUM

PT Mora Telematika Indonesia Tbk (Perseroan) didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dari Daniel Parganda Marpaung, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tertanggal 20 Juli 2007, Tambahan No. 7264.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhirnya adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 20 tanggal 13 September 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-AH.01.03-0292024, tanggal 16 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0184504.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 16 September 2022.

Perseroan merupakan salah satu dari tiga penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi swasta teratas di Indonesia dari segi total panjang dan kapasitas jaringan tulang punggung, dengan panjang jaringan sekitar 53.135 km, termasuk jaringan domestik daratan sepanjang 15.099 km, jaringan bawah laut sepanjang 12.689 km, dan jaringan akses sepanjang 25.347 km, serta total kapasitas 25.900G. Selain itu, jaringan Perseroan mencakup jaringan *Fiber-to-the-Home* ("FTTH"), yang melewati sekitar 548.674 rumah tangga di Jabodetabek, Medan, Pangkal Pinang, Pontiana, Bali, dan berbagai kota lainnya di Indonesia per tanggal 31 Desember 2022. Per tanggal 31 Desember 2022, solusi *Fiber-to-the-X* ("FTTX") Perseroan menyediakan koneksi di 227 gedung dan kepada 8,621 entitas swasta dan pemerintah (di luar operator telekomunikasi). Perseroan mengoperasikan 382 titik kehadiran (*point of presence*, "POP"), yang mencakup tujuh dari sembilan wilayah utama di Indonesia per tanggal 31 Desember 2022. Menurut Submarine Cable Map, Perseroan memiliki satu dari delapan kabel bawah laut internasional yang ada dengan titik pendaratan di Indonesia.

Perseroan memiliki basis pelanggan yang terdiversifikasi di seluruh segmen Telekomunikasi, *Wholesale*, dan *Retail & Enterprise*, mulai dari perusahaan seluler regional dan operator serat optik terkemuka. Berkat rekam jejak Perseroan yang telah terbukti sebagaimana terlihat dalam keberhasilan Perseroan melaksanakan proyek di wilayah geografis yang menantang, Perseroan dipercaya oleh pemerintah Indonesia untuk melaksanakan proyek strategis utama, seperti Palapa Ring Paket Barat dan Palapa Ring Paket Timur, yang secara berturut-turut berhasil dirampungkan pada tahun 2018 dan 2019. Di samping itu, Perseroan telah mulai menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan infrastruktur tiang dan saluran bersama di kota-kota Tingkat 1 dan Tingkat 2 di seluruh Indonesia.

Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki rekam jejak yang telah terbukti dalam menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang kuat. Laju pertumbuhan pendapatan non-konsesi mencapai 19,0% selama tahun 2021 hingga 2022. Perseroan juga telah menunjukkan kemampuannya untuk memperkuat neraca Perseroan, melalui peningkatan total aset dari Rp14.565,4 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 hingga Rp14.918,9 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, serta menurunkan rasio utang bersih terhadap EBITDA (*Net Debt to EBITDA*) dari 3,28x pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 ke 2,50x pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022. Pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 mencapai Rp4.647,7 miliar dan EBITDA Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 mencapai Rp2.199,1 miliar.

Di masa depan, Perseroan akan berupaya memperluas jaringan tulang punggung serat optik domestik dan internasional dengan cadangan proyek yang ekstensif untuk memperkuat posisi Perseroan sebagai pemimpin pasar. Pada segmen *Retail & Enterprise*, Perseroan berupaya memanfaatkan laju Perseroan yang mapan di segmen pita lebar ritel dengan mengembangkan jaringan FTTH Perseroan serta meningkatkan basis pelanggan ritel, di samping mengembangkan Segmen *Enterprise* Perseroan dengan mengembangkan layanan *cloud* dan kapabilitas pusat data yang tersedia. Dengan pertimbangan tersebut di atas, Perseroan juga bermaksud senantiasa memperbaharui kapabilitas teknis untuk memaksimalkan efektivitas biaya sekaligus berupaya mencapai keunggulan operasional. Pada tahun 2021, Perseroan merampungkan akuisisi PT Indo Pratama Teleglobal ("IPT"), yang menyediakan layanan *Very Small Aperture Terminal* ("VSAT"), yang akan melengkapi jaringan tulang punggung serat optik Perseroan yang telah ada.

Melalui Penawaran Umum Obligasi I Moratelindo yang diresmikan pada tahun 2017, Perseroan berhasil mencatatkan efek pertamanya di pasar modal dengan jumlah pokok obligasi sebesar satu triliun rupiah. Obligasi ini terdiri dari dua seri. Obligasi pertama adalah obligasi seri A yang ditawarkan sebesar 540 miliar rupiah dengan jangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi yang berlaku. Sedangkan, obligasi Seri B menawarkan sebesar 460 miliar rupiah dengan jangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi yang telah jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2022. Penawaran Umum Obligasi I Moratelindo tahun 2017 ini tercatat pada Bursa efek Indonesia. Seluruh dana yang diperoleh digunakan sebagai investasi sebanyak 85% terhadap *Backbone* serta segala perangkat terkait. Sebesar 5% digunakan untuk investasi terhadap Proyek FTTX, dan sebesar 10% digunakan untuk kebutuhan modal kerja. Seluruh dana ini diperhitungkan setelah dikurangi dengan segala biaya yang digunakan untuk emisi. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan idA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau PEFINDO.

Pada bulan Juli tahun 2019, Perseroan mengumumkan keberhasilan dalam mencatatkan Penawaran umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah). Pada tahap pertama, Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I pada tahun 2019 resmi dicatatkan dengan nilai sebesar 1 triliun rupiah yang terdiri dari dua seri yaitu :

1. Seri A dengan Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp347.000.000.000 dengan jangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi
2. Seri B dengan Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp653.000.000.000 dengan jangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil ini, digunakan sebesar 85% guna kebutuhan investasi, investasi terhadap *Backbone* termasuk dengan perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif, termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan *Inland Cable*, *Ducting*, dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur. Sebesar 15% digunakan untuk kebutuhan modal kerja. Dana tersebut tentunya diperhitungkan setelah pengurangan biaya yang dibutuhkan untuk proyek.

Pada tahun 2020, Perusahaan kembali melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020. Untuk Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 senilai Rp277.000.000.000 yang terdiri dari dua seri, yakni:

1. Seri A sebesar Rp191.000.000.000 dengan jangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.
2. Seri B sebesar Rp86.000.000.000 dengan jangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi.

Sedangkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 diterbitkan dengan sisa imbalan ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp389.515.000.000 terdiri dari dua seri, yakni:

1. Seri A dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp333.365.000.000 berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.
2. Seri B dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp56.150.000.000 berjangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi.

Pada tahun 2021, Perusahaan terus memperkuat permodalannya dengan melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 bernilai sebesar Rp500.000.000.000 yang terdiri dari dua seri, yaitu:

1. Seri A dengan Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp469.100.000.000, dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp48.080.000.000 setiap tahunnya dengan jangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.
2. Seri B dengan Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp30.900.000.000 dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp3.390.000.000 setiap tahunnya dengan jangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi.

Perkembangan Terkini

Pada tanggal 31 Januari 2020, Perseroan bersama-sama dengan PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) (BPS), menandatangani perjanjian kerja sama operasi dengan pemerintah kota Semarang sehubungan dengan Penyediaan Prasarana Telekomunikasi Pasif untuk kota Semarang. Pada tahun 2022 Perseroan telah berhasil menyelesaikan pembangunan phase I pada 8 (delapan) ruas jalan prioritas di kota Semarang.

Perseroan telah melakukan pembayaran dan pelunasan atas Obligasi I Moratelindo seri A pada tahun 2020 dan seri B pada Desember 2022. Dengan telah dilunasinya Obligasi tersebut, maka seluruh kewajiban Perseroan terkait Obligasi I Moratelindo telah terlaksana. Selain itu, Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo tahap I seri A juga telah dilunasi oleh Perseroan pada tahun 2022.

Pada tanggal 8 Agustus 2022, Perseroan resmi mencatatkan sahamnya untuk diperdagangkan di Papan Utama Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan kode saham MORA. Kisaran Harga pada Penawaran Awal (Bookbuilding) antara Rp368,- (tiga ratus enam puluh delapan Rupiah) sampai dengan Rp396,- (tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham, Perseroan kemudian menetapkan Harga Penawaran-nya di batas atas yaitu di Rp396,- (tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham. Dari keseluruhan proses penawaran umum perdana saham (initial public offering atau "IPO") Perseroan mengumpulkan total dana sebesar Rp1.000.083.862.800,- (satu triliun delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) dengan melepas saham ke masyarakat sebanyak 2.525.464.300 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atau sebanyak 10,68% (sepuluh koma enam delapan persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum setelah dikurang dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk:

- Sekitar 85% digunakan untuk kebutuhan investasi termasuk namun tidak terbatas pada ekspansi jaringan, termasuk *backbone*, *lastmile*, *capacity upgrades*, *infrastruktur pasif*; dan
- Sekitar 15% digunakan untuk modal kerja dan kegiatan umum usaha Perseroan (*general corporate purposes*).

Tren segmen tertentu

Sehubungan dengan segmen *Enterprise*, Indikator Kerja Utama ("IKU") terkait gedung terutama dipengaruhi oleh pergeseran ke pengaturan bekerja dari rumah (WFH) akibat pandemi COVID-19. ARPU Perseroan secara umum mengalami penurunan akibat strategi Perseroan yang menawarkan *bandwidth* yang lebih tinggi dengan harga yang lebih rendah. Akan tetapi, hal ini tidak memengaruhi total pendapatan Perseroan, yang selama ini mengalami tren peningkatan selama periode dari tahun 2021 hingga 2022. Strategi tersebut juga mendukung Perseroan dalam memperoleh pelanggan baru di tengah pasar yang kompetitif.

Sehubungan dengan Segmen Residensial, IKU terkait kota-kota yang tercakup mengalami peningkatan selama periode dari tahun 2021 hingga 2022 berkat pengembangan FTTH yang disebabkan oleh meningkatnya pengadopsian pengaturan bekerja dari rumah (WFH) akibat pandemi COVID-19. Cakupan kota yang tercakup dalam segmen Residensial Perseroan mengalami kenaikan dari 12 kota menjadi 16 kota selama tahun 2021 hingga 2022, dengan sebagian besar penggelaran kabel fokus yang lebih besar pada penetrasi dalam kota pada tahun 2021 dan juga penambahan kota-kota baru dengan keadaan geografis yang pada penduduk. Keberhasilan strategi ekspansi Perseroan untuk FTTH tercermin dalam IKU *homes passed* Perseroan yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, mengingat Perseroan memperkirakan peningkatan ketergantungan pada jalur digital akan tetap bertahan pasca-pandemi. Pada saat yang sama, jumlah pelanggan rumah semakin meningkat per 31 Desember 2022, yang merupakan indikasi positif atas kemampuan Perseroan untuk mempertahankan tingkat utilisasi jaringan yang sehat di samping pertumbuhan yang kuat dalam segmen ini.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kinerja operasi Perseroan selama ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting, termasuk faktor-faktor berikut ini:

- ekspansi jaringan, belanja modal, dan ketersediaan pendanaan;
- permintaan atas produk dan layanan Perseroan serta harga;
- biaya pemeliharaan dan perbaikan jaringan;
- kemampuan memperoleh dan memperbaharui izin dan persetujuan;
- tingkat utang dan biaya untuk memenuhi kewajiban utang Perseroan;
- fluktuasi beban bunga;
- teknologi yang berkembang dan kenaikan terhadap beban amortisasi dan depresiasi Perseroan;
- pandemi COVID-19;
- perselisihan kontraktual yang berjalan dapat memengaruhi kinerja operasi di masa depan apabila putusan yang dijatuhkan merugikan Perseroan;
- peraturan pemerintah; dan
- pajak.

Ekspansi jaringan, belanja modal, dan ketersediaan pendanaan

Bisnis Perseroan merupakan bisnis padat modal, mengingat dibutuhkan modal yang substansial untuk membangun dan mengembangkan jaringan dan tulang punggung telekomunikasi Perseroan. Penyampaian kebanyakan jaringan, produk dan layanan Perseroan bersifat pada modal dan Perseroan telah menanamkan investasi yang signifikan dalam infrastruktur jaringan dan teknologi untuk menyediakan layanan Perseroan. Di masa depan, Perseroan mungkin membutuhkan modal dalam jumlah yang signifikan untuk mengembangkan, memasarkan, dan mendistribusikan produk dan layanan Perseroan, untuk mengembangkan produk dan layanan baru, untuk memperoleh izin dan menanamkan investasi dalam peluang usaha baru. Pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2022, belanja modal Perseroan terkait aset tetap mencapai Rp1.014,6 miliar dan Rp1.116,8 miliar. Pembangunan jaringan tulang punggung serat optik Perseroan sangat padat modal, demikian juga rencana Perseroan untuk mengembangkan jaringan Perseroan ke berbagai kota di seluruh Indonesia melalui strategi pembuatan saluran dan tiang telekomunikasi Perseroan. Keberhasilan Perseroan tergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dan mendanai perubahan teknologi yang pesat dalam industri Perseroan, termasuk perubahan dalam teknologi kabel serat optik, dengan cara senantiasa mengembangkan, memodernisasi, dan memperbaharui teknologi Perseroan. Perubahan ini mungkin mengharuskan Perseroan untuk mengganti dan/atau memperbaharui infrastruktur jaringan Perseroan, dan sebagai akibatnya Perseroan harus mengeluarkan belanja modal tambahan (yang jumlahnya mungkin signifikan) guna mempertahankan standar teknologi terkini dan tetap mampu bersaing terhadap produk dan layanan baru.

Permintaan atas produk dan layanan Perseroan serta harga

Kinerja operasi Perseroan tergantung pada kelangsungan sukses dan pertumbuhan serta permintaan atas berbagai produk dan layanan Perseroan. Bagi pelanggan telekomunikasi, *wholesale, retail & enterprise*, Perseroan menarik dan mempertahankan pelanggan terutama berdasarkan jaringan berkualitas tinggi dan kinerja jaringan, SLA, layanan dengan skala yang dapat disesuaikan, dan harga. Selain itu, bagi pelanggan ritel, Perseroan memperkuat pengenalan merek Perseroan, Oxygen, dengan menawarkan program promosi bagi pelanggan baru dan untuk mempertahankan pelanggan guna memitigasi perpindahan pelanggan (*churn*). Perseroan meyakini bahwa pasar telekomunikasi Indonesia diuntungkan oleh tarif yang relatif stabil berkat perubahan dalam peta persaingan. Selama tiga tahun buku terakhir, kenaikan volume data telah membawa dampak positif terhadap pendapatan Perseroan. Selagi Perseroan mengembangkan penawaran produk dan layanan Perseroan, termasuk yang terkait dengan Segmen *Retail & Enterprise*, dan selagi Perseroan memperluas penawaran Perseroan di pasar baru, kesuksesan Perseroan dalam menghasilkan pendapatan tambahan sangat tergantung pada penerimaan dan retensi pelanggan.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan jaringan

Pengoperasian, administrasi, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan dan sistem Perseroan membutuhkan koordinasi dan integrasi peralatan dan teknologi perangkat lunak dan keras yang canggih dan sangat terspesialisasi, serta investasi dan belanja modal serta beban operasi yang signifikan. Meskipun Perseroan berupaya menggunakan teknologi canggih untuk memastikan keandalan jaringannya, jaringan Perseroan tetap menghadapi risiko yang

bersifat inheren bagi sistem jaringan telekomunikasi berskala besar, termasuk, antara lain, cacat desain, kerusakan peralatan dan jaringan, dan kerusakan fisik terhadap jaringan dan peralatan Perseroan akibat bencana alam dan faktor manusia, termasuk kerusakan yang disebabkan oleh kapal barang dan kapal ikan, termasuk reklamasi tanah. Akibat faktor-faktor tersebut, sistem Perseroan mungkin tidak dapat tetap berfungsi sebagaimana diharapkan dengan cara yang efektif dari segi biaya. Terlebih lagi, masa manfaat aktual sistem Perseroan mungkin berbeda dari estimasi Perseroan, dan ketika elemen-elemen jaringan, infrastruktur terkait, aset tetap, dan sistem TI Perseroan menjadi usang atau mencapai akhir umur desainnya, beban operasi Perseroan dapat mengalami kenaikan signifikan, tergantung pada sifat dan tingkat perbaikan atau penggantian yang dibutuhkan. Pada tahun-tahun buku 2021 dan 2022, Perseroan secara berturut-turut mengeluarkan biaya sebesar Rp247,2 miliar dan Rp414,2 miliar untuk beban perbaikan dan pemeliharaan jaringan serta beban operasi jaringan lainnya. Sehubungan dengan sebagian operasinya, Perseroan mengalihkan manajemen infrastruktur dan jaringan Perseroan, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan, kepada pemasok dan kontraktor pihak ketiga di berbagai wilayah.

Kemampuan memperoleh dan memperbaharui izin

Perseroan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan izin yang diberikan. Izin operasional tersebut tunduk pada pemeriksaan, interpretasi, modifikasi, atau pengakhiran oleh otoritas yang berwenang. Otoritas berwenang yang terkait mungkin mengambil tindakan yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan, dan terdapat kemungkinan bahwa izin operasi dan persetujuan yang dimiliki Perseroan saat ini tidak dapat diperpanjang, atau tidak dapat diperpanjang dengan ketentuan yang dapat diterima secara komersial oleh Perseroan. Memenuhi seluruh ketentuan yang diperlukan untuk memperoleh izin tidak menjamin bahwa izin tersebut akan diberikan. Masalah administratif atau masalah lainnya dapat menyebabkan kegagalan memperoleh izin, mengingat otoritas yang berwenang memiliki wewenang penuh untuk memutuskan apakah suatu izin akan diberikan. Kegagalan memperoleh atau memperpanjang izin tersebut atau untuk mematuhi syarat dan ketentuan (termasuk sehubungan dengan batasan kepemilikan asing) yang diatur dalam izin yang berwenang mungkin menyebabkan Perseroan dapat dikenakan sanksi, termasuk dalam bentuk surat peringatan, pembekuan atau pencabutan izin Perseroan, penutupan sementara jaringan atau layanan yang terkait, denda, atau sanksi administratif lainnya.

Tingkat utang dan biaya untuk memenuhi kewajiban utang Perseroan

Pinjaman merupakan sumber pendanaan Perseroan yang signifikan untuk membiayai ekspansi jaringan. Per tanggal 31 Desember 2021 dan 2022, total utang Perseroan (tanpa mengurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi) secara berturut-turut mencapai Rp7.896,2 miliar dan Rp6.737,3 miliar.

Secara historis, Perseroan mengandalkan pinjaman, termasuk utang bank, penerbitan pembiayaan berbasis utang kepada publik dan pembiayaan pemasok, dan diperkirakan akan tetap demikian di masa depan. Kinerja operasi Perseroan dipengaruhi oleh jumlah beban bunga yang timbul terkait utang Perseroan. Perubahan merugikan di pasar keuangan dan/atau tingkat suku bunga dapat memengaruhi ketersediaan utang dan meningkatkan jumlah pembayaran bunga dan pokok pinjaman Perseroan, yang pada gilirannya akan memengaruhi profitabilitas Perseroan. Perseroan akan senantiasa memantau kondisi pasar dan kinerja usaha dalam upaya mengoptimalkan struktur modal Perseroan.

Fluktuasi beban bunga

Beban bunga merupakan komponen signifikan dalam beban keuangan Perseroan dalam masing-masing tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2022. Tingkat suku bunga Perseroan pada tahun 2021 dan 2022, secara berturut-turut berkisar antara 8,5% hingga 11,0%, dan 8,75% hingga 11,0%. Persentase utang dengan suku bunga mengambang yang dimiliki Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 adalah 72% dengan suku bunga mengambang dan 28% dengan suku bunga tetap. Sebagian besar utang Perseroan tunduk pada suku bunga mengambang, yang telah menyebabkan, dan diperkirakan akan tetap menyebabkan fluktuasi beban bunga Perseroan sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga.

Teknologi yang berkembang dan kenaikan terhadap beban amortisasi dan depresiasi Perseroan

Salah satu karakteristik industri telekomunikasi adalah perubahan teknologi, termasuk kenaikan laju perubahan sistem yang ada, standar industri, dan perbaikan berkesinambungan dalam kapasitas dan kualitas teknologi. Seiring dengan perkembangan teknologi baru, peralatan Perseroan mungkin perlu diganti atau diperbaharui untuk mempertahankan posisi kompetitif Perseroan. Selain itu, teknologi Perseroan dapat menjadi usang lebih cepat dari

perkiraan. Akan tetapi, masa manfaat peralatan Perseroan saat ini berkisar antara empat hingga delapan tahun, yang memitigasi dampak perubahan teknologi. Perseroan juga perlu memperoleh teknologi baru yang diperlukan untuk bersaing dalam situasi yang berkembang pesat tersebut dengan ketentuan yang dapat diterima secara komersial.

Pandemi COVID-19

Perlambatan ekonomi global dan dampak negatif terhadap pasar keuangan utama yang disebabkan oleh penyebaran pandemi virus corona ("**COVID-19**") telah menyebabkan peningkatan volatilitas nilai instrumen keuangan, gangguan perdagangan, gangguan pada kegiatan operasional perusahaan, ketidakstabilan pasar modal, kenaikan volatilitas nilai tukar mata uang asing, dan pengetatan likuiditas di sektor-sektor tertentu di Indonesia, termasuk industri telekomunikasi. Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia sangat tergantung pada mitigasi atas ancaman yang dihadirkan oleh pandemi COVID-19, serta langkah-langkah fiskal dan langkah-langkah lainnya yang telah dan akan diambil oleh otoritas pemerintah. Langkah-langkah, tindakan, dan peristiwa tersebut di atas berada di luar kendali Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mengalami dampak signifikan dari pandemi COVID-19. Perseroan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (*Work from Home*, 'WFH') bagi semua karyawan, yang sesuai dengan peraturan Pemerintah mengenai pen jagaan jarak fisik. Perseroan juga menetapkan kebijakan pemantauan kesehatan karyawan, menyediakan persediaan desinfektan dan mengadakan program vaksinasi bagi karyawan Perseroan, keluarga dan orang-orang lainnya yang berinteraksi dengan karyawan Perseroan. Agar kegiatan usaha dapat tetap berlanjut, Perseroan mengadopsi rapat virtual, tanda tangan dan persetujuan internal digital melalui mekanisme daring, pelatihan melalui webinar, dan pemantauan secara daring. Penerapan pengaturan tersebut tidak menimbulkan dampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan. Akibat pembatasan yang ditetapkan atas jam kerja lembaga keuangan, transaksi penerimaan dan pembayaran Perseroan mengalami dampak, tetapi tidak material terhadap kondisi keuangan dan operasi Perseroan. Sebagian pelanggan Perseroan, terutama pelanggan yang bergerak di sektor pariwisata & perhotelan, mengajukan permohonan keringanan pembayaran biaya internet per bulan dengan pertimbangan penurunan lalu lintas internet. Keringanan pembayaran per bulan yang disetujui tidak menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan dan operasi Perseroan.

Perselisihan kontraktual yang berjalan dapat memengaruhi kinerja operasi di masa depan apabila putusan yang dijatuhkan merugikan Perseroan

Perseroan menghadapi perselisihan kontraktual yang berjalan, yang dapat menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan dan operasi Perseroan apabila putusan yang dijatuhkan merugikan Perseroan. Hasil gugatan, penyelidikan, dan perkara hukum secara inheren bersifat tidak pasti, dan dalam keadaan bagaimanapun, pembelaan terhadap gugatan tersebut dapat memakan biaya dan waktu serta dapat mengalihkan upaya dan sumber daya manajemen dan personel Perseroan lainnya secara signifikan.

Peraturan Pemerintah

Perseroan tunduk pada pengawasan dan pengaturan yang ekstensif dari badan pengatur Indonesia, termasuk Kominfo dan badan pemerintah lainnya yang terkait. Pengawasan dan pengaturan tersebut meliputi izin dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten (dan izin dari otoritas pemerintah nasional maupun daerah sebagaimana diwajibkan dari waktu ke waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dan daerah), tergantung dari wilayah penggelaran jaringan. Peraturan dan pengawasan pemerintah tersebut, serta perubahan undang-undang, peraturan, atau kebijakan pemerintah di masa depan (atau perubahan interpretasi peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang dapat memengaruhi Perseroan, pesaing Perseroan atau industri secara umum, memberikan pengaruh yang kuat pada cara Perseroan beroperasi pada saat ini dan di masa depan. Pengadopsian undang-undang atau peraturan baru, atau perubahan dalam kerangka kerja hukum yang ada pada tingkat pusat, daerah, atau lokal, dapat membutuhkan penyesuaian signifikan dan berbiaya tinggi, yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap rencana bisnis Perseroan. Peraturan baru dapat menimbulkan biaya atau kebutuhan modal tambahan, membutuhkan pelaporan baru, dan berpotensi menciptakan hambatan untuk memasuki pasar baru atau untuk mengakuisisi lini usaha baru. Peraturan pemerintah juga dapat menyebabkan kenaikan beban operasi Perseroan, antara lain akibat kenaikan upah minimum yang diwajibkan di Indonesia. Kegagalan memenuhi peraturan yang berlaku saat ini atau di masa depan dapat menyebabkan peneraan berbagai sanksi atas Perseroan, termasuk denda. Mematuhi peraturan yang berlaku

merupakan proses yang memberatkan, dan perubahan di masa depan dapat meningkatkan beban operasi dan administrasi Perseroan serta membatasi pendapatan Perseroan.

Perpajakan

Profitabilitas Perseroan dipengaruhi oleh beban pajak yang ditanggung Perseroan. Tarif pajak efektif Perseroan pada tahun 2021 dan 2022, secara berturut-turut mencapai 22% dan 22%. Pendapatan kena pajak Perseroan dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan setelah dikoreksi dengan koreksi fiskal tertentu. Tarif pajak penghasilan badan Indonesia adalah 22% dari pendapatan kena pajak untuk tahun buku 2022 dan selanjutnya.

Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU No. 7/2021). Ketentuan UU No. 7/2021 menetapkan bahwa perusahaan tercatat berhak mendapatkan pengurangan tambahan sebesar 3% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku, tunduk pada pemenuhan persyaratan berikut ini:

- a) Perusahaan merupakan perusahaan tercatat, dengan total saham yang diperdagangkan di BEI sekurang-kurangnya 40% dari total modal disetor; dan
- b) Memenuhi persyaratan tertentu lainnya. (Peraturan pelaksanaan yang mengatur persyaratan tersebut belum diterbitkan).

Berdasarkan pemenuhan ketentuan tersebut di atas, tarif pajak penghasilan badan yang berlaku akan menjadi 22% mulai tahun buku 2022 dan selanjutnya.

Profitabilitas Perseroan juga dipengaruhi oleh beban pajak anak perusahaan, PT Oxygen Infrastruktur Indonesia (OII) yang bergerak di bidang jasa konstruksi jaringan telekomunikasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, Tarif PPh Final Jasa Konstruksi:

1. Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi (Konsultasi)
Usaha jasa perencanaan konstruksi dikenakan tarif PPh final jasa konstruksi sebesar:
 - a) 3,5% jika penyedia jasa mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) / sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan
 - b) 6% jika penyedia jasa tidak mempunyai sertifikat kualifikasi usaha SBU atau sertifikat kompetensi kerja untuk orang perseoranganTarif tersebut dikalikan dengan nilai kontrak (tidak termasuk PPN).
2. Jasa Pelaksanaan Konstruksi
Sedangkan untuk jasa pelaksanaan konstruksi dikenakan tarif PPh jasa konstruksi konstruksi sebesar:
 - a) 1,75% jika penyedia jasa mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha kecil (kelompok grade 1, grade 2, grade 3 dan grade 4) atau sertifikat kompetensi kerja usaha orang perorangan
 - b) 2,65% jika penyedia jasa mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha menengah maupun besar (kelompok grade 5, grade 6 maupun grade 7)
 - c) 4% diperuntukkan jika penyedia jasa tidak mempunyai sertifikasi badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perorangan
 - d) Tarif tersebut dilakukan dengan nilai kontrak (tidak termasuk PPN).
3. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
Tarif PPh final konstruksi untuk jasa konstruksi terintegrasi sebesar:
 - a) 2,65% jika penyedia jasa mempunyai sertifikat badan usaha
 - b) 4% jika penyedia jasa tidak mempunyai sertifikat badan usahaTarif tersebut dilakukan dengan nilai kontrak (tidak termasuk PPN).

Selain itu, berdasarkan penerbitan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU No. 7/2021), tarif PPN berubah dari 10% menjadi sebesar 11%. Perseroan sudah menerapkan tarif PPN 11% sejak 1 April 2022 sesuai dengan penerbitan UU tersebut.

Kebijakan Akuntansi Penting

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian tersebut mengharuskan Perseroan membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi yang memengaruhi jumlah aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang dilaporkan serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada periode pelaporan. Perseroan menyusun estimasi dan asumsi berdasarkan

pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya yang diyakini Perseroan wajar menurut kondisi yang ada. Perseroan senantiasa mengevaluasi estimasi dan pertimbangan tersebut, walaupun kondisi dan asumsi yang ada tentang perkembangan di masa depan mungkin mengalami perubahan akibat perubahan pasar atau kondisi yang berada di luar kendali Perseroan. Hasil sebenarnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut dalam asumsi yang berbeda atau dalam kondisi sebenarnya.

Pos-pos utama yang memengaruhi operasi Perseroan

Pendapatan

Tabel berikut ini menyajikan komponen pendapatan dalam jumlah dan persentase terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan untuk periode yang dinyatakan:

Pendapatan Perseroan yang diakui dari segmen *Retail & Enterprise* dalam Prospektus ini merupakan pendapatan Perseroan dari segmen pasar ritel sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2022. Perincian lebih lanjut disajikan dalam Catatan 43 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini.

Beban langsung

Beban langsung terdiri dari biaya penyelenggaraan telekomunikasi Perseroan seperti jaringan domestik, layanan internet, jaringan internasional dan VSAT, yang terutama terkait dengan biaya pita lebar satelit di wilayah terpencil. Selain itu, beban langsung juga timbul dari penyelenggaraan non-telekomunikasi, seperti biaya persediaan, BHP (Biaya Hak Penyelenggaraan) atau biaya hak operasi tahunan yang ditetapkan pemerintah, sejumlah sekitar 0,5% dari total pendapatan bruto dan kewajiban pelayanan universal (USO) yang berjumlah sekitar 1,25% dari total pendapatan bruto, biaya penyusutan dan beban konstruksi dari konsesi jasa dan proyek pelanggan. Berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi, setiap operator jaringan telekomunikasi dan/atau operator jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi terhadap pelayanan universal. Kontribusi tersebut dapat berbentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan/atau kompensasi lainnya.

Beban langsung Perseroan yang diakui dari segmen *Retail & Enterprise* dalam Prospektus ini merupakan beban langsung Perseroan dari segmen pasar ritel sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2022. Perincian lebih lanjut disajikan dalam Catatan 43 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini.

Beban Usaha

Beban usaha terdiri dari beban-beban berikut ini: beban gaji dan tunjangan, beban alih daya, terutama sehubungan dengan tenaga kerja, perbaikan dan pemeliharaan terkait pemeliharaan kabel dan peralatan, asuransi, pemasaran, sewa, komunikasi dan utilitas, penyusutan aset tetap, perjalanan dinas, imbalan kerja jangka panjang karyawan, jamuan, pajak, penyisihan piutang ragu-ragu, izin legal, amortisasi aset takberwujud, beban kantor, dan jasa profesional.

Beban pajak

Pendapatan kena pajak dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan setelah dikoreksi dengan koreksi fiskal tertentu. Tarif pajak penghasilan badan Indonesia adalah 22% dari pendapatan kena pajak untuk tahun buku 2022 dan selanjutnya. Berdasarkan ketentuan UU No. 7/2021, perusahaan tercatat berhak mendapatkan pengurangan tambahan sebesar 3% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku, tunduk pada pemenuhan persyaratan tertentu. Berdasarkan pemenuhan ketentuan tersebut di atas, tarif pajak penghasilan badan yang berlaku akan menjadi 22% mulai tahun buku 2022 dan selanjutnya.

Dampak Perubahan Harga terhadap Penjualan dan Pendapatan Bersih Perseroan

Kenaikan dan penurunan pendapatan bersih Perseroan disebabkan oleh volume kapasitas *bandwidth* yang di jual kepada pelanggan sehingga perubahan harga dan inflasi tidak memiliki dampak material terhadap Pendapatan Perseroan. Selain itu, transaksi Perseroan menggunakan mata uang Rupiah sehingga tidak terdapat dampak material atas perubahan kurs valuta asing.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun buku terakhir Perseroan.

4. ANALISIS KEUANGAN

a. Analisis Laporan Laba Rugi

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan pendapatan, laba operasional, laba sebelum pajak dan laba tahun berjalan Perseroan untuk periode yang disajikan:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2022	2021
Pendapatan	4.647.651.287.354	4.180.073.066.155
Beban Langsung	(1.890.178.967.244)	(1.642.782.786.475)
Laba Kotor	2.757.472.320.110	2.537.290.279.680
Beban Usaha	(1.191.286.575.188)	(993.298.500.196)
Laba Usaha	1.566.185.744.922	1.543.991.779.484
Beban Lain-Lain Bersih	(690.937.989.018)	(742.414.677.101)
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan	875.247.755.904	801.577.102.383
Beban Pajak Final	8.348.168.372	12.803.021.495
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	866.899.587.532	788.774.080.888
Beban Pajak – Bersih	194.001.631.737	117.395.477.693
Laba Tahun Berjalan	672.897.955.795	671.378.603.195
Jumlah Penghasilan Komprehensif	698.901.539.234	682.762.219.331

Pendapatan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, pendapatan usaha Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp467.578.221.199,- atau setara dengan 11,19% menjadi sebesar Rp4.647.651.287.354,- bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.180.073.066.155,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pendapatan jasa telekomunikasi Perseroan yang meningkat signifikan sebesar Rp660.722.678.837,- atau setara dengan 27,91%. Kenaikan ini disebabkan oleh pendapatan VSAT yang naik sebesar sebesar Rp523.258.245.634,- atau 493,53%. Perseroan baru mengakuisisi entitas anak, PT Indo Pratama Teleglobal (IPT) yang merupakan penyedia layanan VSAT di mana pada tahun September 2021. Pada tahun 2022 Perseroan sudah mengakui pendapatan VSAT selama satu tahun penuh sedangkan pada tahun 2021 Perseroan hanya mengakui pendapatan VSAT selama tiga bulan sejak akuisisi IPT. Kenaikan selanjutnya yaitu dari pendapatan jasa internet dan jaringan internasional yang masing-masing naik sebesar 16,44% dan 16,14%. Kenaikan pendapatan lainnya diperoleh dari pendapatan data center dan *Indefeasible Right of Use* (IRU), masing-masing sebesar Rp8.608.309.582,- dan Rp15.303.333.367,- atau naik masing-masing sebesar 22,89% dan 93,67%. Selain itu, di tahun 2022, terdapat kenaikan permintaan volume kapasitas internet yang cukup signifikan karena Perseroan sudah melakukan *upgrade* kapasitas jaringan telekomunikasi *backbone* dan *access* sehingga menyebabkan adanya kenaikan pendapatan, khususnya di segmen *wholesale*, *enterprise* dan *retail* sebesar 51,5% dan 29,4% jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Beban Langsung

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, beban langsung Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp247.396.180.769,- atau setara dengan 15,06% menjadi sebesar Rp1.890.178.967.244,- bila dibandingkan dengan beban langsung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.642.782.786.475,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh beban langsung atas penyelenggaraan telekomunikasi VSAT karena

Perseroan mengakuisisi anak perusahaan PT Indo Pratama Teleglobal (IPT) pada September 2021 di mana pengakuan beban 2022 sudah diakui penuh sedangkan pada tahun 2021 Perseroan hanya mengakui beban VSAT selama tiga bulan sejak akuisisi IPT, sehingga pengakuan beban tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp312.896.876.268,- atau 483,24%. Selain itu, beban depresiasi naik sebesar Rp90.319.528.842,- atau setara dengan 19,92% menjadi Rp543.756.850.518,- jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp453.437.321.676,-. Kenaikan depresiasi ini dikarenakan proyek Perseroan yang telah selesai di tahun 2022, seperti pengembangan jaringan *fiber to the home* (FTTH) dan upgrade kapasitas.

Beban lain-lain Bersih

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, beban lain-lain Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp51.476.688.083,- atau setara dengan 6,93% menjadi sebesar Rp690.937.989.018,- bila dibandingkan dengan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp742.414.677.101,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga dan keuangan sebesar Rp24.292.560.720,- atau turun sebesar 3,14%. Selain itu adanya penerimaan klaim asuransi kabel laut dan perangkat sebesar Rp26.765.276.183,-.

Laba Tahun Berjalan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, laba bersih Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.519.352.600,- atau setara dengan 0,23% menjadi sebesar Rp672.897.955.795,- bila dibandingkan dengan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp671.378.603.195,-. Hal ini dikarenakan meningkatnya pendapatan Perseroan di tahun 2022 sebesar Rp467.578.221.199,- atau setara dengan 11,19%. Namun juga terjadi kenaikan biaya penyusutan atas pembangunan jaringan telekomunikasi yang telah selesai di tahun 2022, seperti upgrade kapasitas dan pengembangan jaringan *fiber to the home* (FTTH). Selain itu, biaya perawatan dan pemeliharaan juga mengalami kenaikan sebesar 67,54% akibat adanya perbaikan tower akibat vandalisme serta pemeliharaan kabel laut dan kabel inland.

Jumlah Penghasilan Komprehensif

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah penghasilan komprehensif Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp16.139.319.903,- atau setara dengan 2,36% menjadi sebesar Rp698.901.539.234,- bila dibandingkan dengan jumlah penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp682.762.219.331,- yang disebabkan oleh pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja pada tahun 2022 naik sebesar Rp4.938.597.865,- dan selisih kurs penjabaran kegiatan usaha luar negeri naik sebesar Rp11.725.067.114,-.

b. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2022	2021
Aset Lancar	3.606.826.441.101	3.442.650.087.617
Aset Tidak Lancar	11.312.100.928.583	11.122.751.010.461
Jumlah Aset	14.918.927.369.684	14.565.401.098.078
Liabilitas jangka pendek	2.999.545.994.964	3.434.466.972.634
Liabilitas jangka panjang	5.680.790.054.469	6.572.556.418.461
Jumlah Liabilitas	8.680.336.049.433	10.007.023.391.095
Jumlah Ekuitas	6.238.591.320.251	4.558.377.706.983

Aset

Posisi Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2022, total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp353.526.271.606,- atau setara dengan 2,43% menjadi sebesar Rp14.918.927.369.684,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.565.401.098.078,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas Perseroan sebesar Rp170.894.477.954,- atau 16,13% jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan kenaikan aset tetap Perseroan sebesar Rp534.958.784.271,- atau setara dengan 8,52% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang disebabkan oleh pengembangan jaringan *fiber to the home* (FTTH), upgrade kapasitas dan membangun cabang baru di beberapa kota besar di Indonesia selama tahun 2022.

Aset Lancar

Posisi Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2022, aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp164.176.353.484,- atau setara dengan 4,77% menjadi sebesar Rp3.606.826.441.101,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.442.650.087.617,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas Perseroan yang sebelumnya Rp1.059.195.935.019,- menjadi Rp1.230.090.412.973,-. Kenaikan kas dan setara kas disebabkan oleh penerimaan hasil penawaran saham perdana sebesar Rp1.000.083.862.800,- tahun 2022 yang sebagian besar akan digunakan untuk pengembangan jaringan baik backbone ataupun access termasuk dengan *fiber to the home* (FTTH) dan upgrade kapasitas.

Aset Tidak Lancar

Posisi Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2022, aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp189.349.918.122,- atau setara dengan 1,70% menjadi sebesar Rp11.312.100.928.583,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.122.751.010.461,-. Peningkatan tersebut dikarenakan peningkatan aset tetap Perseroan berupa pengembangan jaringan backbone dan access.

Liabilitas

Posisi Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2022, total liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.326.687.341.662,- atau setara dengan 13,26% menjadi sebesar Rp8.680.336.049.433,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.007.023.391.095,-. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran liabilitas sukuk tahap I seri A sebesar Rp347.000.000.000,- pada Juli 2022 dan obligasi seri B sebesar Rp460.000.000.000,- pada Desember 2022.

Liabilitas Jangka Pendek

Posisi Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2022, liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp434.920.977.670,- atau setara dengan 12,66% menjadi sebesar Rp2.999.545.994.964,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.434.466.972.634,-. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran liabilitas sukuk tahap I seri A sebesar Rp347.000.000.000,- pada Juli 2022 dan obligasi seri B sebesar Rp460.000.000.000,- pada Desember 2022.

Liabilitas Jangka Panjang

Posisi Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2022, liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp891.766.363.992,- atau setara dengan 13,57% menjadi sebesar Rp5.680.790.054.469,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.572.556.418.461,-. Peningkatan ini disebabkan karena kenaikan liabilitas sukuk tahap II & III seri A yang akan jatuh tempo masing-masing pada bulan Agustus dan Oktober 2022 dengan total sebesar Rp524.365.000.000,- yang dicatat sebagai bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Ekuitas

Posisi Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2022, Perseroan mencatat total ekuitas sebesar Rp6.238.591.320.251,- atau meningkat sebesar Rp1.680.213.613.268,- atau setara dengan 36,86% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.558.377.706.983,-. Hal ini disebabkan oleh penerbitan penawaran saham perdana sebesar Rp1.000.083.862.800 dan perusahaan mencatatkan keuntungan laba tahun berjalan Rp672.897.955.795,- di tahun 2022.

c. Likuiditas, Solvabilitas, Imbal Hasil Rata-Rata Ekuitas dan Imbal Hasil Rata-Rata Aset

Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi liabilitas jangka pendeknya, yang tercermin dalam rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek perusahaan. Tingkat likuiditas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 120,25% dan 100,24%.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp1.230.090.412.973,- dan tidak memiliki fasilitas pinjaman dari bank yang belum ditarik secara Grup. Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan. Sejauh ini, tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan dan komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan menyatakan memiliki kecukupan modal kerja.

Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya, yang dihitung dari rasio jumlah seluruh liabilitas perusahaan masing-masing terhadap jumlah aset dan terhadap ekuitas. Rasio seluruh liabilitas terhadap jumlah aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 58,18% dan 68,70%. Sedangkan rasio seluruh liabilitas berbunga terhadap ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar 107,99% dan 173,22%.

Imbal Hasil Rata-rata Ekuitas

Imbal Hasil Rata-rata Ekuitas (Return on Average Equity/ROAE) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROAE Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 10,79% dan 14,73%.

Imbal Hasil Rata-rata Aset

Imbal Hasil Rata-rata Aset (Return on Average Asset/ROAA) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROAA Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 4,51% dan 4,61%.

d. Analisis Arus Kas

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai iktisar laporan arus kas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021:

Uraian	31 Desember	
	2022	2021
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	2.229.472.368.374	1.615.844.132.112
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1.875.173.577.936)	(1.430.828.437.913)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas Pendanaan	(187.317.184.675)	378.516.239.081
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	166.981.605.763	563.531.933.280
Selisih transaksi dalam mata uang asing	3.912.872.191	886.027.967
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun	1.059.195.935.019	494.777.973.772
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	1.230.090.412.973	1.059.195.935.019

(dalam Rupiah)

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) Kegiatan Operasi

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2022, total arus kas dari kegiatan operasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp613.628.236.262,- atau setara dengan 37,98% menjadi sebesar Rp2.229.472.368.374,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.615.844.132.112,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan Perseroan di tahun 2022.

Arus Kas Digunakan untuk Kegiatan Investasi

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2022, total arus kas yang digunakan untuk kegiatan investasi dari Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp444.345.140.023,- atau setara dengan 31,07% menjadi sebesar Rp(1.875.173.577.936),- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp(1.430.828.437.913),-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan perolehan aset tetap atas pengembangan jaringan *backbone* dan *access* dan membangun cabang baru di beberapa kota besar di Indonesia selama 2022.

Arus Kas Diperoleh dari Kegiatan Pendanaan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2022, total arus kas yang diperoleh dari kegiatan pendanaan dari Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp565.833.423.756,- atau setara dengan 149,49% menjadi sebesar Rp(187.317.184.675),- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp378.516.239.081,-. Hal ini disebabkan oleh pembayaran liabilitas sukuk tahap I seri A sebesar Rp347.000.000.000,- pada Juli 2022 dan obligasi seri B sebesar Rp460.000.000.000,- pada Desember 2022.

5. ANALISIS SEGMENT OPERASI

Berikut informasi segmen operasi Perseroan yang dijabarkan berdasarkan segmen pasar, per tanggal 31 Desember 2022:

Tabel Kontribusi Segmen terhadap Pendapatan Perseroan (dalam %)

Segmen	31 Desember	
	2022 (%)	2021 (%)
Telco	20,05%	28,69%
Wholesale	14,82%	10,88%
Retail	18,42%	15,83%
Lainnya	46,70%	44,60%

Berikut adalah Kinerja Seluruh Segmen Usaha:

Pendapatan	31 Desember	
	2022	2021
Telco	931.786.394.459	1.199.223.356.053
Wholesale	688.902.720.460	454.663.286.407
Retail	856.293.629.681	661.720.025.988
Lainnya	2.170.668.542.754	1.864.466.397.707
Jumlah	4.647.651.287.354	4.180.073.066.155

(dalam Rupiah)

Beban Langsung	31 Desember	
	2022	2021
Telco	652.047.752.092	729.687.491.170
Wholesale	196.217.245.806	185.510.656.121
Retail	282.518.732.768	233.623.049.529
Lainnya	759.395.236.578	493.961.589.655
Jumlah	1.890.178.967.244	1.642.782.786.475

Laba Kotor	31 Desember	
	2022	2021
Telco	279.738.642.367	469.535.864.883
Wholesale	492.685.474.654	269.152.630.286
Retail	573.774.896.913	428.096.976.459
Lainnya	1.411.273.306.176	1.370.504.808.052
Jumlah	2.757.472.320.110	2.537.290.279.680

Telco

Pendapatan yang berasal dari segmen Telco pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp267.436.961.594,- atau 22,30% jika dibandingkan dengan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan oleh pengalihan permintaan pelanggan telekomunikasi dari sewa *bandwidth* ke sewa *core* selama tahun 2022. Sedangkan beban langsung pada periode yang sama mengalami penurunan sebesar Rp77.639.739.078,- atau 10,64% dibandingkan periode sebelumnya. Laba kotor menurun sebesar Rp189.797.222.516,- atau 40,42% pada tanggal 31 Desember 2022 jika dibandingkan dengan tahun berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Wholesale

Pendapatan yang berasal dari segmen *Wholesale* pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp234.239.434.053,- atau 51,52% jika dibandingkan dengan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan oleh kenaikan permintaan volume kapasitas *bandwidth*, khususnya pelanggan internasional yang cukup signifikan. Sedangkan beban langsung pada periode yang sama mengalami kenaikan sebesar Rp10.706.589.685,- atau 5,77% dibandingkan periode sebelumnya. Laba kotor meningkat sebesar Rp223.532.844.368,- atau 83,05% pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Retail

Pendapatan yang berasal dari segmen Retail pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp194.573.603.693,- atau 29,40% jika dibandingkan dengan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan oleh kenaikan permintaan volume kapasitas internet yang cukup signifikan, sedangkan beban langsung pada periode yang sama juga meningkat sebesar Rp48.895.683.239,- atau 20,93% dibandingkan periode sebelumnya. Laba kotor meningkat sebesar Rp145.677.920.454,- atau 34,03% pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Lainnya

Pendapatan yang berasal dari segmen Lainnya pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp306.202.145.047,- atau 16,42% jika dibandingkan dengan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan pada September 2021, Perseroan mengakuisisi entitas anak, PT Indo Pratama Teleglobal (IPT) yang merupakan penyedia layanan VSAT di mana pada tahun 2022, Perseroan sudah mengakui pendapatan VSAT selama satu tahun penuh sedangkan pada tahun 2021 Perseroan hanya mengakui pendapatan VSAT selama tiga bulan sejak akuisisi IPT. Sedangkan beban langsung pada periode yang sama juga meningkat sebesar Rp265.433.646.923,- atau 53,74% dibandingkan periode sebelumnya yang disebabkan oleh akuisisi entitas anak, IPT tersebut. Laba kotor meningkat sebesar Rp40.768.498.124,- atau 2,97% pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

6. BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2022	2021
Tanah	14.341.672.976	12.149.659.365
Bangunan	18.323.055.729	6.386.856.482
Perangkat dan Peralatan Kantor	13.480.097.120	8.445.915.250
Peralatan Telekomunikasi	773.465.789.334	283.829.795.068
Kendaraan	10.617.996.127	4.955.396.268
Pekerjaan dalam Pelaksanaan	286.632.627.921	698.852.652.242
TOTAL	1.116.861.239.207	1.014.620.274.675

Tidak ada komitmen investasi barang modal yang material.

7. BAHASAN MENGENAI PINJAMAN DAN/ATAU LIABILITAS YANG MASIH TERUTANG

Berikut adalah tabel pinjaman dan/atau liabilitas yang masih terhutang per tanggal 31 Desember 2022:

	≤ 1 tahun	1-2 Tahun	3-5 Tahun	Jumlah
Utang bank	1.367.826.566.292	1.229.734.707.479	2.216.884.885.537	4.814.446.159.308
Liabilitas sewa	39.074.794.680	15.874.483.194	14.472.086.366	69.421.364.240
Utang non-bank	13.556.165.915	23.754.311.032	2.969.290.486	40.279.767.433
Liabilitas Sukuk Ijarah	522.987.232.901	1.259.560.402.606	30.577.433.341	1.813.125.068.848
Jumlah	1.943.444.759.788	2.528.923.904.311	2.264.903.695.730	6.737.272.359.829

Komposisi persentase pinjaman Perseroan saat ini dalam hal jatuh tempo terdiri dari 29% dibawah 1 tahun, 38% akan jatuh tempo dalam 1-2 tahun dan 34% akan jatuh tempo dalam 3-5 tahun. Perseroan memandang komposisi tersebut merupakan komposisi yang baik bagi Perseroan. Perseroan memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan Perusahaan Anak serta untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

8. ANALISIS RISIKO FLUKTUASI KURS DAN TINGKAT SUKU BUNGA

Perseroan terpengaruh risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari berbagai eksposur mata uang, terutama terhadap Dolar Amerika Serikat dan Dolar Singapura. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul dari transaksi komersial yang akan diselesaikan di masa depan serta aset dan liabilitas yang diakui.

Eksposur Perseroan yang terpengaruh risiko nilai tukar terutama terkait dengan piutang usaha, utang usaha dan Utang Non-Bank. Selain piutang usaha, utang usaha dan Utang Non-Bank, Perseroan memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi operasionalnya. Eksposur tersebut timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional unit operasional atau pihak lawan.

Perseroan mendanai kegiatan usaha dengan berbagai pinjaman bank dan surat utang yang dikenakan bunga. Oleh karena itu, eksposur Perseroan terhadap risiko pasar sehubungan dengan perubahan tingkat suku bunga terutama atas liabilitas jangka panjang serta aset dan liabilitas yang dikenakan bunga. Karenanya, Perseroan menetapkan kebijakan untuk memperoleh tingkat suku bunga yang paling menguntungkan tanpa meningkatkan eksposur terhadap mata uang asing dengan mengelola biaya pinjamannya menggunakan kombinasi antara utang dan liabilitas jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang.

9. KEJADIAN KHUSUS YANG JARANG TERJADI

Perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional perusahaan, pasar saham yang tidak stabil, volatilitas nilai tukar mata uang asing, dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di

Indonesia, termasuk industri Telekomunikasi, yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak. Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kejadian yang timbul, berada di luar kontrol Perseroan dan Perusahaan Anak.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak belum merasakan dampak material sehubungan dengan adanya penyebaran virus Corona (Covid-19). Perseroan dan Perusahaan Anak telah menerapkan kebijakan *Work from Home* (WFH) bagi karyawan-karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak yang merupakan bentuk kepatuhan terhadap himbauan pemerintah mengenai *Physical Distancing*, namun hal tersebut tidak menjadi hambatan bagi Perseroan dan Perusahaan Anak dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan kemampuan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran pokok dan/atau bunga yang jatuh tempo terhadap kreditur masih dapat dikelola dan dipenuhi.

Perseroan dan Perusahaan Anak akan melakukan pemantuan secara intensif atas dampak Covid-19 terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak dan melakukan tindakan untuk mengatasi dampak yang akan dialami Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan dan Perusahaan Anak terus berupaya untuk menjaga fundamental dalam kondisi aman dan terkendali, Perseroan dan Perusahaan Anak tetap siaga menghadapi segala perubahan yang mungkin akan terjadi dalam beberapa waktu kedepan.

10. PENGUNGKAPAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF TENTANG RISIKO PASAR

Risiko nilai tukar

Mengingat bagian signifikan dari pendapatan dan beban Perseroan berdenominasi Rupiah, risiko nilai tukar yang dihadapi Perseroan terutama terkait dengan selisih penjabaran kurs atas saldo kas Perseroan, yang sebagian besar disimpan dalam deposito berjangka dalam AS\$, yang mewakili 0,9% dari total deposito berjangka Perseroan. Perseroan tidak menghadapi risiko material terkait perubahan nilai tukar, dan Perseroan tidak menggunakan instrumen keuangan derivatif apa pun untuk mengelola risiko nilai tukar yang dihadapi Perseroan. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, penurunan nilai tukar Rupiah terhadap AS\$ sebesar 3% akan berdampak pada laba setelah pajak untuk periode berjalan akan lebih tinggi atau lebih rendah sebesar Rp1.960.207.266 yang terutama diakibatkan keuntungan/kerugian selisih kurs karena penjabaran aset dan liabilitas moneter.

Rupiah selama ini berfluktuasi terhadap dolar AS, terkadang secara signifikan dan tidak dapat diramalkan. Dampak kekuatan pasar atau kebijakan pemerintah Indonesia atau AS terhadap nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS di masa depan sulit untuk diramalkan. Dalam hal Perseroan perlu mengonversi dolar AS ke Rupiah untuk kegiatan operasi Perseroan, apresiasi Rupiah terhadap dolar AS dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap nilai Rupiah yang diterima Perseroan dalam konversi tersebut.

Risiko tingkat suku bunga

Per 31 Desember 2022, Perseroan memiliki kewajiban berbunga sebesar Rp6.737,2 miliar. 71% dari kewajiban utang Perseroan memiliki suku bunga mengambang dan menyebabkan Perseroan terpapar risiko fluktuasi tingkat suku bunga. Risiko suku bunga yang dihadapi Perseroan terutama terkait dengan pendapatan bunga yang dihasilkan dari kelebihan kas, yang terutama disimpan dalam deposito berjangka berbunga, kas yang dibatasi penggunaannya, dan investasi jangka pendek. Instrumen berbunga mengandung risiko tingkat suku bunga hingga taraf tertentu. Perseroan tidak menghadapi risiko material terkait perubahan tingkat suku bunga, dan Perseroan tidak menggunakan instrumen keuangan derivatif apa pun untuk mengelola risiko tingkat suku bunga yang dihadapi Perseroan.

Inflasi

Hingga kini, inflasi di Indonesia tidak menimbulkan dampak material terhadap kinerja operasi Perseroan. Walaupun Perseroan tidak mengalami dampak material yang timbul dari inflasi di masa lalu, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan tidak akan terkena dampak tingkat inflasi yang lebih tinggi di Indonesia di masa depan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Sukuk Ijarah yang Ditawarkan Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Sebelum memutuskan untuk membeli efek ini, calon investor harus mempertimbangkan seluruh informasi dalam Prospektus ini secara seksama. Setiap risiko, risiko tambahan dan ketidakpastian yang tidak diketahui Perseroan pada saat ini atau yang saat ini diyakini Perseroan tidak material dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasi Perseroan.

RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA DAN INDUSTRI PERSEROAN

1. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Gangguan Jaringan Kabel Serat Optik

Apabila terjadi kegagalan dalam sistem kabel serat optik bawah laut Perseroan, kemampuan Perseroan untuk memulihkan layanan mungkin tertunda atau terbatas dengan cara lain.

Sistem kabel serat optik bawah laut Perseroan menyangga sebagian besar lalu lintas Perseroan. Jaringan bawah laut Perseroan terpapar risiko yang bersifat inheren bagi sistem telekomunikasi serat optik bawah laut yang kompleks dan berskala besar (yang ditetapkan Perseroan sebagai sistem yang menyediakan solusi konektivitas tanpa hambatan dalam berbagai rute lalu lintas data, antar negara dan benua), termasuk cacat desain, kerusakan peralatan, pelanggaran keamanan, virus komputer, dan kerusakan fisik pada kabel bawah laut dan peralatan. Pengoperasian jaringan bawah laut Perseroan tergantung pada kemampuan Perseroan menghindari dan memitigasi gangguan layanan atau penurunan kapasitas bagi pelanggan. Kecuali diselesaikan sebagaimana mestinya, gangguan layanan atau masalah kinerja yang disebabkan oleh kerusakan fisik pada sistem kabel bawah laut akibat bencana alam, aktivitas gunung berapi, ketidakstabilan geologis, kehilangan daya, jaring ikan, jangkar, atau berbagai faktor dan alasan lainnya, dapat menurunkan kepercayaan terhadap layanan Perseroan serta menyebabkan Perseroan kehilangan pelanggan atau meningkatkan kesulitan dalam menarik pelanggan baru. Meskipun struktur jaringan yang digunakan dalam sistem jaringan bawah laut Perseroan dirancang untuk meminimalkan gangguan layanan dengan mengalihkan lalu lintas, pengalihan lalu lintas tersebut mungkin tidak selalu dapat dilakukan atau berhasil dilakukan. Dalam hal terjadi kegagalan atau kerusakan dalam sistem kabel serat optik bawah laut Perseroan, Perseroan mungkin membutuhkan waktu yang signifikan untuk melakukan perbaikan atau memulihkan layanan, yang dapat menyebabkan gangguan layanan berkepanjangan atau penurunan kapasitas.

Mengingat sebagian besar layanan Perseroan bersifat kritis bagi bisnis sebagian besar pelanggan Perseroan, seandainya suatu sistem kabel mengalami serangkaian pemadaman atau pemadaman yang berkepanjangan, dapat terjadi hilangnya kepercayaan terhadap sistem kabel tersebut. Apabila terjadi kegagalan dan Perseroan gagal memperoleh fasilitas alternatif, sebagian layanan komunikasi yang ditawarkan Perseroan kepada pelanggan dapat terganggu, yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, posisi keuangan, kinerja operasi, atau likuiditas Perseroan.

2. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik secara Langsung maupun Tidak Langsung yang dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

Risiko Perizinan

- a. Kegiatan usaha Perseroan dapat mengalami dampak yang merugikan jika Perseroan tidak mampu memperpanjang izin yang dimilikinya atau menerapkan hak atas kekayaan intelektual yang menjadi dasar kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan mengandalkan izin dan perjanjian lainnya dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan pihak lainnya untuk menetapkan dan mempertahankan hak atas kekayaan intelektual Perjanjian terkait teknologi serta produk dan layanan yang digunakan dalam operasi Perseroan. Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh atau tetap memperoleh lisensi dari pihak-pihak ketiga tersebut dengan ketentuan yang wajar, atau sama sekali.

Selain itu, akibat pesatnya perubahan teknologi, Perseroan mengembangkan produk dan layanan sendiri dengan mengandalkan teknologi yang dikembangkan maupun yang dilisensikan oleh pihak ketiga. Akan tetapi, hak atas kekayaan intelektual Perseroan, atau hak-hak para pemasok Perseroan, dapat disanggah atau dibatalkan. Selain itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memperoleh lisensi untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual milik pihak ketiga, termasuk penyedia konten dan perangkat lunak. Selain itu, dari waktu ke waktu, Perseroan dan mitra usaha Perseroan, kepada siapa Perseroan mengalihdayakan sebagian layanan Perseroan, mungkin secara tidak sengaja melakukan pelanggaran seperti dengan tidak memenuhi hak pihak ketiga atau gagal membayar royalti kepada pihak ketiga, yang dapat menyebabkan pengajuan gugatan terhadap Perseroan. Gugatan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual seringkali diajukan dalam industri komunikasi dan hiburan, dan Perseroan mungkin merupakan pihak dalam tuntutan hukum yang mempersangkakan bahwa layanan atau teknologi Perseroan melanggar hak atas kekayaan intelektual pihak lain.

Selain itu, klaim atas pelanggaran hak atas kekayaan intelektual dapat mengharuskan Perseroan untuk mengadakan perjanjian royalti atau lisensi dengan ketentuan yang tidak menguntungkan, menimbulkan liabilitas moneter yang substansial, atau Perseroan mungkin dilarang, baik untuk sementara waktu atau seterusnya, menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang bersangkutan. Hal ini dapat menyebabkan Perseroan harus mengubah praktik usaha atau penawaran Perseroan dan membatasi kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif. Bahkan gugatan yang tidak berhasil pun dapat memakan waktu dan biaya terkait upaya pembelaan, dan dapat mengalihkan perhatian dan sumber daya manajemen Perseroan dari kegiatan usaha Perseroan. Kerugian signifikan yang ditimbulkan dapat menyebabkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, dan prospek Perseroan.

b. Ketidakpastian mendapatkan perizinan atau memperbaharui perizinan yang dapat menimbulkan dampak merugikan kegiatan usaha Perseroan

Layanan komunikasi data dan pita lebar yang ditawarkan Perseroan tunduk pada peraturan yang lebih ekstensif dibandingkan sebagian besar industri lain. Perseroan tunduk pada pengawasan dan peraturan ekstensif dibawah berbagai otoritas berwenang Indonesia, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("Kominfo") dan badan pemerintah terkait lainnya. Peraturan tersebut termasuk UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana diubah oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja"). Peraturan tersebut juga tunduk pada perubahan dari waktu ke waktu. Peraturan dan pengawasan pemerintah tersebut, serta perubahan undang-undang, peraturan, atau kebijakan pemerintah di masa depan (atau perubahan interpretasi peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang dapat mempengaruhi Perseroan, pesaing Perseroan atau industri secara umum, memberikan pengaruh yang kuat pada cara Perseroan beroperasi pada saat ini dan di masa depan. Perubahan pesat dalam teknologi dan kondisi pasar menyebabkan perubahan dalam cara Pemerintah mengelola layanan telekomunikasi dan Internet. Pengadopsian undang-undang atau peraturan baru, atau perubahan dalam kerangka kerja hukum yang ada pada tingkat pusat, daerah, atau lokal, dapat membutuhkan penyesuaian signifikan dan berbiaya tinggi, yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap rencana bisnis Perseroan. Peraturan baru dapat mengenakan biaya tambahan atau persyaratan modal, mempersyaratkan kewajiban pelaporan baru, menghambat peluang pendapatan, dan mungkin menghambat kemampuan Perseroan untuk menyediakan layanan dalam cara yang menarik bagi pelanggan Perseroan, serta mungkin menciptakan hambatan untuk memasuki pasar baru atau memperoleh lini bisnis baru.

Perkembangan peraturan perundang-undangan yang merugikan dapat menempatkan kegiatan usaha Perseroan dalam sejumlah risiko. Peraturan mungkin membatasi operasi Perseroan dan memberikan tekanan persaingan lebih jauh terhadap Perseroan, termasuk:

- aturan mengenai perizinan, persetujuan, pernyataan, dan izin, sertifikat, dan pemberitahuan lainnya;
- aturan mengenai perlindungan data, perlindungan konsumen, dan e-niaga;
- aturan sehubungan dengan penyedia layanan internet, jaringan tetap lokal dan jaringan tetap tertutup; dan
- persyaratan lainnya yang mencakup berbagai bidang operasional, seperti perlindungan lingkungan hidup, retensi data, dan standar teknis.

Perseroan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan tersebut melalui berbagai izin dan sertifikasi yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Izin operasional tersebut tunduk pada pemeriksaan, interpretasi, modifikasi, atau pengakhiran oleh otoritas yang berwenang. Tidak ada jaminan bahwa otoritas yang berwenang tidak akan mengambil tindakan yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap Perseroan, dan

Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa izin operasional yang ada akan dapat diperpanjang atau perpanjangan dengan ketentuan baru akan dapat diterima secara komersial oleh Perseroan atau akan tetap layak secara komersial, atau bahwa izin-izin tersebut akan tetap memberikan tingkat pengembalian yang sama bagi Perseroan.

Biaya memperoleh izin baru tersebut atau perpanjangan izin yang telah habis masa berlakunya mungkin jauh lebih tinggi dibandingkan estimasi Perseroan. Memenuhi seluruh ketentuan yang diperlukan untuk memperoleh izin tidak menjamin bahwa izin tersebut akan diberikan. Masalah administratif atau masalah lainnya dapat menyebabkan kegagalan memperoleh izin, mengingat otoritas yang berwenang memiliki wewenang penuh untuk memutuskan apakah suatu izin akan diberikan.

Perubahan dalam peraturan dapat menyebabkan Perseroan harus mengubah atau memodifikasi izin yang ada atau mengajukan permohonan izin baru. Sebagian izin Perseroan saat ini tengah dalam proses persetujuan, perpanjangan, dan/atau pembaharuan guna memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sebagai contoh, Perseroan sedang dalam proses memperoleh sertifikat standar dan operasional yang terverifikasi dan/atau izin komersial melalui Online Single Submission System (OSS).

Perseroan bergerak dalam kegiatan tertentu, seperti, antara lain, kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan konstruksi sentral telekomunikasi dan peralatan yang terkait, tanpa sertifikasi standar dan izin operasional dan/atau komersial hingga saat ini dan tidak ada jaminan bahwa sertifikasi standar dan izin operasional dan/atau komersial tersebut, yang dibutuhkan bagi operasi Perseroan, akan diberikan kepada Perseroan tepat pada waktunya. Apabila Perseroan tidak berhasil memperoleh sertifikasi standar dan izin operasional dan/atau komersial yang diperlukan dan dinyatakan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat dikenakan sanksi, termasuk peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan sementara kegiatan usaha, pemutusan akses, paksaan polisi, pencabutan layanan, dan/atau pencabutan izin usaha lainnya, yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

c. Interpretasi dan penerapan undang-undang tentang pemerintahan daerah di Indonesia diliputi ketidakpastian dan dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap Perseroan.

Indonesia adalah bangsa yang besar dan beraneka ragam, meliputi beragam etnis, agama, bahasa, tradisi dan adat istiadat. Sebelum tahun 1999, Pemerintah mengendalikan hampir seluruh aspek pemerintahan nasional dan daerah. Periode setelah masa pemerintahan mantan Presiden Soeharto ditandai dengan tuntutan luas akan otonomi daerah yang lebih besar. Sebagai tanggapan terhadap tuntutan tersebut, pada tahun 1999, DPR Indonesia menerbitkan (i) UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah pada tahun 2004, dan digantikan oleh UU No. 23 tahun 2014 tentang hal yang sama (sebagaimana terakhir diubah oleh UU No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua pada UU No. 23 tahun 2014 dan UU Cipta Kerja), dan (ii) UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang kemudian digantikan oleh UU No. 33 tahun 2004 tentang hal yang sama (sebagaimana terakhir diubah oleh UU No. 2 tahun 2020 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang).

Berdasarkan undang-undang tersebut, otonomi daerah diharapkan akan memberikan kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah atas penggunaan aset negara dan untuk menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan adil antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang dan peraturan otonomi daerah telah mengubah lingkungan hukum bagi Perseroan di Indonesia melalui desentralisasi kewenangan perundang-undangan, pajak dan kewenangan tertentu lainnya dari Pemerintah kepada pemerintah daerah. Meskipun berdasarkan hukum pemerintah daerah dilarang menetapkan peraturan daerah yang bertentangan dengan hukum pada tingkatan yang lebih tinggi, penerapan otonomi tersebut menciptakan ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut mencakup kurangnya peraturan pelaksanaan tentang otonomi daerah dan kekurangan personel pemerintah yang memiliki pengalaman sektor yang relevan di beberapa tingkat pemerintah daerah. Terlebih lagi, terdapat keterbatasan preseden atau panduan lainnya yang tersedia mengenai interpretasi dan implementasi undang-undang dan peraturan otonomi daerah.

Di samping itu, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah oleh UU Cipta Kerja dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XII/2014, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengadopsi peraturan mereka sendiri dan dengan dalih otonomi daerah. Kegiatan usaha dan operasi Perseroan terletak di seluruh Indonesia dan dapat mengalami dampak merugikan yang timbul dari peraturan, pajak, dan retribusi tambahan atau yang saling bertentangan, yang mungkin dikenakan oleh otoritas daerah yang berlaku. Menurut pandangan Perseroan penjelasan atas risiko dan dampak yang dijabarkan tersebut telah menggambarkan risiko dan dampak yang timbul secara umum kepada Perseroan. Sebagai gambaran, risiko yang berdampak pada proyek infrastruktur pasif telekomunikasi di kota Semarang telah di mitigasi dengan baik oleh Perseroan, seperti risiko pergantian kepemimpinan dan risiko tidak terbitnya perizinan sehingga tingkat resiko terhadap Perseroan sangat rendah.

Risiko Perubahan Teknologi Kabel Serat Optik

Apabila Perseroan tidak beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang pesat dan perubahan standar teknologi secara tepat waktu, daya saing Perseroan dapat terhambat, dan sebagai akibatnya, Perseroan akan kehilangan pelanggan.

Keberhasilan Perseroan tergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dan mendanai perubahan teknologi yang pesat dalam industri Perseroan, termasuk perubahan dalam teknologi kabel serat optik. Perubahan ini mungkin mengharuskan Perseroan untuk mengganti dan/atau memperbaharui infrastruktur jaringan Perseroan, dan sebagai akibatnya Perseroan harus mengeluarkan belanja modal tambahan (yang jumlahnya mungkin signifikan) guna mempertahankan standar teknologi terkini dan tetap mampu bersaing terhadap produk dan layanan baru. Tidak ada jaminan bahwa akan tersedia sumber daya keuangan yang memadai untuk mendanai pembaharuan teknologi tersebut, dan Perseroan mungkin tidak mampu memulihkan biaya investasi yang dikeluarkan untuk menerapkan teknologi Perseroan pada saat ini atau di masa depan. Kegagalan Perseroan dalam mengadopsi teknologi baru atau keputusan Perseroan untuk memilih salah satu teknologi dibandingkan teknologi lainnya dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk bersaing atau memenuhi permintaan pelanggan. Perubahan teknologi dapat, antara lain, mengurangi hambatan masuk yang dihadapi para pesaing Perseroan yang menyediakan layanan lokal di wilayah layanan Perseroan. Laju perubahan teknologi dan kemampuan Perseroan untuk menerapkan teknologi baru mungkin terhambat oleh keterbatasan modal dan/atau kebutuhan untuk menghasilkan kas yang memadai untuk melakukan pembayaran bunga atas utang Perseroan.

Perkembangan teknologi mungkin menghasilkan produk dan layanan baru, dan kegagalan Perseroan untuk mengimbangi perkembangan tersebut dapat mengurangi daya tarik layanan Perseroan. Pengembangan produk dan layanan baru juga dapat menyebabkan Perseroan terpapar risiko tambahan. Sebagai contoh, pengembangan produk dan baru dapat menjadi suatu proses yang kompleks, dan Perseroan mungkin tidak mampu menerapkan produk dan layanan baru tersebut secara efektif, tepat waktu, atau secara ekonomis untuk memenuhi permintaan pelanggan.

Dalam mengembangkan layanan baru, Perseroan juga perlu menanamkan investasi yang signifikan dalam infrastruktur jaringan Perseroan guna mendukung layanan tersebut. Produk dan layanan baru yang dikembangkan Perseroan mungkin tidak mencapai keberhasilan secara komersial, dan kegagalan produk dan layanan Perseroan dalam mencapai penerimaan secara komersial dapat memicu belanja modal tambahan. Sebagian pesaing Perseroan mungkin memiliki sumber daya yang lebih besar untuk merespons perubahan teknologi dibandingkan Perseroan.

Kegagalan Perseroan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi sebagaimana mestinya atau kegagalan memperoleh akses terhadap teknologi baru dapat menyebabkan Perseroan kehilangan pelanggan dan tidak mampu menarik pelanggan baru dan/atau menjual layanan baru kepada pelanggan Perseroan yang ada. Perseroan mungkin tidak mampu menghadirkan produk dan layanan baru dan Perseroan mungkin tidak menghasilkan pendapatan sebagaimana diperkirakan sebelumnya dari produk atau layanan tersebut.

Agar tetap bersaing, Perseroan perlu melangsungkan program investasi yang berjalan untuk senantiasa memperbaharui jaringan akses Perseroan. Perseroan mendefinisikan jaringan akses sebagai koneksi dari lokasi pengguna akhir - baik rumah maupun kantor - ke titik agregasi pertama dalam jaringan. Koneksi tersebut berupa serat optik dan titik agregasi pada umumnya merupakan kantor pusat atau simpul layanan jarak jauh. Jaringan akses

menentukan kecepatan yang dapat ditawarkan Perseroan kepada pelanggan akhir. Perseroan mungkin tidak mampu mempertahankan tingkat investasi yang diperlukan untuk mempertahankan daya saing jangka panjang dalam penawaran kecepatan pita lebar ke seluruh segmen dalam pasar Perseroan.

Tren teknologi dan perkembangan dalam layanan TI dan awan dapat menjadi jauh lebih disruptif dan cenderung berubah dalam siklus yang lebih singkat dibandingkan teknologi telekomunikasi. Kemampuan Perseroan untuk menanamkan investasi dalam pelatihan, sertifikasi, dan keahlian yang diperlukan akan menjadi faktor penting yang menentukan kesuksesan Perseroan. Apabila Perseroan tidak beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang pesat dan perubahan dalam standar yang berlaku, daya saing Perseroan dapat terhambat, dan sebagai akibatnya, Perseroan akan kehilangan pelanggan, dan pada gilirannya hal ini akan memengaruhi kegiatan usaha dan kinerja operasi Perseroan.

Pesaing Perseroan mungkin mampu mengembangkan atau memasarkan teknologi, produk, dan layanan secara lebih efektif, dan pesaing baru mungkin timbul akibat teknologi baru. Perseroan tidak dapat meramalkan secara akurat bagaimana perubahan teknologi di masa depan akan memengaruhi operasi Perseroan atau daya saing produk dan layanan Perseroan, dan tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu bersaing dengan pesaing Perseroan yang ada saat ini maupun di masa depan. Kegagalan untuk mengantisipasi atau beradaptasi terhadap teknologi dan perubahan secara efektif sebagai respons terhadap produk dan layanan yang ditawarkan para pesaing Perseroan dan sehubungan dengan ekspektasi dan perilaku pelanggan dapat menimbulkan dampak merugikan yang signifikan terhadap posisi persaingan Perseroan, dan pada gilirannya, pada kegiatan usaha dan kinerja operasi Perseroan.

Risiko Investasi Infrastruktur Telekomunikasi

Perseroan mungkin tidak berhasil menerapkan strategi saluran dan tiang (*duct & pole*) Perseroan untuk meningkatkan pangsa pasar.

Kemampuan Perseroan untuk meningkatkan atau mempertahankan basis pelanggan dan mempertahankan atau mengembangkan pangsa pasar Perseroan tergantung pada kemampuan Perseroan untuk menggelar jaring ke lokasi baru atau mengembangkan jaringan serat optik Perseroan yang ada.

Salah satu aspek kunci dalam strategi ekspansi Perseroan melibatkan peningkatan ducting dan tiang telekomunikasi terpasang. Terdapat risiko dan ketidakpastian yang mungkin menimbulkan penundaan dalam menerapkan investasi infrastruktur telekomunikasi tersebut, seperti gangguan pada layanan yang ada, dan meningkatkan biaya konstruksi dan pemeliharaan jaringan. Ketidakpastian tersebut meliputi bencana alam, sabotase, pencurian dan/atau huru-hara. Selain itu, Perseroan dimungkinkan untuk wajib memperoleh izin daerah dan nasional untuk meningkatkan jaringan Perseroan dan mungkin tidak mampu memperoleh perizinan yang diperlukan dikarenakan perizinan tersebut bersifat tidak pasti, dimana yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut adalah Pemerintah Daerah setempat. Sehingga kegagalan atau penundaan dalam memperoleh perpanjangan izin-izin juga dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan. Oleh karena itu Perseroan gagal mempertahankan dan mengembangkan jaringan Perseroan secara tepat waktu dan dapat mengalami kesulitan dalam mempertahankan atau mengembangkan basis pelanggan Perseroan. Perizinan tersebut meliputi perizinan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kantor Provinsi, Kantor Kota, dan Kantor Kabupaten (dan izin lainnya dari otoritas pemerintah daerah maupun pusat sebagaimana diwajibkan dari waktu ke waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah dan nasional), tergantung wilayah tempat jaringan diluncurkan.

Risiko Persaingan Usaha

a. Kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan serta dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi dan keuangan Perseroan.

Perseroan beroperasi dalam industri jasa telekomunikasi, yang sangat kompetitif dan kian kompetitif dalam tahun-tahun belakangan. Sifat dan tingkat persaingan yang dihadapi Perseroan bervariasi untuk masing-masing layanan yang ditawarkan Perseroan. Akan tetapi, dalam setiap kasus, Perseroan bersaing atas dasar nilai (harga relatif terhadap produk dan layanan yang ditawarkan), pemasaran, kualitas jaringan, spesifikasi portofolio produk dan layanan, serta layanan pelanggan. Dalam beberapa kejadian, Perseroan bersaing dengan perusahaan yang memiliki akses terhadap pembiayaan yang lebih baik, sumber daya manusia yang lebih besar, sumber daya pemasaran yang lebih besar, dan pengenalan merek yang lebih unggul, serta hubungan jangka panjang dengan otoritas berwenang dan pelanggan.

Secara khusus, salah satu BUMN di bidang telekomunikasi, yang merupakan penyedia layanan jaringan tetap utama di Indonesia, merupakan pesaing utama berbasis fasilitas untuk layanan jaringan tetap pita lebar (*fixed broadband*). Salah satu operator telekomunikasi seluler yang dimiliki oleh BUMN tersebut, yang merupakan anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki BUMN tersebut, juga merupakan operator telepon seluler terkemuka di Indonesia. Perusahaan BUMN di bidang telekomunikasi tersebut juga menyediakan berbagai jasa telekomunikasi, termasuk interkoneksi, jaringan, layanan data dan internet, serta layanan telekomunikasi lainnya. Dalam usaha dan pasar wholesale, Perusahaan BUMN di bidang telekomunikasi tersebut merupakan peserta aktif dan menempati posisi yang kuat dengan jaringan tengah berbasis serat optik, gelombang mikro, dan satelit yang ekstensif serta jaringan kabel serat optik bawah laut. Perusahaan BUMN di bidang telekomunikasi tersebut memimpin jauh dari segi cakupan dan kualitas jaringan di luar Jawa dibandingkan operator lainnya. Terlebih lagi, Perusahaan BUMN di bidang telekomunikasi tersebut menguasai pangsa pasar konsumen yang substansial dan menggabungkan layanan video kabel dengan suara, layanan pita lebar dan seluler, sehingga BUMN tersebut mampu bersaing secara efektif dengan Perseroan.

Rencana penggelaran serat optik yang diumumkan oleh beberapa pesaing Perseroan dapat meningkatkan persaingan bisnis telekomunikasi Indonesia di masa depan. Dengan kondisi tersebut, Perseroan mungkin harus menawarkan nilai yang lebih baik melalui harga produk dan jasa yang lebih menarik dan Perseroan mungkin kehilangan pelanggan potensial maupun pelanggan yang ada. Pada gilirannya, kondisi ini akan menyebabkan penurunan pendapatan dan menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek Perseroan.

Layanan data dan internet Perseroan mengalami persaingan yang lebih ketat dari operator data dan internet lainnya, termasuk operator seluler. Terlebih lagi, dengan peningkatan popularitas ponsel pintar di Indonesia, layanan data dan internet menjadi ajang kompetisi yang ketat dalam industri Perseroan. Persaingan dapat menjadi semakin tajam di masa depan sehingga mempengaruhi kinerja keuangan layanan data dan internet Perseroan, dan dengan demikian menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kinerja operasi, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan secara keseluruhan.

Di samping itu, dalam hal para pesaing perseroan memperoleh alokasi spektrum yang lebih besar dibandingkan Perseroan di masa depan (sebagai contoh, untuk tujuan meningkatkan dan memperluas 4G/Evolusi Jangka Panjang (Long Term Evolution) dan potensi peluncuran layanan 5G), para pesaing tersebut mungkin berhasil meningkatkan kecepatan unduh dan ketersediaan layanan seluler serta mampu bersaing secara lebih efektif dengan Perseroan. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kinerja operasi, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan.

Dampak persaingan terhadap kegiatan usaha Perseroan melibatkan ketidakpastian yang tinggi dan akan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kondisi ekonomi, perkembangan peraturan perundang-undangan, perilaku pelanggan dan pesaing, serta efektivitas langkah-langkah yang diambil Perseroan sebagai respons terhadap persaingan yang dihadapi Perseroan. Kemampuan Perseroan untuk memenangkan persaingan tergantung pada layanan pelanggan, strategi pemasaran, dan kemampuan Perseroan untuk mengantisipasi dan merespons berbagai faktor-faktor persaingan yang mempengaruhi industri Perseroan, termasuk peluncuran layanan dan teknologi baru,

perubahan preferensi konsumen, tren demografis, kondisi ekonomi, dan strategi potongan harga yang dilakukan para pesaing. Apabila Perseroan tidak berhasil merespons persaingan dan mengimbangi penurunan harga dengan meningkatkan jumlah pelanggan, meningkatkan penggunaan, dan menawarkan layanan baru, maka pendapatan dan profitabilitas Perseroan akan mengalami penurunan.

b. Merger atau konsolidasi di antara pelanggan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap pendapatan dan arus kas Perusahaan.

Konsolidasi yang signifikan di antara pelanggan Perseroan, seperti merger Indosat-Hutchison 3, dapat menimbulkan penurunan permintaan dari perusahaan yang terkonsolidasi. Konsolidasi selama ini telah terjadi dan diperkirakan akan tetap terjadi dalam industri Perseroan di masa depan. Konsolidasi lebih lanjut di antara penyedia layanan seluler dapat terjadi, yang mungkin didorong oleh faktor-faktor persaingan serta upaya untuk mengurangi biaya operasi dan memperoleh alokasi spektrum yang lebih luas.

Selain itu, Pemerintah juga mendorong terjadinya konsolidasi, termasuk melalui diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, yang antara lain mengatur gugus telekomunikasi dalam upaya untuk mendorong persaingan yang lebih sehat di antara pemain industri yang lebih sedikit dengan profil efisiensi biaya yang lebih baik dan alokasi spektrum yang lebih luas. Konsolidasi dapat menyebabkan penurunan belanja modal di masa depan secara keseluruhan, apabila perusahaan-perusahaan yang terkonsolidasi tersebut memiliki rencana ekspansi yang serupa.

Pelanggan Perseroan mungkin memutuskan untuk tidak memperbaharui perjanjian dengan Perseroan karena konsolidasi tersebut. Pengakhiran perjanjian akibat konsolidasi industri dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap pendapatan dan arus kas Perseroan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan likuiditas Perseroan.

3. Risiko Umum

Risiko Makro Ekonomi

a. Perubahan ekonomi domestik, regional, atau global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan.

Perekonomian Indonesia menderita dampak serius dari krisis keuangan Asia pada tahun 1997. Di Indonesia, krisis tersebut ditandai oleh, antara lain, depresiasi mata uang, penurunan PDB riil secara signifikan, tingkat suku bunga yang tinggi, kerusakan sosial, dan perkembangan politik yang luar biasa. Perekonomian Indonesia juga menderita dampak serius dari krisis keuangan global yang dimulai pada akhir tahun 2008. Perkembangan keuangan merugikan yang terjadi memiliki karakteristik, antara lain, kelangkaan ketersediaan kredit, penurunan penanaman modal asing langsung, kebangkrutan lembaga keuangan global, jatuhnya pasar saham global, perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan jatuhnya permintaan atas komoditas tertentu.

Selanjutnya, meskipun perekonomian global telah berkembang dalam tahun-tahun terakhir, penurunan ekonomi Tiongkok dan penurunan harga komoditas global telah menciptakan ketidakpastian ekonomi lebih lanjut di seluruh dunia. Perkembangan ekonomi yang luar biasa negatif tersebut telah menimbulkan dampak merugikan terhadap ekonomi negara maju maupun pasar berkembang, termasuk Indonesia dan negara-negara ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) lainnya.

Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, serta negara-negara berperekonomian maju di seluruh dunia, menderita dampak negatif dari kondisi ekonomi dan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara-negara maju. Di samping itu, Pemerintah Indonesia masih memiliki defisit fiskal yang tinggi dan tingkat utang negara yang tinggi, cadangan mata uang asing Pemerintah rendah, Rupiah tetap bergejolak dengan likuiditas rendah, dan sektor perbankan menderita akibat tingkat kredit macet yang tinggi.

Walaupun Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan keyakinan publik akan perekonomian Indonesia, berlanjutnya kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal Pemerintah, nilai tukar Rupiah dan

berbagai aspek lainnya dalam perekonomian Indonesia. Apabila perekonomian Indonesia tetap bergejolak atau menurun, pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal, nilai tukar Rupiah dan berbagai aspek perekonomian Indonesia lainnya mungkin mengalami dampak negatif.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa perkembangan terkini dalam kondisi perekonomian Indonesia akan tetap berlangsung. Secara khusus, perubahan dalam lingkungan ekonomi regional atau global yang menyebabkan hilangnya keyakinan investor dalam sistem keuangan pasar berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lainnya, dapat menyebabkan peningkatan volatilitas dalam pasar keuangan Indonesia, menghambat atau membalikkan pertumbuhan perekonomian Indonesia, atau menyebabkan krisis ekonomi berkepanjangan atau resesi di Indonesia.

Peningkatan volatilitas, perlambatan pertumbuhan atau pertumbuhan negatif dalam perekonomian global, termasuk perekonomian Indonesia, dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan. Secara khusus, ekonomi Indonesia masih terganggu oleh pandemi COVID-19 karena volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terganggunya perdagangan, gangguan operasional beberapa perusahaan, pasar saham yang tidak stabil, volatilitas nilai tukar mata uang asing, dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu.

b. Pasar berkembang seperti Indonesia menghadapi risiko yang lebih besar dibandingkan pasar yang lebih maju, dan apabila risiko-risiko tersebut terjadi, konsekuensinya dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan dan Anda dapat menderita kerugian yang signifikan atas investasi Anda.

Secara historis, seluruh pendapatan Perseroan diperoleh dari operasi Perseroan di Indonesia, dan Perseroan memperkirakan bahwa Perseroan akan tetap memperoleh sebagian besar pendapatannya dari Indonesia. Dalam hal Perseroan memperluas pendapatan di luar Indonesia, Perseroan memperkirakan pendapatan tersebut akan tetap diperoleh dari pasar berkembang di Asia Tenggara. Secara historis, karakteristik pasar berkembang seperti Indonesia dicirikan oleh volatilitas signifikan dan kondisi politik, sosial dan ekonomi mungkin memiliki perbedaan signifikan dibandingkan ekonomi yang lebih maju. Risiko-risiko spesifik yang dapat menimbulkan dampak material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan meliputi:

- ketidakstabilan politik, sosial dan ekonomi;
- gejolak nilai tukar;
- perang, terorisme dan konflik sipil;
- peristiwa bencana, penyebaran penyakit menular, bencana alam, dan acts of God yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan (termasuk ketidakpastian yang timbul dari pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung);
- keamanan data dan serangan siber;
- intervensi negara, termasuk tarif, proteksi dan subsidi;
- perubahan struktur peraturan perundang-undangan, pajak dan hukum;
- Liabilitas untuk tindakan perbaikan berdasarkan peraturan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan
- biaya dan ketersediaan pertanggungan asuransi yang memadai;
- kesulitan dan penundaan dalam memperoleh atau memperpanjang izin dan otorisasi;
- tindakan pemerintah dan penerapan peraturan yang sewenang-wenang atau tidak konsisten;
- fluktuasi nilai tukar;
- transportasi, energi, dan infrastruktur lainnya yang tidak memadai; dan
- penyitaan aset.

Secara umum, investasi di pasar berkembang hanya cocok untuk investor yang cakap dan berpengalaman, yang sepenuhnya memahami pentingnya risiko-risiko yang terlibat dalam menanamkan investasi di pasar berkembang. Penting untuk dicatat bahwa perkembangan politik dan sosial di Indonesia selama ini tidak dapat diprediksi, dapat berubah dengan cepat, dan oleh karenanya, informasi yang disajikan dalam memorandum penawaran ini dapat menjadi tidak relevan dalam waktu yang relatif singkat. Apabila salah satu risiko-risiko terkait dengan investasi di pasar berkembang, terutama di Indonesia, menjadi nyata, maka kegiatan usaha, kinerja operasi, dan kondisi keuangan Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang material, dan nilai investasi Anda dapat mengalami penurunan signifikan.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Utang Perseroan dengan suku bunga mengambang menyebabkan Perseroan tunduk pada fluktuasi tingkat suku bunga, yang dapat mempengaruhi biaya pinjaman dan kinerja operasi Perseroan.

Per 31 Desember 2022, Perseroan memiliki kewajiban berbunga sebesar Rp6,737 juta. Sebagian kewajiban utang Perseroan memiliki suku bunga mengambang sehingga menyebabkan Perseroan terpapar oleh risiko fluktuasi tingkat suku bunga. Beban bunga bagi Perseroan atas utang dengan suku bunga mengambang tersebut dapat berfluktuasi sesuai dengan tingkat suku bunga dasar. Kenaikan tingkat suku bunga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja operasi dan arus kas operasi Perseroan. Perseroan tidak memiliki perjanjian lindung nilai tingkat suku bunga untuk utang Perseroan dengan suku bunga mengambang; hal ini mungkin ternyata tidak menguntungkan atau dapat menciptakan risiko tambahan.

Risiko atas Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Terkait Bidang Usaha Perseroan

Penerapan peraturan benturan kepentingan OJK dapat menyebabkan Perseroan melewatkan transaksi yang menguntungkan bagi Perseroan.

Guna melindungi hak-hak pemegang saham minoritas, peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“Peraturan OJK No. 42/2020”) memberikan hak suara kepada pemegang saham independen perusahaan publik di Indonesia untuk menyetujui atau tidak menyetujui setiap transaksi, baik material maupun tidak, yang mengandung “benturan kepentingan” berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020, kecuali transaksi tersebut termasuk dalam pengecualian tertentu yang diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020.

Transaksi antara Perseroan dan entitas lainnya yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali Perseroan mungkin merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020. Akibatnya, persetujuan pemegang mayoritas saham yang tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak terafiliasi (“pemegang saham tidak memihak”) harus diperoleh apabila terdapat benturan kepentingan. OJK memiliki kekuasaan untuk menegakkan peraturan ini dan pemegang saham Perseroan mungkin juga berhak untuk memohon penegakan atau melaksanakan tindakan penegakan berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020.

Ketentuan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham tidak memihak dapat membebani Perseroan dari segi waktu dan biaya, dan dapat menyebabkan Perseroan melepaskan transaksi-transaksi tertentu yang dalam keadaan lain dipandang menguntungkan Perseroan. Terlebih lagi, tidak ada jaminan bahwa persetujuan pemegang saham tidak memihak akan diperoleh apabila diminta.

Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan mungkin terlibat dalam tuntutan hukum dan perkara hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan pihak ketiga dan klaim pelanggaran HaKI, klaim terkait perlindungan data dan privasi, kasus yang terkait dengan tenaga kerja, dan hal-hal lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Seiring dengan perkembangan usaha Perseroan, baik secara geografis ke seluruh Indonesia dan melalui penambahan kegiatan usaha baru, Perseroan telah mengalami, dan mungkin mengalami tuntutan-tuntutan sebagaimana tersebut di atas dalam jumlah dan jenis yang lebih banyak.

Sebagai contoh, PT Palapa Timur Telematika sedang berperkara di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan salah satu pelanggan Perseroan (BAKTI), yang timbul dari perselisihan mengenai interpretasi kontraktual sehubungan dengan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut interpretasi Perseroan atas peraturan pajak Indonesia, nilai komersial kontrak yang terkait seharusnya tidak termasuk jumlah yang terutang terkait PPN. Seluruh pembayaran PPN yang wajib dilakukan terkait dengan kontrak yang terkait telah dikenakan dan dibayarkan [oleh Perseroan] sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku di Indonesia. Tuntutan, gugatan, penyelidikan, dan perkara hukum dapat merusak reputasi Perseroan, membatasi kemampuan Perseroan untuk menjalankan usahanya dalam bidang-bidang yang terpengaruh, dan menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek Perseroan.

Hasil gugatan, penyelidikan, dan perkara hukum secara inheren bersifat tidak pasti, dan dalam keadaan bagaimanapun, pembelaan terhadap gugatan tersebut dapat memakan biaya dan waktu serta dapat mengalihkan upaya dan sumber daya manajemen dan personel Perseroan lainnya secara signifikan. Ketetapan yang merugikan dalam tuntutan, penyelidikan, atau perkara hukum dapat menyebabkan Perseroan harus membayar ganti rugi, mengeluarkan biaya hukum dan biaya lainnya, membatasi kemampuan Perseroan untuk menjalankan usaha atau mengharuskan Perseroan untuk mengubah cara Perseroan beroperasi.

4. Risiko Bagi Investor

Risiko yang dihadapi investor pembeli Sukuk Ijarah adalah:

- 1) Risiko tidak likuidnya Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang;
- 2) Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah serta Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN UTAMA DAN KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian atau transaksi penting yang memiliki dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independent No. 00556/2.1090/AU.1/06/0153-2/1/IV/2023 dan 00555/2.1090/AU.1/06/0153-2/1/IV/2023 tanggal 18 April 2023 atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang diaudit oleh kantor akuntan publik Mirawati Sensi Idris berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Ahmad Syakir, dengan Opini Tanpa Modifikasian sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Tidak terdapat transaksi yang berdampak signifikan terhadap aset, liabilitas, dan hasil operasi Perseroan setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian terakhir.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dibuat di hadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama PT Mora Telematika Indonesia. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000, diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tertanggal 20 Juli 2007, Tambahan No. 7264. Pada saat pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000	500.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Sorta Regina Simanjuntak	525	52.500.000,-	35,00
2. Tedianto Sukirman	150	15.000.000,-	10,00
3. Herald Hutaeruk	825	82.500.000,-	55,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500	150.000.000,-	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.500	350.000.000,-	

Berdasarkan Akta Pendirian, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pemborong dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha dibidang pemborong (Kontraktor) terutama dalam bidang pembangunan gedung-gedung, bidang perencanaan, pembuatan/pemasangan bangunan untuk keperluan jalan, jembatan, bendungan, dermaga, irigasi, instalasi listrik, air dan telekomunikasi.
- Menjalankan usaha dibidang jasa telekomunikasi, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UUPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 11 Februari 2008, dibuat di hadapan Tahir Kamilli, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0039229.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008.

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 33, tanggal 17 Maret 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0019802.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 21 Maret 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("Perpu Cipta Kerja") (seluruhnya disebut sebagai "UUPT") dengan No. AHU-0054493.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 21 Maret 2022, serta telah diberitahukan ke Menkumham dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0184004 tanggal 21 Maret 2022 ("Akta No. 33/2022"). Akta No. 33/2022 memuat perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan modal Perseroan.

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 95 tanggal 22 April 2022, dibuat dihadapan Aulia Taufani S.H, Notaris di Jakarta Selatan, yang memuat persetujuan pemegang saham Perseroan atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0029846.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 25 April 2022, dan telah didaftarkan dalam

Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0081868.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 25 April 2022 yang memuat mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ("**Akta No. 95/2022**").

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 20 tanggal 13 September 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H, Notaris di Jakarta Selatan, yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham Perseroan atas (i) perubahan terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp2.112.120.439.100,00 (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus Rupiah), menjadi sebesar Rp2.364.666.869.100,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus Rupiah), dan (ii) menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0292024 tanggal 16 September 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0184504.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 16 September 2022 ("**Akta No. 20/2022**").

Kegiatan Usaha Utama Perseroan berdasarkan Akta No. 95/2022 adalah:

- a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi;
- b. Instalasi Komunikasi kegiatan pembangunan;
- c. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi;
- d. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel;
- e. *Internet Service Provider*;
- f. Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP);
- g. Jasa interkoneksi internet (NAP);
- h. Jasa Multimedia Lainnya;
- i. Aktivitas Pengolahan Data;
- j. Aktivitas *Hosting* dan YBDI;
- k. Portal Web dan/atau *Platform Digital* dengan Tujuan Komersial;
- l. *Real Estate* yang Dimiliki Sendiri atau Disewa;

Namun Kegiatan Usaha Utama Perseroan yang telah dijalankan saat ini adalah bergerak di bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, internet service provider dan jasa interkoneksi internet (NAP).

Lebih lanjut, Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan berdasarkan Akta No. 95/2022 adalah Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Aktivitas *Call Centre* yang saat ini keduanya belum dijalankan oleh Perseroan. Kegiatan usaha penunjang tersebut dibutuhkan Perseroan untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, namun sampai dengan saat ini Perseroan memutuskan untuk belum menjalankan kegiatan usaha penunjang tersebut dikarenakan kegiatan usaha utama Perseroan masih berjalan secara optimal dan kegiatan usaha penunjang tersebut merupakan bentuk antisipasi Perseroan apabila dikemudian hari kegiatan usaha penunjang tersebut dibutuhkan untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan.

2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA

Kejadian Penting utama Perseroan sejak pendirian Perseroan meliputi hal-hal berikut ini:

2000	• Perseroan resmi berdiri dan memulai usahanya sebagai penyedia layanan internet dan kartu telepon.
2007	• Bertransformasi menjadi perusahaan penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi dengan membangun jaringan kabel serat optik sepanjang 7,5 km di Pulau Jawa.
2008	• Pembukaan kantor internasional di Singapura yaitu Moratel International Pte, Ltd. serta membangun kabel laut Moratelindo <i>International Cable-System One</i> (MIC-1) yang menghubungkan Jakarta dengan Singapura.
2010	• Memperoleh lisensi <i>Facilities-Based Operations</i> (FBO) dari Pemerintah Singapura untuk membangun jaringan kedua yang menghubungkan Batam, Dumai dan Malaka (<i>submarine</i>) serta membangun jaringan <i>Sumatera backbone</i> .

- 2012 • Membangun jaringan kabel laut internasional ketiga yang menghubungkan Bangka, Bintan, Batam dan Singapura dan mendirikan 6 (enam) NDC
- 2014 • Membangun Metro-E (kabel serat optik dalam kota) pada 21 kota di Indonesia.
- 2015 • Membangun FTTX untuk pelanggan korporasi.
- 2016 • Dipercaya untuk menjalankan proyek strategis nasional infrastruktur prioritas Pemerintah Indonesia, yaitu Proyek Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur. Proyek Palapa Ring bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia. Kami juga meluncurkan *brand* “Oxygen.id” untuk pelanggan retail (FTTX).
- 2017 • Memasuki pasar ritel (FTTH) melalui *brand* “Oxygen.id”.
 • Melakukan Penawaran Umum Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 dengan kode “MORA” di Bursa efek Indonesia dengan nilai obligasi Rp1 triliun dengan peringkat *idA* (*Single A*) dari PEFINDO, yang terdiri dari obligasi Seri A senilai Rp540 miliar dan obligasi Seri B senilai Rp460 miliar.
- 2018 • Proyek Palapa Ring Barat mulai beroperasi.
- 2019 • Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo senilai Rp3 triliun, yang dibagi menjadi beberapa tahapan. Sampai dengan akhir tahun 2021, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo telah diterbitkan dalam 4 tahap.
 • Proyek Palapa Ring Paket Timur beroperasi.
- 2020 • memperoleh kepercayaan Pemerintah Kota Semarang untuk bekerja sama dalam proyek pembangunan, pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan pelayanan infrastruktur pasif telekomunikasi di wilayah Kota Semarang melalui KSO BPS-MORATELINDO yang merupakan joint operation antara Perusahaan dengan PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Persero) (“BPS”) berdasarkan hasil seleksi mitra kerja sama operasi Proyek Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi.
- 2021 • Peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor dari Rp658.750.971.015 menjadi Rp2.112.120.439.015 yang sebagian diambil oleh pemegang saham secara proporsional. Perseroan menerbitkan saham Seri C sebanyak 151.771 saham, yang seluruhnya diambil oleh PT Smart Telecom (anak perusahaan PT Smartfren Telecom Tbk) sebesar Rp 360 miliar pada tanggal 25 Mei 2021, sehingga PT Smart Telecom menjadi pemegang saham baru dengan kepemilikan 20,51%.
 • Akuisisi 145.730 saham IPT atau 65% dari total kepemilikan di IPT.
 • Memperluas FTTH di luar Jawa ke kota-kota baru seperti Jambi, Bandung, Semarang, dan memperluas FTTX ke kota-kota baru seperti Kupang dan Labuan Bajo.
- 2022 • Perluasan Jaringan Backbone Perseroan
 • Perseroan memperoleh peningkatan peringkat *idA+* / Stable (*single A plus*; *stable outlook*) dan *idA+* (*single A Plus*) untuk Obligasi I Seri B dan *idA+* (*sy*) untuk sukuk ijarahnya.
 • Perseroan resmi mengubah status perusahaan menjadi perusahaan terbuka dengan mencatatkan sahamnya untuk diperdagangkan di Papan Utama Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan kode saham MORA dengan total dana yang terhimpun sebesar Rp. 1T .
 • Perluasan Jaringan FTTH di Kota Palembang, Serang dan Cirebon
 • Perseroan berhasil menyelesaikan pembangunan Phase I Proyek Pelayanan Publik Pembangunan Saluran Kabel Serat Optik dan Menara Telekomunikasi Selular pada 8 (delapan) ruas jalan Prioritas di Kota Semarang

3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Riwayat struktur permodalan serta kepemilikan saham dalam Perseroan untuk 2 (dua) tahun terakhir, yaitu sebagai berikut:

2021

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 49 tanggal 17 Juni 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0034815.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 17 Juni 2021, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0383297 tanggal 17 Juni 2021, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0107289.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 17 Juni 2021, serta serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 17 Juni 2021, Tambahan No. 033908, sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp298.159.015,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar seratus lima puluh sembilan juta lima belas Rupiah) menjadi sebesar Rp658.750.971.015,- (enam ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima belas Rupiah) dan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp298.159.015,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar seratus lima puluh sembilan juta lima belas Rupiah) selanjutnya terdapat perubahan yang dilakukan dengan pengambilan bagian dan penyeteroran atas saham-saham baru Seri C Perseroan yang dilakukan oleh pemegang saham Perseroan, yaitu PT Smart Telecom menjadi sebesar Rp Rp658.750.971.015,- (enam ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima belas Rupiah) dimana Perseroan menambah klasifikasi saham baru, saham Seri C. Pengambilan bagian dan penyeteroran atas saham-saham baru Seri C Perseroan dilakukan oleh pemegang saham Perseroan, yaitu PT Smart Telecom ("Akta No. 49/2021").

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 49/2021 adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham			Nilai Nominal Seri A Rp100.000,-/saham Seri B Rp809.349,-/saham Seri C Rp2.372.000/saham	%
		Seri A	Seri B	Seri C		
Modal Dasar		250.000	338.235	151.771	658.750.971.015	
Modal Disetor dan Ditempatkan						
1.	PT Gema Lintas Benua (“GLB”)	250.000	-	-	25.000.000.000,00	33,78
2.	PT Candrakarya Multikreasi (“CKM”)	-	338.235	-	273.750.159.015,00	45,71
3.	PT Smart Telecom	-	-	151.771	360.000.812.000,00	20,51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		250.000	338.235	151.771	658.750.971.015,00	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel		-	-		-	

- b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 39 tanggal 21 Desember 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0074543.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 22 Desember 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0489651 tanggal 22 Desember 2021 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-022852.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 22 Desember 2021, sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp658.750.971.015,- (enam ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima belas Rupiah) menjadi sebesar Rp Rp2.112.120.439.015,00 (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima belas Rupiah) dengan menerbitkan sebanyak 612.719 (enam ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan belas) lembar saham baru seri C dengan nilai nominal Rp2.372.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) per saham Seri C, yang diambil

bagian seluruhnya oleh Para Pemegang Saham secara proporsional, dengan pembagian masing-masing (a) PT Gema Lintas Benua sebanyak 206.998 (dua ratus enam ribu sembilan ratus Sembilan puluh delapan) lembar saham; (b) PT Candrakarya Multikreasi sebanyak 280.056 (dua ratus delapan puluh ribu lima puluh enam) lembar saham; dan (c) PT Smart Telecom sebanyak 125.665 (serratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima) lembar saham, yang seluruhnya telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan (**"Akta No. 39/2021"**). Bentuk penyetoran dari PT Gema Lintas Benua, PT Candrakarya Multikreasi, dan PT Smart Telecom dilakukan dengan cara tunai kepada rekening Perseroan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 39/2021 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham			Nilai Nominal Seri A Rp100.000,-/saham Seri B Rp809.349,-/saham Seri C Rp2.372.000/saham	%
		Seri A	Seri B	Seri C		
Modal Dasar		250.000	338.235	764.490	2.112.120.439.015	
Modal Disetor dan Ditempatkan						
1.	PT Gema Lintas Benua (“GLB”)	250.000	-	-	25.000.000.000,00	33,78
2.	PT Gema Lintas Benua (“GLB”)	-	-	206.998	490.999.256.000,00	
3.	PT Candrakarya Multikreasi (“CKM”)	-	338.235	-	273.750.159.015,00	45,71
4.	PT Candrakarya Multikreasi (“CKM”)	-	-	280.056	664.292.832.000,00	
5.	PT Smart Telecom (“ST”)	-	-	277.436	658.078.192.000,00	20,51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		250.000	338.235	764.490	2.112.120.439.015	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel		-	-	-	-	-

2022

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 33, tanggal 17 Maret 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0019802.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 21 Maret 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (**"Perpu Cipta Kerja"**) (seluruhnya disebut sebagai **"UUPT"**) dengan No. AHU-0054493.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 21 Maret 2022, serta telah diberitahukan ke Menkumham dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0184004 tanggal 21 Maret 2022 (**"Akta No. 33/2022"**).

Perseroan sebelumnya memiliki seri-seri saham Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 39 tanggal 21 Desember 2021, yaitu yang semula terdiri dari saham Seri A, saham Seri B, saham Seri C dengan nilai nominal masing-masing yang berbeda-beda. Adapun kemudian seluruh seri-seri saham tersebut diubah dan diseragamkan menjadi saham biasa berdasarkan Akta No. 33 tanggal 17 Maret 2022, yang menyetujui penghapusan hak-hak khusus apapun sebelumnya melekat pada masing-masing klasifikasi atau seri saham dimaksud.

Perubahan nilai nominal saham dari semula:

- (a) Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per saham untuk saham Seri A;
- (b) Rp809.349,00 (delapan ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah) per saham untuk saham Seri B; dan
- (c) Rp2.372.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) per saham untuk saham Seri C;

menjadi seluruhnya bernilai nominal saham yang sama, yaitu senilai Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham, dengan demikian mengubah jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh menjadi sebanyak 21.121.204.391 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu) saham biasa atas nama atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.112.120.439.100,00 (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus Rupiah), dimana terhadap pembulatan sebesar Rp85,00 (delapan puluh lima Rupiah) akan dilakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan. Para Pemegang Saham Perseroan juga menyetujui PT Candrakarya Multikreasi sebagai pihak yang melakukan penyetoran sebesar Rp85,00 (delapan puluh lima Rupiah) dalam rangka pembulatan akibat pelaksanaan perubahan nilai nominal saham di atas dengan cara tunai kepada rekening Perseroan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 33/2022 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp) @Rp100,00	%
Modal Dasar		32.668.308.891	3.266.830.889.100,00	
Modal Ditempatkan				
1.	PT Candrakarya Multikreasi	9.653.884.260	965.388.426.000,00	45,71
2.	PT Gema Lintas Benua	7.135.484.421	713.548.442.100,00	33,78
3.	PT Smart Telecom	4.331.835.710	433.183.571.000,00	20,51
Jumlah Modal Disetor		21.121.204.391	2.112.120.439.100,00	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		11.547.104.499	1.154.710.449.900,00	

- b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 20 tanggal 13 September 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H, Notaris di Jakarta Selatan, yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham Perseroan atas (i) perubahan terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana dari semula sebesar Rp2.112.120.439.100,00 (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus Rupiah), menjadi sebesar Rp2.364.666.869.100,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus Rupiah), dan (ii) menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0292024 tanggal 16 September 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0184504.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 16 September 2022 ("**Akta No. 20/2022**").

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana disebutkan di atas serta sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 28 Februari 2023 yang dikelola oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("**DPS 30 April 2023**"), adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp) @Rp100,00	%
Modal Dasar		32.668.308.891	3.266.830.889.100,00	
Modal Ditempatkan				
1.	PT Candrakarya Multikreasi	9.653.884.260	965.388.426.000,00	40,83
2.	PT Gema Lintas Benua	7.135.484.421	713.548.442.100,00	30,17

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp) @Rp100,00	%
3.	PT Smart Telecom	4.331.835.710	433.183.571.000,00	18,32
4.	Masyarakat	2.525.464.300	252.546.430.000,00	10,68
Jumlah Modal Disetor		23.646.668.691	2.364.666.869.100,00	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		9.021.640.200	902.164.020.000,00	

4. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan bidang penyelenggaraan telekomunikasi, antara lain sebagai berikut:

1) Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 838 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup tanggal 4 November 2015, Perseroan diberikan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup dengan cakupan wilayah penyelenggaraan nasional yang berlaku tanpa batas waktu sepanjang Perseroan mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dan ketentuan penyelenggaraan yang berlaku.

2) Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 004/TEL.01.02/2021 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup tanggal 11 Januari 2021, Perseroan diberikan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup untuk menyelenggarakan jaringan tetap tertutup dengan cakupan wilayah penyelenggaraan nasional. Izin ini berlaku tanpa batas waktu, sepanjang Perseroan mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dan ketentuan penyelenggaraan yang berlaku.

3) Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packed Switched*

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 580 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packed Switched* tanggal 5 November 2018, Perseroan diberikan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packed Switched* untuk menyelenggarakan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* dengan cakupan wilayah penyelenggaraan nasional. Izin ini berlaku tanpa batas waktu sepanjang Perseroan mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dan ketentuan penyelenggaraan yang berlaku.

4) Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (*Network Access Point/NAP*)

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 73 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (*Network Access Point/NAP*) tanggal 15 Februari 2016, Perseroan diberikan Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (*Network Access Point/NAP*) ini untuk menyelenggarakan jasa interkoneksi internet yang disediakan oleh Perusahaan. Izin ini berlaku sampai jangka waktu tidak terbatas, sepanjang Perseroan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan penyelenggaraan yang berlaku.

5) Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*)

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 78 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) tanggal 18 Februari 2016, Perseroan diberikan Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) ini untuk menyelenggarakan jasa akses internet yang disediakan oleh Perusahaan dengan cakupan wilayah penyelenggaraan nasional. Izin ini berlaku sampai jangka waktu tidak terbatas, sepanjang Perseroan mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dan ketentuan penyelenggaraan yang berlaku.

6) Surat Persetujuan Operasional NIX Paket 13 (Jakarta)

Berdasarkan Surat Persetujuan Operasional Penyediaan Nusantara Internet Exchange/ National Internet Exchange (NIX) KPU/USO Paket 13 DKI Jakarta No. 002/BP3TI/PPK-IO/KOMINFO/4/2013 tanggal 1 April 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika, yang menyatakan bahwa Perseroan telah memenuhi syarat dan diberikan

persetujuan mulai pengoperasian Penyediaan Nusantara Internet Exchange/National Internet Exchange (NIX) KPU/USO Paket 13 DKI Jakarta terhitung mulai tanggal 1 April 2013 dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

7) Surat Persetujuan Operasional NIX

Berdasarkan Surat Persetujuan Operasional NIX Paket 2 (Batam) No. 2329/BP3TI.4/KOMINFO/12/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika, yang menyatakan bahwa Perseroan telah memenuhi syarat dan diberikan persetujuan mulai pengoperasian Penyediaan Nusantara Internet Exchange/National Internet Exchange (NIX) KPU/USO Paket 2 (Batam) terhitung mulai tanggal 21 Desember 2012 dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

8) Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")

Perseroan telah tercatat sebagai wajib pajak dengan NPWP 01.973.886.3-007.000, sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-01433/WPJ.20/KP.0703/2008, tanggal 2 September 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Timur.

5. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut:

A. Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian	Masa Berlaku
PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) ("BPS")			
1.	Perjanjian Kerja Sama Operasi Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi Kota Semarang No. 001/PKS/SEKPER-MTI/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019 yang ditegaskan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi Kota Semarang No. 30 tanggal 31 Januari 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Amendemen Perjanjian Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi Kota Semarang No. 25 tanggal 14 September 2020 dibuat dihadapan Soes Asmara Agrawati, SH., Notaris di Semarang.	Dalam rangka untuk melaksanakan kerjasama dalam proyek pembangunan dan penyelenggaraan pasif telekomunikasi Kota Semarang dengan Pemerintah Kota Semarang, Para Pihak telah sepakat membentuk kerja sama operasi sebagai suatu badan yang khusus untuk pelaksanaan proyek dengan nama KSO BPS-MORATELINDO yang efektif berlaku dan mengikat Para Pihak sejak tanggal efektif sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama proyek, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini. Pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan, proyek ini masih dalam tahap proses konstruksi.	6 Desember 2019 sampai dengan hari terakhir di tahun ke-20 (dua puluh)
PT Indosat Tbk. ("Indosat")			
2.	Indefeasible Right of Use (IRU) Agreement for Optical Core Fiber Link between Global Switch in Singapore and Batam in Indonesia No. 048/MTI/PKS-ISAT/V/2009 tertanggal 1 Juni 2009.	Perseroan bersama dengan Indosat sepakat dalam mengadakan kerjasama dimana Perseroan memberikan Indosat IRU atas Optical Fiber Cores atas Global Switch dari Singapore ke Batam, yang mana kepemilikan Optical Fiber Cores tersebut tetap berada di Perseroan. Dalam Perjanjian ini, Perseroan juga akan menyediakan bahan dan jasa kerja yang dibutuhkan untuk menginterkoneksi Optical Fiber Core milik Perseroan di Singapore ke Optical Fiber Core milik Indosat di Batam. Nilai perjanjian ini adalah sebesar USD600.000, dengan	15 tahun sejak 1 Juni 2009

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian	Masa Berlaku
		biaya operasi dan pemeliharaan sebesar USD15.000 per tahun.	
3.	Perjanjian Persilangan Kabel "Jakarta-Bangka-Batam-Singapore" Yang Melintasi Kabel Jakarta-Surabaya, SMW3 dan Jakabare No. 068/MTI/PKS-INDOSAT/VII/2012 tertanggal 30 Juli 2012.	Perseroan bersama dengan Indosat sepakat dalam mengadakan Kerjasama untuk membangun kabel Jakarta-Bangka-Batam-Singapore dimana Perseroan akan melakukan pemasangan dan peletakan kabel Perseroan yang akan melintasi kabel indosat di 5 titik perlintasan kabel Indosat oleh kabel Perseroan.	Berlaku sejak 30 Juli 2012 sampai dengan usia operasional Kabel Moratel telah berakhir atau pada saat Kabel Moratel atau Kabel Indosat tidak dioperasikan lagi oleh Para Pihak yang bersangkutan. Saat ini, Perjanjian ini masih berlaku.
PT AJN Solusindo ("AJN")			
4.	Perjanjian Indefeasible Right of Use for Submarine Core Jakarta - Singapore No. 082/PKS/MTI-AJN/XII/2013 tertanggal 19 Desember 2013.	Perseroan memberikan IRU kepada AJN, yang mana kepemilikan sistem dimiliki oleh Perseroan. Nilai perjanjian antara kedua pihak adalah sebesar USD10.800.000.	15 tahun sejak 19 Desember 2013
PT Graha Telekomunikasi Indonesia ("GTI") dan PT Moimstone Dasanindonesia ("MD")			
5.	Perjanjian Kerjasama Kemitraan No. 010/PKS/MTI-GTI-MDI/I/2017 tertanggal 16 Januari 2017	Perseroan bersama dengan GTI dan MD sepakat dalam mengadakan kerjasama penyediaan, pembangunan, pemasaran, pengadaan dan instalasi layanan telekomunikasi dan multimedia di properti Puri Mansion milik Agung Sedayu Group.	15 tahun sejak 16 Januari 2017 sampai dengan 15 Januari 2032
PT Indosat Tbk ("Indosat") dan PT XL Axiata Tbk. ("XL")			
6.	Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Bersama Sistem Komunikasi Kabel Laut Jambi – Batam No. 088A/PKS/MORATEL-XL-INDOSAT/IX/2015 tertanggal 21 September 2015	Perseroan bersama dengan Indosat dan XL sepakat dalam mengadakan kerjasama pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan bersama atas sistem komunikasi kabel laut Jambi – Batam.	25 tahun sejak 21 September 2015
PT Hutchinson 3 Indonesia ("H3I")			
7.	Perjanjian Induk Sewa Jaringan Kabel Serat Optik (Cores) No. 423/LGL-AGR/PT Mora Telematika Indonesia/MB-RSS/ICGR/VIII/16 tertanggal 1 Agustus 2016	Perseroan bersama dengan H3I sepakat dalam mengadakan kerjasama pelaksanaan jaringan telekomunikasi tertutup dengan teknologi kabel serta serat optic dengan rute sepanjang Jakarta sampai dengan Surabaya melalui jalur utara dan selatan.	15 tahun sejak <i>ready for service date</i> yaitu tanggal 11 Agustus 2017 yang disebutkan dalam berita acara sewa
Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("KSDAE")			

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian	Masa Berlaku
8.	Perjanjian Kerjasama No. 6/K5/TU/KUM 3/2/2021 / No. 018A/PKS/MTI-BKSDANTT/II/2021 tertanggal 3 Februari 2021	Perseroan bersama dengan KSDAE sepakat dalam mengadakan kerjasama pelaksanaan optimalisasi pengelolaan Kawasan TWA Ruteng dengan tetap menjaga keutuhan, kelestarian dan manfaat Kawasan konservasi serta mendukung pembangunan strategis nasional yang tidak dapat dielakkan berupa pembangunan sarana komunikasi jaringan kabel <i>fiber optic</i> untuk menyediakan akses internet yang adil dan merata mencakup wilayah Flores sebagai upaya mengurangi kesenjangan digital, mendukung peningkatan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal sekaligus mendukung Proyek Strategis Nasional yaitu Palapa Ring.	10 tahun sejak 3 Februari 2021
PT Visionet Internasional ("Visionet")			
9.	Perjanjian Berlangganan Jasa Internet Nomor 189D/PKS/MTI-OVO/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018	Perseroan bersama dengan Visionet sepakat dalam mengadakan kerjasama dimana Perseroan menyediakan jasaKerjasama penyediaan internet termasuk internet IP/26, Metro E, IP Transit sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.	sejak 30 Juli 2018 hingga seluruh jangka waktu pada masing masing berita acara serah terima
PT Eka Mas Republic ("Eka")			
10.	Perjanjian Pemberian Layanan Nomor 041/PKS/MTI-EMR/III/2016 dan Nomor 011/EMR-MTI/PKS-Colocation/III/2016 tertanggal 24 Maret 2016	Perseroan bersama dengan Eka sepakat dalam mengadakan kerjasama dimana Perseroan menyediakanKerjasama layanan penggunaan Nusantara Internet Exchange (NIX) di lokasi-lokasi berikut ini: 1. NIX Jakarta; 2. NIX Medan; 3. NIX Batam; 4. NIX Palembang; 5. NIX Surabaya; dan 6. NIX Bali.	sejak 24 Maret 2016 hingga hingga seluruh jangka waktu pada masing-masing Berita Acara Serah Terima ("BAST") berakhir dan sepanjang tidak diakhiri oleh salah satu Pihak dan/atau Para Pihak
PT Aplikasi Lintasarta ("Lintasarta")			
11.	Perjanjian Berlangganan Jasa Internet, Sirkuit, dan Rack Collocation Nomor 240/PKS/MTI-AL/VIII/2019 dan Nomor 033/LA/PKS/40000/2019 tertanggal 27 Agustus 2019	Perseroan bersama dengan Lintasarta mengadakan kerjasama layanan jasa internet, sirkuit dan rack collocation yang disediakan oleh Perseroan.	sejak pertama kali sejak Berita Acara Serah Terima ("BAST") ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir hingga seluruh jangka waktu pada masing-masing BAST berakhir, sepanjang tidak diakhiri oleh salah satu Pihak dan/atau Para Pihak
PT MNC Kabel Mediacom ("MNCKM")			
12.	Perjanjian Berlangganan Sirkuit Nomor 283A/MKM-MTI/LGL/XII/15 dan 106A/PKS/MTI-MKM/XI/2015 tertanggal 9 November 2015	Perseroan bersama dengan MNCKM mengadakan kerjasama dimana Perseroan menyediakanKerjasama layanan jasa sirkuit kepada MNCKM.	Sejak 19 November 2015 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022 dan jangka waktu ini akan diperpanjang secara otomatis jika tidak ada pemberitahuan dua bulan sebelum jangka waktu berakhir.

B. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian penting yang dibuat Perseroan dengan pihak afiliasi, antara lain sebagai berikut:

1. Pada tanggal 9 Januari 2017, Perseroan menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham No. 001A/MTI/PD-DIR/I/2017 dengan PTT, yang merupakan Perusahaan Anak Perseroan, sehubungan dengan pemberian sejumlah dana pinjaman subordinasi yang diberikan oleh Perseroan kepada PTT dengan tujuan untuk menunjang kegiatan operasional PTT dengan nilai pinjaman subordinasi sebesar Rp1.750.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dimana tidak terdapat bunga berikut juga jaminan atas pemberian pinjaman subordinasi ini. Tanggal jatuh tempo pelunasan pinjaman subordinasi adalah mengacu pada masing-masing Surat Permohonan Pinjaman, yang mana setiap surat permohonan pinjaman akan berlaku paling lambat 5.857 hari sejak tanggal surat permohonan pinjaman subordinasi. Nilai outstanding PTT Per 31 Desember 2022 saldo Rp 1.180.916.098.096, hal ini dikarenakan selama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank BNI maka PTT tidak di perkenankan untuk melunasi hutang kepada pemegang saham, sesuai dengan perjanjian kredit antara PTT dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero);
2. Pada tanggal 29 Juni 2016, Perseroan menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham No.082/PKS/MTI-PRB/VI/16 dengan PRB, yang merupakan Perusahaan Anak Perseroan, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Kedua Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 28 Desember 2018, sehubungan dengan pemberian sejumlah dana pinjaman subordinasi yang diberikan oleh Perseroan kepada PRB dengan tujuan untuk menunjang kegiatan operasional PRB dengan nilai pinjaman subordinasi sebesar Rp380.165.039.900,- (tiga ratus delapan puluh miliar seratus enam puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus) dimana tidak terdapat bunga berikut juga jaminan atas pemberian pinjaman subordinasi ini. Tanggal jatuh tempo pelunasan pinjaman subordinasi belum ditentukan secara detail pada tanggal dan bulan di tahun 2024. Nilai outstanding PRB Per 31 Desember 2022 saldo Rp320.165.039.899, hal ini dikarenakan selama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas oleh bank Mandiri maka PRB tidak di perkenankan untuk melunasi hutang kepada pemegang saham, sesuai dengan perjanjian kredit antara PRB dan PT Bank Mandiri Tbk (Persero);
3. Pada tanggal 1 Oktober 2019, Perseroan menandatangani Perjanjian Berlangganan Jasa Internet No. 275D/PKS/MTI-IPT/X/2019 dengan IPT, yang merupakan Perusahaan Anak Perseroan, sehubungan dengan Kerjasama pemberian jasa internet dari Perseroan kepada IPT dengan nilai perjanjian sebesar Rp466.200.000,- (empat ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah). Perjanjian ini akan tetap berlaku sepanjang layanan tetap diberikan kepada IPT, dan sampai dengan tanggal prospektus ini, layanan kepada IPT masih tetap diberikan;
4. Pada tanggal 31 Januari 2017, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Layanan Pay TV No. 020B/PKS/MTI-OMI/I/2017 dengan OMI, yang merupakan Perusahaan Anak Perseroan, sehubungan dengan pemasaran/penjualan paket-paket layanan Pay TV yang akan dibundling dengan produk layanan telekomunikasi Perseroan lainnya. Perjanjian ini akan tetap berlaku sepanjang BAST belum diakhiri;
5. Pada tanggal 31 Januari 2017, Perseroan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Rack Colocation No. 020A/PKS/MTI-OMI/I/2017 dengan OMI dengan nilai sebesar Rp600.000.000, yang merupakan Perusahaan Anak Perseroan, sehubungan dengan rack colocation untuk digunakan sendiri. Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai seluruh layanan Pay TV berdasarkan FAB dan/atau sales order yang diajukan telah disetujui oleh OMI dalam jangka waktu order. Jangka waktu order otomatis diperpanjang selama 1 (satu) tahun berikutnya dan demikian seterusnya jika tidak ada pengakhiran jangka waktu order atau jangka waktu perjanjian dari salah satu pihak kepada pihak lainnya;
6. Pada tanggal 8 November 2016, perjanjian Indefeasible Right of Use No. 160/PKS/MTI-SMARTFREN/XI/2016 dengan PT Smartfren Telecom Tbk. sehubungan dengan kepemilikan sistem yang berlaku sampai dengan 8 November 2031;
7. Pada tanggal 18 Januari 2016, Perseroan menandatangani Perjanjian Pemeliharaan dan Perbaikan Dark Core No. 009A/PKS/MTI-IBS/I/2016 dengan PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. ("IBST"), suatu perusahaan yang memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk, sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan atas dark core. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penandatanganan berita acara pada tanggal 3 Maret 2015;

8. Pada tanggal 10 Mei 2016, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran dan Pemeliharaan Jaringan *Fiber Optic* No. 061A/PKS/MTI-IBS/V/2016 dengan IBST sehubungan dengan kegiatan pemasaran dan pemeliharaan dan perbaikan atas *dark core* jaringan *fiber optic*. Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun sejak tanggal efektif atau hingga seluruh periode berlangganan dengan pelanggan masing-masing pihak berakhir (yang mana terlebih dahulu);
9. Pada tanggal 5 Oktober 2015, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengembangan Kawasan No. 094B/PKS/MTI-IBS/X/2015 dengan IBST sehubungan dengan pembangunan dan pemanfaatan Infrastruktur dan Telekomunikasi secara bersama, yang mana Perseroan membangun dan melakukan penarikan Jaringan *fiber optic* dan IBST membangun atau menyediakan Menara dan infrastruktur BTS Hotel. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 10 tahun sejak tanggal 5 Oktober 2015;
10. Pada tanggal 7 Agustus 2015, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Shaft dan Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 068/PKS/MORATEL-IBS/VIII/2015 dengan PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera ("IBS"), suatu perusahaan yang memiliki hubungan melalui kepemilikan sebagian pemegang saham dengan Entitas Induk, sehubungan dengan penyewaan shaft dan penempatan perangkat telekomunikasi pada bangunan Gedung ST. Regis di Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, dengan nilai sebesar Rp1.900.000.000. Pada Tanggal Prospektus, Perjanjian ini telah berakhir jangka waktunya dan masih dalam proses perpanjangan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, para pihak masih menjalankan masing-masing hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini;
11. Pada tanggal 3 Mei 2017, Perseroan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Untuk Jasa Jaringan Telekomunikasi No. 085/PKS/MTI-IBS/V/2017 dengan IBS sehubungan dengan penyewaan lokasi peralatan telekomunikasi dengan nilai perjanjian sebesar Rp466.200.000,- (empat ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah). Perjanjian ini berlaku sejak 3 September 2017 sampai dengan 2 September 2022*);
12. Pada tanggal 25 Januari 2017, Perseroan menandatangani Perjanjian Penggunaan Ruangan No. 016/PKS/MTI-PAKKODIAN/I/2017 dengan PT Pakkodian, suatu perusahaan yang memiliki hubungan melalui kepemilikan sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk, sehubungan dengan penggunaan sebagian lahan atau ruang dalam rangka kegiatan operasional Perseroan, dengan nilai sebesar Rp66.000.000. Pada saat ini Perjanjian masih dalam proses perpanjangan dan kerjasama masih berlangsung. Perseroan diberikan hak untuk menggunakan dan memanfaatkan ruangan kantor dan Gedung di wilayah Kapten Tendean, Jakarta Selatan*);
13. Pada tanggal 20 Agustus 2019, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Proyek Merah Putih No. MTI 232A/PKS/MTI-ST/VIII/2019 dengan PT Smart Telecom, yang merupakan pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan penyediaan menara telekomunikasi dan infrastruktur pendukung oleh Perseroan kepada PT Smart Telecom. Perjanjian ini berlaku sejak 6 desember 2018 sampai dengan 5 Desember 2023;
14. Pada tanggal 15 February 2021, Perseroan mengadakan perjanjian dengan IBST. Sebagian pemegang saham IBST juga merupakan pemegang saham MTI. Perjanjian ini terkait dengan penyewaan ruang, dan berlaku selama 5 tahun dan akan berakhir dalam waktu perjanjian sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penggunaan Site (BAPS);
15. Pada tanggal 1 Februari 2017, Perseroan mengadakan perjanjian dengan IBST. Sebagian pemegang saham IBST juga merupakan pemegang saham MTI. Perjanjian ini terkait dengan penggunaan jaringan kabel serat optik dan Metro-E Link. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun, dari 1 February 2017 hingga 31 Januari 2027;
16. Pada tanggal 22 Juni 2020, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Triasmitra Multiniaga International ("TMI"), suatu perusahaan yang memiliki hubungan dengan Perseroan melalui kepemilikan sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk, dengan nilai sebesar Rp1.184.400.000. Sebagian pemegang saham TMI juga merupakan pemegang saham MTI. Perjanjian ini terkait dengan penyewaan ruang Pusat Operasi Jaringan (*Network Operations Center/NOC*) dan pengoperasiannya. Perjanjian ini berlaku hingga 26 Agustus 2034;
17. Pada tanggal 1 November 2019, Perseroan mengadakan perjanjian dengan TMI, dengan nilai sebesar Rp44.000.000 per bulan. Sebagian pemegang saham TMI juga merupakan pemegang saham MTI. Perjanjian ini terkait dengan penyewaan ruang NOC dan pengoperasiannya. Perjanjian ini berlaku hingga 21 Maret 2034;
18. Pada tanggal 23 Agustus 2019, Perseroan mengadakan perjanjian dengan TMI, dengan nilai sebesar Rp5.578.612.938. Sebagian pemegang saham TMI juga merupakan pemegang saham MTI. Perjanjian ini

- terkait dengan pemeliharaan dan perbaikan inti serat optik pada Jaringan Telekomunikasi Jakarta – Surabaya, dan berlaku selama 15 tahun sejak Berita Acara Penggunaan Site (BAPS) ditandatangani oleh Para Pihak;
19. Pada tanggal 03 Oktober 2017, Perseroan mengadakan perjanjian dengan TMI, dengan nilai sebesar Rp567.000.000. Sebagian pemegang saham TMI juga merupakan pemegang saham MTI. Perjanjian ini terkait dengan pemeliharaan dan perbaikan pasangan serat optik pada Jaringan Telekomunikasi/Sistem Kabel Surabaya - Denpasar. Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun sejak 3 Oktober 2017, atau hingga 4 September 2032;
 20. Pada tanggal 15 Mei 2018, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Jejaring Mitra Persada (“JMP”) yang mana sebagian pemegang saham JMP juga merupakan pemegang saham Perseroan, dengan nilai sebesar Rp64.400.000.000. Perjanjian ini terkait dengan hak pakai tanpa batas waktu atas sistem kabel bawah laut Batam – Dumai.

*) Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini sedang dalam proses Perpanjangan untuk masing masing Perjanjian tersebut.

C. Perjanjian Kredit

A. Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
1.	Perjanjian Fasilitas No. Ref Z025000367 atas <i>Master Loan Agreement</i> Ref. No. SGP000009 tanggal 14 Desember 2011 sebagaimana terakhir diamandemen pada tanggal 13 Januari 2021, oleh dan antara: (a) Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. (“Cisco”); dan (b) Perseroan, beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai “ Perjanjian Master Kredit ”).	
	Batas Fasilitas	USD3.775.080 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh Dolar Amerika) Jumlah pokok pinjaman terutang saat ini adalah USD 9.860,51.
	Nilai <i>outstanding</i> per 31 Desember 2022	Rp40.279.767.433
	Jatuh Tempo	60 bulan terhitung sejak tanggal penarikan (5 Juni 2018), yaitu tanggal 5 Juni 2023.
	Tanggal Akhir Periode Ketersediaan	Pendanaan harus terjadi sebelum tanggal 1 Februari 2021 dan berdasarkan keterangan dari Perseroan, pendanaan telah terjadi pada tanggal 1 Februari 2021.
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Membiayai solusi Teknologi Informasi.
	Suku Bunga	3% (persen)
	Suku Bunga Cidera Janji	1,5% (satu koma lima persen) per bulan
	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga dibayarkan setiap triwulan pada setiap tanggal 6 di triwulan yang bersangkutan.
	Tanggal Pembayaran Pokok Pinjaman	Pelunasan dilakukan dengan cara mengangsur setiap triwulan pada setiap tanggal 6 di triwulan yang bersangkutan. Jumlah total pembayaran setiap triwulan untuk 3 periode pembayaran terakhir adalah sebesar USD359,311,95 dengan bunga sebesar USD41,202.51.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Jaminan	Akta Jaminan Fidusia No. 03 tanggal 2 April 2015 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH, Notaris di Jakarta atas peralatan telekomunikasi yang terlampir sebagai Lampiran A pada Akta Fidusia ini dengan nilai penjaminan sebesar USD1.100.000 (satu juta seratus ribu Dollar Amerika Serikat).
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Singapura.
	Keterangan	i. Bahwa berdasarkan Surat No. 003/MTI/PD-DIR/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 perihal Permohonan Persetujuan dan Perubahan, Cisco telah mengetahui, menyetujui dan menandatangani Surat Persetujuan dan Perubahan dengan mencabut ketentuan Pasal 7.2 Janji-Janji Negatif butir (d) dan (i), yaitu mengatur: - (d) menerbitkan atau menyetujui untuk menerbitkan saham lebih lanjut atau memberikan opsi atau surat perintah untuk memesan saham lebih lanjut dalam modal Peminjam kepada siapa pun selain pemegang saham yang ada dari Peminjam tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi Pinjaman; - (i) mengumumkan atau membayar dividen atau membuat distribusi pendapatan lain kepada para pemegang sahamnya atau membayar kembali pinjaman pemegang saham jika suatu Peristiwa Wanprestasi atau Peristiwa Wanprestasi Prospektif telah terjadi dan berlanjut. ii. Bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023, berdasarkan Surat Permohonan Persetujuan Rencana Tindakan Korporasi No. 027/MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 Cisco telah menyetujui perihal (i) memperoleh atau memiliki utang yang belum dibayarkan yang bukan merupakan Utang Yang Diizinkan dan (ii) mengadakan atau mencoba atau menyetujui untuk mengadakan atau mengizinkan adanya pembebanan atas seluruh atau sebagian asset yang bukan merupakan Pembebanan Yang Diizinkan.

B. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
1.	Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) No. CMB.CMS/TTL.0147/SPPK/2022 tanggal 29 Juni 2022, oleh dan antara: (a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri"); dan (b) Perseroan untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kredit".	
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Fasilitas Kredit Term Loan (Baru) dengan limit sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah).
	Nilai <i>outstanding</i> per 31 Desember 2022	Rp360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh miliar Rupiah)
	Jatuh Tempo	29 Juni 2027
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Pemberian Fasilitas ini oleh Bank Mandiri kepada Perseroan bertujuan untuk <i>General Corporate Purposes</i> yang dapat digunakan dalam rangka mendukung pengembangan bisnis termasuk untuk <i>capital expenditure</i> .
	Bunga	8,75% per tahun.
	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga dibayarkan efektif pada tanggal 23 setiap bulan.
	Jaminan	Jaringan <i>fiber optic</i> beserta seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya atas nama Perseroan, yang akan diikat dengan fidusia dengan nilai minimal Rp200.000.000.000,00.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Larangan (Negative Covenants)	Selama Perjanjian Kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, tanpa pemberitahuan tertulis ke Bank Mandiri terlebih dahulu, Perseroan tidak diperkenankan: (a) Memindahhtangankan barang jaminan kecuali dalam transaksi usaha yang wajar; (b) Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain; (c) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru dari pihak lain; (d) Membuat suatu perikata, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian Kredit atau dokumen pengikatan agunan; (e) Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perseroan termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari; dan (f) Melunasi hutang kepada pemegang saham.
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
	Keterangan	i. Bahwa berdasarkan Surat No. CMB.CMS/TTL.0019/SPPK/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Surat Persetujuan Pelaksanaan <i>Negative Covenant</i> dan Perubahan Covenant a.n. PT Mora Telematika Indonesia, Bank Mandiri memberikan persetujuan untuk (i) pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/Initial Public Offering Perseroan, (ii) perubahan anggaran dasar Perseroan, yaitu perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, perubahan pemegang saham, permodalan dan nilai saham dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/Initial Public Offering Perseroan, (iii) menghapus klausul terkait dengan permintaan persetujuan dari Bank Mandiri untuk membagikan dividen; dan ii. Bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023, berdasarkan Surat Pemberitahuan Rencana Tindakan Perseroan No. 029/MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, Perseroan menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang mensyaratkan Perseroan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan <i>negative covenant</i> perihal (i) mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, (ii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru dari pihak lain, dan (iii) membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perseroan termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
2.	Perjanjian Kredit Modal Kerja Fixed Loan No. CRO.SLO/0098/KMK/2011 Akta No. 16 tanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Esther Mercia Sulaiman, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir kali diubah dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CMB.CMS/TOD/186/SPPK/2022 tanggal 28 November 2022, yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara:	(a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri"); dan (b) Perseroan beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kredit").

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Kredit Modal Kerja Non Revolving dengan limit sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah). Jumlah pokok pinjaman terutang saat ini untuk pinjaman yang bersifat non revolving dari Bank Mandiri secara kumulatif adalah Rp1.900.141.017.158 (satu triliun sembilan ratus miliar seratus empat puluh satu juta tujuh belas ribu seratus lima puluh delapan Rupiah).
	Nilai <i>outstanding</i> per 31 Desember 2022	Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah).
	Jatuh Tempo	9 Juli 2023
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Modal kerja operasional usaha industri telekomunikasi.
	Bunga	9,25% (sembilan koma lima puluh persen) per tahun (<i>floating rate</i>)
	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga dibayarkan efektif pada tanggal 23 setiap bulan.
	Jaminan	(a) Agunan Non Fixed Asset berupa piutang yang diikat oleh jaminan fidusia sebesar Rp45.000.000.000, Rp40.000.000.000, Rp6.900.000.000, berdasarkan Akta Perubahan Jaminan Fidusia No. 74, tanggal 27 Juli 2012, dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Jaminan Fidusia No. 14, tanggal 16 Oktober 2015, dibuat dihadapan Yatty Sriyati Shadiwiraatmaja, S.H., M.M., M.Hum., Notaris di Jakarta dan Akta No. 18 tanggal 18 Oktober 2013, dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta. (b) Agunan Fixed Assets berupa tanah dan bangunan terletak di Jalan Panataran No. 9, Menteng, Jakarta dengan bukti kepemilikan SHGB No. 655 atas nama Perseroan, telah diikat SHT I senilai Rp16.000.000.000 (enam belas miliar Rupiah) dan SHT II senilai Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) dan SHT III sebesar Rp55.085.000.000 (lima puluh lima miliar delapan puluh lima juta Rupiah) atau total pengikatan senilai Rp86.085.000.000 (delapan puluh enam miliar delapan puluh lima juta Rupiah). (c) Agunan berupa deposito dengan bukti kepemilikan Bilyet Deposito No. AD165999, No. AD166000, No. AD165998, No. AD165999 dan No. AD165997 atas nama Perseroan, telah diikat dengan akta gadai deposito senilai Rp19.000.000.000 (sembilan belas miliar Rupiah). (d) Personal Guarantee (<i>Borgtocht</i>) yang telah diikat atas nama Galumbang Menak, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan pasangan, Nelfi, berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 18 Oktober 2011. Atas seluruh agunan akan diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara <i>joint collateral</i> dengan klausula <i>cross default</i> untuk seluruh fasilitas kredit Perseroan.
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa mengurangi hak Bank Mandiri untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada Perseroan di hadapan pengadilan lainnya yang berwenang atau menyerahkan pengurusan "fasilitas kredit" melalui Kantor Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di seluruh wilayah Republik Indonesia.
	Keterangan	i. Bahwa berdasarkan Surat No. CMB.CMS/TTL.0019/SPPK/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Surat Persetujuan Pelaksanaan Negative Covenant dan Perubahan Covenant a.n. PT Mora Telematika Indonesia, Bank Mandiri memberikan persetujuan untuk (i) pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (ii) perubahan anggaran dasar Perseroan, yaitu perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, perubahan pemegang saham, permodalan dan nilai saham dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (iii) menghapus klausul terkait dengan permintaan persetujuan dari Bank Mandiri untuk membagikan dividen; dan

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		ii. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Rencana Tindakan Perseroan No. 029/MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, Perseroan menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang mensyaratkan Perseroan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan <i>negative covenant</i> perihal (i) mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, (ii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru dari pihak lain, dan (iii) membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perseroan termasuk hak tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
3.	Perjanjian Fasilitas Non Cash Loan No. CRO.SLO/0003/NCL/2011 Akta No. 17 tanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Esther Mercia Sulaiman, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir kali diubah dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CMB.CMS/TOD/186/SPPK/2022 tanggal 28 November 2022, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara: (a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (" Bank Mandiri "); dan (b) Perseroan beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai " Perjanjian Kredit ").	
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	(a) Fasilitas Non Cash Loan dengan limit sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah). (b) Fasilitas Bank Garansi dengan limit sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah).
	Nilai <i>outstanding</i> per 31 Desember 2022	Rp. 23.410.436.426,- (dua puluh tiga miliar empat ratus sepuluh juga empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam Rupiah).
	Jatuh Tempo	9 Juli 2023
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Pembelian jaringan fiber optik, material jaringan dan equipment impor serta local untuk menunjang usaha sewa jaringan fiber optik.
	Jaminan	(a) Agunan Non Fixed Asset berupa piutang yang diikat oleh jaminan fidusia sebesar Rp45.000.000.000, Rp40.000.000.000, Rp6.900.000.000. (b) Agunan Fixed Assets berupa tanah dan bangunan terletak di Jalan Panataran No. 9, Menteng, Jakarta dengan bukti kepemilikan SHGB No. 655 atas nama Perseroan, telah diikat SHT I senilai Rp16.000.000.000 (enam belas miliar Rupiah) dan SHT II senilai Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) dan SHT III sebesar Rp55.085.000.000 (lima puluh lima miliar delapan puluh lima juta Rupiah) atau total pengikatan senilai Rp86.085.000.000 (delapan puluh enam miliar delapan puluh lima juta Rupiah). (c) Agunan berupa deposito dengan bukti kepemilikan Bilyet Deposito No. AD165999, No. AD166000, No. AD165998, No. AD165999 dan No. AD165997 atas nama Perseroan, telah diikat dengan akta gadai deposito senilai Rp19.000.000.000 (sembilan belas miliar Rupiah). (d) Personal Guarantee (<i>Borgtocht</i>) yang telah diikat atas nama Galumbang Menak Atas seluruh agunan akan diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara <i>joint collateral</i> dengan klausula <i>cross default</i> untuk seluruh fasilitas kredit Perseroan.
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa mengurangi hak Bank Mandiri untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada Perseroan di hadapan pengadilan lainnya yang berwenang atau menyerahkan pengurusan

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		“fasilitas kredit” melalui Kantor Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di seluruh wilayah Republik Indonesia.
	Keterangan	i. Bahwa berdasarkan Surat No. CMB.CMS/TTL.0019/SPPK/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Surat Persetujuan Pelaksanaan Negative Covenant dan Perubahan Covenant a.n. PT Mora Telematika Indonesia, Bank Mandiri memberikan persetujuan untuk (i) pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/<i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (ii) perubahan anggaran dasar Perseroan, yaitu perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, perubahan pemegang saham, permodalan dan nilai saham dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/<i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (iii) menghapus klausul terkait dengan permintaan persetujuan dari Bank Mandiri untuk membagikan dividen; ii. Bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023, berdasarkan Surat Pemberitahuan Rencana Tindakan Perseroan No. 029/MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, Perseroan menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang mensyaratkan Perseroan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan <i>negative covenant</i> perihal (i) mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, (ii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru dari pihak lain, dan (iii) membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perseroan termasuk hak tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari; iii. Dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dan menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 18 Oktober 2011; dan iv. Rencana PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 Perseroan tidak menyebabkan pelanggaran <i>financial covenants</i> yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
4.	Akta No. 19 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Perjanjian Fasilitas Treasury Line yang dibuat di hadapan Esther Mercia Sulaiman, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir kali diubah dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CMB.CMS/TOD/186/SPPK/2022 tanggal 28 November 2022, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara: (a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (“Bank Mandiri”); dan (b) Perseroan beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Kredit”).	
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Fasilitas Treasury Line <i>Un-committed</i> dan <i>Advised</i> dengan limit sebesar USD1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat).
	Nilai <i>outstanding</i> per 31 Desember 2022	Nihil (tidak ada penarikan fasilitas dan tipe kredit ini bersifat <i>non-cash loan</i> dan <i>revolving</i>)
	Jatuh Tempo	9 Juli 2023
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	<i>Hedging</i> transaksi usaha.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Jaminan	(a) Agunan Non Fixed Asset berupa piutang yang diikat oleh jaminan fidusia sebesar Rp45.000.000.000, Rp40.000.000.000, Rp6.900.000.000 Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CMB.CMS/TOD/186/SPPK/2022 tanggal 28 November 2022. (b) Agunan Fixed Assets berupa tanah dan bangunan terletak di Jalan Panataran No. 9, Menteng, Jakarta dengan bukti kepemilikan SHGB No. 655 atas nama Perseroan, telah diikat SHT I senilai Rp16.000.000.000 (enam belas miliar Rupiah) dan SHT II senilai Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) dan SHT III sebesar Rp55.085.000.000 (lima puluh lima miliar delapan puluh lima juta Rupiah) atau total pengikatan senilai Rp86.085.000.000 (delapan puluh enam miliar delapan puluh lima juta Rupiah). (c) Agunan berupa deposito dengan bukti kepemilikan Bilyet Deposito No. AD165999, No. AD166000, No. AD165998, No. AD165999 dan No. AD165997 atas nama Perseroan, telah diikat dengan akta gadai deposito senilai Rp19.000.000.000 (sembilan belas miliar Rupiah). (d) Personal Guarantee (<i>Borgtocht</i>) yang telah diikat atas nama Galumbang Menak, Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CMB.CMS/TOD/186/SPPK/2022 tanggal 28 November 2022. Atas seluruh agunan akan diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara <i>joint collateral</i> dengan klausula <i>cross default</i> untuk seluruh fasilitas kredit Perseroan.
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa mengurangi hak Bank Mandiri untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada Perseroan di hadapan pengadilan lainnya yang berwenang atau menyerahkan pengurusan "fasilitas kredit" melalui Kantor Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di seluruh wilayah Republik Indonesia.
	Keterangan	i. Bahwa berdasarkan Surat No. CMB.CMS/TTL.0019/SPPK/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Surat Persetujuan Pelaksanaan Negative Covenant dan Perubahan Covenant a.n. PT Mora Telematika Indonesia, Bank Mandiri memberikan persetujuan untuk (i) pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/<i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (ii) perubahan anggaran dasar Perseroan, yaitu perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, perubahan pemegang saham, permodalan dan nilai saham dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/<i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (iii) menghapus klausul terkait dengan permintaan persetujuan dari Bank Mandiri untuk membagikan dividen; ii. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Rencana Tindakan Perseroan No. 029/MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, Perseroan menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang mensyaratkan Perseroan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan <i>negative covenant</i> perihal (i) mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, (ii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru dari pihak lain, dan (iii) membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perseroan termasuk hak tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari; iii. Dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dan menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 18 Oktober 2011; dan iv. Rencana PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 Perseroan tidak menyebabkan pelanggaran <i>financial covenants</i> yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
5.	Perjanjian Kredit Investasi-8 No. CRO.KP/105/KI/2017 Akta No. 26 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CMB.CMS/TOD/186/SPPK/2022 tanggal 28 November 2022, oleh dan antara: (a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri"); dan (b) Perseroan beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kredit").	
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Kredit Investasi Non Revolving dengan limit sebesar Rp240.000.000.000 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah). Jumlah pokok pinjaman terutang saat ini untuk pinjaman yang bersifat non revolving dari Bank Mandiri secara kumulatif adalah Rp1.900.141.017.158 (satu triliun sembilan ratus miar seratus empat puluh satu juta tujuh belas ribu seratus lima puluh delapan Rupiah).
	Nilai <i>outstanding</i> per 31 Desember 2022	Rp59.503.522.094,- (lima puluh Sembilan miliar lima ratus tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh empat Rupiah).
	Jatuh Tempo	21 Desember 2023
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Membiayai proyek fiberisasi tower XL.
	Bunga	11% (sebelas persen) per tahun.
	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga dibayarkan efektif pada tanggal 23 setiap bulan.
	Tanggal Pembayaran Pokok Pinjaman	Pelunasan fasilitas kredit dilakukan dengan cara mengangsur setiap triwulan tahun berjalan pada setiap tanggal 23 pada akhir periode triwulan yang bersangkutan.
	Denda	2% (dua persen) di atas suku bunga yang berlaku atas keterlambatan pembayaran pokok, bunga dan biaya lainnya.
	Jaminan	Objek yang dibiayai oleh fasilitas kredit investasi yaitu proyekk fiberisasi tower XL, termasuk namun tidak terbatas berupa Jaringan Fiber Optik terkait proyek Fiberisasi Tower XL yang akan diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai pengikatan sebesar Rp328.637.000.000 (tiga ratus dua puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah). Aguinan kredit tersebut di atas turut menjamin (<i>joint collateral</i>) untuk seluruh fasilitas kredit yang diterima Perseroan dengan klausula <i>cross default</i>.
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa mengurangi hak Bank Mandiri untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Perseroan di hadapan pengadilan negeri lainnya yang berwenang di wilayah Indonesia.
	Keterangan	i. Bahwa berdasarkan Surat No. CMB.CMS/TTL.0019/SPPK/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Surat Persetujuan Pelaksanaan Negative Covenant dan Perubahan Covenant a.n. PT Mora Telematika Indonesia, Bank Mandiri memberikan persetujuan untuk (i) pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (ii) perubahan anggaran dasar Perseroan, yaitu perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, perubahan pemegang saham, permodalan dan nilai saham dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (iii) menghapus klausul terkait dengan permintaan persetujuan dari Bank Mandiri untuk membagikan dividen;

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		ii. Bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023, berdasarkan Surat Pemberitahuan Rencana Tindakan Perseroan No. 029/MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, Perseroan menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang mensyaratkan Perseroan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan <i>negative covenant</i> perihal (i) mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, (ii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru dari pihak lain, dan (iii) membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perseroan termasuk hak tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari; iii. Dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dan menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. 087MTI/PD-DIR/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017; dan iv. Rencana PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 Perseroan tidak menyebabkan pelanggaran <i>financial covenants</i> yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
6.	Akta Perjanjian Kredit Investasi 10 Nomor: CRO.KP/KP/252/KI/2018 No. 92 tanggal 31 Juli 2018, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CMB.CMS/TOD/186/SPPK/2022 tanggal 28 November 2022, oleh dan antara: (a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri"); dan (b) Perseroan beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kredit").	
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Kredit Investasi Non Revolving dengan limit sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah). Jumlah pokok pinjaman terutang saat ini untuk pinjaman yang bersifat not revolving dari Bank Mandiri secara kumulatif adalah Rp1.900.141.017.158 (satu triliun sembilan ratus miliar seratus empat puluh satu juta tujuh belas ribu seratus lima puluh delapan Rupiah).
	Nilai <i>outstanding</i> per 31 Desember 2022	Rp3.673.555.403,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga Rupiah).
	Jangka Waktu	78 (tujuh puluh delapan) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit hingga jatuh tempo.
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Membiayai proyek – proyek fiberisasi tower PT Indosat Tbk, PT Hutchinson 3 Indonesia, dan PT XL Axiata Tbk.
	Bunga	10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun.
	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga dibayarkan efektif pada tanggal 10 setiap bulannya.
	Denda Keterlambatan	2% (dua persen) per bulan di atas suku bunga kredit fasilitas yang berlaku atas setiap keterlambatan pembayaran bunga.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Jaminan	Fidusia atas aset milik Perseroan yang dibiayai oleh Bank Mandiri pada proyek fiberisasi tower Indosat, Hutchison 3 Indonesia, dan XL dengan total sebesar Rp435.916.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus enam belas juta Rupiah), jumlah pokok pinjaman terutang saat ini untuk pinjaman yang bersifat not revolving dari Bank Mandiri secara kumulatif adalah Rp1.900.141.017.158 (satu triliun sembilan ratus miliar seratus empat puluh satu juta tujuh belas ribu seratus lima puluh delapan Rupiah). Seluruh aset Perseroan yang menjadi jaminan atas fasilitas-fasilitas kredit Perseroan, berlaku ketentuan <i>cross default</i> dan <i>joint collateral</i>.
	Keterangan	i. Bahwa berdasarkan Surat No. CMB.CMS/TTL.0019/SPPK/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Surat Persetujuan Pelaksanaan Negative Covenant dan Perubahan Covenant a.n. PT Mora Telematika Indonesia, Bank Mandiri memberikan persetujuan untuk (i) pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/<i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (ii) perubahan anggaran dasar Perseroan, yaitu perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, perubahan pemegang saham, permodalan dan nilai saham dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/<i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (iii) menghapus klausul terkait dengan permintaan persetujuan dari Bank Mandiri untuk membagikan dividen; dan ii. Bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023, berdasarkan Surat Pemberitahuan Rencana Tindakan Perseroan No. 029/MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, Perseroan menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang mensyaratkan Perseroan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan <i>negative covenant</i> perihal (i) mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, (ii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru dari pihak lain, dan (iii) membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perseroan termasuk ha katas tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang sudah ada maupun yang aka nada di kemudian hari.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
7.	Akta Perjanjian Kredit Investasi 11 Nomor: CRO.KP/KP/253/KI/2018 No. 93 tanggal 31 Juli 2018, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CMB.CMS/TOD/186/SPPK/2022 tanggal 28 November 2022, oleh dan antara:	
	(a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri"); dan (b) Perseroan beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kredit").	
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Kredit Investasi dengan limit sebesar Rp70.000.000.000 (tujuh puluh miliar Rupiah).
	Nilai <i>outstanding</i> per 31 Desember 2022	Rp12.140.003.791,- (dua belas miliar seratus empat puluh juga tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh satu Rupiah).
	Jangka Waktu	75 (tujuh puluh lima) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit hingga jatuh tempo.
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Membiayai proyek penyediaan infrastruktur telekomunikasi berupa 160 BTS backhaul untuk PT Smartfren Telecom Tbk. dan/atau PT Smart Telecom.
	Bunga	10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun.
	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga dibayarkan efektif pada tanggal 10 setiap bulannya.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Jaminan	Fidusia atas aset milik Perseroan yang dibiayai oleh Bank Mandiri pada proyek BTS Backhaul senilai Rp96.150.000.000. Seluruh aset Perseroan yang menjadi jaminan atas fasilitas-fasilitas kredit Perseroan, berlaku ketentuan <i>cross default</i> dan <i>joint collateral</i>.
	Keterangan	i. Bahwa berdasarkan Surat No. CMB.CMS/TTL.0019/SPPK/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Surat Persetujuan Pelaksanaan Negative Covenant dan Perubahan Covenant a.n. PT Mora Telematika Indonesia, Bank Mandiri memberikan persetujuan untuk (i) pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/<i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (ii) perubahan anggaran dasar Perseroan, yaitu perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, perubahan pemegang saham, permodalan dan nilai saham dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/<i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (iii) menghapus klausul terkait dengan permintaan persetujuan dari Bank Mandiri untuk membagikan dividen; ii. Bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023, berdasarkan Surat Pemberitahuan Rencana Tindakan Perseroan No. 029/MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, Perseroan menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang mensyaratkan Perseroan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan <i>negative covenant</i> perihal (i) mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, (ii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru dari pihak lain, dan (iii) membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perseroan termasuk hak tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari; iii. Dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dan menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. 087MTI/PD-DIR/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017; dan iv. Rencana PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 Perseroan tidak menyebabkan pelanggaran <i>financial covenants</i> yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
8.	Akta Perjanjian Kredit Term Loan No. WCO.KP/0259/TLN/2020 No. 12 tanggal 20 Oktober 2020, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CMB.CMS/TOD/186/SPPK/2022 tanggal 28 November 2022, oleh dan antara: (a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri"); dan (b) Perseroan beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kredit").	
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Fasilitas Kredit Term Loan (Baru) dengan limit sebesar Rp240.000.000.000 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah).
	Nilai <i>outstanding</i> per 31 Desember 2022	Rp142.800.000.000,- (seratus empat puluh dua miliar delapan ratus juta Rupiah).
	Jatuh Tempo	20 Oktober 2025
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Pemberian Fasilitas Term Loan oleh Bank Mandiri kepada Perseroan bertujuan untuk <i>General Corporate Purposes</i> yang dapat digunakan dalam rangka mendukung pengembangan bisnis termasuk untuk <i>capital expenditure</i> .

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Bunga	9% (Sembilan persen) per tahun.
	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga dibayarkan efektif pada tanggal 23 setiap bulan.
	Denda	2% (dua persen) di atas suku bunga kredit atas terjadinya tunggakan bunga dan angsuran pokok.
	Jaminan	a. Piutang atas tagih kepada <i>costumer</i> Fiber Optik (FTTH) yang akan diikat fidusia minimal sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar Rupiah); sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CMB.CMS/TOD/186/SPPK/2022 tanggal 28 November 2022; dan b. Jaringan Fiber Optik (FTTH) beserta perlengkapan dan peralatan pendukungnya dengan jumlah minimal homepass sebanyak 144.568 (seratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan) homepass, yang terletak di wilayah DKI Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok dan Bogor, yang akan diikat fidusia dengan nilai nominal sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CMB.CMS/TOD/186/SPPK/2022 tanggal 28 November 2022.
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
	Keterangan	i. Bahwa berdasarkan Surat No. CMB.CMS/TTL.0019/SPPK/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Surat Persetujuan Pelaksanaan Negative Covenant dan Perubahan Covenant a.n. PT Mora Telematika Indonesia, Bank Mandiri memberikan persetujuan untuk (i) pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/<i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (ii) perubahan anggaran dasar Perseroan, yaitu perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, perubahan pemegang saham, permodalan dan nilai saham dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/<i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (iii) menghapus klausul terkait dengan permintaan persetujuan dari Bank Mandiri untuk membagikan dividen; ii. Bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023, berdasarkan Surat Pemberitahuan Rencana Tindakan Perseroan No. 029/MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, Perseroan menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang mensyaratkan Perseroan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan <i>negative covenant</i> perihal (i) mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, (ii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru dari pihak lain, dan (iii) membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perseroan termasuk ha katas tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari; iii. Dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dan menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 8 Juli 2020, yang telah dilegalisasi oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta tanggal 14 Juli 2020 dengan No. 2302/DT/VII/W/2020; dan iv. Rencana PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 Perseroan tidak menyebabkan pelanggaran <i>financial covenants</i> yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
9.	Akta Perjanjian Kredit Term Loan 2 No. WCO.KP/0209/TLN/2021 No. 16 tanggal 28 Mei 2021, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CMB.CMS/TOD/186/SPPK/2022 tanggal 28 November 2022, oleh dan antara: (a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri"); dan (b) Perseroan beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kredit").	
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Fasilitas Kredit Term Loan (Baru) dengan limit sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).
	Nilai <i>outstanding</i> per 31 Desember 2022	Rp445.833.333.333,- (empat ratus empat puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah).
	Jatuh Tempo	27 Mei 2026
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Pemberian Fasilitas Term Loan oleh Bank Mandiri kepada Perseroan bertujuan untuk <i>General Corporate Purposes</i> yang dapat digunakan dalam rangka mendukung pengembangan bisnis termasuk untuk <i>capital expenditure</i> .
	Bunga	8,50% per tahun.
	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga dibayarkan efektif pada tanggal 23 setiap bulan.
	Tanggal Pembayaran Pokok Pinjaman	Pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur pada tanggal 23 setiap bulan berikutnya setelah penarikan pertama sampai dengan jatuh tempo. Diperkenankan melakukan pelunasan/penurunan <i>outstanding</i> Fasilitas Term Loan lebih cepat dari jadwal angsuran yang ditetapkan, tanpa dikenakan penalti.
	Denda	2% (dua persen) di atas suku bunga kredit atas terjadinya tunggakan bunga dan angsuran pokok.
	Jaminan	a. Jaringan <i>fiber optic</i> beserta perangkat backbone jalur Sape Alor – Kupang dengan panjang 1.183 K, yang akan diikat dengan fidusia dengan nilai minimal Rp337.000.000.000,00; b. Jaringan <i>fiber optic innercity</i> yang terletak di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Makassar dan Kalimantan yang akan diikat fidusia dengan nilai minimal sebesar Rp289.000.000.000,00.
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
	Keterangan	i. Bahwa berdasarkan Surat No. CMB.CMS/TTL.0019/SPPK/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Surat Persetujuan Pelaksanaan Negative Covenant dan Perubahan Covenant a.n. PT Mora Telematika Indonesia, Bank Mandiri memberikan persetujuan untuk (i) pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/<i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (ii) perubahan anggaran dasar Perseroan, yaitu perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, perubahan pemegang saham, permodalan dan nilai saham dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/<i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (iii) menghapus klausul terkait dengan permintaan persetujuan dari Bank Mandiri untuk membagikan dividen; ii. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Rencana Tindakan Perseroan No. 029/MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, Perseroan menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		mensyaratkan Perseroan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan <i>negative covenant</i> perihal (i) mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, (ii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru dari pihak lain, dan (iii) membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perseroan termasuk hak tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari; iii. Dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dan menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 24 Mei 2021; dan iv. Rencana PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 Perseroan tidak menyebabkan pelanggaran <i>financial covenants</i> yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
10.	Akta Perjanjian Kredit Term Loan 3 No. WCO.KP/0370/TLN/2022 No. 118 tanggal 30 Juni 2022, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara: (a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri"); dan (b) Perseroan beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kredit").	
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Fasilitas Kredit Term Loan (Baru) dengan limit sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah).
	Nilai <i>outstanding</i> per 31 Desember 2022	Rp360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh miliar Rupiah).
	Jatuh Tempo	30 Juni 2027
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Pemberian Fasilitas Term Loan oleh Bank Mandiri kepada Perseroan bertujuan untuk <i>General Corporate Purposes</i> yang dapat digunakan dalam rangka memenuhi cashflow gap perusahaan
	Bunga	8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) per tahun.
	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga dibayarkan efektif pada tanggal 23 setiap bulan.
	Tanggal Pembayaran Pokok Pinjaman	Pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur pada tanggal 23 setiap bulan berikutnya setelah penarikan pertama sampai dengan jatuh tempo. Diperkenankan melakukan pelunasan/penurunan <i>outstanding</i> Fasilitas Term Loan lebih cepat dari jadwal angsuran yang ditetapkan, tanpa dikenakan penalti.
	Denda	2% (dua persen) di atas suku bunga kredit atas terjadinya tunggakan bunga dan angsuran pokok.
	Jaminan	a. Jaringan <i>fiber optic</i> beserta seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya atas nama Perusahaan yang akan diikat Fidusia dengan nilai minimal sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) b. Terkait dengan seluruh agunan fasilitas kredit a.n. Perusahaan yang berlaku secara <i>joint collateral</i> dengan klausula <i>cross default</i> untuk seluruh fasilitas kredit Perusahaan melalui akta <i>Joint/ cross Collateral</i> dan <i>Cross Default</i>
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
	Keterangan	i. Bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023, berdasarkan Surat Pemberitahuan Rencana Tindakan Perseroan No. 029/MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, Perseroan menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang mensyaratkan Perseroan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan <i>negative covenant</i> perihal (i) mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, (ii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru dari pihak lain, dan (iii) membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perseroan termasuk hak tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari; ii. Dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dan menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 8 Agustus 2022. iii. Rencana PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 Perseroan tidak menyebabkan pelanggaran <i>financial covenants</i> yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
11.	Akta Perjanjian Kredit Term Loan 4 No. WCO.KP/0732/TLN/2022 No. 55 tanggal 30 November 2022, dibuat di hadapan Sri Hadianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara:	
	(a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri"); dan (b) Perseroan beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kredit").	
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Fasilitas Kredit Term Loan (Baru) dengan limit sebesar Rp460.000.000.000 (empat ratus enam puluh miliar Rupiah).
	Nilai <i>outstanding</i> per 31 Desember 2022	Rp460.000.000.000,- (empat ratus enam puluh miliar Rupiah).
	Jatuh Tempo	30 Desember 2027
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Pemberian Fasilitas Term Loan oleh Bank Mandiri kepada Perseroan bertujuan untuk <i>General Corporate Purposes</i> yang dapat digunakan dalam rangka mendukung pengembangan bisnis termasuk untuk <i>capital expenditure</i> .
	Bunga	8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) per tahun.
	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga dibayarkan efektif pada tanggal 23 setiap bulan.
	Tanggal Pembayaran Pokok Pinjaman	Pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur pada tanggal 23 setiap bulan berikutnya setelah penarikan pertama sampai dengan jatuh tempo. Diperkenankan melakukan pelunasan/penurunan <i>outstanding</i> Fasilitas Term Loan lebih cepat dari jadwal angsuran yang ditetapkan, tanpa dikenakan penalti.
	Denda	2% (dua persen) di atas suku bunga kredit atas terjadinya tunggakan bunga dan angsuran pokok.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Jaminan	a. Jaringan <i>fiber optic backbone 3rd Route Integration Network</i> dengan jalur Mentigi – Tanjung Pandan – Pontianak dan jaringan Fiber Optik (FTTH) 135.000 homepass di jabodetabek beserta seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya atas nama Perusahaan yang akan diikat Fidusia dengan nilai minimal sebesar Rp600.000.000.000,00 b. Terkait dengan seluruh agunan fasilitas kredit a.n. Perusahaan yang berlaku secara <i>joint collateral</i> dengan klausula <i>cross default</i> untuk seluruh fasilitas kredit Perusahaan melalui akta <i>Joint/ cross Collateral</i> dan <i>Cross Default</i>
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
	Keterangan	i. Bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023, berdasarkan Surat Pemberitahuan Rencana Tindakan Perseroan No. 029/MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, Perseroan menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang mensyaratkan Perseroan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan <i>negative covenant</i> perihal (i) mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, (ii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru dari pihak lain, dan (iii) membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perseroan termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari; ii. Dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dan menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 8 Agustus 2022. iii. Rencana PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 Perseroan tidak menyebabkan pelanggaran <i>financial covenants</i> yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit.

Berdasarkan Surat Permohonan Persetujuan Amandemen *Negative Covenant* Pada Perjanjian Kredit No: 046/MTI/PD-DIR/IX/2022 tanggal 26 September 2022 yang dikirimkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan telah disetujui berdasarkan Surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor: CMB.CMS/TOD.108/SPPL/2022 tertanggal 28 November 2022 untuk mengubah seluruh perjanjian kredit antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai berikut:

Perubahan Ketentuan	
<i>Negative Covenant</i>	
Semula	Menjadi
Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain	Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain, kecuali Perusahaan dapat memenuhi <i>financial covenant</i> yang telah ditetapkan (sesuai dengan perhitungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk), maka cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan <i>negative covenant</i> yang minimal mencantumkan limit fasilitas kredit, tujuan penggunaan, pemenuhan <i>financial covenant</i> sebelum dan setelah menerima fasilitas kredit, daftar aset yang dijaminkan serta pernyataan bahwa aset yang dijaminkan berbeda dengan aset yang telah dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru	Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru dari pihak lain,

dari pihak lain	kecuali Perusahaan dapat memenuhi <i>financial covenant</i> yang telah ditetapkan (sesuai dengan perhitungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk), maka cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan <i>negative covenant</i> yang minimal mencantumkan limit fasilitas kredit, tujuan penggunaan, pemenuhan <i>financial covenant</i> sebelum dan setelah menerima fasilitas kredit, daftar aset yang dijaminkan serta pernyataan bahwa aset yang dijaminkan berbeda dengan aset yang telah dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset perusahaan termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.	Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perusahaan termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali Perusahaan dapat memenuhi <i>financial covenant</i> yang telah ditetapkan (sesuai dengan perhitungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk), maka cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan <i>negative covenant</i> yang minimal mencantumkan limit fasilitas kredit, tujuan penggunaan, pemenuhan <i>financial covenant</i> sebelum dan setelah menerima fasilitas kredit, daftar aset yang dijaminkan serta pernyataan bahwa aset yang dijaminkan berbeda dengan aset yang telah dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

C. PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
12.	i. Akta Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 1 Desember 2016, dibuat di hadapan Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta; ii. Syarat dan Ketentuan Umum Fasilitas Kredit (Komersial dan Komersial Ekspres) PT Bank Windu Kentjana International Tbk. Tahun 2016 Rev. 00 ("SKU"); iii. Surat Permohonan Persetujuan dari Bank dalam Perjanjian Kredit No. Ref. 006/MTI/PD-DIR/II/2022 tertanggal 02 Februari 2022; dan iv. Surat Permohonan persetujuan Amandemen <i>Negative Covenant</i> pada Perjanjian Kredit No. 045/MTI/PD-DIR/IX/2022 tertanggal 26 September 2022.	
	Pemberi Pinjaman	PT Bank Windu Kentjana International Tbk. (sekarang PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.) (" Bank China Construction ")
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	a) Kredit Investasi ("KI") 1 dengan jumlah pokok sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); b) KI 2 (<i>uncommitted</i>) dengan jumlah pokok sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan c) KI 3 dengan jumlah pokok sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah). Jumlah total fasilitas sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah)
	Nilai <i>outstanding</i> per 31 Desember 2022	Rp6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah).
	Jatuh Tempo	1 Juni 2023
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Ditujukan untuk pembangunan jaringan <i>Fiber Optic</i> Ultimate Java Back Bone (" UJB ") Ring 4 & 5
	Bunga	11,50% per tahun

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Jaminan	a) Hak tanggungan atas lahan SITAC sebesar minimal 125% dari harga transaksi setelah project UJB Ring 4 & 5 mencapai progres 100%; b) Piutang pembayaran dari <i>customer</i> jaringan <i>Fiber Optic</i> milik Perseroan senilai Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah); c) <i>Unconditional Irrevocable Payment Bond (Surety Bond)</i> dari Asuransi Sinarmas sebesar 50% dari nilai <i>outstanding</i> fasilitas kredit Perseroan di Bank China Construction. <i>Payment Bond</i> dapat diperpanjang setahun sekali, selama jangka waktu kredit berjalan 2 minggu sebelum masa jatuh tempo <i>Payment Bond</i>; d) Pengalihan hak sewa atas 3 (tiga) lahan SITA.
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
	Keterangan	i. Dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk membuat perjanjian kredit dan menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta Perseroan, berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 30 November 2016, yang telah dilegalisasi oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta tanggal 30 November 2016 dengan No. LEG/1835/2016; ii. Bahwa berdasarkan Surat No. 006/MTI/PD-DIR/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 perihal Permohonan Persetujuan dari Bank dalam Perjanjian Kredit, Bank China Construction telah mengetahui, menyetujui dan menandatangani Surat Persetujuan dan Perubahan dengan (i) memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda perubahan anggaran dasar, terutama tentang perubahan usaha utama, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan susunan direksi dan komisaris, (ii) memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, (iii) mencabut Pasal 10 angka 8 terkait dengan perubahan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan, (iv) mencabut Pasal 11 angka 2 huruf c terkait dengan pembagian dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan; iii. Bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023, berdasarkan Surat Pemberitahuan Rencana Penerbitan Sukuk oleh PT Mora Telematika Indonesia Tbk, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan perihal (i) mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, (ii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru dan pihak lain, dan (iii) membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas asset Perseroan termasuk ha katas tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari; iv. Berdasarkan konfirmasi dan Pernyataan Perseroan, rencana PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 Perseroan tidak menyebabkan pelanggaran <i>financial covenants</i> yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini; dan v. Berdasarkan Surat Permohonan Persetujuan Amandemen <i>Negative Covenant</i> Pada Perjanjian Kredit No. 045/MTI/PD-DIR/IX/2022 tertanggal 26 September 2022, Bank China Construction telah menyetujui permohonan Perseroan untuk mengubah <i>negative covenant</i> sehubungan dengan diperlukannya persetujuan Bank China Construction untuk tindakan korporasi Perseroan untuk (i) menjaminkan/mengagunkan kekayaan Perseroan kepada orang/pihak lain, (ii) mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban membayar kepada pihak ketiga termasuk memberikan jaminan, dan (iii) memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain, menjadi <i>affirmative covenant</i>, dimana dalam hal Perseroan melakukan tindakan korporasi, Perseroan hanya disyaratkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis.

D. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
13.	Akta Perjanjian No. 27 tanggal 30 April 2019 dibuat di Lenny Janis Ishak, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mengalami perubahan, dan terakhir kali diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (6) 27 tanggal 17 Mei 2022, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara: (a) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”); dan (b) Perseroan. beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Kredit”).	
	Pemberi Pinjaman	BNI
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Kredit Investasi sebesar Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah)
	Nilai <i>outstanding</i> per 31 Desember 2022	Rp114.614.646.626,- (seratus empat belas miliar enam ratus empat belas juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh enam Rupiah).
	Jatuh Tempo	29 April 2024
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	<i>Refinancing</i> Aset Proyek Ultimate Java Backbone Ring 1,2,3 dan jaringan FTTB beserta sarana pendukungnya.
	Suku Bunga	9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun
	Jaminan	(a) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan ‘Ultimate Java Backbone (UJB)’ Segment 1,2,3, yang ada di provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, sebesar Rp325.093.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia berdasarkan Akta No. 31 tanggal 30 April 2019, dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah dengan Addendum Jaminan Fidusia No. 69, dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, Sarjana Hukum, M.Kn., Notaris di DKI Jakarta; (b) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan ‘Fiber To The Building (FTTB)’ yang ada di Jabodetabek, sebesar Rp254.565.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia berdasarkan Akta No. 32 tanggal 30 April 2019, dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah dengan Addendum Jaminan Fidusia No. 70, dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, Sarjana Hukum, M.Kn., Notaris di DKI Jakarta; (c) Tanah yang terletak di Jalan Proklamasi No. 48 Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta, sebesar Rp213.617.094.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama. (d) Proyeksi pendapatan UJB selama masa kredit dengan taksasi sebesar Rp256.400.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia; (e) Proyeksi Pendapatan FTTB selama masa kredit (60 bulan), sebesar Rp302.400.000.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia; (f) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan Denpasar Waingapu sepanjang +/- 842km yang terletak di Provinsi Bali, NTB, dan NTT sebesar Rp421.465.940.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 73, tanggal 19 Desember 2019, dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, Sarjana Hukum, M.Kn., Notaris di DKI Jakarta; (g) Tanah dan bangunan Shelter yang terletak di Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB sebesar Rp3.950.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama; (h) Tanah dan bangunan Shelter yang terletak di Desa Jayamakmur, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB sebesar Rp275.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama; (i) Proyeksi pendapatan jaringan Denpasar-Waingapu selama masa kredit sebesar Rp450.000.000.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		Jaminan Fidusia No. 74 , tanggal 19 Desember 2019, dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, Sarjana Hukum, M.Kn., Notaris di DKI Jakarta. (j) Tanah dan Bangunan “Shelter Purwakarta” yang terletak di Gg. Labansari, Desa Bungursari, Kecamatan Purwakarta, Propinsi Jawa Barat, sebesar Rp322.000.000,- yang diikat dengan jaminan hak tanggungan peringkat pertama; (k) Tanah dan bangunan “Shelter Sumedang” yang terletak di Jalan Parigi Lama, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Propinsi Jawa Barat, sebesar Rp382.000.000,- yang diikat dengan jaminan hak tanggungan peringkat pertama; (l) Tanah dan Bangunan “Shelter Ciamis” yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda, Kel. Sindangrasa, Kec. Ciamis, Propinsi Jawa Barat, sebesar Rp562.000.000,- yang diikat dengan jaminan hak tanggungan peringkat pertama; (m) Tanah dan Bangunan “Shelter Tegal” yang terletak di Jalan Cendrawasih, Kel. Rundugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal, Prop. Jawa Tengah, sebesar Rp463.000.000,- yang diikat dengan jaminan hak tanggungan peringkat pertama; (n) Bangunan Ruko “Shelter Purwokerto” yang terletak di Jalan Supriyadi, Desa Purwokerto Wetan, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Prop. Jawa Tengah, sebesar Rp1.097.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama; (o) Bangunan Ruko “Shelter Sukabumi” yang terletak di Jalan R.A. Kosasih, Kel. Subangjaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.553.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama; (p) Bangunan Ruko “Shelter Ciranjang” yang terletak di Jalan Raya Cianjur - Bandung, Desa Ciranjang, Kec. Ciranjang, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp1.078.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama; (q) Tanah dan Bangunan “Shelter Garut” yang terletak di Jalan Raya Garut – Tasikmalaya, Kel. Kota Kulon, Kec. Garut Kota, Kab. Garut, Prop. Jawa Barat, sebesar Rp739.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama; (r) Tanah dan Bangunan “Shelter Gandrungmangu” yang terletak di Jl. Raya Gandrungmangu, Desa Wringinharjo, Kec. Gandrungmangu, Kab. Cilacap, Prov. Jawa Tengah sebesar Rp292.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama; dan (s) Tanah dan Bangunan “Subang” yang terletak di Kel. Padaasih, Kec. Subang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat sebesar Rp296.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama.
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Republik Indonesia
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
	Keterangan	1. Dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk membuat perjanjian kredit dan menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta Perseroan, berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 21 November 2019. 2. Bahwa berdasarkan Surat No. KPS1/2.1/241 tanggal 25 Februari 2021 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perjanjian Kredit, BNI memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham), sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menghapus Pasal 21 butir 7 Perjanjian terkait dengan pembatasan pembagian dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		3. Bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023, berdasarkan Surat Persetujuan Rencana Korporasi an. PT Mora Telematika Indonesia Tbk. No. COB1/2.4/633 tanggal 29 Maret 2023, BNI memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk (i) melakukan penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 sebanyak-banyaknya Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah), (ii) memperoleh fasilitas pinjaman/pembiayaan dari bank atau lembaga pembiayaan lain sebanyak-banyaknya Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah), dan (iii) mempersiapkan, membuat, meminta untuk dibuatkan, mengeksekusi, menandatangani, masuk ke dalam, mengajukan, dan/atau menyampaikan surat, akta, sertifikat, perjanjian, dan/atau dokumen lainnya terkait dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023. 4. Berdasarkan konfirmasi dan Pernyataan Perseroan, rencana PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 Perseroan tidak menyebabkan pelanggaran <i>financial covenants</i> yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit ini.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
14.	Akta Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 19 Desember 2019 dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mengalami perubahan, dan terakhir kali diubah dengan Persetujuan Perubahan Pertama Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 29 Mei 2020, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara: (a) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI"); dan (b) Perseroan. beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kredit").	
	Pemberi Pinjaman	BNI
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Kredit Investasi dengan maksimum kredit Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah).
	Nilai <i>outstanding</i> per 31 Desember 2022	Rp147.619.047.619,- (seratus empat puluh tujuh miliar enam ratus sembilan belas juta empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas Rupiah).
	Jatuh Tempo	18 Desember 2025
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Pembiayaan proyek pembangunan jalur kabel fiber optik Denpasar-Waingapu milik Perseroan.
	Suku Bunga	9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun
	Jaminan	(a) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan 'Ultimate Java Backbone (UJB)' Segment 1,2,3, yang ada di provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, sebesar Rp325.093.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia; (b) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan 'Fiber To The Building (FTTB)' yang ada di Jabodetabek, sebesar Rp254.565.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia; (c) Tanah yang terletak di Jalan Proklamasi No. 48 Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta, sebesar Rp213.617.094.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama. (d) Proyeksi pendapatan UJB selama masa kredit dengan taksasi sebesar Rp256.400.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia; (e) Proyeksi Pendapatan FTTB selama masa kredit (60 bulan), sebesar Rp302.400.000.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia; (f) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan Denpasar Waingapu sepanjang +/- 842km yang terletak di Provinsi Bali, NTB, dan NTT sebesar Rp421.465.940.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia;

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		(g) Tanah dan bangunan Shelter yang terletak di Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB sebesar Rp3.859.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama; (h) Tanah dan bangunan Shelter yang terletak di Desa Jayamakmur, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB sebesar Rp275.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama; dan (i) Proyeksi pendapatan jaringan Denpasar-Waingapu selama masa kredit sebesar Rp450.000.000.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia.
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Republik Indonesia
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
	Keterangan	1. Dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk membuat perjanjian kredit dan menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta Perseroan, berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 21 November 2019.13 November 2017, yang telah dilegalisasi oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta tanggal 13 November 2017 dengan No. LEG/2128/2017; 2. Bahwa berdasarkan Surat No. KPS1/2.1/241 tanggal 25 Februari 2021 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perjanjian Kredit, BNI memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham), sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menghapus Pasal 22 butir 7 Perjanjian terkait dengan pembatasan pembagian dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga; 3. Bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023, berdasarkan Surat Persetujuan Rencana Korporasi an. PT Mora Telematika Indonesia Tbk. No. COB1/2.4/633 tanggal 29 Maret 2023, BNI memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk (i) melakukan penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 sebanyak-banyaknya Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah), (ii) memperoleh fasilitas pinjaman/pembiayaan dari bank atau lembaga pembiayaan lain sebanyak-banyaknya Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah), dan (iii) mempersiapkan, membuat, meminta untuk dibuatkan, mengeksekusi, menandatangani, masuk ke dalam, mengajukan, dan/atau menyampaikan surat, akta, sertifikat, perjanjian, dan/atau dokumen lainnya terkait dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023; dan 4. Berdasarkan konfirmasi dan Pernyataan Perseroan, rencana PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 Perseroan tidak menyebabkan pelanggaran <i>financial covenants</i> yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit ini.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
15.	Akta Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 9 Februari 2021 dibuat di hadapan Nyonya Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 07 tanggal 17 Mei 2022, oleh dan antara: (a) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”); dan (b) Perseroan. beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Kredit”).	
	Pemberi Pinjaman	BNI

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Kredit <i>Term Loan</i> maksimum sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)
	Nilai <i>outstanding</i> per 31 Desember 2022	Rp126.666.666.667,- (seratus dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah).
	Jatuh Tempo	8 Agustus 2026
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	<i>Refinancing</i> Obligasi Moratelindo 1 Tahun 2017 Seri A
	Suku Bunga	9,50% (Sembilan koma lima persen) per tahun
	Jaminan	Segala harta kekayaan Perseroan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh utang Perseroan yang timbul karena Perjanjian Kredit ini.
	Pengakhiran	-
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Republik Indonesia
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
	Keterangan	1. Dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk membuat perjanjian kredit dan menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta Perseroan, berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 8 Juli 2020, yang telah dilegalisasi oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta tanggal 14 Juli 2020 dengan No. 2302/DT/VII/W/2020. 2. Bahwa berdasarkan Surat No. KPS1/2.1/241 tanggal 25 Februari 2021 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perjanjian Kredit, BNI memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham), sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menghapus Pasal 22 butir 7 Perjanjian terkait dengan pembatasan pembagian dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga. 3. Bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023, berdasarkan Surat Persetujuan Rencana Korporasi an. PT Mora Telematika Indonesia Tbk. No. COB1/2.4/633 tanggal 29 Maret 2023, BNI memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk (i) melakukan penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 sebanyak-banyaknya Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah), (ii) memperoleh fasilitas pinjaman/pembiayaan dari bank atau lembaga pembiayaan lain sebanyak-banyaknya Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah), dan (iii) mempersiapkan, membuat, meminta untuk dibuatkan, mengeksekusi, menandatangani, masuk ke dalam, mengajukan, dan/atau menyampaikan surat, akta, sertifikat, perjanjian, dan/atau dokumen lainnya terkait dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023. 4. Berdasarkan konfirmasi dan Pernyataan Perseroan, rencana PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 Perseroan tidak menyebabkan pelanggaran <i>financial covenants</i> yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit ini.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
16.	Akta Perjanjian Kredit No. 16 tanggal 11 Mei 2021 dibuat di hadapan Nyonya Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 16 tanggal 17 Mei 2022, oleh dan antara: (a) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”); dan (b) Perseroan. beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Kredit”).	
	Pemberi Pinjaman	BNI
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Kredit Modal Kerja Term Loan dengan jumlah Rp340.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh miliar Rupiah).
	Nilai <i>outstanding</i> per 31 Desember 2022	Rp232.333.333.333,- (dua ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah).
	Jatuh Tempo	10 November 2026
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Corporate Loan untuk pembiayaan CAPEX dan OPEX tahun 2021
	Suku Bunga	9,50% per annum
	Jaminan	Segala harta kekayaan Perseroan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh utang Perseroan yang timbul karena Perjanjian Kredit ini.
	Kewajiban	Perseroan wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut: - Selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) Hari Kerja setelah terjadinya peristiwa-peristiwa di bawah ini, Perseroan wajib memberitahukan kepada BNI tentang, antara lain: - Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang jaminan dengan ilia yang material dan dapat mengganggu kelangsungan operasional Perseroan dan kemampuan melaksanakan kewajiban kepada BNI; - Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut Perseroan; - Pelanggaran Anggaran Dasar Perseroan oleh pengurus Perseroan; - Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha Perseroan. - Perseroan wajib melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada BNI data/laporan sebagai berikut, antara lain: - Laporan keuangan auditen oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar sebagai rekanan BNI, selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan. - Laporan Keuangan per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan diserahkan kepada BNI paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah periode pelaporan. - Bukti pelunasan PBB tahunan untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan. - Perseroan diharuskan memelihara: - Current Ratio minimal 1 (satu) kali. - Debt to Equity Ratio maksimal 3 (tiga) kali. - Debt Service Coverage minimal 100% (seratus persen). - Melaksanakan penilaian kembali atas asset yang menjadi jaminan di BNI minimal setiap 2 (dua) tahun sekali. - Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini. - Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha Perseroan. - Memberitahukan kepada BNI secara tertulis apabila dilakukan perubahan susunan pengurus, Direksi, Komisaris atau kepemilikan saham perusahaan non publik, dimana prosedur perubahan mengikuti ketentuan yang diatur oleh OJK dan/atau Peraturan Pasar Modal.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Larangan Covenants) (Negative	Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk: 1. Mengadakan penggabungan usaha (<i>merger</i>) atau konsolidasi dengan perusahaan lain. 2. Melakukan akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga senilai lebih dari 20% (dua puluh persen) dari nominal <i>equity</i> dan sepanjang tidak melanggar covenant keuangan. 3. Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain. 4. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain. 5. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (<i>ultimate shareholder</i>). 6. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (<i>Sub-Ordinated Loan</i>). 7. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan usaha Perseroan. 8. Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali pinjaman tersebut sudah ada sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit dan/atau jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan usaha Perseroan. 9. Mengambil <i>lease</i> dari perusahaan <i>leasing</i> dengan nilai diatas Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah). 10. Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Perseroan kepada BNI) kepada pihak lain. 11. Menjual dan/atau menyewakan (kecuali dalam rangka untuk kegiatan Operasional perusahaan dan bisnis yang wajar) dan/atau menjaminkan harta kekayaan atau barang-barang jaminan. 12. Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit. 13. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI. 14. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun. 15. Mengubah bidang usaha. 16. Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan. 17. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 17.1. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi Perseroan dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Perseroan. 17.2. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Perseroan dan mengancam keberlangsungan usaha Perseroan. 17.3. Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar. 18. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain. 19. Melakukan tindakan-tindakan dan/atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan kegagalan usaha.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Cidera Janji	Apabila terjadi salah Satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini: 1. Perseroan tidak memenuhi seluruh atau sebagian janji/ Pernyataan yang telah disampaikan kepada BNI. 2. Perseroan tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, Perseroan tidak melakukan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas kredit yang telah jatuh tempo. 3. Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau <i>financial covenants</i>. 4. Perseroan melakukan penyimpangan atas tujuan kredit sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit. 5. Pernyataan dan jaminan (<i>Warranties</i>) tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. 6. Perseroan tidak memenuhi ketentuan mengenai Hal-Hal Yang Harus Dilaksanakan Perseroan (<i>Affirmative Covenants</i>), <i>Financial Covenants</i>, dan Pembatasan Terhadap Tindakan Perseroan (<i>Negative Covenants</i>). 7. Kekayaan Perseroan seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi jaminan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang menurut pertimbangan BNI dapat mempengaruhi kondisi_ kredit dan/atau kegiatan usaha Perseroan. 8. Kekayaan Perseroan seluruhnya atau Sebagian yang bukan merupakan barang agunan BNI, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain, yang mana dapat dibuktikan secara nyata dapat mempengaruhi secara material (<i>material adverse effect</i>) terhadap kondisi kredit dan kegiatan usaha utama dan kondisi keuangan Perseroan. 9. Perseroan melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan BNI dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan, sehingga kewajiban Perseroan kepada BNI menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya. 10. Perseroan dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaan Perseroan baik menurut peraturan perundangan-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh Pengadilan dan/atau Perseroan dilikuidasi. 11. Bilamana terhadap Perseroan diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan BNI (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap Perseroan) dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar kembali hutang. 12. Terdapat hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat antara Perseroan dengan pihak lain (Bank), baik sekarang ataupun dikemudian hari, menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan Perseroan melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut yang mana menurut pertimbangan BNI dan dapat dibuktikan secara nyata oleh BNI bahwa hutang atau kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dapat mengakibatkan Perseroan gagal untuk memenuhi kewajiban pembayaran kewajiban kepada BNI. 13. Timbul perpecahan dalam kepengurusan perusahaan Perseroan karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa mengenai pemilik perusahaan Perseroan. 14. Perseroan menghentikan usaha Perseroan, yang mana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik kepada BNI maupun kepada pihak lain. 15. Seluruh aset atau usaha Perseroan mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian BNI yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban Perseroan yang terkait dengan fasilitas kredit. 16. Pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan atau lembaga/instansi lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan perusahaan. 17. Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam usaha Perseroan. 18. Perseroan meninggalkan usahanya untuk alasan apapun.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Akibat Cidera Janji	Apabila Perseroan dinyatakan wanprestasi (<i>default</i>), dan BNI berhak secara sepihak untuk: 1. Melakukan penyelamatan dan penyelesaian Kredit. 2. Membatalkan dan menolak penarikan Kredit. 3. menunjuk konsultan penilai/appraisal dalam rangka mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan pada BNI dan semua atas beban Perseroan; 4. meningkatkan tingkat suku bunga; 5. membekukan kelonggaran tarik dari seluruh fasilitas kredit; 6. menjual dan/atau mengalihkan haknya dan jaminan yang terkait dengan fasilitas ini kepada pihak lain; 7. merekondisi dan/atau restrukturisasi fasilitas kredit; 8. mengkonversi jenis valuta fasilitas kredit; 9. menolak penarikan kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit; 10. meminta Perseroan untuk melakukan pelunasan atas seluruh fasilitas yang digunakan dan/atau menghentikan Perjanjian Kredit; 11. menjual dan/atau menugaskan haknya dan jaminan yang terkait dengan fasilitas ini kepada pihak lain; 12. mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/ atau dokumen jaminan.
	Pengakhiran	-
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Republik Indonesia
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
	Keterangan	1. Dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk membuat perjanjian kredit dan menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta Perseroan, berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 8 Juli 2020, yang telah dilegalisasi oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta tanggal 14 Juli 2020 dengan No. 2302/DT/VII/W/2020. 2. Bahwa berdasarkan Surat No. KPS1/2.1/241 tanggal 25 Februari 2021 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perjanjian Kredit, BNI memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham), sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menghapus Pasal 22 butir 7 Perjanjian terkait dengan pembatasan pembagian dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga. 3. Bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023, berdasarkan Surat Persetujuan Rencana Korporasi an. PT Mora Telematika Indonesia Tbk. No. COB1/2.4/633 tanggal 29 Maret 2023, BNI memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk (i) melakukan penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 sebanyak-banyaknya Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah), (ii) memperoleh fasilitas pinjaman/pembiayaan dari bank atau lembaga pembiayaan lain sebanyak-banyaknya Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah), dan (iii) mempersiapkan, membuat, meminta untuk dibuatkan, mengeksekusi, menandatangani, masuk ke dalam, mengajukan, dan/atau menyampaikan surat, akta, sertifikat, perjanjian, dan/atau dokumen lainnya terkait dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023. 4. Berdasarkan konfirmasi dan Pernyataan Perseroan, rencana PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 Perseroan tidak menyebabkan pelanggaran <i>financial covenants</i> yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit ini.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
17.	Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line Nomor 022/KPSI/PPFTL/2021 Maksimum US\$3.000.000 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line No. (2) /22/KPS1/PPFTL/2021 tanggal 28 April 2023, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara: (a) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“ BNI ”); dan (b) Perseroan. beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai “ Perjanjian Kredit ”).	
	Pemberi Pinjaman	BNI
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Fasilitas Treasury Line dengan jumlah maksimum US\$3.000.000
	Nilai <i>outstanding</i> per 31 Desember 2022	Nihil (tidak ada penarikan fasilitas dan tipe kredit ini bersifat non-cash loan dan revolving)
	Jatuh Tempo	29 April 2024
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Transaksi treasury valuta asing non today: Tom, Spot, dan transaksi Derivative Line serta <i>Structured Product</i> dalam rangka lindung nilai (<i>hedging</i>) terhadap risiko nilai tukar valuta asing.
	Biaya Administrasi	Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah)
	Jaminan	(a) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan ‘Ultimate Java Backbone (UJB)’ Segment 1,2,3, yang ada di provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, sebesar Rp325.093.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia berdasarkan Akta No. 31 tanggal 30 April 2019, dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah dengan Addendum Jaminan Fidusia No. 69, dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, Sarjana Hukum, M.Kn., Notaris di DKI Jakarta; (b) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan ‘Fiber To The Building (FTTB)’ yang ada di Jabodetabek, sebesar Rp 254.565.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia berdasarkan berdasarkan Akta No. 32 tanggal 30 April 2019, dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah dengan Addendum Jaminan Fidusia No. 70, dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, Sarjana Hukum, M.Kn., Notaris di DKI Jakarta; (c) Tanah yang terletak di Jalan Proklamasi No. 48 Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta, sebesar Rp213.617.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan tingkat I. (d) Proyeksi pendapatan UJB selama masa kredit dengan taksasi sebesar Rp256.400.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia; (e) Proyeksi Pendapatan FTTB selama masa kredit (60 bulan), sebesar Rp302.400.000.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia; (f) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan Denpasar Waingapu sepanjang +/- 842km yang terletak di Provinsi Bali, NTB, dan NTT sebesar Rp421.465.940.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia berdasarkan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 73, tanggal 19 Desember 2019, dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, Sarjana Hukum, M.Kn., Notaris di DKI Jakarta; (g) Tanah dan bangunan Shelter yang terletak di Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB sebesar Rp3.950.000.000,- yang diikat dengan Hak Tanggungan tingkat pertama; (h) Tanah dan bangunan Shelter yang terletak di Desa Jayamakmur, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB sebesar Rp275.000.000,- yang diikat dengan Hak Tanggungan tingkat pertama; (i) Proyeksi pendapatan jaringan Denpasar-Waingapu selama masa kredit sebesar Rp450.000.000.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		Jaminan Fidusia No. 74 , tanggal 19 Desember 2019, dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, Sarjana Hukum, M.Kn., Notaris di DKI Jakarta. (j) Tanah dan Bangunan “Shelter Purwakarta” yang terletak di Gg. Labansari, Desa Bungursari, Kecamatan Purwakarta, Propinsi Jawa Barat, sebesar Rp322.000.000,- yang diikat dengan jaminan Hak Tanggungan Peringkat Pertama; (k) Tanah dan bangunan “Shelter Sumedang” yang terletak di Jalan Parigi Lama, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Propinsi Jawa Barat, sebesar Rp382.000.000,- yang diikat dengan jaminan Hak Tanggungan Peringkat Pertama; (l) Tanah dan Bangunan “Shelter Ciamis” yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda, Kel. Sindangrasa, Kec. Ciamis, Propinsi Jawa Barat, sebesar Rp562.000.000,- yang diikat dengan jaminan Hak Tanggungan tingkat pertama; (m) Tanah dan Bangunan “Shelter Tegal” yang terletak di Jalan Cendrawasih, Kel. Rundugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal, Prop. Jawa Tengah, sebesar Rp463.000.000,- yang diikat dengan jaminan Hak Tanggungan tingkat pertama; (n) Bangunan Ruko “Shelter Purwokerto” yang terletak di Jalan Supriyadi, Desa Purwokerto Wetan, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Prop. Jawa Tengah, sebesar Rp1.097.000.000,- yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama; (o) Bangunan Ruko “Shelter Sukabumi” yang terletak di Jalan RA Kosasih, Kel. Subangjaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.553.000.000,- yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama; (p) Bangunan Ruko “Shelter Ciranjang” yang terletak di Jalan Raya Cianjur - Bandung, Desa Ciranjang, Kec. Ciranjang, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp1.078.000.000,- yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama; (q) Tanah dan Bangunan “Shelter Garut” yang terletak di Jalan Raya Garut – Tasikmalaya, Kel. Kota Kulon, Kec. Garut Kota, Kab. Garut, Prop. Jawa Barat, sebesar Rp739.000.000,- yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I; (r) Tanah dan Bangunan “Shelter Gandrungmangu” yang terletak di Jl. Raya Gandrungmangu, Desa Wringinharjo, Kec. Gandrungmangu, Kab. Cilacap, Prov. Jawa Tengah sebesar Rp292.000.000,- yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama; dan (s) Tanah dan Bangunan “Subang” yang terletak di Kel. Padaasih, Kec. Subang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat sebesar Rp296.000.000,- yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama.
	Larangan Covenants) <i>(Negative</i>	Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk: 1. Mengadakan penggabungan usaha (<i>merger</i>) atau konsolidasi dengan perusahaan lain. 2. Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak ketiga senilai lebih dari 20% (dua puluh persen) dari nominal <i>equity</i> dan sepanjang tidak melanggar covenant keuangan. 3. Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain. 4. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain. 5. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (<i>ultimate shareholder</i>). 6. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (<i>Sub-Ordinated Loan</i>). 7. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan usaha Perseroan.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		8. Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali pinjaman tersebut sudah ada sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit dan/atau jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan usaha Perseroan. 9. Mengambil <i>lease</i> dari perusahaan <i>leasing</i> dengan nilai diatas Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah). 10. Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Perseroan kepada BNI) kepada pihak lain. 11. Menjual dan/atau menyewakan (kecuali dalam rangka untuk kegiatan Operasional perusahaan) dan/atau menjaminkan harta kekayaan atau barang-barang jaminan. 12. Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit. 13. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI. 14. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun. 15. Mengubah bidang usaha. 16. Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan. 17. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 17.1. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi Perseroan dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Perseroan. 17.2. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Perseroan dan mengancam keberlangsungan usaha Perseroan. 17.3. Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar. 18. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain. 19. Melakukan tindakan-tindakan dan/atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan kegagalan usaha,
	Kewajiban Covenants (Positive)	Selama fasilitas kredit belum lunas, maka Perseroan diwajibkan untuk: 1. Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui rekening operasional Perseroan di BNI. 2. Sesuai dengan ketentuan UUPT, bahwa setiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan wajib mendapatkan persetujuan atau dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, dan perubahan Anggaran Dasar tersebut wajib dinyatakan ke dalam akta Notaris selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan atas perubahan tersebut disampaikan kepada BNI pada kesempatan pertama. 3. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu kepada BNI data/laporan sebagai berikut : 3.1. Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BNI: 3.1.1. Untuk Performing Loan (golongan 1 dan 2) penunjukkan dilakukan oleh Perseroan atas dasar rekanan KAP yang disampaikan oleh BNI. 3.1.2. Untuk debitur Non Performing Loan (golongan 3, 4, dan 5) penunjukan dilakukan oleh BNI. 3.2. Laporan Keuangan (Home Statement) setiap triwulan paling lambat telah diterima Bank 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		3.3. Bukti pelunasan PBB Tahunan untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih menjadi jaminan ke BNI. 3.4. Fotokopi SPT Tahunan, PPh, berikut laporan keuangan, yang bertanda terima dari Kantor Pelayanan Pajak Setempat, dan atas <i>fotocopy</i> tersebut tidak perlu dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak. 3.5. Rincian / <i>List</i> kontrak yang berjalan dari <i>underlying</i> pembiayaan setiap 1 (satu) tahun sekali dan ditandatangani oleh <i>person in charge</i> perusahaan dilampiri <i>copy</i> kontrak penyewaan jaringan dari 5 (lima) <i>customer</i> terbesar. Rincian / <i>list</i> minimal memuat informasi : Nama Pelanggan, No. & Tanggal Kontrak, Jangka Waktu Kontrak, & Nilai Kontrak. 4. Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di BNI minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut setelah itu Perseroan harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan BNI. 5. Mengupayakan mempergunakan produk-produk jasa perbankan BNI. 6. Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja bilamana terjadi: 6.1. Kerusakan, kerugian atau) kemusnahan atas harta kekayaan Perusahaan serta barang agunan dengan nilai yang material dan dapat mengganggu kelangsungan operasional Perusahaan dan kemampuan perusahaan melaksanakan kewajiban kepada Bank. 6.2. Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut Perusahaan maupun harta kekayaan Perusahaan dengan nilai yang material serta dapat mengganggu kelangsungan operasional Perusahaan dan kemampuan Perusahaan dalam melaksanakan kewajiban kepada Bank. 6.3. Proses perkara antara pengurus Perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus dengan nilai yang material serta dapat mengganggu kelangsungan operasional Perusahaan dan kemampuan Perusahaan dalam melaksanakan kewajiban kepada Bank. 6.4. Pelanggaran Anggaran Anggaran Dasar Perusahaan oleh pengurus Perusahaan dengan nilai yang material serta dapat mengganggu kelangsungan operasional Perusahaan dan kemampuan Perusahaan dalam melaksanakan kewajiban kepada Bank. 6.5. Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha Perusahaan yang dapat mengganggu kelangsungan operasional Perusahaan dan kemampuan Perusahaan dalam melaksanakan kewajiban kepada Bank. 7. Memberikan izin kepada BNI atau petugas yang diberi kuasa oleh BNI setiap saat untuk: 7.1. Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan. 7.2. Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/ administrasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak serta memeriksa barang jaminan. 7.3. Seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Perseroan. 8. Memberikan hak dan kuasa kepada BNI untuk: 8.1. Melakukan pendebitan rekening simpanan Perseroan di BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pembiayaannya. 8.2. Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memperoleh Surat Keterangan dari Manajemen (Management Letter) dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan pendapat selain wajar dalam semua hal yang material ("unqualified opinion"). 8.3. Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Perseroan secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan BNI yang

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		ditunjuk oleh Perseroan jika Akuntan Publik memberikan pendapat selain "unqualified opinion". 8.4. Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang dianggap capable) dalam jajaran manajemen Perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan Perusahaan jika kualitas kredit Perseroan berada di golongan Non Performing Loan. 8.5. Mengalihkan sebagian atau seluruh kredit (sell down) atau melakukan pembiayaan kepada pihak lain. 9. Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan kewajiban Perseroan atas fasilitas kredit ini sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit. 10. Memperpanjang izin-izin/ legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan copy perpanjangannya ke BNI pada kesempatan pertama atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya dokumen tersebut. 11. Perseroan wajib memindahkan transaksi ke escrow BNI minimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari kewajiban bulanan pada Januari 2020. 12. Memberitahukan kepada BNI secara tertulis apabila dilakukan perubahan susunan pengurus, Direksi, Komisaris atau pemilikan saham perusahaan, dimana prosedur perubahan mengikuti ketentuan yang diatur oleh OJK dan/atau Peraturan Pasar Modal. 13. Perseroan wajib mempertahankan kinerja keuangan perusahaan <i>parent</i> dengan indicator rasio keuangan sebagai berikut: - <i>Current Ratio (exclude bagian lancar hutang jangka panjang)</i> minimal 1 (satu) kali; dan - <i>Debt to Equity Ration (include Subordinated Loan)</i> maksimal 3 (tiga) kali.
	Cidera Janji	Apabila terjadi salah Satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini: 1. Perseroan tidak memenuhi seluruh atau sebagian janji/ Pernyataan yang telah disampaikan kepada BNI. 2. Perseroan tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, Perseroan tidak melakukan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas kredit yang telah jatuh tempo. 3. Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau <i>financial covenants</i>. 4. Perseroan melakukan penyimpangan atas tujuan kredit sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit. 5. Pernyataan dan jaminan (<i>Warranties</i>) tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. 6. Perseroan tidak memenuhi ketentuan mengenai Hal-Hal Yang Harus Dilaksanakan Perseroan (<i>Affirmative Covenants</i>), <i>Financial Covenants</i>, dan Pembatasan Terhadap Tindakan Perseroan (<i>Negative Covenants</i>). 7. Kekayaan Perseroan seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi jaminan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang menurut pertimbangan BNI dapat mempengaruhi kondisi_ kredit dan/atau kegiatan usaha Perseroan. 8. Kekayaan Perseroan seluruhnya atau Sebagian yang bukan merupakan barang agunan BNI, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain, yang mana dapat dibuktikan secara nyata dapat mempengaruhi secara material (material adverse effect) terhadap kondisi kredit dan kegiatan usaha utama dan kondisi keuangan Perseroan. 9. Perseroan melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan BNI dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan, sehingga kewajiban Perseroan kepada BNI menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya. 10. Perseroan dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaan Perseroan baik menurut peraturan perundangan-undangan maupun menurut putusan

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh Pengadilan dan/atau Perseroan dilikuidasi. 11. Bilamana terhadap Perseroan diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan BNI (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap Perseroan) dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar kembali hutang. 12. Terdapat hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat antara Perseroan dengan pihak lain (Bank), baik sekarang ataupun dikemudian hari, menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan Perseroan melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut yang mana menurut pertimbangan BNI dan dapat dibuktikan secara nyata oleh BNI bahwa hutang atau kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dapat mengakibatkan Perseroan gagal untuk memenuhi kewajiban pembayaran kewajiban kepada BNI. 13. Timbul perpecahan dalam kepengurusan perusahaan Perseroan karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa mengenai pemilik perusahaan Perseroan. 14. Perseroan menghentikan usaha Perseroan, yang mana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik kepada BNI maupun kepada pihak lain. 15. Seluruh aset atau usaha Perseroan mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian BNI yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban Perseroan yang terkait dengan fasilitas kredit. 16. Pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan atau lembaga/instansi lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan perusahaan. 17. Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam usaha Perseroan. 18. Perseroan meninggalkan usahanya untuk alasan apapun.
	Akibat Cidera Janji	Apabila Perseroan dinyatakan wanprestasi (<i>default</i>), dan BNI berhak secara sepihak untuk: 1. menunjuk konsultan penilai/appraisal dalam rangka mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan pada BNI dan semua atas beban Perseroan ; 2. meningkatkan tingkat suku bunga; 3. membekukan kelonggaran tarik dari seluruh fasilitas kredit; 4. menjual dan/atau mengalihkan haknya dan jaminan yang terkait dengan fasilitas ini kepada pihak lain; 5. merekondisi dan/atau restrukturisasi fasilitas kredit; 6. mengkonversi jenis valuta fasilitas kredit; 7. menolak penarikan kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit; 8. meminta Perseroan untuk melakukan pelunasan atas seluruh fasilitas yang digunakan dan/atau menghentikan Perjanjian Kredit; 9. menjual dan/atau menugaskan haknya dan jaminan yang terkait dengan fasilitas ini kepada pihak lain; 10. mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/ atau dokumen jaminan.
	Pengakhiran	-
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Republik Indonesia
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Keterangan	1. Dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk membuat perjanjian kredit dan menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta Perseroan, berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 8 Juli 2020, yang telah dilegalisasi oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta tanggal 14 Juli 2020 dengan No. 2302/DT/VII/W/2020. 2. Bahwa berdasarkan Surat No. KPS1/2.1/241 tanggal 25 Februari 2021 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perjanjian Kredit, BNI memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham), sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menghapus Pasal 22 butir 7 Perjanjian terkait dengan pembatasan pembagian dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga. 3. Bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023, berdasarkan Surat Persetujuan Rencana Korporasi an. PT Mora Telematika Indonesia Tbk. No. COB1/2.4/633 tanggal 29 Maret 2023, BNI memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk (i) melakukan penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 sebanyak-banyaknya Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah), (ii) memperoleh fasilitas pinjaman/pembiayaan dari bank atau lembaga pembiayaan lain sebanyak-banyaknya Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah), dan (iii) mempersiapkan, membuat, meminta untuk dibuatkan, mengeksekusi, menandatangani, masuk ke dalam, mengajukan, dan/atau menyampaikan surat, akta, sertifikat, perjanjian, dan/atau dokumen lainnya terkait dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023. 4. Berdasarkan konfirmasi dan Pernyataan Perseroan, rencana PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 Perseroan tidak menyebabkan pelanggaran <i>financial covenants</i> yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit ini.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
18.	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit <i>Non Cash Loan</i>/ Kredit Tidak Langsung No. 29 tanggal 30 April 2019 dibuat di Lenny Janis Ishak, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mengalami perubahan, dan terakhir kali diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Tidak Langsung Nomor (5) 29 tanggal 28 April 2023, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara: (a) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”); dan (b) Perseroan. beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Kredit”).	
	Pemberi Pinjaman	BNI
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Kredit Tidak Langsung dengan maksimum kredit Rp30.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).
	Nilai <i>outstanding</i> per 31 Desember 2022	Rp27.145.400.573,- (dua puluh tujuh miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus ribu lima ratus tujuh puluh tiga Rupiah).
	Jatuh Tempo	29 April 2024
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Pembukaan <i>L/C Import/SKBDN Sight</i> dan <i>Usance/180 days after BL date</i> dalam rangka pembelian barang dagangan/bahan baku/peralatan.
	Suku Bunga	2% (dua persen) per tahun

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Jaminan	(a) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan 'Ultimate Java Backbone (UJB)' Segment 1,2,3, yang ada di provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, sebesar Rp325.093.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia berdasarkan Akta No. 31 tanggal 30 April 2019, dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah dengan Addendum Jaminan Fidusia No. 69, dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, Sarjana Hukum, M.Kn., Notaris di DKI Jakarta; (b) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan 'Fiber To The Building (FTTB)' yang ada di Jabodetabek, sebesar Rp254.565.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia berdasarkan berdasarkan Akta No. 32 tanggal 30 April 2019, dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah dengan Addendum Jaminan Fidusia No. 70, dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, Sarjana Hukum, M.Kn., Notaris di DKI Jakarta; (c) Tanah yang terletak di Jalan Proklamasi No. 48 Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta, sebesar Rp213.617.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan tingkat I. (d) Proyeksi pendapatan UJB selama masa kredit dengan taksasi sebesar Rp256.400.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia; (e) Proyeksi Pendapatan FTTB selama masa kredit (60 bulan), sebesar Rp302.400.000.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia; (f) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan Denpasar Waingapu sepanjang +/- 842km yang terletak di Provinsi Bali, NTB, dan NTT sebesar Rp421.465.940.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 73, tanggal 19 Desember 2019, dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, Sarjana Hukum, M.Kn., Notaris di DKI Jakarta; (g) Tanah dan bangunan Shelter yang terletak di Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB sebesar Rp 3.950.000.000,- yang diikat dengan Hak Tanggungan tingkat pertama; (h) Tanah dan bangunan Shelter yang terletak di Desa Jayamakmur, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB sebesar Rp275.000.000,- yang diikat dengan Hak Tanggungan tingkat pertama; (i) Proyeksi pendapatan jaringan Denpasar-Waingapu selama masa kredit sebesar Rp450.000.000.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 74, tanggal 19 Desember 2019, dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, Sarjana Hukum, M.Kn., Notaris di DKI Jakarta. (j) Tanah dan Bangunan "Shelter Purwakarta" yang terletak di Gg. Labansari, Desa Bungursari, Kecamatan Purwakarta, Propinsi Jawa Barat, sebesar Rp322.000.000,- yang diikat dengan jaminan Hak Tanggungan Peringkat Pertama; (k) Tanah dan bangunan "Shelter Sumedang" yang terletak di Jalan Parigi Lama, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Propinsi Jawa Barat, sebesar Rp382.000.000,- yang diikat dengan jaminan Hak Tanggungan Peringkat Pertama; (l) Tanah dan Bangunan "Shelter Ciamis" yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda, Kel. Sindangrasa, Kec. Ciamis, Propinsi Jawa Barat, sebesar Rp562.000.000,- yang diikat dengan jaminan Hak Tanggungan tingkat pertama; (m) Tanah dan Bangunan "Shelter Tegal" yang terletak di Jalan Cendrawasih, Kel. Rundugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal, Prop. Jawa Tengah, sebesar Rp463.000.000,- yang diikat dengan jaminan Hak Tanggungan tingkat pertama; (n) Bangunan Ruko "Shelter Purwokerto" yang terletak di Jalan Supriyadi, Desa Purwokerto Wetan, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Prop. Jawa Tengah, sebesar Rp1.097.000.000,- yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama; (o) Bangunan Ruko "Shelter Sukabumi" yang terletak di Jalan RA Kosasih, Kel. Subangjaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.553.000.000,- yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama; (p) Bangunan Ruko "Shelter Ciranjang" yang terletak di Jalan Raya Cianjur - Bandung, Desa Ciranjang, Kec. Ciranjang, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp1.078.000.000,- yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama;

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		(q) Tanah dan Bangunan “Shelter Garut” yang terletak di Jalan Raya Garut – Tasikmalaya, Kel. Kota Kulon, Kec. Garut Kota, Kab. Garut, Prop. Jawa Barat, sebesar Rp739.000.000,- yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I; (r) Tanah dan Bangunan “Shelter Gandrungmangu” yang terletak di Jl. Raya Gandrungmangu, Desa Wringinharjo, Kec. Gandrungmangu, Kab. Cilacap, Prov. Jawa Tengah sebesar Rp292.000.000,- yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama; dan (s) Tanah dan Bangunan “Subang” yang terletak di Kel. Padaasih, Kec. Subang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat sebesar Rp296.000.000,- yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama.
	Larangan Covenants) (Negative	Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk: 1. Mengadakan penggabungan usaha (<i>merger</i>) atau konsolidasi dengan perusahaan lain. 2. Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak ketiga senilai lebih dari 20% (dua puluh persen) dari nominal <i>equity</i> dan sepanjang tidak melanggar covenant keuangan. 3. Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain. 4. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain. 5. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (<i>ultimate shareholder</i>). 6. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (<i>Sub-Ordinated Loan</i>). 7. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan usaha Perseroan. 8. Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali pinjaman tersebut sudah ada sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit dan/atau jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan usaha Perseroan. 9. Mengambil <i>lease</i> dari perusahaan <i>leasing</i> dengan nilai diatas Rp2.000.000.0000,- (dua miliar Rupiah). 10. Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Perseroan kepada BNI) kepada pihak lain. 11. Menjual dan/atau menyewakan (kecuali dalam rangka untuk kegiatan Operasional perusahaan) dan/atau menjaminkan harta kekayaan atau barang- barang jaminan. 12. Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit. 13. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI. 14. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun. 15. Mengubah bidang usaha. 16. Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan. 17. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 17.1. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi Perseroan dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Perseroan. 17.2. Mengadakan kerjasama_ yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Perseroan dan mengancam keberlangsungan usaha Perseroan.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		17.3. Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar. 18. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain. 19. Melakukan tindakan-tindakan dan/atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan kegagalan usaha,
	Kewajiban Covenants (Positive)	Selama fasilitas kredit belum lunas, maka Perseroan diwajibkan untuk: 1. Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui rekening operasional Perseroan di BNI. 2. Sesuai dengan ketentuan UUPT, bahwa setiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan wajib mendapatkan persetujuan atau dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, dan perubahan Anggaran Dasar tersebut wajib dinyatakan ke dalam akta Notaris selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan atas perubahan tersebut disampaikan kepada BNI pada kesempatan pertama. 3. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu kepada BNI data/laporan sebagai berikut: 3.1. Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BNI: 3.1.1. Apabila Performing Loan (golongan 1 dan 2) penunjukan dilakukan oleh Perseroan atas dasar rekanan KAP yang disampaikan oleh BNI. 3.1.2. Untuk debitur <i>Non Performing Loan</i> (golongan 3, 4, dan 5) penunjukan dilakukan oleh BNI. 3.2. Laporan Keuangan (<i>Home Statement</i>) setiap triwulan paling lambat telah diterima Bank 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan. 3.3. Bukti pelunasan PBB Tahunan untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih menjadi jaminan ke BNI. 3.4. Fotokopi SPT Tahunan, PPh, berikut laporan keuangan, yang bertanda terima dari Kantor Pelayanan Pajak Setempat, dan atas <i>fotocopy</i> tersebut tidak perlu dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak. 3.5. Rincian / <i>List</i> kontrak yang berjalan dari <i>underlying</i> pembiayaan setiap 1 (satu) tahun sekali dan ditandatangani oleh <i>person in charge</i> perusahaan dilampiri <i>copy</i> kontrak penyewaan jaringan dari 5 (lima) <i>customer</i> terbesar. Rincian / <i>list</i> minimal memuat informasi: Nama Pelanggan, No. & Tanggal Kontrak, Jangka Waktu Kontrak, & Nilai Kontrak. 4. Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di BNI minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut setelah itu Perseroan harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan BNI. 5. Mengupayakan mempergunakan produk-produk jasa perbankan BNI. 6. Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja bilamana terjadi : 6.1. Kerusakan, kerugian atau) kemusnahan atas harta kekayaan Perusahaan serta barang agunan dengan nilai yang material dan dapat mengganggu kelangsungan operasional Perusahaan dan kemampuan perusahaan melaksanakan kewajiban kepada Bank. 6.2. Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut Perusahaan maupun harta kekayaan Perusahaan dengan nilai yang material serta dapat mengganggu kelangsungan operasional Perusahaan dan kemampuan Perusahaan dalam melaksanakan kewajiban kepada Bank. 6.3. Proses perkara antara pengurus Perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus dengan nilai yang material serta dapat mengganggu

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		kelangsungan operasional Perusahaan dan kemampuan Perusahaan dalam melaksanakan kewajiban kepada Bank. 6.4. Pelanggaran Pelanggaran Anggaran Dasar Perusahaan oleh pengurus Perusahaan dengan nilai yang material serta dapat mengganggu kelangsungan operasional Perusahaan dan kemampuan Perusahaan melaksanakan kewajiban kepada Bank. 6.5. Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha Perusahaan yang dapat mengganggu kelangsungan operasional Perusahaan dan kemampuan Perusahaan dalam melaksanakan kewajiban kepada Bank. 7. Memberikan izin kepada BNI atau petugas yang diberi kuasa oleh BNI setiap saat untuk: 7.1. Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan. 7.2. Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/ administrasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak serta memeriksa barang jaminan. 7.3. Seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Perseroan. 8. Memberikan hak dan kuasa kepada BNI untuk: 8.1. Melakukan pendebitan rekening simpanan Perseroan di BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pembiayaannya. 8.2. Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memperoleh Surat Keterangan dari Manajemen (<i>Management Letter</i>) dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan pendapat selain wajar dalam semua hal yang material (<i>"unqualified opinion"</i>). 8.3. Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Perseroan secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan BNI yang ditunjuk oleh Perseroan jika Akuntan Publik memberikan pendapat selain <i>"unqualified opinion"</i>. 8.4. Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang dianggap capable) dalam jajaran manajemen Perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan Perusahaan jika kualitas kredit Perseroan berada di golongan <i>Non Performing Loan</i>. 8.5. Mengalihkan sebagian atau seluruh kredit (sell down) atau melakukan pembiayaan kepada pihak lain. 9. Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan kewajiban Perseroan atas fasilitas kredit ini sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit. 10. Memperpanjang izin-izin/ legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan copy perpanjangannya ke BNI pada kesempatan pertama atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya dokumen tersebut. 11. Perseroan wajib memindahkan transaksi ke escrow BNI minimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari kewajiban bulanan pada Januari 2020. 12. Memberitahukan kepada BNI secara tertulis apabila dilakukan perubahan susunan pengurus, Direksi, Komisaris atau pemilikan saham perusahaan, dimana prosedur perubahan mengikuti ketentuan yang diatur oleh OJK dan/atau Peraturan Pasar Modal. 13. Perseroan wajib mempertahankan kinerja keuangan perusahaan parent dengan indikator rasio keuangan sebagai berikut: - <i>Current Ratio (exclude bagian lancar hutang jangka panjang)</i> minimal 1 (satu) kali; dan - <i>Debt to Equity Ration (include Subordinated Loan)</i> maksimal 3 (tiga) kali.
	Cidera Janji	Apabila terjadi salah Satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini: 1. Perseroan tidak memenuhi seluruh atau sebagian janji/ Pernyataan yang telah disampaikan kepada BNI.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		2. Perseroan tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, Perseroan tidak melakukan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas kredit yang telah jatuh tempo. 3. Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau <i>financial covenants</i>. 4. Perseroan melakukan penyimpangan atas tujuan kredit sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit. 5. Pernyataan dan jaminan (<i>Warranties</i>) tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. 6. Perseroan tidak memenuhi ketentuan mengenai Hal-Hal Yang Harus Dilaksanakan Perseroan (<i>Affirmative Covenants</i>), <i>Financial Covenants</i>, dan Pembatasan Terhadap Tindakan Perseroan (<i>Negative Covenants</i>). 7. Kekayaan Perseroan seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi jaminan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang menurut pertimbangan BNI dapat mempengaruhi kondisi kredit dan/atau kegiatan usaha Perseroan. 8. Kekayaan Perseroan seluruhnya atau Sebagian yang bukan merupakan barang agunan BNI, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain, yang mana dapat dibuktikan secara nyata dapat mempengaruhi secara material (<i>material adverse effect</i>) terhadap kondisi kredit dan kegiatan usaha utama dan kondisi keuangan Perseroan. 9. Perseroan melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan BNI dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan, sehingga kewajiban Perseroan kepada BNI menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya. 10. Perseroan dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaan Perseroan baik menurut peraturan perundangan-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh Pengadilan dan/atau Perseroan dilikuidasi. 11. Bilamana terhadap Perseroan diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan BNI (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap Perseroan) dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar kembali hutang. 12. Terdapat hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat antara Perseroan dengan pihak lain (Bank), baik sekarang ataupun dikemudian hari, menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan Perseroan melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut yang mana menurut pertimbangan BNI dan dapat dibuktikan secara nyata oleh BNI bahwa hutang atau kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dapat mengakibatkan Perseroan gagal untuk memenuhi kewajiban pembayaran kewajiban kepada BNI. 13. Timbul perpecahan dalam kepengurusan perusahaan Perseroan karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa mengenai pemilik perusahaan Perseroan. 14. Perseroan menghentikan usaha Perseroan, yang mana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik kepada BNI maupun kepada pihak lain. 15. Seluruh aset atau usaha Perseroan mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian BNI yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban Perseroan yang terkait dengan fasilitas kredit. 16. Pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan atau lembaga/instansi lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan perusahaan. 17. Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam usaha Perseroan. 18. Perseroan meninggalkan usahanya untuk alasan apapun.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Akibat Cidera Janji	Apabila Perseroan dinyatakan wanprestasi (<i>default</i>), dan BNI berhak secara sepihak untuk: 1. menunjuk konsultan penilai/appraisal dalam rangka mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan pada BNI dan semua atas beban Perseroan ; 2. meningkatkan tingkat suku bunga; 3. membekukan kelonggaran tarik dari seluruh fasilitas kredit; 4. menjual dan/atau mengalihkan haknya dan jaminan yang terkait dengan fasilitas ini kepada pihak lain; 5. merekondisi dan/atau restrukturisasi fasilitas kredit; 6. mengkonversi jenis valuta fasilitas kredit; 7. menolak penarikan kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit; 8. meminta Perseroan untuk melakukan pelunasan atas seluruh fasilitas yang digunakan dan/atau menghentikan Perjanjian Kredit; 9. menjual dan/atau menugaskan haknya dan jaminan yang terkait dengan fasilitas ini kepada pihak lain; 10. mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/ atau dokumen jaminan.
	Pengakhiran	-
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Republik Indonesia
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
	Keterangan	1. Bahwa berdasarkan Surat No. KPS1/2.1/241 tanggal 25 Februari 2021 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perjanjian Kredit, BNI memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham), sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menghapus Pasal 22 butir 7 Perjanjian terkait dengan pembatasan pembagian dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga. 2. Bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023, berdasarkan Surat Persetujuan Rencana Korporasi an. PT Mora Telematika Indonesia Tbk. No. COB1/2.4/633 tanggal 29 Maret 2023, BNI memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk (i) melakukan penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 sebanyak-banyaknya Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah), (ii) memperoleh fasilitas pinjaman/pembiayaan dari bank atau lembaga pembiayaan lain sebanyak-banyaknya Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah), dan (iii) mempersiapkan, membuat, meminta untuk dibuatkan, mengeksekusi, menandatangani, masuk ke dalam, mengajukan, dan/atau menyampaikan surat, akta, sertifikat, perjanjian, dan/atau dokumen lainnya terkait dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023. 3. Berdasarkan konfirmasi dan Pernyataan Perseroan, rencana PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 Perseroan tidak menyebabkan pelanggaran <i>financial covenants</i> yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit ini.

E. PT Verena Multi Finance Tbk (sekarang menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)

No.	Perihal	Uraian
19.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 00634-002 tanggal 20 November 2020 (" Perjanjian Sewa Guna Usaha Mizuho 1 ")
	Pemberi Sewa	- PT Verena Multi Finance Tbk (sekarang menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk) ("Pemberi Sewa"); dan - Perseroan ("Penerima Sewa").
	Obyek	Beberapa unit peralatan jaringan infrastruktur
	Larangan	Penerima Sewa tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Sewa: - Mengalihkan, menjaminkan, atau menimbulkan hak prioritas atau tuntutan atas dan terhadap Perjanjian ini; - Menyewagunausahakan kembali, meminjamkan atau mengizinkan Barang Modal untuk digunakan oleh pihak lain selain Penerima Sewa, kecuali badan usaha Penerima Sewa adalah menyediakan fasilitas sewa-nyewa barang atau peralatan kepada pihak lain, termasuk tidak terbatas pada Barang Modal; atau - Menyebabkan atau mengizinkan Barang Modal menjadi obyek penyitaan, penahanan atas kepemilikan atau kerugian lainnya.
	Kewajiban	Penerima Sewa wajib: - Memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Sewa jika terjadi merger atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan usaha lainnya; - Memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Sewa dalam hal Penerima Sewa mengadakan transaksi sewa guna usaha lainnya; - Memberitahukan secara tertulis apabila Penerima Sewa membuat komitmen-komitmen untuk pengeluaran biaya-biaya modal (capital expenditure) yang tidak pada umumnya; - Memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Sewa apabila Penerima Sewa akan mengadakan atau menyerahkan setiap dari asetnya; dan - Wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Sewa dalam hal Penerima Sewa membagikan dividen atau keuntungan.
	Nilai Pembiayaan	Rp40.024.204.833
	Jangka Waktu	Dimulai sejak tanggal penyerahan dan akan berakhir setelah 60 (enam puluh) bulan kalender.
	Keterangan	1. Bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023, berdasarkan Surat Pemberitahuan Rencana Tindakan Korporasi No. 031/MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada Pemberi Sewa perihal (i) memperoleh dan/atau menimbulkan satu atau lebih pendanaan dan/atau pinjaman utang, termasuk namun tidak terbatas pada, dengan cara menawarkan dan menjual sukuk, (ii) mencatatkan sukuk untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, dan (iii) melakukan hal-hal antara lain, termasuk namun tidak terbatas kepada, mempersiapkan, membuat, meminta, untuk dibuatkan, mengeksekusi, menandatangani, masuk ke dalam, mengajukan, dan/atau menyampaikan surat, akta, sertifikat, perjanjian, dan/atau dokumen lainnya terkait dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023; dan 2. Dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk membuat perjanjian kredit dan menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta Perseroan, berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 8 Juli 2020, yang telah dilegalisasi oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta tanggal 14 Juli 2020 dengan No. 2302/DT/VII/W/2020.

No.	Perihal	Uraian
20.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 00634-001 tanggal 20 November 2020 ("Perjanjian Sewa Guna Usaha Mizuho 2")
	Pemberi Sewa	- PT Verena Multi Finance Tbk (sekarang menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk) ("Pemberi Sewa"); dan - Perseroan ("Penerima Sewa").
	Obyek	Beberapa unit peralatan jaringan infrastruktur
	Larangan	Penerima Sewa tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Sewa: - Mengalihkan, menjaminkan, atau menimbulkan hak prioritas atau tuntutan atas dan terhadap Perjanjian ini; - Menyewagunausahakan kembali, meminjamkan atau mengizinkan Barang Modal untuk digunakan oleh pihak lain selain Penerima Sewa, kecuali badan usaha Penerima Sewa adalah menyediakan fasilitas sewa-nyewa barang atau peralatan kepada pihak lain, termasuk tidak terbatas pada Barang Modal; atau - Menyebabkan atau mengizinkan Barang Modal menjadi obyek penyitaan, penahanan atas kepemilikan atau kerugian lainnya.
	Kewajiban	Penerima Sewa wajib: - Memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Sewa jika terjadi perubahan susunan Direksi atau susunan senior manajemen, Dewan Komisaris, Pemegang Saham atau struktur modal atau mengubah Anggaran Dasarnya; - Memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Sewa jika terjadi merger atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan usaha lainnya; - Memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Sewa dalam hal Penerima Sewa mengadakan transaksi sewa guna usaha lainnya; - Memberitahukan secara tertulis apabila Penerima Sewa membuat komitmen-komitmen untuk pengeluaran biaya-biaya modal (capital expenditure) yang tidak pada umumnya; - Memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Sewa apabila Penerima Sewa akan mengadakan atau menyerahkan setiap dari asetnya; dan - Wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Sewa dalam hal Penerima Sewa membagikan dividen atau keuntungan.
	Nilai Pembiayaan	Rp9.975.772.104
	Jangka Waktu	Dimulai sejak Tanggapan Penyerahan dan akan berakhir setelah 60 bulan kalender.
	Keterangan	1. Bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023, berdasarkan Surat Pemberitahuan Rencana Tindakan Korporasi No. 031/MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada Pemberi Sewa perihal (i) memperoleh dan/atau menimbulkan satu atau lebih pendanaan dan/atau pinjaman utang, termasuk namun tidak terbatas pada, dengan cara menawarkan dan menjual sukuk, (ii) mencatatkan sukuk untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, dan (iii) melakukan hal-hal antara lain, termasuk namun tidak terbatas kepada, mempersiapkan, membuat, meminta, untuk dibuatkan, mengeksekusi, menandatangani, masuk ke dalam, mengajukan, dan/atau menyampaikan surat, akta, sertifikat, perjanjian, dan/atau dokumen lainnya terkait dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023; dan 2. Dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk membuat perjanjian kredit dan menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta Perseroan, berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 8 Juli 2020, yang telah dilegalisasi oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta tanggal 14 Juli 2020 dengan No. 2302/DT/VII/W/2020.

F. PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia sebagai Pemberi Sewa Pembiayaan (sekarang menjadi PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia) ("MCFI")

No.	Perihal	Uraian
21.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi – Jual dan Sewa Balik No. MTI 18091326 tanggal 19 September 2018 ("Perjanjian Pembiayaan")
	Pemberi Pembiayaan	- PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia sebagai Pemberi Sewa Pembiayaan (sekarang menjadi PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia) ("MCFI"); dan - Perseroan sebagai Penerima Sewa Pembiayaan.
	Obyek	MCFI setuju untuk membeli mesin-mesin atau peralatan-peralatan yang mempunyai hubungan langsung dengan proses menghasilkan barang dan/atau jasa dan mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun ("Barang") dari Perseroan yang kemudian menyewapembiayaannya kembali kepada MCFI, dan Perseroan setuju untuk menjual Barang kepada MCFI dan menyewa balik Barang dari MCFI.
	Nilai Pembiayaan	Rp20.558.409.957
	Kewajiban	- Perseroan harus memastikan bahwa barang tidak dipasang atau dilekatkan pada atau ditempatkan dalam suatu bangunan atau diatas sebidang tanah yang menjadi obyek dari suatu jaminan (termasuk hak tanggungan) atau merupakan subyek suatu kuasa untuk menjual atau menyewakan, kecuali kepada atau untuk kepentingan MCFI; - Dalam hal tanah dan bangunan di mana suatu Barang tersebut disimpan, disewakan atau tidak dimiliki atau dikuasai atau dikelola the oleh Lessee, baik pada tanggal Perjanjian ini atau selama Barang tersebut merupakan obyek Perjanjian ini, Lessee akan dengan the segera (i) memberitahukan MCFI secara tertulis nama dan alamat pihak dari siapa tanah dan bangunan tersebut disewa atau pihak yang memiliki, menguasai atau mengelola tanah dan bangunan tersebut, atau mengenai perubahan atas hal-hal tersebut, dan membayar semua uang sewa atau jumlah lain yang harus dibayar kepada pihak tersebut pada saat jatuh tempo dan atas MCFI, permintaannya memberikan kepada MCFI semua catatan, dokumen dan tanda terima sehubungan dengan pembayaran tersebut. - Lessee, atas biayanya sendiri, wajib mendapat semua lisensi perizinan dan persetujuan yang diperlukan untuk menggunakan Barang dan akan melakukan tindakan agar Barang digunakan dan, dioperasikan hanya untuk keperluan usaha saja sebagaimana cause the dinyatakan dalam Skedul dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan hanya oleh karyawan yang memiliki keahlian dan memenuhi syarat. - Lessee tidak boleh melakukan suatu perubahan atau penambahan apa pun pada Barang tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari MCFI, dan apabila persetujuan tersebut diberikan, perubahan pada Barang harus benar-benar sesuai dengan ketentuan perubahan atau penambahannya.
	Jangka Waktu	25 September 2018 – 25 September 2023
	Pengalihan	Setiap hak dan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dipindahkan atau dialihkan tanpa izin tertulis terlebih dulu dari MCFI.
	Keterangan	Bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023, berdasarkan Surat Pemberitahuan Rencana Tindakan Korporasi No. 030/MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada MCFI perihal (i) memperoleh dan/atau menimbulkan satu atau lebih pendanaan dan/atau pinjaman utang, termasuk namun tidak terbatas pada, dengan cara menawarkan dan menjual sukuk, (ii) mencatatkan sukuk untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, dan (iii) melakukan hal-hal antara lain, termasuk namun tidak terbatas kepada, mempersiapkan, membuat, meminta, untuk dibuatkan, mengeksekusi, menandatangani, masuk ke dalam, mengajukan, dan/atau menyampaikan surat, akta, sertifikat, perjanjian, dan/atau dokumen lainnya terkait dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023.

6. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset yang material dengan uraian sebagai berikut:

No.	No. Sertifikat / Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas	Peruntukkan	Nilai Buku Aset per Per 31 Desember 2022
1.	SHGB No. 313/ 31 Maret 1993	15 Mei 2041	Desa Padangsambian Kajo, Kec. Denpasar Barat, Daerah Tingkat II Denpasar, Prov. Bali	920	NDC	14.347.849.657
2.	SHGB No. 212/ 24 Agustus 1993	14 April 2031	Kel. Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah, Kotamadya Medan, Prov. Sumatera Utara	520	NDC	5.850.176.676
3.	SHGB No.792/ 19 November 2003	22 Agustus 2041	Kel. Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur	866	NDC	4.388.015.120
4.	SHGB No. 7/ 6 Juli 2004	16 April 2039	Desa Tungkali, Kec. Tungkal Ilir, Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi	699	<i>Point of Presence</i>	905.971.591
5.	SHGB No. 655/ 16 Februari 2005	15 Februari 2035	Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta	1.373	Head Office	13.574.409.242
6.	SHGB No. 933/ 23 Februari 2009	24 Februari 2029	Kel. Lengkong Wetan, Kec. Serpong, Kab. Tangerang, Prov. Banten	50	Rep Office	453.640.634
7.	SHGB No. 11/ 20 Maret 2009	20 Maret 2039	Kel. Teluk Makmur, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai, Prov. Riau	346	<i>Point of Presence</i>	2.014.447.802
8.	SHGB No. 70/ 6 Januari 2010	14 April 2041	Kel. Srijaya, Kec. Alang- Alang, Lebar, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan	468	<i>Point of Presence</i>	2.141.495.204
9.	SHGB No. 164/ 3 Februari 2010	29 Desember 2039	Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah	357	<i>Point of Presence</i>	163.014.100
10.	SHGB No. 1162/ 4 Desember 2012	6 September 2046	Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	124	<i>Point of Presence</i>	1.077.671.042

No.	No. Sertifikat / Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas	Peruntukkan	Nilai Buku Aset per Per 31 Desember 2022
11.	SHGB No. 6/ 4 Oktober 2012	12 Oktober 2046	Desa Mentinga, Kec. Mentingan, Kab. Ngawi, Prov. Jawa Timur	135	Point of Presence	994.144.017
12.	SHGB No. 514/ 20 Januari 2014	13 Januari 2047	Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Prov. Jawa Tengah	93	Point of Presence	1.366.075.338
13.	SHGB No. 0285/ 6 Desember 2016	6 Desember 2046	Desa Ciranjang, Kec. Ciranjang, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat	66	Point of Presence	1.174.210.209
14.	SHGB No. 00495/ 9 September 2016	24 Agustus 2046	Kel. Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah	134	Point of Presence	1.012.895.033
15.	SHGB No. 8/ 22 Juni 2017	21 Juni 2047	Desa Wringinharjo, Kec. Gandrungmangu, Kab. Cilacap, Prov. Jawa Tengah	162	Point of Presence	1.030.030.335
16.	SHGB No. 5/ 21 Maret 1992	24 September 2037	Desa Tembelang, Kec. Tembelang, Kab. Jombang, Prov Jawa Timur	422	Point of Presence	719.392.725
17.	SHGB No. 0002/ 3 Desember 1994	28 Oktober 2046	Desa Tempelemahbang, Kec. Jepon, Kab. Blora, Prov. Jawa Tengah	415	Point of Presence	1.315.210.049
18.	SHGB No. 31/ 27 Maret 1984	18 Mei 2047	Desa Padaasih, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	257	Point of Presence	524.934.502
19.	SHGB No. 855/ 19 April 2017	2 Desember 2046	Kel. Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah	61	Point of Presence	896.442.181
20.	SHGB No. 168/ 15 September 2017	6 Juli 2047	Kel. Sindangrasa, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis, Prov. Jawa Barat	196	Point of Presence	564.826.218
21.	SHGB No. 00016/ 10 Juni 2004	28 Desember 2046	Desa Triharjo, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo, Prov. DI Yogyakarta	469	Point of Presence	643.235.342
22.	SHGB No. 83/ 13 Mei 2004	12 Mei 2034	Kel. Tumenggungan, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur	128	Point of Presence	1.270.643.533

No.	No. Sertifikat / Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas	Peruntukkan	Nilai Buku Aset per Per 31 Desember 2022
23.	SHGB No.00381/ 5 September 2017	5 Juli 2047	Kel. Kota Kulon, Kec. Garut Kota, Kab. Garut, Prov. Jawa Barat	70	<i>Point of Presence</i>	773.945.044
24.	SHGB No. 1270/ 26 Juni 2013	8 September 2046	Desa Purwokerto Wetan, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah	145	<i>Point of Presence</i>	1.362.026.051
25.	SHGB No 00162/ 17 September 2004	8 Juni 2046	Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Prov. Jawa Barat	241	<i>Point of Presence</i>	657.592.855
26.	SHGB No. 3/ 16 Februari 2015	2 Mei 2046	Kel. Banjar Tengah, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali	90	<i>Point of Presence</i>	598.733.293
27.	SHGB No. 3/ 27 April 2009	26 April 2029	Desa Suka Damai, Kec. Sei Bamban, Kab. Serdang Bedagal, Prov. Sumatera Utara	426	<i>Point of Presence</i>	696.248.072
28.	SHGB No. 22/ 27 April 2009	26 April 2029	Desa Pekan Tanjung Beringin, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai	400	<i>Point of Presence</i>	674.002.707
29.	SHGB No. 1/ 27 April 2009	26 April 2029	Desa Besar II Terjun, Kec. Pantai Cemin, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara	271	<i>Point of Presence</i>	647.421.436
30.	SHGB No. 7/ 27 April 2009	26 April 2029	Desa Kota Galih, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagal, Prov. Sumatera Utara	400	<i>Point of Presence</i>	655.384.615
31.	SHGB No. 580/ 5 Juli 2012	16 Desember 2029	Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta	1.201	NDC	5.928.420.682
32.	SHGB No. 06194/ 18 Oktober 2017	15 Mei 2042	Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov. Riau	5.256	NDC	4.351.146.302
33.	SHGB No. 06195/ 18 Oktober 2017	15 Mei 2042	Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov. Riau	1.059	NDC	876.686.441

No.	No. Sertifikat / Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas	Peruntukkan	Nilai Buku Aset per Per 31 Desember 2022
34.	SHGB No. 6196// 18 Oktober 2017	4 Maret 2039	Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov. Riau	3.500	NDC	2.897.452.826
35.	SHGB No. 4015/ 28 Oktober 2008	12 Maret 2030	Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kita, Kota Batam, Kepulauan Riau	75	Rep Office	481.830.952
36.	SHGB No. 1638/ 7 Desember 2017	7 Desember 2047	Desa Perawang Barat, Kec. Tualang, Kab. Siak, Provinsi Riau	299	<i>Point of Presence</i>	299.778.846
37.	SHGB No. 02/ 20 September 2018	10 Oktober 2038	Desa Sidorukun, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu, Prov. Sumatera Utara	299	<i>Point of Presence</i>	726.615.700
38.	SHGB No. 01/ 7 Desember 2018	4 Oktober 2043	Desa Balam Jaya, Kec. Balai Jaya, Kab. Rokan Hilir, Prov Riau	526	<i>Point of Presence</i>	869.723.316
39.	SHGB No. 8639/ 29 Desember 1999	2 Juli 2038	Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, DKI Jakarta	282	Rep Office	6.177.457.890
40.	SHGB No. 0004/ 8 Maret 2018	24 Januari 2038	Desa Batulayar Barat, Kec. Batulayar, Kab. Lombok	859	<i>Point of Presence</i>	2.466.326.113
41.	SHGB No. 01/ 5 Oktober 2018	4 Oktober 2048	Desa Jaya Makmur, Kec. Labangka, Kab. Sumbawa, Prov. Nusa Tenggara Barat	400	<i>Point of Presence</i>	2.466.326.113
42.	SHGB No. 00039/ 8 Agustus 2017	8 Maret 2047	Desa Bungursari, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta, Prov. Jawa Barat	213	<i>Point of Presence</i>	361.028.199
43.	SHGB No. 0003/ 19 Desember 2014	5 September 2046	Desa Mentosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah	32	<i>Point of Presence</i>	620.164.091
44.	SHGB No. 00002/ 19 Desember 2014	27 Juni 2046	Desa Mentosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah	32	<i>Point of Presence</i>	620.164.091

No.	No. Sertifikat / Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas	Peruntukkan	Nilai Buku Aset per Per 31 Desember 2022
45.	SHGB No. 5/ 21 Maret 1992	24 September 2037	Desa Tambelang, Kec. Tambelang, Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur	422	<i>Point of Presence</i>	719.392.725
46.	SHGB No. 00002/ 28 Februari 2020	28 Februari 2050	Desa Ranai Darat, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau	420	Tower	137.266.154
47.	SHGB No.00003/ 19 Oktober 2018	24 Februari 2050	Desa Sungai Ulu, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau	415	Tower	201.724.359
48.	SHGB No.00009/ 15 Mei 2020	15 Mei 2050	Desa Sepempang, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau	561	Tower	216.809.718
49.	SHGB No.00004/ 12 Februari 2019	24 Februari 2050	Desa Cemaga, Kec. Bunguran Selatan, Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau	1.021	Tower	127.195.080
50.	SHGB No. 00001/ 21 Desember 2018	24 Februari 2050	Desa Binjai, Kec. Bunguran Barat, Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau	839	Tower	144.649.359
51.	SHGB No. 00037/ 15 Mei 2020	15 Mei 2050	Desa Ranai, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau	250	Tower	124.459.459
52.	SHGB No. 00005/ 15 Mei 2020	15 Mei 2050	Desa Cemaga Selatan, Kec. Bunguran Selatan, Kab. Natuna, Kepulauan Riau	979	Tower	121.926.282
53.	SHGB No. 0047/ 30 April 2020	29 April 2050	Desa Jumbleng, Kec. Losarang, Kab. Indramayu, Jawa Barat	267	<i>Point of Presence</i>	524.552.895
54.	SHGB No. 02/ 23 Maret 1983	24 September 2047	Desa Guyungan, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk, Prov. Jawa Timur	547	<i>Point of Presence</i>	746.683.059
55.	SHGB No. 2/ 13 Februari 2018	13 Februari 2038	Desa Probur Utara, Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor, Prov. Nusa Tenggara Timur	100	<i>Point of Presence</i>	133.278.205
56.	SHGB No.00001/ 29 Mei 2019	28 Mei 2049	Desa Pesisir Timur, Kec. Siantan, Kab. Kepulauan Anambas, Prov. Kepulauan Riau	286	Tower	126.589.744

No.	No. Sertifikat / Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas	Peruntukkan	Nilai Buku Aset per Per 31 Desember 2022
57.	SHGB No.00002/ 29 Mei 2019	28 Mei 2049	Desa Tarempa Timur, Kec. Siantan, Kab. Kepulauan Anambas, Prov. Kepulauan Riau	208	Tower	570.987.821
58.	SHGB No. 00003/ 29 Mei 2019	28 Mei 2049	Desa Matak, Kec. Palmatak, Kab. Kepulauan Anambas, Prov. Kepulauan Riau	324	Tower	278.430.117
59.	SHGB No. 00022/ 29 Mei 2019	28 Mei 2049	Desa Tarempa, Kec. Siantan, Kab. Kepulauan Anambas, Prov. Kepulauan Riau	572	Tower	26.756.410
60.	SHGB No. 00001/ 29 Mei 2019	28 Mei 2049	Desa Mubur, Kec. Palmatak, Kab. Kepulauan Anambas, Prov. Kepulauan Riau	1.175	Tower	42.378.205
61.	SHGB No. 00035/ 28 Februari 2020	28 Februari 2050	Desa Ranai, Kec. Bungaran Timur, Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau	899	Tower	305.925.676
62.	SHGB No.550/ 13 November 2018	4 Februari 2049	Desa Tebing Kisaran, Kec. Kisaran Barat, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara	362	<i>Point of Presence</i>	1.239.789.047
63.	SHGB No. 00035/ 8 Agustus 2017	8 Maret 2047	Desa Bungursari, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta, Prov. Jawa Barat	213	<i>Point of Presence</i>	361.028.199
64.	SHGB No. 00047/ 30 April 2020	29 April 2050	Desa Jumbeng, Kec. Losarang, Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat	267	<i>Point of Presence</i>	524.552.895
65.	SHGB No. 00002/ 4 Desember 1994	28 Oktober 2046	Desa Tempellemahbang, Kec. Jepon, Kab. Blora, Prov. Jawa Tengah	415	<i>Point of Presence</i>	1.315.210.049
66.	SHGB No. 66/ 9 Desember 1998	Tidak terdapat tanggal berakhirnya hak dalam dokumen.	Desa Kedunganyar, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur	154	<i>Point of Presence</i>	614.242.592
67.	SHGB No. 00014/ 19 Mei 2020	18 Mei 2050	Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah	808	<i>Point of Presence</i>	754.513.062

No.	No. Sertifikat / Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas	Peruntukkan	Nilai Buku Aset per Per 31 Desember 2022
68.	SHGB No. 561/ 7 Desember 2009	6 Desember 2029	Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta	2.266	NDC	11.185.513.127
69.	SHGB No. 2/ 13 Februari 2018	13 Februari 2038	Desa Probur Utara, Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor, Prov. Nusa Tenggara Timur	100	<i>Point of Presence</i>	133.278.205
70.	SHGB No. 11/ 17 Juli 2012	Maret 2038	Desa Aek Batu, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan, Prov. Sumatera Utara	400	<i>Point of Presence</i>	1.073.697.934
71.	SHGB No. 19/ 23 Mei 2019	29 April 2044	Desa Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau	344	<i>Point of Presence</i>	882.624.655
72.	SHGB No. 00001/ 29 Mei 2019	28 Mei 2049	Desa Pesisir Timur, Kec. Siantan, Kab. Kepulauan Anambas, Prov. Kepulauan Riau	286	Tower	126.589.744
73.	SHGB No. 00173/ 27 November 2018	Tidak terdapat tanggal berakhirnya hak dalam dokumen.	Desa Batu Berapit, Kec. Jemaja, Kab. Kepulauan Anambas, Prov. Kepulauan Riau	574	Tower	105.875.641
74.	SHGB No. 00005/ 11 Maret 2020	23 April 2050	Kel. Bandarsyah, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau	666	Tower	239.607.802
75.	SHGB No. 00006/ 15 Mei 2020	15 Mei 2050	Kel. Bandarsyah, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau	207	Tower	163.520.437
76.	SHGB No. 02/ 11 November 2020	11 Agustus 2050	Kel. Kolana Utara, Kec. Alor Timur, Kab. Alor, Prov. Nusa Tenggara Timur	866	<i>Point of Presence</i>	133.278.205
77.	SHGB No. 00001/ 1 Oktober 2020	1 Oktober 2050	Kel. Bajawa, Kec. Bajawa, Kab. Ngada, Prov. Nusa Tenggara Timur	239	<i>Point of Presence</i>	1.570.892.477
78.	SHGB No. 00002/ 27 Mei 2020	27 Mei 2050	Desa Ondorea, Kec. Nangapanda, Kab. Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur	129	<i>Point of Presence</i>	1.164.402.193

No.	No. Sertifikat / Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas	Peruntukkan	Nilai Buku Aset per Per 31 Desember 2022
79.	SHGB No. 00001/ 7 Juli 2020	7 Juli 2050	Desa Ulupulu, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo, Prov. Nusa Tenggara Timur	288	<i>Point of Presence</i>	1.493.134.518
80.	SHGB No. 00024/ 1 November 2019	Tidak terdapat tanggal berakhirnya hak dalam dokumen.	Kel. Watu, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, Prov. Nusa Tenggara Timur	137	<i>Point of Presence</i>	442.495.939
81.	SHGB No. 01393/ 21 Januari 2021	15 Februari 2051	Desa Adiarsa Timur, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat	131	<i>Point of Presence</i>	2.344.118.386
82.	SHGB No. 01185/ 29 Oktober 2012	10 Oktober 2042	Desa Sukaluyu, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat	80	<i>Point of Presence</i>	2.203.648.495
83.	SHGB No. 00077/ 16 Maret 2019	17 Februari 2050	Desa Karang Sambung, Kec. Kedung Waringin, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat	197	<i>Point of Presence</i>	1.507.512.821
84.	SHGB No. 8293/ 8 Oktober 2020	17 Februari 2051	Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cielungsi, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat	55	<i>Point of Presence</i>	3.020.736.610
85.	SHGB No. 2913/ 13 November 2002	22 Februari 2051	Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat	80	<i>Point of Presence</i>	3.325.225.904
86.	SHGB No. 3280/ 13 November 2018	5 Oktober 2047	Desa Susukan, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat	54	Branch Office	1.864.500.000
87.	SHGB No. 9402/ 11 Maret 2016	14 Januari 2050	Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Prov. Banten	79	<i>Point of Presence</i>	3.016.078.346
88.	SHGB No. 28/ 23 April 2002	3 Januari 2050	Kel. Payo Lebar, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Prov. Jambi	126	Branch Office	4.092.036.364
89.	SHGB No. 17/ 26 Agustus 2016	22 Desember 2040	Kel. Kotamatsum II, Kec. Medan Area, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara	88	<i>Point of Presence</i>	2.375.213.998

No.	No. Sertifikat / Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas	Peruntukkan	Nilai Buku Aset per Per 31 Desember 2022
90.	SHGB No. 16/ 26 Agustus 2016	22 Desember 2040	Kel. Kotamatsum II, Kec. Medan Area, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara	94	<i>Point of Presence</i>	2.537.160.407
91.	SHGB No. 00080/ 14 Juli 1993	22 Maret 2041	Kel. Opas Indah, Kec. Tanah Sari, Kota Pangkalpinang, Prov. Kepulauan Bangka Belitung	540	Rep Office	4.990.373.137
92.	SHGB No. 1002/ 23 Desember 2019	4 November 2049	Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta	3.050	Head Office	204.108.642.123
93.	SHGB No. 00101/ 23 November 2021	5 Oktober 2051	Kel. Pindrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah	528	Rep Office	8.877.564.196
94.	SHGB No. 00005/ 11 Januari 2023	Tidak terdapat tanggal berakhirnya hak dalam dokumen.	Desa Daleng, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur	202	<i>Point of Presence</i>	1.230.913.566
95.	SHGB No. 3734/ 22 November 1994	2 November 2051	Kel. Sarijadi, Kec. Sukasari, Kotamadya Bandung, Bojonegara, Prov. Jawa Barat	985	Branch Office	7.351.905.925
96.	SHGB No. 01415/ 23 Februari 2015	3 Desember 2051	Desa Pondok Meja, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi	144	Branch Office	2.250.256.357
97.	SHGB No. 424/ 22 Februari 2021	18 Februari 2021	Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur	181	Shelter	3.722.400.000
98.	SHGB No. 00212/ 6 Oktober 2016	15 Desember 2051	Kel. Caringan, Kec. Cisoka, Kab. Tangerang, Prov. Banten	120	Shelter	2.079.126.013
99.	SHGB No. 5/ 19 Mei 2019	28 Desember 2041	Kel. Mandoge, Kec. Mandoge, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara	479	Shelter	1.370.624.128
100.	SHGB No. 1611/ 27 Juli 2012	10 Juni 2041	Desa Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang, Prov. Banten	25	Branch Office	510.369.662
101.	SHGB No. 1556/ 5 Juli 2012	10 Juni 2041	Desa Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang, Prov. Banten	15	Branch Office	306.221.797

No.	No. Sertifikat / Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas	Peruntukkan	Nilai Buku Aset per Per 31 Desember 2022
102.	SHGB No. 1183/15 Oktober 1992	12 Januari 2052	Kel. Kelapa Lima, Kec. Kupang Utara, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur	887	Branch Office	5.426.144.749
103.	SHGB No. 2624/16 Januari 2007	4 Oktober 2052	Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau	88	Branch Office	3.047.489.752

Sebagian aset tetap yang dimiliki Perseroan di atas telah menjadi jaminan perjanjian kredit Perseroan. Per tanggal 31 Desember 2022, total nilai aset tetap Perseroan sesuai dengan laporan Keuangan konsolidasian adalah sebesar Rp6.816.753.454.583,- yang termasuk tanah, bangunan, perangkat dan perabot kantor, peralatan telekomunikasi, kendaraan dan pekerjaan dalam pelaksanaan.

7. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

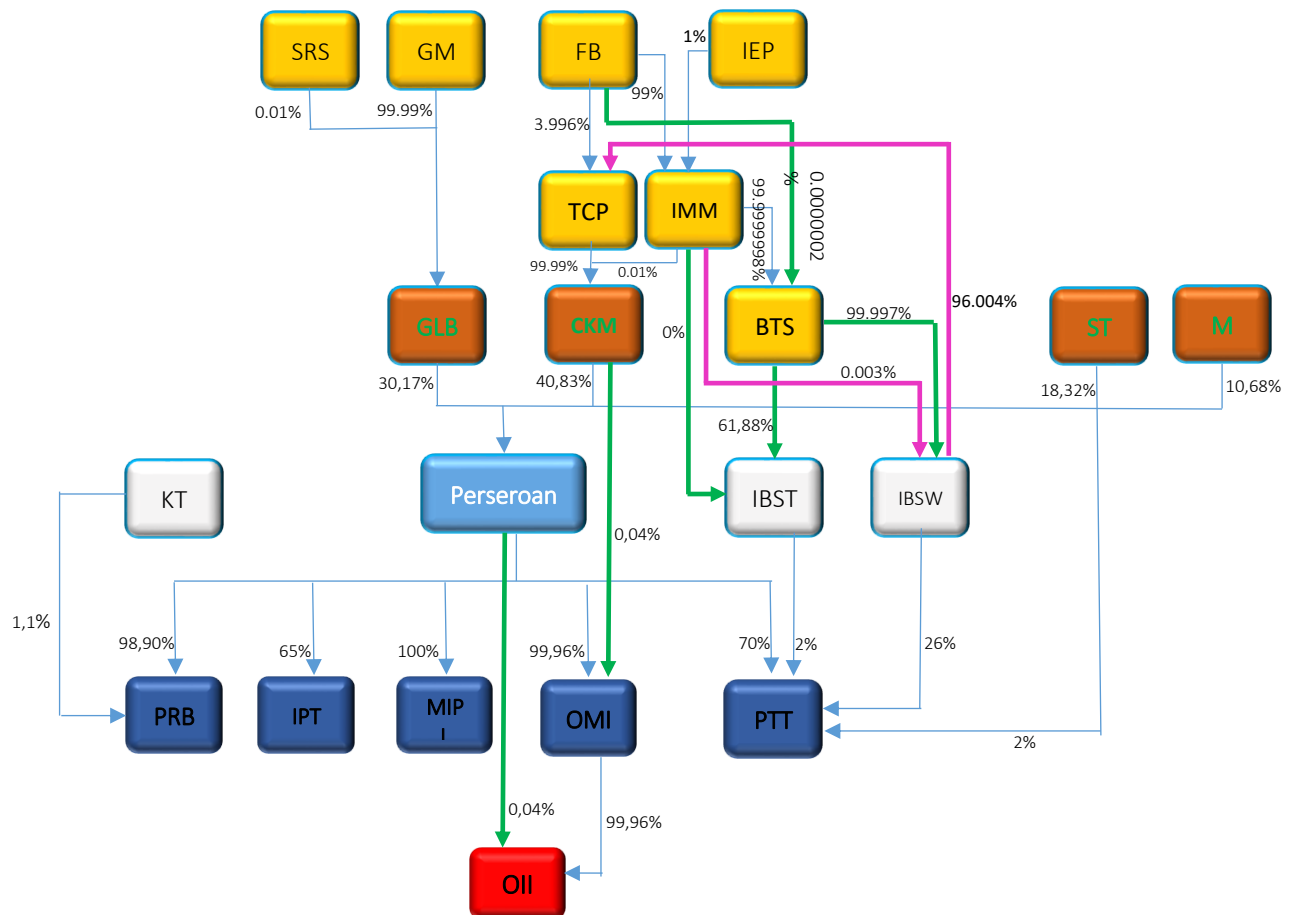
Komitmen Perusahaan dalam menjaga dan melestarikan alam di setiap kegiatan operasional dituangkan dalam Piagam Kebijakan Lingkungan yang berisi Pernyataan, Pendahuluan, Referensi, Ruang Lingkup dan Konteks Lingkungan, isi Kebijakan Lingkungan, Monitoring dan Evaluasi, serta Mekanisme dan Prosedur Penanganan Pengaduan Lingkungan. Piagam tersebut ditandatangani Direksi dan Dewan Komisaris pada 8 April 2022. Perusahaan juga telah meraih sertifikasi lingkungan hidup berupa ISO 14001:2015 dan melaporkan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) ke Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat setiap 6 bulan sekali. Pengelolaan lingkungan Perusahaan berada di bawah tanggung jawab Departemen General Affairs, sedangkan untuk pengelolaan lingkungan di lokasi Proyek menjadi tanggung jawab Departemen Government Relations Perseroan terus berusaha mengembangkan dampak positif, meminimalkan dampak negatif, dan memanfaatkan sumber daya secara bijak.

Program-program yang Perseroan jalankan diantaranya:

1. Mengantisipasi kemungkinan dampak lingkungan atas aktivitas Perusahaan terutama dalam membangun jaringan infrastruktur telekomunikasi dengan memastikan kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dan regulasi di bidang lingkungan hidup. Hal ini diwujudkan melalui berbagai perizinan yang berhubungan dengan aktivitas operasi.
2. Kebijakan memanfaatkan air, listrik, dan kertas di kantor Perusahaan secara tidak berlebihan.
3. Larangan merokok, kecuali di tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Perusahaan.
4. Pengelolaan sampah di kantor Perusahaan secara baik dengan memisahkan sampah organik dan non organik disertai anjuran yang keras kepada seluruh karyawan untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan di manapun berada.

Selain pada program-program di atas, pada aspek lingkungan, Perseroan berupaya menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang aman, memperhatikan estetika, dan lebih ramah lingkungan dengan menggunakan bahan baku serat optik. Penggunaan kabel serat optik juga meningkatkan efisiensi penggunaan energi sehingga bisa berdampak pada menurunnya emisi terkait penggunaan energi. Perusahaan juga mulai menggunakan mobil listrik untuk kebutuhan operasional. Pada wilayah-wilayah operasional Perusahaan yang terletak berdekatan dengan wilayah konservasi, Perseroan telah menjalankan sejumlah kerja sama untuk konservasi, seperti konservasi terumbu karang.

8. STRUKTUR KEPEMILIKAN KELOMPOK USAHA PERSEROAN



Keterangan:

- Perseroan = PT Mora Telematika Indonesia Tbk
- PRB = PT Palapa Ring Barat
- IPT = PT Indo Pratama Teleglobal
- PTT = PT Palapa Timur Telematika
- OMI = PT Oxygen Multimedia Indonesia
- MIPL = Moratel International Pte. Ltd.
- OII = PT Oxygen Infrastruktur Indonesia
- KT = PT Ketrosden Triasmitra
- IBST = PT Inti Bangun Sejahtera Tbk.
- IBSW = PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera
- ST = PT Smart Telecom
- GLB = PT Gema Lintas Benua
- CKM = PT Candrakarya Multikreasi
- BTS = PT Bakti Taruna Sejati
- M = Masyarakat
- TCP = PT Tunas Citra Persada
- IMM = PT Inovasi Mas Mobilitas
- SRS = Sorta Regina Simanjuntak
- GM = Galumbang Menak
- FB = Farida Bau
- IEP = Immanuel Eka Putra

Ibu Farida Bau merupakan Pemegang Saham Pengendali tidak langsung Perseroan melalui PT Candrakarya Multikreasi dengan kepemilikan saham sebesar 40,83%, dan sebagai *Ultimate Beneficial Owner* Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**") dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi ("**Permenkumham No. 15/2019**") dan telah dilaporkan pada tanggal 5 Juni 2023 sesuai dengan ketentuan Perpres No. 13/2018, Permenkumham No. 15/2019 dan POJK No. 3/2021.

9. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Pengurus dan Pengawas Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Perusahaan Anak Dengan Kepemilikan Di Atas 5% yaitu:

No.	Nama	Jabatan								
		Perseroan	GLB	CKM	OII	OMI	PRB	PTT	IPT	MIPL
1.	Alex Irwanto	-	-	-	-	-	-	-	-	D
2.	Doktorandus Karim Panjaitan	K	-	-	WKU	WKU	-	-	-	-
3.	Efa Tiurmala	-	K	-	-	-	-	-	-	-
4.	Genta Andhika Putra	WDU	-	-	WDU	WDU	WDU	-	-	-
5.	Galumbang Menak	-	D	-	-	-	-	-	-	-
6.	Immanuel Eka Putra	-	-	-	-	-	-	K	-	-
7.	Indra Nathan Kusnadi	KU	-	K	KU	KU	WKU	-	KU	-
8.	Jimmy Kadir	DU	-	D	DU	DU	KU	D	DU	-
9.	Kanaka Puradiredja	KI	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Leon Maximilian Kakisina	-	-	-	-	-	-	DU	-	-
11.	Lim Hock Koon	-	-	-	-	-	-	-	-	D
12.	Makmur Jaury	-	-	DU	-	-	-	-	-	-
13.	Syarif Lumintarjo	-	-	-	-	-	DU	-	-	-
14.	Siska Suryaman	-	-	-	-	-	-	-	K	-
15.	Candra Bramono Indianto	-	-	-	-	-	-	-	D	-

Keterangan:

- KU : Komisaris Utama
- K : Komisaris
- KI : Komisaris Independen
- WKU: Wakil Komisaris Utama
- DU : Direktur Utama
- WDU : Wakil Direktur Utama
- D : Direktur

10. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN 20% (DUA PULUH PERSEN) ATAU LEBIH

1) PT Candrakarya Multikreasi (CKM)

Riwayat Singkat CKM

CKM didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tanggal 22 Februari 2007 dari Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-07312HT.01.01-TH.2007 tanggal 2 Juli 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan), serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 105 tanggal 30 Desember 2008.

Anggaran dasar CKM beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tanggal 22 November 2019 yang dibuat dihadapan Andrew Teguh Mogalana, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Penerbit untuk disesuaikan dengan Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0099666.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 29 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“**Perpu Cipta Kerja**”) (seluruhnya disebut sebagai “**UUPT**”) dengan No. AHU-0230690.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 29 November 2019 (“**Akta No. 14/2019**”).

CKM beralamat di Jalan Riau nomor 23, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Kegiatan Usaha CKM

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar CKM sebagaimana tercantum dalam Akta No. 14/2019, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Penerbit adalah :

- a. Dalam bidang Perdagangan, yaitu melakukan kegiatan usaha Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599);
- b. Dalam bidang Jasa, yaitu melakukan kegiatan usaha:
 - Jasa Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);
 - Jasa Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya (KBLI 70209)

Pada saat Prospektus ini diterbitkan CKM merupakan perusahaan induk yang bergerak di bidang perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham CKM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham CKM sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat CKM No. 54 tanggal 29 Maret 2017 dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar CKM tanggal 30 Maret 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT berdasarkan No. AHU-0041837.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 30 Maret 2017 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat CKM No. 59 tanggal 12 April 2017 dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan CKM tanggal 15 April 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT berdasarkan No. AHU-0049254.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 15 April 2017, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Tunas Citra Persada	24.999	24.999.000.000	99,99
2. PT Inovasi Mas Mobilitas	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000	25.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	0	0	

Pengurus dan Pengawasan CKM

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi CKM, adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham CKM No. 32 tanggal 17 Juni 2022, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0030252 tanggal 7 Juli 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0129247.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 7 Juli 2022, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Indra Nathan Kusnadi

Direksi

Direktur Utama : Makmur Jaury

Direktur : Jimmy Kadir

2) PT Gema Lintas Benua (GLB)

Riwayat Singkat GLB

GLB adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas GLB No. 03 tanggal 7 November 2007, dibuat di hadapan Tahir Kamili, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-01899.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 15 Januari 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0002987.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 15 Januari 2008.

Anggaran dasar GLB beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 08 tanggal 17 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Bernadeta Mik Sritika Sugiharto, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Penerbit untuk disesuaikan dengan Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0041473.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 18 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**Perpu Cipta Kerja**") (seluruhnya disebut sebagai "**UUPT**") dengan No. AHU-0096235.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 18 Juni 2020 ("**Akta No. 08/2020**").

GLB beralamat di Cervino Village Apartment, Jl. K.H. Abdullah Syafei Kav. 27 RT 12 RW 01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

Kegiatan Usaha GLB

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar GLB sebagaimana tercantum dalam Akta No. 08/2020, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Penerbit adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi, konstruksi,

informasi dan komunikasi serta perdagangan besar dan eceran. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas keuangan dan asuransi antara lain aktivitas perusahaan holding;
- menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi antara lain konstruksi sentral telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi;
- menjalankan usaha-usaha di bidang informasi dan komunikasi antara lain aktivitas telekomunikasi dengan kabel dan aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
- menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan besar dan eceran, antara lain perdagangan besar peralatan telekomunikasi.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan GLB merupakan perusahaan induk yang bergerak di bidang investasi.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham GLB

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham GLB adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat GLB No. 7 tanggal 18 Desember 2012 dibuat di hadapan Michael Suryono Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0974253 tanggal 23 Oktober 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-3569777.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 Oktober 2015 jo. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 45 tanggal 20 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0034162 tanggal 21 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0012015.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 21 Januari 2020, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.200.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Galumbang Menak	859.999	85.999.900.000	99,99
2. Sorta Regina Simanjuntak	1	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel	860.000	86.000.000.000	100,00
	340.000	34.000.000.000	

Pengurus dan Pengawasan GLB

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi GLB sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham GLB No. 01 tanggal 4 Desember 2020, dibuat di hadapan Bernadeta Mik Sritika, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0416363 tanggal 7 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0206050.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 7 Desember 2020, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Sorta Regina Simanjuntak

Direksi

Direktur : Galumbang Menak

11. PENGURUS DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 58 tanggal 14 Maret 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0101336, tanggal 16 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0054387.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Maret 2023, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Indra Nathan Kusnadi
 Komisaris : Karim Panjaitan
 Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja

Direksi

Direktur Utama : Jimmy Kadir
 Wakil Direktur Utama : Genta Andhika Putra

Berikut keterangan singkat mengenai masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Indra Nathan Kusnadi

Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 46 Tahun. Memperoleh gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia, Depok, Jurusan Hukum Bisnis pada tahun 2012 dan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti, Jakarta, Jurusan Litigasi Hukum dan Hukum Bisnis pada tahun 1999.

Berikut Riwayat pekerjaan yang dimiliki:

2017 – Sekarang	:	Komisaris Utama – PT Oxygen Multimedia Indonesia
2017 – Sekarang	:	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi – PT Mora Telematika Indonesia Tbk
2016 – Sekarang	:	Komisaris Utama – PT Mora Telematika Indonesia Tbk
2016 – Sekarang	:	Komisaris – PT Palapa Ring Barat
2016 – Sekarang	:	Komisaris Utama – PT Oxygen Infrastruktur Indonesia
2016 – Sekarang	:	Komisaris – PT Candrakarya Multikreasi
2015 – Sekarang	:	<i>Equity Partner</i> – Adnan Buyung Nasution & Partners
2013 – Sekarang	:	Anggota Komite Audit – PT Bali Towerindo Sentra Tbk
2014 - 2015	:	<i>Associate (Partner)</i> - Adnan Buyung Nasution & Partners
2008 – 2013	:	<i>Senior Lawyer</i> – Adnan Buyung Nasution & Partners
2004 – 2008	:	<i>Lawyer</i> – Adnan Buyung Nasution & Partners
1999 – 2004	:	<i>Lawyer</i> – Kusnandar & Co.
1998 – 1999	:	<i>Paralegal</i> – Albert Hasibuan & Rekan

Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2016. Beliau diangkat kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 34 tanggal 17 Maret 2022, untuk masa jabatan sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.



Karim Panjaitan
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 66 Tahun. Memperoleh gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora pada tahun 2005 dan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Wiraswasta Indonesia pada tahun 1989.

Berikut Riwayat pekerjaan yang dimiliki:

2020 – Sekarang	: Direktur – PT Petro Niaga Sukses
2016 – Sekarang	: Komisaris – PT Oxygen Infrastruktur Indonesia
2015 – Sekarang	: Komisaris – PT Oxygen Multimedia Indonesia
2015 – Sekarang	: Komisaris – PT Mora Telematika Indonesia
2011 – 2013	: <i>Head of Sub Directorate of Universal Postal Service</i> pada Ditjen Postel – Kominfo
2008 – 2011	: <i>Head of Sub Directorate of Universal Tariffs and Obligations</i> pada Ditjen Postel – Kominfo
2002 – 2008	: <i>Head of Sub Directorate of Telecommunication Rates</i> pada Ditjen Postel – Kominfo
1992 – 2001	: <i>Section Chief of Telecommunication Rates</i> pada Ditjen Postel – Kementerian Perhubungan

Beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2015. Beliau diangkat kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 34 tanggal 17 Maret 2022, untuk masa jabatan sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.



Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 78 Tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1971.

Berikut Riwayat pekerjaan yang dimiliki:

2017 – Sekarang	: Komisaris Independen – PT Mora Telematika Indonesia Tbk
2021 – Sekarang	: Anggota Dewan Pakar Komite Nasional Kebijakan Governansi Indonesia
2016 – Sekarang	: Ketua Dewan Sertifikasi Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
2013 – Sekarang	: Ketua Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (LKDI)
2017 – 2019	: Ketua Tim Perumus Kebijakan Korporat Governance Nasional Indonesia
2016 – 2019	: Anggota Komite Nasional Kebijakan Governance Indonesia – Sektor
2017 – Sekarang	: Anggota Dewan Kehormatan Professionals in Risk Management Association (PRIMA)
2010 – 2016	: Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Komite Audit Indonesia
2005 – 2009	: Anggota Dewan Pengawas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias
2004 – 2010	: Ketua Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia

2004 – 2005	:	Anggota Dewan Pengurus Transparansi Internasional Indonesia
2002 – 2010	:	Ketua Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia
2000 – 2007	:	Pendiri dan <i>Senior Partner</i> – Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono
1978 – 1999	:	Salah satu Pendiri dan salah satu Pimpinan KPMG Indonesia, Jabatan terakhir <i>Chairman</i>
1975 – 1977	:	<i>Auditor</i> dan mendapat pelatihan di Peat Marwick Mithell International – Melbourne, Australia
1971 – 1974	:	<i>Auditor</i> - Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan

Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Oktober 2017. Beliau diangkat kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 34 tanggal 17 Maret 2022, untuk masa jabatan sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.

Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam POJK 33/POJK.04/2014 Pasal 25, yaitu telah menyampaikan Pernyataan Komisaris Independen dalam setiap laporan tahunan.

DIREKSI



Jimmy Kadir
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 43 Tahun. Memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Pancasila, Depok pada tahun 2022 dan Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 2001.

Berikut Riwayat pekerjaan yang dimiliki:

2023 – Sekarang	:	Direktur Utama – PT Mora Telematika Indonesia Tbk
2023 – Sekarang	:	Komisaris Utama – PT Palapa Ring Barat
2023 – Sekarang	:	Direktur Utama – PT Oxygen Infrastruktur Indonesia
2023 – Sekarang	:	Direktur Utama – PT Oxygen Multimedia Indonesia
2021 – Sekarang	:	Direktur Utama – PT Indo Pratama Teleglobal
2018 – 2023	:	Wakil Direktur Utama – PT Mora Telematika Indonesia Tbk
2018 – 2023	:	Wakil Direktur Utama – PT Oxygen Multimedia Indonesia
2018 – 2023	:	Wakil Direktur Utama – PT Oxygen Infrastruktur Indonesia
2017 – Sekarang	:	Direktur – PT Candrakarya Multikreasi
2017 – Sekarang	:	Direktur – PT Tunas Citra Persada
2016 – 2023	:	Wakil Direktur Utama – PT Palapa Ring Barat
2016 – Sekarang	:	Komisaris – PT Inovasi Mitra Sejahtera
2016 – Sekarang	:	Direktur – PT Kreasi Teknologi Solusindo
2016 – Sekarang	:	Direktur – PT Palapa Timur Telematika
2015 – 2016	:	Komisaris Utama – PT Mora Telematika Indonesia Tbk
2014 – 2015	:	Direktur Independen – PT Inti Bangun Sejahtera Tbk
2013 – 2014	:	<i>Senior Manager</i> – Kantor Akuntan Publik AK Rahman
2010 – 2013	:	<i>Accounting Consolidation Manager</i> – PT ABM Investama Tbk
2009 – 2010	:	<i>Accounting Manager</i> – PT Gemala Kempa Daya
2008 – 2009	:	<i>Assistant of Internal Audit Manager</i> – PT Astra Otoparts Tbk
2004 – 2008	:	<i>Assistant of Accounting Manager</i> – PT Astra Otoparts Tbk
2003 – 2004	:	<i>Head of Accounting Division</i> – PT Astra Otoparts Tbk
2002 – 2003	:	<i>Accounting Staff</i> – PT Astra Komponen Indonesia

Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2016, setelah sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Perseroan dan beliau diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan Akta No. 58 tanggal 14 Maret 2023 untuk masa jabatan sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.



Genta Andhika Putra
Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 38 Tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Perbanas pada tahun 2007 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Pancasila, Depok pada tahun 2022.

Berikut Riwayat pekerjaan yang dimiliki:

2023 – sekarang	:	Wakil Direktur Utama – PT Mora Telematika Indonesia Tbk
2023 – sekarang	:	Direktur – PT Palapa Timur Telematika
2023 – sekarang	:	Wakil Direktur Utama – PT Palapa Ring Barat
2023 – sekarang	:	Wakil Direktur Utama – PT Oxygen Infrastruktur Indonesia
2023 – sekarang	:	Wakil Direktur Utama – PT Oxygen Multimedia Indonesia
2022 – 2023	:	Vice President of Corporate Finance, Accounting, Tax & Warehouse – PT Mora Telematika Indonesia Tbk
2017 – 2022	:	Corporate Finance, Accounting, Tax & Warehouse General Manager – PT Mora Telematika Indonesia Tbk
2016 – 2017	:	Accounting, Tax, Business Analyst, & Warehouse General Manager – PT Mora Telematika Indonesia Tbk
2015 – 2016	:	Accounting, Tax, billing & Warehouse Manager – PT Mora Telematika Indonesia Tbk
2013 – 2015	:	Accounting & Tax Manager – PT Mora Telematika Indonesia Tbk
2009 – 2013	:	Supervisor – Mulyamin, Sensi, Suryanto & Lianny (Certified Public Accountant) Moore Stephens
2008 – 2009	:	Junior Auditor – Husni, Mucharam & Rasidi (Certified Public Accountant)

beliau diangkat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan berdasarkan Akta No. 58 tanggal 14 Maret 2023 untuk masa jabatan sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.

Pengangkatan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/POJK.04/2014. Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham Perseroan; kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum; hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan; dan perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, Pengendali, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

12. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Jajaran Direksi dan manajemen Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas Perseroan dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan memandang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi

dan sangat berintegritas, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Selain itu, penerapan GCG juga merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan perusahaan modern dan profesional agar dapat memenangkan persaingan bisnis dalam era perekonomian globalisasi.

Didalam penerapannya, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian, disiplin dan kewajaran dikedepankan, demi peningkatan kinerja dan citra perusahaan. GCG diperlengkapi *Code of Conduct*, yang berisi pedoman etika usaha dan etika kerja bagi pimpinan, karyawan dan *stakeholder* lainnya.

A. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan dan kinerja Perseroan serta memberikan arahan kepada Direksi. Komunikasi formal antara Dewan Komisaris dan Direksi dijalankan melalui pertemuan rutin untuk membahas kinerja Direksi pada periode sebelumnya dan rencana periode mendatang.

Dewan Komisaris Perseroan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Mendapatkan penjelasan dari setiap anggota Direksi tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

Remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan POJK 34/2014, Anggaran Dasar Perseroan, dan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Penetapan remunerasi dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, dan ditetapkan serta disahkan oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan. Komponen remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari:

- a. Gaji;
- b. Tunjangan lainnya (Bonus dan Tunjangan Hari Raya).

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan diatur dalam Komite Remunerasi dan Nominasi dengan lebih dulu mendapatkan persetujuan dalam RUPS. Jumlah kompensasi Dewan Komisaris untuk periode yang berakhir pada tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.794.074.703,- dan Rp2.018.794.514,-.

Berdasarkan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 yang ditandatangani oleh Para Pemegang Saham Perseroan dan telah diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 67 tanggal 13 April 2022 dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan, pemegang saham memutuskan menyetujui dan menetapkan gaji/ honorarium dan/atau tunjangan/remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan yang diberikan pada tahun buku 2022 sebanyak Rp1.794.074.703,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga Rupiah).

Berdasarkan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 yang ditandatangani oleh para pemegang saham Perseroan pada tanggal 20 Mei 2021 dan telah diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 53 tanggal 21 Mei 2021 dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan, pemegang saham memutuskan menyetujui dan menetapkan gaji/ honorarium dan/atau tunjangan/remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan yang diberikan pada tahun buku 2021 sebanyak Rp2.018.794.514,- (dua miliar delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat belas Rupiah).

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Berikut adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris per tanggal 31 Desember 2022.

Nama	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Kehadiran (%)
Indra Nathan Kusnadi	6	6	100%
Karim Panjaitan	6	6	100%
Kanaka Puradiredja	6	6	100%

Berikut adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi:

Nama	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Kehadiran (%)
Indra Nathan Kusnadi	3	3	100%
Karim Panjaitan	3	3	100%
Kanaka Puradiredja	3	3	100%
Ir. Galumbang Menak	3	3	100%
Jimmy Kadir	3	3	100%

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk membela diri.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
4. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
7. Pemberhentian sementara harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilanpuluh hari) setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
9. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 di atas dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan.

10. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 8 Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini menjadi batal.
11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ayat 8 Pasal ini.
12. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.

Berikut uraian pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dilakukan oleh Dewan Komisaris:

1. Pengesahan Realisasi Penggunaan Dana Sukuk Ijarah per 31 Desember 2021
2. Penunjukkan KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 31 Desember 2022
3. Pembahasan Remunerasi bagi Direksi dan Komisaris
4. Pengesahan Laporan Keuangan
5. Menetapkan Batasan Nilai/Jumlah transaksi sehubungan dengan kewenangan Direksi
6. Perubahan Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi

B. DIREKSI

Direksi bertanggung jawab atas kinerja operasional Perseroan serta kepatuhan terhadap seluruh kebijakan internal berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi juga bertanggung jawab atas penerapan strategi untuk menyesuaikan rencana Perseroan yang sedang maupun yang akan dijalankan sesuai dengan visi perusahaan.

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi direksi Perseroan diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS. Jumlah kompensasi Direksi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 7.662.983.059,- dan Rp 11.524.127.156,-

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Berikut adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Direksi per tanggal 31 Desember 2022.

Nama	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Kehadiran (%)
Ir. Galumbang Menak*	12	12	100%
Jimmy Kadir	12	12	100%

**) telah mengundurkan diri dari anggota Direksi Perseroan selaku Direktur Utama Perseroan pada tanggal 26 Januari 2023 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 58 tanggal 14 Maret 2023*

Masa Jabatan Direksi

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk membela diri.

Tugas dan Wewenang Direksi

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.
3. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
4. i. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
 - i. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir 1 apabila membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), 3), dan ayat (4), sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
6. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk membuat dan/atau menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk nilai perjanjian di atas atau melebihi jumlah sebagaimana diputuskan dalam satu atau lebih Keputusan Dewan Komisaris Perseroan;
 - b. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - c. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk melakukan pembelian atau pengambilalihan seluruh atau sebagian besar aset pihak lain;
 - d. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas aset-aset Perseroan yang melebihi jumlah atau nilai dan/atau yang memenuhi kriteria atau syarat-syarat sebagaimana diputuskan dalam satu atau lebih Keputusan Dewan Komisaris;
 - e. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk memberikan jaminan (*Corporate Guarantee*) atau untuk melakukan pembebanan jaminan atas aset-aset Perseroan, baik untuk menjamin pemenuhan kewajiban oleh Perseroan maupun pihak lain, termasuk tetap tidak terbatas pada pinjaman dalam rangka pembukaan fasilitas *Letter of Credit*;
 - f. Perseroan untuk melakukan segala bentuk *corporate action*, termasuk tetapi tidak terbatas pada akuisisi, penggabungan usaha (*merger*), divestasi dan pembentukan anak perusahaan;
 - g. Perseroan untuk melakukan penyertaan modal pada pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri
 - h. Perseroan atau anak perusahaan untuk menerbitkan saham atau efek lain atau menyebabkan perubahan struktur permodalan perseroan maupun anak perusahaan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada peningkatan atau pengurangan modal dasar dan peningkatan modal ditempatkan;
 - i. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk menghapus piutang Perseroan pada suatu tahun buku yang melebihi jumlah sebagaimana diputuskan dalam satu atau lebih Keputusan Dewan Komisaris Perseroan;
 - j. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk melakukan merger, konsolidasi dan/atau akuisisi; dan
 - k. Perseroan dan/atau Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diputuskan dalam satu atau lebih Keputusan Dewan Komisaris Perseroan harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
7. Perbuatan hukum melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.
8. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun

tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
9. a. Direktur Utama bersama-sama dengan 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama atau Direktur lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
10. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
 11. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
 12. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Berikut adalah uraian ruang lingkup dan tanggung jawab Direksi:

Nama	Jabatan	Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab
Jimmy Kadir	Direktur Utama	Jimmy Kadir sebagai Direktur Utama menjalankan tugas dan fungsi di bidang operasional dan komersial
Genta Andhika Putra	Wakil Direktur Utama	Genta Andhika Putra sebagai Wakil Direktur Utama menjalankan tugas dan fungsi di bidang keuangan

Direksi bertugas untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang telah disusun oleh Perseroan. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir, baik untuk Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan.

Program pelatihan yang diterima Direksi dalam rangka meningkatkan kompetensi dalam menjalankan kegiatan usaha sebelum tahun 2022:

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat dan Waktu	Penyelenggara
Galumbang Menak	Direktur Utama	Workshop	Embrace 5G, Connect Future	Daring, 4 Februari 2021	ZTE
Galumbang Menak	Direktur Utama	Workshop	Huawei 5G, Workshop	Daring, 8 Februari 2021	Huawei
Jimmy Kadir	Wakil Direktur	Pendidikan Formal	Program Pascasarjana S2 Manajemen	Daring, 2021	Universitas Pancasila

Adapun pelatihan yang diterima oleh Genta Andhika Putra selaku Wakil Direktur Utama saat ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 58 tanggal 14 Maret 2023 adalah sebagai berikut.

- Pendidikan Formal Program Pascasarjana S2 Manajemen, Daring, 2021, Universitas Pancasila
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) – *Transfer Pricing*, 2017
- *Tax Audit by Formasi – Indonesian Tax Review*, 2014
- Training PSAK 24 by Biro Pusat Aktuaria (BPA), 2012
- PPL Kajian Penerapan PSAK Terkini Pada Industri Asuransi (Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian, Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa dan Kontrak Asuransi) at IAPI, 2012
- *Audit Training (PPL) “Understanding Internal Control Documentation and Test of Controls”* at IAPI, 2008

Sepanjang tahun 2022, Direksi tidak mengikuti pelatihan, pendidikan dan/atau peningkatan kompetensi apapun.

C. SEKRETARIS PERUSAHAAN

Untuk memenuhi POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan 143/MTI/PD-DIR/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017, Perseroan telah menunjuk Henry Rizard Rumopa sebagai Corporate Secretary Perseroan dengan riwayat hidup sebagai berikut:

Henry Rizard Rumopa, Sekretaris Perusahaan. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katholik Atmajaya Jakarta, pada tahun 2007 dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2010. Beliau memulai karirnya sebagai Legal Staff di Kantor Notaris Misahardi Wilamarta pada tahun 2007, dimana pada akhirnya bergabung dengan Perseroan sebagai Senior Legal Officer (2011-2013), Assistant Legal Manager (2013-2014), Legal Manager (2014-2016), Senior Legal Manager (2016-2017), GM Corporate Legal (2017) dan Vice President Corporate Secretary and Legal Department (2022).

Kontak Sekretaris Perusahaan

Alamat: Grha 9, Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia

Telepon: (021) 3199 8600

E-mail: corsec@moratelindo.co.id

Tugas dan kewajiban dari Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal;
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: keterbukaan informasi kepada Masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada website perusahaan, penyampaian laporan kepada OJK dan regulator lainnya secara tepat waktu, penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS, penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- Menjaga kerahasiaan dokumen serta informasi yang bersifat rahasia, kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- Menjaga integritas dengan tidak mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan perusahaan;

- f. Mengatur pelaksanaan aksi korporasi terkait aspek hukum seperti: perubahan pengurus, perubahan akta/anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
- g. Mengkoordinasi bahan-bahan laporan untuk Rapat Dewan Komisaris dan RUPS;
- h. Menyampaikan kewajiban pelaporan kepada Regulator atas perubahan susunan pengurus Perseroan (Anggota Direksi dan Dewan Komisaris); dan
- i. Menyampaikan kewajiban pelaporan kepada Regulator atas perubahan Pemegang Saham, Peningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor.

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 POJK No. 35/2014, dan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan. Selama tahun 2022, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti pelatihan, lokakarya, seminar sebagai berikut:

Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat dan Waktu	Penyelenggara
Webinar Best Practice Managing Subsidiaries by Holding Co and Current Practices by Group Legal	Daring, 11 Januari 2022	Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)
Webinar Pendalaman Annual Report dan Sustainability Report berdasarkan POJK Nomor 29 tahun 2016 & SEOJK Nomor 16 tahun 2021 dan POJK Nomor 51 tahun 2017	Daring, 3 Februari 2022	ICSA
Webinar Pendalaman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha	Daring, 24 Februari 2022	ICSA
Webinar How to Keep the Internal Communication Solid	Daring, 15 Maret 2022	ICSA
Webinar Pendalaman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan	Daring, 22 Maret 2022	ICSA
Sosialisasi POJK Nomor 4/POJK.04/2022 (Perubahan POJK Relaksasi Covid-19) dan SEOJK Nomor 4/SEOJK.04/2022 (Perubahan SEOJK Relaksasi Emiten)	Daring, 25 Maret 2022	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Masterclass Environmental Reporting	Daring, 30 Maret 2022	Bursa Efek Indonesia (BEI)
Webinar An Introduction to Corporate Branding through Social Media	Daring, 14 April 2022	ICSA
Pendalaman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka Secara Elektronik	Daring, 16 Juni 2022	ICSA
Sosialisasi Ketentuan Free Float dan Pelaporannya	Daring, 24 Juni 2022	BEI
Webinar Successful Keys in Communicating Sustainability	Daring, 30 Juni 2022	ICSA
Workshop Pendidikan Dasar 1 Standar Profesi Sekretaris Perusahaan	Daring, 23, 30 Juli dan 6 Agustus 2022	ICSA
Dengar Pendapat Konsep Perubahan Peraturan Nomor I-V Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat	Daring, 4 Agustus 2022	BEI
Kolaborasi Internal Auditor dan Sekretaris Perusahaan untuk Meningkatkan ERM	Daring, 16 Agustus 2022	ICSA
Sosialisasi Peraturan dan Penggunaan SPE-IDXnet XBRL	Daring, 24 Agustus 2022	BEI
Webinar Pendalaman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 7/SEOJK.04/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal	Daring, 25 Agustus 2022	ICSA
Strategi Pelaporan ESG	Daring, 31 Agustus 2022	BEI
Workshop Memahami dan Mendorong Implementasi ESG pada Perseroan	Daring, 1 September 2022	ICSA
Workshop ICSA CG Officer Workshop Series Batch 8	Daring, 20-22 September 2022	ICSA
Webinar Mengkaji Dampak Implementasi PSAK Baru (71, 72, dan 73) terhadap Laporan Keuangan Perseroan	Daring, 28 September 2022	ICSA

Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat dan Waktu	Penyelenggara
Webinar ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS): Achieving ASEAN Asset Class	Daring, 18 Oktober 2022	ICSA
Workshop CG Officer Workshop Series Intermediate Competency 1 : Corporate Legal and Corporate Action Batch 3	Daring, 25-27 Oktober 2022	ICSA
Pendalaman POJK No. 74/POJK.04/2016 Tahun 2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka, dan POJK No. 9/POJK.04/2018 Tahun 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka	Daring, 29 November 2022	ICSA

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 35/2014.

D. KOMITE AUDIT

Komite Audit bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Audit mengacu pada POJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 1804/MTI/BOC/INT/IV/2023 tanggal 18 April 2023, tentang Pengangkatan Kembali Komite Audit PT Mora Telematika Indonesia Tbk.

Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : **Kanaka Puradiredja**, Komisaris Independen

Anggota : **Drs. Mulyadi, M.Sc.**
Mulyadi warga negara Indonesia, 75 tahun. Mendapat gelar Sarjana Muda Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada tahun 1969, Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada tahun 1971, *Master of Science Management and Administrative Science* dari The University of Texas Dallas tahun 1983. Memiliki pengalaman kerja sebagai Dosen Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada 1972-sekarang, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada 1995-sekarang, *Partner* Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah dan Rekan 2000-sekarang, Anggota Komite Audit PT Darma Henwa, Tbk 2007-2017, Anggota Komite Audit PT Bumi Resources 2012-sekarang, Anggota Komite Audit PT Bumi Resources Mineral 2017-sekarang, Anggota Komite Audit PT Taman Wisata Candi Borobudur 2013-2016, Anggota Komite Audit PT China Construction Bank Indonesia, Tbk 2014-sekarang, Komisaris Utama PT Primsima 2007-2012, Asisten Direktur Pusat Antar-Universitas Universitas Gadjah Mada 1985-1990, Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, YKPN 1994-1997.

Anggota : **Nenden Purwitasari**
Nenden Purwitasari warga negara Indonesia, 56 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1989. Memiliki pengalaman kerja sebagai *Senior Manager Accounting* PT Bank International Indonesia 1989-2007, Direktur PT Ciptakarya Mitra Mandiri 2007-2014, Advisor PT Anugerah Mitra Sentosa 2015-2016, Direktur PT Nusa Danata Mahaloka 2016- sekarang.

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana termaksud dalam Piagam Komite Audit No. 001/MTI/PKA/I/2019 tanggal 22 Januari 2019. Pengangkatan Komite Audit telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan Publik;

- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan Publik;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan Publik;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan Publik; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan Publik.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Berikut adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit per tanggal 31 Desember 2022.

Nama	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Kehadiran
Kanaka Puradiredja	10	10	100%
Mulyadi	10	10	100%
Nenden Purwitasari	10	10	100%

Berikut adalah laporan pelaksanaan kegiatan Komite Audit per 31 Desember 2022:

1. Melakukan pengawasan dan memastikan efektivitas terhadap pelaksanaan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 yang dilaksanakan oleh auditor eksternal;
2. Melakukan kajian berkala atas informasi keuangan Perseroan yang akan dipublikasikan, yang terdiri dari laporan keuangan triwulan dan laporan keuangan akhir tahun. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan mencakup identifikasi hal-hal yang perlu mendapat perhatian manajemen dan berbagai rekomendasi untuk pengembangan usaha;
3. Melakukan kajian atas legal issues dan tax issues yang berdampak terhadap pelaporan keuangan Perseroan;
4. Melakukan pengawasan atas hasil audit Auditor Internal dan tindak lanjut oleh manajemen. Mengkaji kinerja Divisi Audit Internal secara berkala.

E. KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 1509/MTI/BOC/INT/IX/2022 tanggal 28 September 2022 sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, susunan struktur organisasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : **Kanaka Puradiredja**, Komisaris Independen

Anggota : **Indra Nathan Kusnadi**, Komisaris Utama

Anggota : **Hekal Syamsuddin Yahya**
 43 tahun, Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, Indonesia. Beliau mendapatkan gelar Sarjana (S1) jurusan Hukum dari Universitas Trisakti (2003) dan Magister (S2) jurusan Bisnis Internasional dari University of Wollongong Sydney, New South Wales, Australia (2006). Beliau memulai karirnya sebagai Legal Counsel di PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (2006-2010). Pada tahun 2010 beliau kemudian bergabung dengan Perusahaan sebagai Legal Manager. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Vice President Human Resource and General Affair.

Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.34/2014. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur remunerasi;
 - b. Kebijakan atas remunerasi; dan
 - c. Besaran atas remunerasi
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Berikut adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi per tanggal 31 Desember 2022.

Nama	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Kehadiran
Kanaka Puradiredja	3	3	100%
Indra Nathan Kusnadi	3	3	100%
Farel Sumandar Valentino Sinaga*	3	2	70%
Hekal Syamsuddin Yahya*	3	1	30%

*: Farel Sumandar Valentino Sinaga yang sebelumnya merupakan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan SK No 2401/MTI/BOC/INT/I/2021, digantikan oleh Hekal Syamsuddin Yahya pada tanggal 28 September 2022 sesuai dengan SK No. 1509/MTI/BOC/INT/IX/2022 tentang Perubahan Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi.

Berikut adalah laporan pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2022:

Di tahun 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan beberapa kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Komite sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi senantiasa memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai nominasi dan remunerasi dari para anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Program Pelatihan dalam rangka Meningkatkan Kompetensi:

Sepanjang tahun 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi tidak mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi apapun.

F. UNIT AUDIT INTERNAL

Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 56/2015 yaitu berdasarkan Piagam Unit Audit Internal Perseroan No. 142/MTI/PD-DIR/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Direksi dan disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi

Perseroan No. 203/MTI/PD-DIR/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Perubahan Kepala Unit Audit Internal yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, Kepala Unit Audit Internal Perusahaan di Perseroan ialah Fatimah.

Fatimah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Indonesia. Saat ini berusia 51 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi pada tahun 1997. Beliau memulai karirnya sebagai Co Assistant di RS Ridwan Maureksa dan Klinik Yadika (1992-1994), Accounting di PT Jehan Citra Chemical, PT Putra Surya Multidana (1997-2002). Kemudian, beliau bergabung dengan Perusahaan sebagai Accounting Assistant Manager (2004-2008), Finance Manager (2008-2010), Billing&Collection Senior Manager (2010-2013), dan Finance& Accounting General Manager PT Sarana Global Indonesia (2015-2018), Finance Customer Relation General Manager PT Palapa Timur Telematika (2018-2020), dan kembali bergabung dengan Perusahaan sebagai Kepala Unit Audit Internal (2020- saat ini).

Pengangkatan Unit Audit Internal telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 56/2015.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal sebagaimana tertuang dalam Piagam Unit Audit Internal, tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perusahaan secara umum meliputi:

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilaksanakan;
- Bekerjasama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Selama tahun 2022 Unit Audit Internal Perseroan telah melaksanakan audit terhadap Perseroan diantaranya sebagai berikut:

Audit Internal setiap tahun membuat Perencanaan Audit Tahunan yang dibagi secara kuartal. Sepanjang tahun 2022, Unit Audit Internal telah melaksanakan 17 tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengecekan dan *monitoring* terhadap prosedur dan sistem pengendalian internal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penugasan tersebut mencakup kegiatan audit, *review*, evaluasi, dan audit investigatif. Selain itu, Unit Audit Internal melaksanakan rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit sebanyak 10 (sepuluh) kali pertemuan. Ringkasan kegiatan Internal Audit sebagai berikut:

Sub Audit	Audit	Evaluasi	Audit Investigatif	Jumlah
Keuangan	3	1		4
Operasional	8	2		10
Investigasi			3	3
Jumlah				17

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Nama	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Kehadiran (%)
Fatimah	10	10	100%

Program Pelatihan dalam rangka Meningkatkan Kompetensi :

Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat dan Waktu	Penyelenggara
Indonesia's Role and Readiness in Facing Global Health Challenges, Digital-Based Economic Transformation, and Energy Transition	Bali, 12 Oktober 2022	IIA Indonesia
The Role of BPK in Increasing Public Trust in Government Accountability	Bali, 12 Oktober 2022	IIA Indonesia
IPPF Evolution	Bali, 12 Oktober 2022	IIA Indonesia
Environment, Social and Governance	Bali, 12 Oktober 2022	IIA Indonesia
Internal Audit 4.0 : Purpose Driven, Digitally Powered	Bali, 12 Oktober 2022	IIA Indonesia
Auditing While you Sleep	Bali, 12 Oktober 2022	IIA Indonesia
The Role of BPK in Overseeing the Resilience and Competitiveness of the Indonesia Economy	Bali, 13 Oktober 2022	IIA Indonesia
Ethics and Compliance : Challenge for Company's Future	Bali, 13 Oktober 2022	IIA Indonesia
Internal Auditing in Public Sector – Challenge and Innovation in Internal Audit in Public Sector	Bali, 13 Oktober 2022	IIA Indonesia
Fraud in Digital Ecosystem – Fighting Fraud in a Digital Ecosystem	Bali, 13 Oktober 2022	IIA Indonesia
Critical Thinking for Internal Auditor	Online, 28 Maret 2022	IIA Indonesia
Sosialisasi Anti Korupsi-Membangun Integritas dan Semangat Anti Korupsi dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Kerja	20 April 2022	PT Mora Telematika Indonesia Tbk

G. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian internal di Perseroan dilaksanakan melalui penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk mengelola dan mengendalikan aspek keuangan, distribusi dan pelaksanaan operasional. Perseroan juga melaksanakan peninjauan berkala operasi masing-masing unit usaha untuk memastikan bahwa tingkat pengendalian internal yang didefinisikan oleh sistem yang sesuai dengan standar yang berlaku umum dan diterapkan secara efektif.

Tujuan dari sistem pengendalian Internal adalah memberikan keyakinan (*assurance*) kepada pemangku kepentingan bahwa segala sistem, prosedur, kaidah dan norma dijalankan dengan tepat dan benar. Pengendalian yang efektif akan meningkatkan keterandalan dari informasi keuangan, efisiensi dan efektifitas dari kegiatan operasional, serta kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pengendalian internal dapat mengarahkan Perusahaan guna mencapai *Good Corporate Government* (GCG), yang diwujudkan dengan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responibilitas, Independen dan kewajiban.

Penerapan sistem pengendalian internal meliputi;

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*);
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);
3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*);
4. Informasi dan Komunikasi (*Information & Communication*); dan
5. Pemantauan (*Monitoring*).

Secara umum pengendalian internal dijalankan oleh Unit Audit Internal sesuai dengan perintah dari Direktur Utama dengan *scope* audit berbasis keuangan, operasional, kepatuhan, dan risiko. Dalam melakukan audit, informasi ditelaah kemudian dilakukan pengujian sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam pelaksanaan audit yang berlaku secara umum sehingga mampu meyakinkan bahwa sistem pengendalian internal tidak dilanggar oleh organ maupun unit-unit kerja di dalam perusahaan.

H. SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Sejak awal berdiri, Perseroan telah membangun Sistem Manajemen Risiko dan terus dikembangkan sejalan dengan pertumbuhan usaha. Sistem ini dijalankan sesuai dengan arahan Direksi dan di bawah pengawasan Dewan Komisaris untuk memastikan pelaksanaan yang efektif, memadai, dan sesuai dengan karakteristik kompleksitas, dan profil risiko Perseroan.

Perseroan terus menerus melakukan penguatan Sistem Manajemen Risiko yang dilaksanakan oleh unit Audit Internal, yang merupakan unit pendukung pencapaian target yang telah ditentukan untuk menghasilkan kualitas aset yang sehat. Ada beberapa aspek penerapan manajemen risiko untuk memastikan pengawasan risiko yang berkelanjutan, yaitu:

- Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
- Penetapan dan pengembangan secara terus menerus atas kebijakan serta prosedur manajemen risiko yang jelas dan menyeluruh; dan
- Pengawasan agar proses identifikasi pengukuran dan pemantauan, dan pengendalian risiko dijalankan sesuai dengan perkembangan usaha dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan senantiasa berupaya untuk menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh, terintegrasi, dan efektif dengan tujuan:

1. Mendukung pelaksanaan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
2. Membantu manajemen dengan menyediakan informasi yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan yang tepat dan berbasis risiko;
3. Membantu dalam menetapkan pencadangan yang memadai untuk mengantisipasi risiko yang terukur;
4. Menghindari potensi kerugian yang relatif lebih besar; dan
5. Mengidentifikasi dan memaksimalkan peluang yang ada.

I. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Perseroan turut berperan aktif dalam mengelola lingkungan agar menjadi lebih baik. Perseroan menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berfokus pada penerapan, pemeliharaan, dan pengelolaan di lingkungan kantor dan sekitarnya dan menjalankan program *Social Empowerment* yang berfokus pada pemberdayaan sosial masyarakat sekitar.

Perseroan dan Perusahaan Anak juga turut berpartisipasi dalam meningkatkan kehidupan sosial masyarakat sepanjang tahun 2022, antara lain:

1. Program CSR Internet Gratis untuk rumah Yatim Piatu Kemang dengan penerima manfaat lebih dari 50 orang.
2. Kegiatan Internet Gratis untuk Bilik Pintar serta Yayasan Obama Indonesia (YOI) dengan penerima manfaat lebih dari 50 orang.
3. CSR Peningkatan Kapasitas Bandwith Internet untuk Kebutuhan Assesmen Nasional di Sekolah Dasar Desa Ilwaki, Kecamatan Wetar Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya dengan penerima manfaat lebih dari 200 orang. Program free wifi di 51 titik *Network Operation Center* (NOC) yang dijalankan entitas anak PT Palapa Timur Telematika.
4. Program wifi gratis tersebut dimulai pada 2021 dan hingga akhir tahun 2022 sudah terpasang di 51 wilayah di kota-kota yang dilayani oleh Palapa Ring Timur. Fasilitas ini memberi manfaat luas kepada masyarakat, mulai dari kebutuhan komunikasi hingga kegiatan pembelajaran dan ujian sekolah. Program wifi gratis juga dilakukan di wilayah-wilayah pos perbatasan untuk mendukung layanan masyarakat.
5. Kegiatan sharing session *Fiber Optic* di sekolah dan Universitas di Indonesia Timur, khususnya di wilayah Papua. Selain menambah wawasan, kegiatan PT Palapa Timur Telematika ini juga membuka peluang siswa dan mahasiswa di Papua dan Papua Barat untuk melakukan pelatihan kerja sebagai Tenaga Kerja Lokal di PTT. Sesuai dengan Perda yang berlaku, bahwa perusahaan harus dapat membantu dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal setempat.
6. Kegiatan bantuan sosial untuk warga setempat di Papua, pembangunan masjid untuk warga Tanjung Morawa, perbaikan Pura Watukaru dan dana bantuan THR Kelurahan Pegangsaan.

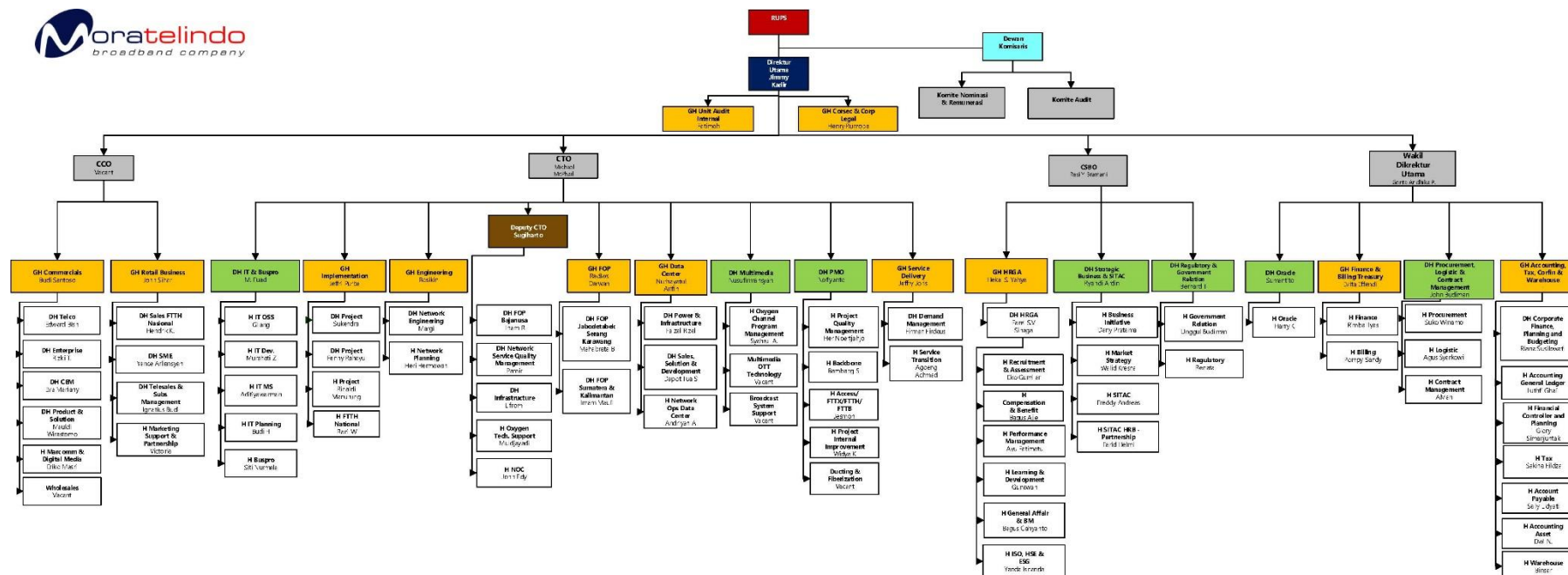
7. Program pemasangan CCTV di Pemkot Makassar dan bantuan dana pendidikan untuk mahasiswa berprestasi di Semarang, Batam, Depok, Jakarta.

Berikut foto-foto kegiatan program tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan Perseroan selama tahun 2022:



J. STRUKTUR ORGANISASI

Berikut merupakan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan.



13. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan meyakini bahwa kekuatan SDM sangat dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan usaha guna menciptakan daya saing yang tinggi dalam industri telekomunikasi di tanah air. Perseroan senantiasa menyelaraskan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM seiring dengan rencana pengembangan Perseroan di masa depan.

Perseroan juga memandang bahwa SDM merupakan mitra usaha yang strategis. Kehadiran karyawan yang profesional, berkompeten, berdedikasi dan berintegritas akan membuat Perseroan memiliki dasar yang kuat untuk terus tumbuh dan berkembang mencapai tujuan. Dengan hal tersebut, maka Perseroan mengelola SDM dengan fokus pada peningkatan kompetensi sekaligus berupaya keras memenuhi harapan seluruh karyawan.

Perseroan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu, yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usaha Perseroan.

PERSEROAN

Berikut adalah rincian jumlah karyawan Perseroan selama 2 tahun terakhir:

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Kepangkatan (Perseroan, Karyawan Tetap)

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2022	2021
<i>Directorate Head</i>		
– <i>Pejabat Eksekutif</i>	2	2
<i>Division Head</i>	12	7
<i>Department Head</i>	30	26
<i>Section Head</i>	226	225
<i>Staff</i>	316	340
Total	586	600

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan (Perseroan, Karyawan Tetap)

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2022	2021
S3	0	0
S2	24	24
S1	348	354
Diploma	127	136
Lain-lain	87	86
Total	586	600

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia (Perseroan, Karyawan Tetap)

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2022	2021
Diatas 55 tahun	10	10
> 51 – 55 tahun	13	13
> 46 – 50 tahun	39	35
> 41 – 45 tahun	108	91
> 36 – 40 tahun	144	141
> 31 – 35 tahun	157	157
> 26 – 30 tahun	112	143
> 21 – 25 tahun	3	10
Total	586	600

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama (Perseroan, Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2022	2021
<i>Business Development</i>	7	7
<i>Commercial</i>	118	123
<i>Engineering IT</i>	101	101
<i>Enterprise</i>	135	133
<i>Executive Officer</i>	8	7
<i>Finance</i>	92	81
<i>Government Relation & SITAC</i>	16	19
<i>Human Resources</i>	19	10
<i>General Affairs</i>	32	30
<i>Legal</i>	13	10
<i>Marketing</i>	10	12
<i>Operation</i>	318	328
<i>Performance Analysis</i>	0	0
<i>Planning</i>	0	0
<i>Project</i>	52	54
Total	921	915

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Lokasi (Perseroan, Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2022	2021
Bali	9	12
Bangka Belitung	3	3
Banten	0	0
DKI Jakarta	803	804
Jambi	6	4
Jawa Barat	16	16
Jawa Tengah	7	7
Jawa Timur	21	22
Lampung	1	1
Riau	13	12
Sulawesi Selatan	1	1
Sumatera Selatan	10	8
Sumatera Utara	18	15
Yogyakarta	2	2
Kalimantan Barat	1	1
Kalimantan Selatan	0	0
Kalimantan Timur	1	1
Nusa Tenggara Timur	9	6
Nusa Tenggara Barat	0	0
Papua	0	0
Total	921	915

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Status (Perseroan, Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2022	2021
Karyawan Tetap	586	600
Karyawan Kontrak	335	315
Total	921	915

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki tenaga kerja asing sebagai berikut:

No	Nama	Warga Negara	Jabatan	No. ITAS/ITAP	Masa Berlaku
1.	Michael Cruickshanks Mcphail	Inggris	Chief Technical Officer	2D21JE0042-W	16 Mei 2027
2.	Pamir Raza Mojiz	Pakistan	Research and Development Advisor	2C21JE9478-W	5 Oktober 2023

PERUSAHAAN ANAK

Berikut adalah rincian jumlah karyawan Perusahaan selama 2 tahun terakhir:

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Kepangkatan (Karyawan Tetap)

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2022	2021
Directorate Head	9	10
Division Head	10	7
Department Head	36	49
Section Head	17	25
Staff	132	104
Total	204	195

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan (Karyawan Tetap)

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2022	2021
S3	0	0
S2	7	51
S1	92	69
Diploma	40	30
Lain-lain	65	45
Total	204	195

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia (Karyawan Tetap)

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2022	2021
Diatas 55 tahun	2	3
> 51 – 55 tahun	8	4
> 46 – 50 tahun	17	27
> 41 – 45 tahun	21	24
> 36 – 40 tahun	42	45
> 31 – 35 tahun	47	49
> 26 – 30 tahun	49	37
> 21 – 25 tahun	18	6
Total	204	195

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama (Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2022	2021
<i>Business Development</i>	0	0
<i>Commercial</i>	64	65
<i>Engineering IT</i>	13	11
<i>Enterprise</i>	2	2
<i>Executive Officer</i>	15	20
<i>Finance</i>	39	36
<i>Government Relation & SITAC</i>	1	0
<i>Human Resources</i>	3	5
<i>General Affairs</i>	22	18
<i>Legal</i>	5	4
<i>Marketing</i>	2	0
<i>Operation</i>	466	477
<i>Performance Analysis</i>	0	0
<i>Planning</i>	0	0
<i>Project</i>	14	15
Total	646	653

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Lokasi (Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2022	2021
Bali	0	1
Bangka Belitung	1	1
Banten	3	2
DKI Jakarta	384	399
Jambi	1	1
Jawa Barat	15	15
Jawa Tengah	3	3
Jawa Timur	1	0
Lampung	1	0
Riau	17	14
Sulawesi Selatan	1	2
Sumatera Selatan	1	2
Sumatera Utara	24	28
Yogyakarta	1	1
Kalimantan Barat	1	1
Kalimantan Selatan	0	0
Kalimantan Timur	0	0
Nusa Tenggara Timur	3	3
Nusa Tenggara Barat	0	0
Papua	184	175
Singapura	5	5
Total	646	653

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Status (Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2022	2021
Karyawan Tetap	204	195
Karyawan Kontrak	442	458
Total	646	653

SERIKAT PEKERJA

Saat ini di Perseroan belum terdapat serikat pekerja. Hal ini didasarkan dengan adanya hubungan yang harmonis antara Perseroan, dimana komunikasi yang terbuka antara Perseroan dengan memitigasi setiap permasalahan yang timbul.

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk memiliki Peraturan Perusahaan yaitu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. 1206 tahun 2021 tanggal 27 April 2021, yang telah memberikan pengesahan dengan No. Pengesahan 323/PP/L/IV/D/2021 tanggal 27 April 2021. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 27 April 2023.

FASILITAS DAN KESEJAHTERAAN BAGI KARYAWAN

Perseroan dan Perusahaan Anak menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak dengan kualifikasi tertentu. Beberapa fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
- Asuransi Jaminan Sosial Kesehatan
- Asuransi Kesehatan Swasta
- Tunjangan Hari Raya;
- Fasilitas transportasi dan fasilitas pengganti transportasi;
- Fasilitas mobil dinas;
- Fasilitas pelatihan dan pengembangan;
- Bonus tahunan atas kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak;
- Koperasi Karyawan

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Beberapa program pelatihan dan pendidikan yang diadakan selama tahun 2022 adalah:

1. *In House Training (Soft Skill and Hard Skill)*
Merupakan bentuk program pelatihan, dimana materi pelatihan baik *soft skills* dan *hard skill* didesain sesuai dengan kebutuhan pengembangan karyawan dan goals perusahaan. *In House Training* diadakan setiap minggu dengan materi yang berbeda-beda sesuai dengan hasil *Training Need Analysis* (TNA).
2. *Knowledge Sharing Forum*
Merupakan wadah bagi para karyawan untuk saling berbagi pengetahuan mengenai pekerjaan, skills, dan kompetensi di departemen mereka. *Knowledge Sharing Forum* diadakan setiap minggu dengan tema yang berbeda-beda sesuai dengan pematari.
3. *Leadership Enhancement Program*
Merupakan program pengembangan dalam membuat transformasi keterampilan karyawan di bidang *leadership*, yang bertujuan agar karyawan tersebut mampu menjalankan fungsinya sebagai leaders dengan lebih efektif. Melanjutkan program *Leadership Enhancement* di tahun 2021 yaitu *Coaching, Counseling, and Mentoring*. Tahun 2022 kami focus kepada materi coaching dengan membuat video tutorial coaching yang bisa diakses oleh para leader agar mereka mampu mempraktikkan coaching sesuai dengan teknik coaching yang benar.
4. Webinar
Merupakan kegiatan seminar yang dilakukan secara online dengan berbagai topik atau materi yang relevan dengan kebutuhan pengembangan karyawan. Webinar yang diaplikasikan di Perseroan sangatlah beragam, mulai dari free webinar yang diselenggarakan oleh pihak eksternal sampai dengan webinar yang diselenggarakan secara internal dengan mengundang pembicara yang kompeten di bidangnya.

5. Development Program

Program pengembangan kompetensi karyawan khusus untuk karyawan yang mendapatkan kesempatan promosi. Program ini dibuat sesuai dengan gap kompetensi karyawan yang didapatkan setelah karyawan tersebut melalui rangkaian proses *assessment center*. Hasil dari *assessment center* kemudian dianalisis menjadi rangkaian program pembelajaran yang bertujuan untuk mengatasi gap kompetensi tersebut.

Selain daripada SK Direksi tentang Program Kepemilikan Saham atau ESA dan Perjanjian pembukaan rekening ESA, tidak ada perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SERTA ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan Perseroan dan surat pernyataan dari masing-masing Direksi dan Komisaris Perseroan tanggal 27 Maret 2023 menyatakan bahwa Perseroan, Perusahaan Anak, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang berpotensi menjadi perkara yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum Perdana ini.

Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan Perseroan dan surat pernyataan dari masing-masing Direksi dan Komisaris Perseroan tanggal 27 Maret 2023 menyatakan bahwa Perseroan, Perusahaan Anak, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak terdapat gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase atau potensi perkara, baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, hubungan industrial, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia, yang memiliki pengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha dan harta kekayaan Perseroan.

15. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Anak Perusahaan sebagai Berikut:

No.	Nama	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Awal Operasi	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2022 (%)	Status Operasional	Tahun Investasi Perseroan kepada Perusahaan Anak	NPWP
Perusahaan Anak Langsung								
1.	MIPL	Singapura	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2008	100	Beroperasi	2008	200805835W
2.	OMI	Indonesia	Televisi Kabel	2015	99,96	Beroperasi	2015	74.190.885.9-071.000
3.	PRB	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	98,90	Beroperasi	2016	75.176.409.3-071.000
4.	PTT	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	70	Beroperasi	2016	76.861.137.8-071.000
5	IPT	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	1998	65	Beroperasi	2021	01.900.642.8-071.000

No.	Nama	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Awal Operasi	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2022 (%)	Status Operasional	Tahun Investasi Perseroan kepada Perusahaan Anak	NPWP
Perusahaan Anak Tidak Langsung								
6.	OII	Indonesia	Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	2016	100 (99,96% melalui OMI dan 0,04% langsung)	Beroperasi	2016	76.660.177.7-002.000

Di bawah ini disajikan kontribusi dari Perusahaan anak terhadap jumlah aset, jumlah liabilitas dan laba (rugi) sebelum pajak dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

No.	Nama	Kontribusi terhadap Aset Perseroan (%)	Kontribusi terhadap Liabilitas Perseroan (%)	Kontribusi terhadap Laba (Rugi) sebelum Pajak Perseroan (%)	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan (%)
Perusahaan Anak Langsung					
1.	MIPL	1,68	0,94	6,07	5,16
2.	OMI	2,56	1,96	11,06	0,70
3.	PRB	7,24	6,92	10,30	4,18
4.	PTT	34,02	42,20	35,59	19,89
5.	IPT	4,08	5,78	9,72	13,55
Perusahaan Anak Tidak Langsung					
6.	OII	2,06	1,85	10,01	6,63

Di bawah ini disajikan alamat domisili masing-masing Perusahaan Anak sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

No.	Nama	Alamat Domisili
Perusahaan Anak Langsung		
1.	MIPL	51 Bukit Batok Crescent #08-05 Unity centre Singapore – 658077
2.	OMI	Gedung Grha 9, Lantai 6, Jalan Panataran No. 9, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat
3.	PRB	Gedung Grha 9, Lantai 5, Jalan Panataran No. 9, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat
4.	PTT	Gedung Grha 9, Lantai 1, Jalan Panataran No. 9, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat
5.	IPT	Menara Thamrin Lantai 18, Jl. M. H. Thamrin Kav. 3, Kel. Kp. Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
Perusahaan Anak Tidak Langsung		
6.	OII	Jalan Jatinegara Barat No. 44, Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur

Berikut uraian tentang Perusahaan Anak yang memiliki kontribusi lebih dari 10% terhadap jumlah aset, jumlah liabilitas dan laba (rugi) sebelum pajak dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

A. PT OXYGEN MULTIMEDIA INDONESIA (OMI)

Riwayat Singkat

OMI berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas OMI No. 38 tanggal 9 Desember 2015, dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M, M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-2457946.AH.01.01.TH.2015 tanggal 25 Desember 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT No. AHU-3558455.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 25 September 2015 ("**Akta Pendirian OMI**").

Anggaran Dasar OMI telah mengalami perubahan sebagaimana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham OMI No. 149 tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., Notaris di Jakarta Timur. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-00064627.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 4 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**Perpu Cipta Kerja**") (seluruhnya disebut sebagai "**UUPT**") dengan No. AHU-0159910.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 4 September 2019 ("**Akta No. 149/2019**").

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha OMI adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar OMI yang tercantum dalam Akta No. 149/2019, yaitu sebagai berikut:

- (1) Maksud dan Tujuan OMI ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman (Kode KBLI: 60).
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, OMI dapat melaksanakan kegiatan usaha penyelenggaraan siaran televisi yang dikelola oleh swasta, termasuk juga *station relay* (pemancar kembali) siaran televisi, seperti pembuatan program saluran televisi lengkap dari komponen program yang dibeli (seperti film, dokumenter dan lain-lain), komponen program yang dihasilkan sendiri (seperti berita lokal, laporan langsung atau kombinasi keduanya); pemrograman dari saluran video atas dasar permintaan; dan penyiaran data yang diintegrasikan dengan siaran televisi. Program televisi lengkap dapat disiarkan sendiri atau melalui distribusi pihak ketiga, seperti perusahaan kabel atau provider televisi satelis. Pemrograman dapat bersifat umum atau khusus (misalnya format terbatas seperti program berita olahraga Pendidikan atau program yang ditujukan untuk anak muda), dapat dibuat dengan bebas tersedia untuk pemakai atau dapat hanya tersedia atas dasar langganan. Kegiatan pemancar radio dan televisi secara langsung atau pemancar ulang yang didasarkan atas dasar balas jasa (*fee*) dan kontrak (Kode KBLI: 60202).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini oleh OMI adalah bergerak di bidang penyelenggaraan siaran televisi yang dikelola oleh swasta. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, OMI telah memiliki izin-izin sebagai berikut:

1) Izin Penyelenggaraan Penyiaran ("**IPP**")

Berdasarkan IPP No. 309 Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017, yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika, sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dengan masa berlaku hingga 23 Januari 2027.

2) Nomor Induk Berusaha ("**NIB**")

Berdasarkan NIB No.9120405221936 tanggal 13 Februari 2019, yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan Kepemilikan Saham OMI adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian OMI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	2.499	2.499.000.000	99,96
2. PT Candrakarya Multikreasi	1	1.000.000	0,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	2.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 20 Maret 2023, dibuat di hadapan Andrea Aziz, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0102434 tanggal 20 Maret 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0056933.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 20 Maret 2023 (**"Akta No. 2/2023"**), susunan Dewan Komisaris dan Direksi OMI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Indra Nathan Kusnadi
 Komisaris : Karim Panjaitan

Direksi

Direktur Utama : Jimmy Kadir
 Wakil Direktur Utama : Genta Andhika Putra

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Dibawah ini merupakan ikhtisar data keuangan penting yang dikutip dalam Laporan Keuangan Konsolidasian OMI pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021.

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
Jumlah Aset	382.090.864.402	242.507.722.192
Jumlah Liabilitas	169.872.997.055	117.348.045.877
Jumlah Ekuitas	212.217.867.347	125.159.676.315
Pendapatan Usaha	340.484.740.901	458.764.393.920
Laba Kotor	142.539.333.266	183.847.996.245
Laba (Rugi) Bersih	85.975.690.310	122.502.595.644

Per 31 Desember 2022, OMI mencatat total aset mengalami peningkatan sebesar Rp139.583.142.210,- atau setara dengan 57,56% menjadi sebesar Rp382.090.864.402,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp242.507.722.192,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan piutang pihak berelasi sebesar Rp119.892.765.833,- di tahun 2022.

Per 31 Desember 2022, OMI mencatat total liabilitas mengalami peningkatan sebesar Rp52.524.951.178,- atau setara dengan 44,76% menjadi sebesar Rp169.872.997.055,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp117.348.045.877,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan uang muka penjualan atas proyek pembangunan fiberisasi yang masih dalam proses penyelesaian di tahun 2022 pada perusahaan anak (OII).

Per 31 Desember 2022, OMI mencatat total ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp87.058.191.032,- atau setara dengan 69,56% menjadi sebesar Rp212.217.867.347,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp125.159.676.315,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba ditahan sebesar Rp87.026.366.823,- atau setara dengan 70,97% di tahun 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2022, pendapatan usaha OMI mengalami penurunan sebesar Rp118.279.653.019,- atau setara dengan 25,78% menjadi sebesar Rp340.484.740.901,- bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp458.764.393.920,-. Hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan konstruksi atas proyek pembangunan fiberisasi yang masih dalam proses penyelesaian pada perusahaan anak (OII).

Tahun yang berakhir 31 Desember 2022, laba kotor dari OMI mengalami penurunan sebesar Rp41.308.662.979,- atau setara dengan 22,47% menjadi sebesar Rp142.539.333.266,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp183.847.996.245,-. Hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan konstruksi atas proyek pembangunan fiberisasi yang masih dalam proses penyelesaian pada perusahaan anak (OII).

Tahun yang berakhir 31 Desember 2022, laba bersih dari OMI mengalami penurunan sebesar Rp36.526.905.334,- atau setara dengan 29,82% menjadi sebesar Rp85.975.690.310,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp122.502.595.644,-. Hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan konstruksi atas proyek pembangunan fiberisasi yang masih dalam proses penyelesaian pada perusahaan anak (OII).

B. PT PALAPA RING BARAT (PRB)

Riwayat Singkat

PRB berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PRB No. 38 tanggal 10 Februari 2016, dibuat di hadapan I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0007857.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT No. AHU-0018596.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 ("**Akta Pendirian PRB**").

Anggaran Dasar PRB telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PRB No.15 tanggal 3 Oktober 2019, dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra S.H., M.kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0078110.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 3 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**Perpu Cipta Kerja**") (seluruhnya disebut sebagai "**UUPT**") dengan No. AHU-0185560.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 3 Oktober 2019 ("**Akta No.15/2019**") sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar PRB tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PRB adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PRB yang tercantum dalam Akta No.15/2019, yaitu sebagai berikut:

- (1) Maksud dan Tujuan PRB ialah berusaha dalam bidang:
 - (i) Konstruksi Bangunan Sipil (Kode KBLI: 42);
 - (ii) Konstruksi Khusus (Kode KBLI: 43);
 - (iii) Telekomunikasi (Kode KBLI: 61);
 - (iv) Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen (Kode KBLI: 70);
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PRB dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (i) Konstruksi Sentral Telekomunikasi, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh (Kode KBLI: 42217);
- (ii) Instalasi Telekomunikasi, mencakup pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antenna, kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi (Kode KBLI: 43212);
- (iii) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti *Public Switched Telephone Network* (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teresterial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio *trunking* dan jasa radio panggil untuk umum (Kode KBLI: 61100);
- (iv) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (Kode KBLI: 70209).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini oleh PRB adalah bergerak di bidang konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, PRB telah memiliki izin-izin sebagai berikut:

1) Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 003/TEL.01.02/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PRB yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang diberikan tanpa batas waktu, sepanjang Perseroan mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dan ketentuan penyelenggaraan yang berlaku.

2) Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") Besar

Berdasarkan SIUP Besar No. 45/24.1.PB/31.71/-1.824.27/e/2016 tanggal 1 April 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan Kepemilikan Saham PRB adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PRB No. 61 tanggal 5 Desember 2016, dibuat di hadapan I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0023200.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0145323.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 5 Desember 2016, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	9.890	98.900.000.000	98,9
2. PT Ketrosden Triasmitra	110	1.100.000.000	1,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	100.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PRB No. 03 tanggal 20 Maret 2023, dibuat di hadapan Andrea Aziz, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0102433 tanggal 20 Maret 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT di bawah No. AHU-0056932.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 Maret 2023 ("**Akta No. 03/2023**"), susunan Dewan Komisaris dan Direksi PRB adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jimmy Kadir
 Komisaris : Indra Nathan Kusnadi, S.H.

Direksi

Direktur Utama : Syarif Lumintarjo
 Wakil Direktur Utama : Genta Andhika Putra

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Dibawah ini merupakan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021.

Keterangan	(dalam Rupiah)	
	31 Desember	
	2022	2021
Jumlah Aset	1.080.089.231.439	1.156.832.709.442
Jumlah Liabilitas	600.929.758.809	744.313.591.251
Jumlah Ekuitas	479.159.472.630	412.519.118.191
Pendapatan Usaha	194.235.079.753	214.632.743.156
Laba Kotor	188.223.940.553	209.745.236.083
Laba (Rugi) Bersih	66.170.100.850	81.923.497.824

Per 31 Desember 2022, PRB mencatat total aset mengalami penurunan sebesar Rp76.743.478.004,- atau setara dengan 6,63% menjadi sebesar Rp1.080.089.231.439,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.156.832.709.442,-. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang konsesi atas penerimaan jasa operasional proyek palapa ring paket barat.

Per 31 Desember 2022, PRB mencatat total liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp143.383.832.442,- atau setara dengan 19,26% menjadi sebesar Rp600.929.758.809,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp744.313.591.251,-. Hal ini disebabkan oleh pembayaran cicilan utang bank atas pembiayaan proyek palapa ring paket barat.

Per 31 Desember 2022, PRB mencatat total ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp66.640.354.439,- atau setara dengan 16,15% menjadi sebesar Rp479.159.472.630,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp412.519.118.191,-. Hal ini disebabkan oleh laba bersih untuk tahun 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2022, pendapatan usaha PRB mengalami penurunan sebesar Rp20.397.663.403,- atau setara dengan 9,50% menjadi sebesar Rp194.235.079.753,- bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp214.632.743.156,-. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan pendapatan dari konsesi jasa sesuai implementasi ISAK 16 mengenai konsesi jasa.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2022, laba kotor dari PRB mengalami penurunan sebesar Rp21.521.295.530,- atau setara dengan 10,26% menjadi sebesar Rp188.223.940.553,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp209.745.236.083,-. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan pendapatan dari konsesi jasa sesuai implementasi ISAK 16 mengenai konsesi jasa.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2022, laba bersih dari PRB mengalami penurunan sebesar Rp15.753.396.975,- atau setara dengan 19,23% menjadi sebesar Rp66.170.100.850,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp81.923.497.824,-. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan dari konsesi jasa sesuai implementasi ISAK 16 mengenai konsesi jasa serta penurunan beban keuangan pada tahun 2022.

C. PT PALAPA TIMUR TELEMATIKA (PTT)

Riwayat Singkat

PTT, berkedudukan di Jakarta Pusat didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PTT No.83 tanggal 16 Agustus 2016, dibuat di hadapan I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0036614.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 18 Agustus 2016, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No.AHU-0095745.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 18 Agustus 2017 ("**Akta Pendirian PTT**").

Anggaran Dasar PTT telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PTT No.74 tanggal 16 Oktober 2019, dibuat dihadapan Ryan Bayu Candra S.H., M.kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0084396.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 18 Oktober 2019 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU.AH.01.03.0347959 tanggal 18 Oktober 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**Perpu Cipta Kerja**") (seluruhnya disebut sebagai "**UUPT**") dengan No. AHU-0198206.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 18 Oktober 2019 ("**Akta No.74/2019**") sehubungan dengan: (i) penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar PTT tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017; (ii) perubahan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar tentang Komposisi Dewan Komisaris PTT; dan (iii) perubahan susunan pengurus PTT.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PTT adalah sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Anggaran Dasar PTT yang tercantum dalam Akta No. 74/2019, yaitu sebagai berikut:

- (1) Maksud dan tujuan PTT ialah berusaha dalam bidang:
 - (i) Konstruksi Bangunan Sipil (Kode KBLI: 42);
 - (ii) Konstruksi Khusus (Kode KBLI: 43);
 - (iii) Telekomunikasi (Kode KBLI: 61);
 - (iv) Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen (Kode KBLI: 70);
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PTT dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain:
 - (i) Konstruksi Sentral Telekomunikasi, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh (Kode KBLI: 42217);
 - (ii) Instalasi Telekomunikasi, mencakup pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antenna, kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi (Kode KBLI 43212);
 - (iii) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti *Public Switched Telephone Network* (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan terestrial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum (Kode KBLI: 61100);
 - (iv) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (Kode KBLI 70209)".

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini oleh PTT adalah bergerak di bidang konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, PTT telah memiliki izin-izin sebagai berikut:

1) Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") – Besar

- (1) SIUP - Besar No. 174/24.1PB/31.71/-1.824.27/e/2016 tanggal 2 September 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- (2) SIUP No. 510/263/PB/DPMPSTP tanggal 6 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penataan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor Surat Izin Tempat Usaha;

2) Keputusan Lokasi Pembangunan Proyek

Keputusan Bupati Rote Ndao No. 360/KEP/HK/2017 tentang Lokasi Pembangunan Proyek Strategis Nasional Palapa Ring Di Desa Nggodimeda Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017 bersama dengan Lampiran Keputusan Bupati Rote Ndao.

3) Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 60/TEL.01.02/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi PTT yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang diberikan tanpa batas waktu, sepanjang Perseroan mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dan ketentuan penyelenggaraan yang berlaku

4) Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43/TEL01.02/2018 tertanggal 4 Oktober 2018 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 058/TEL.01.02/2019 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi PTT, dan Keputusan Menkominfo No. 60/TEL.01.02/2019 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi PT Palapa Timur Telematika tertanggal 24 Juli 2019.

5) Nomor Induk Berusaha ("NIB")

NIB dengan No. 8120417191847 tanggal 14 September 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan Kepemilikan Saham PTT adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham PTT No. 62 tanggal 12 Januari 2017 dibuat di hadapan I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PTT No. AHU-AH.01.03-0011979 tanggal 12 Januari 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0003942.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 12 Januari 2017 ("**Akta No. 62/2017**"), yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	770	7.700.000.000	70
2. PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera	286	2.860.000.000	26
3. PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk.	22	220.000.000	2
4. PT Smart Telecom	22	220.000.000	2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.100	11.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	900	9.000.000.000	

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 74/2019 juncto Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTT No. 06 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat di hadapan Andrea Aziz, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Subang, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0468929 tanggal 3 November 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0192260.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 3 November 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PTT adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Imanuel Eka Putra

Direksi

Direktur Utama : Leon Maximilian Kakisina

Direktur : Jimmy Kadir

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Dibawah ini merupakan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
Jumlah Aset	5.075.684.056.476	5.329.998.939.474
Jumlah Liabilitas	3.663.479.591.296	4.154.953.433.442
Jumlah Ekuitas	1.412.204.465.180	1.175.045.506.032
Pendapatan Usaha	924.473.506.328	1.002.620.161.212
Laba Kotor	902.853.536.386	981.097.925.257
Laba (Rugi) Bersih	235.849.179.952	287.481.066.954

Per 31 Desember 2022, PTT mencatat total aset mengalami penurunan sebesar Rp254.314.882.998,- atau setara dengan 4,77% menjadi sebesar Rp5.075.684.056.476,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.329.998.939.474. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang konsesi atas penerimaan jasa operasional proyek palapa ring paket timur.

Per 31 Desember 2022, PTT mencatat total liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp491.473.842.146,- atau setara dengan 11,83% menjadi sebesar Rp3.663.479.591.296,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.154.953.433.442,-. Hal ini disebabkan oleh pembayaran cicilan utang bank atas pembiayaan proyek palapa ring timur.

Per 31 Desember 2022, PTT mencatat total ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp237.158.959.148,- atau setara dengan 20,18% menjadi sebesar Rp1.412.204.465.180,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.175.045.506.032,-. Hal ini disebabkan oleh laba bersih untuk tahun 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2022, pendapatan usaha PTT mengalami penurunan sebesar Rp78.146.654.884,- atau setara dengan 7,79% menjadi sebesar Rp924.473.506.328,- bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.002.620.161.212,-. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan pendapatan dari konsesi jasa sesuai implementasi ISAK 16 mengenai konsesi jasa.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2022, laba kotor dari PTT mengalami penurunan sebesar Rp78.244.388.871,- atau setara dengan 7,98% menjadi sebesar Rp902.853.536.386,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp981.097.925.257,-. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan pendapatan dari konsesi jasa sesuai implementasi ISAK 16 mengenai konsesi jasa.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2022, laba bersih dari PTT mengalami penurunan sebesar Rp51.631.887.002,- atau setara dengan 17,96% menjadi sebesar Rp235.849.179.952,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp287.481.066.954,-. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan pendapatan dari konsesi jasa sesuai implementasi ISAK 16 mengenai konsesi jasa serta penurunan beban keuangan pada tahun 2022.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dibuat di hadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000, diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tertanggal 20 Juli 2007, Tambahan No. 7264. Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UUPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 11 Februari 2008, dibuat dihadapan Tahir Kamilli, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0039229.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhirnya adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 20 tanggal 13 September 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H, Notaris di Jakarta Selatan, yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham Perseroan atas (i) perubahan terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp2.112.120.439.100,00 (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus Rupiah), menjadi sebesar Rp2.364.666.869.100,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus Rupiah), dan (ii) menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0292024 tanggal 16 September 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0184504.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 16 September 2022 ("**Akta No. 20/2022**").

Kegiatan Usaha Utama Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 95 tanggal 22 April 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0029846.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 25 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0081868.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 25 April 2022 ("**Akta No. 95/2022**") adalah:

- a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi;
- b. Instalasi Komunikasi kegiatan pembangunan;
- c. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi;
- d. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel;
- e. *Internet Service Provider*;
- f. Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP);
- g. Jasa interkoneksi internet (NAP);
- h. Jasa Multimedia Lainnya;
- i. Aktivitas Pengolahan Data;
- j. Aktivitas *Hosting* dan YBDI;
- k. Portal Web dan/atau *Platform Digital* dengan Tujuan Komersial;
- l. *Real Estate* yang Dimiliki Sendiri atau Disewa;
- m. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; dan
- n. Aktivitas *Call Centre*.

Namun Kegiatan Usaha Utama Perseroan yang telah dijalankan saat ini adalah bergerak di bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider* dan jasa interkoneksi internet (NAP).

Perseroan merupakan penyedia jaringan telekomunikasi *wholesale* yang berdiri sejak tahun 2000, dimana memulai bisnisnya sebagai ISP (*Internet Service Provider*) dan *Call Center*. Perseroan melakukan pengembangan usaha pada tahun 2007 sebagai penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi dengan membangun jaringan kabel serat optik di

Pulau Jawa sepanjang 7,5 km. Perseroan mulai berkiprah secara global dengan dibangunnya kabel bawah laut internasional dengan nama MIC-1 (*Moratelindo International Cable-system One*) pada tahun 2008 yang menghubungkan dari Jakarta ke Singapura. Seperti diketahui Singapura merupakan gerbang internet di dunia, dimana Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dengan memiliki sendiri akses langsung melalui kabel bawah laut MIC-1 yang diperkuat dengan didirikannya Moratel International Pte. Ltd. di Singapura serta diperolehnya lisensi *Facilities-Based Operations* oleh pemerintah Singapura pada tahun 2010.

Pemerintah RI juga mempercayakan Perseroan untuk mendukung pengembangan infrastruktur lokal nasional dengan memberikan izin-ijin dan lisensi seperti JARTUP (Jaringan Tertutup), NAP (*Network Access Point*), ISP (*Internet Service Provider*), JARTAPLOK (Jaringan Tetap Lokal), serta Perseroan dipercaya untuk membangun dan mengoperasikan pusat data nasional yaitu *Nusantara Internet Exchange* (NIX). Sepanjang tahun 2010 hingga 2012 Perseroan sangat agresif dalam mengembangkan jaringan internasional dengan dibangunnya jaringan kabel serat optik bawah laut BDM (Batam-Dumai-Malacca) dan B3JS (Jakarta-Bangka-Bintan-Batam-Singapore) sehingga pada 2012 jaringan kabel serat optik yang telah berhasil dibangun adalah sepanjang 7.600 km. Pada sisi domestik Perseroan memperkuat jaringannya dengan membangun *Sumatera Backbone* pada tahun 2010, dan infrastruktur metro-e pada tahun 2014, sehingga total jaringan yang dimiliki pada tahun 2014 yang berhasil dicapai adalah sepanjang 9.700 km.

Pemerintah menunjuk Perseroan sebagai pemenang tender Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur pada tahun 2016 yang mana Badan Usaha Pelaksana Palapa Ring Barat, Perseroan mendirikan PT. Palapa Ring Barat sedangkan badan Usaha Pelaksana Palapa Ring Timur, Perseroan mendirikan PT. Palapa Timur Telematika. Palapa Ring Barat pada bulan Maret tahun 2018 sudah mulai beroperasi sedangkan Palapa Ring Timur mulai beroperasi pada bulan Agustus tahun 2019. Pada tahun 2016 Perseroan mulai merambah ke pasar FTTH dan FTTX dengan memperkenalkan brand “Oxygen.id” untuk ekspansi di sektor ritel perseroan juga sudah memperkenalkan brand “Oxygen Home” untuk perumahan dengan cakupan Jabodetabek, termasuk Pontianak, pangkal pinang, medan, bali, jambi, bandung, semarang, Palembang, Serang, dan Cirebon, kupang dan Labuan Bajo. Jaringan serat optik Perseroan berkembang dari 51.749 km dengan kapasitas 21.000 Gigabyte pada tahun 2021 menjadi 53.135 km dengan kapasitas 25.900 Gigabyte pada tahun 2022 sepanjang Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara dan Papua untuk menunjang kegiatan operasi dan pemasaran Perseroan segmen *Telco, Wholesale, Enterprise, Retail* dan lainnya. Pada Januari 2020, Perseroan melalui Kerja Sama Operasi dengan PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) (“BPS”) berdasarkan hasil seleksi mitra kerja sama operasi Proyek Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh BPS, berhasil kembali memperoleh kepercayaan Pemerintah Kota Semarang untuk berkerja sama dalam proyek pembangunan, pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan pelayanan infrastruktur pasif telekomunikasi di wilayah Kota Semarang. Melalui proyek ini, KSO BPS-MORATELINDO akan melaksanakan pembangunan pekerjaan *ducting* Bersama dan *Microcell pole* di ruas jalan milik pemerintah kota Semarang. Dengan pelaksanaan proyek ini, dari sudut pandang desain jaringan dan estetika infrastruktur suatu kota akan mampu mempersiapkan Kota Semarang menuju *smart city* yang mendukung pembangunan ekonomi digital. Beberapa hal yang signifikan telah dicapai oleh Perseroan hingga saat ini adalah sebagai berikut:

1. Palapa Ring Barat pada bulan Maret tahun 2018 sudah mulai beroperasi;
2. Palapa Ring Timur pada bulan Agustus tahun 2019 sudah mulai beroperasi; dan
3. Penandatanganan Proyek Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi antara Perseroan melalui KSO BPS-MORATELINDO dengan Pemerintah Kota Semarang.
4. Pengembangan *Fiber to the home* (FTTH) ke kota-kota barudi Jabodetabek, Jambi, Bandung, Semarang, Pontianak, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Medan, Bali , cirebonserta pengembangan FTTX ke kota baru seperti Kupang dan Labuan Bajo.

2. KEGIATAN USAHA

Perseroan adalah Penyedia Akses Jaringan (NAP) dan Penyedia Layanan Internet (ISP) yang berpengalaman sejak tahun 2000 dan sudah memiliki pelanggan di berbagai segmen termasuk Telco, ISP, Pemerintah, Perusahaan dan Residential. Perseroan juga merupakan salah satu penyedia Jaringan *Fiber Optic Backbone* yang terbesar di Indonesia, cakupan layanan domestik Perseroan tersebar luas di sepanjang Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara hingga Papua, dengan interkoneksi ke Singapura sebagai Cakupan Layanan Internasional.

Untuk memperkuat hubungan internasional ke Singapura, Perseroan membangun *Moratelindo Internasional Cable-sistem One* (MIC-1) dengan panjang sekitar 70 km di stasiun docking Changi dan Batam. MIC-1 adalah kabel bawah laut serat optik *repeaterless linear* (koneksi langsung di bawah laut) yang menghubungkan Singapura dan Pulau Batam.

Perseroan juga didukung infrastruktur fiber optik *backbone* bawah laut yang kuat di mana menghubungkan Batam – Dumai – Malaka (BDM), dengan 2 kabel bawah laut dari Singapura ke Batam, dan tiga sistem kabel dari Batam ke Jakarta. Diikuti dengan pengembangan terbaru dari kabel serat optik bawah laut internasional dari Jakarta – Bangka – Bintan & Singapore (B3JS) sepanjang 1.398,31 Km dengan kapasitas 400 Gbps.

Di tahun 2014, Perseroan juga kembali membentuk jaringan untuk mengakses Jambi dan Batam (Jiba) sepanjang 304 Km dengan kapasitas 160 GBps. Melalui jaringan ini, Perseroan dapat memberikan akses ke koneksi internet kecepatan tinggi yang handal.

Pada saat Prospektus ini di terbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini oleh Perseroan adalah bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider*, jasa interkoneksi internet (NAP).

Tidak ada kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

Terlampir di bawah ini merupakan uraian umum untuk masing-masing produk dan/atau jasa yang ditawarkan:

1. Konektivitas

Suatu layanan sewa kapasitas jaringan (sewa link) yang menghubungkan suatu node ke node tujuan lainnya. Hal ini dilakukan baik secara domestik maupun internasional. Layanan ini digunakan oleh Perusahaan Telco, ISP, maupun Pelanggan *Enterprise*.

2. Jasa Internet

Suatu layanan koneksi dari pelanggan ke Internet Global melalui jalur konektivitas yang bersifat *dedicated*. Layanan ini telah dipergunakan oleh pelanggan ISP, pelanggan *Enterprise*, serta yang bersifat *Broadband (burstable)* untuk pelanggan *enterprise* dan *retail*.

3. Jasa Pusat Data (Datacenter)

Suatu layanan Pusat Data yang tersedia di 6 Data Center Moratelindo (Jakarta, Batam, Medan, Palembang, Surabaya, dan Denpasar) untuk kebutuhan Perusahaan Telco, ISP, maupun *enterprise* guna menyewa *rack* serta fasilitas lainnya yang tersedia di *Data Center*.

4. Solusi Nilai Tambah

Suatu layanan nilai tambah yang menjadi bagian dari keseluruhan solusi yang dipersiapkan oleh Perseroan bagi seluruh pelanggan.

5. Infrastruktur

Suatu layanan dengan pemanfaatan infrastruktur yang telah dimiliki atau telah dibangun oleh Perseroan guna pemanfaatan oleh para pelanggan dengan skema penyewaan fasilitas infrastruktur. Hal ini dilakukan guna mendorong penghematan biaya investasi serta waktu dalam penggunaan segala fasilitas infrastruktur.

Jenis Layanan	Bentuk Layanan
Konektivitas	- International Private Leased Circuit (IPLC) - Domestic Leased Circuit (DLC) - MetroM - IP-VPN/MPLS - Cloud Connectivity - "Express Connect" (Direct Connect to AWS, Alibaba, GCP, Azure) - Interconnection
Jasa Internet	- IP Transit Global - IP Transit Domestic - IP Transit MIX

	• Moratel Internet Exchange (Mora-IXP) • OXYGEN.ID - Broadband Internet Access (Retail, Corporate & Cluster/Apartment)
Jasa Pusat Data	• Colocation • VAS [DRC (Disaster Recovery Center), Remote Hand, Smart Hand, DC Consultant, and DC Consultation]] • Cloud and Hosting [VPS (Virtual Private Server), Public Cloud, Private Cloud]]
Solusi Nilai Tambah	• Managed Service (WiFi, Router Managed Service, Firewall Managed Service) • Engineering on Site (EoS) • IPTV/OTT Service for Media and Hospitality • Fixed Telephony Service for Retail & Corporate (partnership with SmartFren, OFON, and Telkom) • Cloud Talk/Hosted Cloud PBX, Hosted/Cloud Call Center (partnership with SmartFren). • OAM (Oxygen Access Manager) for Wifi Portal and Wifi Access Management. • Payment Gateway to E-Wallet, E-Commerce, Virtual Account and Retail Market and QRIS. • Public Cloud Game (Blacknut Game Content). • SD-WAN (Software Define- Wide Area Network) Services.
Infrastruktur	• Pole Rental • Ducting Rental • Tower Co-Location for BTS Hotel

PROYEK PALAPA RING

Proyek Palapa Ring merupakan proyek antara pemerintah dan badan usaha yang diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia yang bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk menghubungkan seluruh kabupaten/kota baik di wilayah komersial maupun non- komersial. Melalui proyek serat optik Palapa Ring, diperkirakan akan terjadi lonjakan kebutuhan trafik khususnya ke dan dari wilayah yang saat ini belum terjangkau oleh operator telekomunikasi. Proyek Palapa Ring mengintegrasikan jaringan yang sudah ada dengan jaringan baru. Jaringan yang direncanakan tersebut akan menjadi tumpuan semua penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia dan terintegrasi dengan jaringan yang telah dimiliki oleh penyelenggara telekomunikasi. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi melalui ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi berkapasitas besar yang terpadu dapat memberikan jaminan kualitas internet dan komunikasi yang berkualitas tinggi, aman dan murah. Perseroan memperoleh mandat untuk mengerjakan proyek Palapa Ring Paket Barat dan Palapa Ring Paket Timur.

Saat ini Palapa Ring Paket Barat sudah beroperasi sejak bulan Maret tahun 2018. Sedangkan, proyek Palapa Ring Paket Timur sudah beroperasi pada bulan Agustus tahun 2019. Dengan demikian, pada saat ini seluruh proyek Palapa Ring yang dimandatkan oleh pemerintah sudah aktif beroperasi.

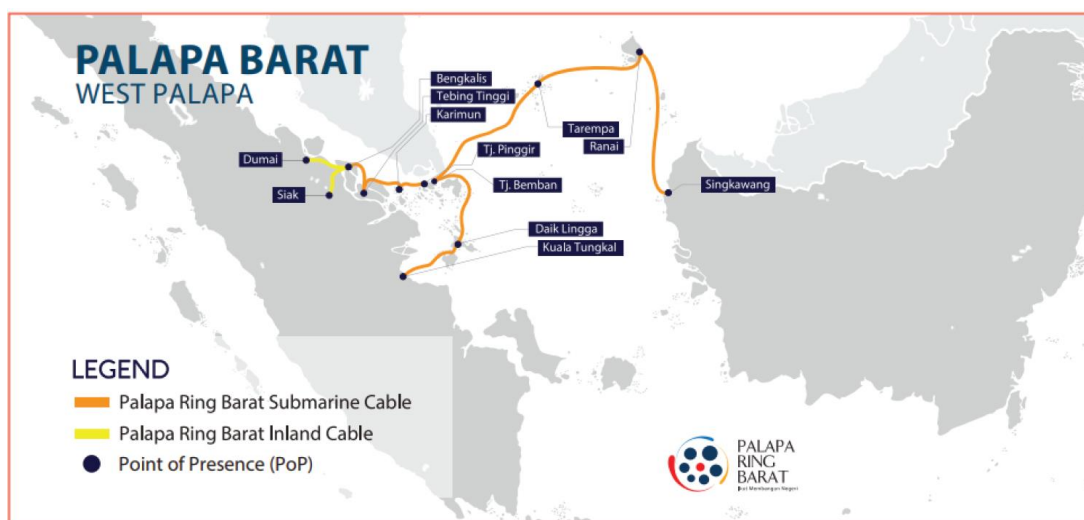
Pendanaan untuk kedua proyek tersebut seluruhnya telah diperoleh melalui perbankan. Pendanaan tersebut mendapatkan jaminan lewat skema *availability payment* (AP) dengan kontrak proyek selama 15 tahun. Skema AP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.08/2015 yang mana merupakan pembayaran secara berkala selama masa konsesi berdasarkan pada ketersediaan layanan infrastruktur yang telah dibangun oleh badan usaha. Komponen biaya yang dapat dibayarkan oleh AP adalah biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan wajar yang diinginkan oleh badan usaha. Dengan skema ini risiko permintaan (demand risk) dari tersedianya

layanan infrastruktur akan ditanggung sepenuhnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yaitu Kementerian Kominfo. Dengan diambilnya risiko tersebut, badan usaha mendapat kepastian pengembalian investasi jika dapat mencapai kriteria layanan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama.

Proyek Palapa Ring Paket Barat menelan dana AP sekitar Rp3,48 triliun, sedangkan proyek Palapa Ring Paket Timur sebanyak Rp14,06 triliun. Adapun sumber dana AP diperoleh dari Universal Service Obligation (USO) di bawah Kementerian Kominfo. Badan Usaha Pelaksana (BUP) dalam hal ini PT Palapa Ring Barat untuk Proyek Palapa Ring Paket Barat dan PT Palapa Timur Telematika untuk Proyek Palapa Ring Paket Timur menerima AP secara bulanan selama 15 Tahun dimana pembayaran AP tersebut dijamin oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Kedua proyek ini juga mendapatkan jaminan dari PII karena termasuk ke dalam 19 sektor infrastruktur ekonomi dan sosial, salah satunya adalah sektor telekomunikasi. Penjaminan berlangsung selama 12 tahun atas kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, antara lain batalnya proyek dari pemerintah serta risiko-risiko lainnya.

- **PROYEK PALAPA RING PAKET BARAT**

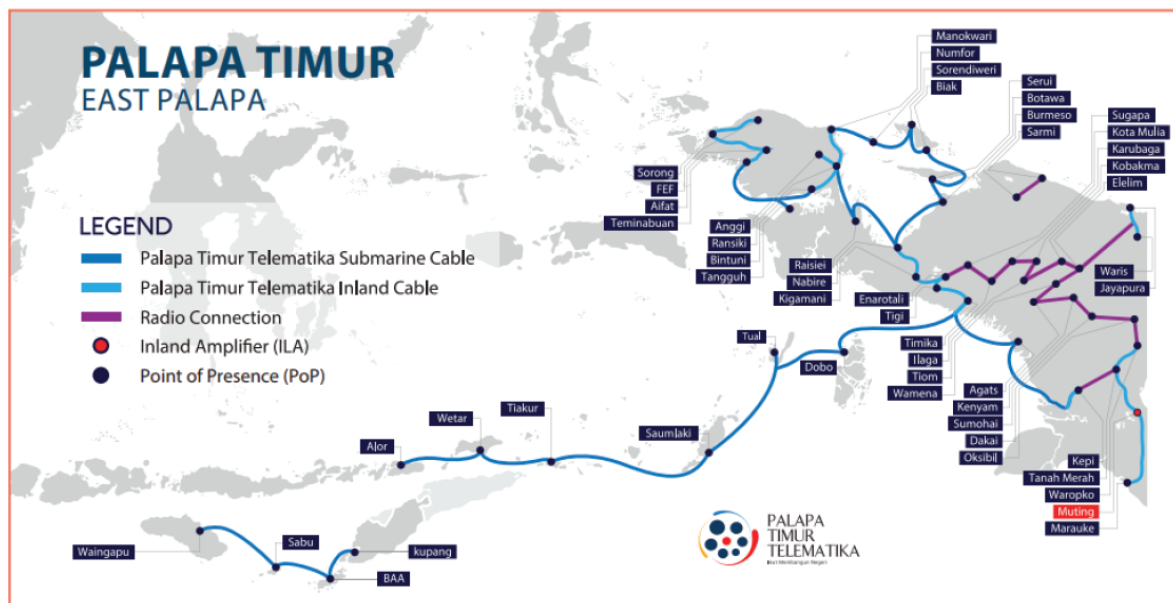


Proyek Palapa Ring Paket Barat merupakan proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional Indonesia bagian Barat yang ditujukan demi pemerataan akses pitalebar (*broadband*). Proyek Palapa Ring Paket Barat dimenangkan oleh konsorsium Moratelindo – PT Kestrodien Triasmitra yang dinyatakan secara resmi oleh Kementerian Kominfo pada 22 Januari 2016. Perseroan sebagai pemimpin konsorsium membentuk anak usaha, yaitu PT Palapa Ring Barat (PRB), yang berfokus menjalankan proyek ini. PRB melakukan penandatanganan kerjasama kredit investasi dengan Bank Mandiri.

Pemasangan kabel serat optik bawah laut dalam proyek Palapa Ring Paket Barat telah dimulai pada Agustus 2016 dan sudah menjangkau Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (hingga kepulauan Natuna) dengan total panjang kabel serat optic 2.131 km. Saat ini proyek Palapa Ring Paket Barat sudah beroperasi sejak bulan Maret tahun 2018 dan memasuki tahap komersial dimana Perseroan telah mendapatkan availability payment selama +/5 tahun sejak tahun 2018.

Pekerjaan proyek Palapa Ring Paket Barat meliputi segmen Tanjung Bembam Batam – Tarempa; segmen Tarempa – Ranai; segmen Ranai – Singkawang; dan segmen Sekanah Daik Lingga – UQJ Bintan Tanjung Bembam. Tahap kedua adalah pembangunan kabel serat optik bawah laut dari Batam – Karimun – Tebing Tinggi – Bengkalis – Siak serta segmen Daik Lingga – Kuala Tungkal.

- **PROYEK PALAPA RING PAKET TIMUR**



Proyek Palapa Ring Paket Timur merupakan proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional Indonesia bagian Timur yang ditujukan demi pemerataan akses pitalebar (*broadband*). Proyek ini dimenangkan oleh konsorsium Moratelindo - PT Inti Bangun Sejahtera- PT Smart Telecom. Perseroan membentuk anak usaha, yaitu PT Palapa Timur Telematika (PTT), yang berfokus menjalankan proyek ini. Perjanjian Kerjasama proyek Palapa Ring Paket Timur diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan PT. Palapa Timur Telematika Nomor: 1425/M.KOMINFO/HK.03.02.09/2016 dan Nomor: 2901/PTT/PD-DIR/IX 2016 tanggal 29 September 2016, tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Timur, yang dibuat antara Kementerian Kominfo dan PTT, sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir berdasarkan Amandemen Ketujuh Perjanjian Kerjasama No. 46/M.KOMINFO/HK.04.02/XI/2019 No. 2201/AMD/PTT-KOMINFO/XI/2019 tanggal 22 November 2019

Indonesia Timur memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, namun karena masih minimnya infrastruktur telekomunikasi di wilayah ini, membuatnya tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya seperti bagian Barat dan Tengah. Dengan adanya program ini diharapkan Indonesia bagian Timur dapat mengejar perkembangan infrastruktur telekomunikasi, sehingga tidak ada lagi akses internet yang lambat dan mahal, dan kebutuhan konektivitas data dapat terpenuhi dengan baik. Diharapkan ini juga menjadi langkah dalam mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi di wilayah tersebut.

Pendanaan untuk proyek ini berasal dari sindikasi beberapa bank dengan *lead arranger* Bank BNI. Proyek Palapa Ring Paket Timur direncanakan dapat menjangkau 514 kabupaten yang tersebar dan menjangkau wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua dan Papua Barat. Total panjang jaringan *Submarine Cable* sepanjang 4.557 Km dan *Inland Cable* sepanjang 2.446 Km serta 52 *microwave links*. Pada Agustus 2019, PTT telah menyelesaikan pembangunan proyek Palapa Ring Paket Timur dan memasuki tahap operasi dan komersial.

Beroperasinya proyek Palapa Ring Timur berpotensi menghasilkan *revenue* sebesar 14,06 triliun Rupiah selama masa konsesi 15 tahun.

- **TAHAPAN PELAKSANAAN PROYEK**

Tahapan pelaksanaan proyek Palapa Ring Paket Barat dan Timur antara lain:

1. *Marine survey and inland survey*
2. Akuisisi lahan untuk penempatan perangkat (NOC – *Network Operation Center*) dan pembangunan tower untuk penempatan *microwave* (khusus untuk proyek Palapa Ring Paket Timur)
3. Pemesanan material berupa kabel laut dan darat, perangkat aktif, *microwave* dan lain-lain
4. Penggelaran kabel darat dan laut serta pembangunan NOC
5. Pemasangan perangkat aktif
6. Uji layak operasi
7. Serah terima proyek

PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH KOTA SEMARANG

Setelah sukses melaksanakan proyek Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur yang keduanya merupakan proyek strategis nasional infrastruktur prioritas Pemerintah Pusat, Perseroan melalui KSO BPS MORATELINDO yang merupakan *joint operation* dibentuk pada tanggal 6 Desember 2019 oleh dan antara Perseroan dengan PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) (“BPS”) berdasarkan hasil seleksi mitra kerja sama operasi Proyek Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh BPS, berhasil kembali memperoleh kepercayaan Pemerintah Kota Semarang untuk bekerja sama dalam proyek pembangunan, pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan pelayanan infrastruktur pasif telekomunikasi di wilayah Kota Semarang dengan berdasarkan Amandemen Perjanjian Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi No. 25 Tanggal 14 September 2020, dimana pada fase pertama diawali pada pembangunan di 8 ruas jalan prioritas kota semarang dengan total panjang jaringan 27km dan 7 Menara Telekomunikasi Selular.

Kerja Sama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi Kota Semarang merupakan proyek pembangunan pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan *U-ditch* (saluran dari beton bertulang dengan bentuk penampang huruf “U”) dan/atau Makroduct (saluran pipa HDPE *High-density polyethylene*) bersama yang digunakan untuk penempatan kabel serat optik oleh para operator telekomunikasi sehingga tidak terdapat lagi kabel-kabel serat optik udara melauai tiang-tiang dan menara telekomunikasi selular yang akan digunakan oleh para operator telekomunikasi, serta fasilitas dan perangkat pendukungnya. Melalui proyek ini, KSO BPS-MORATELINDO akan melaksanakan pembangunan pekerjaan *ducting* bersama dan menara telekomunikasi selular dengan perkiraan sepanjang 506.064 meter U-ditch dan/atau Makroduct di ruas jalan milik pemerintah kota Semarang berdasarkan Lampiran 1 Perjanjian Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi No. 30 Tanggal 31 Januari 2020 yang mana diawali pada ruas-ruas jalan prioritas di kota Semarang yakni Jalan MT Haryono, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pahlawan, Jalan Pandanaran, Jalan Bunderan Simpang Lima, Jalan Gajah Mada, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Pemuda.

Pola Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dan KSO BPS-MORATELINDO didasarkan pada Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dalam hal penyediaan Pelayanan Publik, dengan periode kerja sama selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Operasional Komersial. Sebagai bentuk pengembalian investasi, KSO BPS-MORATELINDO akan menyewakan Aset Proyek ke operator-operator telekomunikasi selama 20 tahun setelah Tanggal Operasi Komersial.

Di tahun 2022, Perseroan telah berhasil menyelesaikan pembangunan phase I pada 8 (delapan) ruas jalan prioritas di kota Semarang.

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Tidak terdapat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Perseroan, atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Perseroan yang memiliki kepentingan dalam perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama atau menghasilkan produk yang sama dengan Perseroan atau Kelompok Usaha Perseroan.

KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN TERMASUK KONTRAK DENGAN PELANGGAN, PEMASOK, DAN/ATAU PEMERINTAH.

Pendapatan usaha Perseroan yang terkonsolidasi dengan jumlah yang signifikan berasal dari satu pihak yakni BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) melalui kontrak KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) Proyek Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur, namun telah dimitigasi dengan adanya penjaminan dari PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero).

Sesuai dengan strategi bisnis perusahaan saat ini, Perseroan akan fokus pada segmen enterprises dan retail, sehingga dengan meningkatnya pendapatan disegmen tersebut akan mengurangi ketergantungan kepada Proyek Palapa Ring.

KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("PP No. 22/2021") yang mencabut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ("PP No. 27/2012"). Berdasarkan PP No. 22/2021, untuk memperoleh perizinan berusaha, setiap kegiatan usaha wajib untuk memperoleh Persetujuan Lingkungan terlebih dahulu. Persetujuan Lingkungan yang dimaksud wajib dimiliki bagi setiap kegiatan usaha, baik yang memiliki dampak penting atau tidak penting bagi lingkungan hidup. Untuk kegiatan usaha yang memiliki dampak penting, wajib untuk memiliki Keputusan Kelayakan Lingkungan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang berdasarkan penilaian atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ("AMDAL"). Lebih lanjut, untuk kegiatan usaha yang tidak memiliki dampak penting bagi lingkungan hidup hanya wajib untuk memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL"), yang disetujui oleh instansi pemerintah yang berwenang, dalam rangka pemenuhan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ("UKL-UPL"). Pada saat PP No. 22/2021 dikeluarkan, setiap Izin Lingkungan, AMDAL, UKL-UPL, dan/atau SPPL, yang telah diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang kepada Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto PP No. 27/2012, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat untuk memperoleh perizinan berusaha.

Perseroan beserta dengan Perusahaan Anak, dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memenuhi seluruh ketentuan perizinan mengenai lingkungan hidup yang berlaku. Perseroan dan Perusahaan Anak masih dalam proses melakukan kewajibannya dalam hal pelaporan secara periodik mengenai pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup kepada instansi yang berwenang. Sehubungan dengan hal tersebut, sampai dengan Tanggal Prospektus, Perseroan belum pernah menerima gugatan, tuntutan ataupun teguran, baik lisan maupun tertulis, dari pihak yang berwenang, pihak kreditur Perseroan dan/atau pihak ketiga lainnya sehubungan dengan perubahan perubahan yang dilaksanakan terhadap Anggaran Dasar Perseroan. Lebih lanjut, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak pernah memiliki permasalahan di bidang lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan dan biaya sehubungan dengan pengeluaran atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

Tidak ada kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

3. SEGMENT PELANGGAN

Perseroan membagi segmen pelanggan menjadi 4 jenis sebagai berikut:

1. Segmen Telco ("Segmen Telco");
2. Segmen *Wholesale* ("Segmen *Wholesale*");
3. Segmen *Retail* dan *Enterprise* ("Segmen *Retail and Enterprise*")
4. Segmen lainnya ("Others")

Gambar di bawah menunjukkan layanan yang disediakan di bawah setiap segmen.



Tabel di bawah ini menyajikan penawaran produk Perseroan berdasarkan segmen pelanggan dan pesaing utama.

Segmen	Proyek	Internasional	Domestik	Internet	Pusat Data	VSAT	Lain-lain
<i>Telco</i>	Jaringan Tulang Punggung Internasional	√		√			
	Jaringan Tulang Punggung Domestik		√				
	Antar kota dan Dalam kota		√				
	Internet			√			
	Pusat Data				√		
	<i>BTS Backhaul</i>		√				
<i>Wholesale</i>	IPLC	√					
	IP Transit	√					
	DLC		√				
	Antar kota dan Dalam kota		√				
	Internet			√			
	Pusat Data				√		
<i>Enterprise</i>	Internet			√			
	Pusat Data				√		
	Layanan Awan				√		
	Solusi (Layanan Bernilai Tambah)			√			
<i>Retail</i>	Internet			√			
	Telepon			√			
	TV Kabel			√			
	Wifi			√			
<i>Lain-lain</i>	Proyek Pelanggan (termasuk Konstruksi dan Layanan Serat Optik)						√
	VSAT					√	
	Proyek Palapa Ring						√

Di bawah ini adalah kontribusi pendapatan historis dari setiap segmen pelanggan Perseroan.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
Telco	931.786.394.459	1.199.223.356.053
Wholesale	688.902.720.460	454.663.286.407
Retail & Enterprise	856.293.629.681	661.720.025.988
Lainnya	2.170.668.542.754	1.864.466.397.707
Total	4.647.651.287.354	4.180.073.066.155

Segmen Telco

Segmen *Telco* Perseroan terdiri dari layanan jalur sewaan (leased line) untuk mengakomodasi konektivitas domestik dan internasional, yang menyediakan solusi konektivitas jaringan dan serat optik kepada operator telekomunikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Segmen *Telco* mewakili 20,0% dari pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.

Produk-produk utama Perseroan dalam Segmen *Telco* meliputi Sewa Sirkuit Khusus Internasional ("IPLC"), produk Sewa Sirkuit Khusus Domestik ("DLC"), produk Jaringan Privat Virtual Protokol Internet ("MPLS"), layanan interkoneksi, layanan pusat data, layanan hosting dan Awan privat dan publik, layanan infrastruktur, termasuk penyewaan saluran dan kolokasi menara.

Informasi Segmen Telco

(dalam Rupiah)

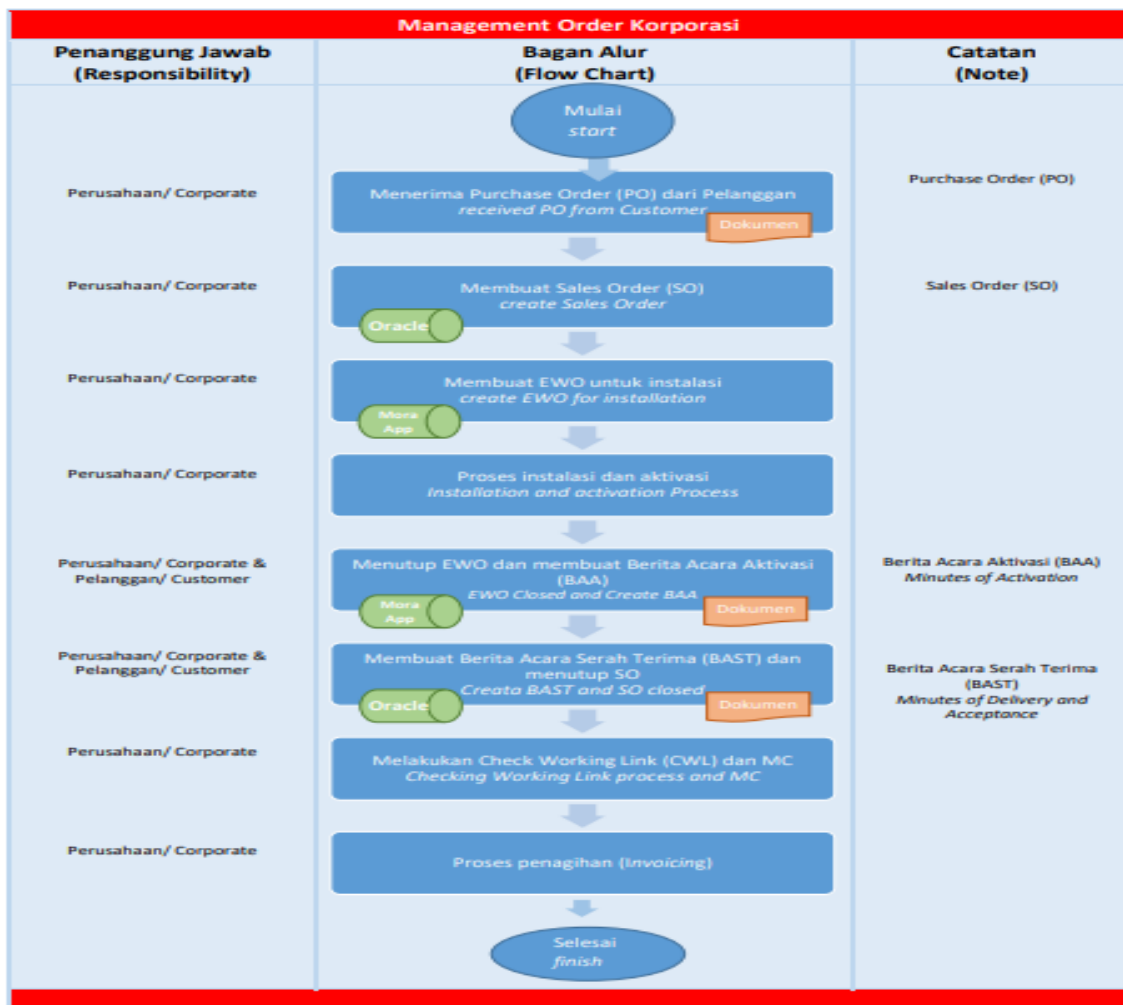
Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
Pendapatan usaha Segmen	931.786.394.459	1.199.223.356.053
Beban Segmen	(652.047.752.092)	(729.687.491.170)
Laba Kotor	279.738.642.367	469.535.864.883

Segmen Wholesale

Segmen *Wholesale* Perseroan menyediakan layanan internet (termasuk jalur sewa dan koneksi kapasitas, baik domestik maupun internasional) kepada operator telekomunikasi, terutama melalui skema penjualan *Business-to-Business* ("B2B"). Segmen *Wholesale* mewakili 14,8% dari pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.

Produk dan layanan utama Perseroan dalam Segmen *Wholesale* meliputi *IP transit*, jaringan tulang punggung, produk IPLC, produk DLC, produk MPLS, layanan interkoneksi, layanan internet, layanan pusat data, layanan *hosting* dan awan swasta dan publik, layanan infrastruktur, termasuk penyewaan saluran dan kolokasi menara.

Alur skema kerja pada segmen *Telco* dan *Wholesale* adalah sebagai berikut:



Uraian:

1. Perseroan menerima *Purchase Order*/ Surat Perintah Kerja dari Pelanggan yang ingin berlangganan layanan.
2. Perseroan membuat *Sales Order* pada sistem.
3. Perseroan membuat *Execution Work Order* untuk proses instalasi.
4. Perseroan akan melakukan proses instalasi dan aktivasi pada pelanggan.
5. Perseroan menutup *Execution Work Order* dan membuat Berita Acara Aktivasi (BAA).
6. Perseroan membuat Berita Acara Serah terima (BAST) dan menutup *Sales order*.
7. Perseroan melakukan *check working Link* dan MC.
8. Perseroan membuat *invoice* untuk melakukan penagihan ke Pelanggan.
9. Pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan *invoice* yang diterima.

Informasi Segmen *Wholesale*

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
Pendapatan usaha Segmen	688.902.720.460	454.663.286.407
Beban Segmen	(196.217.245.806)	(185.510.656.121)
Laba Kotor	492.685.474.654	269.152.630.286

Segmen Enterprise

Segmen *Enterprise* adalah segmen untuk pasar perusahaan swasta, pemerintahan non-telekomunikasi / *provider*. Produk atau jasa yang ditawarkan adalah *Internet Dedicated*, *internet broadband Oxygen.id Soho*, *Datacenter*, *leased line domestic* (Metro). Pelanggan dari segmen Enterprise adalah termasuk institusi, sebagai berikut:

- 1) Segmen *Government* dan *Oil Company* untuk Segmen *Government* dan *Oil Company* untuk pelanggan kategori Pemerintahan Pusat/Daerah, Lembaga Negara, BUMN, BUMD dan *Oil Company* (swasta dan Negeri). Produknya adalah *Internet dedicated*, *Leased line/Metro*, *Datacenter (Collocation dan DRC)*.
- 2) Segmen *Education*: Segmen pelanggan khusus untuk sektor pendidikan, lembaga pendidikan, sekolah, akademi universitas. Produknya adalah *Internet dedicated*, *Leased line/Metro*, *Datacenter*, *Wifi*.
- 3) Segmen *Media*, *Medical* dan *Hospitality*: Pelanggan perusahaan yang bergerak di bidang media, rumah sakit dan perhotelan. Produknya adalah *Internet dedicated*, *Leased line/Metro*, *Datacenter*, *Wifi*.
- 4) Segmen SME (*Small Medium Enterprise*): Pelanggan perusahaan yang mempunyai kategori bidang usahanya ukuran kecil, UKM. Produknya adalah *Oxygen.id Soho Internet Broadband* dan *VPS/Cloud Computing*.
- 5) Segmen HRB (*High Rise Building*): Pelanggan perusahaan yang berada di area gedung bertingkat. Produknya adalah *Oxygen.id Soho*, *Internet dedicated*, *Datacenter*, *Leased Line/Metro*.

Segmen Enterprise melayani badan usaha milik negara dan swasta selain operator telekomunikasi dan menyediakan solusi *Fiber-to-the-X* ("FTTX") menyeluruh, termasuk *Fiber-to-the-Building* ("FTTB") kepada badan usaha dan perusahaan menengah dan besar yang bergerak di bidang pendidikan, migas, multimedia, dan pariwisata & perhotelan serta lembaga negara.

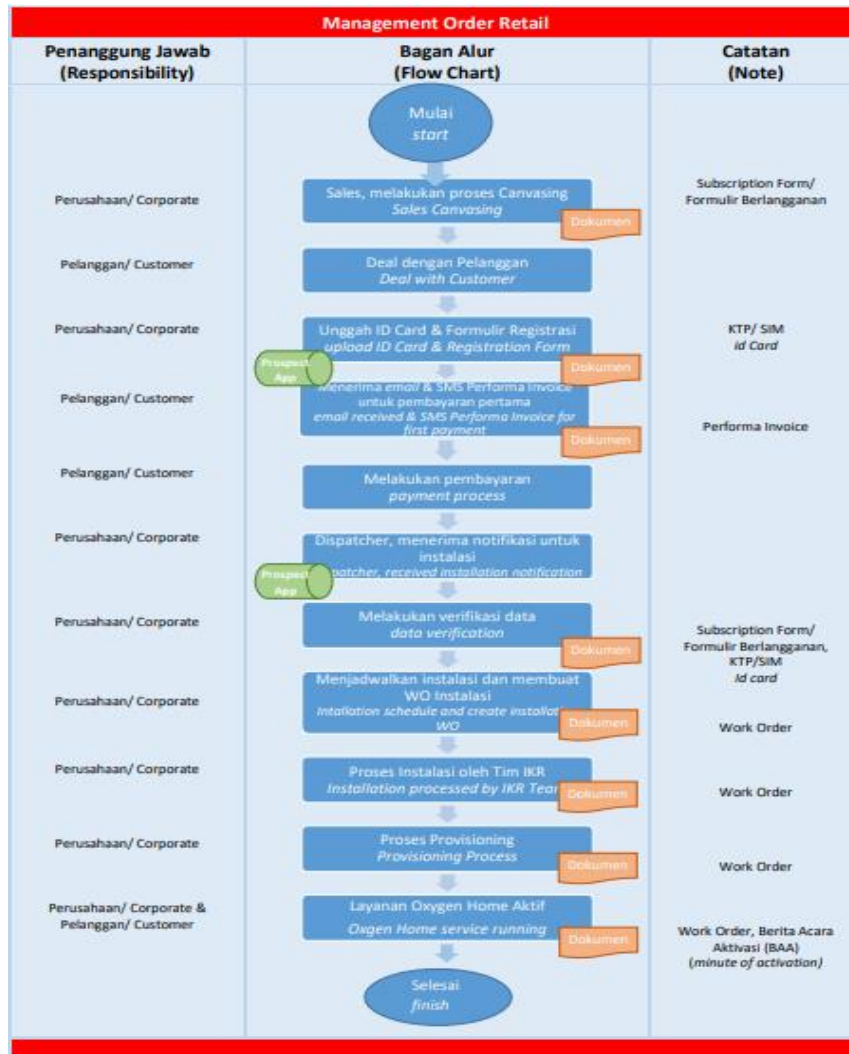
Produk utama Perseroan dalam Segmen Enterprise meliputi layanan internet terdedikasi, internet pita lebar *Oxygen.id Soho*, layanan pusat data, dan layanan jalur sewa domestik (Metro).

Segmen Retail

Segmen Retail Perseroan menyediakan solusi *Fiber-to-the-Home* ("FTTH") menyeluruh secara langsung ke pelanggan ritel dalam pasar residensial dan apartemen.

Produk utama Perseroan dalam Segmen Retail meliputi layanan triple play, layanan internet, telefoni, dan TV kabel di bawah merek dagang *Oxygen.id*. Layanan *Oxygen.id* mencakup penyediaan layanan internet berkecepatan tinggi dengan harga bersaing.

Alur skema kerja pada segmen *retail* adalah sebagai berikut:



Uraian :

1. Perseroan melakukan proses penjualan ke calon pelanggan *retail* (perumahan).
2. Calon Pelanggan yang ingin berlangganan akan mengisi data pribadi pada Formulir Berlangganan.
3. Perseroan melakukan penginputan data pelanggan tersebut pada sistem.
4. Perseroan akan melakukan proses verifikasi data dan proses penjadwalan untuk instalasi.
5. Perseroan melakukan proses instalasi dan aktivasi di rumah pelanggan.
6. Pelanggan akan menerima tagihan setelah proses aktivasi dilakukan.
7. Pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan yang diterima.

Informasi Segmen Retail & Enterprise

Keterangan	(dalam Rupiah)	
	31 Desember	
	2022	2021
Pendapatan usaha Segmen	856.293.629.681	661.720.025.988
Beban Segmen	(282.518.732.768)	(233.623.049.529)
Laba Kotor	573.774.896.913	428.096.976.459

Segmen lainnya

Segmen lainnya merupakan pendapatan konstruksi dan pendapatan keuangan dari konsesi jasa atas entitas anak, PT. Palapa Ring Barat (PRB) dan PT. Palapa Timur Telematika (PTT) sesuai dengan implementasi ISAK 16 mengenai “Konsesi Jasa”. Proyek palapa ring paket barat dan timur merupakan operasi kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) yang bertujuan untuk membangun dan mengelola jaringan tulang punggung serat optic di wilayah barat dan timur Indonesia. Selain itu, segmen lainnya juga merupakan pendapatan kontraktor entitas anak, PT Oxygen Infrastruktur Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan untuk pekerjaan pembangunan jaringan *fiber optic*.

Informasi Segmen Lainnya

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
Pendapatan usaha Segmen	2.170.668.542.754	1.864.466.397.707
Beban Segmen	(759.395.236.578)	(493.961.589.655)
Laba Kotor	1.411.273.306.176	1.370.504.808.52

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pelanggan tertentu.

4. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki dan menguasai, serta telah melakukan pendaftaran sehubungan dengan hak atas kekayaan intelektual dengan rincian sebagai berikut:

(i) Merek

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Jangka Waktu
1.	IDM000416859, tanggal 31 Oktober 2021	Cepat Net Simply Connect	42	31 Oktober 2031
2.	IDM000416858, tanggal 31 Oktober 2021	Cepat Net Simply Connect	38	31 Oktober 2031
3.	IDM000588458, tanggal 9 Maret 2015	Movic Video Conference	38	tanggal 9 Maret 2025
4.	IDM000581813, tanggal 9 Maret 2015	Mora Hosting	38	9 Maret 2024
5.	IDM000416082, tanggal 31 Oktober 2021	Cepat Net Simply Connect	09	31 Oktober 2031
6.	IDM000676851 tanggal 16 November 2015	JIBA	38	16 November 2025
7.	IDM000677243 tanggal 16 November 2015	BDM	38	16 November 2025
8.	IDM000574414 tanggal 27 November 2014	Core Indonesia	38	27 November 2024
9.	IDM000676848 tanggal 16 November 2015	Mic – 1	42	16 November 2025
10.	IDM000676853 tanggal 16 November 2015	B3JS	38	16 November 2025
11.	IDM000676857 tanggal 16 November 2015	MIC-1	38	16 November 2025
12.	IDM000676852 tanggal 16 November 2015	JIBA	42	16 November 2025
13.	IDM000556626 tanggal 24 November 2014	MIC-1	09	24 November 2024
14.	IDM000519128 tanggal 11 Desember 2013	NDC Nusantara Data Center	42	11 Desember 2023

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran			Etiket			Kelas Barang/ Jasa	Jangka Waktu
15.	IDM000454484	tanggal 31 Oktober 2011		Moratelindo Innovation	Creative Telecom		38	31 Oktober 2031
16.	IDM000519129	tanggal 11 Desember 2013		Moratelindo Broadband Company			38	11 Desember 2023
17.	IDM000520455	tanggal 11 Desember 2013		Moratelindo Broadband Company			09	11 Desember 2023
18.	IDM000652235	tanggal 21 Oktober 2016		Oxygen.id			41	21 Oktober 2026
19.	IDM000609587	tanggal 27 November 2014		Oxygen.id			38	27 November 2024
20.	IDM000588411	tanggal 9 Maret 2015		Oxygen.id			42	9 Maret 2025
21.	IDM0000520382	tanggal 11 Desember 2013		NDC Nusantara Data Center			38	11 Desember 2023
22.	IDM000520631	tanggal 11 Desember 2013		NDC Nusantara Data Center			09	11 Desember 2023
23.	IDM000519130	tanggal 11 Desember 2013		Batam Techno Park			38	11 Desember 2023
24.	IDM000676538	tanggal 16 November 2015		B3J S			42	16 November 2025
25.	IDM000676856	tanggal 16 November 2015		Super Metro			42	16 November 2025
26.	IDM000661511	tanggal 16 November 2015		Super Metro			09	16 November 2025
27.	IDM000556940	tanggal 27 November 2014		B3JS			09	27 November 2024
28.	IDM000676855	tanggal 16 November 2015		BDM			42	16 November 2025
29.	IDM000546516	tanggal 27 November 2014		BDM			09	27 November 2024
30.	IDM000519131	tanggal 11 Desember 2013		Batam Techno Park			41	11 Desember 2023
31.	IDM000520456	tanggal 11 Desember 2013		Batam Techno Park			09	11 Desember 2023
32.	IDM000555069	tanggal 11 Desember 2013		Moratelindo Broadband Company			42	11 Desember 2023
33.	IDM000558384	tanggal 11 Desember 2013		Batam Techno Park			42	11 Desember 2023

(ii) Hak Cipta

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran			Judul Ciptaan		Jenis Ciptaan	Jangka Waktu
1.	EC00202152285,	tanggal 4 Oktober 2021		KARAKTER HOME	OXYGEN.ID	Seni Rupa	4 Oktober 2071

5. TRANSAKSI AFILIASI

Berikut ini adalah transaksi antara pihak yang terafiliasi atau terasosiasi dalam grup Perseroan dimana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (*arm's length*). Dalam melaksanakan transaksi-transaksi tersebut, manajemen perusahaan terkait telah membandingkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk transaksi-transaksi sejenis apabila dilakukan dengan pihak ketiga (non-afiliasi). Sifat hubungan dan sifat transaksi Perseroan dengan pihak berelasi per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No	Pihak Terafiliasi	Keterangan
1	PT Pakkodian	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk.
2	PT Gema Lintas Benua	Pemegang saham dan manajemen yang sama dengan Entitas Induk.
3	PT Candrakarya Multikreasi	Pemegang saham dan manajemen yang sama dengan Entitas Induk.
4	PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera	Memiliki sebagian pemegang saham dengan Entitas Induk.
5	PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk.
6	PT Ketrosden Triasmitra	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk.
7	PT Triasmitra Multiniaga International	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk.
8	PT Jejaring Mitra Persada	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk.

Pada bulan Agustus 2022, PT Smartfren Telecom Tbk dan PT Smart Telecom sudah bukan merupakan pihak berelasi bagi Perseroan.

Rincian saldo dengan pihak-pihak berelasi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Pihak Terafiliasi	Rincian Penjualan	
	2022	2021
PT Smart Telecom	276.622.524.192	520.626.174.332
PT Smartfren Telecom Tbk	50.386.244.263	84.764.749.748
PT Triasmitra Multiniaga International	7.233.739.378	5.532.897.755
PT Jejaring Mitra Persada	5.985.958.000	6.012.958.000
PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera	4.044.844.535	2.384.926.829
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	3.598.936.030	9.870.296.173
PT Ketrosden Triasmitra	190.000.000	-
Jumlah	348.062.246.398	629.192.002.837
	Rincian Pembelian Beban Langsung	
PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera	6.480.686.179	4.940.029.805
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	625.150.000	852.750.000
PT Smart Telecom	464.241.667	2.028.857.238
PT Jejaring Mitra Persada	104.888.889	120.000.000
Jumlah	11.410.294.898	13.874.058.531
	Rincian Pembelian Beban Usaha	
PT Triasmitra Multiniaga International	49.069.890.240	13.735.676.808
PT Ketrosden Triasmitra	25.036.680.000	-
PT Smart Telecom	9.000.000	315.618.622
PT Smartfren Telecom Tbk	-	335.648.265
PT Pakkodian	-	74.821.887
Jumlah	74.115.570.240	14.461.765.582
	Piutang Usaha	
PT Smart Telecom	-	67.262.430.753
PT Smartfren Telecom Tbk	-	11.030.150.600
PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera	10.625.483.802	521.903.608
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	612.924.895	151.298.515
PT Jejaring Mitra Persada	39.604.605	173.219.200
Jumlah	11.278.013.303	79.139.002.676
	Penambahan Aset Tetap	
PT Smart Telecom	92.410.722.401	106.321.986.470
PT Smartfren Telecom Tbk	43.462.216.573	954.513.637
PT Triasmitra Multiniaga International	5.944.189.042	79.180.000
PT Ketrosden Triasmitra	4.374.074.533	1.082.596.472

Pihak Terafiliasi	Rincian Penjualan	
	2022	2021
PT Jejaring Mitra Persada	-	1.200.000.000
Jumlah	146.191.202.549	109.638.276.579
	Utang Usaha	
PT Triasmitra Multiniaga International	43.216.448.313	1.588.863.938
PT Ketrosden Triasmitra	35.647.092.805	11.859.921.891
PT Pakkodian	2.507.629.600	423.934.101
PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera	486.746.653	-
Jumlah	81.857.917.371	13.872.719.930
	Utang Lain-lain	
PT Candrakarya Multikresi	-	6.900.00

6. PERSAINGAN

Secara umum, berbagai perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi membutuhkan media untuk menyalurkan jasa yang dimilikinya. Saat ini, jaringan *backbone* telekomunikasi merupakan media yang digunakan berbagai perusahaan sebagai teknologi terbaru untuk menyalurkan jasa yang berkaitan dalam industri telekomunikasi. Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini Perseroan memiliki infrastruktur utama industri telekomunikasi berupa *backbone* yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan dengan kapasitas 25.900G dengan total panjang jaringan yang dimiliki Perseroan adalah sepanjang 53.135 km.

Industri telekomunikasi di Asia Tenggara sangat kompetitif. Perseroan menghadapi persaingan di setiap lini bisnis. Pesaing di Segmen Telco Perseroan termasuk PT Telekomunikasi Indonesia, XL, PT Icon Plus dan Indosat. Pesaing di Segmen *Wholesale* kami termasuk LinkNet (First Media), MNC Play Media, Lintas Arta, MyRepublic dan Icon Plus. Di Segmen *Enterprise* dan Segmen *Retail*, pesaing Perseroan meliputi LinkNet (First Media), Biznet, Lintas Arta, MNC Play Media, dan MyRepublic.

Dalam industri Perseroan, Persaingan terjadi dalam hal:

- Keandalan penyediaan layanan;
- Harga;
- Kualitas pengalaman pelanggan;
- Kemampuan kita untuk menarik, melibatkan, dan mempertahankan basis pelanggan kita;
- Kualitas dan pemilihan produk;
- Pengakuan dan reputasi merek; dan
- Kualitas pengalaman pelanggan termasuk layanan purna jual atau *after sales service*.

Perseroan adalah perusahaan dengan *core business* pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi di Indonesia.

7. KEKUATAN PERSEROAN

- Salah satu penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi swasta terbesar di Indonesia, beroperasi dalam salah satu perekonomian dengan pertumbuhan terpesat dengan pasar telekomunikasi yang menarik.**

Perseroan merupakan salah satu dari tiga penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi swasta teratas di Indonesia dari segi total panjang dan kapasitas jaringan tulang punggung, dengan panjang jaringan sekitar 53.135 km dan kapasitas 25.900G per 31 Desember 2022. Perseroan meyakini bahwa Perseroan berada di posisi yang tepat untuk menangkap peluang pertumbuhan yang diperkirakan dalam pasar internet Indonesia.

Perseroan meyakini bahwa terdapat peluang digital signifikan di Indonesia, salah satu perekonomian dengan pertumbuhan terpesat di Asia Tenggara dengan PDB nominal yang diperkirakan bertumbuh dengan laju pertumbuhan majemuk tahunan 8,5% dari 2021 hingga 2026, dibandingkan dengan prakiraan laju pertumbuhan majemuk tahunan PDB Nominal wilayah Asia Tenggara sebesar 7,0% dalam periode yang sama. Perseroan juga

mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki profil demografis yang menarik, dengan populasi yang besar sejumlah 274,9 juta penduduk pada tahun 2020, yang menghabiskan rata-rata delapan jam dan 52 menit online. Populasi Indonesia memiliki usia median 31 tahun dan diperkirakan akan semakin sejahtera, dengan pendapatan siap pakai per rumah tangga median yang diperkirakan akan meningkat sebesar 2,9% dari 2021 hingga 2026. Perseroan berpendapat kenaikan dalam pendapatan siap pakai diharapkan akan mendorong pengeluaran anggaran rumah tangga untuk layanan telekomunikasi, termasuk layanan pita lebar (*broadband*).

Sebagai respons terhadap ekspansi ekonomi digital di Indonesia, Perseroan meyakini terdapat ruang yang signifikan bagi perkembangan lebih lanjut dalam infrastruktur digital Indonesia. Pasar layanan telekomunikasi wholesale Indonesia, terutama terdiri dari infrastruktur serat optik dan saluran, diperkirakan akan tetap mengalami pertumbuhan pesat dengan prakiraan laju pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 16,6% dari 2021 hingga 2026, dan diperkirakan akan mencapai Rp23,0 triliun pada tahun 2026, menurut Perseroan. Pasar layanan telekomunikasi retail, yang terutama terdiri dari layanan Fiber-to-the-X (“FTTX”) dan pusat data, diperkirakan akan mencapai Rp92,6 triliun pada tahun 2026, menggambarkan prakiraan laju pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 10,5% dari tahun 2021 hingga 2026.

Dengan kebangkitan ekonomi digital global, Indonesia menyambut baik transformasi digital. Lalu lintas data bertumbuh dengan mapan, didorong oleh permintaan akan konten video, penggunaan media sosial, e-niaga, dan gaming. Perseroan menyatakan bahwa pada tahun 2020, pengguna internet di Indonesia menduduki peringkat ke delapan untuk waktu yang dihabiskan di Internet per hari (delapan jam dan 52 menit). Rata-rata penggunaan data bergerak per koneksi diperkirakan akan tetap bertumbuh kuat dengan laju pertumbuhan majemuk tahunan 21,0% dari tahun 2021 hingga 2026, dan diperkirakan akan mencapai 22GB/bulan pada tahun 2026. Perseroan juga mengindikasikan bahwa rata-rata penggunaan data tetap per koneksi bertumbuh dari 5,8GB/bulan pada 2016 menjadi 25,2GB/bulan pada tahun 2020 dan diperkirakan akan meningkat hingga 110GB/bulan pada 2026.

Mempertimbangkan latar belakang ini, infrastruktur serat optik dan saluran memegang peranan kritis untuk mengakomodasi konsumsi data yang semakin meningkat di Indonesia. Secara khusus, Perseroan memperkirakan akan melihat permintaan tinggi yang terus berlanjut untuk serat optik. Hal ini dapat mendorong fiberisasi situs jaringan mengingat Perseroan memperkirakan kapabilitas pengalir jaringan (*backhaul*) akan membutuhkan peningkatan agar mampu mengakomodasi kenaikan lalu lintas data dalam jangka panjang.

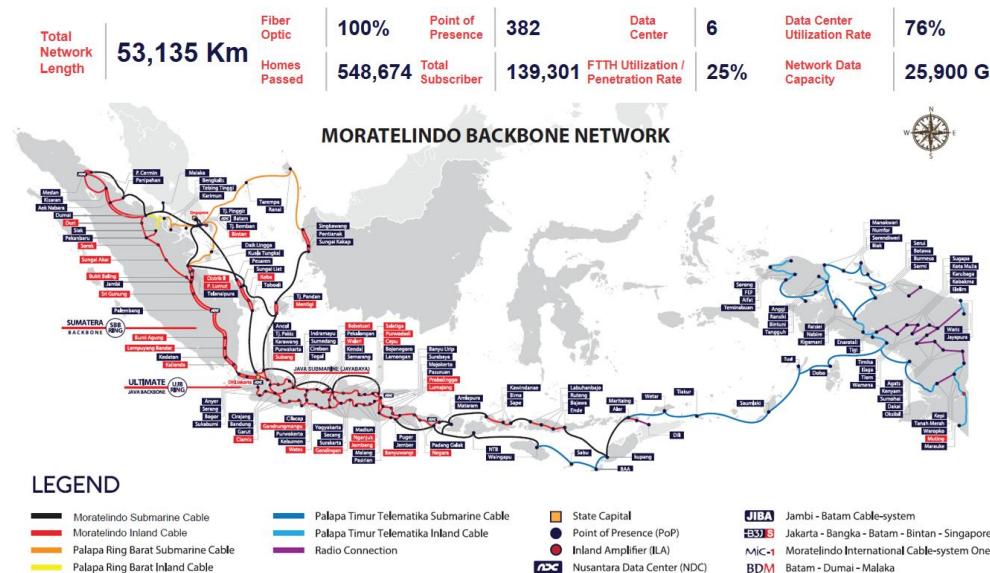
Dari tahun 2016 hingga 2020, permintaan data global telah meningkat secara signifikan. Rata-rata lalu lintas internet per bulan per koneksi pita lebar di Indonesia meningkat hampir tiga kali lipat dan diperkirakan akan terus bertumbuh dengan laju pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 23,0% hingga 2026. Kenaikan permintaan data tersebut mendorong infrastruktur serat optik semakin dekat dengan pengguna akhir. Teknologi serat optik belakangan ini semakin banyak digunakan untuk jaringan akses residensial (contohnya, FTTX), dan pasar pita lebar tetap residensial dan perusahaan Indonesia mengalami pertumbuhan stabil dengan prakiraan laju pertumbuhan majemuk tahunan secara berturut-turut sebesar 7,0% dan 13,0% dari 2020 hingga 2026, terlepas dari sifat Indonesia sebagai negara kepulauan yang menimbulkan tantangan tersendiri dalam penggelaran jaringan tetap.

Layanan Awan (*Cloud*) semakin menjadi bagian integral dari portofolio produk badan usaha, dan penyedia konektivitas berada di posisi yang tepat untuk menangkap permintaan yang semakin berkembang tersebut. Secara rata-rata, 65,0% bisnis yang disurvei menyatakan akan mempertimbangkan membeli layanan Awan dari operator jaringan tetap mereka. Hal ini menggambarkan adanya peluang yang berarti dalam bidang ini bagi operator konektivitas enterprise.

b. Pemain inti dalam masa depan digital Indonesia, dengan rekam jejak terbukti dalam mengembangkan infrastruktur digital Indonesia.

Perseroan merupakan salah satu dari tiga penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi swasta teratas di Indonesia dari segi total panjang dan kapasitas jaringan tulang punggung. Sebagai pemain inti dalam masa depan digital Indonesia, Perseroan mengoperasikan 382 titik kehadiran (*point of presence*, “POP”) yang mencakup tujuh dari sembilan wilayah utama di Indonesia per 31 Desember 2021. Perseroan juga mencapai standar perjanjian jaminan tingkat layanan yang tinggi dengan SLA (*uptime*) 99,8%, lebih tinggi dibandingkan standar SLA yang diatur dalam kontrak komersial Perseroan, yaitu 99,5% sebagaimana per 31 Desember, 2022.

Perseroan adalah salah satu jaringan terbesar entitas non-BUMN di Indonesia. Dengan memanfaatkan cakupan infrastruktur tulang punggung Perseroan yang efektif, Perseroan secara strategis merintis cakupan jaringan komprehensif di Indonesia Timur, yang secara historis merupakan pasar yang kurang terlayani oleh pemain pasar yang ada. Menurut Submarine Cable Map, Perseroan memiliki satu dari delapan kabel bawah laut internasional yang ada, dengan titik pendaratan (*landing point*) di Indonesia. Perseroan meyakini bahwa lisensi dan rangkaian penawaran layanan Perseroan yang komprehensif menempatkan Perseroan pada posisi yang tepat untuk menangkap peluang yang tersedia dalam bidang infrastruktur telekomunikasi digital.



Informasi sebagaimana pada 31 Desember 2022.

Perseroan memiliki keahlian selama lebih dari dua dekade dalam mengembangkan infrastruktur digital Indonesia. Sejak pendirian Perseroan pada tahun 2000, Perseroan telah mengembangkan panjang jaringannya secara signifikan dan memiliki rekam jejak sebagai perintis pengembangan dan inovasi infrastruktur digital Indonesia. Dalam dekade terakhir, Perseroan telah meningkatkan panjang jaringannya secara signifikan, dari 6.020 km (per 31 Desember 2010) menjadi 53.135 km (per 31 Desember 2022). Berkat rekam jejak Perseroan yang telah terbukti sebagaimana terlihat dalam keberhasilan Perseroan melaksanakan proyek di wilayah geografis yang menantang, Perseroan dipercaya oleh pemerintah Indonesia untuk melaksanakan proyek strategis utama, yang berperan penting untuk mengembangkan basis pelanggan Perseroan lebih lanjut serta meningkatkan pangsa pasar Perseroan, memberikan Perseroan keunggulan tersendiri dibandingkan para pesaingnya.

c. Penawaran layanan yang komprehensif, menggabungkan teknologi canggih dan terdepan untuk mencapai keandalan dan kinerja tinggi.

Perseroan menawarkan serangkaian luas produk dan layanan, termasuk konektivitas, pusat data, wholesale, enterprise/retail, serta konsesi, melayani seluruh segmen utama pasar telekomunikasi di Indonesia.

Dengan memanfaatkan jaringan tulang punggung domestik Perseroan yang ekstensif, Perseroan dalam waktu singkat menggelar jaringan *Fiber to the Home* ("FTTH") di berbagai kota utama di Indonesia untuk meningkatkan penawaran *retail* dan *enterprise* Perseroan lebih lanjut dan meraih pangsa pasar di pasar layanan pita lebar residensial dan *enterprise*. Jaringan Perseroan merupakan salah satu jaringan paling ekstensif di antara entitas non-BUMN di Indonesia dan Perseroan menggunakan teknologi terkini. Per 31 Desember 2022, Perseroan mengoperasikan sekitar 548.000 *home pass*, yang mewakili 25,0% dari total pelanggan Perseroan.

Salah satu penawaran layanan Perseroan, Oxygen.id, merupakan merek lokal terkemuka dengan basis pelanggan retail setia yang kuat. Perseroan meyakini hal ini diraih berkat penyediaan koneksi yang lebih cepat, latensi yang

lebih rendah, dan jaringan yang lebih andal. Untuk Segmen *Retail & Enterprise* Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), Perseroan telah menggelar jaringan POP di sebagian besar kota besar di Indonesia.

Perseroan telah mendirikan enam pusat data di kota-kota Tingkat 1 dan Tingkat 2 di Indonesia dan juga terhubung dengan berbagai pusat data di Indonesia serta sentral (*exchange*) lokal. Perseroan meyakini bahwa lokasi strategis dan solusi pusat data Perseroan mampu mendukung Perseroan dalam menyampaikan layanan pusat data berkualitas tinggi. Pusat data Perseroan melengkapi jaringan tulang punggung dan FTTX, dan 76% dari rak yang terpasang di pusat data Perseroan saat ini telah terpakai sebagaimana per 31 Desember 2022, dengan tanpa *downtime*.

d. Basis klien multinasional terkemuka yang terdiversifikasi, mulai dari operator telekomunikasi hingga penyedia layanan media Over-the-Top.

Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki basis klien badan usaha multinasional terkemuka yang terdiversifikasi, dalam berbagai lini vertikal, termasuk operator serat optik dan seluler regional terkemuka, perusahaan multinasional dan penyedia layanan media *Over-the-Top* (“OTT”), berkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya.

e. Rekam jejak yang telah terbukti dalam menghasilkan kinerja keuangan yang kuat.

Perseroan memiliki rekam jejak yang telah terbukti dalam menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang kuat dan profil margin yang senantiasa meningkat, berkat keberhasilan Perseroan dalam melaksanakan proyek serta kapabilitas operasional yang kuat.

Perseroan meyakini bahwa profil keuangan Perseroan yang kuat dengan arus pendapatan yang semakin beragam tumbuh dari kontrak yang stabil dengan basis klien multinasional Perseroan yang laik kredit. Perseroan juga telah menunjukkan kemampuannya untuk memperkuat neraca Perseroan, melalui peningkatan total aset dari Rp14.565,4 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 hingga Rp14.918,9 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, serta menurunkan rasio utang bersih terhadap laba kotor (*Net Debt to EBITDA*) dari 3,28x pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 ke 2,50x pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022. Perseroan juga memperkuat struktur permodalan, sebagaimana tercermin dalam penurunan rasio utang terhadap modal (*debt to equity*) dari 1,50x pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 ke 0,88x pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.

f. Tim manajemen berpengalaman yang terdiri dari ahli industri dengan beragam kompetensi.

Perseroan memiliki tim manajemen berdedikasi dengan pengalaman pasar lokal dan wawasan industri yang ekstensif. Masing-masing anggota kunci tim manajemen Perseroan memiliki pengalaman industri dalam infrastruktur digital selama rata-rata lebih dari 20 tahun. Secara keseluruhan, tim manajemen Perseroan memiliki keahlian dalam berbagai bidang yang beragam, termasuk infrastruktur digital, telekomunikasi, pusat data, dan teknologi informasi, dengan demikian mendukung keunggulan kompetitif Perseroan di seluruh sisi bisnisnya.

8. PEMASARAN, PENJUALAN DAN DISTRIBUSI

Dalam mengembangkan strategi pemasaran, Perseroan berfokus pada kedua aspek berikut ini. Pertama, meningkatkan kapasitas jaringan untuk memenuhi permintaan pelanggan sebagai bagian dari upaya pengembangan usaha, terutama dalam upaya melakukan penetrasi ke pasar ritel baru di berbagai kota. Kedua, dengan berkonsentrasi pada peningkatan penjualan. Guna meningkatkan pengenalan produk, Perseroan menjalankan kegiatan promosi di media, termasuk radio, media sosial, media daring, dan media cetak dengan tujuan menghasilkan penjualan. Perseroan juga menawarkan promosi yang melibatkan paket gabungan (*bundling*) layanan internet dan televisi kabel serta layanan tambahan lainnya. Guna meningkatkan pengenalan produk, Perseroan juga secara berkala turut berpartisipasi dalam pameran teknologi swasta maupun pemerintah. Upaya pemasaran dan penjualan Perseroan melibatkan prosedur terstandar yang diterapkan berdasarkan wilayah dan pada umumnya membutuhkan waktu satu tahun untuk mencapai titik optimal.

Sistem penjualan dan distribusi Perseroan berdasarkan segmen adalah sebagai berikut:

- Segmen *Telco* dan Segmen *Wholesale*: Sistem penjualan Segmen *Telco* dan Segmen *Wholesale* terutama dilakukan melalui program penjualan berkesinambungan yang disesuaikan secara personal serta program penjualan berbasis B2B.
- Segmen *Enterprise*: Sistem penjualan Segmen *Enterprise* terutama dilakukan melalui program penjualan berkesinambungan yang disesuaikan secara personal serta promosi penjualan, termasuk pemberian diskon.
- Segmen *Retail*: Sistem penjualan Segmen Ritel berfokus pada promosi melalui iklan serta promosi penjualan, termasuk penggabungan (*bundling*) paket/produk.
- Segmen Lainnya merupakan:
 1. Pendapatan konsesi jasa atas proyek Palapa Ring dimana Perseroan hanya memberikan layanan berdasarkan kontrak dengan BAKTI selama periode kontrak kerjasama.
 2. Pendapatan kontruksi dimana program penjualan berdasarkan order pembelian dari pelanggan.
 3. Pendapatan usaha dari penjualan VSAT melalui program penjualan berkesinambungan yang disesuaikan secara personal serta program penjualan berbasis B2B untuk area yang tidak tercover oleh *fiber optic*.

Staf penjualan Perseroan untuk Segmen *Enterprise* dan Segmen *Retail* menerima insentif bulanan sebagai kompensasi. Sebagai contoh, staf penjualan Segmen *Retail* menerima skema insentif kompetitif apabila mengakuisisi pelanggan baru. Untuk Segmen *Telco* dan Segmen *Wholesale*, bonus dibayarkan per tahun kepada staf berdasarkan pencapaian target tertentu.

Dalam Segmen *Retail*, Perseroan berupaya memperoleh pelanggan dengan menciptakan paket dan harga yang kompetitif. Perseroan juga melakukan inisiatif pra-penjualan dan penganvasan untuk memperoleh pelanggan. Program loyalitas di Segmen *Retail* meliputi insentif seperti layanan WiFi gratis dan waktu instalasi yang cepat. Untuk Segmen *Telco*, Segmen *Wholesale*, dan Segmen Lain-Lain, Perseroan terkadang mengandalkan bantuan mitra dari pelanggan yang disasar.

Berikut merupakan informasi kinerja per segmen operasi Perseroan yang dijabarkan berdasarkan segmen pasar untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

31 Desember 2022	Pendapatan		Beban Langsung		Laba Kotor	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Telco	931.786.394.459	20%	652.047.752.092	34%	279.738.642.367	10%
Wholesale	688.902.720.460	15%	196.217.245.806	10%	492.685.474.654	18%
Retail	856.293.629.681	18%	282.518.732.768	15%	573.774.896.913	21%
Lainnya	2.170.668.542.754	47%	759.395.236.578	40%	1.411.273.306.176	51%
Jumlah	4.647.651.287.354	100%	1.890.178.967.244	100%	2.757.472.320.110	100%

31 Desember 2021	Pendapatan		Beban Langsung		Laba Kotor	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Telco	1.199.223.356.053	29%	729.687.491.170	44%	469.535.864.883	19%
Wholesale	454.663.286.407	11%	185.510.656.121	11%	269.152.630.286	11%
Retail	661.720.025.988	16%	233.623.049.529	14%	428.096.976.459	17%
Lainnya	1.864.466.397.707	45%	493.961.589.655	30%	1.370.504.808.052	54%
Jumlah	4.180.073.066.155	100%	1.642.782.786.475	100%	2.537.290.279.680	100%

9. STRATEGI UTAMA

a. *Senantiasa mengembangkan usaha untuk memperkuat posisi terdepan.*

Perseroan berupaya memperluas jaringan tulang punggung serat optik domestik dan internasional dengan cadangan proyek yang ekstensif. Dalam waktu dekat, Perseroan bermaksud untuk berkonsentrasi pada kota-kota terpadat di Indonesia, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kota-kota di Jawa, Sumatra, dan Bali. Dalam jangka panjang, Perseroan berencana untuk berkonsentrasi pada Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah lainnya, di mana terdapat lebih sedikit jaringan lama. Perseroan juga berencana melanjutkan ekspansi dan pengembangan jaringan tulang punggung internasionalnya.

Perseroan juga berencana memperluas jaringan akses dan metro dengan membangun infrastruktur dan saluran bersama di kota-kota dan wilayah-wilayah utama untuk mengantisipasi komersialisasi 5G. Dalam hal ini, Perseroan bermaksud berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan infrastruktur tiang dan saluran bersama di kota-kota strategis padat penduduk di seluruh Indonesia dan berupaya membangun saluran serat optik dengan panjang yang signifikan dan jumlah unit tiang yang signifikan dalam lima tahun ke depan untuk mendukung penerapan jaringan 5G dan koneksi metro.

Perseroan berupaya menyediakan akses internet bagi sektor yang tidak dan/atau belum terlayani di pasar Indonesia, dengan memperkenalkan jasa satelit pita lebar. Pada tahun 2021, Perseroan merampungkan akuisisi PT Indo Pratama Teleglobal ("IPT"), yang menyediakan layanan *Very Small Aperture Terminal* ("VSAT"), yang akan melengkapi jaringan tulang punggung serat optik Perseroan yang telah ada.

Perseroan juga berencana mempercepat kegiatan konstruksi saluran & tiang Perseroan untuk mencakup kota-kota terpilih, yang akan dengan segera memperoleh akses ke jaringan serat optik Perseroan serta layanan terbaru (seperti koneksi 5G).

b. *Mengembangkan segmen **retail** dan **enterprise** lebih lanjut.*

Perseroan berupaya memanfaatkan laju Perseroan yang mapan di segmen pita lebar retail dengan mengembangkan jaringan FTTH Perseroan serta meningkatkan basis pelanggan retail. Secara khusus, Perseroan bermaksud mengembangkan jaringan layanan Oxygen.id di Jabodetabek, Jawa dan di luar pulau Jawa, terutama di Medan, Jambi, Pontianak, Pangkal Pinang, dan Bali, serta kota-kota besar lainnya. Di samping komitmen Perseroan untuk menyediakan koneksi internet berkecepatan tinggi dan andal kepada pelanggannya, Perseroan juga berkomitmen untuk memberikan layanan purnajual yang unggul untuk mendukung perjalanan pelanggan seutuhnya (seperti melalui aplikasi seluler Perseroan).

Perseroan bermaksud mencapai target tersebut melalui strategi pemasaran holistik yang menerapkan inisiatif *above-the-line* dan *below-the-line*, seperti acara ramah tamah pelanggan, iklan di media sosial, pameran, *roadshow*, bahan media pemasaran, iklan penjenamaan vinil menggunakan mobil.

Perseroan juga berupaya meningkatkan Segmen *Enterprise* dengan mengembangkan layanan Awan dan kapabilitas pusat data yang tersedia. Sebagai contoh, Perseroan berupaya mencapai solusi FTTX menyeluruh (*full suite*), termasuk *Fiber-to-the-Building* ("FTTB").

Dari segi kapabilitas pusat data, Perseroan berencana untuk melakukan penjualan silang antara layanan Awan dan solusi pusat data kepada pelanggan *Enterprise* di kota-kota Tingkat 1 dan Tingkat 2 utama, dengan mengembangkan kapasitas pusat data Perseroan yang ada secara signifikan. Perseroan juga mungkin berupaya mencari kemitraan strategis untuk membangun pusat data *hyperscale* di masa depan.

c. *Melanjutkan fokus pada inovasi teknologi dan perbaikan struktur biaya.*

Perseroan berencana untuk melanjutkan investasinya dalam kapabilitas internal dan merekrut karyawan berbakat dari berbagai universitas, lembaga, perusahaan teknologi dan telekomunikasi terkemuka untuk mengembangkan kumpulan talenta Perseroan dan membantu Perseroan mendorong terciptanya inovasi teknologi. Perseroan juga

bermaksud senantiasa memperbaharui kapabilitas teknis untuk memaksimalkan efektivitas biaya sekaligus berupaya mencapai keunggulan operasional. Sebagai contoh, Perseroan akan terus meminimalkan opsi modul terpersonalisasi untuk mencapai skala ekonomi tertinggi.

10. JARINGAN PERSEROAN

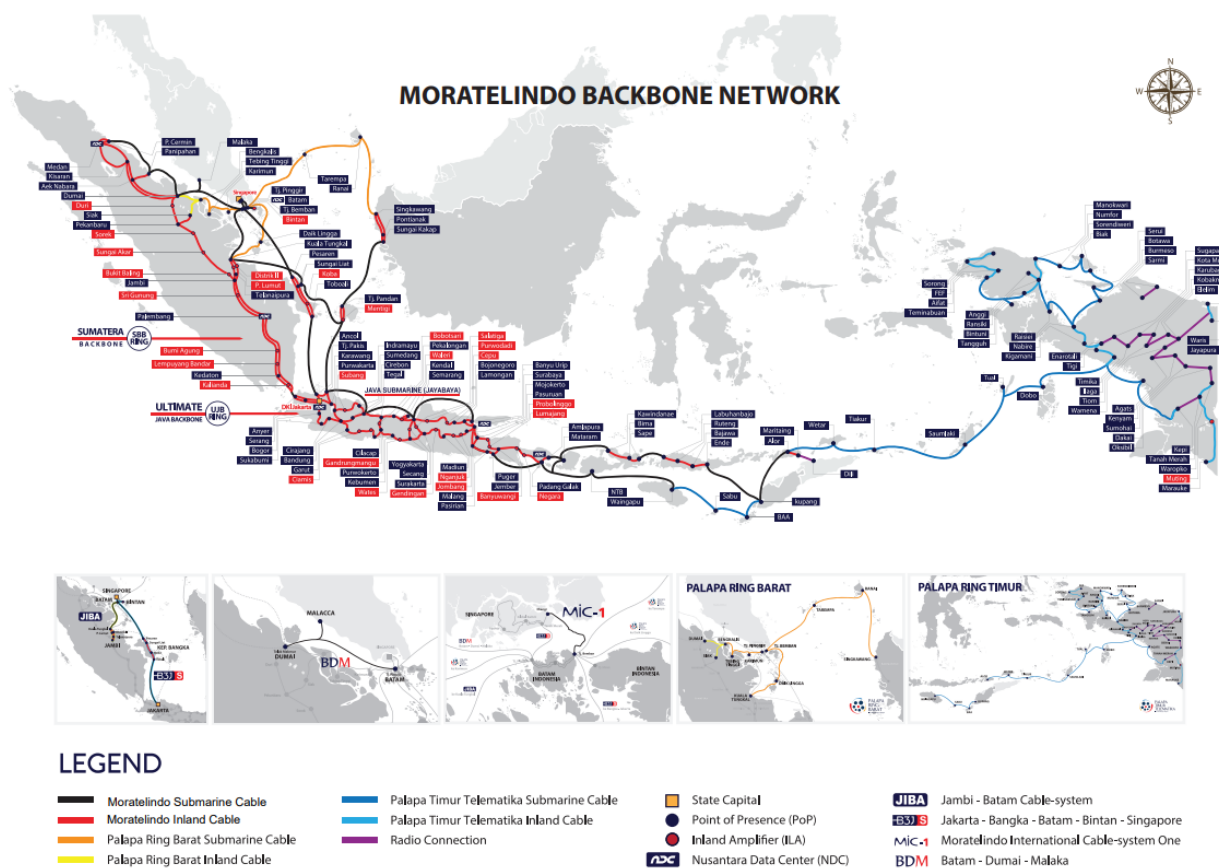
Jaringan tulang punggung nasional bertujuan meningkatkan kecepatan internet di seluruh Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mempercepat digitalisasi di berbagai sektor strategis dan menghubungkan masyarakat, terutama masyarakat yang secara tradisional kurang terlayani. Perseroan memiliki 385 POP dan menyediakan layanan internet bagi berbagai macam pelanggan, mulai dari operator telekomunikasi hingga pelanggan ritel pengguna akhir.

Jaringan Perseroan terdiri dari kabel serat optik sepanjang 53.135 km per 31 Desember 2022. Jaringan ini terdiri dari 12.689 km jaringan bawah laut, termasuk kabel bawah laut yang membentang dari Pulau Papua, Indonesia, ke Singapura, 15.099 km jaringan domestik darat yang mencakup Pulau Sumatra, Pulau Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dan Pulau Papua di Indonesia, dan 25.347 km jaringan perkotaan yang mencakup wilayah metropolitan di Jabodetabek, Medan, Pangkal Pinang, Pontianak, Bali, dan kota-kota lainnya di Indonesia, per 31 Desember 2022. Masa manfaat kabel serat optik darat Perseroan adalah 20 tahun. Selain itu, jaringan Perseroan juga mencakup jaringan FTTH Perseroan, yang melewati sekitar 548.674 rumah di Jabodetabek, Medan, Pangkal Pinang, Pontianak, Bali, dan kota-kota lainnya di Indonesia, per 31 Desember 2022.

Jaringan bawah laut Perseroan, Moratelindo International Cable-System One ("MIC-1") terdiri dari kabel bawah laut yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan dengan total kapasitas terpasang 25.900G. Jaringan ini mengoperasikan rute lalu lintas internasional antara Pulau Batam, Indonesia, dan Singapura. Masa manfaat kabel serat bawah laut Perseroan adalah 25 tahun. Jaringan bawah laut Perseroan digunakan oleh pelanggan Perseroan untuk memindahkan, menyimpan, dan mengirim lalu lintas data dan internet antar lokasi.

Jaringan akses Perseroan membentang sepanjang 25.347 km, mencakup Jabodetabek, Medan, Pangkal Pinang, Pontianak, Bali, dan kota-kota lainnya di Indonesia.

Ilustrasi jaringan Perseroan disajikan di bawah ini:



Bagan berikut ini menyajikan perincian pertumbuhan jaringan tulang punggung trans-Indonesia Perseroan untuk masing-masing tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2022.

Description	2021	2022
Total Backbone (Km)	27.561	27.788
Submarine (Km)	12.689	12.689
Inland (Km)	14.872	15.099
Total Access (Km)	24.188	25.347
TOTAL (Km)	51.749	53.135
Capacity (G)	21.000	25.900

TEKNOLOGI JARINGAN (*NETWORK TECHNOLOGY*)

Perseroan menerapkan teknologi terstandarisasi yang telah terbukti dalam memberikan layanan kepada pelanggan Perseroan, yang diperoleh dari pemasok pemasaran terkemuka, menerapkan solusi sesuai dengan kebutuhan segmen pasar. Secara umum, Perseroan membeli peralatan bersama-sama dengan lisensi perangkat lunak, baik yang bersifat permanen maupun dapat diperbaharui, untuk mengoptimalkan biaya Peralatan. Perusahaan-perusahaan tersebut memberikan jaminan mutu serta layanan tambahan lainnya, seperti layanan jaminan purnajual, suku cadang yang siap tersedia, dan inovasi teknologi secara berkesinambungan.

Satu hal yang bersifat fundamental terhadap jaringan Perseroan adalah penggunaan teknologi serat optik, menerapkan spesifikasi standar yang telah ditetapkan sebelumnya tergantung pada kabel yang digunakan, yaitu kabel darat atau kabel bawah laut. Selain itu, Perseroan memastikan hierarki dan arsitektur jaringan Perseroan sangat kuat dan berketahanan tinggi dengan tujuan melampaui komitmen SLA Perseroan kepada pelanggan. Selanjutnya, jaringan Perseroan didesain secara internal guna memastikan Perseroan memiliki pengetahuan penuh, mampu mengelola kecepatan penggelaran koneksi pelanggan baru dan menjaga kualitas selama operasi.

Teknologi utama yang digunakan di seluruh jaringan Perseroan dapat dikelompokkan menjadi produk/layanan utama berikut ini: *backbone and access networks optical transport networking, dense wavelength division multiplexing (DWDM), multi-protocol label switching (MPLS)* dan *gigabit ethernet passive optical network (GPON)*; pusat data dan TI (*hosting, Awan, dan DNS, di samping solusi lain*).

Selain mengelola desain jaringan, implementasi, dan operasi secara internal, Perseroan juga memiliki tim TI internal yang bertanggung jawab atas pengembangan dan manajemen aplikasi internal untuk mendigitalisasi proses dan sistem internal Perseroan. Tim IT juga bertanggung jawab untuk membuat dan memfasilitasi solusi untuk penawaran produk dan jasa Perseroan. Dengan demikian, Perseroan mampu merespons perubahan di pasar dengan tangkas dan beradaptasi dengan cepat.

KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN DATA (*DATA SECURITY AND PROTECTION*)

Perseroan memiliki tim keamanan data yang terdiri dari insinyur dan teknisi, termasuk tim karyawan keamanan bersertifikasi yang dikhususkan untuk melindungi keamanan data Perseroan. Perseroan juga mengadopsi kebijakan perlindungan data yang ketat untuk menjaga keamanan data hak milik Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan keamanan dan perlindungan data Indonesia. Perseroan melakukan enkripsi terhadap informasi pribadi yang dikumpulkan dari platform Perseroan sendiri. Guna menjaga keamanan data dan mencegah kebocoran data, Perseroan telah menetapkan protokol internal yang sangat ketat. Berdasarkan protokol tersebut, Perseroan memberikan akses rahasia terhadap data pribadi rahasia hanya kepada karyawan dalam jumlah terbatas dengan otoritas akses yang ditetapkan dengan ketat dan berlapis-lapis. Perseroan secara ketat mengontrol dan mengelola penggunaan data oleh berbagai departemen dalam Perseroan dan tidak membagikan data kepada pihak ketiga, dan Perseroan tidak bekerja sama dengan pemasok pihak ketiga dalam melakukan analitik data. Basis data Perseroan dicadangkan setiap hari dan setiap minggu.

ASURANSI YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	Property All Risk Insurance No. 990122014287 tanggal 2 Januari 2023	a. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (Leader); b. PT Lippo General Insurance; c. Askrindo (Persero); d. PT Asuransi Tripakarta; e. PT Asuransi	Peralatan (Telekomunikasi)	Rp250.977.652.332	7 Desember 2022 s.d 7 Desember 2023

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
		Umum BCA; f. PT Sahabat Insurance; dan g. PT Asuransi Sinar Mas.			
2.	Earthquake Insurance No. 990122014319 tanggal 2 Januari 2023 sebagaimana berjalan bersamaan dengan Property All Risk Insurance No. 990122014287 tanggal 2 Januari 2023	a. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (Leader); b. PT Lippo General Insurance Tbk; c. PT Asuransi Tripakarta; d. PT Asuransi Umum BCA; e. PT Sahabat Insurance; dan f. PT Asuransi Sinar Mas.	Peralatan (Telekomunikasi)	Rp250.977.652.332	7 Desember 2022 s.d 7 Desember 2023
3.	Public Liability Insurance Policy No. 12.200.0076.13302 tanggal 3 Oktober 2022	PT Asuransi Sinar Mas	Public Liability (Claim Made Basis) untuk Peralatan (Telekomunikasi) di: a. Cyber NTT Jakarta; dan b. Telkomsigma BSD.	Rp450.000.000	15 September 2022 s.d 15 September 2023
4.	Professional Liability Insurance No. 12.200.0087.39428 tanggal 27 Desember 2022	PT Asuransi Sinar Mas	Kecelakaan Kerja	USD2,000,000	24 November 2022 s.d 24 November 2023
5.	Public & Product's Liability Insurance No. 5390120004 tanggal 17 Juni 2022	PT AIG Insurance Indonesia	a. Section A (Public Liability); b. Pollution Liability; dan c. Product Liability.	USD5,000,000	30 Juni 2022 s.d 30 Juni 2023
6.	Property All Risk Insurance No. 1801092201787 tanggal 29 Desember 2022	PT Lippo General Insurance Tbk	Material / Properti dan Gangguan Usaha (Peralatan Telekomunikasi)	Rp232.414.313,42	26 November 2022 s.d 26 November 2023
7.	Indonesian Earthquake Standard Policy No. 1801052201279 tanggal 31 Desember 2022	PT Lippo General Insurance Tbk	Peralatan (Telekomunikasi)	Rp345.012.250.546,58	26 November 2022 s.d 26 November 2023

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
8.	Property All Risk Insurance No. 12.200.0068.24960 tanggal 14 September 2022	PT Asuransi Sinar Mas	Peralatan (Telekomunikasi)	<u>Daleng, Lembor, Kab. Manggarai Barat, NTT:</u> Rp2.243.607.811 <u>Tenda, Langke Rembong, Kab. Manggarai NTT:</u> Rp2.909.945.321 <u>Kota Ndora, Borong, Kab. Manggarai Timur, NTT:</u> Rp2.167.151.777 <u>Bajawa, Kab. Ngada, NTT:</u> Rp3.225.776.542 <u>Ulupulu, Nangaroro, Kab Nagekeo, NTT:</u> Rp2.578.536.876 <u>Nangapanda, Kab. Ende, NTT:</u> Rp3.411.723.409 <u>Kupang, Lasiana. Klp. Lima, Kota Kupang, NTT:</u> Rp3.436.677.721 <u>Kolana Utara, Alor Timur, NTT:</u> Rp5.949.555.551	29 Agustus 2022 s.d 24 Agustus 2023
9.	Earthquake Policy No. 12.200.0068.25240 tanggal 14 September 2022	PT Asuransi Sinar Mas	Peralatan (Telekomunikasi)	<u>Sape – Labuan Bajo – Ende – Kupang – Alor:</u> Rp232.625.143.682 <u>Sape – Labuan Bajo – Ende – Kupang – Alor:</u> Rp79.654.786.569 <u>Poja, Sape, Bima, NTB:</u> Rp3.459.995.021 <u>Tanjung Boleng, Boleng, Kab. Manggarai Barat:</u> Rp3.105.903.150 <u>Deleng, Lembor Kab. Manggarai Barat, NTT:</u> Rp2.243.607.811 <u>Tenda, Lengke Rembong, Kab. Manggarai, NTT:</u> Rp2.909.945.321	29 Agustus 2022 s.d 24 Agustus 2023

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
				<u>Kota Ndora, Borong,</u> <u>Kab. Ngada, NTT:</u> Rp2.167.151.777 <u>Bajawa, Kab. Ngada,</u> <u>NTT:</u> Rp3.225.776.542 <u>Ulupulu, Nangaroro,</u> <u>Kab. Nagekeo, NTT:</u> Rp2.578.536.876 <u>Nangapanda, Kab.</u> <u>Ende, NTT:</u> Rp3.411.723.409 <u>Kupang, Lasiana, Klp.</u> <u>Lima, Kota Kuapng,</u> <u>NTT:</u> 3.436.677.721 <u>Kolana Utara, Alor</u> <u>Timur, Kab. Alor, NTT:</u> Rp5.949.555.551	
10.	Cover Note No. 047566/CV/PAR/164.10 0-KBRU/11/2022 tanggal 16 Februari 2023 (Property All Risk Insurance dan Earthquake Insurance)	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Sinar Mas <u>Tertanggung</u> Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan Perseroan	Peralatan (Telekomunikasi)	Rp305.645.108.042	1 Februari 2023 s.d 1 Februari 2024
11.	Cover Note No. 047566/CV/PAR/164. 100-KBRU/11/2022 tanggal 16 Februari 2023 (Property All Risk Insurance dan Earthquake Insurance)	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Sinar Mas <u>Tertanggung</u> Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan Perseroan	Peralatan (Telekomunikasi)	Rp199.750.047.002	1 Februari 2023 s.d 1 Februari 2024
12.	Property All Risk Insurance No. 1801092101694 tanggal 24 November 2022	a. PT Lippo General Insurance Tbk (35%); b. Asuransi Umum Mega (25%); c. PT Asuransi Sinar Mas (20%); dan d. PT Zurich Asuransi Tbk (20%).	Material / Kerusakan Properti dan Persediaan (Peralatan Telekomunikasi)	Rp77.506.029.010,64	26 Oktober 2022 s.d 26 Oktober 2023

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
13.	Property All Risk Insurance No. 12.200.0078.33202 tanggal 21 Oktober 2022	PT Asuransi Sinar Mas	Peralatan (Telekomunikasi)	<u>Zona 01.02, Jl. Pasar Nippon Lingkungan 1:</u> Rp33.945.916.199,22 <u>Zona 01.03, Jl. Dusun II Sidodadi:</u> Rp23.394.260.850	11 September 2022 s.d 11 September 2023
14.	Earthquake Policy No. 12.200.0078.33549 tanggal 28 Oktober 2022	PT Asuransi Sinar Mas	Peralatan (Telekomunikasi)	<u>Zona 01.02, Jl. Pasar Nippon Lingkungan 1:</u> Rp33.945.916.199,23 <u>Zona 01.03, Jl. Dusun II Sidodadi:</u> Rp23.394.260.850, 37	11 September 2022 s.d 11 September 2023
15.	Property All Risk No. 12.200.0078.33525 tanggal 28 oktober 2022	PT Asuransi Sinar Mas	Peralatan (Telekomunikasi)	<u>Zona 01.02, Tirta Deli:</u> Rp880.433.261,85 <u>Zona 03.01, Haji Minggu, Lebak Wangi, Parung:</u> Rp6.503.722.225,55 <u>Zona 03.02, Cisirung01, Bandung:</u> Rp640.802.295,80 <u>Zona 07.01, Sunu, Colocation Sharing MSC NSN:</u> 1.225.869.338,15 <u>Zona 08.01, IT Tukad Ayung:</u> Rp820.716.918,87	11 September 2022 s.d 11 September 2023
16.	Earthquake Poilicy No. 12.200.0078.33363 tanggal 28 Oktober 2022	PT Asuransi Sinar Mas	Peralatan (Telekomunikasi)	<u>Zona 01.02, Tirta Deli:</u> Rp880.433.261,85 <u>Zona 03.01, Haji Minggu, Lebak Wangi, Parung:</u> Rp6.503.722.225,55 <u>Zona 03.02, Cisirung01, Bandung:</u> Rp640.802.295,80 <u>Zona 07.01, Sunu, Colocation Sharing MSC NSN:</u> 1.225.869.338,15 <u>Zona 08.01, IT Tukad Ayung:</u> Rp820.716.918,87	11 September 2022 s.d 11 September 2023

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
17.	Property All Risk Insurance No. 12.200.0078.33387 tanggal 28 Oktober 2022	PT Asuransi Sinar Mas	Peralatan (Telekomunikasi)	<u>Zona 02.03, Pangkal Pinang:</u> Rp12.305.652.218 <u>Zona 02.02, Musi Dua:</u> 21.781.665.308,65 <u>Zona 01.03, Kualanamu:</u> Rp64.503.539.419,26 <u>Zona 03.01, Semplak Barat, Ciapus:</u> Rp161.859.887.188,88 <u>Zona 03.03, Cimahi Kota:</u> Rp3.207.398.154,21	11 September 2022 s.d 11 September 2023
18.	Earthquake Policy No. 12.200.0078.33305 tanggal 28 Oktober 2022	PT Asuransi Sinar Mas	Peralatan (Telekomunikasi)	<u>Zona 02.03, Pangkal Pinang:</u> Rp12.305.652.218,31 <u>Zona 02.02, Musi Dua:</u> 21.781.665.308,66 <u>Zona 01.03, Kualanamu:</u> Rp64.503.539.419,27 <u>Zona 03.01, Semplak Barat, Ciapus:</u> Rp161.859.887.188,89 <u>Zona 03.03, Cimahi Kota:</u> Rp3.207.398.154,21	11 September 2022 s.d 11 September 2023
19.	Property All Risk Insurance No. 1801092201747 tanggal 24 Desember 2022	a. PT Lippo General Insurance Tbk (50%); dan b. Malacca Trust Wuwungan Insurance (50%).	Peralatan (Telekomunikasi)	Rp131.828.694.577,37	1 Desember 2022 s.d 1 Desember 2023
20.	Property All Risk Insurance No. 1801052201237 tanggal 25 Desember 2022	a. PT Lippo General Insurance Tbk (50%); dan b. Malacca Trust Wuwungan Insurance (50%).	Peralatan (Telekomunikasi)	Rp131.828.694.577,37	1 Desember 2022 s.d 1 Desember 2023

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
21.	Movable Property All Risk (MPAR) Insurance No. 991222098505 tanggal 24 Agustus 2022	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	Peralatan Kantor	Rp15.390.818.519,61	7 Mei 2022 s.d 7 Mei 2023 Pada tanggal Prospektus diterbitkan, polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan
22.	Indonesian Earthquake Standard Policy No. 12.200.0085.64505 tanggal 9 Desember 2022	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Sinar Mas <u>Tertanggung:</u> Perseroan dan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk	Peralatan Kantor	<u>Gedung Tendean, Jl. Kapten Tendean No. 43, Jakarta:</u> Rp1.114.810.000 <u>Graha 9, Jl. Penataran No. 9, Jakarta:</u> Rp7.626.644.000 <u>HO Kemenkes (Gedung Sujudi Lt 10 Pusdatin), Jl. H.R Rasuna Said, Jakarta:</u> Rp1.234.318.104	2 Desember 2022 s.d 2 Desember 2023
23.	Property All Risk Insurance No. 12.200.0085.64503 tanggal 8 Desember 2022	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Sinar Mas <u>Tertanggung:</u> Perseroan dan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk	Peralatan Kantor	<u>Gedung Tendean, Jl. Kapten Tendean No. 43, Jakarta:</u> Rp1.114.810.000 <u>Graha 9, Jl. Penataran No. 9, Jakarta:</u> Rp7.626.644.000 <u>HO Kemenkes (Gedung Sujudi Lt 10 Pusdatin), Jl. H.R Rasuna Said, Jakarta:</u> Rp1.234.318.104	2 Desember 2022 s.d 2 Desember 2023
24.	Indonesian Earthquake Standard Policy No. 12.200.0085.64536 tanggal 9 Desember 2022	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Sinar Mas <u>Tertanggung:</u> Perseroan dan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk	Peralatan Kantor	<u>Gedung Tendean, Jl. Kapten Tendean No. 43, Jakarta:</u> Rp31.935.405.757 <u>Graha 9, Jl. Penataran No. 9, Jakarta:</u> Rp6.766.341.076 <u>Jl. Jatinegara Barat No.2, Jakarta:</u> Rp38.868.000 <u>Site Ila Route 3B, Teluk Jambe:</u> Rp462.875.000 <u>Site Ila Route 4A, Cikarang:</u>	2 Desember 2022 s.d 2 Desember 2023

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
				Rp314.250.000 Site NOC, BSD: Rp506.465.000	
25.	Property All Risk Insurance No. 12.200.0085.64533 tanggal 9 Desember 2022	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Sinar Mas <u>Tertanggung:</u> Perseroan dan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk	Peralatan Kantor	<u>Gedung Tendean, Jl. Kapten Tendean No. 43, Jakarta:</u> Rp31.935.405.757 <u>Graha 9, Jl. Penataran No. 9, Jakarta:</u> Rp6.766.341.076 <u>Jl. Jatinegara Barat No.2, Jakarta:</u> Rp38.868.000 <u>Site Ila Route 3B, Teluk Jambe:</u> Rp462.875.000 <u>Site Ila Route 4A, Cikarang:</u> Rp314.250.000 <u>Site NOC, BSD:</u> Rp506.465.000	2 Desember 2022 s.d 2 Desember 2023
26.	Cover Note No. 047386/CV/PAR/164.10 0-KBRU/11/2022 tanggal 21 Februari 2023 (Property All Risks Insurance dan Earthquake Insurance)	PT Lippo General Insurance	Peralatan (Telekomunikasi)	Rp2.500.000.000	1 Februari 2023 s.d 1 februari 2024
27.	Indonesian Earthquake Standard Policy No. 1801052201220 tanggal 23 Desember 2022	a. PT Lippo General Insurance Tbk (50%); dan b. Malacca Trust Wuwungan Insurance (50%)	Peralatan (Telekomunikasi)	Rp3.421.153.000	1 Desember 2022 s.d 1 Desember 2023
28.	Property All Risk Insurance No. 1801092201729 tanggal 23 Desember 2022	a. PT Lippo General Insurance Tbk (50%); dan b. Malacca Trust Wuwungan Insurance (50%)	Peralatan (Telekomunikasi)	Rp3.421.153.000	1 Desember 2022 s.d 1 Desember 2023

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
29.	Indonesian Earthquake Standard Policy No. 12.300.0003.93718 tanggal 8 Februari 2023	PT Asuransi Sinar Mas	Peralatan (Telekomunikasi)	<u>MC Jalan Semarang 1,</u> <u>Medan:</u> Rp160.652.615.38 <u>MC Jalan Semarang 2,</u> <u>Medan:</u> Rp160.652.615.38 <u>MC Jalan Semarang 3,</u> <u>Medan:</u> Rp160.652.615.38 <u>MC Jalan Semarang 4,</u> <u>Medan:</u> Rp160.652.615.38 <u>MC Jalan Semarang 5,</u> <u>Medan:</u> Rp160.652.615.38 <u>MC Jalan Semarang 6,</u> <u>Medan:</u> Rp160.652.615.38 <u>MC Jalan Semarang 7,</u> <u>Medan:</u> Rp160.652.615.38 <u>MC Jalan Asia 4,</u> <u>Medan:</u> Rp160.652.615.38 <u>MC Jalan Asia, Medan:</u> Rp160.652.615.38 <u>MC Jalan Asia 3,</u> <u>Medan:</u> Rp160.652.615.38 <u>MC Jalan Asia 5,</u> <u>Medan:</u> Rp160.652.615.38 <u>MC Jalan Asia 6,</u> <u>Medan:</u> Rp160.652.615.38 <u>MC Jalan Asia 8,</u> <u>Medan:</u> Rp160.652.615,38	1 Desember 2022 s.d 1 Desember 2023
30.	Property All Risk Insurance No. 12.300.0003.93680 tanggal 8 Februari 2023	PT Asuransi Sinar Mas	Peralatan (Telekomunikasi)	<u>MC Jalan Semarang 1,</u> <u>Medan:</u> Rp160.652.615,38 <u>MC Jalan Semarang 2,</u> <u>Medan:</u> Rp160.652.615,38	1 Desember 2022 s.d 1 Desember 2023

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
				<u>MC Jalan Semarang 3,</u> <u>Medan:</u> Rp160.652.615,38 <u>MC Jalan Semarang 4,</u> <u>Medan:</u> Rp160.652.615,38 <u>MC Jalan Semarang 5,</u> <u>Medan:</u> Rp160.652.615,38 <u>MC Jalan Semarang 6,</u> <u>Medan:</u> Rp160.652.615,38 <u>MC Jalan Semarang 7,</u> <u>Medan:</u> Rp160.652.615,38 <u>MC Jalan Asia 4,</u> <u>Medan:</u> Rp160.652.615,38 <u>MC Jalan Asia, Medan:</u> Rp160.652.615,38 <u>MC Jalan Asia 3,</u> <u>Medan:</u> Rp160.652.615,38 <u>MC Jalan Asia 5,</u> <u>Medan:</u> Rp160.652.615,38 <u>MC Jalan Asia 6,</u> <u>Medan:</u> Rp160.652.615,38 <u>MC Jalan Asia 8,</u> <u>Medan:</u> Rp160.652.615,38	
31.	Cover Note No. 047424/CV/PAR/164.10 0-KBRU/11/2022 tanggal 21 Februari 2023 (Property All Risks Insurance dan Earthquake Insurance)	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	Peralatan (Telekomunikasi)	Rp61.410.000.000	5 Februari 2023 – 5 Februari 2024
32.	Property All Risk Insurance No. 990122003514 tanggal 25 Maret 2022	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	Bangunan Gedung	Rp33.865.592.000	8 April 2022 s.d 8 April 2023 Pada tanggal Prospektus diterbitkan, polis asuransi ini sedang

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
					dalam proses perpanjangan
33.	Property All Risk Insurance No. 990122003511 tanggal 25 Maret 2022	<u>Penanggung:</u> PT Zurich Asuransi Tbk <u>Tertanggung:</u> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Perseroan	a. Bangunan Gedung; b. Mesin; dan c. Peralatan Kantor	<u>Bangunan Gedung:</u> Rp10.356.000.000 <u>Mesin:</u> 7.257.300.000 <u>Peralatan Kantor:</u> 376.800.000	8 April 2022 s.d 8 April 2023 Pada tanggal Prospektus diterbitkan, polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan
34.	Earthquake Insurance No. 990122003515 tanggal 25 Maret 2022, sebagaimana berjalan bersamaan dengan Property All Risk Insurance No. 990122003514 tanggal 25 Maret 2022	PT Zurich Asuransi Tbk	Bangunan Gedung	Rp33.865.592.000	8 April 2022 s.d 8 April 2023 Pada tanggal Prospektus diterbitkan, polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan
35.	Earthquake Insurance No. 990122003512 tanggal 25 Maret 2022, sebagaimana berjalan bersamaan dengan Property All Risk Insurance No. 990122003511 tanggal 25 Maret 2022	<u>Penanggung:</u> PT Zurich Asuransi Tbk <u>Tertanggung:</u> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Perseroan	a. Bangunan Gedung; b. Mesin; dan c. Peralatan Kantor	<u>Bangunan Gedung:</u> Rp10.356.000.000 <u>Mesin:</u> 7.257.300.000 <u>Peralatan Kantor:</u> 376.800.000	8 April 2022 s.d 8 April 2023 Pada tanggal Prospektus diterbitkan, polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan
36.	Cover Note No. 047402/CV/PAR/164.10 0-KBRU/11/2022 tanggal 21 Februari 2023 (Property All Risks Insurance dan Eartquake Insurance)	<u>Penanggung:</u> PT Lippo General Insurance Tbk <u>Tertanggung:</u> PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia dan Perseroan	Peralatan (Telekomunikasi)	Rp2.500.000.000	1 Februari 2023 s.d 1 Februari 2024
37.	Cover Note No. 047397/CV/PAR/164.10 0-KBRU/11/2022 tanggal 21 Februari 2023 (Property All Risks Insurance dan Eartquake Insurance)	<u>Penanggung:</u> PT Lippo General Insurance Tbk <u>Tertanggung:</u> PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia dan Perseroan	Peralatan (Telekomunikasi)	Rp2.500.000.000	1 Februari 2023 s.d 1 Februari 2024
38.	Cover Note No. 047411/CV/PAR/164.10 0-KBRU/11/2022 tanggal 21 Februari 2023 (Property All Risks	<u>Penanggung:</u> PT Lippo General Insurance Tbk <u>Tertanggung:</u>	Peralatan (Telekomunikasi)	Rp2.500.000.000	1 Februari 2023 s.d 1 Februari 2024

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
	Insurance dan Eartquake Insurance)	PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia dan Perseroan			
39.	Industrial All Risk Insurance No. 12.200.0015.89031 tanggal 14 April 2022	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Sinar Mas <u>Tertanggung:</u> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Perseroan	Persediaan	Rp8.323.295.750	8 April 2022 s.d 8 April 2023 Pada tanggal Prospektus diterbitkan, polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan
40.	Earthquake Policy No. 12.200.0015.89042 tanggal 14 April 2022	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Sinar Mas <u>Tertanggung:</u> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Perseroan	Persediaan	Rp8.323.295.750	8 April 2022 s.d 8 April 2023 Pada tanggal Prospektus diterbitkan, polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan
41.	Cover Note No. 047400/CV/PAR/164.10 0-KBRU/11/2022 tanggal 21 Februari 2023	PT Lippo General Insurance Tbk	a. Bangunan Gedung; b. Mesin; dan c. Isi Bangunan.	Rp44.135.998.000	1 Februari 2023 s.d 1 Februari 2024
42.	Cover Note No. 047423/CV/PAR/164.10 0-KBRU/11/2022 tanggal 21 Februari 2023 (Property All Risks Insurance dan Earthquake Insurance)	PT Lippo General Insurance Tbk	a. Bangunan Gedung; b. Mesin; dan c. Isi Bangunan.	Rp38.817.650.000	1 Februari 2023 s.d 1 Februari 2024
43.	Property All Risk Insurance No. 990122008007 tanggal 29 Juli 2022	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	a. Bangunan Gedung; b. Isi Bangunan; dan c. Sarana Pelengkap	<u>Bangunan Gedung:</u> Rp9.629.744.925 <u>Isi Bangunan:</u> Rp26.128.889.225 <u>Sarana Pelengkap:</u> Rp626.921.700	30 Mei 2022 s.d 30 Mei 2023 Pada tanggal Prospektus diterbitkan, polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan
44.	Earthquake Insurancve No. 990122008008 tanggal 29 Juli 2022 sebagaimana berjalan bersamaan dengan Property All Risk Insurance No. 990122008007 tanggal 29 Juli 2022	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	a. Bangunan Gedung; b. Isi Bangunan; dan c. Sarana Pelengkap	<u>Bangunan Gedung:</u> Rp9.629.744.925 <u>Isi Bangunan:</u> Rp26.128.889.225 <u>Sarana Pelengkap:</u> Rp626.921.700	30 Mei 2022 s.d 30 Mei 2023 Pada tanggal Prospektus diterbitkan, polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
45.	Property All Risk Insurance No. 1801092200263 tanggal 23 Februari 2023	<u>Penanggung:</u> a. PT Lippo General Insurance Tbk (37,50%); b. Asuransi Tripakarta (15%); c. China Taiping Insurance Indonesia (10%); d. PT Asuransi Astra Buana (5%); e. PT Asuransi Sinar Mas (7,50%); dan f. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (10%). <u>Tertanggung:</u> PT Bank China Construction Bank Indonesia dan Perseroan	Peralatan (Telekomunikasi)	Rp83.663.236.949,03	22 Januari 2023 s.d 22 Januari 2024
46.	Indonesian Earthquake Standard Policy No. 1801052200209 tanggal 23 Februari 2023	<u>Penanggung:</u> a. PT Lippo General Insurance Tbk (37,50%); b. Asuransi Tripakarta (15%); c. China Taiping Insurance Indonesia (10%); d. PT Asuransi Astra Buana (5%); e. PT Asuransi Sinar Mas (7,50%); dan f. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (10%). <u>Tertanggung:</u> PT Bank China Construction Bank Indonesia dan Perseroan	Peralatan (Telekomunikasi)	Rp87.643.654,57	22 Januari 2023 s.d 22 Januari 2024

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
47.	Earthquake Policy No. 12.300.0000.45373 tanggal 5 Januari 2023	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Sinar Mas <u>Tertanggung:</u> PT Bank Negara Indonesia Tbk. dan Perseroan	Peralatan (Telekomunikasi)	<u>Jl. Gatot Subroto Barat,</u> <u>Denpasar, Bali:</u> Rp3.550.000.000 <u>Jl. Padanggalak Sanur</u> <u>184, Denpasar, Bali:</u> Rp3.550.000.000 <u>Jl. Samudra, Sumbawa,</u> <u>NTB:</u> Rp3.825.000.000 <u>Jl. Senggigi, Lombok</u> <u>Barat, NTB:</u> Rp5.337.000.000 <u>Palakahembi, Sumba</u> <u>Timur, NTT:</u> 3.550.000.000 <u>Gatot Subroto,</u> <u>Denpasar:</u> Rp 10.998.610.000 <u>Padang Galak,</u> <u>Denpasar, Mataram:</u> Rp56.487.600.000 <u>Padang Galak,</u> <u>Denpasar, Sumbawa:</u> RpRp154.496.000.000 <u>Sumbawa, Waingapu:</u> Rp181.733.730.000	20 Desember 2022 s.d 20 Desember 2023
48.	Property All Risk Insurance No. 12.300.0000.45354 tanggal 5 Januari 2023	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Sinar Mas <u>Tertanggung:</u> PT Bank Negara Indonesia Tbk. dan Perseroan	Peralatan (Telekomunikasi)	<u>Jl. Gatot Subroto Barat,</u> <u>Denpasar, Bali:</u> Rp3.550.000.000 <u>Jl. Padanggalak Sanur</u> <u>184, Denpasar, Bali:</u> Rp3.550.000.000 <u>Jl. Samudra, Sumbawa,</u> <u>NTB:</u> Rp3.825.000.000 <u>Jl. Senggigi, Lombok</u> <u>Barat, NTB:</u> Rp5.337.000.000 <u>Palakahembi, Sumba</u> <u>Timur, NTT:</u> 3.550.000.000 <u>Gatot Subroto,</u> <u>Denpasar:</u> Rp10.998.610.000	20 Desember 2022 s.d 20 Desember 2023

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
				Padang Galak, Denpasar, Mataram: Rp56.487.600.000 Padang Galak, Denpasar, Sumbawa: RpRp154.496.000.000 Sumbawa, Waingapu: Rp181.733.730.000	
49.	Professional Indemnity Insurance – Cover Note No.048644/CV/PII/164. 100-KBRU/11/2022 tanggal 7 Maret 2023	PT Asuransi Sinar Mas	Peralatan (Telekomunikasi)	Rp230.000.000	12 Maret 2023 s.d 12 Maret 2024

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (RESEARCH AND DEVELOPMENT)

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan material.

11. PROSPEK INDUSTRI DAN USAHA PERSEROAN

Menurut Moody's Investor Services, pertumbuhan sektor telekomunikasi di Indonesia diproyeksi mencapai 4-4,5% di tahun 2023. Namun, EBITDA secara keseluruhan diprediksi akan menurun sekitar 2-3% yang disebabkan adanya merger oleh beberapa perusahaan telekomunikasi besar, yang mencakup merger PT Indosat Tbk. dan PT Hutchinson 3 Indonesia yang telah menjadi Indosat Ooredoo Hutchinson di bulan Januari 2022 yang lalu, serta PT XL Axiata Tbk yang mengambil alih PT Link Net Tbk. Menurut penjelasan Moody's, tingkat pertumbuhan yang organik sekitar 4-4,5% bagi sektor telekomunikasi akan didukung oleh kebutuhan data serta konsumsi broadband yang lebih tinggi, serta rasionalisasi pasar yang disebabkan oleh kurangnya kompetisi.

Di sisi lain, Moody's juga memperkirakan penurunan EBITDA margin rata-rata sebesar 2-3%, namun profit margin dari sebagian besar perusahaan telekomunikasi Indonesia akan tetap kuat di 48-49% untuk 2 tahun ke depan, yang juga merupakan margin tertinggi di dunia. Selain itu, hutang dari sektor telekomunikasi juga diprediksi akan tetap stabil karena perusahaan telekomunikasi kemungkinan akan mendanai investasi dengan kas dari aktivitas operasi sendiri dan divestasi aset non-intinya, termasuk menara, yang juga akan membantu mengurangi utang mereka. Semua perusahaan telekomunikasi memiliki likuiditas yang solid, ditandai dengan akses mereka ke perbankan dan pasar obligasi domestik².

Industri telekomunikasi di Indonesia tahun 2023 masih dinilai menjanjikan, hal ini didorong oleh gaya hidup masyarakat Indonesia yang semakin digital. *Customer behavior* yang tidak berubah di pasca pandemi menandakan bahwa kebutuhan akan infrastruktur telekomunikasi yang terpercaya akan semakin meningkat. Selain itu, segmen enterprise dan UMKM juga dinilai akan menjadi salah satu pasar potensial bagi industri telekomunikasi Indonesia pada tahun 2023. Belanja IT dari kedua segmen tersebut diperkirakan akan tumbuh secara signifikan dalam 5 tahun ke depan. Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup menjanjikan sepanjang tahun 2022, industri telekomunikasi juga mempunyai peluang untuk turut meraup manfaatnya.

Aktivitas ekonomi masyarakat yang saat ini semakin bergantung pada ekonomi digital juga menjadi peluang tersendiri bagi industri telekomunikasi, karena industri digital yang akan menjadi nilai tambah dan mendorong

¹Dilansir dari IDN Financials: Moody's Projects 4%- 5% Growth In The Telecommunication Sector, published on November 30, 2022. <https://www.idnfinancials.com/news/45264/moodys-projects-growth-telecommunication-sector>

pertumbuhan. Meskipun demikian, industri telekomunikasi juga akan mendapatkan tantangan dari segi belanja modal terutama disebabkan oleh investasi untuk jaringan 5G.

Mengingat usaha yang dijalankannya masih sangat menjanjikan dan memungkinkan untuk terus berkembang, Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan meningkatkan layanan untuk dapat menjangkau lebih banyak lagi pasar di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 250 juta jiwa, Indonesia mempunyai posisi strategis untuk terus berkembang dan Perseroan juga dapat menyikapinya secara gesit dengan terus meningkatkan produk dan layanan unggul untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan pasar.

Strategi saat ini yang dijalankan Perseroan adalah dengan mengembangkan bisnis baik dari ekspansi wilayah maupun jaringan. Salah satunya adalah pengembangan retail bisnis FTTH dan FTTX (Oxygen.id Home dan Oxygen.id Enterprise). Perseroan terus melakukan pengembangan wilayah yang memiliki *demand* pelanggan tinggi serta perluasan jangkauan jaringan FTTH dan FTTX di wilayah yang sudah dibuka terutama di JABODETABEK, Kota Besar Pulau Jawa, Sumatera, Pangkal Pinang, Bali, Kepulauan Riau, dan Kalimantan. Selain itu, untuk segmen FTTX, strategi yang dijalankan adalah dengan melakukan promosi yang *massive* ke berbagai segmen pelanggan dan melakukan pendekatan customer yang lebih intens seperti mengadakan customer gathering. Adapun untuk segmen FTTH, dengan melakukan pengembangan area baru, optimalisasi penambahan FAT, optimalisasi direct sales, optimalisasi telesales, mini open booth dan optimalisasi event atau kerjasama dengan partner yang dapat berkontribusi meningkatkan akuisisi pelanggan.

IX. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Sukuk yang diterima atau diperoleh pemegang Sukuk diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia atas Obligasi mengingat Sukuk merupakan Obligasi menurut pengertian konvensional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("BUT"); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda ("P3B") bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa kupon (*zero coupon bond*) atau non-interest bearing debt securities sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga dari obligasi atau diskonto dari obligasi dengan atau tanpa kupon yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN CICILAN IMBALAN IJARAH, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH INI.

X. PENJAMINAN EMISI SUKUK IJARAH

Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah yang di buat dihadapan Aulia Taufani, Notaris di Jakarta, Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang namanya tercantum dibawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat sebesar Rp476.870.000.000,- (empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah) secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*) dan Rp223.130.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh juta Rupiah) dengan kesanggupan terbaik (*best effort*).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*), Penjamin Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Emisi Sukuk Ijarah	Porsi Penjaminan			
		Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Total (Rp)	(%)
1.	PT BNI Sekuritas	99.670.000.000,-	13.400.000.000,-	113.070.000.000,-	23,71
2.	PT BRI Danareksa Sekuritas	196.000.000.000,-	11.000.000.000,-	207.000.000.000,-	43,41
3.	PT Sucor Sekuritas	155.300.000.000,-	1.500.000.000,-	156.800.000.000,-	32,88
TOTAL		450.970.000.000,-	25.900.000.000	476.870.000.000	100,00

Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp223.130.000.000 (dua ratus dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh juta Rupiah) pada Sukuk Ijarah Seri A dan Sukuk Ijarah Seri B akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam Penjaminan Kesanggupan Terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Ijarah tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang turut dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dalam rangka Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Metode Penentuan Tingkat Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah

Tingkat Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuling*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Surat Utang Negara (sesuai jatuh tempo Sukuk), dan *risk premium* (sesuai dengan pemeringkatan dari Sukuk).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	:	KAP Mirawati Sensi Idris (<i>An Independent Member of Moore Global Network Limited</i>)
		Intiland Tower Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 32 Jakarta 10220 Telepon : (021) 570 8111 Faksimili : (021) 570 2737
	Nama Rekan	: Ahmad Syakir
	Nomor STTD	: No. STTD.AP-100/PM.22/2018
	Tanggal STTD	: 5 Februari 2018
	Pedoman Kerja	: Standar Profesional Akuntan Publik
	Nomor IAPI	: Institut Akuntan Publik Indonesia dengan No. Reg IAI 1903
	Surat Penunjukan	: No. 025A/MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 06 Maret 2023
	Tugas Pokok	: Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.
Konsultan Hukum	:	Makes and Partners
		Menara Batavia, Lantai 7 Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220 Telepon : (021) 574 7181 Faksimili : (021) 574 7180
	Nama Rekan	: Iwan Setiawan, S.H.
	Nomor STTD	: STTD.KH-145/PJ-1/PM.02/2023
	Tanggal STTD	: 5 Mei 2023
	Keanggotaan Asosiasi Dan	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200924
	Nama Rekan	: Antonius Herri Setianto
	Nomor STTD	: STTD.KH-365/PM.233/2019
	Tanggal STTD	: 9 Oktober 2019
	Keanggotaan Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201922
	Pedoman Kerja	: Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, lampiran Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021
	Surat Penunjukan	: No. 024a/MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 02 Maret 2023
	Tugas Pokok	: Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Dari Segi

Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang mengangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris : **Aulia Taufani, SH.**
Menara Sudirman Lantai 17D
Jl. Jend. Sudirman Kav.60
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon : (021) 5289 2366
Faksimili : (021) 520 4780

Nomor STTD : STTD.N-5/PM.22/2018
Tanggal STTD : 27 Februari 2018
Pedoman Kerja : Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Nomor Asosiasi : Anggota Ikatan Notaris Indonesia No. 0060219710719
Surat Penunjukan : No. 019/MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 28 Februari 2023
Tugas Pokok : Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Tim Ahli Syariah : Nama : Irfan Syauqi Beik
Izin ASPM : KEP-22/PM.223/PJ-ASPM/2021

Nama : Mohammad Bagus Teguh Perwira
Izin ASPM : KEP-02/PM.223/PJ-ASPM/2021

Pedoman Kerja : Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan lainnya terkait Tim Ahli Syariah.
Surat Penunjukan : No. 025/MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 3 Maret 2023
Tugas Pokok : Melakukan penelaahan (review) berdasarkan ruang lingkup pekerjaan terhadap akad-akad serta memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Ijarah yang diterbitkan, sebagai pemenuhan POJK No. 18/2015 dan POJK No. 13/2018

Wali Amanat : **PT Bank KB Bukopin Tbk**
Gedung Bank Bukopin Lantai 8
Jl. MT. Haryono Kav. 50 – 51
Jakarta 12770, Indonesia

Nomor STTD : No. 20/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI)
Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan dan Pedoman Kegiatan Operasi Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk.
Surat Penunjukan : No. 039/ MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 15 Maret 2023

Tugas Pokok : Mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Pemeringkat Efek : PT Pemeringkat Efek Indonesia
 Equity Tower Lantai 30
 Sudirman Central Business District Lot. 9
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53
 Jakarta 12190, Indonesia
 Telp : (021) 509 684 69
 Fax : (021) 509 684 68

Surat Penunjukkan : No. 082/MTI/PD-DIR/II/2023 tanggal 23 Februari 2023
 Tugas Pokok : Ruang lingkup Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeringkat Efek juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 *juncto* angka 23 UUPM, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab XIII Prospektus ini maka para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023, Perseroan dengan PT Bank KB Bukopin Tbk. selaku Wali Amanat, telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Sukuk Ijarah dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tersebut adalah PT Bank KB Bukopin Tbk. yang telah terdaftar di OJK dengan No. 21/STTD-WA/PM/2005 tanggal 26 Agustus 2005 sesuai dengan UUPM.

PT Bank KB Bukopin Tbk. sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan Nomor: 04219/DPMK/III/2022 tanggal 24 Maret 2023, menyatakan bahwa (i) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan; (ii) tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Efek yang diwaliamanati sebagaimana diatur dalam POJK No.19/2020; dan (iii) telah melakukan *due diligence* terhadap Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No.20/2020.

1. RIWAYAT SINGKAT

PT Bank KB Bukopin Tbk (“**KB Bukopin**”) pada awalnya didirikan sebagai bank dengan badan hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin), didirikan dengan Akta Pendirian Bank Umum Koperasi Indonesia tanggal 21 April 1970 yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi Tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum No.013/Dirdjen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970 dan telah didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No. 8251 tanggal 10 Juli 1970.

Pada tahun 1993, KB Bukopin telah mengubah status badan hukumnya dari semula berbentuk koperasi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bank Bukopin, berdasarkan Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 118 tanggal 28 Mei 1993, keduanya dibuat di hadapan, Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan mana KB Bukopin memasukkan seluruh aset dan kewajiban yang tercatat dalam neraca bank sampai dengan tanggal 31 Desember 1992 sebagai setoran modal dari para pendiri Perseroan. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 542/A.PT/HKM/1993/ PN.JAK.SEL tanggal 1 Juli 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan No. 3633.

Pada tanggal 10 Juli 2006 Bank KB Bukopin melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dengan mencatatkan 5.568.852.493 Saham Kelas B pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia/BEI) yang merupakan 99% dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor.

Anggaran dasar KB Bukopin telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 28 Mei 2015 dibuat di hadapan Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yaitu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan POJK No.32/2014 dan POJK No.33/2014. Perubahan ini telah diterima oleh Menkumham Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0940815 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas No. AHU-3518222.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 12 Juni 2015. Perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 108 tanggal 30 November 2022 dibuat dihadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Per 31 Desember 2022, saham Bank KB Bukopin dimiliki oleh Kookmin Bank Co. Ltd sebesar 67% dan Publik sebesar 33%.

Dari waktu ke waktu, Bank KB Bukopin terus memperbaiki dan menyempurnakan business process dan layanan kepada nasabah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan. Bank KB Bukopin juga terus meningkatkan dukungan teknologi informasi dalam rangka

memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabahnya. Dalam operasionalnya, Bank KB Bukopin juga selalu mengedepankan sistem pengelolaan risiko yang optimal, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan benar.

Seluruh kantor Bank KB Bukopin telah terhubung dalam satu jaringan real time online. Untuk mendukung layanan ke nasabah, Bank KB Bukopin juga mengoperasikan 881 mesin ATM. Kartu ATM KB Bukopin terkoneksi dengan seluruh jaringan ATM di Tanah Air.

Agar semakin memudahkan nasabah, Perseroan juga menjalin kerjasama dengan bank-bank dan lembaga lainnya, sehingga pemegang Kartu Bukopin dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan di hampir seluruh ATM bank apapun di Indonesia.

Perseroan juga memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Bank KB Bukopin Syariah dan PT KB Bukopin Finance, dengan hasil usaha yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Bank KB Bukopin. PT Bukopin KB Finance (d/h PT Indo Trans Buana Multi Finance) didirikan pada tanggal 11 Maret 1983, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sewa guna usaha dan multifinance. Sedangkan Bank KB Bukopin Syariah (d/h PT Bank Persyarikatan Indonesia), didirikan pada tanggal 11 September 1990 yang bergerak di bidang perbankan berbasis syariah.

Untuk mengantisipasi evolusi bisnis di sektor perbankan, Perseroan terus melakukan transformasi dan inovasi menuju perusahaan jasa keuangan terintegrasi berbasis teknologi digital dengan mendukung percepatan ekosistem StartUp di Indonesia. Bank KB Bukopin menginisiasi program pembinaan dan edukasi calon pendiri StartUp di bidang fintech melalui kolaborasi dalam bentuk BNV (Bukopin Innovation Labs).

Melalui struktur permodalan yang terus diperkokoh sejalan dengan perkembangan usahanya, penanganan pengendalian risiko dan pengawasan intern yang terus ditingkatkan, pengembangan produk dan jasa perbankan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan, serta peningkatan mutu pelayanan sehingga memenuhi harapan nasabah, Bank KB Bukopin siap meraih pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT

Struktur permodalan dan Susunan Pemegang Saham PT Bank KB Bukopin, Tbk per Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Per Desember 2022

Keterangan	Jenis Kelas A Nilai nominal Rp10.000 per saham		Jenis Kelas B Jumlah nominal Rp100 per saham		Jumlah Saham Kelas A & B		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar	21.337.978	213.379.780.000	127.866.202.200	12.786.620.220.000	127.887.540.178	13.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh							
KB KOOKMIN Bank, Ltd	-	-	45.484.861.813	4.548.486.181.300	45.484.861.813	4.548.486.181.300	67,00%
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	4.736.255	47.362.550.000	1.034.232.376	103.423.237.600	1.038.968.631	150.785.787.600	1,53%
Pemegang saham lainnya dengan pemilikan dibawah 5%	16.601.723	166.017.230.000	21.347.108.011	2.134.710.796.900	21.363.709.734	2.300.728.031.100	31,47%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.337.978	213.379.780.000	67.866.202.200	6.786.620.220.000	67.887.540.178	7.000.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	60.000.000.000	6.000.000.000.000	60.000.000.000		

3. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan terakhir anggota Direksi dan Komisaris termuat dalam akta tertanggal 30 Januari 2023 Nomor: 77, dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

Anggota Direksi

Direktur Utama	:	Woo Yeul Lee
Wakil Direktur Utama	:	Robby Mondong
Direktur	:	Helmi Fahrudin
Direktur	:	Dodi Widjajanto
Direktur	:	Senghyup Shin
Direktur	:	Yohanes Suhardi
Direktur	:	Henry Sawali
Direktur	:	Young Eun Moon
Direktur	:	Jung Ho Han

Anggota Komisaris

Komisaris Utama	:	Jerry Marmen
Wakil Komisaris Utama	:	Nan Hoon Cho
Komisaris	:	Nanang Supriyanto
Komisaris Independen	:	Tippy Joesoef
Komisaris Independen	:	Hae Wang Lee
Komisaris Independen	:	Stephen Liestyo
Komisaris Independen	:	Sukriansyah
Komisaris Independen	:	Eugene Keith

4. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha Bukopin mencakup 3 besar layanan yaitu Kredit, Dana dan produk/layanan yang menghasilkan *Fee Based Income* (FBI). Kegiatan usaha Kredit terbagi atas Segmen Retail (bisnis Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan bisnis Konsumer) dan Segmen Komersial. Untuk kegiatan usaha Dana meliputi Segmen Retail dan Komersial. Produk/Layanan yang menghasilkan FBI dilakukan oleh unit bisnis Retail, Perbankan Internasional, *Treasury*, Kartu Kredit dan unit Layanan/Operasional. Semua kegiatan usaha Bukopin ini disiapkan dalam rangka untuk melayani kebutuhan nasabah dan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Bukopin.

Gambaran atas kegiatan usaha Bukopin tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

4.1 KREDIT**a. Kredit Retail**

Bukopin mengandalkan Kredit Retail sebagai penggerak dalam kegiatan usaha Bukopin yang terdiri dari kredit Mikro, kredit UKM dan Kredit Konsumer. Komposisi Kredit Retail ini terus mengalami pertumbuhan sebagai upaya penyeimbangan penyaluran kredit kepada debitur besar. Pola penyaluran berfokus pada bisnis unggulan, proses bisnis yang cepat dan perangkat kredit yang mumpuni.

Mikro

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam mengembangkan usaha mikro dilakukan berdasarkan pendekatan *Business to Business* (B2B) dan *Business to Customer* (B2C). Kedua konsep pengembangan tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam menjual produk-produk mikro sesuai dengan kebutuhan nasabah di berbagai daerah. Pembiayaan *Business to Business* diberikan kepada Swamitra sebagai mitra Bukopin dalam mengelola usaha Simpan Pinjam, kepada BPR untuk pembiayaan PNS aktif di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota, dan kepada koperasi-koperasi besar sebagai mitra *channeling* kredit kepada pensiunan. Hal itu dilakukan agar Bukopin tetap dapat melayani nasabah yang tidak terjangkau oleh jaringan Bukopin dan untuk meningkatkan volume kredit secara lebih efektif dan efisien. Pembiayaan *Business to Customer* (B2C) dilakukan oleh Bukopin dengan memberikan kredit langsung kepada nasabah, seperti kredit Pemilikan Rumah Mikro, *Direct Loan* (Pinjaman Langsung) dan Kredit Pensiunan *Direct*.

UKM

Bukopin senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi UKM guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki Bukopin dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara UKM dengan Bukopin melalui perantara pihak ketiga, antara lain dengan melakukan pembiayaan *closed system* Inti Plasma atau pola *Cross Selling* atau *Value Chain* di sektor komoditas pangan maupun segmen bisnis unggulan lainnya mulai dari hulu hingga ke hilir, terutama pada kelapa sawit. Bukopin juga ikut serta sebagai bank pelaksana dalam program-program pemberdayaan UKM yang dicanangkan oleh Pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Surat Utang Pemerintah (SU-005), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) serta KKP-E Tebu Rakyat. Penyaluran Kredit UKM ini dibatasi untuk plafond kredit maksimal sebesar Rp30 miliar dengan harapan untuk penciptaan *data based* dan penyebaran risiko kredit. Proses bisnis kredit UKM ini menggunakan SIKT (Sistem Informasi Kredit Terpadu) sebagai alat untuk menetapkan besaran risiko, alat analisa kredit dan penyimpanan *data base* proses kredit. Semua kantor cabang Bukopin fokus pada penyaluran kredit ini.

Konsumer

Kredit Konsumer untuk bisnis konsumer lebih ditekankan kepada pembiayaan dengan sumber pengembalian dari *fixed income* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah seperti rumah, kendaraan ataupun untuk keperluan serba guna. Kegiatan bisnis konsumer ini difokuskan pada 3 produk yaitu Produk KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KPM (Kredit Pemilikan Mobil) dan KSG (Kredit Serba Guna). Proses bisnis untuk kredit konsumer ini menggunakan sistem ban berjalan (*E flow*) sebagai jaminan percepatan dan kehandalan pelayanan atas permohonan kredit konsumer. Dalam kredit konsumer ini juga terdapat kegiatan yang berhubungan dengan bisnis Kartu Kredit sebagai upaya pelayanan untuk kemudahan transaksi di era globalisasi.

b. Kredit Komersial

Kredit Komersial bagi Bukopin berfungsi sebagai penyeimbang atas kredit Retail. Kredit Komersial difokuskan kepada debitur besar (*plafond* kredit diatas 30 miliar Rupiah) yang terbukti aman dan mampu memberikan keuntungan bagi Perseroan. Kredit Komersial ini fokus pada kredit modal kerja dan investasi untuk sektor-sektor usaha tertentu yang telah ditentukan.

4.2 DANA

a. Retail

Seiring dengan perubahan struktur organisasi, maka segmen bisnis pendanaan UKM dan Konsumer digabung menjadi segmen bisnis Retail. Perubahan ini membawa dampak positif untuk Bukopin karena memberikan peluang lebih besar bagi tenaga *marketing funding*. Potensi dan penawaran produk *funding* tidak hanya diperoleh dari nasabah perorangan, tetapi juga dari nasabah perusahaan (badan usaha).

Target utama dari kegiatan usaha *funding* Retail adalah memperbesar jumlah nasabah dengan segmen *mass affluent* (menengah), menciptakan struktur dana dengan komposisi dana murah yang stabil, dan meningkatkan jumlah transaksi. Kegiatan bisnis *funding* Retail juga didukung oleh program-program pemasaran yang dikemas dalam sebuah perencanaan komunikasi pemasaran yang terpadu yang tidak hanya bertujuan penjualan produk namun juga berdampak positif untuk membangun citra perusahaan,

b. Komersial

Bisnis Dana Komersial diharapkan menjadi salah satu penopang peningkatan sumber dana masyarakat Bukopin. Bisnis dana komersial memiliki *target market* utama perusahaan-perusahaan BUMN dan Swasta nasional. Produk dan layanan yang dijual dikemas dalam sebuah layanan yang terintegrasi seperti *cash management*.

Fee Based Income (FBI)

Kegiatan FBI Bukopin bersumber dari aktivitas *public services*, *trade finance*, bank garansi, dan jasa keagenan dengan peningkatan layanan fasilitas *E-Banking*, *cash management*, *fee* kartu kredit, jasa kustodian, jasa manajemen pengelolaan & IT Swamitra dan *public utilities*. Seiring dengan semakin berkembangnya layanan perbankan, Bukopin juga mulai melayani penjualan produk-produk berbasis investasi dan *wealth management*. Untuk kedepannya, Bukopin berharap layanan produk ini juga bisa memberikan kontribusi positif untuk peningkatan *fee-based income* Bukopin.

Perijinan Bukopin untuk jasa/pelayanan Wali Amanat diperoleh dari Menteri Keuangan Republik Indonesia serta terdaftar di OJK d/h Bapepam-LK No.21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005 (26-08-2005) sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal.

Bukopin telah berhasil melaksanakan kepercayaan untuk bertindak sebagai Wali Amanat serta berbagai pelayanan lain seperti AgenPemantau, Agen Jaminan dan Agen Pembayaran. Sejak 2006 sampai saat ini, Bukopin telah berperan aktif sebagai Wali Amanat pada 38 (tiga puluh delapan) penerbitan Obligasi dan MTN di pasar modal Indonesia. Per 30 Juni 2017, Bukopin telah berpengalaman mewaliamanati sekitar 4,9 triliun Rupiah *outstanding* Obligasi dan MTN.

5. PERIZINAN WALI AMANAT

- Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-078/DDK/II/3/1971 tanggal 16 Maret 1971 mengenai Izin Usaha Bank Umum Bank KB Bukopin.
- Surat Menteri Keuangan No. S-1382/MK.17/1993 tanggal 28 Agustus 1993 perihal Perubahan bentuk hukum dan perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia menjadi PT Bank KB Bukopin.
- Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2- 5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993.
- Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK sebagai Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk No. 21/PM/STTDWA/2005 tanggal 26 Agustus 2005.
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) No. 09.03.1.64.28874 berlaku tanggal 8 Agustus 2017 berlaku sampai dengan 23 September 2022.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Penunjukan PT Bank KB Bukopin menjadi Bank Devisa No. 29/135/KEP/DIR tanggal 2 Desember 1996.

6. PENGALAMAN PT BANK KB BUKOPIN TBK

Berikut adalah surat berharga yang dikelola oleh Bank KB Bukopin Per Oktober 2022 :

No.	Daftar Surat Berharga Kelolaan Wali Amanat Bank KB Bukopin, Tbk	Outstanding
1	MTN Koperasi Asta Sarana Jahtera (KASJ) I Tahun 2016	66.000.000.000
2	MTN III Perum Perumnas Tahun 2019	155.000.000.000
3	MTN I Perum Perumnas Tahun 2019	150.000.000.000
4	MTN VI Perum Perumnas seri A	105.000.000.000
5	MTN VI Perum Perumnas seri B	100.000.000.000
6	MTN Berkelanjutan I Metro Permata Raya Tahap I Tahun 2017	25.000.000.000
7	MTN Berkelanjutan I Metro Permata Raya Tahap II Tahun 2017	20.180.000.000
8	MTN I Barata Indonesia Tahun 2017 Seri A	200.000.000.000
9	MTN I Barata Indonesia Tahun 2017 Seri B	100.000.000.000
10	MTN VIII Wika Realty Tahun 2019	300.000.000.000
11	Sukuk Mudharabah I PT, Koprime Sandisejahtera Seri A	50.000.000.000
12	Sukuk Mudharabah I PT, Koprime Sandisejahtera Seri B	30.000.000.000
13	Sukuk IV HK Realtindo Tahun 2019 Seri A	200.000.000.000
14	Sukuk IV HK Realtindo Tahun 2019 Seri B	700.000.000.000

No.	Daftar Surat Berharga Kelolaan Wali Amanat Bank KB Bukopin, Tbk	Outstanding
15	MTN I HK Realtindo Tahun 2019 Seri A	575.000.000.000
16	MTN I HK Realtindo Tahun 2019 Seri C	334.500.000.000
17	Obligasi Wajib Konversi Bumi Tahun 2017	8.337.521.688.350
18	PUB Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2018 seri C	220.000.000.000
19	PUB I Sinar Mas Multifinance Tahap IV Tahun 2020 Seri B	250.000.000.000
20	PUB II Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2020 Seri B	501.000.000.000
21	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Tahap II Tahun 2021 Seri B	333.500.000.000
22	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Tahap II Tahun 2021 Seri C	51.000.000.000
23	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Tahap III Tahun 2022 Seri A	317.700.000.000
24	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Tahap III Tahun 2022 Seri B	232.500.000.000
25	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Tahap III Tahun 2022 Seri C	9.000.000.000
26	Sukuk Mudharabah Lontar Papyrus Pulp & paper Industry I Tahun 2018 Seri B	2.000.000.000.000
27	Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2021 Seri A	200.000.000.000
28	Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2021 Seri B	895.480.000.000
29	Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2021 Seri C	404.520.000.000
30	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 seri B	653.000.000.000
31	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 seri A	191.000.000.000
32	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 seri B	86.000.000.000
33	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 seri A	333.365.000.000
34	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 seri B	56.150.000.000
35	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 Seri A	469.100.000.000
36	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 Seri B	30.900.000.000
37	Obligasi Berkelanjutan II Tiphone Tahap II Tahun 2019	500.000.000.000
38	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2020 Seri B	883.475.000.000
39	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2020 Seri C	12.100.000.000
40	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri B	597.850.000.000
41	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri C	276.550.000.000
42	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020 Seri B	2.468.445.000.000
43	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020 Seri C	582.715.000.000
44	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2021 Seri B	1.894.625.000.000
45	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2021 Seri C	277.075.000.000
46	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 Seri A	1.500.000.000.000
47	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 Seri B	105.000.000.000
48	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 Seri C	450.000.000.000
49	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 Seri A	500.000.000.000
50	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 Seri B	449.250.000.000
51	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 Seri C	50.750.000.000
52	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 Seri A	796.810.000.000
53	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 Seri B	876.810.000.000
54	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 Seri C	338.335.000.000
55	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 Seri A	187.195.000.000
56	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 Seri B	304.525.000.000

No.	Daftar Surat Berharga Kelolaan Wali Amanat Bank KB Bukopin, Tbk	Outstanding
57	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 Seri C	247.090.000.000
58	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri A	707.975.000.000
59	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	1.076.520.000.000
60	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri C	203.550.000.000
61	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri A	701.945.000.000
62	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	451.225.000.000
63	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri C	108.020.000.000
64	OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2022 SERI A	120.000.000.000
65	OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2022 SERI B	1.672.215.000.000
66	OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2022 SERI C	207.785.000.000
67	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2022 SERI A	375.860.000.000
68	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2022 SERI B	401.430.000.000
69	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2022 SERI C	222.710.000.000
70	OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2022 SERI A	904.510.000.000
71	OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2022 SERI B	1.603.930.000.000
72	OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2022 SERI C	306.215.000.000
73	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2022 SERI A	481.060.000.000
74	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2022 SERI B	455.190.000.000
75	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2022 SERI C	69.375.000.000
76	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri B	1.600.000.000
77	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri C	430.000.000
78	Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri B	367.500.000.000
79	Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri C	1.075.000.000
80	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri A	293.450.000.000
81	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri B	6.500.000.000
82	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri C	50.000.000
83	Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri A	669.040.000.000
84	Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri B	20.405.000.000
85	Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri C	10.555.000.000
86	Obligasi AB SinarMas Multifinance I Tahun 2020 Seri B	25.000.000.000
87	Obligasi AB SinarMas Multifinance I Tahun 2020 Seri C	35.000.000.000
88	Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2020 Seri B	55.000.000.000
89	Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2020 Seri C	15.000.000.000
90	Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2020 Seri A	1.000.000.000
91	Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2020 Seri B	874.000.000.000
92	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2021 Seri A	507.000.000.000
93	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2021 Seri B	79.700.000.000
94	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2021 Seri C	119.000.000.000
95	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2022 Seri A	429.350.000
96	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2022 Seri B	13.100.000.000
97	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2022 Seri C	305.131.000.000
98	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2022 Seri D	1.102.000.000.000

No.	Daftar Surat Berharga Kelolaan Wali Amanat Bank KB Bukopin, Tbk	Outstanding
99	Obligasi Pyridam Farma I Tahun 2020	300.000.000.000
100	Obligasi berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022	400.000.000.000
101	Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I tahun 2021 Seri A	1.315.365.000.000
102	Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I tahun 2021 Seri B	1.348.345.000.000
103	Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I tahun 2021 Seri C	336.290.000.000
104	Sukuk OKI Pulp & Paper Mills I tahun 2021 Seri A	700.035.000.000
105	Sukuk OKI Pulp & Paper Mills I tahun 2021 Seri B	234.605.000.000
106	Sukuk OKI Pulp & Paper Mills I tahun 2021 Seri C	65.360.000.000
107	Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II tahun 2022 Seri A	1.318.645.000.000
108	Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II tahun 2022 Seri B	1.800.535.000.000
109	Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II tahun 2022 Seri C	380.820.000.000
110	Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 Seri A	658.000.000.000
111	Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 Seri B	1.469.300.000.000
112	Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 Seri A	383.000.000.000
113	Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 Seri B	765.100.000.000
114	OBLIGASI II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 2022 SERI A	484.360.000.000
115	OBLIGASI II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 2022 SERI B	1.079.595.000.000
116	OBLIGASI II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 2022 SERI C	436.045.000.000
117	SUKUK MUDHARABAH I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 2022 SERI A	413.570.000.000
118	SUKUK MUDHARABAH I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 2022 SERI B	436.055.000.000
119	SUKUK MUDHARABAH I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 2022 SERI C	150.375.000.000

7. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah II Moratelindo Tahap I Tahun 2023, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- mewakili kepentingan para Pemegang Sukuk Ijarah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Sukuk Ijarah telah dialokasikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah;
- melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; dan
- memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

8. BERAKHIRNYA TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT

Berdasarkan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah II Moratelindo Tahap I Tahun 2023, berakhirnya tugas, kewajiban dan tanggung jawab Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- Wali Amanat Sukuk dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau berdasarkan suatu peraturan dalam undang-undang.
- Wali Amanat Sukuk dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.

- c. Wali Amanat diberhentikan oleh RUPSI sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk.
- d. Memperhatikan keputusan RUPSI yang diadakan atas permintaan OJK dalam hal OJK berpendapat bahwa Wali Amanat Sukuk telah gagal melaksanakan kewajibannya, Wali Amanat tidak sesuai lagi atau tidak mampu untuk bertindak sebagai Wali Amanat Sukuk, dan Izin usaha Wali Amanat Sukuk telah dicabut.
- e. Wali Amanat diberhentikan apabila Dana Sukuk Ijarah, Pendapatan Bagi Hasil, termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada pemegang Sukuk Ijarah telah terpenuhi sebagaimana mestinya, termasuk dalam hal Perseroan melakukan buy back 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ini. Maka Wali Amanat Sukuk dengan sendirinya dibebaskan dari semua tanggung jawabnya terhadap Pemegang Sukuk Ijarah.
- f. Dalam hal di bawah ini maka Wali Amanat Sukuk dapat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan dengan ketentuan sesuai Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ini:
 1. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat Sukuk dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat Sukuk dengan memperhatikan ketentuan Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.
 2. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3.
 3. Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat Sukuk dan setelah Wali Amanat Sukuk mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut kepada Perseroan dalam jangka waktu masing-masing permintaan 5 (lima) Hari Kerja.
- g. Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan;

9. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Bank KB Bukopin berdasarkan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini wajar dalam laporannya tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Mulyadi serta laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini wajar dalam laporannya tanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Mulyadiinhouse.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET		
Kas	472.213	600.087
Giro pada Bank Indonesia	2.148.831	1.406.196
Giro pada bank lain		
Pihak Berelasi	47.347	3.058
Pihak ketiga	1.350.110	968.799
Dikurangi Cadangan		
Kerugian penurunan nilai	(370)	(1.425)
Giro pada bank lain – neto	1.397.087	970.432
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak ketiga	12.441.918	3.680.004
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	12.441.918	3.680.004

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2021	2020
Surat-surat berharga		
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1.512.903	-
Tersedia wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.521.457	778.866
Dimiliki hingga jatuh tempo/Diukur pada biaya amortisasi	5.248.704	5.247.149
	8.283.064	
		6.026.015
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(125)	-
Surat-surat berharga – neto	8.282.939	6.026.015
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali – neto	110.400	-
Tagihan Derivatif – neto	9.898	4.555
		-
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah		
Pihak berelasi	339.713	427.563
Pihak ketiga	58.172.374	60.541.011
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.661.814)	(4.702.358)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah - neto	53.850.273	56.266.216
Tagihan akseptasi	5.418	66.182
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(66)	-
Tagihan akseptasi –neto	5.352	66.182
Penyertaan saham		
Penyertaan saham	15	15
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-
Penyertaan saham – neto	15	15
Aset tetap		
Aset tetap	4.808.776	4.606.763
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.311.446)	(1.102.360)
Aset tetap – neto	3.497.330	3.504.403
Aset pajak tangguhan – neto	1.819.232	987.447
Aset tak berwujud		
Aset tak berwujud	484.944	482.511
Dikurangi: Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(282.748)	(278.800)
Aset tak berwujud – neto	202.196	203.711
Aset lain-lain – neto	4.977.990	6.223.315
TOTAL ASET	89.215.674	79.938.578
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	289.291	1.021.561
Simpanan nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	65.446	57.253
Pihak ketiga	3.249.306	6.935.171
Tabungan		
Pihak berelasi	20.025	8.441
Pihak ketiga	8.776.892	7.051.506
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	11.956	49.094
Pihak ketiga	43.699.151	29.941.373
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	7.126.250	11.240.000
Pihak ketiga	2.525.818	1.958.900
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	2.399.726	5.742.668
Liabilitas derivatif	11.056	112.828
Liabilitas akseptasi	5.418	66.182
Pinjaman yang diterima	2.426.241	3.953.365
Surat berharga yang diterbitkan	3.787.708	1.800.104
Utang pajak	42.163	56.987
Liabilitas lain-lain	1.573.323	1.476.903
Total Liabilitas	76.009.770	71.472.136

EKUITAS

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2021	2020
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal saham		
Saham biasa kelas A – Nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh)		
Saham biasa kelas B – Nilai nominal Rp100 (nilai penuh)		
Modal dasar		
Saham biasa kelas A – 21.337.978 saham		
Saham biasa kelas B – 67.866.202.200 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh		
Saham biasa kelas A – 21.337.978 saham		
Saham biasa kelas B – 32.651.913.216 saham per		
31 Desember 2020	7.000.000	3.478.571
Tambahan modal disetor	8.286.428	4.769.251
Surplus revaluasi aset	1.527.812	1.510.601
Keuntungan/(Kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam	57.330	96.270
kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain – setelah pajak tangguhan		
Saldo laba	(3.665.882)	(1.408.501)
	13.205.688	8.446.192
Kepentingan non-pengendali	216	20.250
Total Ekuitas	13.205.904	8.466.442
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	89.215.674	79.938.578

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga dan Syariah		
Pendapatan bunga	3.191.306	4.948.179
Pendapatan Syariah	298.309	360.187
Total pendapatan bunga dan Syariah	4.217.615	5.308.366
Beban bunga dan Syariah		
Beban bunga	(3.169.293)	(4.457.237)
Beban Syariah	(218.805)	(257.610)
Total beban bunga dan Syariah	(3.388.098)	(4.714.847)
Pendapatan bunga dan Syariah – neto	829.517	593.519
Pendapatan operasional lainnya		
Provisi dan komisi lainnya	419.959	665.893
Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga – neto	19.498	165.191
Keuntungan selisih kurs – neto	(423.525)	(6.816)
Lain-lain	135.233	206.481
Total pendapatan operasional lainnya	151.165	1.030.749
Pembalikan/(Beban) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan – neto	(1.051.148)	(2.622.451)
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing – neto	107.115	(108.266)
Pemulihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	24.968	(29.689)
(Beban) pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan – neto	(95.606)	(14.722)
(Kerugian) keuntungan dari perubahan nilai wajar aset keuangan	(12.683)	(226)
Umum dan administrasi	(1.858.758)	(1.783.464)
Gaji dan tunjangan karyawan	(1.105.054)	(872.063)
Premi program penjaminan pemerintah	(79.537)	(114.259)
Total beban operasional lainnya	(3.043.349)	(2.799.786)
LABA/RUGI OPERASIONAL	(3.090.021)	(3.950.872)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
(BEBAN) PENDAPATAN NON-OPERASIONAL – NETO	(54.004)	28.003
LABA/RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(3.144.025)	(3.922.869)
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN		
Kini	(525)	(2.411)
Penyesuaian tahun lalu	-	-
Tanggungan	842.271	664.760
Manfaat (Beban) pajak penghasilan - neto	841.746	664.171
LABA/RUGI TAHUN BERJALAN	(2.302.279)	(3.258.109)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi		
Pengukuran kembali kerugian atas program imbalan pasti	12.747	(33)
Perubahan surplus revaluasi aset	17.211	141.726
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	12.117	(8.707)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(18.398)	79.370
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(20.542)	3.963
Penghasilan komprehensif lain – neto	(3.135)	216.319
Total rugi komprehensif tahun berjalan	(2.299.144)	(3.041.790)
Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(2.282.245)	(3.255.895)
Kepentingan non-pengendali	(20.034)	(2.214)
	(2.302.279)	(3.258.109)
Total rugi komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(2.279.110)	(3.039.576)
Kepentingan non-pengendali	(20.034)	(2.214)
	(2.299.144)	(3.041.790)

10. INFORMASI

Alamat PT Bank KB Bukopin Tbk adalah sebagai berikut :

PT Bank KB Bukopin Tbk
 Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8
 Jl. MT. Haryono Kav. 50-51
 Jakarta 12770, Indonesia
 Telepon : (021) 7988266. Ext : 1817
U.P. : Capital Market Service & Financial Institution Department

XIII. TATA CARA PEMESANAN SUKUK IJARAH

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

2. Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah

Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah. Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah harus melampirkan nomor sub rekening yang masih aktif di KSEI. Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah Satuan Perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Sukuk Ijarah dimulai pada tanggal 4 Juli 2023 dan ditutup pada tanggal 10 Juli 2023.

5. Pendaftaran

Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI dengan Nomor Pendaftaran: SP-012/SKK/KSEI/0323 tanggal 24 Maret 2023 serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Sukuk Ijarah tersebut di KSEI maka atas Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 13 Juli 2023.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Pendapatan Cicilan Imbalan Ijarah, pembayaran Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPSI, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Ijarah.
- e. Pembayaran Pendapatan Cicilan Imbalan Ijarah dan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah kepada pemegang Sukuk Ijarah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran cicilan imbalan Ijarah maupun pembayaran Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran cicilan imbalan Ijarah dan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa

- Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang memiliki Sukuk Ijarah 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah sebagaimana diatur dalam peraturan KSEI.
- f. Hak untuk menghadiri RUPSI dilaksanakan oleh pemilik manfaat Sukuk Ijarah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPSI.
 - g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Ijarah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Sukuk Ijarah yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah

Pemesanan harus mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah

Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Sukuk Ijarah

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-691/BL/2011 tentang Pemesanaan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (Peraturan No.IX.A.7). Jika jumlah keseluruhan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7. Tanggal penjatahan adalah tanggal 11 Juli 2023.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Sukuk Ijarah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Sukuk Ijarah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap penawaran umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Sukuk Ijarah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Emisi Sukuk Ijarah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 dan LK No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah akan ditolak apabila pada saat terakhir tanggal pembayaran dana tidak tersedia di rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

9. Pembayaran Pemesanan Sukuk Ijarah

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Sukuk Ijarah yang ditujukan kepada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, selambat-lambatnya tanggal 12 Juli 2023 (*in good fund*) di:

PT BNI Sekuritas
Bank BCA Syariah
Cabang KCP Kenari
No. Rekening : 006-2226667
Atas nama: PT BNI Sekuritas

PT BRI Danareksa Sekuritas
Bank Muamalat
Cabang Sudirman
No. Rekening : 301-0070250
Atas nama: PT BRI Danareksa Sekuritas

PT Sucor Sekuritas
Bank Permata Syariah
Cabang Pondok Indah
No. Rekening : 007.0191.4686
Atas nama: PT Sucor Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya pada jam terakhir transaksi perbankan di Indonesia tanggal 12 Juli 2023 pada pukul 10.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Sukuk Ijarah Secara Elektronik

Distribusi Sukuk Ijarah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 13 Juli 2023. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek yang berhak sesuai dengan data dalam Rekapitulasi Instruksi Distribusi Sukuk Ijarah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.

Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional.

Dengan mengacu pada Peraturan No. IX.A.2, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban

- mengumumkan dalam surat kabar. Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Jika terjadi penundaan masa Penawaran Umum dan pembatalan Penawaran Umum; dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Ijarah telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah; dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah kepada para pemesan Sukuk Ijarah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum tersebut.

Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum dan pembatalan Penawaran Umum Sukuk Ijarah, dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Ijarah telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Sukuk Ijarah melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Apabila pemesanan sukuk ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari penjatahan sukuk dan pesanan Sukuk telah dibayarkan kepada penjamin pelaksana emisi Sukuk, maka penjamin pelaksana emisi Sukuk wajib bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan Sukuk selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan kompensasi kerugian sebesar 5% per tahun dihitung secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan mulai Hari Kerja ke-3 sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk Ijarah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar kompensasi kerugian atas keterlambatan kepada para pemesan Sukuk Ijarah.

Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Sukuk Ijarah.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Sukuk Ijarah pada tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 sebelum pukul 16.00 WIB pada alamat di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910, Indonesia
Tel.: (62 21) 2554 3946
Fax.: (62 21) 5793 6934
Email : dcm@bnisekuritas.co.id
Website: www.bnisekuritas.co.id

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lantai 23
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia
Tel.: (021) 5091 4100
Fax.: (021) 2520 990
Email: ib-group1@bridanareksasekuritas.co.id;
debtcapitalmarket@bridanareksasekuritas.co.id
Website: www.bridanareksasekuritas.co.id

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220, Indonesia
Tel.: (021) 8067 3000
Fax.: (021) 2788 9288
Email : fi@sucorsekuritas.com
Website: www.sucorsekuritas.com

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

No. Ref.: 0264/PSH/MP/IS/AH/HU/sp/6/2023

Jakarta, 22 Juni 2023

Kepada:

PT Mora Telematika Indonesia Tbk.

Gedung Grha 9

Jl. Penataran No. 9

Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan

Menteng, Jakarta Pusat

U.p.: Yth. Direksi

**Perihal: Pendapat Segi Hukum atas PT Mora Telematika Indonesia Tbk.
Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk
Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023**

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari Makes & Partners Law Firm (selanjutnya disebut sebagai "**Makes**") yang berkantor di Menara Batavia Lantai 7, Jalan KH Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, yang para teman serikatnya telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan nomor pendaftaran STTD.KH-145/PJ-1/PM.02/2023 yang diterbitkan tanggal 5 Mei 2023 atas nama Iwan Setiawan; dan STTD.KH-365/PM.223/2019 yang diterbitkan tanggal 9 Oktober 2019 atas nama Antonius Herri Setianto, telah ditunjuk dan diminta oleh **PT Mora Telematika Indonesia Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") berdasarkan surat Perseroan No. 024a/MTI/PD-DIR/III/2023, tanggal 2 Maret 2023 perihal Penunjukan Selaku Konsultan Hukum, untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultan hukum, termasuk untuk memberikan pendapat segi hukum ("**Pendapat Segi Hukum**") sesuai dengan Peraturan OJK No.7/POJK.4/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk ("**Peraturan OJK No.7/2017**"), Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**Peraturan OJK No.36/2014**"), dan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.Kep.03/HKHPM/XI/2021, tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**Standar Profesi Pasar Modal**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran dan penjualan kepada masyarakat dengan cara penawaran umum sukuk ijarah berkelanjutan dengan target dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) (selanjutnya disebut "**Sukuk Ijarah Berkelanjutan II**" dan penawaran umum berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahun 2023**").

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahun 2023, pada tahap pertama ini, Perseroan berencana untuk menawarkan dan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo I Tahun 2023 dengan seluruh nilai sisa imbalan ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagai berikut ("**Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo I Tahun 2023**):

- Seri A : Jumlah sisa imbalah ijarah yang ditawarkan adalah Rp450.970.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp45.097.000.000,- (empat puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi (sebagaimana didefinisikan dalam Prospektus (sebagaimana didefinisikan di bawah ini));
- Seri B : Jumlah sisa imbalah ijarah yang ditawarkan adalah Rp25.900.000.000,- (dua puluh lima miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.849.000.000,- (dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo I Tahun 2023 dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp. 476.870.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah) dan kesanggupan terbaik (*best effort*) sebesar Rp. 223.130.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh juta Rupiah) oleh PT BNI Sekuritas, PT Sucor Sekuritas dan PT BRI Danareksa Sekuritas selaku Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek Sukuk Ijarah, dan akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") (selanjutnya disebut "**Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I**") dan penawaran umum berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023**").

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023, Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk., sebagai Wali Amanat dan sehubungan dengan hal tersebut telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 Nomor 78 tanggal 27 Maret 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 Nomor 95 tanggal 22 Juni 2023, yang mana keduanya dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perjanjian Perwaliamanatan**").

Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023, yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan, PT BNI Sekuritas, PT Sucor Sekuritas dan PT BRI Danareksa Sekuritas (yang merupakan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek Sukuk Ijarah) sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 No. 79 tanggal 27 Maret 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 Nomor 96 tanggal 22 Juni 2023, yang mana keduanya dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah**").

Berdasarkan Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 ("**Prospektus**"), seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk:

Dalam hal nilai Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 adalah sebesar Rp476.870.000.000,- (*full commitment*), maka penggunaan dana setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut:

1. Sekitar 36% (tiga puluh enam persen) akan dipergunakan untuk refinancing:

Kreditur	:	Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II tahun 2020 Seri A
sisa imbalan ijarah	:	Rp. 191.000.000.000,- (seratus sembilan puluh satu miliar Rupiah)
Saldo sisa imbalan ijarah	:	Rp. 191.000.000.000,- (seratus sembilan puluh satu miliar Rupiah)
Cicilan imbalan ijarah	:	Rp. 20.055.000.000,- (dua puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah) per tahun
Tanggal Jatuh Tempo	:	11 Agustus 2023
Penggunaan dana	:	Investasi dan Modal Kerja
Prosedur pelunasan	:	Pelunasan dilaksanakan oleh Perseroan melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")
Jumlah yang akan dibayar	:	Rp130.383.992.831,- (seratus tiga puluh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu Rupiah).
Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran	:	Rp60.616.007.169,- (enam puluh miliar enam ratus enam belas juta tujuh ribu seratus enam puluh sembilan Rupiah)*
Sifat afiliasi	:	Tidak ada

** Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran sebesar Rp60.616.007.169,- akan dilunasi menggunakan sumber pendanaan lainnya.*

Kreditur	:	Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III tahun 2020 Seri A
Sisa imbalan ijarah	:	Rp. 333.365.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah)
Saldo sisa imbalan ijarah	:	Rp. 333.365.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah)
Cicilan imbalan ijarah	:	Rp. 35.003.325.000,- (tiga puluh lima miliar tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per tahun
Tanggal Jatuh Tempo	:	7 Oktober 2023
Penggunaan dana	:	Investasi dan Modal Kerja
Prosedur pelunasan	:	Pelunasan dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI
Jumlah yang akan dibayar	:	Rp38.945.867.989,- (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan Rupiah)
Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran	:	Rp294.419.132.011,- (dua ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh dua ribu sebelas Rupiah)*
Sifat afiliasi	:	Tidak ada

** Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran sebesar Rp294.419.132.011,- akan dilunasi menggunakan sumber pendanaan lainnya*

Apabila dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 tidak mencukupi pelaksanaan *refinancing* sebagaimana disebut di atas, Perseroan memiliki alternatif sumber dana lain diantaranya tidak terbatas melalui pinjaman perbankan atau sumber-sumber internal Perseroan, dengan ketentuan bahwa jumlah sisa imbalan ijarah setelah pelunasan sebagian tersebut, akan dilunasi dengan menggunakan sumber pendanaan lainnya.

2. Sekitar 57% (lima puluh tujuh persen) akan digunakan untuk Investasi. Investasi yang akan dilakukan Perseroan untuk membangun *backbone* dan *access* yang didalamnya termasuk *Data Center* dan *ducting*. Pembangunan ini didukung juga oleh perangkat penunjang baik aktif termasuk namun tidak terbatas pada perangkat *DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing)* maupun pasif infrastruktur termasuk namun tidak terbatas pada shelter, U-ditch, kabel fiber optic. Selain itu, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahun 2023 juga akan digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada dan penambahan kapasitas jaringan yang baru.

Rincian investasi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- i. Sekitar 25% untuk investasi *backbone*, yang terdiri dari:
 - a. Sekitar 60% untuk penambahan kapasitas jaringan yang baru melalui pembelian perangkat penunjang aktif untuk mendukung *backbone*, termasuk namun tidak terbatas pada perangkat *DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing)*.
 - b. Sekitar 40% untuk keperluan *fiber optic* termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas penggelaran kabel.
- ii. Sekitar 75% untuk *access*, yang didalamnya sudah termasuk pembangunan, *ducting* dan *data center*.

Pembangunan *backbone* dan *access* akan dilakukan untuk pembangunan *submarine* dan *inland cable* yang akan dilakukan di beberapa pulau di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi serta jaringan internasional termasuk namun tidak terbatas pada Singapura;

Sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum belum ada kerja sama antara Perseroan dengan pihak lain dalam menjalankan rencana investasi sehingga Perseroan belum dapat mengungkapkan nama pihak serta hubungan afiliasi dan nomor dan tanggal perjanjian; dan

3. Sisanya akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan kegiatan umum usaha Perseroan (*General corporate purposes*), yaitu termasuk namun tidak terbatas pada biaya operasional dan perawatan jaringan beserta perangkat pendukungnya, biaya instalasi perangkat ke pelanggan dan untuk aktivitas "*branding*" dan promosi.

Dalam hal nilai Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 adalah sebanyak-banyaknya Rp700.000.000.000,- maka penggunaan dana setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut:

1. Sekitar 36% (tiga puluh enam persen) akan dipergunakan untuk *refinancing*:

Kreditur	:	Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II tahun 2020 Seri A
sisa imbalan ijarah	:	Rp. 191.000.000.000,- (seratus sembilan puluh satu miliar Rupiah)
Saldo sisa imbalan ijarah	:	Rp. 191.000.000.000,- (seratus sembilan puluh satu miliar Rupiah)
Cicilan imbalan ijarah	:	Rp. 20.055.000.000,- (dua puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah) per tahun
Tanggal Jatuh Tempo	:	11 Agustus 2023
Penggunaan dana	:	Investasi dan Modal Kerja
Prosedur pelunasan	:	Pelunasan dilaksanakan oleh Perseroan melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (" KSEI ")

Jumlah yang akan dibayar	:	Rp191.000.000.000,- (seratus sembilan puluh satu miliar Rupiah)
Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran	:	Rp.0,-
Sifat afiliasi	:	Tidak ada
Kreditur	:	Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III tahun 2020 Seri A
Sisa imbalan ijarah	:	Rp. 333.365.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah)
Saldo sisa imbalan ijarah	:	Rp. 333.365.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah)
Cicilan imbalan ijarah	:	Rp. 35.003.325.000,- (tiga puluh lima miliar tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per tahun
Tanggal Jatuh Tempo	:	7 Oktober 2023
Penggunaan dana	:	Investasi dan Modal Kerja
Prosedur pelunasan	:	Pelunasan dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI
Jumlah yang akan dibayar	:	Rp57.560.200.000,- (lima puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh juta dua ratus ribu Rupiah)
Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran	:	Rp275.804.800.000,- (dua ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus empat juta delapan ratus ribu Rupiah)*.
Sifat afiliasi	:	Tidak ada

* Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran sebesar Rp275.804.800.000,- akan dilunasi menggunakan sumber pendanaan lainnya

Apabila dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 tidak mencukupi pelaksanaan *refinancing* sebagaimana disebut di atas, Perseroan memiliki alternatif sumber dana lain diantaranya tidak terbatas melalui pinjaman perbankan atau sumber-sumber internal Perseroan, dengan ketentuan bahwa jumlah sisa imbalan ijarah setelah pelunasan sebagian tersebut, akan dilunasi dengan menggunakan sumber pendanaan lainnya.

2. Sekitar 57% (lima puluh tujuh persen) akan digunakan untuk Investasi. Investasi yang akan dilakukan Perseroan untuk membangun *backbone* dan *access* yang didalamnya termasuk *Data Center* dan *ducting*. Pembangunan ini didukung juga oleh perangkat penunjang baik aktif termasuk namun tidak terbatas pada perangkat *DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing)* maupun pasif infrastruktur termasuk namun tidak terbatas pada shelter, U-ditch, kabel fiber optic. Selain itu, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahun 2023 juga akan digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada dan penambahan kapasitas jaringan yang baru.

Rincian investasi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- i. Sekitar 25% untuk investasi *backbone*, yang terdiri dari:
 - a. Sekitar 60% untuk penambahan kapasitas jaringan yang baru melalui pembelian perangkat penunjang aktif untuk mendukung *backbone*, termasuk namun tidak terbatas pada perangkat *DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing)*.
 - b. Sekitar 40% untuk keperluan *fiber optic* termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas penggelaran kabel.
- ii. Sekitar 75% untuk *access*, yang didalamnya sudah termasuk pembangunan, *ducting* dan *data center*.

Pembangunan *backbone* dan *access* akan dilakukan untuk pembangunan *submarine* dan *inland cable* yang akan dilakukan di beberapa pulau di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi serta jaringan internasional termasuk namun tidak terbatas pada Singapura;

Sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum belum ada kerja sama antara Perseroan dengan pihak lain dalam menjalankan rencana investasi sehingga Perseroan belum dapat mengungkapkan nama pihak serta hubungan afiliasi dan nomor dan tanggal perjanjian; dan

3. Sisanya akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan kegiatan umum usaha Perseroan (*General corporate purposes*), yaitu termasuk namun tidak terbatas pada biaya operasional dan perawatan jaringan beserta perangkat pendukungnya, biaya instalasi perangkat ke pelanggan dan untuk aktivitas "*branding*" dan promosi.

(seluruhnya disebut sebagai "**Rencana Penggunaan Dana**").

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini ("**Tanggal Pendapat Segi Hukum**"), sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana sekitar 36% (tiga puluh enam persen) untuk *refinancing*, hal tersebut bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), dan bukan merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi dengan unsur benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**").

Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana sekitar 57% (lima puluh tujuh persen) untuk investasi, dalam hal Rencana Penggunaan Dana sekitar 57% (lima puluh tujuh persen) untuk investasi memenuhi kualifikasi sebagai transaksi afiliasi dan/atau transaksi dengan unsur benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan/atau transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020.

Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana untuk modal kerja dan kegiatan umum Perseroan, dengan mengingat jumlah tersebut kurang dari 20% ekuitas Perseroan berdasarkan pemeriksaan hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 22 Juni 2023 ("**Pernyataan Perseroan**") dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit kantor akuntan publik tersebut dengan No. 00059/2.1090/AU.1/06/0153-2/1/III/2023, tanggal 1 Maret 2023 ("**Laporan Keuangan 31 Desember 2022**"), maka hal tersebut bukan merupakan transaksi yang termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020. Dalam hal Rencana Penggunaan Dana untuk modal kerja dan kegiatan umum Perseroan memenuhi kualifikasi sebagai transaksi afiliasi dan/atau transaksi dengan unsur benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 42/2020. Merujuk kepada Pasal 8 POJK No. 42/2020, apabila pelaksanaan Rencana Penggunaan Dana tersebut memenuhi kualifikasi sebagai transaksi afiliasi, maka Perseroan tidak diwajibkan untuk menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar, menyampaikan keterbukaan informasi dan memperoleh persetujuan pemegang saham independen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020, mengingat Rencana Penggunaan Dana tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan hukum atas Pernyataan Perseroan, apabila dikemudian hari dalam pelaksanaannya Rencana Penggunaan Dana di atas memenuhi kualifikasi sebagai transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka berdasarkan pemeriksaan hukum atas Pernyataan Perseroan, Perseroan akan

memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 17/2020.

Sebagaimana disyaratkan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**Peraturan OJK No. 30/2015**"), Perseroan wajib untuk melaporkan realisasi atas Rencana Penggunaan Dana secara berkala kepada OJK dan para pemegang sukuk ijarah melalui Wali Amanat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan per tanggal 30 Juni dan tanggal 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 telah direalisasikan. Berdasarkan pemeriksaan hukum atas Pernyataan Perseroan, apabila dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 akan ditempatkan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015 dan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**Peraturan OJK No. 20/2020**"), apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan atas Rencana Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan Rencana Penggunaan Dana kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah ("**RUPSI**"), dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPSI. Hasil RUPSI wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPSI.

Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang menjadi jaminan bagi pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak-hak pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I adalah *pari passu* dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini, Makes telah memeriksa dan meneliti dokumen- dokumen yang Makes terima dalam pelaksanaan UTAH yang Makes lakukan terhadap Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 yang ringkasan eksekutifnya diungkapkan dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum sebagaimana tercantum dalam Surat Makes No. Ref.: 0265/LHUTAH/MP/IS/AH/HU/sp/6/2023 tanggal 22 Juni 2023 perihal Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum Atas PT Mora Telematika Indonesia Tbk. sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 (Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum tersebut berikut seluruh lampirannya selanjutnya disebut "**Laporan Hasil Uji Tuntas**" atau "**LHUTAH**") yang disampaikan kepada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023, dengan tembusan kepada OJK.

Pendapat Segi Hukum ini menggantikan keseluruhan Pendapat Segi Hukum atas PT Mora Telematika Indonesia Tbk. Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 No Ref: 0248/PSH/MP/IS/AH/HU/sp/6/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang dengan ini dicabut dan tidak berlaku lagi.

A. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT SEGI HUKUM

Dasar dan ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan LHUTAH yang Makes lakukan terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LHUTAH yang memuat penjelasan terinci atas hal-hal yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum ini;
2. Pendapat Segi Hukum ini semata-mata hanya meliputi aspek hukum berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan karenanya tidak meliputi aspek-aspek lain yang mungkin secara implisit termasuk di dalamnya;
3. Makes tidak melakukan pemeriksaan hukum investigatif atas suatu fakta-fakta penting ataupun keadaan-keadaan yang dirujuk dalam LHUTAH dan Pendapat Segi Hukum ini. Dengan mengingat Standar Profesi Pasar Modal, Makes hanya memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang Makes lakukan terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak terkait rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahun 2023;
4. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi serta observasi-observasi yang tercantum dalam bagian C Pendapat Segi Hukum ini;
5. kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Segi Hukum ini, Pendapat Segi Hukum ini diberikan meliputi keadaan-keadaan Perseroan dan Perusahaan Anak pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, dengan tetap memperhatikan bahwa tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 adalah Laporan Keuangan 31 Desember 2022, serta memperhatikan hal-hal di bawah ini:
 - a Anggaran dasar Perseroan dan Perusahaan Anak sebagaimana didefinisikan dibawah ini: hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir; dan
 - b Struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan dan Perusahaan Anak: hanya terbatas pada struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi dalam 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun sebelum pernyataan pendaftaran. Dalam hal selama jangka waktu dimaksud, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham, maka Pendapat Segi Hukum ini mencakup struktur permodalan dan kepemilikan saham terakhir;
6. Pendapat Segi Hukum ini sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai (a) kewajaran komersial dan/atau finansial atas suatu transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait; (b) aspek komersial dan finansial terkait Rencana Penggunaan Dana dan /atau pelaksanaannya; (c) aspek risiko yang dapat diderita oleh pemegang

sukuk ijarah Perseroan yang berasal dari Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 termasuk risiko usaha sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus; dan/atau (d) harga penawaran dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023;

7. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan dan dengan mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
8. pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan lain (baik dalam bentuk lisan, maupun tertulis) di antara para pihak dalam dokumen- dokumen yang Makes periksa yang mengubah, menambah, mengakhiri, membatalkan, mencabut, mengalihkan dan/atau menggantikan sebagian atau seluruh hal-hal yang diatur dalam dokumen-dokumen yang kami periksa, maupun atas sebagian atau seluruh hal-hal sebagaimana tercantum dalam dokumen-dokumen yang Makes periksa; dan
9. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap perjanjian dan dokumen yang tunduk pada peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia dan ketentuan peraturan perundangan di Indonesia, dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.

B. PENDAPAT SEGI HUKUM

Berdasarkan LHUTAH yang Makes siapkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya peraturan di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 serta dengan memperhatikan Bagian A Pendapat Segi Hukum ini, serta dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi dan observasi-observasi serta dengan memperhatikan Bagian A dan Bagian C Pendapat Segi Hukum ini, Makes memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 30 tanggal 8 Agustus 2000, dibuat di hadapan Daniel P. M., S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C-25621.HT.01.01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur dengan TDP No. 090416415210 tanggal 28 Mei 2002 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tanggal 20 Juli 2007, Tambahan No. 7264.

2. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya adalah sebagaimana tercantum dalam:
- a. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 33, tanggal 17 Maret 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang memuat persetujuan pemegang saham Perseroan atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT Mora Telematika Indonesia menjadi PT Mora Telematika Indonesia Tbk., perubahan klasifikasi atau seri saham Perseroan, perubahan nilai nominal saham, dan peningkatan modal dasar Perseroan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0019802.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 21 Maret 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UU Cipta Kerja 2023**") (seluruhnya disebut sebagai "**UUPT**") dengan No. AHU-0054493.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 21 Maret 2022, serta telah diberitahukan ke Menkumham dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0184004 tanggal 21 Maret 2021 ("**Akta No. 33/2022**");
 - b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 95 tanggal 22 April 2022, dibuat dihadapan Aulia Taufani S.H, Notaris di Jakarta Selatan, yang memuat persetujuan pemegang saham Perseroan atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0029846.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 25 April 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0081868.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 25 April 2022 yang memuat perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ("**Akta No. 95/2022**"); dan
 - c. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 20 tanggal 13 September 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H, Notaris di Jakarta Selatan, yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham Perseroan atas (i) perubahan terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp2.112.120.439.100,00 (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus Rupiah), menjadi sebesar Rp2.364.666.869.100,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus Rupiah), dan (ii) menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0292024 tanggal 16 September 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0184504.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 16 September 2022 (**"Akta No. 20/2022"**).

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 33/2022 dan Akta No. 95/2022 dan Akta No. 20/2022 secara substansial telah memuat ketentuan-ketentuan pokok sebagaimana diatur dalam UUPT, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK No. 15/2020"**) dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (**"POJK No. 33/2014"**).

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 95/2022, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

- (i) Konstruksi Bangunan Sipil (Kode KBLI 42);
- (ii) Konstruksi Khusus (Kode KBLI 43);
- (iii) Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor (Kode KBLI 46);
- (iv) Telekomunikasi (Kode KBLI 61);
- (v) Aktivitas Jasa Informasi (Kode KBLI 63);
- (vi) Real Estat (Kode KBLI 68);
- (vii) Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen (Kode KBLI 70); dan
- (viii) Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya (Kode KBLI 82).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- (i) Konstruksi Sentral Telekomunikasi, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air (Kode KBLI 42206);
- (ii) Instalasi Komunikasi kegiatan pembangunan, yang mana mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil, dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air (Kode KBLI 43212);
- (iii) Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi (Kode KBLI 46523);
- (iv) Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk

pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teresterial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum (Kode KBLI 61100);

- (v) Internet Service Provider, mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet (Kode KBLI 61921);
- (vi) Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP), mencakup usaha jasa untuk mentransmisi panggilan melalui jaringan Internet Protocol (IP). Kegiatan ini menyelenggarakan internet teleponi yang bersifat komersial, dihubungkan ke jaringan telekomunikasi (Kode KBLI 61923);
- (vii) Jasa interkoneksi internet (NAP), Kelompok ini mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet (Kode KBLI 61924);
- (viii) Jasa Multimedia Lainnya, mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya (Kode KBLI 61929);
- (ix) Aktivitas Pengolahan Data, mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*) (Kode KBLI 63111);
- (x) Aktivitas Hosting dan YBDI, mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti web-hosting, jasa streaming dan aplikasi hosting. Termasuk di sini penyimpanan komputasi awan (*cloud computing*) (Kode KBLI 63112);
- (xi) Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database)

besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending dan Fintech jasa pembayaran (Kode KBLI 63122); dan

- (xii) Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa, mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah (Kode KBLI 68111).

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- (i) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur (Kode KBLI 70209); dan
- (ii) Aktivitas *Call Centre*, mencakup usaha jasa *call center*, seperti *inbound call centre* (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari pelanggan oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi telepon dan

komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang sejenis untuk menerima permintaan, menyediakan produk informasi yang berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau menyalurkan keluhan atau komplain dari pelanggan; *outbond call centre* (panggilan ke luar), menggunakan metode yang sejenis untuk menjual atau memasarkan barang atau jasa kepada pelanggan potensial, melakukan penelitian pasar atau jajak pendapat masyarakat dan kegiatan yang sejenis kepada pelanggan (Kode KBLI 82200).

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan termasuk Pernyataan Perseroan, kegiatan usaha utama perseroan yang telah dijalankan adalah bergerak di bidang aktivitas telekomunikasi dengan kode dengan nomor KBLI 61100, *internet service provider* dengan nomor KBLI 61921 dan jasa interkoneksi internet (NAP) dengan nomor KBLI 61924.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, redaksional maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri Indonesia Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**").

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 20/2022, struktur permodalan Perseroan pada Tanggal Pendapat Segi Hukum adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp3.266.830.889.100,00 (tiga triliun dua ratus enam puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus Rupiah), terbagi atas 32.668.308.891 (tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan	: Rp2.364.666.869.100,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus Rupiah), terbagi atas 23.646.668.691 (dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu) saham.
Modal Disetor	: Rp2.364.666.869.100,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus Rupiah), terbagi atas 23.646.668.691 (dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu) saham.

Susunan pemegang saham dalam Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana tersebut di atas per tanggal 30 April 2023 sebagaimana tercantum

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2023 yang dikelola oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("DPS 30 April 2023") adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp) @Rp100,00	%
Modal Dasar		32.668.308.891	3.266.830.889.100,00	
Modal Ditempatkan				
1.	PT Candrakarya Multikreasi	9.653.884.260	965.388.426.000,00	40,83
2.	PT Gema Lintas Benua	7.135.484.421	713.548.442.100,00	30,17
3.	PT Smart Telecom	4.331.835.710	433.183.571.000,00	18,32
4.	Masyarakat	2.525.464.300	252.546.430.000,00	10,68
Jumlah Modal Disetor		23.646.668.691	2.364.666.869.100,00	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		9.021.640.200	902.164.020.000,00	

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, masing-masing saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan telah disetor penuh sebagaimana tercermin dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Laporan Keuangan 31 Desember 2022.

Berdasarkan pemeriksaan Makes atas dokumen yang telah disampaikan serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, perubahan struktur permodalan Perseroan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum Tanggal Pendapat Segi Hukum telah dilakukan dilakukan secara berkesinambungan dan telah dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa perubahan struktur permodalan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 20/2022 telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen yang disampaikan kepada Makes, termasuk atas Pernyataan Perseroan, pengendali Perseroan adalah PT Candrakarya Multikreasi.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami, termasuk atas Pernyataan Perseroan, pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres No. 13/2018") dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi ("Permenkumham No. 15/2019") adalah Farida Bau, dimana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan g Perpres No. 13/2018 yang telah dilaporkan pada tanggal 5 Juni 2023 sesuai dengan ketentuan Perpres No. 13/2018, Permenkumham No. 15/2019 dan POJK No.

3/2021.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 58 tanggal 14 Maret 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0101336 tanggal 16 Maret 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0054387.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Maret 2023 ("**Akta No. 58/2023**"), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Tanggal Pendapat Segi Hukum adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Indra Nathan Kusnadi
Komisaris	:	Doktorandus Karim Panjaitan
Komisaris Independen	:	Kanaka Puradiredja

Direksi

Direktur Utama	:	Jimmy Kadir
Wakil Direktur Utama	:	Genta Andhika

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah mengangkat Henry Rumopa sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 143/MTI/PD-DIR/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 1804/MTI/BOC/INT/IV/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Pengangkatan Kembali Komite Audit tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Kanaka Puradiredja
Anggota	:	Drs. Mulyadi, M.Sc
Anggota	:	Nenden Purwitasari

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang dikepalai oleh Nurhayatul Arifin berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 203/MTI/PD-DIR/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Piagam Unit Audit Internal Perseroan No. 142/MTI/PD-DIR/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Direktur dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 1509/MTI/BOC/INT/IX/2022 tanggal 28 September 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Kanaka Puradiredja
Anggota : Indra Nathan Kusnadi
Anggota : Hekal Syamsuddin Yahya

6. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memiliki Izin-Izin Material (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian C huruf d (Kualifikasi dan Observasi) Pendapat Segi Hukum ini) sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai Anggaran Dasar sebagaimana yang dijalankannya saat ini, antara lain, Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup, Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched*, Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (Network Access Point/NAP), Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*), dan Izin Sehubungan Pemakaian Tanah, Pembangunan, Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas Kabel Fiber Optik. Izin-Izin Material tersebut masih berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum.
7. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan kepada Makes serta sebagaimana didukung dengan Pernyataan Perseroan, dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Perseroan memiliki dan/atau menguasai Harta Kekayaan Material (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian C huruf d (Kualifikasi dan Observasi) Pendapat Segi Hukum ini) yang dimiliki Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, berupa hak atas merek, tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, inventaris dan perlengkapan kantor serta mesin dan peralatan sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang diagunkan/dibebani/digunakan sebagai jaminan kepada pihak lain, kecuali atas beberapa Harta Kekayaan Material sebagaimana diuraikan secara rinci dalam LHUTAH.

Sehubungan dengan jaminan tersebut di atas seluruh penjaminan Harta Kekayaan Material Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar

Perseroan, UUPT, POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Pernyataan Perseroan, dalam hal Perseroan menjadi wanprestasi atas kewajibannya dan menyebabkan eksekusi atas harta kekayaan Perseroan, eksekusi tersebut tidak akan berdampak negatif material terhadap kelangsungan usaha Perseroan maupun terhadap Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes dan sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan telah mengasuransikan Harta Kekayaan Material dengan polis asuransi yang masih berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum dan Perseroan telah memiliki nilai pertanggungan polis asuransi yang memadai untuk menanggung risiko yang mungkin timbul atas Harta Kekayaan Material yang dipertanggungkan.

8. Terkait dengan aspek ketenagakerjaan: (a) Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan mengenai ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan ("**UUWLTK**"); (b) berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk membayar upah minimum provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (c) Sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku Peraturan Perusahaan Perseroan, pada Tanggal Pendapat Segi Hukum Perseroan belum memenuhi kewajiban untuk memiliki Peraturan Perusahaan yang masih berlaku dan telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta; (d) Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk mengikutsertakan seluruh karyawan Perseroan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Kesehatan dan Ketenagakerjaan; (e) Perseroan telah memperoleh Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("**RPTKA**") dan Kartu Izin Tinggal Terbatas ("**KITAS**") untuk mempekerjakan seluruh tenaga kerja asingnya; dan (f) Perseroan telah membentuk LKS Bipartit yang telah memperoleh pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami, Perseroan telah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit Perseroan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 1057 Tahun 2022 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit Perseroan tanggal 25 April 2022, yang masa kerja keanggotaannya berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal keputusan tersebut.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan dokumen yang disampaikan Perseroan kepada Makes dan Pernyataan Perseroan, proses pengesahan atas perpanjangan Peraturan Perusahaan Perseroan yang telah diajukan berdasarkan Lembar Pengantar dari Perseroan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta tanggal 20 Maret 2023 adalah masih dalam proses review dan koreksi, sebagaimana ternyata dalam Dokumen Konsultasi Bidang Hubungan Industrialis Provinsi DKI Jakarta tanggal 24 Mei 2023.

Sehubungan dengan Perseroan belum memenuhi kewajiban untuk memiliki

Peraturan Perusahaan, berdasarkan Pasal 189 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah sebagian dengan UU Cipta Kerja 2023, Perseroan dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) atas tidak dimilikinya peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan dan sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak pernah menerima teguran ataupun peringatan, baik lisan maupun tertulis, dan sanksi administratif dari pihak yang berwenang, dan/atau pihak ketiga lainnya, termasuk dari Kementerian Ketenagakerjaan maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sehubungan dengan Peraturan Perusahaan Perseroan yang sedang dalam proses pengesahan dan kewajiban untuk memiliki Peraturan Perusahaan yang belum dipenuhi oleh Perseroan.

9. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa kepemilikan saham pada perseroan terbatas lainnya, yang dilakukan melalui penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perseroan terbatas dimaksud dengan rincian sebagai berikut:
- a. PT Oxygen Multimedia Indonesia ("**OMI**") secara langsung sebanyak 2.499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp2.499.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), yang merupakan 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam OMI;
 - b. PT Oxygen Infrastruktur Indonesia ("**OII**") secara (i) langsung sebanyak 1 (satu) saham atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); dan (ii) tidak langsung melalui OMI sebanyak 2.499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp2.499.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), yang seluruhnya merupakan 100% (seratus persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam OII;
 - c. PT Palapa Ring Barat ("**PRB**") secara langsung sebanyak 9.890 (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh) saham atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp98.900.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus juta Rupiah), yang merupakan 98,9% (sembilan puluh delapan koma sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PRB;
 - d. PT Palapa Timur Telematika ("**PTT**") secara langsung sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) saham atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp7.700.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus juta Rupiah), yang merupakan 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PTT; dan
 - e. PT Indo Pratama Teleglobal ("**IPT**") secara langsung sebanyak 145.730 (seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh) saham atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp7.286.500.000,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah), yang merupakan 65% (enam puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam IPT,

(OMI, OII, PRB, PTT dan IPT selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"Perusahaan Anak"**).

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami sertasebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan: (a) penyertaan Perseroan dalam Perusahaan Anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar Perusahaan Anak dan UUPT; dan (b) saham milik Perseroan dalam Perusahaan Anak tidak sedang diagunkan/dibebani/digunakan sebagai jaminan kepada pihak lain, kecuali atas saham Perseroan dalam IPT dan PRB yang sedang dijaminakan oleh Perseroan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (**"Bank Mandiri"**), dan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, penjaminan atas saham Perseroan dalam IPT dan PRB telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan hukum atas Pernyataan Perseroan, dalam hal terjadinya eksekusi atas saham-saham Perseroan dalam IPT dan PRB yang dibebani sebagai jaminan sebagaimana tersebut di atas dapat berdampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan, namun tidak akan berdampak secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Berdasarkan Pernyataan Perseroan, sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum: (i) Perseroan akan selalu melakukan hal-hal yang diperlukan sebagai pencegahan dan/atau mitigasi sebagaimana mestinya untuk meminimalisir potensi dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan IPT dan PRB tersebut; dan (ii) Perseroan tidak pernah mengalami hal-hal yang dapat menyebabkan saham-saham Perseroan dalam IPT dan PRB yang menjadi jaminan dieksekusi oleh pihak manapun.

Masing-masing Perusahaan Anak adalah perseroan terbatas yang didirikan secara sah menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Anak sebagaimana tercantum dalam masing-masing Anggaran Dasar Perusahaan Anak.

Perseroan juga memiliki penyertaan pada suatu perusahaan asing yang berkedudukan di Singapura, yaitu Moratel International Pte. Ltd. (**"MIPL"**), yaitu sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham yang merupakan 100% (seratus persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh MIPL sebagaimana ternyata dalam pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Allen & Gledhill (**"A&G"**) dengan No. GDFOO/NTEHY/1022001776 tanggal 17 Maret 2022 dan sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan bahwa sejak tanggal dikeluarkannya pendapat hukum A&G terhadap MIPL tersebut pada tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum tidak terdapat perubahan.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami termasuk berdasarkan surat pernyataan masing-masing OMI (**"Pernyataan OMI"**), OII (**"Pernyataan OII"**),

PRB ("**Pernyataan PRB**"), PTT ("**Pernyataan PTT**") dan IPT ("**Pernyataan IPT**") yang masing-masing tertanggal 22 Juni 2023 (secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Pernyataan Perusahaan Anak**"), kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Anak telah sesuai ruang lingkup kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Anak sebagaimana disebutkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam masing-masing Anggaran Dasar Perusahaan Anak dan Izin-Izin Material yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam LHUTAH Perusahaan Anak.

Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing Perusahaan Anak yang menjabat telah diangkat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Anak dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir telah dilakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing Anggaran Dasar Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, masing-masing Perusahaan Anak telah memiliki Izin-Izin Material yang telah diuraikan dalam LHUTAH Perusahaan Anak, sebagaimana disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan usaha yang dijalankannya saat ini berdasarkan masing-masing Anggaran Dasar Perusahaan Anak, dimana masing-masing Izin-Izin Material tersebut masih berlaku dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan Perusahaan Anak telah melakukan setiap kewajiban yang timbul atas kepemilikan Izin-Izin Material tersebut kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk PTT yang belum memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan LKPM untuk periode pelaporan Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Tahun 2022.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c juncto Pasal 47 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa setiap pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM, dan pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM dapat dikenakan sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) penghentian sementara kegiatan usaha; (iii) pencabutan perizinan berusaha; atau (iv) pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami dan sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan PTT, PTT tidak pernah menerima teguran ataupun peringatan, baik lisan maupun tertulis, dan sanksi administratif dari pihak yang berwenang, dan/atau pihak ketiga lainnya sehubungan dengan tidak dilaporkannya LKPM periode Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Tahun 2022 di atas.

Terkait dengan aspek ketenagakerjaan: (a) masing-masing Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan mengenai ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan ("**UU WLTK**"); (b) masing-masing Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban untuk membayar upah minimum provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (c)

masing-masing Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban untuk memiliki Peraturan Perusahaan dan/atau Perjanjian Kerja Bersama, sebagaimana relevan kecuali untuk OMI dan PRB yang belum memenuhi kewajibannya untuk memiliki Peraturan Perusahaan; (d) masing-masing Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban untuk mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; dan (e) masing-masing Perusahaan Anak telah membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit ("**LKS Bipartit**").

Sehubungan dengan PRB yang belum memiliki Peraturan Perusahaan, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes, termasuk pemeriksaan hukum atas Pernyataan PRB, Peraturan Perusahaan PRB sedang dalam proses review dan koreksi oleh Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ternyata dalam Dokumen Surat Konsultasi Bidang Hubungan Industrialis dan Kesejahteraan Pekerja Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta tertanggal 24 Mei 2023.

Sehubungan dengan OMI belum memiliki Peraturan Perusahaan, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes, termasuk pemeriksaan hukum atas Pernyataan OMI, Peraturan Perusahaan OMI sedang dalam proses review dan koreksi oleh Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ternyata dalam Dokumen Surat Konsultasi Bidang Hubungan Industrialis dan Kesejahteraan Pekerja Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta tertanggal 24 Mei 2023.

Berdasarkan Pasal 189 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah sebagian dengan UU Cipta Kerja 2023, PRB dan OMI dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) atas tidak dimilikinya peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami dan sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan PRB dan Pernyataan OMI, PRB dan OMI tidak pernah menerima teguran ataupun peringatan, baik lisan maupun tertulis, dan sanksi administratif dari pihak yang berwenang, dan/atau pihak ketiga lainnya, termasuk dari Kementerian Ketenagakerjaan maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sehubungan dengan Peraturan Perusahaan OMI dan PRB yang sedang dalam proses pengesahan dan kewajiban untuk memiliki Peraturan Perusahaan yang belum dipenuhi oleh OMI.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perusahaan Anak kepada Makes serta sebagaimana didukung dengan Pernyataan Perusahaan Anak, dalam rangka melaksanakan kegiatan usahayang sekarang dijalankannya, Perusahaan Anak memiliki Harta Kekayaan Material yang dimiliki secara sah berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Anak serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan hukum atas perizinan Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan terkait serta didukung dengan Pernyataan Perusahaan Anak, Harta Kekayaan Material yang dimiliki oleh Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara pada lembaga peradilan dan/atau

Badan Arbitrase Nasional (BANI) di wilayah negara Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Anak secara negatif material dan pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perusahaan Anak telah mengasuransikan Harta Kekayaan Material dari Perusahaan Anak dengan polis asuransi yang masih berlaku dan memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perusahaan Anak, Harta Kekayaan Material Perusahaan Anak tersebut tidak sedang diagunkan dengan jaminan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sebagai jaminan kepada pihak lain, kecuali atas beberapa Harta Kekayaan Material IPT, PRB dan PTT sebagaimana diuraikan secara rinci dalam LHUTAH masing-masing IPT, PRB dan PTT.

Berdasarkan pemeriksaan hukum atas Pernyataan IPT, Pernyataan PRB dan Pernyataan PTT, eksekusi atas Harta Kekayaan Material yang dibebani sebagai jaminan sebagaimana tersebut di atas dapat berdampak terhadap kelangsungan usaha IPT, PRB dan PTT meskipun tidak akan berdampak secara material terhadap kelangsungan usaha IPT, PRB dan PTT, namun demikian masing-masing dari IPT, PRB dan PTT akan selalu melakukan hal-hal yang diperlukan sebagai pencegahan dan/atau mitigasi sebagaimana mestinya untuk meminimalisir dampak terhadap kelangsungan usaha IPT, PRB dan PTT tersebut. Berdasarkan Pernyataan Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, IPT, PRB dan PTT tidak pernah mengalami hal-hal yang dapat menyebabkan Harta Kekayaan Material IPT, PRB dan PTT yang menjadi jaminan dieksekusi oleh pihak manapun.

Berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan dengan diperkuat dengan masing-masing Pernyataan Perusahaan Anak, seluruh perjanjian kredit Perusahaan Anak sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH masih berlaku dan mengikat masing-masing Perusahaan Anak dan tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian kredit tersebut yang merugikan hak pemegang saham publik Perseroan dan/atau pemegang Obligasi atau yang melarang Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 dan Rencana Penggunaan Dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023.

10. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, seluruh perjanjian material sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH masih berlaku dan mengikat Perseroan serta telah dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) terhadap masing-masing perjanjian material terkait yang secara negatif material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan secara material telah memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam seluruh perjanjian material tersebut.

11. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, seluruh perjanjian kredit Perseroan sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH masih berlaku dan mengikat Perseroan.

Berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan dan diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian kredit tersebut yang merugikan hak pemegang saham publik Perseroan dan/atau pemegang Obligasi atau yang melarang Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 dan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023, dimana Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 telah menyampaikan atau mendapatkan (i) pemberitahuan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berdasarkan Surat No. 029/MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Pemberitahuan Rencana Tindakan Perseroan; (ii) pemberitahuan kepada PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk. berdasarkan Surat No. 031/MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Pemberitahuan Rencana Tindakan Perseroan; (iii) pemberitahuan kepada PT Mitsubishi HC and Finance Indonesia berdasarkan Surat No. 030/MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Pemberitahuan Rencana Tindakan Perseroan; (iv) pemberitahuan kepada PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. berdasarkan Surat No. 028/MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Pemberitahuan Rencana Tindakan Perseroan; dan (v) persetujuan dari Cisco Systems Capital Asia Ptd. Ltd. berdasarkan Surat No. 027/MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Permohonan Persetujuan Rencana Tindakan Perseroan yang telah disetujui oleh Cisco Systems Capital Asia Ptd. Ltd. pada tanggal 16 Maret 2023 dan (vi) persetujuan dari PT Bank Negara Indonesia (Perseroan) Tbk. berdasarkan Surat No. 032/MTI/PD-DIR/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Permohonan Persetujuan Rencana Tindakan Perseroan yang telah disetujui oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 29 Maret 2023 berdasarkan Surat Persetujuan Nomor: COB1/2.4/633.

Sesuai dengan Pernyataan Perseroan sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan tidak telah dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) terhadap masing-masing perjanjian kredit terkait yang secara negatif material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan secara material telah memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit tersebut di atas.

12. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 tidak memerlukan persetujuan RUPS Perseroan, melainkan hanya memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan yang telah diperoleh berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 21 Maret 2023.
13. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan kepada Makes, sebagaimana diperkuat dengan Surat Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris No. 275/III/2023/AS/MSId tanggal 27 Maret 2023 dan Surat Pernyataan Perseroan Nomor: 004/MTI/DIR/SUKUK-II-I/III/2023 tanggal 27 Maret 2023: (a) Perseroan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Tanggal Pendapat Segi Hukum dan karenanya Perseroan memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk berdasarkan ketentuan Pasal 3 POJK No. 36/2014, dan (b) berdasarkan Pernyataan Perseroan, hasil pemeringkatan atas keseluruhan nilai Sukuk Ijarah

Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), sebagaimana tercantum dalam surat Pefindo No. RC-195/PEF-DIR/III/2023, tanggal 10 Maret 2023 memiliki peringkat Single idA+(sy) dan karenanya memenuhi kriteria Efek yang dapat diterbitkan melalui penawaran umum efek bersifat utang dan/atau sukuk berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan OJK No. 36/2014.

14. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 Tahun 2018 ("**POJK No. 3/2018**"), Perseroan telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Ijarah dari Tim Ahli Syariah sebagaimana ternyata dalam Opini dari Tim Ahli Syariah Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 tanggal 23 Maret 2023 yang menetapkan bahwa Perjanjian dan Akad yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 tidak bertentangan dengan prinsip syariah sesuai fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
15. Berdasarkan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara daring dan didukung dengan Pernyataan Perseroan, Pernyataan Perusahaan Anak serta Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak yang seluruhnya tertanggal 10 Mei 2023 (selanjutnya disebut "**Pernyataan Perseroan dan Perusahaan Anak**"), pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan dan Perusahaan Anak serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya, tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak – baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada perdata, pidana, kepailitan termasuk penundaan kewajiban pembayaran utang, persaingan usaha, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan/atau dapat berdampak negatif terhadap pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023.
16. Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023, pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah membuat dan menandatangani secara sah perjanjian-perjanjian yang disyaratkan termasuk:
 - a. Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah;
 - c. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahun 2023 No. 77 tanggal 27 Maret 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahun 2023 No. 94, tanggal 22 Juni 2023, yang keduanya dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana



- Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- d. Akta Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 No. 97, tanggal 22 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - e. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 No. 68 tanggal 27 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - f. Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo tanggal 27 Maret 2023, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; dan
 - g. Akad Wakalah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo tanggal 27 Maret 2023, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
 - h. Perjanjian tentang Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI No. SP-012/SKK/KSEI/0323 tanggal 24 Maret 2023, yang telah dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah dibuat secara sah, masih berlaku dan mengikat Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perjanjian Perwaliamanatan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 20/2020, Pasal 12 dan 13 POJK No. 3/2018.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh BEI berdasarkan Surat Keputusan No S-03307/BEI.PP2/04-2023 tanggal 27 April 2023 tentang Persetujuan Prinsip Pencatatan Sukuk.

C. ASUMSI DAN KUALIFIKASI DAN OBSERVASI

Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan pengertian-pengertian, asumsi-asumsi kualifikasi-kualifikasi dan observasi-observasi sebagai berikut:

Asumsi

- a. Pendapat Segi Hukum ini serta seluruh bagiannya diberikan berdasarkan dokumen-dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang fotokopinya disebutkan dalam LHUTAH dan sebagaimana seluruhnya diperkuat dan dikonfirmasi dengan Pernyataan Perseroan, Pernyataan Perusahaan Anak, dan Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak: (i) dokumen-dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang Makes terima dari Perseroan dan Perusahaan Anak telah diungkapkan secara tepat dan benar dalam LHUTAH dan Pendapat Segi Hukum ini, dan (ii) dalam hal menurut pendapat Perseroan dan Perusahaan Anak, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat dokumen-dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang tidak perlu diberikan/disampaikan dan kepada Makes, dan karenanya tidak diterima/diketahui oleh Makes, hal tersebut tidak membuat LHUTAH dan/atau Pendapat Segi Hukum ini menjadi tidak benar, tidak lengkap dan/atau menyesatkan. Untuk Pendapat Segi Hukum yang bersifat faktual diberikan dengan bergantung pada Pernyataan Perseroan, Pernyataan Perusahaan Anak, dan Pernyataan Perusahaan Anak dan/atau Pernyataan Dewan Komisaris dan

Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak;

- b. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa (i) semua tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen-dokumen yang Makes terima dari dan/atau ditunjukkan oleh Perseroan, Perusahaan Anak dan/atau pihak ketiga kepada Makes adalah sesuai dengan aslinya dan telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang secara hukum mewakili pihak-pihak dalam dokumen tersebut; (ii) dokumen-dokumen yang Makes terima dalam bentuk fotokopi, *scanned copy* atau bentuk lainnya adalah benar, akurat, sesuai dengan kondisi faktual, tidak bertentangan dengan aslinya dan tidak menyesatkan; dan (iii) persetujuan dan/atau konfirmasi yang disampaikan oleh suatu pihak secara elektronik, digital, *portable document format* (PDF), email atau bentuk lainnya selain daripada bentuk dokumen yang tercetak pada kertas, telah dikirimkan oleh pihak-pihak yang berwenang secara hukum untuk mewakili pihak dimaksud;
- c. Dengan tidak mengesampingkan huruf (b) tersebut di atas, Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa seluruh dokumen-dokumen, informasi-informasi, keterangan-keterangan, data-data dan/atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan atau diberikan kepada Makes (termasuk Pernyataan Perseroan, Pernyataan Perusahaan Anak, Pernyataan Perusahaan Anak dan Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak) untuk melaksanakan uji tuntas aspek hukum serta untuk mempersiapkan dan membuat LHUTAH maupun memberikan Pendapat Segi Hukum ini adalah sah, masih berlaku, lengkap, benar, akurat, tepat, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menyesatkan dan tidak mengalami perubahan hingga Tanggal Pendapat Segi Hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada tidak adanya perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar Perusahaan Anak maupun atas maksud dan tujuan, struktur permodalan, susunan pemegang saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Izin-Izin Material, Harta Kekayaan Material dan/atau perjanjian material dari Perseroan dan Perusahaan Anak sebagaimana tercantum dalam LHUTAH dan Pendapat Segi Hukum ini;
- d. Seluruh penyelenggaraan dan pelaksanaan RUPS dan RUPSI Perseroan dan Perusahaan Anak serta pengambilan keputusan dalam RUPS Perseroan dan Perusahaan Anak sejak Perseroan dan Perusahaan Anak didirikan sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Perusahaan Anak yang berlaku saat itu (termasuk Anggaran Dasar Perseroan dan anggaran dasar Perusahaan Anak) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu. Seluruh keputusan-keputusan sebagaimana diputuskan dan/atau disetujui dalam RUPS dan RUPSI tersebut, sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum masih berlaku serta belum pernah dinyatakan, diputuskan atau ditetapkan batal atau batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (termasuk tetapi tidak terbatas berdasarkan suatu putusan atau penetapan pengadilan) dan oleh karenanya seluruh keputusan-keputusan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan maupun Perusahaan Anak.
- e. Pendapat Segi Hukum ini antara lain diperkuat dengan konfirmasi ataupun pernyataan dan/atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang disampaikan oleh Perseroan maupun Perusahaan Anak serta wakil-wakil Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pernyataan Perseroan, Pernyataan Perusahaan Anak dan Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak ("**Dokumen Pernyataan**"), dan dengan mengingat bahwa



pernyataan-pernyataan dan konfirmasi-konfirmasi yang disampaikan tersebut adalah benar, lengkap, sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan tidak menyesatkan;

- f. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Perusahaan Anak (termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian kredit dan perjanjian-perjanjian material) dan pejabat instansi, lembaga, badan pemerintahan dan/atau pihak lainnya yang mengeluarkan perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, surat keterangan pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan atau penerimaan kepada atau untuk Perseroan atau Perusahaan Anak (termasuk tetapi tidak terbatas pada perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan sebagaimana diungkapkan atau tercantum dalam LHUTAH) yang melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan atau terkait dengan Perseroan atau Perusahaan Anak mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sah untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut secara sah dan mengikat dan untuk secara sah mengeluarkan, menerbitkan, mengirimkan dan/atau menyampaikan dokumen-dokumen tersebut kepada Perseroan, Perusahaan Anak dan/atau pihak-pihak terkait lainnya;
- g. Pembuatan, penandatanganan, penyampaian dan/atau pelaksanaan seluruh perjanjian dan/atau dokumen lainnya sebagaimana tercantum dalam LHUTAH maupun sebagaimana diungkapkan dalam Pendapat Segi Hukum ini dimana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak merupakan pihak atau yang mengikat dan/atau terkait dengan aset-aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang dibuat berdasarkan hukum negara asing, tidak bertentangan dengan hukum yang mengatur perjanjian dan/atau dokumen tersebut dan karenanya mengikat para pihak di dalamnya serta dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian dan/atau dokumen tersebut;
- h. Bahwa sejak Tanggal Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum tidak terdapat perubahan-perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar Perusahaan Anak, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Izin-Izin Material, Harta Kekayaan Material, asuransi, Perjanjian Material, aspek perkara dan hal-hal lain sehubungan dengan Perseroan dan Perusahaan Anak yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum ini dan/atau LHUTAH kecuali yang disebutkan secara spesifik dalam Pendapat Segi Hukum ini; dan
- i. Bahwa seluruh dokumen-dokumen, informasi, keterangan, data dan/atau pernyataan yang Makes mintakan dari Perseroan dan Perusahaan Anak, namun yang sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum tidak disediakan atau tidak diberikan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak kepada Makes, tidak memuat informasi atau fakta material yang dapat membuat hal-hal yang telah diungkapkan di dalam Pendapat Segi Hukum ini dan/atau LHUTAH menjadi tidak tepat, tidak akurat, tidak lengkap, tidak benar dan/atau menyesatkan.

Kualifikasi dan Observasi

- a. Pelaksanaan dari dokumen-dokumen dan perjanjian-perjanjian yang diperiksa oleh Makes dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk

Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 dapat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- b. Pendapat Segi Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya serta hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dengan faktor-faktor risiko yang diuraikan dalam Prospektus mengenai Risiko Usaha maupun bagian-bagian terkait lainnya dari Prospektus.
- c. Pendapat Segi Hukum sebagaimana tercantum dalam Bagian II Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan didasarkan pada Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pendapat Segi Hukum sebagaimana tercantum dalam Bagian II Pendapat Segi Hukum ini tersebut disampaikan dengan didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Perseroan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak.
- d. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan “Izin-Izin Material” dan “Harta Kekayaan Material” adalah merujuk pada izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah Negara Republik Indonesia yang berwenang serta harta kekayaan yang berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, secara khusus izin material sehubungan dengan menara-menara yang dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan Anak adalah izin mendirikan bangunan.
- e. Masing-masing Perseroan dan Perusahaan Anak telah dan tetap akan memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya sesuai dengan: (i) perjanjian-perjanjian dimana Perseroan atau Perusahaan Anak merupakan pihak (termasuk tetapi tidak terbatas pada Perjanjian Kredit dan perjanjian-perjanjian material sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Segi Hukum ini dan LHUTAH), (ii) perizinan-perizinan dan/atau persetujuan-persetujuan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan yang diterbitkan dan/atau diberikan untuk atau atas nama Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (termasuk tetapi tidak terbatas pada Izin-Izin Material sebagaimana tercantum dalam Pendapat Segi Hukum ini dan LHUTAH), (iii) Anggaran Dasar Perseroan, (iv) Anggaran Dasar Perusahaan Anak; dan (v) peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Walaupun melalui sistem registrasi/informasi yang ada dimungkinkan untuk mencari informasi mengenai keterlibatan suatu pihak dalam perkara, gugatan atau perselisihan pada pengadilan-pengadilan di Negara Republik Indonesia, namun sistem registrasi/informasi yang ada tersebut tidak dapat dipastikan keakuratannya.
- g. Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (“**Mahkamah Konstitusi**”) mengeluarkan Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 (“**Putusan MK 91/2020**”) yang penting mempengaruhi konstitusionalitas dan keabsahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UU Cipta**

Kerja 2020”). Berdasarkan Putusan MK 91/2020, UU Cipta Kerja 2020 akan tetap berlaku dan berlaku penuh selama jangka waktu dua tahun sejak diterbitkannya Putusan MK 91/2020 (“**Periode Perbaikan**”). Namun, UU Cipta Kerja 2020 harus dikoreksi dan diubah dalam Periode Perbaikan, jika tidak maka UU Cipta Kerja 2020 akan dianggap “tidak konstitusional permanen” pada dan sejak berakhirnya Periode Perbaikan. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa selama Periode Perbaikan, setiap penerbitan kebijakan/tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas harus dihentikan dan tidak boleh ada peraturan pelaksanaan baru UU Cipta Kerja 2020.

Patut dicatat bahwa Putusan MK 91/2020 dibuat berdasarkan uji materi dari aspek prosedural saja dan bukan pada aspek substantif UU Cipta Kerja 2020, yang berarti tidak ada uji materi yang diajukan terhadap ketentuan spesifik di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja 2020 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku penuh selama Periode Perbaikan.

Menanggapi Putusan MK 91/2020, pada tanggal 16 Juni 2022 Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“**DPR**”) telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“**UU No. 13/2022**”) yang mengatur lebih lanjut tentang tata cara pembentukan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan melalui metode omnibus. Dengan cara ini, pemerintah dan DPR dapat menggabungkan dan menyatukan peraturan-peraturan yang saling terkait dari berbagai sektor dengan mencabut peraturan-peraturan yang saling berhubungan tersebut dan mengesahkannya dalam satu peraturan. Oleh karena itu, amandemen UU Cipta Kerja 2020 harus dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam UU No. 13/2022.

Sebagai tindak lanjut Putusan MK 91/2020, sebelum berakhirnya Periode Perbaikan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“**Perppu Cipta Kerja**”) yang mulai berlaku terhitung sejak diundangkannya tanggal Perppu Cipta Kerja, yaitu pada tanggal 30 Desember 2022. Dengan diterbitkan dan diundangkannya Perppu Cipta Kerja, UU Cipta Kerja 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yang digantikan seluruhnya dengan Perppu Cipta Kerja, dimana Perppu Cipta Kerja kemudian telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja 2023 yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal UU Cipta Kerja 2023 diundangkan yaitu tanggal 31 Maret 2023.

Meskipun demikian, tidak ada kepastian: (i) apakah penerbitan Perppu Cipta Kerja dan UU Cipta Kerja 2023 dapat dianggap sebagai produk hukum yang sah atas pelaksanaan Putusan MK 91/2020, yaitu pelaksanaan koreksi dan perbaikan atas UU Cipta Kerja 2020 selama Periode Perbaikan; (ii) apakah publik tidak akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap Perppu Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja 2023 atau materi muatan di dalamnya; (iii) apakah Putusan MK 91/2020 tidak akan mempengaruhi investasi yang dilakukan atau izin yang diterbitkan berdasarkan atau sesuai dengan Perppu Cipta Kerja dan UU Cipta Kerja 2023 (termasuk semua izin usaha yang diterbitkan atau akan diterbitkan untuk Perseroan); (iv) apakah publik tidak akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung terhadap peraturan

pelaksanaan dari UU Cipta Kerja 2023; (v) apakah pemerintah akan mengambil atau memiliki interpretasi yang sama dengan Mahkamah Konstitusi tentang definisi dan ruang lingkup kebijakan/tindakan yang “bersifat strategis dan berdampak luas”, yang harus ditanggguhkan selama Periode Perbaikan, dalam setiap hal yang dapat berdampak lebih lanjut terhadap pelaksanaan UU Cipta Kerja 2023, mengingat pemerintah telah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja yang mencabut dan menyatakan UU Cipta Kerja 2020 tidak berlaku; atau (vi) apakah pemerintah akan menerbitkan peraturan pelaksanaan terhadap UU Cipta Kerja 2023 atau terhadap materi muatan atau peraturan perundang-undangan yang diatur di dalamnya. Kondisi-kondisi tersebut di atas dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan termasuk jenis dan keberlakuan perizinan yang wajib dimiliki atau diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, serta kemungkinan penyesuaian perizinan yang telah dimiliki untuk disesuaikan dengan pengaturan dalam UU Cipta Kerja 2023 dan peraturan pelaksanaannya (jika ada).

- h. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan “Gagal Bayar” adalah merujuk kepada batasan dalam POJK No. 36/2014 yang mendefinisikan Gagal Bayar sebagai suatu kondisi dimana suatu Emiten atau Perusahaan Publik tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor dari Emiten atau Perusahaan Publik.
- i. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan peringkat dari pemeringkat efek adalah merujuk kepada ketentuan POJK No. 36/2014, yang menyebutkan bahwa penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang dan/atau sukuk (dalam hal ini Sukuk) dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 Perseroan jika Sukuk memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) selaku Perusahaan Pemeringkat Efek yang ditunjuk dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum ini diberikan, informasi mengenai 4 (empat) peringkat teratas dari Pefindo tidak tersedia, melainkan di laman resminya (<https://pefindo.com/pageman/page/default-studies.html>) hanya mengungkapkan hasil studi Pefindo. Adapun berdasarkan surat Pefindo No. RC-195/PEF-DIR/III/2023, tanggal 10 Maret 2023, Perseroan telah mendapatkan rating idA+(sy).
- j. Makes bukan konsultan pajak dan karenanya Pendapat Segi Hukum ini tidak dapat dianggap, diinterpretasikan dan/atau diartikan sebagai pendapat dan/atau pandangan di bidang pajak dan/atau hal-hal yang terkait dengan pajak.
- k. Makes tidak memberikan pandangan dan/atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan keuangan, akunting (*accounting*), komersial, pajak, data statistik maupun data industri.
- l. Tanggung jawab Makes sebagai Konsultan Hukum Perseroan yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan

Penguatan Sektor Keuangan.

- m. Pendapat Segi Hukum ini diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 Perseroan, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini, dan tidak untuk maksud atau tujuan selain dari rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023. Dengan demikian Pendapat Segi Hukum ini akan menjadi batal dengan sendirinya apabila rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023 karena sebab apapun tidak terlaksana.
- n. Pendapat Segi Hukum ini dibuat oleh Makes selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Hormat kami,
untuk dan atas nama
Makes & Partners Law Firm



Iwan Setiawan, S.H.

Senior Partner

No. Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal: STTD.KH-145/PJ-1/PM.022/2023

No. Anggota HKHPM: 200924



Antonius Herri Setianto, S.H., LL.M.

Partner

No. Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal: STTD.KH-365/PM.233/2019

No. Anggota HKHPM: 201922

Tembusan:

Kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Baru Departemen Keuangan R.I., Lantai 3

Kompleks Departemen Keuangan R.I

Jl. Dr. Wahidin, Jakarta 10710

Jakarta Pusat

U.p.: Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal



XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

PT Mora Telematika Indonesia Tbk dan Entitas anak *and Its Subsidiaries*

Laporan Keuangan Konsolidasian/
Consolidated Financial Statements
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021/
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS**

	Halaman/ Page
Laporan Auditor Independen/Independent Auditor's Report	
Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia Tbk dan Entitas Anak Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021/ The Directors' Statement on the Responsibility for Consolidated Financial Statements of PT Mora Telematika Indonesia Tbk and Its Subsidiaries for the Years Ended December 31, 2022 and 2021	
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021/ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS - As of December 31, 2022 and 2021	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>	4
Laporan Arus Kas Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>	5
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian/ <i>Notes to Consolidated Financial Statements</i>	6
Lampiran/Attachment	
Laporan Posisi Keuangan-Entitas Induk/ <i>Statements of Financial Position - Parent Entity</i>	i.1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain-Entitas Induk/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income - Parent Entity</i>	i.3
Laporan Perubahan Ekuitas-Entitas Induk/ <i>Statements of Changes in Equity - Parent Entity</i>	i.4
Laporan Arus Kas-Entitas Induk/ <i>Statements of Cash Flows – Parent Entity</i>	i.5

Laporan Auditor Independen**No. 00556/2.1090/AU.1/06/0153-2/1/IV/2023****Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi****PT Mora Telematika Indonesia Tbk****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia Tbk (Perusahaan) dan entitas anaknya (Grup), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report**No. 00556/2.1090/AU.1/06/0153-2/1/IV/2023****The Stockholders, Board of Commissioners, and Directors****PT Mora Telematika Indonesia Tbk****Opinion**

We have audited the consolidated financial statements of PT Mora Telematika Indonesia Tbk (the Company) and its subsidiaries (the Group), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2022, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2022 and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami:

Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Lihat Catatan 2m (Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting - Aset Tetap), Catatan 3 Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi Manajemen - Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap) dan Catatan 7 (Aset Tetap) atas laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2022, aset tetap Grup (tidak termasuk tanah dan pekerjaan dalam pelaksanaan) adalah sebesar Rp 6.241.929.191.222 mewakili 91,57% dari jumlah aset Grup. Seperti yang diungkapkan pada Catatan 3 pada laporan keuangan konsolidasian, Grup menelaah estimasi masa manfaat aset tetap secara berkala atau pada saat diperlukan jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Peninjauan masa manfaat aset tetap sangat kompleks dan membutuhkan pertimbangan yang signifikan karena penentuan perkiraan masa manfaat mempertimbangkan sejumlah faktor dan asumsi termasuk penilaian kolektif atas praktik industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset serupa.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

- Kami memperoleh pemahaman, mengevaluasi desain dan menguji efektivitas operasional pengendalian internal atas proses pengestimasian masa manfaat aset tetap yang dilakukan oleh Grup.
- Kami memahami dan menilai rencana manajemen terkait dengan penggantian infrastruktur telekomunikasi dan menilai apakah rencana penggantian Perusahaan telah tepat dengan mempertimbangkan sumber eksternal, seperti perkembangan teknologi telekomunikasi, perubahan permintaan pasar dan prospek ekonomi dan pasar saat ini.
- Kami menilai apakah terdapat sumber informasi potensial atas informasi yang bertentangan dengan membandingkan estimasi masa manfaat aset tetap dengan perusahaan lain dalam industri telekomunikasi.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matters identified in our audit are as follows:

Estimating Useful Lives of Property and Equipment

Refer to Note 2m (Summary of Significant Accounting Financial Reporting Policies - Property and Equipment), Note 3 (Management Use of Estimates, Judgments and Assumptions - Estimated Useful Lives of Property and Equipment, and Note 7 (Property and Equipment) to the consolidated financial statements.

At December 31, 2022, the Group's property and equipment (excluding land and construction in progress) amounted to Rp 6,241,929,191,222 representing 91.57% of the Group's total assets. As disclosed in Note 3 to the consolidated financial statements, the Group reviews its estimates of useful lives periodically or as and when needed if expectations differ from previous estimates due to changes in expectation of physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the continuing use of the assets. The review of useful lives of property and equipment was complex and required significant judgment because the determination of the estimated useful lives considers a number of factors and assumptions including the collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets.

How our audit addressed the key audit matter

- We obtained an understanding, evaluated the design and tested the operating effectiveness of internal controls over the Group's process of estimating the useful lives of property and equipment.
- We understood and assessed management's plan related to replacement of telecommunication infrastructure and assessed whether the Company's replacement plan was appropriate by considering external sources, such as telecommunication technology growth, changes in market demand and current economic and market outlooks.
- We assessed whether there were any potential sources of contrary information by performing benchmarking analysis on the estimated useful lives of property and equipment against other companies within the telecommunication industry.

Penilaian Aset Tetap

Lihat Catatan 2m (Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting - Aset Tetap) dan Catatan 3 (Penggunaan Estimasi, Pertimbang - Asumsi Manajemen - Revaluasi Aset Tetap) dan Catatan 7 (Aset Tetap) atas laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2022, aset tetap milik Grup berupa bangunan, perangkat dan perabotan kantor, peralatan telekomunikasi dan kendaraan dengan nilai tercatat seluruhnya Rp 6.241.929.191.222 yang mewakili 91,57% dari jumlah aset Grup yang diukur menggunakan metode akuntansi revaluasi. Penentuan nilai revaluasi atas aset-aset ini melibatkan pertimbangan yang signifikan dalam menentukan metodologi penilaian yang tepat dan estimasi nilai revaluasi. Manajemen telah melibatkan penilai independen eksternal pada tahun 2020 untuk melakukan penilaian dan manajemen melakukan tinjauan rutin sejak tanggal penilaian terakhir atas jumlah revaluasi untuk memastikan bahwa nilai tercatat aset tidak berbeda secara signifikan dari nilai pasar saat ini.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

- Kami mereviu kembali laporan penilaian yang dilakukan oleh penilai pada tahun 2020 dan mengonfirmasi kembali dengan manajemen pemahaman kami tentang metode dan asumsi utama yang digunakan. Kami juga menilai kembali relevansi data yang digunakan oleh penilai independen manajemen berdasarkan kondisi saat ini.
- Kami memperoleh pemahaman tentang penilaian dan pertimbangan yang dibuat oleh manajemen pada tinjauan nilai revaluasi dari laporan penilaian terakhir hingga tanggal pelaporan.

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Mora Telematika Indonesia Tbk (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan entitas induk tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain entitas induk, laporan perubahan ekuitas entitas induk, dan laporan arus kas entitas induk untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas induk merupakan tanggung jawab

Valuation of Property and Equipment

Refer to Note 2m (Summary of Significant Accounting Policies - Property and Equipment). Note 3 (Management Use of Estimates, Judgments and Assumptions - Revaluation of Property and Equipment) and Note 7 (Property and Equipment) to the consolidated financial statements.

As of December 31, 2022, the Group's property and equipment comprising of buildings, office furniture and fixtures, telecommunication facilities and vehicles with total carrying amount of Rp 6,241,929,191,222 which represent about 91.57% of the Group's total assets are measured using the revaluation method of accounting. Determining the revalued amounts of these assets involves significant judgments in determining the appropriate valuation methodology and estimating the revalued amounts. Management has engaged an external independent appraiser in 2020 to perform the valuation and the management conducts a regular review of the revalued amounts from the date of the last valuation performed by the appraiser to ensure that the carrying amounts of these assets do not significantly differ from the current market value.

How our audit addressed the key audit matter

- We reviewed again the valuation report prepared by the appraiser in 2020 and reconfirmed with management our understanding of the methods and key assumptions used. We also re-assessed the relevance of the data used by the management's independent appraiser based on current conditions.
- We obtained an understanding of the assessment and considerations made by management on the review of the revalued amounts from the last valuation report until the reporting date.

Other Matter

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2022 and for the year then ended were performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Mora Telematika Indonesia Tbk (parent entity), which comprise the parent entity statement of financial position as of December 31, 2022, and the parent entity statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statements of cash flows for the year then ended (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records

manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00059/2.1090/AU.1/06/0153-2/1/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dimana kami menyatakan opini tanpa modifikasi. Sehubungan dengan penelaahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan dalam laporan keuangan dalam laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 49 atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap 1 Tahun 2023, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan, untuk digunakan untuk tujuan lain.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan, tetapi tidak mencantumkan laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audits of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

We have previously issued Independent Auditors' Report No. 00059/2.1090/AU.1/06/0153-2/1/III/2023 dated March 1, 2023 on the consolidated financial statements as of December 31, 2022 and for the year ended, in which we express an unmodified opinion. In connection with the Financial Services Authority's review of the consolidated financial statements, the Company has reissued its consolidated financial statements as at December 31, 2022 and for the year then ended, accompanied by some changes and additional disclosures in the consolidated financial statements as described in Note 49 to the consolidated financial statements.

This report has been prepared solely in connection with the propose Public Offering of Sustainable Sukuk Ijarah Sustainable II Moratelindo Phase 1 Year 2023, and is not intended to be, and should be not be uses for any other purposes.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information consists of information contained in the Annual Report but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Ahmad Syakir
Izin Akuntan Publik No. AP 0153/
Certified Public Accountant License No. AP 0153

18 April, 2023/*April 18, 2023*



Laporan Auditor Independen**No. 00555/2.1090/AU.1/06/0153-2/1/IV/2023****Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi****PT Mora Telematika Indonesia Tbk**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Independent Auditors' Report**No. 00555/2.1090/AU.1/06/0153-2/1/IV/2023****The Stockholders, Board of Commissioners, and Directors****PT Mora Telematika Indonesia Tbk**

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Mora Telematika Indonesia Tbk and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2021 and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Mora Telematika Indonesia Tbk (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan entitas induk tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain entitas induk, laporan perubahan ekuitas entitas induk, dan laporan arus kas entitas induk untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00743/2.1090/AU.1/06/0153-1/1/VI/2022 bertanggal 23 Juni 2022 atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dimana kami menyatakan opini tanpa modifikasi. Sehubungan dengan penelaahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tersebut, yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 49 atas laporan keuangan konsolidasian.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Mora Telematika Indonesia Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2021, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Matter

Our audits of the accompanying consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2021 and for the year then ended were performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Mora Telematika Indonesia Tbk (parent entity), which comprise the parent entity statements of financial position as of December 31, 2021, and the parent entity statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the year then ended (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audits of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

We have previously issued Independent Auditors' Report No. 00743/2.1090/AU.1/06/0153-1/1/VI/2022 dated June 23, 2022 on the consolidated financial statements as of December 31, 2021 and for the year ended, in which we express an unmodified opinion. In connection with the Financial Services Authority's review of the consolidated financial statements, the Company has reissued its consolidated financial statements as at December 31, 2021 and for the year then ended, accompanied by some changes and additional disclosures in the consolidated financial statements as described in Note 49 to the consolidated financial statements.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap 1 Tahun 2023, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan, untuk digunakan untuk tujuan lain.

This report has been prepared solely in connection with the proposed Initial Public Offering Sustainable Sukuk Ijarah Sustainable II Moratelindo Phase 1 Year 2023, and is not intended to be, and should not be used for any other purposes.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Ahmad Syakir
Izin Akuntan Publik No. AP.0153/
Certified Public Accountant License No. AP.0153

18 April, 2023/*April 18, 2023*



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

**DIRECTOR'S STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK/
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama/Name : Jimmy Kadir
Alamat Kantor/Office Address : Grha 9, Jl. Penataran No. 9 Menteng,
Jakarta Pusat 10320
Alamat Domisili/sesuai KTP atau Kartu : Jl. Gading Elok Timur V RT 011 RW 009
Identitas lain/Residential Address : Kelapa Gading Timur,
/in accordance with Personal Identity Card : Jakarta Utara
Nomor Telepon/Telephone Number : 021-31998600
Jabatan/Title : Direktur Utama / President Director
2. Nama/Name : Genta Andhika Putra
Alamat Kantor/Office Address : Grha 9, Jl. Penataran No. 9 Menteng,
Jakarta Pusat 10320
Alamat Domisili/sesuai KTP atau Kartu : Perumahan Green Royal Residence Blok E
Identitas lain/Residential Address : No.6 Bambu Apus, Cipayung
/in accordance with Personal Identity Card : Jakarta Timur
Nomor Telepon/Telephone Number : 021-31998600
Jabatan/Title : Wakil Direktur Utama / Vice President Director

1. Nama/Name : Jimmy Kadir
Alamat Kantor/Office Address : Grha 9, Jl. Penataran No. 9 Menteng,
Jakarta Pusat 10320
Alamat Domisili/sesuai KTP atau Kartu : Jl. Gading Elok Timur V RT 011 RW 009
Identitas lain/Residential Address : Kelapa Gading Timur,
/in accordance with Personal Identity Card : Jakarta Utara
Nomor Telepon/Telephone Number : 021-31998600
Jabatan/Title : Direktur Utama / President Director
2. Nama/Name : Genta Andhika Putra
Alamat Kantor/Office Address : Grha 9, Jl. Penataran No. 9 Menteng,
Jakarta Pusat 10320
Alamat Domisili/sesuai KTP atau Kartu : Perumahan Green Royal Residence Blok E
Identitas lain/Residential Address : No.6 Bambu Apus, Cipayung
/in accordance with Personal Identity Card : Jakarta Timur
Nomor Telepon/Telephone Number : 021-31998600
Jabatan/Title : Wakil Direktur Utama / Vice President Director

menyatakan bahwa:

State that:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021.
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Company's consolidated financial statements as of December 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2022 and 2021.
2. The Company's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the Company's consolidated financial statements, and
b. The Company consolidated financial statements do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
4. We are responsible for the Company internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

18 April 2023/April 18, 2023



Jimmy Kadir
Direktur Utama/President Director

Genta Andhika Putra
Wakil Direktur Utama / Vice President Director

PT Mora Telematika Indonesia Tbk

Grha 9 6th floor, Jl. Penataran No.9 Proklamasi, Jakarta Pusat 10320, Indonesia.
Tel : +62-21-3199 8600 Fax : +62-21-314 2882 <http://www.moratelindo.co.id>

	2022	Catatan/ Notes	2021	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	1.230.090.412.973	5	1.059.195.935.019	Cash and cash equivalents
Aset pengampunan pajak	100.000.000	4	100.000.000	Tax amnesty assets
Piutang usaha		6		Trade accounts receivable
Pihak berelasi	11.278.013.303	40	79.139.002.676	Related parties
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 41.397.742.708 dan Rp 37.583.659.725 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	434.918.474.651		343.086.673.252	Third parties - net of allowance for impairment of Rp 41,397,742,708 and Rp 37,583,659,725 as of December 31, 2022 and 2021, respectively
Piutang lain-lain	16.891.744.998		18.488.239.621	Other accounts receivable
Bagian aset tidak lancar yang jatuh tempo dalam setahun:				Current portion of noncurrent asset:
Piutang konsesi jasa	1.506.164.758.920	7	1.506.164.758.920	Service concession receivable
Uang muka	16.793.962.710	8	72.089.158.670	Advances
Biaya dibayar dimuka	101.402.969.254	9	100.285.225.550	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	43.049.253.585	10	134.368.931.143	Prepaid taxes
Aset yang dibatasi penggunaannya	31.035.908.291	11	32.148.574.941	Restricted assets
Aset lancar lain-lain	215.100.942.416	16	97.583.587.825	Other current assets
Jumlah Aset Lancar	3.606.826.441.101		3.442.650.087.617	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NONCURRENT ASSETS
Aset yang dibatasi penggunaannya	641.034.000	11	3.644.167.725	Restricted assets
Investasi	-	12	-	Investments
Piutang konsesi jasa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	4.165.564.213.912	7	4.541.712.843.560	Service concession receivable - net of current portion:
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 1.304.252.645.502 dan Rp 721.269.881.783 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	6.816.753.454.583	13	6.281.794.670.312	Property and equipment - net of accumulated depreciation of Rp 1,304,252,645,502 and Rp 721,269,881,783 as of December 31, 2022 and 2021, respectively
Aset pengampunan pajak - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 799.674.941 dan Rp 668.221.526 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	2.121.512.059	4	2.252.965.474	Tax amnesty assets - net of accumulated depreciation of Rp 799,674,941 and Rp 668,221,526 as of December 31, 2022 and 2021, respectively
Aset takberwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi masing-masing sebesar Rp 16.235.702.921 dan Rp 9.636.889.245 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	10.016.040.751	15	7.364.203.492	Intangible assets - net of accumulated amortization of Rp 16,235,702,921 and Rp 9,636,889,245 as of December 31, 2022 and 2021, respectively
Aset hak-guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing Rp 143.045.701.927 dan Rp 102.684.604.048 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	122.291.758.926	14	144.173.481.642	Right-of-use assets - net of accumulated depreciation of Rp 143,045,701,927 and Rp 102,684,604,048 as of December 31, 2022 and 2021, respectively
Aset pajak tangguhan	8.122.392.162	36	9.284.043.097	Deferred tax assets
Aset lain-lain	186.590.522.190	16	132.524.635.159	Other assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	11.312.100.928.583		11.122.751.010.461	Total Noncurrent Assets
JUMLAH ASET	14.918.927.369.684		14.565.401.098.078	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	2022	Catatan/ Notes	2021	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha		17		Trade accounts payable
Pihak berelasi	81.857.917.371	40	13.872.719.930	Related parties
Pihak ketiga	561.025.396.000		1.132.948.416.088	Third parties
Utang lain-lain		18		Other accounts payable
Pihak berelasi	-	40	6.900.000	Related parties
Pihak ketiga	73.866.864.381		89.334.175.024	Third parties
Utang pajak	102.750.255.733	19	27.883.905.643	Taxes payable
Beban akrual	118.372.242.280		99.990.940.519	Accrued expenses
Uang muka penjualan	77.925.852.569	20	2.399.196.299	Advances from customers
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Current portion of long-term liabilities:
Utang bank	1.367.826.566.292	23	1.164.750.861.401	Bank loans
Utang obligasi	-	25	458.861.999.070	Bonds payable
Sukuk ijarah	522.987.232.901	26	346.332.585.924	Sukuk ijarah
Liabilitas sewa	39.074.794.680	24	49.054.755.294	Lease liabilities
Utang non-bank	13.556.165.915	22	20.094.690.773	Non-bank loans
Pendapatan ditangguhkan	40.302.706.842	21	28.935.826.669	Deferred income
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.999.545.994.964		3.434.466.972.634	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NONCURRENT LIABILITIES
Utang usaha - pihak ketiga	206.793.750.932	17	190.535.191.524	Trade account payable - third parties
Liabilitas pajak tangguhan	26.591.941.602	36	26.754.761.296	Deferred tax liabilities
Uang muka penjualan	259.828.498.783	20	222.925.986.194	Advances from customers
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Long-term liabilities - net of current portion:
Utang bank	3.446.619.593.016	23	3.944.836.394.413	Bank loans
Sukuk ijarah	1.290.137.835.947	26	1.808.992.237.627	Sukuk ijarah
Liabilitas sewa	30.346.569.560	24	66.780.826.096	Lease liabilities
Utang non-bank	26.723.601.518	22	36.536.278.533	Non-bank loans
Pendapatan ditangguhkan	313.452.991.152	21	164.873.032.574	Deferred income
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	80.295.271.959	37	110.321.710.204	Long-term employee benefits liability
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	5.680.790.054.469		6.572.556.418.461	Total Noncurrent Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	8.680.336.049.433		10.007.023.391.095	TOTAL LIABILITIES
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				Equity Attributable to Owners of the Company
Modal Saham				Capital Stock
Modal dasar - 32.668.308.891 saham nilai nominal Rp 100				Authorized - 32,668,308,891 shares with nominal value Rp 100
Modal ditempatkan dan disetor - 21.121.204.391 saham pada tanggal 31 Desember 2022				Issued and fully paid - 21,121,204,391 shares as of December 31, 2022
Modal dasar, modal ditempatkan dan disetor - 250.000 saham seri A, 338.235 saham seri B dan 764.490 saham seri C pada tanggal 31 Desember 2021	2.364.666.869.100	28	2.112.120.439.015	Authorized, issued and paid-up - 250,000 series A shares, 338,235 series B shares and 764,490 series C shares of December 31, 2021
Tambahan modal disetor	726.235.555.037	29	(2.530.088.912)	Additional paid-in capital
Surplus revaluasi aset	272.440.235.358		345.024.461.741	Revaluation surplus of property and equipment
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	60.750.031.803	38	59.750.031.803	Appropriate
Belum ditentukan penggunaannya	2.310.021.112.924		1.646.354.820.803	Unappropriate
Komponen ekuitas lainnya	38.202.072.704		25.132.712.831	Others equity component
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	5.772.315.876.926		4.185.852.377.281	Total Equity Attributable to Owners of the Company
Kepentingan Nonpengendali	466.275.443.325	30	372.525.329.702	Non-controlling interest
Jumlah Ekuitas	6.238.591.320.251		4.558.377.706.983	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	14.918.927.369.684		14.565.401.098.078	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK AND ITS SUBSIDIARIES
Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the Years Ended December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2022	Catatan/ Notes	2021	
PENDAPATAN	4.647.651.287.354	31	4.180.073.066.155	REVENUES
BEBAN LANGSUNG	(1.890.178.967.244)	32	(1.642.782.786.475)	DIRECT COSTS
LABA KOTOR	2.757.472.320.110		2.537.290.279.680	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	(1.191.286.575.188)	33	(993.298.500.196)	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA	1.566.185.744.922		1.543.991.779.484	PROFIT FROM OPERATIONS
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (EXPENSES)
Penghasilan bunga	15.677.376.724		14.960.608.236	Interest income
Rugi pelepasan dan penjualan aset tetap	(57.305.227)	13	(249.118.437)	Loss on disposal and sale of property and equipment
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	(18.799.213.731)		4.383.672.982	Gain (loss) on foreign exchange - net
Beban bunga dan keuangan	(749.803.226.965)	34	(774.095.787.685)	Interest expense and financial charges
Lain-lain - bersih	62.044.380.181	35	12.585.947.803	Others - net
Beban Lain-Lain - Bersih	(690.937.989.018)		(742.414.677.101)	Other Expenses - Net
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	875.247.755.904		801.577.102.383	PROFIT BEFORE FINAL TAX AND INCOME TAX
Beban pajak final	8.348.168.372	36	12.803.021.495	Final tax expense
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	866.899.587.532		788.774.080.888	PROFIT BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK		36		TAX EXPENSE
Pajak kini	188.054.418.423		125.037.144.219	Current tax
Pajak tangguhan	5.947.213.314		(7.641.666.526)	Deferred tax
Beban Pajak - Bersih	194.001.631.737		117.395.477.693	Tax Expense - Net
LABA TAHUN BERJALAN	672.897.955.795		671.378.603.195	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Pajak tangguhan atas revaluasi	6.538.998.619	36	7.781.051.155	Deferred tax on revaluation
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	7.985.841.493	37	3.047.243.628	Remeasurement of defined benefit liability
Pajak atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(1.590.616.546)	36	(788.971.406)	Tax relating to remeasurement of defined benefit liabilities
	12.934.223.566		10.039.323.377	
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will be reclassified subsequently to profit and loss -
Selisih kurs penjabaran kegiatan usaha luar negeri	13.069.359.873		1.344.292.759	Exchange difference on translation of foreign operation
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - SETELAH PAJAK	26.003.583.439		11.383.616.136	OTHER COMPREHENSIVE INCOME - NET OF TAX
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	698.901.539.234		682.762.219.331	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	579.500.219.553		578.928.827.717	Owners of the Parent Company
Kepentingan non-pengendali	93.397.736.242	30	92.449.775.478	Non-controlling interests
	672.897.955.795		671.378.603.195	
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	605.151.425.611		590.018.588.786	Owners of the Parent Company
Kepentingan non-pengendali	93.750.113.623	30	92.743.630.545	Non-controlling interests
	698.901.539.234		682.762.219.331	
LABA PER SAHAM				EARNING PER SHARE
Dasar	26	39	119	Basic

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to Owners of the Company										
Catatan/ Notes	Modal Saham/ Capital Stock	Tambahkan Modal disetor/ Additional paid in Capital	Surplus Revaluasi Aset Tetap/ Revaluation Surplus of Property and Equipment	Komponen Ekuitas Lainnya/ Others Equity Component	Saldo Laba/ Retained Earnings		Jumlah Ekuitas/ Total Equity	Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interests	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
					Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated				
Saldo pada tanggal 1 Januari 2021	298.750.159.015	(2.530.088.912)	431.812.510.351	23.788.420.072	69.750.031.803	2.126.186.016.166	2.937.757.048.495	269.702.999.993	3.207.460.048.488	Balance as of January 1, 2021
Penghasilan komprehensif Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	578.928.827.717	578.928.827.717	92.449.775.478	671.378.603.195	Comprehensive income Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain Dampak pajak atas revaluasi aset tetap	13	-	-	7.781.051.155	-	-	7.781.051.155	-	7.781.051.155	Other comprehensive income Tax effect of revaluation property and equipment
Selisih kurs penjabaran kegiatan usaha luar negeri	-	-	-	1.344.292.759	-	-	1.344.292.759	-	1.344.292.759	Exchange difference on translation of foreign operation
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang-bersih	37	-	-	-	-	1.964.417.155	1.964.417.155	293.855.067	2.258.272.222	Remeasurement of long-term employee benefits liability - net
Jumlah penghasilan komprehensif	-	-	7.781.051.155	1.344.292.759	-	580.893.244.872	590.018.588.786	92.743.630.545	682.762.219.331	Total comprehensive income
Kepentingan non-pengendali dari akuisisi entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	10.124.699.164	10.124.699.164	Non-controlling interest from acquisition of a subsidiary
Transfer surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba	-	-	(94.569.099.765)	-	-	94.569.099.765	-	-	-	Transfer from surplus revaluation to retained earnings
Transaksi dengan pemilik Penerbitan saham	1.813.370.280.000	-	-	-	-	-	1.813.370.280.000	-	1.813.370.280.000	Transactions with owners Issuance of shares of stock
Dividen	-	-	-	-	-	(1.155.293.540.000)	(1.155.293.540.000)	-	(1.155.293.540.000)	Dividends
Dividen dari entitas anak kepentingan non pengendali	-	-	-	-	-	-	-	(46.000.000)	(46.000.000)	Dividends from subsidiary non controlling interest
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	2.112.120.439.015	(2.530.088.912)	345.024.461.741	25.132.712.831	69.750.031.803	1.646.354.820.803	4.185.852.377.281	372.525.329.702	4.568.377.706.983	Balance as of December 31, 2021
Penambahan setoran modal	28	85	-	-	-	-	85	-	85	Addition in Capital
Penghasilan komprehensif Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	579.500.219.553	579.500.219.553	93.397.736.242	672.897.955.795	Comprehensive income Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain Dampak pajak atas revaluasi aset tetap	13	-	-	6.538.998.619	-	-	6.538.998.619	-	6.538.998.619	Other comprehensive income Tax effect of revaluation property and equipment
Selisih kurs penjabaran kegiatan usaha luar negeri	-	-	-	13.069.359.873	-	-	13.069.359.873	-	13.069.359.873	Exchange difference on translation of foreign operation
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang-bersih	38	-	-	-	-	6.042.847.566	6.042.847.566	352.377.381	6.395.224.947	Remeasurement of long-term employee benefits liability - net
Jumlah penghasilan komprehensif	-	-	6.538.998.619	13.069.359.873	-	585.543.067.119	605.151.425.611	93.750.113.623	698.901.539.234	Total comprehensive income
Transfer surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba	-	-	(79.123.225.002)	-	-	79.123.225.002	-	-	-	Transfer from surplus revaluation to retained earnings
Transaksi dengan pemilik Penerbitan saham	252.546.430.000	728.765.643.949	-	-	-	-	981.312.073.949	-	981.312.073.949	Transactions with owners Issuance of shares of stock
Pembentukan cadangan umum	38	-	-	-	1.000.000.000	(1.000.000.000)	-	-	-	Appropriation for general reserve
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	2.364.666.869.100	726.235.555.037	272.440.235.358	38.202.072.704	60.750.031.803	2.310.021.112.924	5.772.315.876.926	466.275.443.325	6.238.591.320.251	Balance as of December 31, 2022

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK
Laporan Arus Kas Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK AND ITS SUBSIDIARIES
Consolidated Statements of Cash Flows
For the Years Ended December 31, 2022 and 2021
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2022	Catatan/ Notes	2021	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	5.651.235.459.288		4.547.281.071.132	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok	(2.184.839.957.971)		(1.864.410.405.702)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan	(356.293.718.475)		(378.140.442.747)	Cash paid to employees
Kas dihasilkan dari operasi bersih	3.110.101.782.842		2.304.730.222.683	Net cash generated from operations
Penerimaan dari pengembalian pajak	113.366.903.526	10	141.563.957.502	Cash receipt from tax refund
Penerimaan bunga	15.277.361.168		15.203.804.882	Interest received
Penerimaan dari klaim asuransi	26.765.276.183		-	Receipt from insurance claim settlement
Pembayaran pajak penghasilan	(295.748.052.794)		(118.777.535.917)	Income tax paid
Pembayaran bunga dan beban keuangan	(740.290.902.551)		(726.876.317.038)	Interest and financial charges paid
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	2.229.472.368.374		1.615.844.132.112	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pencairan deposito	31.111.154.779		4.166.575.631	Withdrawal of restricted deposits
Hasil penjualan aset tetap	930.424.880		-	Proceeds from sale of property and equipment
Arus kas masuk bersih pada tanggal akuisisi - setelah dikurangi pembayaran untuk akuisisi entitas anak	-		2.243.001.233	Net cash in flow at acquisition date - net off cash balance of acquired subsidiary
Perolehan aset tak berwujud	(9.250.650.935)		(4.227.929.947)	Acquisitions of intangible assets
Pembayaran bunga dan biaya-biaya yang dikapitalisasi ke aset tetap	(28.521.736.365)	13	(42.925.277.176)	Interest paid and other expense capitalized to property and equipment
Penempatan deposito	(29.238.394.752)		(33.004.042.765)	Placement of deposits
Perolehan aset lain-lain	(180.113.777.986)		(354.173.978.266)	Acquisitions of other assets
Perolehan aset tetap	(1.660.090.597.557)		(1.002.906.786.623)	Acquisitions of property and equipment
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.875.173.577.936)		(1.430.828.437.913)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari:				Proceeds from:
Penerimaan hasil penawaran saham perdana	1.000.083.862.800	-	-	Proceeds from share issuance
Utang bank	890.903.512.570		1.093.446.423.074	Bank loans
Penerbitan sukuk ijarah	-		500.000.000.000	Issuance of sukuk ijarah
Setoran modal	-		1.813.370.280.000	Paid in capital
Utang non-bank	-		53.715.626.646	Non-bank loans
Pembayaran:				Payment of:
Dividen	-		(1.155.332.640.000)	Dividends
Utang pemegang saham	-		(844.408.372.000)	Shareholder loan
Pembayaran biaya emisi saham	(18.771.788.851)	29	-	Transaction cost on share issuance
Utang non-bank	(20.907.988.572)	22, 46	(19.639.949.088)	Non-bank loans
Liabilitas sewa	(32.484.686.187)	24, 46	(29.675.052.297)	Lease liabilities
Sukuk ijarah	(347.000.000.000)	26	-	Sukuk ijarah
Utang obligasi	(460.000.000.000)	25	-	Bonds payable
Utang bank	(1.199.140.096.435)		(1.032.960.077.254)	Bank loans
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(187.317.184.675)		378.516.239.081	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	166.981.605.763		563.531.933.280	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.059.195.935.019		494.777.973.772	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
Selisih transaksi dalam mata uang asing	3.912.872.191		886.027.967	Effect of changes in foreign exchange rates
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1.230.090.412.973		1.059.195.935.019	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Mora Telematika Indonesia Tbk (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dari Daniel Parganda Marpaung, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tertanggal 20 Juli 2007. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 33 tanggal 17 Maret 2022 dari Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-005390.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan utama Perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang jasa teknologi dan telekomunikasi, pengembang, perdagangan, industri komputer, pertambangan, transportasi, pertanian, percetakan dan perbengkelan. Saat ini Perusahaan menjalankan bidang usaha internet, sewa jaringan interkoneksi, domestik maupun internasional. Perusahaan menjual produknya di pasar lokal dan luar negeri.

Perusahaan mulai beroperasi pada tahun 2001. Perusahaan berdomisili di Jakarta dan alamat kantor di Graha 9 Lantai 1, 2, dan 6, Jalan Penataran No. 9 Menteng, Jakarta Pusat 10320.

Entitas Induk Perusahaan adalah PT Candrakarya Multikreasi. Pemegang saham akhir Perusahaan dan entitas anak (selanjutnya disebut sebagai Grup) adalah Ir. Galumbang Menak dan Farida Bau. Grup didirikan di Indonesia dan melakukan kegiatan operasionalnya di Indonesia dan Singapura.

1. General

a. Establishment and General Information

PT Mora Telematika Indonesia Tbk (the Company) was established based on the Notarial Deed No. 30 dated August 8, 2000 of Daniel Parganda Marpaung, S.H., a public notary in Jakarta. The deed of Establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 dated December 21, 2000 and published in the State Gazette No. 58 dated July 20, 2007. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 33 dated March 17, 2022 of Aulia Taufani, S.H., a public notary in Jakarta was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-005390.AH.01.11. Tahun 2022 dated March 18, 2022.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities is mainly to engage in the business of technology and telecommunication services, developer, trading, computer industry, mining, transportation, agricultural, printing and maintenance. The Company is currently engaged in the internet, rental link of interconnection, domestic and international. The Company sells its products in domestic and foreign markets.

The Company started its commercial operations in 2001. The Company is domiciled in Jakarta and its office is located at Graha 9 Building 1st, 2nd, and 6th floor, Jalan Penataran No. 9 Menteng, Jakarta Pusat 10320.

The parent company is PT Candrakarya Multikreasi. Ir. Galumbang Menak and Farida Bau are the ultimate shareholders of the Company and its subsidiaries (herein after referred to as the Group). The Group was incorporated in Indonesia and conduct its operations in Indonesia and Singapore.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

**b. Penawaran Umum Perdana Saham ("IPO")
Perusahaan**

Pada tanggal 29 Juli 2022, Perusahaan memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran No. S-06421/BEI.PP2/08-2022 dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk melaksanakan IPO sebanyak 2.525.464.300 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per lembar saham dan harga penawaran sebesar Rp396 (nilai penuh) per lembar saham pada tanggal 2 Agustus 2022. Seluruh saham yang ditawarkan ke masyarakat pada saat IPO berasal dari saham baru yang diterbitkan Perusahaan. Saham Perusahaan dicatatkan dan diperdagangkan di BEI pada tanggal 8 Agustus 2022.

c. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 entitas anak yang dikonsolidasikan termasuk persentase kepemilikan Perusahaan, adalah sebagai berikut:

**b. The Company's Initial Public Offering of
Shares ("IPO")**

On July 29, 2022, the Company obtained the Notification Letter of Statement of Effective Registration No. S-06421/BEI.PP2/08-2022 date July 29, 2022 from Authority Financial Services ("OJK") to conduct an IPO of 2,525,464,300 shares to the public with par value of Rp100 (full amount) per share at an offering price of Rp396 (full amount) per share on August 2, 2022. All of the shares offered to the public in the IPO were new shares issued by the Company. The Company's shares were listed and traded at the IDX on August 8, 2022.

c. Consolidated Subsidiaries

As of December 31, 2022 and 2021, the subsidiaries which were consolidated, including the respective percentages of ownership held by the Company, are as follows:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun awal Operasi/ Start of Commercial/ Operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership		Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi)/ Total Assets (Before Elimination)	
				2022	2021	2022	2021
Entitas anak langsung/ Directly owned subsidiaries							
Moratel International Pte, Ltd. (MIPL)	Singapura/ Singapore	Jasa teknologi dan telekomunikasi/ Technology and telecommunication services	2008	100,00%	100,00%	250.648.250.116	279.293.488.542
PT Palapa Ring Barat (PRB)	Indonesia/ Indonesia	Jasa teknologi dan telekomunikasi/ Technology and telecommunication services	2016	98,90%	98,90%	1.080.089.231.439	1.156.832.709.443
PT Palapa Timur Telematika (PTT)	Indonesia/ Indonesia	Jasa teknologi dan telekomunikasi/ Technology and telecommunication services	2016	70,00%	70,00%	5.075.684.056.476	5.329.998.939.474
PT Oxygen Multimedia Indonesia (OMI)	Indonesia/ Indonesia	Televisi kabel/ Cable television	2015	99,96%	99,96%	382.090.864.402	242.507.722.192
PT Indo Pratama Teleglobal (IPT)	Indonesia/ Indonesia	Jasa teknologi dan telekomunikasi/ Technology and telecommunication services	1998	65,00%	65,00%	608.641.348.895	491.068.052.211
Entitas anak tidak langsung melalui OMI/Indirectly owned subsidiary through OMI							
PT Oxygen Infrastruktur Indonesia (OI)	Indonesia/ Indonesia	Pembangunan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi/ Construction of facilities and infrastructure of communication networks	2016	0,04%	0,04%	307.038.121.484	461.143.123.675

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Entitas anak yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali dalam jumlah material pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah PTT.

A subsidiary that has material non-controlling interest as of December 31, 2022 and 2021 is PTT.

31 Desember / December 31, 2022			
Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest			
Nama entitas anak Name of Subsidiary	Bagian Kepentingan Kepemilikan/ Equity Interest Held	Saldo Akumulasi/ Accumulated Balance	Bagian laba/ Share in Profit
	%		
PT Palapa Timur Telematika (PTT)	30	352.513.651.808	71.147.687.744

31 Desember / December 31, 2021			
Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest			
Nama entitas anak Name of Subsidiary	Bagian Kepentingan Kepemilikan/ Equity Interest Held	Saldo Akumulasi/ Accumulated Balance	Bagian laba/ Share in Profit
	%		
PT Palapa Timur Telematika (PTT)	30	266.026.452.667	86.487.199.141

Berikut adalah ringkasan informasi keuangan dari PTT. Jumlah-jumlah tersebut sebelum dieliminasi dengan transaksi antar entitas dalam Grup.

The summarized financial information of PTT is provided below. This information is based on amounts before inter-company eliminations.

Ringkasan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Summarized statements of financial position as of December 31, 2022 and 2021 follows:

	2022	2021	
Aset lancar	1.613.181.094.481	1.567.023.270.812	Current assets
Aset tidak lancar	3.462.502.961.995	3.762.975.668.662	Noncurrent assets
Jumlah aset	5.075.684.056.476	5.329.998.939.474	Total assets
Liabilitas jangka pendek	712.671.787.934	640.061.293.414	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	2.950.807.803.362	3.514.892.140.028	Noncurrent liabilities
Jumlah liabilitas	3.663.479.591.296	4.154.953.433.442	Total liabilities
Jumlah ekuitas	1.412.204.465.180	1.175.045.506.032	Total equity
Teratribusikan pada:			Attributable to:
Pemilik entitas induk	988.543.125.628	822.531.854.224	Owners of parent company
Kepentingan nonpengendali	423.661.339.553	352.513.651.808	Non-controlling interest

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021	
Pendapatan	924.473.506.328	1.002.620.161.212	Revenues
Laba sebelum pajak	311.476.353.647	332.666.437.611	Profit before tax
Penghasilan komprehensif lain	1.309.779.196	881.425.984	Other comprehensive income
Jumlah penghasilan komprehensif	237.158.959.148	288.362.492.938	Total comprehensive income
Teratribusikan pada kepentingan non pengendali	71.147.687.744	86.508.747.881	Attributable to non-controlling interests

Ringkasan informasi arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021	
Operasi	624.226.065.937	564.191.001.455	Operating
Investasi	(884.748.855)	(2.848.915.896)	Investing
Pendanaan	(569.476.000.000)	(534.976.000.000)	Financing
Kenaikan bersih kas dan bank	53.865.317.082	26.366.085.559	Net increase cash on hand and in banks

Summarized statement of profit or loss and other comprehensive income for the years ended December 31, 2022 and 2021 follows:

Summarized cash flow information for the years ended December 31, 2022 and 2021 follows:

Akuisisi

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 72 tanggal 24 September 2021, dari Aulia Taufani S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan mengakuisisi 65% saham PT Indo Pratama Teleglobal (IPT) dengan imbalan atas pembelian sebesar Rp 18.216.250.000.

Setelah akuisisi tersebut, Grup berharap untuk dapat meningkatkan eksistensi pasar, serta menurunkan biaya dengan skala ekonomis.

Acquisitions

Based on Notarial Deed No.72 of Aulia Taufani, S.H. dated September 24, 2021, notary in Jakarta, the Company acquired 65% of the share capital of PT Indo Pratama Teleglobal (IPT) for purchase consideration amounting to Rp 18,216,250,000.

As a result of the acquisition, the Group is expected to increase its presence in this market. It also expects to reduce costs through economies of scale.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Tabel berikut adalah rekonsiliasi imbalan kas yang dialihkan dan arus kas dari penggabungan usaha:

	24 September 2021/ <i>September 24, 2021</i>
Imbalan kas yang dialihkan	18.216.250.000
Dikurangi saldo kas entitas anak yang diakuisisi	<u>20.459.251.233</u>
Arus kas masuk - bersih	<u>(2.243.001.233)</u>

Rincian aset yang diakuisisi serta liabilitas yang dialihkan adalah sebagai berikut:

	24 September 2021/ <i>September 24, 2021</i> Nilai Wajar/ <i>Fair Value</i>
Kas dan setara kas	20.459.251.233
Aset tetap	201.727.166.051
Aset tidak berwujud	5.671.663.214
Uang muka	41.118.062.862
Piutang usaha	119.922.849.442
Aset lain-lain	30.915.282.650
Utang usaha	(183.523.201.893)
Utang lain-lain	(1.215.368.677)
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	(2.172.979.463)
Utang bank jangka panjang	(120.641.471.561)
Liabilitas lain-lain	<u>(83.053.811.899)</u>
Aset bersih teridentifikasi	<u>29.207.441.959</u>
Kepentingan nonpengendali	<u>10.222.604.686</u>
Kepentingan pengendali	<u>18.984.837.274</u>
Imbalan atas pembelian	<u>(18.216.250.000)</u>
Keuntungan dari akuisisi saham	<u>768.587.274</u>

Biaya-biaya terkait akuisisi sebesar Rp 290.000.000 dibukukan pada akun beban administrasi dalam laba rugi tahun 2021.

The following table is the reconciliation of cash consideration and cash flows from business combinations:

Cash consideration
Less cash balance of
acquired subsidiary

Cash inflows – net

Recognized amounts of identifiable assets acquired and liabilities assumed are as follows:

Cash and cash equivalents
Property and equipment
Intangible assets
Advances
Trade accounts receivable
Other assets
Trade accounts payable
Other accounts payable
Long-term employee benefits liability
Long-term bank loans
Other liabilities

Net identifiable assets

Non-controlling interests
Controlling interest
Purchase consideration
Gain on bargain purchase of subsidiary

Acquisition-related costs of Rp 290,000,000 have been charged to administrative expenses in 2021 profit or loss.

d. Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan tanggal 17 Maret 2022, yang didokumentasikan dalam Akta Notaris No. 34 dari Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta dan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang diadakan tanggal 29 Agustus 2018, yang didokumentasikan dalam Akta Notaris No. 215 dari Ryan Chandra, S.H., Mkn., notaris di Jakarta, susunan dewan komisaris dan direksi adalah sebagai berikut:

<u>2022 dan/and 2021</u>				
<u>Komisaris</u>			<u>Board of Commissioners</u>	
Komisaris Utama	:	Indra Nathan Kusnadi	:	President Commissioner
Komisaris	:	Doktorandus Karim Panjaitan	:	Commissioner
Komisaris Independen	:	Kanaka Puradiredja	:	Independent Commissioner
<u>Direktur</u>			<u>Directors</u>	
Direktur Utama	:	Ir.Galumbang Menak	:	President Director
Wakil Direktur Utama	:	Jimmy Kadir	:	Vice President Director

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>2022 dan/and 2021</u>			
Ketua	:	Kanaka Puradiredja	:	Chairman
Anggota	:	Nenden Purwitasari	:	Members
		Mulyadi		

Kepala Audit Internal Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Fatimah.

Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Henry Rizard Rumopa.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan dan entitas anaknya memiliki masing-masing 1.569 dan 1.570 karyawan (tidak diaudit).

d. Board of Commissioners, Directors, and Employees

As of December 31, 2022 and 2021, based on Circular Decision of the Stockholders as a replacement of Extraordinary Stockholders Meeting hold on March 17, 2022, as documented in Notarial Deed No. 34, of Aulia Taufani, S.H., a public notary in Jakarta and a resolution during the Extraordinary Stockholders Meeting held on August 29, 2018, as documented in Notarial Deed No. 215, of Ryan Chandra, S.H., Mkn., a public notary in Jakarta, the Board of Commissioners and Board of Directors consists of the following:

As of December 31, 2022 and 2021, the Company's Audit is composed of the following:

As at December 2022 and 2021, the head of the Company's Internal Audit is Fatimah.

As at December 2022 and 2021, the head of the Company's Corporate Secretary is Henry Rizard Rumopa.

As of December 31, 2022 and 2021, the Company and its subsidiaries have 1,569 and 1,570 employees (unaudited), respectively.

e. Penyelesaian dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia Tbk dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022, telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit pada tanggal 18 April 2023 oleh Direksi Perusahaan yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian tersebut.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, dan Peraturan OJK No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

e. Completion and Authorization of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements of PT Mora Telematika Indonesia Tbk and its subsidiaries for the year ended December 31, 2022 were completed and authorized for issuance on April 18, 2023 by the Company's Directors who are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements.

2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies

a. Basis of Consolidated Financial Statements Preparation and Measurement

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards "SAK", which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI), Board of Sharia Accountants of IAI, and OJK Regulation No. VIII.G.7. Such consolidated financial statements are an English translation of the Group's statutory report in Indonesia.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing, and financing activities.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2022 are consistent with those adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2021.

The currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp), which is also the functional currency of the Company.

b. Prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas (termasuk entitas terstruktur) yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (Grup). Pengendalian diperoleh apabila Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

- kekuasaan atas *investee*;
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Grup.

Pengkonsolidasian entitas anak dimulai pada saat Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Secara khusus, penghasilan dan beban entitas anak yang diakuisisi atau dilepaskan selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi secara penuh dalam laporan keuangan konsolidasian.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dan kepentingan nonpengendali (KNP) meskipun hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

KNP disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan.

Transaksi dengan KNP yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan kepada KNP juga dicatat di ekuitas.

b. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries (the Group). Control is achieved when the Group has all the following:

- power over the investee;
- is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and
- the ability to use its power to affect its returns.

Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Specifically, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Group gains control until the date when the Group ceases to control the subsidiary.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interest (NCI) even if this results in the NCI having a deficit balance.

NCI are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, separately from the corresponding portion attributable to owners of the Company.

Transactions with NCI that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to NCI are also recorded in equity.

c. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis, kecuali kombinasi bisnis entitas sepengendali, dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi pada nilai wajar atau sebesar proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan pada laporan laba rugi.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Grup dapat memilih untuk menerapkan 'pengujian konsentrasi nilai wajar' yang memungkinkan penilaian yang disederhanakan apakah rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi bukan merupakan suatu bisnis. Pengujian konsentrasi dapat diterapkan secara terpisah untuk setiap transaksi. Pengujian konsentrasi opsional terpenuhi jika secara substansial seluruh nilai wajar aset bruto yang diakuisisi terkonsentrasi dalam aset teridentifikasi tunggal atau kelompok aset teridentifikasi serupa. Jika pengujian terpenuhi, rangkaian aktivitas dan aset ditentukan bukan merupakan suatu bisnis dan tidak diperlukan penilaian lanjutan. Jika pengujian tidak terpenuhi atau jika Grup memilih untuk tidak menerapkan pengujian tersebut, penilaian yang detail harus dilakukan sesuai dengan persyaratan normal dalam PSAK No. 22.

Pada tanggal akuisisi, nilai agregat dari imbalan yang dialihkan lebih kecil dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi.

d. Penjabaran Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan setiap entitas dalam Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional).

c. Accounting for Business Combination

Business combinations, except business combination among entities under common control, are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the acquirer measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition related costs incurred are charged to profit or loss.

When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as of the acquisition date. The Group has an option to apply a 'fair value concentration test' that permits a simplified assessment of whether an acquired set of activities and assets is not a business. The concentration test can be applied on a transaction-by-transaction basis. The optional concentration test is met if substantially all of the fair value of the gross assets acquired is concentrated in a single identifiable asset or group of similar identifiable assets. If the test is met, the set of activities and assets is determined not to be a business and no further assessment is needed. If the test is not met, or if the Group elects not to apply the test, a detailed assessment must be performed applying the normal requirements in PSAK No. 22.

At acquisition date, the aggregate of the consideration transferred is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss.

d. Foreign Currency Translation

Functional and Reporting Currencies

Items included in the financial statements of each of the Group's companies are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the functional currency).

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian Grup.

Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan kedalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kurs konversi yakni kurs tengah Bank Indonesia, yang digunakan oleh Grup adalah sebagai berikut:

	2022
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	15.731
1 Dolar Singapura (SGD)	11.659
1 Euro (EUR)	16.713

Kelompok Usaha Grup

Hasil usaha dan posisi keuangan dari kelompok usaha Grup yang memiliki mata uang fungsional yang berbeda dengan mata uang pelaporan, dijabarkan pada mata uang pelaporan sebagai berikut:

- aset dan liabilitas dari setiap laporan posisi keuangan yang disajikan, dijabarkan pada kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan;
- penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dijabarkan menggunakan kurs rata-rata; dan
- seluruh selisih kurs yang timbul diakui sebagai komponen ekuitas yang terpisah.

Mata uang fungsional dari Moratel International Pte. Ltd. (MIPL) adalah Dolar Amerika Serikat. Laporan keuangan MIPL telah dijabarkan kedalam mata uang pelaporan dengan menggunakan kurs berikut ini:

	2022
Akun-akun laporan posisi keuangan	15.731
Akun-akun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	15.000

The consolidated financial statements are presented in Rupiah which is the Company's functional and the Group's presentation currency.

Transactions and Balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in profit or loss.

As of December 31, 2022 and 2021, the conversion rates used by the Group were the middle rates of Bank Indonesia as follows:

21	
14.269	1 United States Dollar (U.S)
10.534	1 Singapore Dollar (SGD)
16.127	1 Euro (EUR)

Group's Companies

The results and financial position of all the Group's companies that have a functional currency different from the reporting currency are translated into the reporting currency as follows:

- assets and liabilities for each statement of financial position presented are translated at the closing rate at the date of that statement of financial position;
- income and expenses for each statement of income are translated at average exchange rates; and
- all resulting exchange differences are recognized as a separate component of equity.

The functional currency of Moratel International Pte. Ltd. (MIPL) is U.S. Dollar. The financial statements of MIPL was translated into reporting currency using the following exchange rates:

1	
14.269	Statement of financial position accounts
14.187	Statement of profit or loss and other comprehensive income accounts

Selisih kurs yang timbul dari penjabaran investasi netto dalam kegiatan usaha luar negeri disajikan dalam ekuitas. Jika kegiatan usaha luar negeri tersebut dilepaskan, maka selisih kurs yang berasal dari penjabaran investasi netto dalam kegiatan usaha luar negeri tersebut, yang sebelumnya disajikan dalam ekuitas, diakui dalam laba rugi, sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian penjualan.

The translation of the net investment in foreign entity is taken to equity. When a foreign operation is sold, exchange differences arising from the translation of the net investment in such foreign operation taken to equity are recognized in profit or loss, as part of the gain or loss on sale.

e. Transaksi Pihak Berelasi

Orang atau entitas dikategorikan sebagai pihak berelasi Grup apabila memenuhi definisi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Semua transaksi signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

e. Transactions with Related Parties

A person or entity is considered a related party of the Group if it meets the definition of a related party in PSAK No. 7 "Related Party Disclosures".

All significant transactions with related parties are disclosed in the consolidated financial statements.

f. Klasifikasi Lancar dan Tidak Lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i. akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan, atau
- iii. akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas, kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan jangka pendek bila:

- i. akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan,
- iii. akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv. tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Current and Non-current Classification

The Group presents assets and liabilities in the consolidated statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- i. expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
- ii. held primarily for the purpose of trading, or
- iii. expected to be realized within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalents unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

- i. expected to be settled in the normal operating cycle,
- ii. held primarily to the purpose of trading,
- iii. due to be settled within 12 months after the reporting period, or
- iv. there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

g. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga (3) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi pencairannya.

h. Aset yang dibatasi penggunaannya

Kas pada bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya sejak tanggal penempatan yang digunakan Grup sebagai dana jaminan dicatat sebagai Aset yang Dibatasi Penggunaannya.

i. Instrumen Keuangan

Grup menerapkan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Grup memiliki instrumen keuangan pada kategori aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi serta aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi terkait dengan instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, tidak diungkapkan.

Aset Keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan

g. Cash and Cash Equivalents

Cash consists of cash on hand and in banks. Cash equivalents are short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash with original maturities of three (3) months or less from the date of placements, and which are not used as collateral and are not restricted.

h. Restricted Assets

Cash in bank and time deposits with restricted usage from the date of placement, are used by the Group as collateral fund and recorded as Restricted Assets.

i. Financial Instruments

The Group has applied PSAK No. 71, Financial Instruments, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

As December 31, 2022 and 2021, the Group has financial instruments under financial assets and liabilities at amortized cost and financial assets at fair value through profit or loss. Thus, accounting policies related to financial assets at fair value through other comprehensive income and financial liabilities at fair value through profit or loss, were not disclosed.

Financial Assets

The Group classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, that classifies financial assets as subsequently measured at amortized cost, fair value through comprehensive income or fair value through profit or loss, on the basis of both:

- (a) The Group's business model for managing the financial assets; and
- (b) The contractual cash flow characteristics of the financial assets

Aset keuangan pada biaya perolehan
diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kategori ini meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang jasa konsesi, piutang lain-lain, aset yang dibatasi penggunaannya dan uang jaminan dalam akun aset lain-lain yang dimiliki oleh Grup.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan lain-lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Financial assets at amortized cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- (a) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- (b) The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

As of December 31, 2022 and 2021, the Group's cash and cash equivalents, trade accounts receivable, service concession receivable, other accounts receivable, restricted assets and security deposit included in other assets account are included in this category.

Financial assets at fair value through profit or loss

A financial asset shall be measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortized cost or at fair value through comprehensive income.

Financial assets at FVPL are recorded in the consolidated statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss. Interest earned is recorded as interest income, while dividend income is recorded as part of other income according to the terms of the contract, or when the right of payment has been established.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kategori ini meliputi investasi Grup dalam obligasi wajib konversi.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Grup diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sejumlah hasil yang diterima, setelah dikurangkan dengan biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif disajikan sebagai bagian dari beban keuangan dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya .

As of December 31, 2022 and 2021, the Group's mandatory convertible bond are included in this category.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities and equity instruments of the Group are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial instruments are set out below.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial Liabilities

There are no significant changes in classification and measurement of financial liabilities.

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 71 are classified as financial liabilities at amortized cost. The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in profit or loss.

Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kategori ini meliputi utang non-bank, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, utang bank, dan utang obligasi yang dimiliki oleh Grup.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, Grup mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh, jika dan hanya jika, Grup mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

As of December 31, 2022 and 2021, the Group's non-bank loans, trade accounts payable, other accounts payable, accrued expenses, bank loans, and bonds payable are included in this category.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Reclassifications of Financial Assets

In accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, the Group reclassifies its financial assets when, and only when, the Group changes its business model for managing financial assets. While, any financial liabilities shall not be reclassified.

Impairment of financial assets

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

(1) Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b. Grup tetap mempertahankan hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan; atau
- c. Grup telah mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mengalihkan atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mengalihkan pengendalian atas aset keuangan tersebut.

- a. the rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b. the Group retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or
- c. the Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

(2) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled or has expired.

j. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

- di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Grup harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

j. Fair Value Measurement

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- in the principal market for the asset or liability or;
- in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The Group must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Ketika Grup menggunakan teknik penilaian, maka Grup memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas yang mana nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan konsolidasian, maka Grup menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian level nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan.

k. Perjanjian Konsesi Jasa

PT Palapa Ring Barat (PRB) dan PT Palapa Timur Telematika (PTT), entitas-entitas anak, mengadopsi ISAK No. 16, "Perjanjian Konsesi Jasa", dan ISAK No. 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan". Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian dimana pemerintah atau badan sektor publik lainnya (Grantor) mengkontrak perusahaan swasta (Operator) untuk membangun (atau meningkatkan), mengoperasikan dan memelihara infrastruktur publik.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

When the Group uses valuation techniques, it maximizes the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

k. Service Concession Arrangements

PT Palapa Ring Barat (PRB) and PT Palapa Timur Telematika (PTT), adopted ISAK No. 16, "Service Concession Arrangement", and ISAK No. 22, "Service Concession Arrangements: Disclosures". Service concession arrangement is an arrangement whereby a government or other public sector body (the "Grantor") contracts with a private entity (the "Operator") to develop (or upgrade), operate and maintain public infrastructure.

Grantor mengendalikan atau mengatur jasa apa yang harus disediakan Operator dengan infrastruktur, kepada siapa jasa harus diberikan, dan berapa harganya, dan juga mengendalikan atas setiap kepentingan residu signifikan dalam infrastruktur pada akhir masa perjanjian.

Sifat dari aset Operator bergantung pada siapa yang memiliki tanggung jawab utama untuk membayar Operator atas jasa yang diberikan. Operator mengakui aset keuangan ketika Grantor memiliki tanggung jawab utama untuk membayar Operator atas jasa yang diberikan. Operator mengakui aset takberwujud dalam hal lainnya.

Model Aset Keuangan

Operator mengakui aset keuangan sejauh memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari atau atas arahan Grantor atas jasa konstruksi. Operator memiliki hak tanpa syarat untuk menerima kas jika Grantor menjamin untuk membayar jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima dari pengguna jasa publik dan jumlah tertentu atau dapat ditentukan, walaupun jika pembayaran bergantung pada apakah operator telah memastikan infrastruktur memenuhi persyaratan kualitas atau efisiensi tertentu.

Operator mengukur aset keuangan pada nilai wajar.

Pada saat akhir masa konsesi, seluruh akun yang berhubungan dengan hak konsesi dihentikan pengakuannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aset konsesi diakui dalam laba rugi.

PRB dan PTT berkeyakinan bahwa perjanjian konsesi jasa sehubungan dengan pembangunan jaringan fiber optik dimana jasa tersebut dimaksudkan untuk penggunaan publik memenuhi kualifikasi sebagai model aset keuangan berdasarkan ISAK No. 16.

The Grantor controls or regulates what services the Operator must provide using the assets, to whom, and at what price, and also controls any significant residual interest in the assets at the end of the term of the arrangement.

The nature of the Operator's asset depends on who has the primary responsibility to pay the Operator for the service. The Operator recognizes a financial asset when the Grantor has the primary responsibility to pay the Operator for the service. The Operator recognizes an intangible asset in all other cases.

Financial Asset Model

The Operator recognizes a financial asset to the extent that it has an unconditional contractual right to receive cash or another financial asset from or at the direction of the Grantor for the construction services. The Operator has an unconditional right to receive cash if the Grantor contractually guarantees to pay the Operator specified or determinable amounts or the shortfall, if any, between amounts received from users of the public service and specified or determinable amounts, even if payment is contingent on the Operator ensuring that the infrastructure meets specified quality or efficiency requirements.

The Operator measures the financial asset at fair value.

At the end of service concession arrangement, all accounts relating to the service concession arrangement are derecognized.

Gain or loss resulting from derecognition or disposal of concession asset is recognized in profit or loss.

PRB and PTT believes that the service concession arrangement in relation installation of fiber optic network, which services are intended for public use qualifies under ISAK No. 16 using the financial asset model.

l. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat atau periode kontrak masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

m. Aset Tetap

Pemilikan Langsung

Tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Aset tetap, kecuali tanah dan aset tetap dalam pembangunan, dinyatakan berdasarkan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi, jika ada. Kenaikan nilai wajar akibat revaluasi dikreditkan ke akun "Selisih revaluasi aset tetap" sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Penurunan nilai yang menghapuskan kenaikan nilai sebelumnya atas aset yang sama diakui dalam penghasilan komprehensif lain, sedangkan penurunan nilai lainnya langsung dibebankan ke laba rugi. Pada setiap periode pelaporan, selisih antara penyusutan berdasarkan nilai revaluasi aset tetap yang dibebankan ke laba rugi dan penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dialihkan dari "Selisih penilaian kembali aset tetap" ke "Saldo laba".

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa periode ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

l. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial or contract periods using the straight-line method.

m. Property and Equipment

Direct Acquisition

Land is not depreciated and is stated at cost less any impairment in value.

Property and equipment, except land, and construction in progress, are stated at appraised values less subsequent depreciation and any impairment in value. The net appraisal increment resulting from the revaluation was recognized as "Revaluation surplus of property and equipment" shown under equity section in the consolidated statement of financial position and consolidated statement of changes in equity. Decreases that offset previous increases of the same asset are recorded as part of other comprehensive income and all other decreases are charged to profit or loss. Each reporting period, the difference between depreciation based on the revalued carrying amount of the asset charged to profit or loss and depreciation based on the asset's original cost is transferred from "Revaluation surplus of property and equipment" to "Retained earnings".

The initial cost of property and equipment consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the property and equipment to its working condition and location for its intended use.

Expenditures incurred after the property and equipment have been put into operations, such as repairs and maintenance costs, are normally charged to operations in the year such costs are incurred. In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditures have resulted in an increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of the property and equipment beyond its originally assessed standard of performance, the expenditures are capitalized as additional costs of property and equipment.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Bangunan/*Buildings*
Perangkat dan perabot kantor/*Office furniture and fixtures*
Peralatan telekomunikasi/*Telecommunication facilities*
Kendaraan/*Vehicles*
Aset sewaan - peralatan/*Leased equipment*

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan dan amortisasi ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Aset tetap dalam pembangunan merupakan aset tetap dalam tahap konstruksi, yang dinyatakan pada biaya perolehan dan tidak disusutkan. Akumulasi biaya akan direklasifikasi ke akun aset tetap yang bersangkutan dan akan disusutkan pada saat konstruksi selesai secara substansial dan aset tersebut siap digunakan sesuai tujuannya.

n. Transaksi Sewa

Grup menerapkan PSAK No. 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'.

Depreciation is computed on a straight-line basis over the property and equipment's useful lives as follows:

<u>Tahun/Years</u>	<u>Persentase/ Percentage</u>
20	5%
4	25%
4 - 25	4% - 25%
4 - 5	20% - 25%
4	25%

The carrying values of property and equipment reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

When each major inspection performed, its cost recognized in the carrying amount of the item of property and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Such major inspection capitalized and amortized over the next major inspection activity.

An item of property and equipment derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gains or loss arising from derecognition of property and equipment is included in profit or loss in the year the item is derecognized.

The asset's residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at each financial year end.

Construction in progress represents property and equipment under construction which is stated at cost, and is not depreciated. The accumulated costs will be reclassified to the respective property and equipment account and will be depreciated when the construction is substantially complete and the asset is ready for its intended use.

n. Lease Transactions

The Group has applied PSAK No. 73, which sets the requirement for the recognition of lease liabilities in relation to leases which had been previously classified as operating lease'.

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Grup harus menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya:

1. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
2. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan

Pada tanggal awal dimulainya kontrak atau pada tanggal penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assess whether:

- The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:

1. The Group has the right to operate the asset;
2. The Group has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Group recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets are initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date.

The right-of-use assets are subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- pembayaran sewa variable yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- fixed payments, including in-substance fixed payments;
- variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- amounts expected to be payable under a residual value guarantee;
- the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and
- penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

Sewa jangka-pendek

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka- pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Sebagai pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak maka, merupakan sewa operasi. Sebagai bagian dari penilaian ini, Grup mempertimbangkan beberapa indikator seperti apakah masa sewa adalah sebagian besar dari umur ekonomik aset pendasar.

o. Aset Takberwujud

Aset takberwujud dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada. Aset takberwujud diamortisasi selama estimasi manfaat 8-20 tahun. Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka, nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali.

p. Sukuk Ijarah

Sukuk ijarah diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait dan disajikan sebagai liabilitas. Perbedaan antara nilai tercatat dan nilai nominal diakui pada laporan laba rugi konsolidasian sebagai beban penerbitan sukuk ijarah menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah.

Imbalan hasil sukuk ijarah kepada pemegang sukuk diakui sebagai beban ijarah pada saat terutang.

Short-term leases

The Group has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Group recognizes the leases payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

As lessor

When the Group acts as a lessor, it shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease. As part of this assessment, the Group considers certain indicators such as whether the lease term is for the major part of the economic life of the asset.

o. Intangible Assets

Intangible assets are stated at cost less accumulated amortization and any impairment. Intangible assets are amortized over their useful lives of 8-20 years. The Group estimates the recoverable value of its intangible assets. When the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount, the asset is written-down to its estimated recoverable amount.

p. Sukuk Ijarah

Sukuk ijarah is recognized initially at nominal, adjusted with premium or discount and the related transaction costs incurred and presented as liability. Any differences between carrying amount and nominal value is recognized in the consolidated statements of profit or loss as sukuk ijarah issuance costs using the straight line method during the period of sukuk ijarah.

Profit sharing of sukuk ijarah paid to holder is recognized as cost of ijarah when it is due.

q. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Grup menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode-periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode-periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode-periode sebelumnya akan dipulihkan apabila nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada sebelumnya. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode-periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Grup menerapkan PSAK No. 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.

q. Impairment of Non-Financial Assets

The Group assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and impairment losses are recognized in profit or loss. In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset is reversed in profit or loss to the extent that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

r. Revenue and Expense Recognition

The Group has applied PSAK No. 72, which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.

3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas penyerahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas penyerahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki pengendalian atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yakni:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

3. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Here these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Pendapatan ditangguhkan".

Kewajiban Grup terhadap kontrak dengan pelanggan sehubungan dengan pendapatan dibawah ini ditentukan sebagai kewajiban pelaksanaan tunggal:

- Pendapatan atas jasa pemasangan baru diakui pada saat terminal pelanggan siap untuk digunakan.
- Pendapatan dari internet, penyediaan jaringan telekomunikasi (domestik dan internasional) dan jasa telekomunikasi lainnya diakui pada saat jasa diberikan.

Sewa diterima dimuka sehubungan dengan perjanjian *Indefeasible Right of Use* (IRU) ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan ditangguhkan. Pendapatan diakui secara garis lurus sepanjang masa sewa.

Pendapatan bunga dan beban bunga diakui dalam laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

Pendapatan dan beban konstruksi

Pada entitas anak, PT Oxygen Infrastruktur Indonesia, pengakuan pendapatan dan beban kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban pada saat penyerahan barang yang dinyatakan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani kedua belah pihak.

Payment of the transaction price is different for each contract. A contract asset is recognized once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognized once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied. Contract assets are presented under "Trade accounts receivables" and contract liabilities are presented under "Deferred income".

The obligation of the Group from the contracts with customers relating to below revenues are determined to be a single performance obligation:

- Revenue from new installations is recognized when the terminal is completed and ready for use by the customer.
- Revenues from internet, telecommunication network (domestic and international) and other telecommunication services are recognized when the services are rendered.

Rental fees received in advance in relation to the Indefeasible Rights of Use (IRU) arrangements are deferred and recognized as deferred income. Revenue is recognized on straight-line basis over the lease term.

Interest income and interest expense are recognized in profit or loss as it accrues using the effective interest rate method.

Expenses are recognized when incurred (*accrual basis*).

Construction revenues and expenses

In a subsidiary, PT Oxygen Infrastruktur Indonesia, contract revenues and costs recognition associated with the construction contract are recognized as revenues and expenses respectively at the time of delivery of the goods as declared in the form of minutes of hand over signed by both parties.

s. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Jika Grup meminjam dana secara khusus untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasikan sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama tahun berjalan dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Jika pengembangan aktif atas aset kualifikasian dihentikan, Grup menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang tersebut.

Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya.

t. Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak-terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan pasca-kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun yang dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, namun menjadi bagian dari saldo laba. Biaya liabilitas imbalan pasti lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi.

s. Borrowing Cost

Borrowing costs which are directly attributable to the acquisition, construction, or production of qualifying assets are capitalized as part of the acquisition cost of the qualifying assets. Other borrowing costs are recognized as expense in the period in which they are incurred

To the extent that the Group borrows funds specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset, the entity determines the amount of borrowing costs eligible for capitalization as the actual borrowing costs incurred on that borrowing during the year less any investment income on the temporary investment of those borrowings.

The Group suspends capitalization of borrowing costs during extended periods in which it suspends active development of a qualifying asset.

The Group ceases capitalizing borrowing costs when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or sale are complete.

t. Employee Benefits

Short-term Employee Benefits Liability

Short-term employee benefits are recognized at its undiscounted amount as a liability after deducting any amount already paid in the consolidated statement of financial position and as an expense in profit or loss.

Long-term Employee Benefits Liability

Long-term employee benefits liability represents post-employment benefits, unfunded defined-benefit plans which amounts are determined based on years of service and salaries of the employees at the time of pension and calculated using the *Projected Unit Credit*. Remeasurement is reflected immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur and not to be reclassified to profit or loss but reflected immediately in retained earnings. All other costs related to the defined-benefit plan are recognized in profit or loss.

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundangkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja 2/2022) pada tanggal 30 Desember 2022 yang merupakan pelaksanaan dari Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dengan berlakunya Perppu ini, UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PP 35/2021 mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan tidak tetap), alih daya, waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, yang dapat mempengaruhi manfaat imbalan minimum yang harus diberikan kepada karyawan.

u. Pajak Penghasilan

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

On February 2, 2021, the Government promulgated Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) to implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law no. 11/2020 concerning Job Creation (Cipta Kerja), which aims to create the widest possible employment opportunities.

The President of the Republic of Indonesia has issued Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation (Perppu Cipta Kerja 2/2022) on December 30, 2022 which is the implementation of the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. With the enactment of this Perppu, Law no. 11/2020 concerning Job Creation is repealed and declared invalid.

PP 35/2021 regulates the work agreement for a certain period (non-permanent employees), outsourcing, working time, rest time and termination of employment, which can affect the minimum benefits that must be provided to employees.

u. Income Tax

Current Tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized and reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of unused tax losses can be utilized.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak ini terhadap liabilitas pajak ini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

v. Aset Pengampunan Pajak

Pada saat pengakuan awal, aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan, sesuai dengan Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Aset pengampunan pajak dikreditkan pada akun tambahan modal disetor. Uang tebusan yang dibayarkan untuk pengampunan pajak diakui dalam laba rugi.

Pengukuran setelah pengakuan awal aset pengampunan pajak mengacu pada masing-masing kebijakan akuntansi relevan yang diterapkan Grup untuk aset serupa.

w. Laba Per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Jika jumlah saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa yang beredar meningkat sebagai akibat dari kapitalisasi, penerbitan saham bonus atau pemecahan saham, atau menurun sebagai akibat dari penggabungan saham, maka perhitungan laba per saham dasar dan dilusi untuk seluruh periode yang disajikan disesuaikan secara retrospektif.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (or tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if and only if, a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

v. Tax Amnesty Assets

At initial recognition, tax amnesty assets are measured at cost, based on Letter of Tax Amnesty Annotation issued by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia.

Tax amnesty assets are recognized with corresponding credit to additional paid-in capital. Fees paid for obtaining tax amnesty is recognized in profit or loss.

Subsequent measurement of tax amnesty assets is in accordance with subsequent measurement provision of each relevant accounting policies applied by the Group for similar assets.

w. Earnings Per Share

Earnings per share are computed by dividing profit attributable to owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

If the number of ordinary shares or potentially ordinary stock instruments outstanding increases as a result of capitalization, issuance of bonus shares or stock splits, or decreases as a result of a merger of shares, then the calculation of basic earnings per share and dilution for the entire period presented is retrospectively adjusted.

Jika perubahan tersebut terjadi setelah periode pelaporan tetapi sebelum laporan keuangan konsolidasian diotorisasi untuk terbit, maka penghitungan laba per saham untuk periode berjalan dan setiap periode sajian sebelumnya disajikan berdasarkan jumlah saham yang baru.

x. Segmen Operasi

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal komponen-komponen Grup yang secara berkala dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya ke dalam segmen dan penilaian kinerja Grup.

y. Provisi

Provisi diakui jika Grup mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Grup harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut.

z. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

If such changes occur after the reporting period but before the consolidated financial statements are authorized to be issued, then the calculation of earning per share for the current period and each previous serving period is presented based on the new number of shares.

x. Operating Segments

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

y. Provisions

Provisions are recognized when Group has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.

z. Events After the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the consolidated statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the consolidated financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to consolidated financial statements when material.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi Manajemen

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

a. Mata Uang Fungsional

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, manajemen telah membuat pertimbangan untuk menentukan mata uang fungsional entitas anak luar negeri.

Mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana masing-masing entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa, dan mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Grup menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

3. Management Use of Estimates, Judgments, and Assumptions

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 2 to the consolidated financial statements, management is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgments and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the consolidated financial statements.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

a. Functional Currency

In the process of applying the Group's accounting policies, management has made judgment on the determination of functional currency of the foreign subsidiary.

The functional currency of the Company and its subsidiaries is the currency of the primary economic environment in which each of them operates. It is the currency, among others, that mainly influences sales prices for goods and services, and of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales prices of its goods and services, and the currency in which funds from financing activities are generated.

b. Classification of Financial Assets and Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the criteria set forth in PSAK No. 71. Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Grup menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Nilai tercatat aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan di amortisasi		
Kas dan setara kas *)	1.219.572.089.638	1.043.159.953.514
Aset pengampunan pajak - kas	100.000.000	100.000.000
Piutang usaha - bersih	446.196.487.954	422.225.675.928
Piutang lain-lain	16.891.744.998	18.488.239.621
Aset yang dibatasi penggunaannya	31.676.942.291	35.792.742.666
Piutang konsesi jasa	5.671.728.972.832	6.047.877.602.480
Uang jaminan dalam akun "Aset lain-lain"	7.705.068.364	4.035.261.259
Jumlah	7.393.871.306.077	7.571.679.475.468

Financial assets at amortized cost
Cash and cash equivalents *)
Tax amnesty asset - cash
Trade accounts receivable - net
Other accounts receivable
Restricted assets
Service concession receivable
Security deposits under
"Other assets"

*) Tidak termasuk unit syariah/ *Not include sharia unit*

d. Transaksi Sewa

Grup sebagai Penyewa

Grup telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa ruangan serta perjanjian sewa sejumlah mesin dan peralatan. Grup menentukan bahwa sewa tersebut memenuhi kriteria pengakuan dan pengukuran aset hak-guna dan liabilitas sewa sesuai dengan PSAK No. 73, Sewa.

Grup sebagai Pesewa

Grup telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa ruangan. Grup menentukan bahwa sewa tersebut adalah sewa operasi karena Grup menanggung secara signifikan seluruh risiko dan manfaat dari kepemilikan aset-aset tersebut.

c. Allowance for Impairment of Financial Assets

At each financial position reporting date, the Group shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition.

Evaluation of financial assets to determine the allowance to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

The carrying values of the Group's financial assets at amortized cost as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

d. Lease Transactions

Group as Lessee

The Group has entered into various lease agreements for commercial spaces and commercial machineries and equipment. The Group has determined that those leases meet the criteria for recognition and measurement of right-of-use assets and lease liabilities in accordance with PSAK No. 73, Leases.

Group as Lessor

The Group has entered into various commercial lease agreements. The Group has determined that those are operating leases since the Group bears substantially all the significant risks and rewards of ownership of the related assets.

e. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

f. Perjanjian Konsesi Jasa

Dalam menerapkan ISAK No. 16, PT Palapa Ring Barat (PRB) dan PT Palapa Timur Telematika (PTT), entitas-entitas anak, telah membuat pertimbangan bahwa jaringan fiber optiknya termasuk dalam ruang lingkup ISAK No. 16 terutama karena Grantor (Kementerian Komunikasi dan Informatika), badan sektor publik, mengatur atau mengendalikan jasa apa yang harus diberikan oleh PRB dan PTT dengan infrastruktur sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, dimana jasa ditujukan untuk penggunaan publik.

PRB dan PTT juga berkeyakinan bahwa jaringan fiber optik tersebut memenuhi kualifikasi sebagai aset keuangan dimana aset konsesi diakui sebagai aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Dalam model aset keuangan, PRB dan PTT mengakui imbalan yang diterima atau ditagihkan sebagai ganti jasa konstruksi infrastruktur atau akuisisi infrastruktur yang digunakan dalam perjanjian sebagai aset keuangan sejauh PRB dan PTT memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya atas jasa konstruksinya dari atau atas arahan Grantor.

e. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of this matter is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

f. Service Concession Arrangement

In applying ISAK No. 16, PT Palapa Ring Barat (PRB) and PT Palapa Timur Telematika (PTT), have made a judgment that its fiber optic network is within the scope of ISAK No. 16 primarily because the Grantor (Ministry of Communication and Information Technology), a public sector entity, regulates or controls what services should be provided by PRB and PTT with the infrastructure pursuant to the Cooperation Agreement, which services are intended for public use.

PRB and PTT also believes that the fiber optic network qualifies under the financial asset model wherein the concession asset is recognized as a financial asset in accordance with PSAK No. 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurement". Under the financial asset model, PRB and PTT had recognized the consideration received or receivable in exchange for its infrastructure construction services or its acquisition of infrastructure to be used in the arrangements as a financial asset to the extent that PRB and PTT has an unconditional contractual right to receive cash or other financial asset for its construction services from or at the direction of the Grantor.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Grup. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

a. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 27.

b. Revaluasi Aset Tetap

Grup mengukur bangunan, perangkat dan perabot kantor, kendaraan, dan peralatan telekomunikasi pada nilai revaluasi, dan perubahan nilai wajar aset tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Nilai revaluasi aset tersebut pada 31 Desember 2022 dan 2021 berdasarkan laporan penilai independen dari KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan tanggal 30 Desember 2020. Berdasarkan penilaian manajemen tidak terdapat perubahan yang signifikan atas nilai aset dari laporan valuasi terakhir. Asumsi-asumsi utama yang digunakan untuk menentukan nilai wajar bangunan, perangkat dan perabot kantor, kendaraan, dan peralatan telekomunikasi diungkapkan dalam Catatan 13.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

a. Fair Value of Financial Asset and Liabilities

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair value of financial asset and liabilities are set out in Note 27.

b. Revaluation of Property and Equipment

The Group measures buildings, office furniture and fixtures, vehicles, and telecommunication facilities at revalued amounts with changes in fair value being recognized in other comprehensive income. The revalued amounts of these assets as of December 31, 2022 and 2021 were based on independent appraisal reports of KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan dated December 30, 2020. Based on assessment from management that property and equipment there are no significant changes in revaluated amount of the assets from the last valuation reports. The key assumptions used to determine the fair value of buildings, office furniture and fixtures, vehicles, and telecommunication facilities, are further explained in Note 13.

c. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat aset tetap Grup diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Aset pengampunan pajak - aset tetap	2.121.512.059	2.252.965.474
Aset tetap	<u>6.816.753.454.583</u>	<u>6.281.794.670.312</u>
Jumlah	<u>6.818.874.966.642</u>	<u>6.284.047.635.786</u>

d. Penurunan Nilai Aset Takberwujud Lainnya

Aset takberwujud, selain goodwill, diuji penurunan nilai apabila indikasi penurunan nilai telah terjadi. Penentuan nilai pakai aset takberwujud membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut (UPK) serta tingkat diskonto yang tepat untuk menghitung nilai kini.

c. Estimated Useful Lives of Property and Equipment

The useful life of each of the item of the Group's property and equipment estimated based on the period over which the asset expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of property and equipment would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

The carrying values of these assets as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

d. Impairment of Other Intangibles

Intangible assets, other than goodwill, are reviewed for impairment whenever impairment indicators are present. Determining the value in use of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets (CGU) and a suitable discount rate in order to calculate the present value

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan dalam estimasi nilai pakai dalam laporan keuangan konsolidasian adalah tepat dan wajar, namun demikian, perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

Nilai tercatat aset tak berwujud, diungkapkan dalam Catatan 15 atas laporan keuangan konsolidasian.

e. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

Nilai tercatat aset non-keuangan tersebut pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021	
Aset pengampunan pajak - aset tetap	2.121.512.059	2.252.965.474	Tax amnesty - property and equipment
Aset tetap	6.816.753.454.583	6.281.794.670.312	Property and equipment
Aset hak guna	122.291.758.926	144.173.481.642	Right-of-use assets
Jumlah	6.941.166.725.568	6.428.221.117.428	Total

While it is believed that the assumptions used in the estimation of the value in use of assets reflected in the consolidated financial statements are appropriate and reasonable, significant changes in this assumption may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material adverse impact on the results of the Group's operations.

The carrying values of assets,, were disclosed in Note 15 to the consolidated financial statements.

e. Impairment of Non-Financial Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

The carrying values of December 31, 2022 and 2021, are as follows:

f. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 37 dan mencakup, antara lain, tingkat kenaikan gaji, dan tingkat diskonto yang ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas bunga obligasi Pemerintah dalam mata uang yang sama dengan mata uang pembayaran imbalan dan memiliki jangka waktu yang mendekati estimasi jangka waktu liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Grup dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, liabilitas imbalan kerja jangka panjang masing-masing sebesar Rp 80.295.271.959 dan Rp 110.321.710.204 (Catatan 37).

g. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui, berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

f. Long-term Employee Benefits Liability

The determination of the long-term employee benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts. Those assumptions are described in Note 37 and include, among others, rate of salary increase, and discount rate which is determined after giving consideration to interest rates of Government bonds that are denominated in the currency in which the benefits are to be paid and have terms of maturity approximating the terms of the related employee benefits liability. Actual results that differ from the Group's assumptions are charged to comprehensive income and therefore, generally affect the recognized comprehensive income and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of long-term employee benefits liability.

As of December 31, 2022 and 2021, long-term employee benefits liability amounted to Rp 80,295,271,959 and Rp 110,321,710,204, respectively (Note 37).

g. Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo aset pajak tangguhan masing-masing sebesar Rp 8.122.392.162 dan Rp 9.284.043.097 (Catatan 36).

As of December 31, 2022 and 2021, deferred tax assets amounted to Rp 8,122,392,162 and Rp 9,284,043,097 (Note 36).

4. Aset Pengampunan Pajak

Pada tanggal 13 Desember 2016, Perusahaan menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk pengampunan pajak ke kantor pajak sehubungan dengan keikutsertaan Perusahaan dalam program pengampunan pajak Pemerintah Indonesia. Pada tanggal 16 Desember 2016, Perusahaan telah menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak dari Menteri Keuangan dengan No. KET-14930/PP/WPJ.20/2016 sebagai bukti pemberian pengampunan pajak.

Rincian aset pengampunan pajak adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Aset Lancar		
Kas	100.000.000	100.000.000
Aset Tidak Lancar		
Peralatan telekomunikasi	2.921.187.000	2.921.187.000
Akumulasi penyusutan	(799.674.941)	(668.221.526)
Subjumlah	2.121.512.059	2.252.965.474
Jumlah	2.221.512.059	2.352.965.474

Beban penyusutan aset pengampunan pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 131.453.415 yang dicatat pada akun lain-lain sebagai "Beban Usaha Lain-lain" dalam laba rugi (Catatan 33).

Kas dikategorikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Peralatan telekomunikasi dikategorikan sebagai aset tetap dan disusutkan dengan metode seperti dijelaskan pada Catatan 2.

4. Tax Amnesty Assets

On December 13, 2016, the Company submitted Letter of Assets Declaration for tax amnesty to tax office in relation to the Company's participation in tax amnesty program of the Government of Indonesia. On December 16, 2016, the Company received Letter of Tax Amnesty Annotation from the Minister of Finance No. KET-14930/PP/WPJ.20/2016 as proof that tax amnesty has been granted to.

The details of tax amnesty assets are as follows:

	2022	2021
Current Assets		
Cash	100.000.000	100.000.000
Noncurrent Assets		
Telecommunication facilities	2.921.187.000	2.921.187.000
Accumulated depreciation	(799.674.941)	(668.221.526)
Subtotal	2.121.512.059	2.252.965.474
Total	2.221.512.059	2.352.965.474

Depreciation expense of tax amnesty assets for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounting to Rp 131,453,415, respectively is recorded to account others as part of "Operating Expense Others" in profit or loss (Note 33).

Cash is categorized as financial asset at amortized cost. Telecommunication facilities is categorized as property and equipment and computed on a basis as stated in Note 2.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

5. Kas dan Setara Kas

	2022	2021
Kas	596.372.500	632.716.401
Bank - Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	360.265.658.095	406.971.255.274
PT Bank KB Bukopin Tbk	204.314.500.088	243.456.779.004
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	111.785.090.357	135.416.746.699
PT Bank Sinarmas Tbk	24.876.490.351	5.506.494.573
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	3.354.615.039	3.395.633.130
PT Bank Central Asia Tbk	899.265.637	5.758.516.289
PT Bank NTT	760.807.317	146.781.612
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	529.123.554	547.191.169
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	393.601.413	1.486.950.620
PT POS Indonesia	316.125.095	1.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	214.741.363	158.767.891
PT Bank Syariah Indonesia Tbk *)	184.761.681	385.945.505
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	169.392.173	107.481.112
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	108.169.102	108.203.406
PT Bank Sinarmas - unit Syariah	100.656.397	195.538.345
PT Bank Syariah KB Bukopin	63.513.084	347.016.543
PT Bank MNC Internasional	7.938.536	5.080.931
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	695.000	-
PT Bank Permata Tbk	-	125.503.523
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	-	374.502.764
Dolar Amerika Serikat (Catatan 41)		
United Overseas Bank Ltd	128.118.680.026	92.874.026.544
PT Bank KB Bukopin Tbk	34.568.204.719	63.620.533.532
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.548.244.397	2.762.527.540
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	15.967.909	15.340.037
PT Bank Sinarmas Tbk	10.224.835	11.402.505
Dolar Singapura (Catatan 41)		
United Overseas Bank Ltd	6.615.141.758	6.202.920.258
PT Bank DBS Indonesia	1.138.846.846	879.431.169
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.330.413	2.791.073.776
Citibank Singapore Ltd.	-	2.613.753.529
Euro (Catatan 41)		
PT Bank KB Bukopin Tbk	13.996.661	14.462.711
Jumlah kas di bank	881.382.781.846	976.280.859.991
Deposito berjangka - Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank KB Bukopin Tbk	200.000.000.000	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	130.408.558.627	59.208.558.627
PT Bank Syariah KB Bukopin	5.000.000.000	10.000.000.000
PT Bank Sinarmas - unit Syariah	5.000.000.000	5.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.482.700.000	-
PT Bank Sinarmas Tbk	2.000.000.000	8.000.000.000
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	73.800.000	73.800.000
Dolar Amerika Serikat (Catatan 41)		
PT Bank KB Bukopin Tbk	3.146.200.000	-
Jumlah deposito berjangka	348.111.258.627	82.282.358.627
Jumlah	1.230.090.412.973	1.059.195.935.019
Suku bunga deposito berjangka per tahun		
Rupiah	1,25% - 7,50%	0,50% - 6,00%
Dolar Amerika Serikat	0,20%	-
Nisbah deposito Syariah per tahun		
Rupiah	1,00% - 7,75%	3,50% - 5,13%

*) Pada tanggal 1 Februari 2021, PT Bank Mandiri Syariah dan PT Bank BNI Syariah melakukan penggabungan usaha dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kas dan setara kas atas bank dan unit bisnis Syariah masing-masing sebesar Rp 10.518.323.335 dan Rp 16.035.981.505.

5. Cash and Cash Equivalents

	2022	2021
Cash on hand	596.372.500	632.716.401
Cash in banks - Third parties		
Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	360.265.658.095	406.971.255.274
PT Bank KB Bukopin Tbk	204.314.500.088	243.456.779.004
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	111.785.090.357	135.416.746.699
PT Bank Sinarmas Tbk	24.876.490.351	5.506.494.573
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	3.354.615.039	3.395.633.130
PT Bank Central Asia Tbk	899.265.637	5.758.516.289
PT Bank NTT	760.807.317	146.781.612
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	529.123.554	547.191.169
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	393.601.413	1.486.950.620
PT POS Indonesia	316.125.095	1.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	214.741.363	158.767.891
PT Bank Syariah Indonesia Tbk *)	184.761.681	385.945.505
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	169.392.173	107.481.112
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	108.169.102	108.203.406
PT Bank Sinarmas - Sharia unit	100.656.397	195.538.345
PT Bank Syariah KB Bukopin	63.513.084	347.016.543
PT Bank MNC Internasional	7.938.536	5.080.931
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	695.000	-
PT Bank Permata Tbk	-	125.503.523
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	-	374.502.764
U.S. Dollar (Note 41)		
United Overseas Bank Ltd	128.118.680.026	92.874.026.544
PT Bank KB Bukopin Tbk	34.568.204.719	63.620.533.532
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.548.244.397	2.762.527.540
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	15.967.909	15.340.037
PT Bank Sinarmas Tbk	10.224.835	11.402.505
Singapore Dollar (Note 41)		
United Overseas Bank Ltd	6.615.141.758	6.202.920.258
PT Bank DBS Indonesia	1.138.846.846	879.431.169
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.330.413	2.791.073.776
Citibank Singapore Ltd.	-	2.613.753.529
Euro (Note 41)		
PT Bank KB Bukopin Tbk	13.996.661	14.462.711
Total cash in banks	881.382.781.846	976.280.859.991
Time deposits - Third parties		
Rupiah		
PT Bank KB Bukopin Tbk	200.000.000.000	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	130.408.558.627	59.208.558.627
PT Bank Syariah KB Bukopin	5.000.000.000	10.000.000.000
PT Bank Sinarmas - unit Syariah	5.000.000.000	5.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.482.700.000	-
PT Bank Sinarmas Tbk	2.000.000.000	8.000.000.000
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	73.800.000	73.800.000
U.S. Dollar (Note 41)		
PT Bank KB Bukopin Tbk	3.146.200.000	-
Total time deposits	348.111.258.627	82.282.358.627
Total	1.230.090.412.973	1.059.195.935.019
Interest rates per annum on time deposits		
Rupiah	1,25% - 7,50%	0,50% - 6,00%
U.S. Dollar	0,20%	-
Nisbah per annum on Sharia time deposits		
Rupiah	1,00% - 7,75%	3,50% - 5,13%

*) On February 1, 2021, PT Bank Mandiri Syariah and PT Bank BNI Syariah merged with PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

As of December 31, 2022 and 2021, cash and cash equivalents in banks and sharia business unit amounted to Rp 10,518,323,335 and Rp 16,035,981,505, respectively.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kas dan setara kas milik Grup tidak dibatasi penggunaannya.

As of December 31, 2022 and 2021, cash and cash equivalents Group are not restricted.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kas dan setara kas yang dijaminkan oleh Grup dicatat sebagai aset dibatasi penggunaannya (Catatan 11).

As of December 31, 2022 and 2021, cash and cash equivalents used as collateral by the Group are recorded in restricted assets (Note 11).

6. Piutang Usaha

6. Trade Accounts Receivable

a. Berdasarkan Pelanggan

a. By Debtor

	2022	2021	
Pihak berelasi (Catatan 40)			Related parties (Note 40)
Telco	11.278.013.303	78.965.783.476	Telco
Wholesale	-	173.219.200	Wholesale
Subjumlah	11.278.013.303	79.139.002.676	Subtotal
Pihak ketiga			Third parties
Telco	304.237.172.813	144.890.089.809	Telco
Wholesale	84.906.035.010	158.110.250.526	Wholesale
Retail	87.156.319.988	71.943.730.867	Retail
Lain-lain	16.689.548	5.726.261.775	Others
Subjumlah	476.316.217.359	380.670.332.977	Subtotal
Cadangan kerugian penurunan nilai	(41.397.742.708)	(37.583.659.725)	Allowance for impairment
Bersih	434.918.474.651	343.086.673.252	Net
Jumlah	446.196.487.954	422.225.675.928	Total

b. Berdasarkan Umur

b. By Age

	2022	2021	
Pihak berelasi (Catatan 40)			Related parties (Note 40)
Belum jatuh tempo	11.092.032.750	54.181.611.095	Not past due
Jatuh tempo			Past due
31 - 60 hari	130.709.767	16.484.878.719	31 - 60 days
61 - 90 hari	55.270.786	8.339.030.163	61 - 90 days
91 - 120 hari	-	133.482.699	91 - 120 days
Subjumlah	11.278.013.303	79.139.002.676	Subtotal

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2022	2021	
Pihak ketiga			Third parties
Belum jatuh tempo	266.300.122.028	144.169.002.410	Not past due
Jatuh tempo			Past due
31 - 60 hari	106.981.161.829	101.228.713.857	31 - 60 days
61 - 90 hari	31.397.489.726	47.204.771.103	61 - 90 days
91 - 120 hari	63.484.219.795	78.576.542.747	91 - 120 days
Jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai	8.153.223.981	9.491.302.860	Past due and impaired
Subjumlah	476.316.217.359	380.670.332.977	Subtotal
Cadangan kerugian penurunan nilai	(41.397.742.708)	(37.583.659.725)	Allowance for impairment
Bersih	434.918.474.651	343.086.673.252	Net
Jumlah	542.522.340.922	422.225.675.928	Total

c. Berdasarkan Mata Uang

c. By Currency

	2022	2021	
Pihak berelasi (Catatan 40)			Related parties (Note 40)
Rupiah	11.278.013.303	79.132.581.624	Rupiah
Dollar Amerika Serikat (Catatan 41)	-	6.421.052	U.S. Dollar (Note 41)
Subjumlah	11.278.013.303	79.139.002.676	Subtotal
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah	422.642.635.889	266.369.538.364	Rupiah
Dollar Amerika Serikat (Catatan 41)	53.396.087.090	114.213.877.399	U.S. Dollar (Note 41)
Dolar Singapura (Catatan 41)	277.494.380	86.917.214	Singapore Dollar (Note 41)
Subjumlah	476.316.217.359	380.670.332.977	Subtotal
Cadangan kerugian penurunan nilai	(41.397.742.708)	(37.583.659.725)	Allowance for impairment
Subjumlah	434.918.474.651	343.086.673.252	Subtotal
Jumlah Bersih	446.196.487.954	422.225.675.928	Total Net

Perubahan dalam kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment are as follows:

	2022	2021	
Saldo awal	37.583.659.725	19.431.188.627	Beginning balance
Cadangan penurunan nilai dari akuisisi entitas anak	-	18.152.471.098	Allowance from acquired subsidiary
Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 33)	3.814.082.983	-	Provision for impairment (Note 33)
Saldo akhir	41.397.742.708	37.583.659.725	Ending balance

Cadangan kerugian piutang dikelompokkan sebagai berikut:

	2022	2021	
Individu	10.739.342.335	10.739.342.335	Individual
Kolektif	30.658.400.373	26.844.317.390	Collective
Jumlah	41.397.742.708	37.583.659.725	Total

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk menghitung cadangan kerugian ekspektasian yang disyaratkan oleh PSAK No. 71, yang memperbolehkan penerapan cadangan kerugian ekspektasian sepanjang umurnya untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur cadangan kerugian ekspektasian tersebut, piutang usaha dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sejenis dan pola tunggakan atau gagal bayar.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang kepada pihak ketiga.

Piutang usaha kepada pelanggan tertentu digunakan sebagai jaminan atas utang bank.

Allowance for impairment classified as follows:

The Group applies the simplified approach to provide for expected credit losses prescribed by PSAK No. 71, which permits the use of the lifetime expected loss provision for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due.

Management believes that there are no significant concentrations of credit risk in trade accounts receivable from third parties.

Certain trade accounts receivable from third parties are used as collaterals for bank loans.

7. Piutang Konsesi Jasa

Fitur utama perjanjian konsesi PT Palapa Ring Barat (PRB) dan PT Palapa Timur Telematika (PTT), entitas anak, adalah sebagai berikut (Catatan 43):

7. Service Concession Receivable

The main features of the concession arrangement from PT Palapa Ring Barat (PRB) and PT Palapa Timur Telematika (PTT), subsidiaries, are summarized as follows (Note 43):

Nama Konsesi/ Name of Concession	Deskripsi Perjanjian/ Description of Arrangement	Persyaratan Signifikan Perjanjian/Significant Terms of Arrangement	Piutang Konsesi/ Concession Receivable
Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Barat dan Paket Timur/ <i>Cooperation Agreement on the Construction and Management of Fiber Optic Backbone Network of Palapa Ring Western Package and Eastern Package.</i>	Pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, pemasangan, pengujian, uji coba sistem, kepemilikan, pengoperasian, pengelolaan, pemeliharaan dan pengalihan fasilitas jaringan tulang punggung telekomunikasi/ <i>Development, financing, design, engineering, procurement, construction, installation, testing, system testing, ownership, operation, management,</i>	Periode konsesi 15 tahun sejak operasi komersial/ <i>Period of concession 15 years since commercial operation</i> Pembayaran ketersediaan layanan oleh Grantor kepada PRB: - Rp 25.347.084.543/ bulan (Tahun 1-5), - Rp 19.010.333.583/ bulan (Tahun 6-10) dan - Rp 13.748.967.167/ bulan (Tahun 11-15)/	Rp 5.671.728.972.832 pada tanggal 31 Desember, 2022/ <i>Rp 5,671,728,972,832 as of December 31, 2022</i> Rp 6.047.877.602.480 pada tanggal 31 Desember 2021/ <i>Rp 6,047,877,602,480 as of December 31, 2021</i>

Nama Konsesi/ Name of Concession	Deskripsi Perjanjian/ Description of Arrangement	Persyaratan Signifikan Perjanjian/Significant Terms of Arrangement	Piutang Konsesi/ Concession Receivable
	maintenance and transfer of the telecommunication backbone network facilities	Availability payment by Grantor to PRB : • Rp 25,347,084,543/ month (Year 1-5), • Rp 19,010,333,583/ month (Year 6-10) and • Rp 13,748,967,167/ month (Year 11-15) - Pembayaran ketersediaan layanan oleh Grantor kepada PTT: • Rp 112.718.018.318/ bulan (Tahun 1-5), • Rp 85.414.656.877/ bulan (Tahun 6-10) dan • Rp 35.053.187.771/ bulan (Tahun 11-15)/ Availability payment by Grantor to PTT: • Rp 112,718,018,318/ month (Year 1-5), • Rp 85,414,656,877/ month (Year 6-10) and • Rp 35,053,187,771/ month (Year 11-15) Pengalihan jaringan serat optik kepada Grantor pada akhir perjanjian dengan pembayaran sebesar Rp 1.000/Transfer of fiber optic network to Grantor at the end of agreement with payment of Rp 1,000	

PRB dan PTT mengalihkan pekerjaan pembangunan jaringan tulang punggung serat optik kepada pihak ketiga dan tidak memperoleh keuntungan (*margin*) atas proses pembangunan.

PRB and PTT subcontracted the construction of the fiber optic backbone network to third parties and does not have margin from the construction process.

Penambahan piutang konsesi jasa pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 1.118.708.586.082 dan Rp 1.325.636.611.500.

Additions in service concession receivable as of December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp 1,118,708,586,082 and Rp 1,325,636,611,500, respectively.

PRB telah melakukan penagihan ketersediaan layanan kepada *grantor* untuk tahun-tahun 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 304.165.014.995 dan Rp 304.165.014.991.

PRB already sent the invoice for the services to the grantor for the years December 31, 2022 and 2021 amounting to Rp 304,165,014,995 and Rp 304,165,014,991, respectively.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

PTT telah melakukan penagihan ketersediaan layanan kepada untuk tahun-tahun periode 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 1.346.523.353.968 dan Rp 1.205.124.192.273.

PTT already sent the invoice for the services to the grantor for the years December 31, 2022 and 2021 amounting to Rp 1,346,523,353,968 and Rp 1,205,124,192,273, respectively.

	2022	2021	
Piutang konsesi jasa	5.671.728.972.832	6.047.877.602.480	Service concession receivable
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam setahun:	1.506.164.758.920	1.506.164.758.920	Less current portion
Bagian jatuh tempo lebih dari satu tahun	4.165.564.213.912	4.541.712.843.560	Long-term portion

Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang konsensi dapat tertagih sehingga tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang tersebut.

Management believes that service concession receivables are fully collectible, thus no allowance for impairment was provided.

8. Uang Muka

8. Advances

	2022	2021	
Pemasok	14.381.767.726	60.208.544.698	Suppliers
Karyawan	1.675.475.016	10.372.383.598	Employees
Perjalanan dinas	736.719.968	1.508.230.374	Travel
Jumlah	16.793.962.710	72.089.158.670	Total

9. Biaya Dibayar Dimuka

9. Prepaid Expenses

	2022	2021	
Asuransi	43.836.719.747	45.410.730.521	Insurance
Sewa	32.107.022.146	35.082.593.326	Rent
Jasa	17.289.670.224	14.594.864.296	Services
Jaringan	5.998.633.912	3.326.355.924	Link
Infrastruktur	2.170.923.225	1.870.681.483	Infrastructure
Jumlah	101.402.969.254	100.285.225.550	Total

10. Pajak Dibayar Dimuka

10. Prepaid Taxes

	2022	2021	
Pajak penghasilan			Income tax
Pasal 4 (2)	3.987.272.949	863.272.975	Article 4 (2)
Pajak pertambahan nilai - bersih	39.061.980.636	133.505.658.168	Value added tax - net
Jumlah	43.049.253.585	134.368.931.143	Total

Perusahaan

Pada tanggal 17 Februari 2022, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Pertambahan Nilai tahun 2020 dengan nilai bersih lebih bayar sebesar Rp 70.246.496.831. Pengembalian dana diterima tanggal 14 Maret 2022.

Pada tahun 2021, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pajak penghasilan badan Perusahaan tahun 2019. Berdasarkan surat keputusan pajak tersebut, kantor pajak telah menyetujui membayarkan kelebihan pajak penghasilan bersih Perusahaan sebesar Rp 12.358.764.080 dan sisanya sebesar Rp 2.552.048.329 dicatat pada "Beban Lain-Lain" dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Pengembalian dana diterima tanggal 19 Januari 2021.

PT Palapa Ring Barat (PRB) - Entitas Anak

Pada tanggal 19 Januari 2022, PRB, entitas anak, telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp 3.539.855.063 atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Pertambahan Nilai untuk periode Juli hingga Desember tahun 2020.

Pada tahun 2021, PRB menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun 2020. Berdasarkan surat keputusan pajak tersebut, kantor pajak telah menyetujui membayarkan kelebihan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 3.375.474.671 dan mencatat Rp 10.710.000 sebagai "Beban Lain-Lain" dalam laba rugi. Entitas anak juga telah menerima pengembalian pajak tersebut tanggal 12 Agustus 2021 setelah dikurangi beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN bulan Januari 2020 hingga Juni 2020.

PT Palapa Timur Telematika (PTT) - Entitas Anak

Pada tanggal 24 Agustus 2022, PTT, entitas anak, telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp 6.792.599.232 atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Pertambahan Nilai untuk periode April hingga Juni tahun 2021.

Company

On February 17, 2022, the Company received Assessment Letter of Tax Overpayment (SKPLB) of and Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) of Value Added Tax year 2020 with net value of Rp 70,246,496,831. The tax refund was received on March 14, 2022.

In 2021, the Company received Assessment Letter of Tax Overpayment (SKPLB) and Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) for the Company's Corporate Income Tax in 2019. Based on the tax decree, the tax office has agreed to pay the Company's net income tax overpayment amounting to Rp 12,358,764,080 and the difference amounting to Rp 2,552,048,329 recorded to "Other Expenses" in profit or loss statement for the year ended December 31, 2020. The refund was received on January 19, 2021.

PT Palapa Ring Barat (PRB) - a Subsidiary

On January 19, 2022, PRB, a subsidiary, received tax refund amounting to Rp 3,539,855,063 based on Assessment Letter of Tax Overpayment (SKPLB) of Value Added Tax for period July until December 2020.

In 2021, PRB received Assessment Letter of Tax Overpayment (SKPLB) for 2020 of Value Added Tax. The tax office has agreed to pay the restitution of Value Added Tax amounting to Rp 3,375,474,671 and recorded the amount of Rp 10,710,000 as "Other Expenses" in profit or loss. The subsidiary received the tax refund on August 12, 2021 which has been deducted from Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) of value added tax for the period from January 2020 until June 2020.

PT Palapa Timur Telematika (PTT) - a Subsidiary

On August 24, 2022, PTT, a subsidiary, received tax refund amounting to Rp 6,792,599,232 based on Assessment Letter of Tax Overpayment (SKPLB) of Value Added Tax for period April until Juni 2021.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tahun 2021, PTT menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan badan tahun 2019 dan Pajak Pertambahan Nilai bulan Januari 2020 hingga September 2020. Berdasarkan surat keputusan pajak tersebut, kantor pajak telah menyetujui membayarkan kelebihan pajak penghasilan entitas anak sebesar Rp 25.242.450.053 dan mencatat Rp 12.139.949.257 sebagai "Beban Lain-lain" dalam laba rugi atas pemeriksaan pajak tahun 2019. Entitas anak telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp 9.999.522.739 tanggal 2 Agustus 2021 dan Rp 4.308.561.954 tanggal 23 September 2021 setelah dikurangi beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas sanksi pajak masa Januari 2019 hingga Desember 2019.

In 2021, PTT received Assessment Letter of Tax Overpayment (SKPLB) for Corporate Income Tax 2019 and Value Added Tax for the period from January 2020 until September 2020. The tax office has agreed to pay restitution for Corporate Income Tax amounted to Rp 25,242,450,053 and recorded an amount of Rp 12,139,949,257 as "Other Expenses" in profit or loss. The subsidiary received tax refund amounting to Rp 9,999,522,739 on August 2, 2021 and Rp 4,308,561,954 on September 23, 2021 which had deducted from the Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) of value added tax for the period from January 2019 until December 2019.

**PT Indo Pratama Teleglobal (IPT) -
Entitas Anak**

**PT Indo Pratama Teleglobal (IPT) -
a Subsidiary**

Pada tahun 2022, IPT menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Pertambahan Nilai tahun 2021 dan 2022. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan telah memperoleh pengembalian Pendahuluan Perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 32.788.455.772.

In 2022, IPT received several Assessment Letter of Tax Overpayment (SKPLB) of Value Added Tax year 2021 and 2022. As of December 31, 2022, IPT has obtained the Preliminary Tax refund for Value Added Tax of Rp 32,788,455,772.

11. Aset yang Dibatasi Penggunaannya

11. Restricted Assets

	2022	2021	
Aset Lancar			Current Asset
Rupiah			Rupiah
Sinking fund			Sinking fund
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	31.035.908.291	32.148.574.941	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Aset Tidak Lancar			Non current Asset
Bank garansi			Bank guarantee
Rupiah			Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	58.080.000	852.720.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dolar Singapura (Catatan 41)			Singapore Dollar (Note 41)
Great American Insurance Company	582.954.000	-	Great American Insurance Company
Deposito berjangka			Time deposit
Dolar Singapura (Catatan 41)			Singapore Dollar (Note 41)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	2.791.447.725	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah	641.034.000	3.644.167.725	Total

Aset lancar yang dibatasi penggunaannya ini merupakan sinking fund yang dimiliki oleh IPT atas pinjaman PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan atas cash collateral sebagai syarat penerbitan Bank Garansi. Penerbitan bank garansi ini digunakan sebagai jaminan pembayaran dan jaminan pelaksanaan yang diwajibkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran BAKTI dan jaminan pembayaran kepada pemasok.

Current restricted assets represent sinking fund owned by IPT from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk's loan and a cash collateral as a condition for the issuance of a Bank Guarantee. The issuance of this bank guarantee is used as a guarantee of payment and performance required by Kuasa Pengguna Anggaran BAKTI and as standby letter of credit required by the suppliers.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, terdapat deposito yang dijaminkan untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan penyediaan layanan Palapa Timur Telematika Proyek Timur berupa bank garansi yang ditempatkan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 58.080.000 dan Rp 852.720.000.

As of December 31, 2022 and 2021, these pertain to deposits pledged for the implementation of the provision of services procurement work of Palapa Timur Telematika Project Timur in the form of a bank guarantee placed in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 58,080,000 and Rp 852,720,000 respectively.

12. Investasi

	2022	2021
Pada biaya perolehan diamortisasi		
PT Bakrie Telecom Tbk	5.207.098.114	5.207.098.114
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.207.098.114)	(5.207.098.114)
Jumlah	-	-

Pada tahun 2016, Perusahaan memperoleh sertifikat Obligasi Wajib Konversi sebagai pelunasan piutangnya dari PT Bakrie Telecom Tbk (BTCL), sesuai dengan surat putusan No. 59/PDT.SUS-PKPU/2014/PN.NIAGA JKT. PST tanggal 9 Desember 2014.

Perusahaan telah mendapatkan putusan pengadilan yang dinyatakan dalam putusan No. 59/PDT.SUS-PKPU/2014/PN.NIAGA JKT.PST tanggal 9 Desember 2014 dimana PT Bakrie Telecom Tbk harus membayar piutang Perusahaan sebesar Rp 10.438.711.592 dengan kondisi sebagai berikut:

- I. Rp 3.000.000.000 pertama akan dibayarkan dalam kurun waktu 84 bulan secara bertahap sejak tanggal putusan pengadilan;
- II. 70% dari sisa nilai piutang akan dibayarkan melalui penerbitan sertifikat obligasi wajib konversi; dan
- III. Sisa nilai piutang akan dibayarkan dalam 66 bulan sejak tanggal putusan pengadilan.

Selama kurun waktu 84 bulan, PT Bakrie Telecom Tbk tidak dapat melakukan pembayaran sebesar Rp 3.000.000.000 sehingga berdasarkan hasil keputusan pengadilan tersebut, pembayaran tahap 1 tersebut akan dimasukkan kedalam jadwal pembayaran tahap 3 yaitu 66 bulan sejak tanggal putusan pengadilan. Pada tanggal 28 Juni 2016, Perusahaan menerima sertifikat Obligasi Wajib Konversi sebesar Rp 5.207.098.114 yang berjangka waktu 10 tahun sebagai bentuk pelunasan piutang tahap 2.

12. Investments

	2022	2021
At amortized cost		
PT Bakrie Telecom Tbk	5.207.098.114	5.207.098.114
Provision for Impairment	(5.207.098.114)	(5.207.098.114)
Jumlah	-	-

In 2016, the Company obtained Mandatory Convertible Bond as payment of its receivable from PT Bakrie Telecom Tbk (BTCL), as stated in verdict letter No. 59/PDT.SUS-PKPU/2014/PN.NIAGA JKT.PST dated December 9, 2014.

The Company has obtained a court verdict as stated in verdict letter No. 59/PDT.SUS-PKPU/2014/PN.NIAGA JKT.PST dated December 9, 2014 where PT Bakrie Telecom Tbk, have to pay the Company's receivables amounting to Rp 10,438,711,592 with the following conditions:

- I. The first Rp 3,000,000,000 will be paid within 84 months step-up payments from the date of such verdict letter;
- II. 70% from the rest of receivables amount will be paid through issuance of Convertible Bond; and
- III. The rest of receivables amount will be paid within 66 months step-up payments from the date of such verdict letter.

Within 84 months, PT Bakrie Telecom Tbk cannot pay of Rp 3,000,000,000 so based on court vedict, the step payment phase 1 will include in step payment phase 3 is 66 months step up payments from the date of such verdict letter. On June 28, 2016, the Company obtained the Mandatory Convertible Bond amounting to Rp 5,207,098,114 with term 10 years as realization of step payment phase 2.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Selanjutnya pada tahun 2017, berdasarkan penelaahan manajemen, nilai investasi pada obligasi wajib konversi adalah nihil, dan cadangan atas penurunan nilai sebesar Rp 5.207.098.114 diakui pada tahun 2017.

Further in 2017, based on management's assessment, the value of these investments in mandatory convertible bonds is already nil, after provision for write-down in value amounting to Rp 5,207,098,114 recognized in 2017.

13. Aset Tetap

13. Property and Equipment

Perubahan selama tahun 2022 Changes during 2022						
1 Januari/ January 1, 2022	Selisih penjabaran kurs/ Translation Adjustments	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2022	
Pemilikan langsung:						Direct acquisitions:
Biaya perolehan:						At cost:
Tanah	299.426.870.473	-	14.341.672.976	-	313.768.543.449	Land
Nilai revaluasi						At revalued amount:
Bangunan	115.988.462.701	-	18.323.055.729	-	136.118.519.156	Buildings
Perangkat dan perabot kantor	76.234.953.713	43.577.650	13.480.097.120	(12.506.883.337)	79.173.384.571	Office furniture and fixtures
Peralatan telekomunikasi	6.078.239.883.236	19.350.748.184	773.465.789.334	(4.276.157.168)	7.302.763.788.113	Telecommunication facilities
Kendaraan	19.039.125.303	-	10.617.996.127	(1.530.976.546)	28.126.144.884	Vehicles
Pekerjaan dalam pelaksanaan	414.135.256.669	-	286.632.627.921	-	261.055.719.912	Construction in progress
Jumlah	7.003.064.552.095	19.394.325.834	1.116.861.239.207	(18.314.017.051)	8.121.006.100.085	Total
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Nilai revaluasi						At revalued amount:
Bangunan	6.419.849.538	-	5.131.567.201	-	11.551.416.739	Buildings
Perangkat dan perabot kantor	38.145.263.757	42.594.894	21.300.348.640	(12.415.719.958)	47.072.487.333	Office furniture and fixtures
Peralatan telekomunikasi	671.650.178.298	12.972.114.456	555.801.430.449	(4.055.271.587)	1.236.368.451.616	Telecommunication facilities
Kendaraan	5.054.590.190	-	4.849.644.065	(643.944.441)	9.280.289.814	Vehicles
Jumlah	721.269.881.783	13.014.709.350	587.082.990.355	(17.114.935.986)	1.304.252.645.502	Total
Nilai Tercatat	6.281.794.670.312				6.816.753.454.583	Net Book Value

Perubahan selama tahun 2021/ Changes during 2021						
1 Januari/ January 1, 2021	Selisih penjabaran kurs/ Translation Adjustments	Penambahan/ Additions	Saldo Entitas Anak yang Diakuisisi dan Dikonsolidasikan *)/ Balance of Acquired and Consolidated Subsidiary *)	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2021
Pemilikan langsung:						Direct acquisitions:
Biaya perolehan:						At cost:
Tanah	259.641.935.311	-	12.149.659.365	-	27.635.275.797	299.426.870.473
Nilai revaluasi						At revalued amount:
Bangunan	96.362.602.280	-	6.386.856.482	-	13.239.003.939	115.988.462.701
Perangkat dan perabot kantor	54.865.995.434	29.024.464	8.445.915.250	-	(226.856.140)	76.234.953.713
Peralatan telekomunikasi	4.994.730.528.859	1.975.692.987	283.829.795.068	188.082.740.905	(96.744.042)	6.078.239.883.236
Kendaraan	14.496.471.023	-	4.955.396.268	-	(412.741.988)	19.039.125.303
Pekerjaan dalam pelaksanaan	296.805.969.656	-	698.852.652.242	68.841.927.826	(650.365.293.055)	414.135.256.669
Jumlah	5.716.903.502.563	2.004.717.451	1.014.620.274.675	270.045.543.436	(509.486.030)	7.003.064.552.095
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Nilai revaluasi						At revalued amount:
Bangunan	2.251.894.805	-	4.162.407.470	-	5.547.263	6.419.849.538
Perangkat dan perabot kantor	4.267.281.706	11.988.373	22.201.921.501	12.470.199.348	(772.878.744)	38.145.263.757
Peralatan telekomunikasi	148.827.271.176	1.355.713.222	465.097.156.010	55.848.178.037	(170.028.647)	671.650.178.298
Kendaraan	1.084.441.874	-	3.894.705.335	-	75.442.981	5.054.590.190
Jumlah	156.430.889.561	1.367.701.595	495.356.190.316	68.318.377.385	(203.277.074)	721.269.881.783
Nilai Tercatat	5.560.472.613.002					6.281.794.670.312

*) merupakan nilai tercatat aset tetap entitas anak pada tanggal akuisisi (Catatan 1C)/
represent net carrying value of property and equipment of acquired company on acquisition date (Note 1C)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	2022	2021	
Beban langsung (Catatan 32)	543.756.850.518	453.437.321.676	Direct cost (Note 32)
Beban usaha (Catatan 33)	43.326.139.837	41.918.868.640	Operating expense (Note 33)
Jumlah	587.082.990.355	495.356.190.316	Total

Pengurangan aset tetap termasuk penjualan dan penghapusan aset tetap sebagai berikut:

Deductions include the sale and disposal of certain property and equipment with details as follow:

	2022	2021	
Harga jual	930.424.880	-	Selling price
Nilai buku	772.646.286	-	Net book value
Keuntungan penjualan aset tetap	157.778.594	-	Gain on sale of property and equipment
Pelepasan aset tetap	426.434.779	306.208.956	Property and equipment disposal
Nilai penggantian	211.350.953	57.090.519	Reimbursement value
Kerugian pelepasan aset tetap	(215.083.826)	(249.118.437)	Loss on property and equipment disposal
Kerugian penjualan dan pelepasan aset tetap	(57.305.232)	(249.118.437)	Loss on sale and disposal of property and equipment

Pada tahun 2020, Perusahaan melakukan revaluasi atas aset tetap, kecuali tanah, yang dilakukan oleh KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan, penilai independen, dengan Putri Sekarningrum S.MB., MAPPI sebagai penanggungjawab, dalam laporannya tertanggal 30 Desember 2020. Penentuan nilai wajar dilakukan dengan metode pendekatan data pasar dan pendekatan biaya. Perusahaan melakukan revaluasi aset tetap dengan menggunakan buku aset tetap pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan nilai surplus revaluasi aset tetap sebesar Rp 377.262.681.230.

In 2020, the Company revalued its property and equipment except land which was performed by KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan, independent valuers, in its report, Putri Sekarningrum S.MB., MAPPI as report person, dated December 30, 2020. Market data and cost approach methods were used in determining of fair value. The Company use book value of property and equipment as of August 31, 2020 with recognize surplus revaluation asset amounting to Rp 377,262,681,230.

Revaluasi aset tetap, kecuali tanah, adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK No. 191/PMK.010/2015, tanggal 15 Oktober 2015, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.03/2015, tanggal 21 Desember 2015).

Revaluation of property and equipment except land is in accordance with the Finance Minister Regulation (PMK No. 191/PMK.010/2015, dated October 15, 2015, as amended by PMK No. 233/PMK.03/2015, dated December 21, 2015).

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, saldo surplus revaluasi aset tetap setelah dikurangi selisih penyusutan aset tetap berdasarkan nilai revaluasi dan harga perolehan masing-masing adalah sebesar Rp 272.440.235.358 dan Rp 345.024.461.741.

As of December 31, 2022 and December 31, 2021, gain on asset revaluation after deducting the difference between depreciation based on the revalued carrying amount and depreciation based on original cost amounted to Rp 272,440,235,358 and Rp 345,024,461,741 respectively.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Biaya pinjaman dan biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa aset ke kondisi yang siap digunakan dikapitalisasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021, masing-masing sebesar Rp 28.521.736.365 dan Rp 42.925.277.176.

Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan infrastruktur telekomunikasi dan peralatan penunjang lainnya dalam rangka ekspansi Perusahaan berupa pembangunan *Fiber Optic*.

Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan infrastruktur telekomunikasi dan peralatan penunjang lainnya dalam rangka ekspansi Perusahaan berupa pembangunan *Fiber Optic* dengan persentase penyelesaian masing-masing berkisar antara 40% - 60% dan 15% - 89% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Grup memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Jakarta dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan yang berjangka waktu 30 tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2035 sampai dengan 2039. Manajemen berpendapat tidak terdapat permasalahan dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.

Tanah, bangunan, dan fasilitas telekomunikasi dijadikan jaminan untuk utang bank (Catatan 23).

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Grup mengasuransikan peralatan telekomunikasi kepada beberapa perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Kresna Mitra Tbk, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Lippo General Insurance, PT Asuransi Sinarmas, PT Zurich Asuransi Indonesia, PT Asuransi Tripakarta, PT Asuransi Umum Mega, dan PT Mandiri AXA General Insurance, pihak ketiga, terhadap gempa bumi dan *property all risk* dengan jumlah nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 14.446.280.723.036 dan Rp 13.031.063.603.110.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian aset yang dipertanggungkan.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 berdasarkan penelaahan manajemen Grup, tidak terdapat penurunan nilai tercatat aset tetap.

Borrowing costs and other expenses that are necessary to bring an asset to its working condition capitalized for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp 28,521,736,365 and Rp 42,925,277,176, respectively.

The construction in progress represents the telecommunication infrastructure and other supporting equipment under installation for business expansion, in which the Company's construction of *Fiber Optic*.

The construction in progress represents the telecommunication infrastructure and other supporting equipment under installation for business expansion, in which the Company's construction of *Fiber Optic* has completion percentage of 40% - 60% and 15% - 89% as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

The Group owns several parcels of land located in Jakarta with Building Use Rights (Hak Guna Bangunan or HGB) for 30 years until 2035 to 2039. Management believes there will be no difficulty in the extension of the landrights since all of the parcels of land were acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

Land, buildings, and telecommunication facilities are used as collaterals for bank loans (Note 23).

As of December 31, 2022 and 2021, the Group insured its telecommunication facilities with various insurance companies, including PT Asuransi Kresna Mitra Tbk, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Lippo General Insurance, PT Asuransi Sinarmas, PT Zurich Asuransi Indonesia, PT Asuransi Tripakarta, PT Asuransi Umum Mega, dan PT Mandiri AXA General Insurance, third parties, against earthquake and property all risk for Rp 14,446,280,723,036 and Rp 13,031,063,603,110, respectively.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

As of December 31, 2022 and 2021 based on the Group's management assessment, there is no impairment in values of the aforementioned property and equipment.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Harga perolehan aset tetap yang telah di susutkan penuh dan masih digunakan adalah sebesar Rp 76.861.021.282 dan Rp 14.672.441.224, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Nilai jumlah tercatat untuk aset tetap seandainya aset tetap tersebut diukur dengan model biaya adalah sebesar Rp 6.137.280.212.690 dan Rp 5.904.531.989.082 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

The cost of property and equipment that are fully depreciated but are still in use amounted to Rp 76,861,021,282 dan Rp 14,672,441,224 as of December 31, 2022 and 2021.

The carrying amounts of property and equipment if those assets were measured using the cost model amounted to Rp 6,137,280,212,690 and Rp 5,904,531,989,082 as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

As of December 31, 2022 and 2021, there are no property and equipment that are not used temporarily.

As of December 31, 2022 and 2021, there are no property and equipment that was discontinued from active use and are not classified as available for sale.

14. Aset Hak Guna

14. Right-of-use Assets

	Perubahan selama tahun 2022/ Changes during 2022					31 Desember/ December 31, 2022	
	1 Januari/ January 1, 2022	Selisih penjabaran kurs/ Translation Adjustments	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications		
Aset Hak Guna							Right of use asset
Jaringan	37.964.484.966	1.348.022.470	2.098.223.025	-	-	41.410.730.461	Link
Ruangan peralatan dan ruangan kantor	50.894.454.951	77.722.938	14.955.406.730	-	-	65.927.584.619	Equipment space and office space
Peralatan telekomunikasi	157.999.145.773	-	-	-	-	157.999.145.773	Telecommunication facilities
Jumlah	246.858.085.690	1.425.745.408	17.053.629.755	-	-	265.337.460.853	Total
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Jaringan	28.155.200.243	941.135.091	6.919.246.352	-	-	36.015.581.686	Link
Ruangan peralatan dan ruangan kantor	28.736.102.872	196.938.617	17.467.615.033	-	-	46.400.656.522	Equipment space and office space
Peralatan telekomunikasi	45.793.300.933	-	14.836.162.786	-	-	60.629.463.719	Telecommunication facilities
Jumlah	102.684.604.048	1.138.073.708	39.223.024.171	-	-	143.045.701.927	Total
Nilai Tercatat	144.173.481.642					122.291.758.926	Net Book Value

	Perubahan selama tahun 2021/ Changes during 2021					31 Desember/ December 31, 2021	
	1 Januari/ January 1, 2021	Selisih penjabaran kurs/ Translation Adjustments	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications		
Aset Hak Guna							Right of use assets
Jaringan	37.319.391.668	145.473.220	499.620.078	-	-	37.964.484.966	Link
Ruangan peralatan dan ruangan kantor	26.828.056.071	39.572.541	19.674.655.204	2.239.671.135	(1.198.440.000)	50.894.454.951	Equipment space and office space
Peralatan telekomunikasi	157.999.145.773	-	-	-	-	157.999.145.773	Telecommunication facilities
Jumlah	222.146.593.512	185.045.761	20.174.275.282	2.239.671.135	(1.198.440.000)	246.858.085.690	Total
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Jaringan	15.820.772.117	71.473.800	12.262.954.326	-	-	28.155.200.243	Link
Ruangan peralatan dan ruangan kantor	12.440.522.229	44.085.952	14.181.614.208	1.899.945.483	(1.186.920.000)	28.736.102.872	Equipment space and office space
Peralatan telekomunikasi	30.405.548.591	-	15.387.752.342	-	-	45.793.300.933	Telecommunication facilities
Jumlah	58.666.842.937	115.559.752	41.832.320.876	1.899.945.483	(1.186.920.000)	102.684.604.048	Total
Nilai Tercatat	163.479.750.575					144.173.481.642	Net Book Value

*) merupakan nilai tercatat aset hak guna entitas anak pada tanggal akuisisi (Catatan 1C)
represent net carrying value of right-of-use assets of acquired company on acquisition date (Note 1C)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	2022	2021	
Beban langsung (Catatan 32)	21.755.409.139	27.650.706.669	Direct cost (Note 32)
Beban usaha (Catatan 33)	17.467.615.032	14.181.614.207	Operating expense (Note 33)
Jumlah	39.223.024.171	41.832.320.876	Total

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa peralatan telekomunikasi. Periode sewa tiga (3) tahun dan sebagian besar perjanjian sewa tersebut diperpanjang kembali pada akhir masa sewa dengan penyesuaian ke harga pasar kini.

The Group entered into various lease agreements for use of telecommunication. The lease terms are three (3) years and the majority of the lease agreements are renewable at the end of the lease period at the market rate.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

The consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income shows the following amounts related to leases:

	2022	2021	
Penyusutan aset hak-guna:			Depreciation of right-of-use assets:
Jaringan	6.919.246.352	12.262.954.326	Link
Ruangan peralatan dan ruangan kantor	17.467.615.033	14.181.614.208	Equipment space and office space
Peralatan telekomunikasi	14.836.162.786	15.387.752.342	Telecommunication facilities
Subjumlah	39.223.024.171	41.832.320.876	Subtotal
Beban bunga atas liabilitas sewa (Catatan 34)	9.014.533.996	14.541.121.497	Interest expense on lease liabilities (Note 34)
Beban berkaitan dengan sewa jangka pendek (Catatan 33)	56.300.246.350	45.367.125.131	Expenses relating to short-term leases (Note 33)
	104.537.804.517	101.740.567.504	

15. Aset Takberwujud

15. Intangible Assets

	Perubahan selama periode 2022				31 Desember 2022/ December 31, 2022
	1 Januari 2022/ January 1, 2022	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	
<u>Biaya perolehan:</u>					<u>At cost:</u>
Lisensi jaringan tertutup	3.187.538.210	-	-	-	3.187.538.210
PKS dan lisensi	13.086.573.507	9.250.650.935	-	-	22.337.224.442
Lisensi clarent	726.981.020	-	-	-	726.981.020
Jumlah	17.001.092.737	9.250.650.935	-	-	26.251.743.672
<u>Amortisasi dan penurunan nilai</u>					<u>Amortization and impairment:</u>
Lisensi jaringan tertutup	3.187.538.210	-	-	-	3.187.538.210
PKS dan lisensi	5.734.142.651	6.598.813.676	-	-	12.332.956.327
Lisensi clarent	715.208.384	-	-	-	715.208.384
Jumlah	9.636.889.245	6.598.813.676	-	-	16.235.702.921
Nilai Tercatat	7.364.203.492				10.016.040.751
					Net Carrying Value

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

		Perubahan selama tahun 2021/ Changes during 2021			
			Saldo Entitas Anak yang Diakuisisi dan Dikonsolidasikan *)/ Balance of Acquired and Consolidated Subsidiary *)	Reklasifikasi/ Reclassifications	
	1 Januari 2021/ January 1, 2021	Penambahan/ Additions			31 Desember 2021/ December 31, 2021
Biaya perolehan:					At cost:
Lisensi jaringan tertutup	3.187.538.210	-	-	-	3.187.538.210
PKS dan lisensi	3.168.980.346	4.227.929.947	5.689.663.214	-	13.086.573.507
Lisensi clarent	726.981.020	-	-	-	726.981.020
Jumlah	7.083.499.576	4.227.929.947	5.689.663.214	-	17.001.092.737
Amortisasi dan penurunan nilai					Amortization and impairment:
Lisensi jaringan tertutup	3.187.538.210	-	-	-	3.187.538.210
PKS dan lisensi	2.467.145.756	3.261.496.895	5.500.000	-	5.734.142.651
Lisensi clarent	693.875.580	21.332.804	-	-	715.208.384
Jumlah	6.348.559.546	3.282.829.699	5.500.000	-	9.636.889.245
Nilai Tercatat	734.940.030				7.364.203.492
					Net Carrying Value

*) merupakan nilai tercatat aset tak berwujud entitas anak pada tanggal akuisisi (Catatan 1C)/
represent net carrying value of intangible assets of acquired company on acquisition date (Note 1C)

Beban amortisasi aset tidak berwujud yang dicatat sebagai beban usaha masing-masing sebesar Rp 6.598.813.676 dan Rp 3.282.829.699 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 dan dicatat sebagai "Beban Usaha" dalam laba rugi (Catatan 33).

Amortization of intangible assets amounted to Rp 6,598,813,676 and Rp 3,282,829,699 for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively and is recorded as part of "Operating Expenses" in profit or loss (Note 33).

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset takberwujud.

As of December 31, 2022 and 2021, management believes that there is no impairment in values of the aforementioned intangible assets.

Aset takberwujud tidak dibatasi penggunaannya dan tidak dijaminkan.

Intangible assets are not restricted in use and are not collateralized.

Tidak terdapat nilai kontraktual atas akuisisi aset takberwujud.

There is no contractual value of the acquisition of intangible assets.

16. Aset lain-lain

16. Other Assets

	2022	2021	
Aset Lancar			Current Assets
Persediaan			Inventory
Perangkat	134.478.335.102	59.462.576.339	Device
Peralatan dan Perlengkapan	57.234.637.362	17.466.622.049	Equipment and supplies
Suku Cadang	14.993.462.341	11.642.098.126	Spares Part
Biaya ditangguhkan			Deferred Charges
Proyek	1.463.866.030	1.463.866.030	Project
Uang jaminan	6.930.641.581	7.548.425.281	Security deposits
Jumlah	215.100.942.416	97.583.587.825	Total

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2022	2021	
Aset Tidak Lancar			Non current Assets
Proyek dalam proses konstruksi			Project in progress
Saldo awal	110.396.036.699	50.311.580.266	Beginning balance
Penambahan	238.577.675.212	325.384.837.453	Additions
Pengurangan	(186.703.551.254)	(265.300.381.020)	Deduction
Saldo akhir	162.270.160.657	110.396.036.699	Ending balance
Biaya ditangguhkan			Deferred Charges
Proyek	16.615.293.169	18.093.337.201	Project
Uang jaminan	7.705.068.364	4.035.261.259	Security deposits
Jumlah	186.590.522.190	132.524.635.159	Total

Pekerjaan dalam proses konstruksi merupakan aset lain-lain yang dikerjakan oleh PT Oxygen Infrastruktur Indonesia, entitas anak.

The construction in progress represent other assets from PT Oxygen Infrastruktur Indonesia, a subsidiary.

17. Utang Usaha

17. Trade Accounts Payable

a. Berdasarkan Pemasok

a. By Creditor

	2022	2021	
Pihak berelasi (Catatan 40)			Related parties (Note 40)
Jasa telekomunikasi	79.350.287.771	-	Telecommunications service
Pengadaan aset tetap	2.507.629.600	13.872.719.930	Addition of property and equipment
Subjumlah	81.857.917.371	13.872.719.930	Subtotal
Pihak ketiga			Third parties
Jangka pendek			Short - term
Pengadaan aset tetap	407.015.496.617	973.698.954.288	Addition of property and equipment
Jasa telekomunikasi	154.009.899.383	159.249.461.800	Telecommunications service
Subjumlah	561.025.396.000	1.132.948.416.088	Subtotal
Jangka Panjang			Long-term
Pengadaan aset tetap	206.793.750.932	190.535.191.524	Addition of property and equipment
Jumlah	849.677.064.303	1.337.356.327.542	Total

b. Berdasarkan Umur

b. By Age

	2022	2021	
Pihak berelasi (Catatan 40)			Related parties (Note 40)
Belum jatuh tempo	74.841.662.227	2.012.798.039	Not yet due
Sudah jatuh tempo			Past due
1 s/d 30 hari	6.940.750.135	6.968.375.000	1 to 30 days
31 s/d 60 hari	-	-	31 to 60 days
> 60 hari	75.505.009	4.891.546.891	> 60 days
Subjumlah	81.857.917.371	13.872.719.930	Subtotal

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2022	2021	
Pihak ketiga			Third parties
Belum jatuh tempo			Not yet due
Jangka pendek	510.316.069.122	902.803.240.117	Short-term
Sudah jatuh tempo			Past due
1 s/d 30 hari	31.262.214.415	152.705.648.712	1 to 30 days
31 s/d 60 hari	17.977.417.709	5.185.037.452	31 to 60 days
> 60 hari	1.469.694.754	72.254.489.807	> 60 days
Subjumlah	561.025.396.000	1.132.948.416.088	Subtotal
Jangka panjang			Long-term
Belum jatuh tempo			Not yet due
Jangka panjang	206.793.750.932	190.535.191.524	Long-term
Subjumlah	206.793.750.932	190.535.191.524	Subtotal
Jumlah	849.677.064.303	1.337.356.327.542	Total

c. Berdasarkan Mata Uang			c. By Currency
	2022	2021	
Jangka pendek			Short-term
Pihak berelasi (Catatan 40)			Related parties (Note 40)
Rupiah	81.857.917.371	13.872.719.930	Rupiah
Pihak ketiga			Third parties
Jangka pendek			Short-term
Rupiah	473.915.655.658	996.014.155.215	Rupiah
Dolar Amerika Serikat (Catatan 41)	86.373.097.640	128.276.012.852	U.S. Dollar (Note 41)
Dolar Singapura (Catatan 41)	736.642.702	8.658.248.021	Singapore Dollar (Note 41)
Subjumlah	561.025.396.000	1.132.948.416.088	Subtotal
Jangka panjang			Long-term
Rupiah	190.586.730.872	159.797.186.333	Rupiah
Dolar Amerika Serikat (Catatan 41)	16.207.020.060	30.738.005.191	U.S. Dollar (Note 41)
Subjumlah	206.793.750.932	190.535.191.524	Subtotal
Jumlah	849.677.064.303	1.337.356.327.542	Total

Utang usaha jangka panjang merupakan utang usaha atas pengadaan barang dan jasa OLT dan ONT kepada PT Huawei Tech Investment dan PT ZTE Indonesia untuk pembangunan jaringan network Perusahaan yang pembayarannya ditangguhkan. Utang ini tidak berbunga dan Perusahaan mengeluarkan surat janji bayar dengan jatuh tempo dalam 18 bulan dan 24 bulan sejak diterbitkan.

Grup menggunakan dana dari aktivitas operasional untuk melunasi utang usaha terkait dengan kegiatan operasional sedangkan utang usaha terkait dengan belanja modal dibiayai dengan utang bank, dana penawaran umum perdana saham dan sebagian dari dana operasional Grup.

Trade accounts payable represent trade accounts payable on procurement of OLT's and ONT's material and services of MTI, the Company, to PT Huawei Tech Investment and PT ZTE Indonesia, for network construction with deferred payment. These payable and non-interest bearing and the Company, issued Promisory Notes with maturity period of 18 months and 24 months since date issued.

The Group uses funds from its operational activities to pay off its trade accounts payable related with operational activities meanwhile, trade accounts payable related to capital expenditure is financed by bank loan payable, initial public offering and a portion of operational activities funds owned by the Group.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

18. Utang Lain-lain

a. Berdasarkan Pemasok

	2022	2021
Pihak berelasi (Catatan 40)		
Beban operasi	-	6.900.000

Pihak ketiga		
Beban Operasi	48.785.018.548	63.481.829.190
Lain-lain	25.081.845.833	25.852.345.834
Subjumlah	73.866.864.381	89.334.175.024

Jumlah	73.866.864.381	89.341.075.024

18. Other Accounts Payable

a. By Creditor

Related parties (Note 40)	
Operational expenses	

Third parties	
Operational expenses	
Others	

Subtotal	

Total	

b. Berdasarkan Mata Uang

	2022	2021
Pihak berelasi (Catatan 40)		
Rupiah	-	6.900.000
Pihak ketiga		
Rupiah	73.102.023.161	88.354.986.530
Dolar Amerika Serikat (Catatan 41)	764.841.220	979.188.494
Subjumlah	73.866.864.381	89.334.175.024
Jumlah	73.866.864.381	89.341.075.024

b. By Currency

Related parties (Note 40)	
Rupiah	

Third parties	
Rupiah	
U.S. Dollar (Note 41)	

Subtotal	

Total	

19. Utang Pajak

	2022	2021
Pajak penghasilan badan (Catatan 36)		
Pasal 29 - Perusahaan		
- Tahun 2022	3.889.398.185	-
- Tahun 2021	-	1.989.209.886
Pasal 29 - Entitas anak		
- Tahun 2022	46.692.194.560	-
- Tahun 2021	-	19.329.947.734
Pajak penghasilan:		
Pasal 4 (2)	4.601.523.975	779.441.370
Pasal 15	51.957.180	-
Pasal 21	1.901.534.411	1.618.413.150
Pasal 23	5.367.299.930	333.050.123
Pasal 25	4.559.516.319	615.919.030
Pasal 26	46.592.404	7.226.770
Pajak Pertambahan Nilai - Entitas anak	35.640.238.769	3.210.697.580
Jumlah	102.750.255.733	27.883.905.643

19. Taxes Payable

Corporate income tax (Note 36)	
Article 29 - Company	
- Year 2022	
- Year 2021	
Article 29 - Subsidiaries	
- Year 2022	
- Year 2021	
Income taxes:	
Article 4 (2)	
Article 15	
Article 21	
Article 23	
Article 25	
Article 26	
Value Added Tax - Subsidiaries	
Total	

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dalam jangka waktu tertentu setelah terutangnya pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berlaku.

The filed tax returns are based on the Group's own calculation of tax liabilities (*self-assessment*). The time limit for the tax authorities to assess or amend taxes is determined in accordance with provisions of the prevailing Law.

20. Uang Muka Penjualan

	2022
PT Huawei Tech Investment	142.790.776.872
SKY Perfect JSAT	76.658.547.330
PT ZTE Indonesia	7.672.353.588
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1 milyar)	110.632.673.562
Jumlah	337.754.351.352
Dikurangi bagian jangka pendek	77.925.852.569
Bagian jangka panjang	259.828.498.783

Uang muka penjualan terkait perjanjian kerjasama sehubungan dengan pekerjaan pembangunan jaringan infrastruktur serat optik dan jasa penyediaan *gateway service* VSAT.

20. Advances from Customers

	2021
PT Huawei Tech Investment	28.775.765.818
SKY Perfect JSAT	64.210.545.000
PT ZTE Indonesia	-
Others (each below Rp 1 billion)	132.338.871.675
Total	225.325.182.493
Less Current portion	2.399.196.299
Long portion	222.925.986.194

Advance from customers are related to agreement for construction of fiber optic infrastructure and gateway service VSAT.

21. Pendapatan Ditangguhkan

Akun ini merupakan pendapatan ditangguhkan atas sewa kapasitas inti jaringan optik berdasarkan perjanjian *Indefeasible Right of Use* (IRU) dengan beberapa operator telekomunikasi selama lima belas (15) tahun.

Mutasi selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2022
Saldo awal	193.808.859.243
Penambahan selama tahun berjalan	409.239.994.062
Selisih kurs penjabaran	4.752.789.434
Amortisasi	(254.045.944.745)
Saldo akhir	353.755.697.994
Dikurangi bagian jangka pendek	40.302.706.842
Bagian jangka panjang	313.452.991.152

21. Deferred Income

This account represents advance rental fees received from several telecommunication operators for the rental of capacity of optical fiber core based on *Indefeasible Right of Use* (IRU) for a term of fifteen (15) years.

Movements for the years ended are as follows:

	2021
Beginning balance	130.124.408.243
Additions during the year	416.349.694.150
Translation adjustment	394.527.806
Amortization	(353.059.770.956)
Ending balance	193.808.859.243
Less current portion	28.935.826.669
Noncurrent portion	164.873.032.574

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

22. Utang Non-Bank

	2022
Cisco System Capital Asia, Pte. Ltd.	40.279.767.433
	-
Jumlah	40.279.767.433
Dikurangi:	
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	13.556.165.915
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	26.723.601.518

22. Non-Bank Loans

	2021	
Cisco System Capital Asia, Pte. Ltd.	56.630.969.306	Cisco System Capital Asia, Pte. Ltd.
	-	
Jumlah	56.630.969.306	Total
Dikurangi:		Less:
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	20.094.690.773	Current portion
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	36.536.278.533	Noncurrent portion

Cisco System Capital Asia, Pte. Ltd.

Pada 16 September 2020, Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama dengan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. untuk pembiayaan investasi backbone sebesar USD 4.629.869. Pembayaran cicilan dilakukan setiap triwulan selama lima (5) tahun dengan bunga 3% per tahun. Pada 13 Januari 2021, perjanjian tersebut mengalami perubahan pada nilai pembiayaan menjadi USD 3.775.080.

Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama dengan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. Untuk pembiayaan solusi Teknologi Informasi dengan total sebesar USD 2.023.541 dimana penandatanganan perjanjian tersebut pada tanggal 26 September 2017 dan 18 Desember 2017 dengan masing-masing nilai kontra sebesar USD 1.023.541 dan USD 1.000.000. Pembayaran cicilan dilakukan setiap triwulan selama lima (5) tahun dengan bunga 4,8% pertahun.

Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama dengan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. Untuk pembiayaan solusi Teknologi Informasi dengan jumlah sebesar USD 1.276.508 dimana penandatanganan perjanjian tersebut pada tanggal 19 September 2017 dan 26 September 2017 dengan masing-masing nilai kontra sebesar USD 579.446 dan USD 697.062. Pembayaran cicilan dilakukan setiap triwulan selama lima (5) tahun dengan bunga 4,8% pertahun.

Pada 13 Oktober 2016, Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama dengan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. Untuk pembiayaan solusi Teknologi Informasi sebesar USD 923.194. Pembayaran cicilan dilakukan setiap triwulan selama lima (5) tahun dengan bunga 5% pertahun. Pada tahun 2021, Perusahaan telah melunasi secara penuh fasilitas pinjaman ini.

Cisco System Capital Asia, Pte. Ltd.

On September 16, 2020, the Company entered into a loan agreement with Cisco Systems Capital Asia, Pte. Ltd. to finance backbone investment amounting to US\$ 4,629,869. The loan shall be paid on a quarterly basis for five (5) years with an interest rate of 3% per year. On January 13, 2021, this agreement has been amended changing the loan facility amount to US\$ 3,775,080.

The Company entered into a loan agreement with Cisco Systems Capital Asia, Pte. Ltd to finance Information Technology solution amounting to US\$ 2,023,541, which was signed on September 26, 2017 and December 18, 2017 amounting to US\$ 1,023,541 and US\$ 1,000,000, respectively. The loan shall be paid on a quarterly basis for five (5) years with an interest rate of 4.8% per year.

The Company entered into a loan agreement with Cisco Systems Capital Asia, Pte. Ltd to finance Information Technology solution amounting to US\$ 1.276,508, which was signed on September 19, 2017 and September 26, 2017 amounting to US\$ 579,446 and US\$ 697,062, respectively. The loan shall be paid on a quarterly basis for five (5) years with an interest rate of 4.8% per year.

On October 13, 2016, the Company entered into a loan agreement with Cisco Systems Capital Asia, Pte. Ltd to finance Information Technology solution amounting to US\$ 923,194. The loan shall be paid on a quarterly basis for five (5) years with an interest rate of 5% per year. In 2021, the Company had fully paid these loan facilities.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan memiliki utang pinjaman masing-masing sebesar USD 2.560.534 (setara dengan Rp 40.279.765.433) dan USD 3.968.810 (setara dengan Rp 56.630.969.306).

Pembayaran pokok utang non-bank pada periode 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 20.907.988.572 dan Rp 19.639.949.088.

Bunga pinjaman adalah masing-masing sebesar Rp 2.287.636.442 dan Rp 2.349.378.073 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 (Catatan 34).

Pembatasan-pembatasan

Perusahaan membutuhkan persetujuan terkait kombinasi bisnis, akuisisi perusahaan lain atau entitas anak, mendirikan anak usaha, menjual aset atau bisnis, mengubah lingkup bisnis, membagi dividen ke pemegang saham, dan pelunasan utang pemegang saham.

Perusahaan disyaratkan untuk memenuhi batasan umum. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, Perusahaan telah memenuhi batasan umum yang dipersyaratkan.

As of December 31, 2022 and 2021, the Company's outstanding loan payable amounted to US\$ 2,560,534 (equivalent to Rp 40,279,765,433) and US\$ 3,968,810 (equivalent to Rp 56,630,969,306), respectively.

Payment of non-bank loans in December, 2022 and 2021 amounted to Rp 20,907,988,572 and Rp 19,639,949,088, respectively.

Interest expense paid on this loan amounted to Rp 2,287,636,442 and Rp 2,349,378,073, for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively (Note 34).

Covenants

The Company requires consent regarding merger, acquisition of another company or a subsidiary, establishment of a subsidiary, selling of assets or business combination, change the scope of business, distributing dividend to shareholders and payment of shareholder loans.

The Company is required to fulfill general covenants. As of December 31, 2022 and December 31, 2021, the Company has complied with the required general covenants.

23. Utang Bank

	2022	2021
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.941.807.694.303	3.738.887.536.358
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.900.141.017.158	1.399.297.758.968
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	6.000.000.000	18.000.000.000
Jumlah	4.847.948.711.461	5.156.185.295.326
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(1.367.826.566.292)	(1.164.750.861.401)
	3.480.122.145.169	3.991.434.433.925
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi	(33.502.552.153)	(46.598.039.512)
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	3.446.619.593.016	3.944.836.394.413

23. Bank Loans

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Total
Less: current portion
Unamortized provision fee and transaction costs
Noncurrent portion

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri)

Perusahaan

Pada tanggal 14 Oktober 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Adapun fasilitas yang masih berjalan adalah sebagai berikut:

- a) Fasilitas kredit untuk modal kerja operasional sebesar Rp 20.000.000.000 memiliki periode jatuh tempo tahunan. Pada tanggal 18 Oktober 2015, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas modal kerja dari Bank Mandiri sebesar Rp 5.000.000.000 sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp 25.000.000.000.

Fasilitas ini diperpanjang setiap tahun dan terakhir kalinya diperpanjang pada tanggal 10 Juli 2022 untuk jangka waktu dua belas (12) bulan.

Saldo utang pokok bank atas fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 25.000.000.000.

- b) Selain fasilitas kredit investasi dan modal kerja, Perusahaan juga memperoleh fasilitas *Non-Cash Loan (NCL) LC/SKBDN/Bank Garansi (BG)* dari Bank Mandiri yang memiliki *limit* sebesar Rp 5.000.000.000 dengan tenor maksimal selama 180 hari. Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah untuk pembelian sewa jaringan serat optik, material jaringan dan peralatan impor dan lokal dalam rangka menunjang kegiatan operasional Perusahaan.

Pada tanggal 21 Mei 2012, fasilitas ini diperpanjang dan Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas sebesar Rp 15.000.000.000 sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp 20.000.000.000.

Pada tanggal 16 Oktober 2013, fasilitas ini diperpanjang dan digabungkan dengan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 5.000.000.000 sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp 25.000.000.000.

Pada tanggal 13 Oktober 2015, fasilitas ini diperpanjang dan Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas sebesar Rp 35.000.000.000 sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp 60.000.000.000.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri)

The Company

On October 14, 2011, the Company obtained loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The current facility as follows:

- a) The working capital credit facility obtained from Bank Mandiri amounting to Rp 20,000,000,000 has a term of one (1) year. On October 18, 2015, the Company obtained additional working capital credit facility from Bank Mandiri amounting to Rp 5,000,000,000 bringing the total facility to Rp 25,000,000,000.

This facility has been renewed every year with latest renewal made on July 10, 2022 for twelve (12) months.

The outstanding balance of bank loan from these facilities as of December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp 25,000,000,000.

- b) Besides the investment and working capital credit facilities, the Company also obtained Non-Cash Loan (NCL) LC/SKBDN/Bank Guarantee (BG) from Bank Mandiri with a maximum credit amounting to Rp 5,000,000,000 with a term of 180 days. This facility will be used to purchase fiber optic lease network, network material and imported and local equipment in order to support the Company's operating activity.

On May 21, 2012, this facility was extended. The Company obtained additional facility amounting to Rp 15,000,000,000, bringing the total facility to Rp 20,000,000,000.

On October 16, 2013, this facility was extended and combined with the facilities of Bank Guarantee facility amounting to Rp 5,000,000,000 bringing the total facility to Rp 25,000,000,000.

On October 13, 2015, this facility was extended. The Company obtained additional facility amounting to Rp 35,000,000,000 bringing the total facility to Rp 60,000,000,000.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 12 Oktober 2016, fasilitas ini diperpanjang, Perusahaan memperoleh pengurangan fasilitas sebesar Rp 35.000.000.000 sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp 25.000.000.000.

On October 12, 2016, this facility was extended. The Company reduced its facility amounting to Rp 35,000,000,000, reducing the total facility to Rp 25,000,000,000.

Pada tanggal 18 Oktober 2017, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 9 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 10.000.000.000 merupakan sub limit dari fasilitas *Non Cash Loan*.

On October 18, 2017, this facility was extended for 9 months amounting to Rp 25,000,000,000 and the Bank Guarantee facility amounting to Rp 10,000,000,000 is sub limit of Non Cash Loan Facility.

Pada tanggal 9 Juli 2018, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 12 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 10.000.000.000 merupakan sub limit dari fasilitas *Non Cash Loan*.

On July 9, 2018, this facility was extended for 12 months amounting to Rp 25,000,000,000 and the Bank Guarantee facility amounting to Rp 10,000,000,000 is sub limit of Non Cash Loan Facility.

Pada tanggal 10 Juli 2019, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 12 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 10.000.000.000 merupakan sub limit dari fasilitas *Non Cash Loan*.

On July 10, 2019, this facility was extended for 12 months amounting to Rp 25,000,000,000 and the Bank Guarantee facility amounting to Rp 10,000,000,000 is sub limit of Non Cash Loan Facility.

Pada tanggal 9 Juli 2020, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 12 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 25.000.000.000 merupakan sub limit dari fasilitas *Non Cash Loan*.

On July 9, 2020, this facility was extended for 12 months amounting to Rp 25,000,000,000 and the Bank Guarantee facility amounting to Rp 25,000,000,000 is sub limit of Non Cash Loan Facility.

Pada tanggal 10 Juli 2021, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 12 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 25.000.000.000 merupakan sub limit dari fasilitas *Non Cash Loan*.

On July 10, 2021, this facility was extended for 12 months amounting to Rp 25,000,000,000 and the Bank Guarantee facility amounting to Rp 25,000,000,000 is sub limit of Non Cash Loan Facility.

Pada tanggal 10 Juli 2022, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 12 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 25.000.000.000 merupakan sub limit dari fasilitas *Non Cash Loan*.

On July 10, 2022, this facility was extended for 12 months amounting to Rp 25,000,000,000 and the Bank Guarantee facility amounting to Rp 25,000,000,000 is sub limit of Non Cash Loan Facility.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, Perusahaan telah menggunakan fasilitas kredit ini masing-masing sebesar Rp 23.410.436.426 dan Rp 963.697.332.

As of December 31, 2022 and 2021, the Company has utilized these credit facilities amounting to Rp 23,410,436,426 and Rp 963,697,332, respectively.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- c) *Treasury line* sebesar USD 1.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan. Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah hedging transaksi usaha impor dan ekspor.

Fasilitas ini telah diperpanjang pada tanggal 10 Juli 2022 untuk jangka waktu dua belas (12) bulan.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, Perusahaan belum menggunakan fasilitas kredit ini.

Pada tanggal 31 Oktober 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut:

- a) Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 72.700.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek pengembangan jaringan fiber optic di Sumatra, Jambi - Batam dan instalasi perlengkapan DWDM untuk jalur serat optik Jambi - Bumi Serpong Damai.

Fasilitas kredit investasi ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh (60) bulan sejak berakhirnya 12 bulan masa penarikan kredit.

- b) Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 157.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek pengembangan *BTS Backhaul* di seluruh Indonesia. Pada tanggal 18 Oktober 2015, fasilitas kredit investasi ini mengalami perubahan limit fasilitas menjadi Rp 4.000.000.000.

Fasilitas kredit investasi ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh (60) bulan sejak berakhirnya 12 bulan masa penarikan kredit.

Pada tahun 2021, Perusahaan telah melunasi fasilitas ini.

Jaminan untuk fasilitas kredit investasi diatas adalah masing-masing perangkat yang akan dibangun dan seluruh agunan fasilitas kredit modal kerja.

Pada tanggal 20 Juni 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut:

- a) Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 240.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek fiberisasi tower XL.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh (60) bulan sejak berakhirnya 18 bulan *grace period*.

- c) Treasury facility amounting to US\$ 1,000,000 for a period of 12 months, the purpose of this facility is to support the import and export hedging transactions.

This facility has been renewed on July 10, 2022 for twelve (12) months.

As of date of completion of the consolidated financial statements, the Company has not utilized these credit facilities.

On October 31, 2014, the Company obtained loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as follows:

- a) Investment credit facility amounting to Rp 72,700,000,000 which will be used to finance fiber optic development project in Sumatra, Jambi - Batam and DWDM equipment on Jambi - Bumi Serpong Damai fiber optic lane.

This credit facility has a term of sixty (60) months from the 12-month withdrawal period.

- b) Investment credit facility amounting to Rp 157,000,000,000 which will be used to finance BTS Backhaul development project in Indonesia. On October 18, 2015, the credit investments facility limit was changed to Rp 4,000,000,000.

This credit facility has a term of sixty (60) months from the 12-month withdrawal period.

In 2021, the Company fully paid this facility.

The collaterals for these credit facilities are the project itself and all of the working capital collaterals.

On June 20, 2017, the Company obtained loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as follows:

- a) Investment credit facility amounting to Rp 240,000,000,000 which will be used to finance XL tower fiberization project.

This credit facility has a term of sixty (60) months from the 18-month grace period.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp 59.503.522.094 dan Rp 104.391.594.313.	As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 59,503,522,094 and Rp 104,391,594,313, respectively.
b) Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 50.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan kembali aset eksisting berupa jaringan serat optik Batam – Singapura. Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama empat puluh delapan (48) bulan sejak berakhirnya masa penarikan. Masa penarikan adalah 2 bulan. Pada tahun 2021, Perusahaan telah melunasi secara penuh fasilitas pinjaman ini. Pada tanggal 21 Juni 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut:	b) Investment credit facility amounting to Rp 50,000,000,000 which will be used to refinance existing assets fiber optic Batam - Singapore. This credit facility has a term of forty-eight (48) months from the 2-month withdrawal period. In 2021, the Company had fully paid this loan facility. On June 21, 2018, the Company obtained loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as follows:
a) Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 300.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek fiberisasi tower PT Indosat Tbk, PT Hutchison 3 Indonesia dan PT XL Axiata Tbk. Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh (60) bulan sejak berakhirnya 18 bulan grace period. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp 3.673.555.403 dan Rp 5.036.698.603.	a) Investment credit facility amounting to Rp 300,000,000,000 which will be used to finance tower fiberization project for PT Indosat Tbk, PT Hutchison 3 Indonesia and PT XL Axiata Tbk. This credit facility has a term of sixty (60) months from the 18-month grace period. As of December, 2022 and 2021, the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 3,673,555,403 and Rp 5,036,698,603, respectively.
b) Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 70.000.000.000 yang digunakan untuk proyek penyediaan infrastruktur telekomunikasi berupa <i>BTS backhaul</i> untuk PT Smartfren Telecom Tbk dan/atau PT Smart Telecom. Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh enam (66) bulan sejak berakhirnya masa penarikan. Masa penarikan adalah 9 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp 12.140.003.791 dan Rp 17.967.205.610.	b) Investment credit facility amounting to Rp 70,000,000,000 which will be used to construction project of telecommunication infrastructure of BTS backhaul for PT Smartfren Telecom Tbk and/or PT Smart Telecom This credit facility has a term of sixty six (66) months from the 9-month withdrawal period. As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of bank loans from these facilities amounted to Rp 12,140,003,791 and Rp 17,967,205,610, respectively.
Pada tanggal 22 Oktober 2020, Perusahaan menerima pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp 240.000.000.000 dengan tujuan <i>General Corporate Purposes</i>.	On October 22, 2020, the Company entered into an agreement with Bank Mandiri of Rp 240,000,000,000 for General Corporate Purposes.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh enam (66) bulan sejak berakhirnya masa penarikan. Masa penarikan adalah 3 bulan.

Pada tanggal 28 Mei 2021, Perusahaan menerima pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp 500.000.000.000 dengan tujuan General Corporate Purposes.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

Pada tanggal 29 Juni 2022, Perusahaan menerima pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp 400.000.000.000 dengan tujuan General Corporate Purposes. Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

Pada tanggal 30 November 2022, Perusahaan menerima pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp 460.000.000.000 dengan tujuan General Corporate Purposes. Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp 1.408.633.333.333 dan Rp 687.366.666.667.

Pembatasan Perusahaan atas perjanjian kredit dengan Mandiri tersebut meliputi mengikatkan diri sebagai penjamin utang/menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain dan memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain.

Pembatasan-pembatasan

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Bearing Debts (Net Debts)* dibanding *Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA)* kurang dari 400%;
- Rasio *Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA)* dibanding *Interest Expense* lebih dari 110%; dan
- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* lebih dari 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan telah memenuhi batasan umum dan rasio keuangan yang dipersyaratkan.

This credit facility has a term of sixty six (66) months from the 3-month withdrawal period.

On May 28, 2021, the Company entered into an agreement with Bank Mandiri of Rp 500,000,000,000 for General Corporate Purposes.

As of December 31, 2021, the Company has fully drawdown this facility.

On June 29, 2022, the Company entered into an agreement with Bank Mandiri of Rp 400,000,000,000 for General Corporate Purposes. The Company has fully drawdown of this facility.

On November 30, 2022 the Company enters into an agreement with Bank Mandiri of Rp. 460,000,000,000 for General Corporate Purposes. The Company has fully drawdown of this facility.

As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 1,408,633,333,333 and Rp 687,366,666,667, respectively.

The Covenant of the Company's credit facility from Mandiri is that the Company is not allowed to be debt guarantors/pledging assets to other parties and obtaining credit/loan facilities from other parties.

Covenants

Based on the agreement, the Company is required to comply with several terms and conditions, including maintaining financial ratios as follows:

- Interest Bearing Debts (Net Debts) to Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA) ratio is less than 400%;
- Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA) to Interest Expense ratio is more than 110%; and
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of more than 100%.

As of December 31, 2022 and 2021, the Company complied with the required general covenant and financial ratios.

PT Palapa Ring Barat (PRB) - Entitas Anak

Berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi (KI) dan Fasilitas *Non Cash Loan* (LC/SKBDN/BG) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) tanggal 25 Juli 2016, PRB memperoleh fasilitas kredit sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Investasi ("KI") sebesar Rp 875.785.000.000 untuk membiayai pembangunan jaringan Tulang Punggung (Backbone) Serat Optik Nasional Paket Barat. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 8 tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kredit (termasuk grace period dan availability period selama 2 tahun, yaitu sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan 24 Juli 2024).

PRB melakukan perjanjian baru pada tanggal 18 Desember 2018 untuk Fasilitas Kredit *Non Cash Loan* (Bank Garansi (BG)) sebesar Rp 25.500.000.000 untuk jaminan ketersediaan layanan yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan jangka waktu fasilitas ini adalah 2 bulan sejak penandatanganan Perjanjian.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini masing-masing adalah sebesar Rp 241.423.220.881 dan Rp 391.423.220.879.

Fasilitas ini dijamin dengan pembangunan jaringan tulang punggung (backbone) serat optik nasional paket barat termasuk jaringan fiber optik dan tanah, piutang usaha kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo/BP3TI), pembayaran klaim kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), corporate guarantee dan deficit cashflow dari PT Mora Telematika Indonesia Tbk, gadai saham Perusahaan atas nama PT Ketrosden Triasmitra dan PT Mora Telematika Indonesia Tbk, gadai saham PT Inovasi Mas Mobilitas atas nama Farida Bau dan Personal Guarantee dari Galumbang Menak, pihak berelasi.

Fasilitas ini mengharuskan Perusahaan memenuhi beberapa persyaratan, yaitu persyaratan yang bersifat wajib untuk dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan serta persyaratan tambahan lainnya, salah satunya adalah apabila proyek pembangunan jaringan tulang punggung (backbone) serat optik nasional paket barat telah selesai maka Perusahaan wajib menyediakan pencadangan dana minimal sebesar Rp 7.000.000.000 yang dibatasi penggunaannya sebagai pencadangan atas risiko dari tidak ditutupnya asuransi jaringan submarine cable/serat optik milik Perusahaan, apabila proyek pembangunan jaringan tulang punggung (backbone) Serat Optik Nasional Paket Barat telah selesai.

PT Palapa Ring Barat (PRB) - a Subsidiary

Based on Investment Credit (KI) and Non Cash Loan Facility (LC/SKBDN/BG) Agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) dated July 25, 2016, the PRB obtained the following credit facilities:

Investment Credit Facility ("KI") amounting to Rp 875,785,000,000 used to finance the construction of Backbone network of National Fiber Optic West Package. The period of credit facilities is 8 years from the signing of the Credit Agreement (including grace period and availability period within 2 years, which is from July 25, 2016 until July 24, 2024).

PRB entered into a new agreement on December 18, 2018 for Non Cash Loan Credit Facility (Bank Guarantee (BG)) amounting to Rp 25,500,000,000 to guarantee the availability of services addressed to the Ministry of Communications and Information Technology Republic of Indonesia with time period of this facility of 2 months from the signing of the Credit Agreement.

As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 241,423,220,881 and Rp 391,423,220,879, respectively.

These facilities are secured by the construction of national fiber optic backbone network western package including fiber optic network and land, trade receivables to Ministry of Communications and Information Technology (Kominfo/BP3TI), claim payments to PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), corporate guarantee and deficit cashflow from PT Mora Telematika Indonesia Tbk, pledges of shares of the Company on behalf PT Ketrosden Triasmitra and PT Mora Telematika Indonesia Tbk, pledges of shares PT Inovasi Mas Mobilitas on behalf Farida Bau and Personal Guarantee of Galumbang Menak, a related party.

The facilities agreement required the Company to comply with several requirements, such as requirements which are compulsive and matters which are not to be done without approval and other additional requirements, one of them is that when the construction of national fiber optic backbone network western package are completed then the Company must provide a minimum restricted funds amounting to Rp 7,000,000,000 to cover the risk of uninsured been completed submarine cable/fiber optic owned by the Company when construction of backbone network of National Optical Fiber West Package project had been completed.

Pembatasan PRB atas perjanjian kredit dengan Mandiri meliputi mengikatkan diri sebagai penjamin utang/menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain dan memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain.

The PRB's Covenant for credit facility with Mandiri is that PRB is not allowed to be debt guarantor/pledge assets to other parties and obtain new credit/loan facilities from other parties.

Pembatasan-pembatasan

- Rasio *Debt* dibanding *Equity* dan Utang Pemegang Saham kurang dari 300%;
- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) lebih dari 100%; and
- Equity selalu positif.

Covenants

- Debt to Equity and Shareholder Loan ratio of less than 300%;
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of more than 100%; and
- Equity is always positive.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, PRB telah memenuhi batasan umum dan rasio keuangan yang dipersyaratkan.

As of December 31, 2022 and 2021, PRB fulfill certain required general covenant and financial ratios.

PT Indo Pratama Teleglobal (IPT) - Entitas Anak

Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No.CM2.JTH/0201/2022 tanggal 30 September 2022, Perusahaan memperoleh tambahan Modal Kerja Perusahaan sebagai berikut;

PT Indo Pratama Teleglobal (IPT) - a Subsidiary

Based on the letter of offering for Granting Credit (SPPK) No. CM2.JTH/0201/2022 dated September 30, 2022, the Company obtained a loan facility as follows.

- Kredit Agunan Surat Berharga-1 sebesar Rp 15.000.000.000 dengan Jangka waktu Fasilitas Kredit 1 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian dan dikenakan bunga 0,49% diatas tingkat suku bunga deposito yang menjadi agunan, dibayar setiap bulannya.

- Securities Based Loan Facility-1 amounting Rp 15,000,000,000. The facility has term of 1 month from date of signed agreement and bears interest 0.49% higher than collateralized deposit rate, to be paid monthly.

Agunan yang diserahkan adalah Bilyet Deposito atas nama Perusahaan senilai Rp 15.000.000.000.

The credit facility is secured by Company's time deposit amounting Rp 15,000,000,000.

- Kredit Agunan Surat Berharga-2 sebesar Rp 10.000.000.000 dengan Jangka waktu Fasilitas Kredit 1 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian dan dikenakan bunga 0,49% diatas tingkat suku bunga deposito yang menjadi agunan, dibayar setiap bulannya.

- Securities Based Loan Facility-2 amounting to Rp 10,000,000,000. The facility has term of 1 month from date of signed agreement and bears interest 0.49% higher than collateralized deposit rate, to be paid monthly.

Agunan yang diserahkan adalah Bilyet Deposito atas nama Perusahaan senilai Rp 10.000.000.000.

The credit facility is secured by Company's time deposit amounting Rp 10,000,000,000.

Pada Tanggal 4 October 2022, Fasilitas kredit tersebut sudah dilunasi seluruhnya.

On October 4, 2022, the outstanding balance of the facility has been settled.

Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CM2.JTH/0159/2022 tanggal 28 Juli 2022, Perusahaan memperoleh Tambahan Modal Kerja Perusahaan dengan limit sebesar Rp 15.000.000.000.

Based on the letter of offering for Granting Credit (SPPK) No. No. CM2.JTH/0159/2022 dated July 28, 2022, the Company obtained a loan facility amounting Rp 15,000,000,000.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jangka waktu fasilitas kredit adalah 1 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian dan dikenakan bunga 0,49% diatas tingkat suku bunga deposito yang menjadi agunan, dibayar setiap bulannya.

Agunan yang diserahkan adalah Bilyet Deposito atas nama Perusahaan senilai Rp 15.000.000.000.

Pada Tanggal 31 Agustus 2022, Fasilitas kredit Tersebut sudah dilunasi seluruhnya.

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) No. CM2.JTH/ SPPK/0130/2022 tanggal 23 Juni 2022, Perusahaan memperoleh Tambahan Fasilitas pinjaman KMK Transaksional dengan limit sebesar Rp 25.000.000.000.

Jangka waktu fasilitas kredit adalah 12 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian dan dikenakan bunga 9,50% per tahun.

Pada tanggal 30 September 2022 utang pokok bank atas fasilitas ini telah dilunasi.

Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CM2.JTH/0061/2022 tanggal 28 Maret 2022, Perusahaan memperoleh Tambahan Modal Kerja Perusahaan dengan limit sebesar Rp 15.000.000.000.

Jangka waktu fasilitas kredit adalah 1 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian dan dikenakan bunga 0,49% diatas tingkat suku bunga deposito yang menjadi agunan dibayar setiap bulannya.

Agunan yang diserahkan adalah Bilyet Deposito atas nama Perusahaan senilai Rp 10.000.000.000 dan Rp 5.000.000.000.

Pada Tanggal 30 April 2022, Fasilitas kredit Tersebut sudah dilunasi seluruhnya.

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPKK) No. CM2.JTH/ SPPK/ 0747/2020 tanggal 22 Desember 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman kredit sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit Investasi 1 sebesar Rp 90.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan aset milik perusahaan berupa 47 Tower, 510 VSAT dan Sentra Komunikasi (HUB) atas Penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi beserta sarana pendukung.

Jangka waktu fasilitas ini adalah 43 bulan sejak berakhirnya 3 bulan *grace period* dan dikenakan bunga 9,50% per tahun.

The credit facility has a term of 1 month from date of signed agreement and bears interest 0.49% higher than collateralized deposit rate, to be paid monthly.

The credit facility is secured by Company's time deposit amounting Rp 15,000,000,000.

On August 31, 2022, the outstanding balance of the facility has been settled.

Based on the Letter of Approval for Granting Credit (SPPK) No. CM2.JTH/ SPPK/0130/2022 dated June 30, 2022, the Company obtained a loan KMK Transactional amounting Rp 25,000,000,000.

The credit facility has a term of 12 month from date of signed agreement and tis facility bears interest of 9.50% per annum.

As of September 30, 2022, the outstanding balances of bank loan from this facility been settled.

Based on the letter of offering for Granting Credit (SPPK) No.CM2.JTH/0061/2022 dated March 28, 2022, the Company obtained a loan facility amounting Rp 15,000,000,000.

The credit facility has a term of 1 month from date of signed agreement and bears interest 0.49% higher than collateralized deposit rate, to be paid monthly.

The credit facility is secured by Company's time deposit amounting Rp 10,000,000,000 and Rp 5,000,000,000.

On April 30 2022, the outstanding balance of the facility been settled.

Based on the Letter of Approval for Granting Credit (SPKK) No. CM2.JTH/ SPPK/ 0747/2020 dated December 22, 2020, the Company obtained a loan facility as follows:

- a. Investment Credit Facility 1, amounting to Rp 90,000,000,000 which is used to finance the Company's existing assets in the form of 47 towers, 510 VSAT and Communication Centers (HUB) for the provision of capacity for telecommunications satellites and supporting facilities.

The credit facility has a term of 43 months from the 3 months grace period and bears interest of 9.50% per annum.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Desember 2022 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp 43.954.000.000

- b. Fasilitas Kredit Investasi 2 sebesar Rp 60.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek pengadaan Tower Power, VSAT dan perangkat telekomunikasi lainnya dengan Bouwheer BUMN, Lembaga Pemerintah, perusahaan operator provider atau Bouwheer lainnya.

Jangka waktu fasilitas ini adalah 34 bulan sejak berakhirnya 12 bulan grace period dan dikenakan bunga 9,50% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2022 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp 38.147.381.658.

- c. Penawaran fasilitas Treasury Line sebesar USD 1.000.000 yang digunakan untuk melakukan hedging transaksi valuta asing yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan.

Jangka waktu fasilitas ini adalah 12 bulan.

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) No. CM2.JTH/ SPPK/ 0253/2021 tanggal 8 Desember 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman kredit sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit Investasi 3 sebesar Rp 70.000.000.000 yang digunakan untuk Pembiayaan proyek pengadaan Tower Power, VSAT dan perangkat telekomunikasi lainnya dengan Bowheer BUMN, Lembaga Pemerintah, perusahaan operator provider atau Bowheer lainnya.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan 60 bulan sejak berakhirnya 12 bulan grace period dan dikenakan bunga 9,25% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2022 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp 67.666.000.000.

As of December 31, 2022 the outstanding balances of bank loan from this facility amounted to Rp 43,954,000,000.

- b. Investment Credit Facility 2, amounting to Rp 60,000,000,000 which is used for financing procurement projects of Tower Power, VSAT and other telecommunications equipment with Bouwheer BUMN, Government Institutions, provider operators or other Bouwheer companies.

The credit facility has a term of 34 months from the 12 months grace period and bears interest of 9.50% per annum.

As of December 31, 2022 the outstanding balances of bank loan from this facility amounted to Rp 38,147,381,658.

- c. Offering of Treasury Line facility of US\$ 1,000,000 which is used for hedging foreign currency transactions related to the Company's operational activities.

The term of this facility is 12 months.

Based on the Letter of Approval for Granting Credit (SPPK) No. CM2.JTH/ SPPK/ 0253/2021 dated December 8, 2021, the Company obtained a loan facility as follows:

- a. Investment Credit Facility 3, amounting to Rp 70,000,000,000 which is used to finance procurement projects of Tower Power, VSAT and other telecommunications equipment with Bowheer BUMN, Government Institutions, provider operators or other Bowheer companies.

The credit facility has a term of 60 months from the 12 months grace period and this facility bears interest of 9.25% per annum.

As of December 31, 2022 the outstanding balances of bank loan from this facility amounted to Rp 67,666,000,000.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) No. CMB.CM5/TOD.191/ SPPK/2022 tanggal 29 November 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman kredit sebagai berikut:

- a. Perpanjangan Fasilitas Non-Cash Loan (NCL) LC/SKBDN/Bank Garansi (BG) sebesar Rp 37.400.000.000 yang digunakan untuk untuk menjamin (Payment Bond) pembayaran akhir tahun ke BAKTI.

Jangka waktu fasilitas ini adalah dari 9 Desember 2022 - 31 Januari 2023 dan diperpanjang setiap tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan sudah menggunakan fasilitas kredit ini masing-masing sebesar Rp 27.906.933.918.

- b. Perpanjangan fasilitas Treasury Line sebesar USD 1.000.000 yang digunakan untuk melakukan hedging transaksi valuta asing yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan.

Jangka waktu fasilitas ini adalah dari 9 Desember 2022 – 26 Juni 2023.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, Perusahaan belum menggunakan fasilitas kredit ini.

Seluruh fasilitas kredit dijamin dengan aset yang dibiayai oleh fasilitas kredit investasi, piutang usaha dari Bowheer, gadai saham Perusahaan atas nama PT Mora Telematika Indonesia Tbk dan PT Telematika Cahaya Global, Corporate Guarantee dan Deficit Cash Flow Guarantee dari PT Gema Lintas Buana dan Personal Guarantee dari Galumbang Menak.

Bunga pinjaman yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp 28.012.571.026 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022.

Pembatasan-pembatasan

Berdasarkan perjanjian tersebut, IPT diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- Menghasilkan laba bersih;
- Equity selalu positif;
- Current ratio lebih dari 100%;

Based on the Letter of Approval for Granting Credit (SPPK) No. CMB.CM5/TOD.191/ SPPK/2022 dated November 29, 2022, the Company obtained a loan facility as follows:

- a. Renewal Non-cash Loan (NCL) LC/SKBDN/Revolving Line Guarantee Bank Facility of Rp 37,400,000,000 used to guarantee (Payment Bonds) year-end payment to BAKTI.

The term of this facility is from December 9, 2022 – January 31, 2023 and can be renewed yearly.

As of December 31, 2022, the Company has utilized this facility amounting to Rp 27,906,933,918.

- b. Renewal of Treasury Line facility of US\$ 1,000,000 which is used for hedging foreign currency transactions related to the Company's operational activities.

The term of this facility is from December 9, 2022 – June 26, 2023.

As of the issuance date of these consolidated financial statements, the Company has not used this credit facility.

All credit facilities are secured by the assets financed by the credit facility, trade receivables from customers, pledges of shares of the Company on behalf of PT Mora Telematika Indonesia Tbk and PT Telematika Cahaya Global, corporate guarantee and deficit cash flow guarantee from PT Gema Lintas Buana and Personal Guarantee of Galumbang Menak.

Total payment of interest expense on these loan facilities amounted to Rp 28,012,571,026 for the year ended December 31, 2022.

Covenants

Based on the agreement, IPT is required to comply with several terms and conditions, including maintaining financial ratios as follows:

- Generate net income;
- Equity is always positive;
- Current ratio of more than 100%;

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- Rasio Interest Bearing Debts (Net Debts) dibanding Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA) kurang dari 4 (empat) kali; dan
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, IPT telah memenuhi batasan umum dan rasio keuangan yang dipersyaratkan.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, seluruh saldo utang pokok bank atas pinjaman Grup dari Bank Mandiri adalah masing-masing sebesar Rp 1.900.141.017.158 dan Rp 1.399.297.758.968.

Pembayaran jumlah pokok pinjaman oleh Grup pada Bank Mandiri untuk periode 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 390.060.254.380 dan Rp 258.880.235.142.

Pada periode 31 Desember 2022 dan 2021, suku bunga yang dikenakan berkisar antara 8,75%-10,5% dan 8,5%-10,5% per tahun.

Bunga pinjaman yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 134.499.769.097 dan Rp 94.561.809.987 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 (Catatan 34 dan 13).

**PT Bank China Construction Bank
Indonesia Tbk**

Pada tanggal 29 November 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp 50.000.000.000 dan Rp 10.000.000.000 (*uncommitted loan*) yang digunakan untuk pembangunan jaringan fiber optik *ultimate java backbone* Ring 4 dan 5. Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas ini tahun 2018.

Jangka waktu fasilitas kredit ditetapkan selama tujuh puluh delapan (78) bulan sejak pencairan kredit (termasuk *grace period* dan *availability period* selama 18 bulan).

Pinjaman tersebut di atas dijamin dengan jaringan fiber optik *ultimate java backbone ring 4* dan 5 (Catatan 13).

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo utang pokok atas fasilitas kredit masing-masing sebesar Rp 6.000.000.000 dan Rp 18.000.000.000.

- Interest Bearing Debts (Net Debts) to Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA) ratio is less than 4 (four) times; and
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of more than 1.2 (one point two) times.

As of December 31, 2022 and 2021, IPT fulfill certain required general covenant and financial ratios.

As of December 31, 2022 and 2021, the total outstanding balances of bank loan of the Group from these facilities from Bank Mandiri amounted to Rp 1,900,141,017,158 and Rp 1,399,297,758,968, respectively.

Total payments made by the Group for the principal loan balance of Bank Mandiri as of December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp 390,060,254,380 and Rp 258,880,235,142, respectively.

As of December 31, 2022 and 2021, the interest rate is between 8.75%-10.5% and 8.5%-10.5% per annum, respectively.

Total payment of interest expense on these loan facilities amounted to Rp 134,499,769,097 and Rp 94,561,809,987 for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively (Notes 34 and 13).

**PT Bank China Construction Bank
Indonesia Tbk**

On November 29, 2016, the Company obtained credit investments facility amounting to Rp 50,000,000,000 and Rp 10,000,000,000 (*uncommitted loan*) which were used to finance the network construction of ultimate java backbone ring 4 and 5, respectively. The Company has fully availed these facilities in 2018.

The credit facility has a term seventy eight (78) months from the approval of credit agreement (including 18 months grace period and availability period).

This loan is secured by fiber optic network of ultimate java backbone ring 4 and 5 (Note 13).

As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding loan balances from this credit facility amounted to Rp 6,000,000,000 and Rp 18,000,000,000, respectively.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pembayaran pokok pinjaman untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 12.000.000.000 dan Rp 12.000.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, suku bunga yang dikenakan berkisar 9,25% dan 9,5% per tahun.

Bunga pinjaman yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 1.161.455.978 dan Rp 2.654.250.008 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 (Catatan 34).

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

Perusahaan

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 30 April 2019, Perusahaan menerima fasilitas kredit investasi *refinancing* sebesar Rp 400.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan *refinancing* aset proyek *Ultimate Java Backbone Ring 1,2,3* dan jaringan FTTB.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh (60) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit.

Pada tahun 2019, Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

Pada tanggal 19 Desember 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi pinjaman dari BNI sebesar Rp 300.000.000.000 yang digunakan untuk proyek pembangunan jalur kabel fiber optik Denpasar-Waingapu.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama tujuh puluh dua (72) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit.

Pada tahun 2019, Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini masing-masing adalah sebesar Rp 262.233.694.245 dan Rp 405.337.536.358.

Payment of loan principal for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp 12,000,000,000 and Rp 12,000,000,000, respectively.

As of December 31, 2022 and 2021, the interest rate is 9.25% and 9.5% per annum.

Total payment of interest expense on these loan facilities amounted to Rp 1,161,455,978 and Rp 2,654,250,008, for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively (Note 34).

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

The Company

The Company obtained loan facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as follows:

- a) On April 30, 2019, the Company obtained the Investment refinancing credit facility amounting to Rp 400,000,000,000 which will be used to refinancing Ultimate Java Backbone Ring 1,2,3 project and FTTB network.

This credit facility has a term of sixty (60) months from the approval credit agreement.

In 2019, the Company made fully drawdown from this facility.

On December 19, 2019, the Company obtained Credit investment facility from BNI amounting to Rp 300,000,000,000 which will be used to construction fiber optic Denpasar-Waingapu.

This credit facility has a term of seventy two (72) months from the approval credit agreement.

In 2019, the Company made fully drawdown from this facility.

As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 262,233,694,245 and Rp 405,337,536,358, respectively.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pembayaran pokok pinjaman untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 143.103.842.113 dan Rp 143.103.842.113.

Pada tanggal 8 Februari 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi pinjaman dari BNI sebesar Rp 200.000.000.000 yang digunakan untuk refinancing Obligasi Moratelindo 1 tahun 2017 Seri A.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh enam (66) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit.

Pada tanggal 17 Februari 2021, Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini masing-masing adalah sebesar Rp 126.666.666.667 dan Rp 166.666.666.667.

Pembayaran pokok pinjaman pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 40.000.000.000 dan Rp 33.333.333.333.

Pada tanggal 11 Mei 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi pinjaman dari BNI sebesar Rp 340.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan belanja modal dan modal kerja tahun 2021.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh enam (66) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit.

Pada tanggal 31 Mei 2021, Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini masing-masing adalah sebesar Rp 232.333.333.333 dan Rp 300.333.333.333.

Pembayaran pokok pinjaman untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 68.000.000.000 dan Rp 39.666.666.667.

Bunga pinjaman yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 69.059.670.150 dan Rp 73.016.788.685 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 (Catatan 34).

Payment of loan principal for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp 143,103,842,113 and Rp 143,103,842,113, respectively.

On February 8, 2021, the Company obtained Credit investment facility from BNI amounting to Rp 200,000,000,000 which will be used to refinance Bonds 1 Moratelindo 2017 Serie A.

This credit facility has a term of sixty six (66) months from the date of approval of credit agreement.

On February 17, 2021, the Company made fully drawdown from this facility.

As of December 31, 2022 and 2021 the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 126,666,666,667 and Rp 166,666,666,667, respectively.

Payment of loan principal as of December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp 40,000,000,000 and Rp 33,333,333,333, respectively.

On May 11, 2021, the Company obtained Credit investment facility from BNI amounting to Rp 340,000,000,000 which will be used to financing capital expenditure and working capital for year 2021.

This credit facility has a term of sixty six (66) months from the date of approval of credit agreement.

On May 31, 2021, the Company made fully drawdown from this facility.

As of December 31, 2022 and 2021 the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 232,333,333,333 and Rp 300,333,333,333, respectively.

Payment of loan principal for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp 68,000,000,000 and Rp 39,666,666,667, respectively.

Total payment of interest expense on these loan facilities amounted to Rp 69,059,670,150 and Rp 73,016,788,685, for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively (Note 34).

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- b) Fasilitas *derivative line* sebesar USD 3.000.000 atau ekuivalen dalam valuta asing lainnya dengan jangka waktu 12 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Pemberian Fasilitas *Derivative Line* (PPFDL). Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah untuk transaksi treasury valuta asing *non today* dan transaksi *derivative* serta *structured product* dalam rangka lindung nilai (*hedging*).

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan belum menggunakan fasilitas kredit ini.

- c) Fasilitas *letter of credit/ SKBDN* dengan sublimit garansi bank/ *SBL/C* sebesar Rp 30.000.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Tidak Langsung (PPFKTL). Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah untuk pembukaan *L/C import/ SKBDN sight and/atau usance/180 days after BL date* dalam rangka pembelian barang dagangan/ bahan baku/ peralatan.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan telah menggunakan fasilitas kredit ini masing-masing sebesar Rp 27.145.400.573 dan Rp 23.750.544.079.

Pembatasan-pembatasan

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio rasio keuangan sebagai berikut:

- Current ratio (di luar Bagian Lancar Utang Jangka Panjang) lebih dari 1 (satu) kali;
- Rasio Interest Bearing Debts (Net Debts) dan utang pemegang saham dibanding Equity kurang dari 3 (tiga) kali; dan
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) lebih dari 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan telah memenuhi batasan umum dan rasio keuangan yang dipersyaratkan.

- b) Derivative line facility amounting to USD 3,000,000 or equivalent in another foreign currency for a period of 12 months since signing Derivative Line Facility Agreement (PPFDL). The purpose of this facility is to non today foreign exchange transaction and other derivative transaction also structured product for hedging.

As of December 31, 2022, the Company has not utilized these credit facilities.

- c) Facility letter of credit/ SKBDN with sublimit bank guarantee/ SBL/C facility amounting to Rp 30,000,000,000 for a period of 12 months since signing of Indirect Credit Facility Agreement (PPFKTL). The purpose of this facility is for opening L/C import/ SKBDN sight and/or usance/180 days after BL date in order to purchase merchandise/ raw material/ equipment.

As of December 31, 2022 and 2021, the Company has utilized these credit facilities amounting to Rp 27,145,400,573 and Rp 23,750,544,079, respectively.

Covenants

Based on the agreement, the Company is required to comply with several terms and conditions, including maintaining financial ratios as follows:

- Current ratio (exclude Current Portion Long Term Debts) of more than 1 (one) time;
- Interest Bearing Debts (Net Debts) and Shareholder Loan to Equity ratio is less than 3 (three) times; and
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of more than 100%.

As of December 31, 2022 and 2021, the Company has complied with the required general covenant and financial ratios.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

PT Palapa Timur Telematika (PTT) - Entitas Anak

Berdasarkan Perjanjian Kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) tanggal 16 Maret 2017, PTT memperoleh fasilitas kredit sebagai berikut:

- a) Fasilitas Kredit Investasi Paket 1 dan 2 ("KI paket 1 dan 2") masing-masing sebesar Rp 2.075.800.000.000 dan Rp 1.667.200.000.000 untuk membiayai pembangunan jaringan Tulang Punggung (*Backbone*) Serat Optik Nasional Paket Timur 1 yang menghubungkan 35 kabupaten/kota di Nusa Tenggara timur, Maluku, Papua dan Papua Barat dengan panjang sekitar 2.780 km (*inland*) dan 4.670 km (*submarine*). Jangka waktu fasilitas kredit adalah sepuluh (10) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kredit (termasuk *grace period* dan *availability period* selama dua (2) tahun, yaitu sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan 16 Maret 2027).
- b) Fasilitas Kredit Investasi - bunga dalam pembangunan (IDC) sebesar Rp 261.000.000.000 untuk pembiayaan bunga untuk kebutuhan pembayaran kewajiban bunga selama masa konstruksi. Jangka waktu fasilitas kredit adalah sepuluh (10) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kredit (termasuk *grace period* dan *availability period* selama dua (2) tahun, yaitu sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan 16 Maret 2027).

Fasilitas ini dijamin dengan peralatan serat optik dan infrastruktur sesuai perjanjian antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo/BP3TI) dan PTT, tanah yang akan digunakan sebagai lokasi infrastruktur fiber optik milik PTT, tagihan termin selama masa sewa kredit 10 tahun antara antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo/BP3TI) dan PTT, pembayaran klaim kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), gadai saham Perusahaan atas nama PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera dan PT Mora Telematika Indonesia Tbk, dan *Personal Guarantee* dari Galumbang Menak, pihak berelasi.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo utang pokok atas fasilitas ini dari BNI masing-masing sebesar Rp 2.320.574.000.000 dan Rp 2.866.550.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, suku bunga yang dikenakan berkisar antara 9% dan 9,75% per tahun.

PT Palapa Timur Telematika (PTT) - a Subsidiary

Based on Credit Agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dated March 16, 2017, PTT obtained the following credit facilities:

- a) Investment Credit Facility package 1 and 2 ("KI package 1 and 2") amounted to Rp 2,075,800,000,000 and Rp 1,667,200,000,000, respectively, used to finance the construction of Backbone network of National Fiber Optic East Package 1 which connected 35 towns/cities in East Nusa Tenggara, Maluku, Papua and West Papua with length around 2,780 km (*inland*) and 4,670 km (*submarine*). The term of credit facilities is ten (10) years from the signing of the Credit Agreement (include *grace period* and *availability period* within two (2) years, which is from March 16, 2017 until March 16, 2027).
- b) Investment Credit Facility – Interest During Construction (IDC) amounted Rp 261,000,000,000 used to finance the interest in obligation for interest payment during construction. The term of credit facilities is ten (10) years from the signing of the Credit Agreement (including *grace period* and *availability period* within two (2) years, which is from March 16, 2017 until March 16, 2027).

These facilities are secured by the equipment of fiber optic and infrastructure as stated in an agreement between Ministry of Communications and Information Technology (Kominfo/BP3TI) and PTT, land which used as infrastructure location of fiber optic owned by PTT, receivable during rental credit period for 10 years between antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo/BP3TI) dan PTT, claim payments to PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), pledges of shares of the Company on behalf PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera and PT Mora Telematika Indonesia Tbk, and *Personal Guarantee* of Galumbang Menak, a related party.

As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of bank loans from these facilities from BNI amounted to Rp 2,320,574,000,000 and Rp 2,866,550,000,000, respectively.

As of December 31, 2022 and 2021, the interest rate is between 9% and 9.75% per annum.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Bunga pinjaman yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 256.692.663.528 dan Rp 311.764.707.958 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 (Catatan 34).

Total payment of interest expense on these loan facilities amounted to Rp 256,692,663,528 and Rp 311,764,707,958 for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively (Note 34).

Pembatasan atas perjanjian kredit PTT dengan BNI meliputi pengikatkan diri sebagai penjamin utang/menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain dan memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain.

The covenant for credit facility from BNI is that PTT is not allowed to be debt guarantors/pledging assets to other parties and obtaining credit/loan facilities from other parties.

Rincian biaya provisi yang belum diamortisasi untuk keseluruhan utang bank pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The details of unamortized provision cost for all of bank loans as of December 31, 2022 and 2021 follows:

	1 Januari/ January 1, 2022	Penambahan Provisi/ Additions provision	Amortisasi/ Amortization	31 Desember/ December 31, 2022	
<u>Biaya provisi belum diamortisasi:</u>					<u>Unamortized provision costs:</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	39.336.562.212	-	(14.097.697.630)	25.238.864.582	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.231.605.735	4.386.214.110	(3.358.959.586)	8.258.860.259	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank China Construction Indonesia Tbk	29.871.565	-	(25.044.253)	4.827.312	PT Bank China Construction Indonesia Tbk
Jumlah	46.598.039.512	4.386.214.110	(17.481.701.469)	33.502.552.153	Total

	1 Januari/ January 1, 2021	Biaya provisi belum diamortisasi dari entitas anak baru/ Unamortized provision from newly subsidiary	Penambahan Provisi/ Additions provision	Amortisasi/ Amortization	31 Desember/ December 31, 2021	
<u>Biaya provisi belum diamortisasi:</u>						<u>Unamortized provision costs:</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	53.451.273.312		2.780.076.200	(16.894.787.300)	39.336.562.212	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.529.040.887	303.478.260	2.798.669.146	(2.399.582.558)	7.231.605.735	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank China Construction Indonesia Tbk	76.467.157	-	-	(46.595.592)	29.871.565	PT Bank China Construction Indonesia Tbk
Jumlah	60.056.781.356	303.478.260	5.578.745.346	(19.340.965.450)	46.598.039.512	Total

24. Liabilitas Sewa

24. Lease Liabilities

	2022	2021	
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk - (dahulu PT Verena Multi Finance Tbk)	33.063.720.482	41.265.650.277	PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk - (formerly PT Verena Multi Finance Tbk)
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	24.078.898.242	48.249.569.474	PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia
PT BCA Finance	310.871.943	-	PT BCA Finance
Lain-lain	11.967.873.573	26.320.361.639	Others
Jumlah	69.421.364.240	115.835.581.390	Total

Liabilitas sewa diakui apabila transaksi sewa memenuhi kriteria sewa sesuai dengan ketentuan PSAK No. 73.

Transactions were recorded as lease liabilities if it met lease criteria in accordance with PSAK 73.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berikut adalah pembayaran sewa minimum masa yang akan datang (*future minimum lease payment*) berdasarkan perjanjian sewa:

The following are the future minimum lease payments based on the lease agreement:

	2022	2021	
Pembayaran jatuh tempo pada tahun:			Payments due in:
2022	-	57.204.972.834	2022
2023	44.070.301.577	42.360.906.475	2023
2024	17.165.730.039	15.570.307.629	2024
2025	15.839.797.124	15.154.650.671	2025
2026	1.480.259.610	947.836.138	2026
Jumlah pembayaran sewa minimum	78.556.088.350	131.238.673.747	Total minimum lease liabilities
Bunga	(9.134.724.110)	(15.403.092.357)	Interest
Nilai sekarang pembayaran sewa minimum	69.421.364.240	115.835.581.390	Present value of minimum lease liabilities
Dikurang: Porsi jangka pendek	(39.074.794.680)	(49.054.755.294)	Less: Current portion
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	30.346.569.560	66.780.826.096	Long-term portion of lease liabilities - net of current portion

Pada tanggal 19 September 2018, Perusahaan melakukan perjanjian sewa dengan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia (MULI) atas perolehan fiber optik dan peralatan telekomunikasi. Liabilitas sewa berjangka waktu lima (5) tahun, dengan suku bunga efektif 11,5% per tahun dan dijamin dengan aset yang disewa (Catatan 13).

On September 19, 2018, the Company entered into lease agreement with PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia (MULI) for the acquisition of fiber optic and telecommunication equipment. This liability has a term of five (5) years with effective interest rates at 11.5% per annum which are collateralized with the related leased assets (Note 13).

Pada tanggal 20 November 2020, Perusahaan melakukan perjanjian sewa dengan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (dahulu PT Verena Multi Finance Tbk) atas perolehan fiber optik dan peralatan telekomunikasi. Liabilitas sewa berjangka waktu lima (5) tahun, dengan suku bunga efektif 10,5% per tahun (Catatan 13).

On November 20, 2020, the Company entered into lease agreement with PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (formerly PT Verena Multi Finance Tbk) for the acquisition of fiber optic and telecommunication equipment. This liability has a term of five (5) years with effective interest rates at 10.5% per annum (Note 13).

Pada tanggal 1 Maret 2022, PT Indo Pratama Teleglobal, entitas anak, melakukan Perjanjian sewa dengan PT BCA Finance atas perolehan (1) unit kendaraan. Liabilitas sewa berjangka waktu (3) tahun, dengan suku Bunga efektif 7,09% per tahun dan dijamin dengan aset yang disewa

On March 1, 2022, PT Indo Pratama Teleglobal, the subsidiary, entered into lease agreement with PT BCA Finance for the acquisition of (1) Unit vehicle. This liability has a term of (3) years with effective interest rates at 7.09% per annum which collateralized with the related leased asset

Pembayaran pokok liabilitas sewa untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 32.484.686.187 dan Rp 29.675.052.297.

Payment of lease liabilities for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp 32,484,686,187 and Rp 29,675,052,297, respectively.

Beban bunga sewa – lembaga pembiayaan adalah masing-masing sebesar Rp 8.039.314.922 dan Rp 11.565.102.773 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 (Catatan 34).

The lease interest expense - multifinance amounted to Rp 8,039,314,922 and Rp 11,565,102,773 for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively (Note 34).

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berikut adalah pembayaran sewa minimum masa yang akan datang (*future minimum lease payment*) berdasarkan perjanjian sewa antara Grup dengan lembaga pembiayaan yaitu PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia (MULI), PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk dan PT BCA finance:

The following are the future minimum lease payments based on the lease agreement between the Group with lease company such as PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia (MULI), PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk and PT BCA Finance:

	2022	2021	
Pembayaran jatuh tempo pada tahun:			Payments due in:
2022	-	40.522.798.883	2022
2023	38.638.798.468	38.603.865.225	2023
2024	13.041.896.415	12.895.824.000	2024
2025	12.714.818.344	12.895.824.000	2025
Jumlah pembayaran sewa minimum	64.395.513.227	104.918.312.108	Total minimum lease liabilities
Bunga	(7.252.894.503)	(15.403.092.357)	Interest
Nilai sekarang pembayaran			Present value of minimum lease
sewa minimum	57.142.618.724	89.515.219.751	liabilities
Dikurang: Porsi jangka pendek	(34.113.568.652)	(32.372.601.029)	Less: Current portion
Bagian utang jangka panjang yang akan			Long-term portion of lease
jatuh tempo lebih dari satu tahun	23.029.050.072	57.142.618.722	liabilities - net of current portion

25. Utang Obligasi

Perincian utang obligasi adalah sebagai berikut:

Seri/ Series	Suku Bunga/ Interest Rate	Jatuh Tempo (Tahun)/ Due Date (Year)	Nilai Nominal/ Nominal Value	2022	2021
Seri B/Series B	10,50%	5	460.000.000.000	-	460.000.000.000
Jumlah utang obligasi/Total outstanding bonds				-	460.000.000.000
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi/ Unamortized provision fee and transaction costs				-	(1.138.000.930)
Jumlah - bersih/net				-	458.861.999.070

Pada bulan Desember 2017, Grup menerbitkan obligasi dalam Rupiah sebesar Rp 1.000.000.000.000 dengan suku bunga tetap, bunga dibayar setiap triwulanan, dan tanpa jaminan atas obligasi ini. Jangka waktu obligasi Seri A adalah tiga (3) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2020 dengan suku bunga tetap 9,9%. Jangka waktu obligasi Seri B adalah lima (5) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2022 dengan suku bunga tetap 10,5% per tahun. Seluruh obligasi dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan PT Bank Mega Tbk sebagai wali amanat.

Amortisasi utang obligasi adalah masing-masing sebesar Rp 1.244.984.265 dan Rp 1.021.867.138 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021, disajikan sebagai bagian dari akun "Beban bunga dan keuangan" dalam laba rugi (Catatan 34).

25. Bonds Payable

The following are the details of bonds payable:

In December 2017, the Group issued denominated bonds in Rupiah amounting to Rp 1,000,000,000,000 with fixed interest rate payable quarterly, and without collateral. The Series A bonds have a term of three (3) years until 2020. Interest rate is fixed at 9.9% per annum. The Series B bonds have a term of five (5) years until 2022. Interest rate is fixed at 10.5% per annum. All the bonds were sold at its nominal value and are listed at the Indonesia Stock Exchange, with PT Bank Mega Tbk as trustee.

Amortization on bonds amounted to Rp 1,244,984,265 and Rp 1,021,867,138 for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively, were presented as part of "Interest expense and financial charges" in profit or loss (Note 34).

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rencana penggunaan dana obligasi adalah untuk (i) 90% akan digunakan untuk kebutuhan investasi pembangunan jaringan backbone dan proyek FTTX (ii) 10% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perusahaan.

Usage plan of obligation fund is used for (i) 90% for investment of backbone network construction and Project FTTX (ii) 10% for working capital of the Company.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, peringkat obligasi yang dibuat oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia adalah A+ dan A.

As of December 31, 2022 and 2021, based on the rating issued by PT Pemeringkat Efek Indonesia, the bonds are rated is A+ dan A.

Pada tanggal 31 Desember 2022, utang obligasi sudah dilunasi seluruhnya.

As of December 31, 2022, the bonds payable has been settled.

26. Sukuk Ijarah

Perincian sukuk ijarah adalah sebagai berikut:

Seri/ Series	Imbalan hasil sukuk ijarah/Profit sharing of sukuk ijarah	Jatuh Tempo (Tahun)/ Due Date (Year)	Nilai Nominal/ Nominal Value	2022	2021
Seri A Tahap I/Series A Phase I	103.059.000.000	3	347.000.000.000	-	347.000.000.000
Seri B Tahap I/Series B Phase I	342.825.000.000	5	653.000.000.000	653.000.000.000	653.000.000.000
Seri A Tahap II/Series A Phase II	60.165.000.000	3	191.000.000.000	191.000.000.000	191.000.000.000
Seri B Tahap II/Series B Phase II	48.375.000.000	5	86.000.000.000	86.000.000.000	86.000.000.000
Seri A Tahap III/Series A Phase III	105.009.975.000	3	333.365.000.000	333.365.000.000	333.365.000.000
Seri B Tahap III/Series B Phase III	31.584.375.000	5	56.150.000.000	56.150.000.000	56.150.000.000
Seri A Tahap IV/Series A Phase IV	144.248.250.000	3	469.100.000.000	469.100.000.000	469.100.000.000
Seri B Tahap IV/Series B Phase IV	16.995.000.000	5	30.900.000.000	30.900.000.000	30.900.000.000
Jumlah sukuk ijarah/Total outstanding sukuk ijarah				1.819.515.000.000	2.166.515.000.000
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi Tahap I/ Unamortized provision fee and transaction costs Phase I				(2.110.663.239)	(4.022.910.307)
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi Tahap II/ Unamortized provision fee and transaction costs Phase II				(861.943.463)	(1.448.513.447)
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi Tahap III/ Unamortized provision fee and transaction costs Phase III				(1.265.114.579)	(2.272.424.348)
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi Tahap IV/ Unamortized provision fee and transaction costs Phase IV				(2.152.209.871)	(3.446.328.347)
Jumlah - bersih/net				1.813.125.068.848	2.155.324.823.551
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun/ Less current portion				522.987.232.901	346.332.585.924
Bagian sukuk ijarah yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun/ Long-term portion of sukuk ijarah - net current portion				1.290.137.835.947	1.808.992.237.627

Pada bulan Juli 2019, Perusahaan menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I dalam Rupiah sebesar Rp 1.000.000.000.000 dengan cicilan imbalan ijarah tetap dibayar setiap triwulanan. Jangka waktu Seri A adalah tiga (3) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2022 dan jangka waktu obligasi Seri B adalah lima (5) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2024. Seluruh sukuk ijarah dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai wali amanat.

In July 2019, the Company issued sustainable sukuk ijarah in Rupiah amounting to Rp 1,000,000,000,000, with fixed ijarah installments payable quarterly. The Series A bonds have a term of three (3) years until 2022 and the Series B bonds have a term of five (5) years until 2024. All the bonds were sold at its nominal value and are listed at the Indonesia Stock Exchange, with PT Bank KB Bukopin Tbk as trustee.

Amortisasi sukuk ijarah adalah masing-masing sebesar Rp 2.175.790.819 dan Rp 2.539.956.811 pada periode 31 Desember 2022 dan 2021, dan disajikan sebagai bagian dari akun "Beban bunga dan keuangan" dalam laba rugi (Catatan 34).

Amortization on sukuk ijarah amounted to Rp 2,175,790,819 and Rp 2,539,956,811 in December 31, 2022 and 2021, respectively, and were presented as part of "Interest expense and financial charges" in profit or loss (Note 34).

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rencana penggunaan dana sukuk ijarah adalah untuk (i) 85% akan digunakan untuk kebutuhan investasi pembangunan jaringan backbone termasuk perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pembangunan *Inland Cable, Ducting*, dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur (ii) 15% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perusahaan.

Pada bulan Agustus 2020, Perusahaan menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I tahap II dalam Rupiah sebesar Rp 277.000.000.000, dengan cicilan imbalan ijarah tetap dibayar setiap triwulanan. Jangka waktu Seri A adalah tiga (3) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2023 dan jangka waktu obligasi Seri B adalah lima (5) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. Seluruh sukuk ijarah dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai wali amanat.

Amortisasi sukuk ijarah berkelanjutan I tahap II adalah masing-masing sebesar Rp 757.884.983 dan Rp 668.014.636 pada periode 31 Desember 2022 dan 2021, dan disajikan sebagai bagian dari akun "Beban bunga dan keuangan" dalam laba rugi (Catatan 34).

Rencana penggunaan dana sukuk ijarah berkelanjutan I tahap II adalah untuk (i) 90% akan digunakan untuk kebutuhan investasi pembangunan jaringan *backbone* dan *access* termasuk perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan *Inland Cable, Ducting*, dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif di beberapa pulau di Indonesia digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada maupun penambahan kapasitas baru (ii) 10% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perusahaan.

Pada bulan Oktober 2020, Perusahaan menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I tahap III dalam Rupiah sebesar Rp 389.515.000.000 dengan cicilan imbalan ijarah tetap dibayar setiap triwulanan. Jangka waktu Seri A adalah tiga (3) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2023 dan jangka waktu obligasi Seri B adalah lima (5) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. Seluruh sukuk ijarah dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai wali amanat.

Amortisasi sukuk ijarah berkelanjutan I tahap III adalah masing-masing sebesar Rp 1.184.313.693 dan Rp 1.109.078.728 pada periode 31 Desember 2022 dan 2021, dan disajikan sebagai bagian dari akun "Beban bunga dan keuangan" dalam laba rugi (Catatan 34).

Usage plan of obligation fund is used for (i) 85% for investment of backbone network construction including passive and active devices and infrastructure. The proceeds are also be used for the construction of *Inland Cable, Ducting*, and supporting devices for active and passive infrastructure (ii) 15% for working capital of the Company.

In August 2020, the Company issued Rupiah amounting to Rp 277,000,000,000 sustainable sukuk ijarah I phase II, with fixed ijarah instalment payable quarterly. The Series A bonds have a term of three (3) years until 2023 and the Serie B bonds have a term of five (5) years until 2025. All the bonds were sold at its nominal value and are listed at the Indonesia Stock Exchange, with PT Bank KB Bukopin Tbk as trustee.

Amortization on sukuk ijarah I phase II amounted to Rp 757,884,983, and Rp 668,014,636 in December 31, 2022 and 2021, respectively, and were presented as part of "Interest expense and financial charges" in profit or loss (Note 34).

Usage plan of sukuk ijarah I phase II fund is used for (i) 90% for investment of backbone network construction and access including passive and active devices and infrastructure. This also be used for the construction of *Inland Cable, Ducting*, and supporting devices for active and passive in several islands in Indonesia, it's used to increase the capacity of existing networks and addition new capacity (ii) 10% for working capital of the Company.

In October 2020, the Company issued Rupiah amounting to Rp 389,515,000,000 sustainable sukuk ijarah I phase III, with fixed ijarah instalment payable quarterly. The Series A bonds have a term of three (3) years until 2023 and the Serie B bonds have a term of five (5) years until 2025. All the bonds were sold at its nominal value and are listed at the Indonesia Stock Exchange, with PT Bank KB Bukopin Tbk as trustee.

Amortization of sukuk ijarah I phase III amounted to Rp 1,184,313,693 and Rp 1,109,078,728 in December 31, 2022 and 2021, respectively, and were presented as part of "Interest expense and financial charges" in profit or loss (Note 34).

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rencana penggunaan dana sukuk ijarah berkelanjutan I tahap III adalah untuk (i) 75% akan digunakan untuk *refinancing* Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Seri A (ii) 25% untuk kebutuhan investasi pembangunan jaringan *backbone* dan *access* termasuk perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan *Inland Cable*, *Ducting*, dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif di beberapa pulau di Indonesia digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada maupun penambahan kapasitas baru.

Pada bulan Mei 2021, Perusahaan menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I tahap IV dalam Rupiah sebesar Rp 500.000.000.000 dengan cicilan imbalan ijarah tetap dibayar setiap triwulanan. Jangka waktu Seri A adalah tiga (3) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2024 dan jangka waktu obligasi Seri B adalah lima (5) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2026. Seluruh sukuk ijarah dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai wali amanat.

Amortisasi sukuk ijarah berkelanjutan I tahap IV adalah masing-masing sebesar Rp 1.479.118.476 dan Rp 813.787.036 pada periode 31 Desember 2022 dan 2021, dan disajikan sebagai bagian dari akun "Beban bunga dan keuangan" dalam laba rugi (Catatan 34).

Rencana penggunaan dana sukuk ijarah berkelanjutan I tahap IV adalah untuk (i) 80% akan digunakan untuk kebutuhan investasi pembangunan jaringan *backbone* dan *access* termasuk perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan *Inland Cable*, *Ducting*, dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif di beberapa pulau di Indonesia digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada maupun penambahan kapasitas baru 20% untuk untuk modal kerja.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, peringkat sukuk ijarah Perusahaan yang dibuat oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia adalah A+ (sy) dan A (sy).

Usage plan of sukuk ijarah I phase III fund is for (i) 75% for refinancing Obligation Moratelindo 2017 Series A (ii) 25% for investment of backbone network construction and access including passive and active devices and infrastructure. This also be used for the construction of *Inland Cable*, *Ducting*, and supporting devices for active and passive in several islands in Indonesia, it's used to increase the capacity of existing networks and addition new capacity.

In May 2021, the Company issued Rupiah amounting to Rp 500,000,000,000 sustainable sukuk ijarah I phase IV, with fixed ijarah instalment payable quarterly. The Series A bonds have a term of three (3) years until 2024 and the Serie B bonds have a term of five (5) years until 2026. All the bonds were sold at its nominal value and are listed at the Indonesia Stock Exchange, with PT Bank KB Bukopin Tbk as trustee.

Amortization of sukuk ijarah I phase IV amounted to Rp 1,479,118,476 and Rp 813,787,036, on December 31, 2022 and 2021 were presented as part of "Interest expense and financial charges" in profit or loss (Note 34).

Usage plan of sukuk ijarah I phase IV fund is for (i) 80% for investment of backbone network construction and access including passive and active devices and infrastructure. This also be used for the construction of *Inland Cable*, *Ducting*, and supporting devices for active and passive in several islands in Indonesia, it's used to increase the capacity of existing networks and addition new capacity and 20% for capital expenditure.

As of December 31 2022 and 2021, based on the rating issued by PT Pemeringkat Efek Indonesia, the sukuk ijarah are rated is A+ (sy) and A (sy).

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jadwal pembayaran pokok di masa yang akan datang atas saldo sukuk ijarah adalah sebagai berikut:

The future scheduled principal payments of the sukuk ijarah outstanding are as follows:

	2023	2024	2025	2026	Jumlah/Total
Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1 Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri A Sustainable Sukuk Ijarah 1 Moratelindo Series A Phase I 2019	-	-	-	-	-
Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1 Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri B Sustainable Sukuk Ijarah 1 Moratelindo Series B Phase I 2019	-	653.000.000.000	-	-	653.000.000.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1 Moratelindo Tahap II Tahun 2020 Seri A Sustainable Sukuk Ijarah 1 Moratelindo Series A Phase II 2020	191.000.000.000	-	-	-	191.000.000.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1 Moratelindo Tahap II Tahun 2020 Seri B Sustainable Sukuk Ijarah 1 Moratelindo Series B Phase II 2020	-	-	86.000.000.000	-	86.000.000.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1 Moratelindo Tahap III Tahun 2020 Seri A Sustainable Sukuk Ijarah 1 Moratelindo Series A Phase III 2020	333.365.000.000	-	-	-	333.365.000.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1 Moratelindo Tahap III Tahun 2020 Seri B Sustainable Sukuk Ijarah 1 Moratelindo Series B Phase III 2020	-	-	56.150.000.000	-	56.150.000.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1 Moratelindo Tahap IV Tahun 2020 Seri A Sustainable Sukuk Ijarah 1 Moratelindo Series A Phase IV 2020	-	469.100.000.000	-	-	469.100.000.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1 Moratelindo Tahap IV Tahun 2020 Seri B Sustainable Sukuk Ijarah 1 Moratelindo Series B Phase IV 2020	-	-	-	30.900.000.000	30.900.000.000
	524.365.000.000	1.122.100.000.000	142.150.000.000	30.900.000.000	1.819.515.000.000

27. Pengukuran Nilai Wajar

Tabel berikut menyajikan pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas tertentu Grup:

27. Fair Value Measurement

The following table provides the fair value measurement of the Group's certain assets and liabilities:

31 Desember/ December 31, 2022					
Pengukuran nilai wajar menggunakan:/					
Fair value measurement using:					
				Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (Level 3)/ Significant unobservable inputs (Level 3)	
	Harga kuotasian dalam pasar aktif/ (Level 1)/ Quoted prices in active markets (Level 1)		Input signifikan yang dapat diobservasi (Level 2)/ Significant observable inputs (Level 2)		
Nilai Tercatat/ Carrying Values					
Aset yang diukur pada nilai wajar:					
Aset tetap dengan model revaluasi - dikurangi akumulasi depresiasi					
Bangunan	124.567.102.417	-	124.567.102.417	-	Buildings
Perangkat dan perabot kantor	32.100.897.238	-	32.100.897.238	-	Office furniture and fixtures
Peralatan telekomunikasi	6.066.395.336.497	-	6.066.395.336.497	-	Telecommunication facilities
Kendaraan	18.865.855.070	-	18.865.855.070	-	Vehicles
Liabilitas yang nilai wajarnya disajikan					
Pinjaman dan utang dengan bunga					
Utang bank (bagian jangka pendek dan bagian jangka panjang)	4.814.446.159.308	-	4.814.446.159.308	-	Bank loans (including current and noncurrent portion)
Liabilitas sewa (bagian jangka pendek dan bagian jangka panjang)	57.453.490.664	-	57.453.490.664	-	Lease liabilities (including current and noncurrent portion)
Utang non-bank (bagian jangka pendek dan bagian jangka panjang)	40.279.767.433	-	40.279.767.433	-	Non-bank loans (including current and noncurrent portion)
Assets measured at fair value:					
Revalued property and equipment - net of accumulated depreciation					
Liabilities for which fair values are disclosed:					
Interest-bearing loans and borrowings:					

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

31 Desember/ December 31, 2021				
Pengukuran nilai wajar menggunakan:/				
Fair value measurement using:				
			Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (Level 3)/ Significant unobservable inputs	
	Harga kuotasian dalam pasar aktif/ (Level 1)/ Quoted prices in active markets		Input signifikan yang dapat diobservasi (Level 2)/ Significant observable inputs	
Nilai Tercatat/ Carrying Values	(Level 1)		(Level 2)	(Level 3)
Aset yang diukur pada nilai wajar:				
Aset tetap dengan model revaluasi - dikurangi akumulasi depresiasi				
Bangunan	109.568.613.163	-	109.568.613.163	-
Perangkat dan perabot kantor	38.089.689.956	-	38.089.689.956	-
Peralatan telekomunikasi	5.406.589.704.938	-	5.406.589.704.938	-
Kendaraan	13.984.535.113	-	13.984.535.113	-
Liabilitas yang nilai wajarnya disajikan				
Pinjaman dan utang dengan bunga				
Utang bank (bagian jangka pendek dan bagian jangka panjang)	5.109.587.255.814	-	5.109.587.255.814	-
Liabilitas sewa (bagian jangka pendek dan bagian jangka panjang)	89.515.219.751	-	89.515.219.751	-
Utang obligasi (bagian jangka pendek)	458.861.999.070	-	458.861.999.070	-
Utang non-bak (bagian jangka pendek dan bagian jangka panjang)	56.630.969.306	-	56.630.969.306	-

Assets measured at fair value:	
Revalued property and equipment - net of accumulated depreciation	
Buildings	-
Office furniture and fixtures	-
Telecommunication facilities	-
Vehicles	-
Liabilities for which fair values are disclosed:	
Interest-bearing loans and borrowings:	
Bank loans (including current and noncurrent portion)	-
Lease liabilities (including current and noncurrent portion)	-
Bonds payable (including current portion)	-
Non-bank loans (including current and noncurrent portion)	-

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

28. Modal Saham

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	31 Desember 2022/ December 31, 2022			Name of Stockholder
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Jumlah Total/ Paid-up Capital Stock Rp	
PT Gema Lintas Benua	7.135.484.421	30,17	713.548.442.100	PT Gema Lintas Benua
PT Candrakarya Multikreasi	9.653.884.260	40,83	965.388.426.000	PT Candrakarya Multikreasi
PT Smart Telecom	4.331.835.710	18,32	433.183.571.000	PT Smart Telecom
Masyarakat	2.525.464.300	10,68	252.546.430.000	Public
Jumlah	23.646.668.691	100,00	2.364.666.869.100	Total

Berdasarkan akta No. 33 tanggal 17 Maret 2022 dari Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.AHU-005390.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022.

1. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum saham perdana atas saham-saham Perusahaan kepada masyarakat dan mencatat saham tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
2. Menyetujui perubahan status Perusahaan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perusahaan Terbatas Terbuka.
3. Menyetujui perubahan klasifikasi atau seri saham Perseroan dari yang semula terdiri dari Saham Seri A, Saham Seri B, Saham Seri C dengan nilai nominal masing-masingnya yang berbeda-beda menjadi seluruhnya saham biasa dan karenanya Para Pemegang Saham menyetujui penghapusan hak-hak khusus apapun yang sebelumnya melekat pada masing-masing klasifikasi atau seri saham dimaksud.

28. Capital Stock

The composition of the Company's stockholders as of December 31, 2022 and 2021 follows:

Based on Articles of Association by Notarial Deed No. 33 dated March 17, 2022 of Aulia Taufani, S.H., a public notary in Jakarta, have been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-005390.AH.01.11. Tahun 2022 dated March 18, 2022.

1. Approved the Company's plan to conduct initial public offering of Company's shares to public and stock listed at Indonesia Stock Exchange.
2. Approved the change in the status of the Company from a Closed Limited Liability Company to a Public Limited Liability Company.
3. Approved the change in classification or series of shares of the Company from those originally consisting of Series A Shares, Series B Shares, Series C Shares with their respective nominal values that vary to all common shares and therefore the Shareholders agree to the removal of any special rights previously attached to each classification or series of shares in question.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

4. Menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula Rp 100.000 per saham untuk saham Seri A, Rp 809.309 per saham untuk saham Seri B, dan Rp 2.372.000 per saham untuk saham Seri C menjadi seluruhnya bernilai nominal saham yaitu senilai Rp 100 per saham dengan mengubah jumlah saham yang telah ditempatkan disetor penuh menjadi sebanyak 21.121.204.391 saham biasa atas nama atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 2.112.120.439.100. Pembulatan Rp 85 menjadi tambahan modal disetor PT Candrakarya Multikreasi.
5. Menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 2.112.120.439.015 menjadi Rp 32.668.308.891 dengan nilai nominal Rp 100.
6. Menyetujui bahwa rencana penggunaan dana hasil kemungkinan penerbitan modal saham baru akan ditetapkan oleh Direksi Perusahaan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Berdasarkan akta No. 20 tanggal 13 September 2022 dari Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta, mengenai persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan penawaran umum saham perdana dari 21.121.204.391 lembar dengan nilai nominal seluruhnya Rp 2.112.120.439.100 menjadi 23.646.668.691 lembar dengan nilai nominal seluruhnya Rp 2.364.666.869.100.

Perubahan ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0292024 tanggal 16 September 2022.

4. Approved the change in nominal value of Rp 100,000 per share of Series A, Rp 809,309 per share of Series B, and Rp 2,372,000 per share of Series C to become Rp 100 per share with redenominated authorized issue and paid up is 21,121,204,391 common shares with the total nominal is Rp 2,112,120,439,100. The rounding of Rp 85 is an additional capital paid by PT Candrakarya Multikreasi.
5. Approved the increase in the Company's authorized capital from Rp 2,112,120,439,015 to Rp 32,668,308,891 with a nominal value of Rp 100.
6. Agreed that the plan for the use of funds from the possible equity issuances will be determined by the Board of Directors of the Company in accordance with the requirements of the Company.

Based on Articles of Association by Notarial Deed No. 20 dated September 13, 2022 of Aulia Taufani, S.H., a public notary in Jakarta, concerning additional of the authorized, issued and paid-up shares in connection with Initial Public Offering of 21,121,204,391 shares with a total par value Rp 2,112,120,439,100 to 23,646,668,691 shares with a total nominal value RP 2,364,666,869,100.

These amendments have been informed to the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Information Changes Letter No.AHU-AH.01.03.0292024 Tahun 2022 dated September 16, 2022.

Pemegang Saham	Jenis Saham	Nilai Nominal/ Nominal Value	31 Desember 2021/ December 31, 2021		Jumlah Total/ Paid-up Capital Stock Rp	Name of Stockholder	Series shares
			Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %			
PT Gema Lintas Benua	Seri A	100.000	250.000	33,78	25.000.000.000	PT Gema Lintas Benua	Series A shares
	Seri C	2.372.000	206.998		490.999.256.000		Series C shares
PT Candrakarya Multikreasi	Seri B	809.349	338.235	45,71	273.750.159.015	PT Candrakarya Multikreasi	Series B shares
	Seri C	2.372.000	280.056		664.292.832.000		Series C shares
PT Smart Telecom	Seri C	2.372.000	277.436	20,51	658.078.192.000	PT Smart Telecom	Series C shares
Jumlah			1.352.725	100,00	2.112.120.439.015	Total	

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berdasarkan Akta Notaris No. 49 tanggal 17 Juni 2021 dari Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp 658.750.971.015 dengan menerbitkan saham Seri C sebesar 151.771 lembar saham yang memiliki nilai nominal sebesar Rp 2.372.000 per lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp 360.000.812.000. Seluruh saham Seri C ini diambil dan disetor penuh oleh PT Smart Telecom. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0034815.AH.01.02 tanggal 17 Juni 2021. Rencana penggunaan dana ini adalah untuk pengembangan jaringan telekomunikasi Perusahaan.

Berdasarkan Akta No. 39 tanggal 21 Desember 2021 dari Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan meningkatkan modal dasar, ditempatkan dan disetor sebesar Rp 1.813.370.280.000 sehingga menjadi sebesar Rp 2.112.120.439.015 dengan menerbitkan saham Seri C. Penambahan tersebut berasal dari PT Candrakarya Multikreasi, PT Gema Lintas Benua, dan PT Smart Telecom masing-masing sebesar Rp 664.292.832.000, Rp 490.999.256.000, dan Rp 658.078.192.000.

Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-007453.AH.01.02.TAHUN.2021 tanggal 22 Desember 2021. Rencana penggunaan dana ini adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan.

Manajemen Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan bahwa Grup mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Grup mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian terhadap struktur modal sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi. Grup memantau modalnya dengan menggunakan analisa rasio utang terhadap modal, yakni membagi utang bersih terhadap jumlah modal.

Based on Notarial Deed No.49 dated June 17, 2021 of Aulia Taufani, S.H., notary in Jakarta, the Company increased the authorized, issued and paid-up capital to Rp 658,750,971,015 by issuing of 151.771 Series C shares with par value of Rp 2,372,000 per share or a total of Rp 360,000,812.000. All of these Series C shares were taken and fully paid up by PT Smart Telecom. The deed was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republik Indonesia in His Decision Letter No. AHU0034815.AH.01.02 dated June 17, 2021. This fund is intended for the telecommunication network development of the Company.

Based on Notarial Deed No. 39 dated December 21, 2021 of Aulia Taufani, S.H., a public notary in Jakarta, the Company increased its authorized, issued and paid-up capital by Rp 1,813,370,280,000 so paid-up capital becomes Rp 2,112,120,439,015 by issuing Series C shares. The increase was paid by PT Candrakarya Multikreasi, PT Gema Lintas Benua, and PT Smart Telecom amounted to Rp 664,292,832,000, Rp 490,999,256,000, and Rp 658,078,192,000, respectively.

These amendments have been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-007453.AH.01.02.TAHUN.2021 dated December 22, 2021. The proceeds are used for strengthening the capital structure of the Company.

Capital Management

The primary objective of Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Group manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. The Group monitors its capital using debt to equity ratio, by dividing net debt with the total equity.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rasio utang bersih terhadap ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Ratio of net debt to equity as of December 31, 2022 and 2021 follows:

	2022	2021	
Jumlah pinjaman	6.737.272.359.829	7.896.240.629.131	Total borrowings
Dikurangi: kas dan setara kas	1.230.090.412.973	1.059.195.935.019	Less: cash and cash equivalents
Utang bersih	5.507.181.946.856	6.837.044.694.112	Net debt
Jumlah ekuitas	6.238.956.052.136	4.558.377.706.983	Total equity
Rasio utang bersih terhadap ekuitas	88,27%	149,99%	Net debt to equity

29. Tambahan Modal Disetor

29. Additional Paid-in Capital

Akun ini merupakan tambahan modal disetor sehubungan dengan:

This account represents additional paid-in capital in connection with the following:

	2022	2021	
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas pengendali	(5.551.275.912)	(5.551.275.912)	Difference in value of restructuring transactions among entities under common control
Penambahan dari program pengampunan pajak	3.021.187.000	3.021.187.000	Additional from tax amnesty program
Selisih nilai nominal saham dan selisih harga penawaran umum perdana saham	747.537.432.800	-	The difference between nominal value of share and initial public offering price
Beban emisi saham	(18.771.788.851)	-	Stock issuance cost
Saldo akhir	726.235.555.037	(2.530.088.912)	Ending balance

Tambahan modal disetor sebesar Rp 5.551.275.912 merupakan selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan nilai tercatat investasi di PT Indo Pratama Teleglobal, yang diakuisisi untuk entitas sepengendali.

Additional paid in capital amounting to Rp 5,551,275,912 represents the difference between the consideration transferred and the carrying amount of investment in PT Indo Pratama Teleglobal, an associate acquired from an entity under common control.

Selisih nilai nominal saham dari penawaran umum saham perdana Perusahaan sebesar Rp 747.537.432.800 dengan beban emisi saham sebesar Rp 18.771.788.851.

Difference nominal value of share from stock initial public offering's Company amounted Rp 747,537,432,800 with stock issuance cost Rp 18,771,788,851.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

30. Kepentingan Nonpengendali

Akun ini merupakan bagian kepemilikan nonpengendali atas aset bersih entitas anak, dengan rincian sebagai berikut:

30. Non-controlling Interest

This account represents the share of non-controlling stockholders on the net assets of the subsidiaries, with details as follows:

31 Desember/ December 31, 2022						
Entitas Anak/ Subsidiary	Modal Saham/ Capital Stock	Saldo Laba/ Retained Earnings	Laba periode berjalan/ Profit for the year	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive Income	Dividen/ Dividends	Jumlah/ Total
PT Palapa Ring Barat	1.100.000.000	3.437.710.300	727.871.109	5.172.789	-	5.270.754.198
PT Oxygen Multimedia Indonesia	1.000.000	49.053.203	34.377.667	432.879	-	84.863.749
PT Palapa Timur Telematika	3.300.000.000	349.213.651.808	70.754.753.986	392.933.759	-	423.661.339.553
PT Indo Pratama Teleglobal	3.923.500.000	11.500.414.391	21.880.733.480	(46.162.046)	-	37.258.485.825
Jumlah/Total	8.324.500.000	364.200.829.702	93.397.736.242	352.377.381	-	466.275.443.325

31 Desember/ December 31, 2021							
Entitas Anak/ Subsidiary	Modal Saham/ Capital Stock	Saldo Laba/ Retained Earnings	Akuisisi Entitas Anak/ Acquisition of a Subsidiary	Laba periode berjalan/ Profit for the year	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive Income	Dividen/ Dividends	Jumlah/ Total
PT Palapa Ring Barat	1.100.000.000	2.529.267.322	-	901.158.476	7.284.502	-	4.537.710.300
PT Oxygen Multimedia Indonesia	1.000.000	46.280.004	-	48.982.679	(209.480)	(46.000.000)	50.053.203
PT Palapa Timur Telematika	3.300.000.000	262.726.452.667	-	86.244.320.086	242.879.055	-	352.513.651.808
PT Indo Pratama Teleglobal *)	3.923.500.000	-	6.201.199.164	5.255.314.237	43.900.990	-	15.423.914.391
Jumlah/Total	8.324.500.000	265.301.999.993	6.201.199.164	92.449.775.478	293.855.067	(46.000.000)	372.525.329.702

*) Diakuisisi di tahun 2021/ Acquired in 2021

31. Pendapatan

31. Revenues

	2022	2021	
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan			Revenue from contracts with customers
Penyelenggaraan telekomunikasi			Telecommunication operations
Jaringan domestik	1.076.134.366.337	1.124.618.347.830	Domestic link
Internet	945.213.277.258	811.755.666.704	Internet
VSAT	629.281.265.721	106.023.020.087	VSAT
Jaringan internasional	377.778.892.682	325.288.088.540	International link
SubJumlah	3.028.407.801.998	2.367.685.123.161	Subtotal
Non- penyelenggaraan telekomunikasi			Non-telecommunication operations
Pendapatan dari proyek konsesi	1.118.708.586.081	1.217.252.904.368	Revenue from concession project
Pusat data	46.214.902.265	37.606.592.683	Data Center
Lain-lain	422.678.690.952	541.190.473.252	Others
Sub Jumlah	1.587.602.179.298	1.796.049.970.303	Subtotal
Jumlah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	4.616.009.981.296	4.163.735.093.464	Total revenue from contracts with customers
Indefeasible Right of Use (IRU) (Catatan 21)	31.641.306.058	16.337.972.691	Indefeasible Right of Use (IRU) (Note 21)
Jumlah	4.647.651.287.354	4.180.073.066.155	Total

Pendapatan non-penyelenggara telekomunikasi - lain-lain merupakan pendapatan dari proyek pembangunan fiberisasi.

Revenues from non-telecommunication operations - others represents revenues derived from fiberization project.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Perusahaan tidak memiliki pendapatan usaha yang berasal dari pertukaran barang dan jasa.

The Company does not have operating income derived from the exchange of goods and services.

Pendapatan yang melebihi 10% dari pendapatan adalah pendapatan dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dengan jumlah pendapatan sebesar Rp 1.118.708.586.081, terkait proyek Palapa Ring Paket Barat dan Paket Timur.

There was revenue from Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) amounted to Rp 1,118,708,586,081 that exceed 10% of the revenues, related with West and East Package of Palapa Ring Projects.

Pendapatan yang berasal dari proyek Palapa Ring Paket Barat dan Paket Timur sudah sesuai dengan prinsip kewajiban nilai transaksi.

Revenue related related with West and East Package of Palapa Ring Projects already meet arm's length requirement.

32. Beban Langsung

Rincian dari beban langsung adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Penyelenggaraan telekomunikasi		
Jaringan domestik	467.045.478.419	531.617.921.944
VSAT	377.646.709.834	64.749.833.566
Internet	79.475.460.461	69.587.483.782
Jaringan internasional	33.237.282.427	30.329.380.188
Sub jumlah	957.404.931.141	696.284.619.480
Non - penyelenggaraan telekomunikasi		
Penyusutan aset tetap (Catatan 13)	543.756.850.518	453.437.321.676
BHP - USO *)	79.677.006.942	64.964.735.200
Penyusutan aset hak guna (Catatan 14)	21.755.409.139	27.650.706.669
Biaya Persediaan	13.203.328.661	24.449.601.472
Lain-lain	274.381.440.843	375.995.801.978
Subjumlah	932.774.036.103	946.498.166.995
Jumlah	1.890.178.967.244	1.642.782.786.475

*) Biaya Hak Penyelenggaraan - Universal Service Obligation /
Maintenance Right Fee - Universal Service Obligation

Beban langsung non-penyelenggara telekomunikasi - lain-lain merupakan beban dari proyek pembangunan fiberisasi.

32. Direct Costs

The details of direct costs are as follows:

Telecommunication operations
Domestic link
VSAT
Internet
International link
Subtotal
Non - telecommunication operations
Depreciation of property and equipment (Note 13)
BHP - USO *)
Depreciation of right-of-use assets (Note 14)
Inventory cost
Others
Subtotal
Total

Direct cost from non-telecommunication operations - others represents expenses related to fiberization project.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

33. Beban Usaha

Rincian dari beban usaha adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Perbaikan dan pemeliharaan	414.185.043.622	244.281.121.481
Gaji dan tunjangan	270.328.612.500	247.433.566.077
Asuransi	82.574.309.348	82.750.937.427
Pemasaran	60.126.442.047	48.721.933.656
Sewa (Catatan 14)	56.300.246.350	45.367.125.131
Karyawan alih daya	51.450.982.515	105.691.301.866
Penyusutan aset tetap (Catatan 13)	43.326.139.837	41.918.868.640
Komunikasi dan utilitas	38.723.801.013	33.050.330.044
Jasa profesional	35.644.541.641	19.346.886.913
Perjalanan dinas	34.514.123.460	25.015.574.804
Beban kantor	22.105.929.500	17.212.401.064
Penyusutan aset hak guna (Catatan 14)	17.467.615.032	14.582.754.207
Jamuan dan representasi	17.227.936.911	11.015.472.030
Izin legal	12.902.372.386	6.678.416.422
Pajak	10.173.387.176	21.066.671.753
Amortisasi aset tidak berwujud (Catatan 15)	6.598.813.676	3.282.829.699
Imbalan kerja jangka panjang karyawan (Catatan 37)	5.681.336.576	21.101.290.795
Penyisihan piutang ragu-ragu (Catatan 6)	3.814.082.983	-
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 200 juta)	8.140.858.615	4.781.018.187
Jumlah	1.191.286.575.188	993.298.500.196

33. Operating Expenses

The details of operating expenses are as follows

	2022	2021	
Perbaikan dan pemeliharaan	414.185.043.622	244.281.121.481	Repairs and maintenance
Gaji dan tunjangan	270.328.612.500	247.433.566.077	Salaries and allowances
Asuransi	82.574.309.348	82.750.937.427	Insurance
Pemasaran	60.126.442.047	48.721.933.656	Marketing
Sewa (Catatan 14)	56.300.246.350	45.367.125.131	Rental (Note 14)
Karyawan alih daya	51.450.982.515	105.691.301.866	Outsourcing employees
Penyusutan aset tetap (Catatan 13)	43.326.139.837	41.918.868.640	Depreciation of property and equipment (Note 13)
Komunikasi dan utilitas	38.723.801.013	33.050.330.044	Communication and utilities
Jasa profesional	35.644.541.641	19.346.886.913	Professional fees
Perjalanan dinas	34.514.123.460	25.015.574.804	Business travel expenses
Beban kantor	22.105.929.500	17.212.401.064	Office expenses
Penyusutan aset hak guna (Catatan 14)	17.467.615.032	14.582.754.207	Depreciation right of use assets (Note 14)
Jamuan dan representasi	17.227.936.911	11.015.472.030	Entertainment and representation
Izin legal	12.902.372.386	6.678.416.422	Legal license
Pajak	10.173.387.176	21.066.671.753	Tax
Amortisasi aset tidak berwujud (Catatan 15)	6.598.813.676	3.282.829.699	Amortization of intangible asset (Note 15)
Imbalan kerja jangka panjang karyawan (Catatan 37)	5.681.336.576	21.101.290.795	Long-term employee benefits (Note 37)
Penyisihan piutang ragu-ragu (Catatan 6)	3.814.082.983	-	Provision for impairment (Note 6)
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 200 juta)	8.140.858.615	4.781.018.187	Others (each below Rp 200 million)
Jumlah	1.191.286.575.188	993.298.500.196	Total

34. Beban Bunga dan Keuangan

	2022	2021
Bunga atas:		
Utang bank (Catatan 23)	457.547.591.706	481.944.022.317
Sukuk ijarah	193.593.570.857	179.697.429.640
Utang obligasi	44.275.000.000	48.300.000.000
Liabilitas sewa - lembaga pembiayaan (Catatan 24)	8.039.314.922	11.565.102.773
Utang non-bank (Catatan 22)	2.287.636.442	2.349.378.073
Liabilitas sewa - hak guna (Catatan 24)	975.219.074	2.976.018.724
Provisi	18.761.100.259	21.770.166.359
Amortisasi atas:		
Utang bank	17.481.701.469	19.340.965.450
Biaya sukuk ijarah (Catatan 26)	5.597.107.971	5.130.837.211
Biaya obligasi (Catatan 25)	1.244.984.265	1.021.867.138
Jumlah	749.803.226.965	774.095.787.685

34. Interest Expense and Financial Charges

	2022	2021	
Bunga atas:			Interest on:
Utang bank (Catatan 23)	457.547.591.706	481.944.022.317	Bank loans (Note 23)
Sukuk ijarah	193.593.570.857	179.697.429.640	Sukuk ijarah
Utang obligasi	44.275.000.000	48.300.000.000	Bond payable
Liabilitas sewa - lembaga pembiayaan (Catatan 24)	8.039.314.922	11.565.102.773	Lease liabilities - multifinance (Note 24)
Utang non-bank (Catatan 22)	2.287.636.442	2.349.378.073	Non-bank loans (Note 22)
Liabilitas sewa - hak guna (Catatan 24)	975.219.074	2.976.018.724	Lease liabilities - right of use (Note 24)
Provisi	18.761.100.259	21.770.166.359	Provision
Amortisasi atas:			Amortization on:
Utang bank	17.481.701.469	19.340.965.450	Bank loans
Biaya sukuk ijarah (Catatan 26)	5.597.107.971	5.130.837.211	Cost of sukuk ijarah (Note 26)
Biaya obligasi (Catatan 25)	1.244.984.265	1.021.867.138	Cost of bonds (Note 25)
Jumlah	749.803.226.965	774.095.787.685	Total

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

35. Lain-lain Bersih

	2022	2021
Penghasilan Lain-lain		
Sewa ruangan	356.010.509	343.174.997
Penerimaan dari klaim asuransi	26.765.276.183	-
Pendapatan lain-lain	47.513.838.820	20.107.385.237
Subjumlah	74.635.125.512	20.450.560.234
Beban Lain-lain		
Administrasi bank	(1.326.556.960)	(1.221.069.003)
Beban lain-lain	(11.264.188.371)	(6.643.543.428)
Subjumlah	(12.590.745.331)	(7.864.612.431)
Jumlah- net	62.044.380.181	12.585.947.803

35. Others – Net

Other Income	
Space rent	
Insurance proceeds	
Other income	
Subtotal	
Other Expenses	
Bank administration charges	
Other expenses	
Subtotal	
Total - net	

36. Pajak Penghasilan

Beban pajak Grup terdiri dari:

	2022	2021
Pajak kini		
Perusahaan	54.626.136.840	52.408.989.380
Entitas anak	133.428.281.583	72.628.154.839
Pajak tangguhan	5.947.213.314	(7.641.666.526)
Subjumlah	194.001.631.737	117.395.477.693
Pajak final	8.348.168.372	12.803.021.495
Jumlah	202.349.800.109	130.198.499.188

36. Income Tax

Tax expense of Group consists of the following:

Current tax	
The Company	
Subsidiaries	
Deferred tax	
Subtotal	
Final tax	
Total	

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pajak Kini

Rekonsiliasi laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

Current Tax

A reconciliation between the profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income of the Company follows:

	2022	2021	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	875.247.755.904	801.577.102.383	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Dikurangi:			Less:
Laba sebelum pajak entitas anak	636.598.030.544	612.742.108.065	Profit before tax of the subsidiaries
Laba sebelum pajak Perusahaan	238.649.725.360	188.834.994.318	Profit before tax of the Company
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Beban imbalan pasca kerja	(16.042.832.851)	15.217.126.724	Provision for long-term employee
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	3.814.082.983	-	Allowance for impairment accounts receivable
Pembayaran pesangon	(243.011.773)	(554.326.751)	Payment of benefit
Liabilitas sewa	(10.312.693.131)	(9.635.566.031)	Leased liabilities
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	(1.499.993.373)	22.749.633.917	Difference between commercial and fiscal depreciation
Bersih	(24.284.448.145)	27.776.867.859	Net
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			Permanent differences:
Beban jamuan dan representasi	45.303.398.878	32.970.743.560	Entertainment and representation
Beban perayaan dan ucapan	1.181.770.465	450.442.210	Celebrations and honorings
Beban telepon seluler	8.544.623	11.941.684	Mobile phone expenses
Ekuitas pada rugi (laba) bersih entitas asosiasi			Share in loss (profit) of an associate
Beban pajak	2.049.895.548	2.260.921.488	Tax expenses
Laba yang telah dikenakan pajak final	(14.323.039.646)	(14.498.505.677)	Income already subjected to final tax
Lain-lain	(285.224.481)	415.274.188	Others
Bersih	33.935.345.387	21.610.817.453	Net
Laba kena pajak	248.300.622.602	238.222.679.630	Taxable income

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Perhitungan beban pajak dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

The current tax expense and payable are computed as follows:

	2022	2021	
Beban pajak kini			Current tax expense
Perusahaan	54.626.136.840	52.408.989.380	The Company
Entitas anak	133.428.281.583	72.628.154.839	Subsidiaries
Subjumlah	188.054.418.423	125.037.144.219	Subtotal
Dikurangi pembayaran dimuka			Less prepaid taxes
pajak penghasilan			The Company
Perusahaan	50.736.738.655	50.419.779.494	Subsidiaries
Entitas anak	86.736.087.023	53.298.207.105	Subtotal
Subjumlah	137.472.825.678	103.717.986.599	Subtotal
Utang pajak	50.581.592.745	21.319.157.620	Tax payable
Rincian kurang (lebih) bayar pajak			Details of under (over) tax payment
Perusahaan (Catatan 10 dan 19)	3.889.398.185	1.989.209.886	The Company (Notes 10 and 19)
Entitas anak (Catatan 19)	46.692.194.560	19.329.947.734	Subsidiaries (Note 19)
Jumlah	50.581.592.745	21.319.157.620	Total

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020 yang telah disahkan menjadi UU No. 2 tahun 2020 tanggal 16 Mei 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang antara lain mengubah tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022.

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation No. 1/2020 which has been passed into UU No. 2 year 2020 dated May 16, 2020 relating to State Financial Policies and Financial System Stability in Response to Corona Virus Disease (Covid-19) outbreak in which among others, changed the corporate income tax rate from previously 25% to 22% for fiscal years 2020 and 2021, and further decrease to 20% in fiscal year 2022.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang antara lain menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

On October 7, 2021, the House of Representatives of the Republic of Indonesia passed the Law on the Harmonization of Tax Regulations, which stipulates a corporate income tax rate of 22% for the fiscal year 2022 onwards, among others.

Grup telah menerapkan perubahan tarif pajak penghasilan badan yang baru tersebut dalam perhitungan pajaknya.

The Group has adopted the change of new corporate income tax rate in computing its income taxes.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah dihitung dengan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada saat realisasi.

The Group's deferred tax assets and liabilities as of December 31, 2022 and 2021 have been calculated at the tax rates that are expected to apply when realized.

Labanya kena pajak dan beban pajak Grup tahun 2021 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan Grup kepada Kantor Pelayanan Pajak.

The taxable income and tax expense of the Group in 2021 are in accordance with the corporate income tax returns filed with the Tax Service Office.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pajak Tangguhan

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

Deferred Tax

The details of the Group's deferred tax assets (liabilities) follows:

	1 Januari 2022/ January 1, 2022	Laba rugi/ Profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	31 Desember 2022/ December 31, 2022
<u>Aset pajak tangguhan</u>				
Entitas anak				
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	270.007.777	307.723.196	-	577.730.973
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	1.061.421.544	(30.192.820)	-	1.031.228.724
Sewa pembiayaan	37.525.157	-	-	37.525.157
Imbalan kerja jangka panjang	7.915.088.619	(882.165.098)	(557.016.213)	6.475.907.308
Aset pajak tangguhan	9.284.043.097	(604.634.722)	(557.016.213)	8.122.392.162
<u>Liabilitas pajak tangguhan</u>				
Perusahaan				
Imbalan kerja jangka panjang	18.533.493.837	(3.582.885.817)	(1.033.600.333)	13.917.007.687
Cadangan kerugian penurunan nilai	4.274.861.499	839.098.256	-	5.113.959.755
Sewa pembiayaan	(4.049.414.799)	(2.268.792.489)	-	(6.318.207.288)
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	(13.476.126.397)	(329.998.542)	-	(13.806.124.939)
Revaluasi aset	(29.945.216.968)	-	6.538.998.619	(23.406.218.349)
Subjumlah	(24.662.402.828)	(5.342.578.592)	5.505.398.286	(24.499.583.134)
Entitas anak				
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	(2.092.358.468)	-	-	(2.092.358.468)
Liabilitas pajak tangguhan	(26.754.761.296)	(5.342.578.592)	4.948.382.073	(26.591.941.602)

Deferred tax assets
Subsidiary
Difference between commercial and fiscal depreciation
Allowance for impairment of accounts receivable
Finance lease
Long-term employee benefits liability

Deferred tax liability
The Company
Long-term employee benefits liability
Allowance for impairment
Finance lease
Difference between commercial and fiscal depreciation
Assets Revaluation
Subtotal

Subsidiary
Difference between commercial and fiscal depreciation
Deferred tax liability

	1 Januari 2021/ January 1, 2021	Akuisisi Entitas Anak/ Acquisition of a subsidiary	Laba rugi/ Profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	31 Desember 2021/ December 31, 2021
<u>Aset pajak tangguhan</u>					
Entitas anak					
Rugi fiskal	637.520.204	-	(637.520.204)	-	-
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	(203.959.424)	364.348.619	109.618.582	-	270.007.777
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	698.372.122	363.049.422	-	1.061.421.544
Sewa pembiayaan	-	-	37.525.157	-	37.525.157
Imbalan kerja jangka panjang	3.611.166.481	3.630.494.220	1.161.707.709	(488.279.791)	7.915.088.619
Aset pajak tangguhan	4.044.727.261	4.693.214.961	1.034.380.666	(488.279.791)	9.284.043.097
<u>Liabilitas pajak tangguhan</u>					
Perusahaan					
Imbalan kerja jangka panjang	15.608.369.458	-	3.225.815.994	(300.691.615)	18.533.493.837
Cadangan kerugian penurunan nilai	4.274.861.499	-	-	-	4.274.861.499
Sewa pembiayaan	(1.929.590.272)	-	(2.119.824.527)	-	(4.049.414.799)
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	(18.481.045.859)	-	5.004.919.462	-	(13.476.126.397)
Revaluasi aset	(37.726.268.123)	-	-	7.781.051.155	(29.945.216.968)
Subjumlah	(38.253.673.297)	-	6.110.910.929	7.480.359.540	(24.662.402.828)
Entitas anak					
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	(2.588.733.399)	-	496.374.931	-	(2.092.358.468)
Liabilitas pajak tangguhan	(40.842.406.696)	-	6.607.285.860	7.480.359.540	(26.754.761.296)

Deferred tax assets
Subsidiary
Fiscal loss
Difference between commercial and fiscal depreciation
Allowance for impairment
Finance lease
Long-term employee benefits liability

Deferred tax assets

Deferred tax liability
The Company
Long-term employee benefits liability
Allowance for impairment
Finance lease
Difference between commercial and fiscal depreciation
Assets revaluation
Subtotal

Subsidiary
Difference between commercial and fiscal depreciation
Deferred tax liabilities

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rekonsiliasi antara jumlah beban (manfaat) pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense (benefit) and the amounts computed by applying the effective tax rates to profit before tax follows:

	2022	2021	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	875.247.755.904	801.577.102.383	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Dikurangi:			Less:
Laba sebelum pajak entitas anak	636.598.030.544	612.742.108.065	Profit before tax of the subsidiaries
Laba sebelum pajak Perusahaan	238.649.725.360	188.834.994.318	Profit before tax of the Company
Beban pajak berdasarkan tarif pajak	52.502.939.579	41.543.698.750	Tax expense at effective tax rates
Pengaruh pajak atas beda tetap:			Tax effect of permanent difference:
Beban jamuan dan representasi	9.966.747.753	7.253.563.583	Entertainment and representation
Beban perayaan dan ucapan	259.989.502	99.097.286	Celebrations and honorings
Beban telepon seluler	1.879.817	2.627.170	Mobile phone expenses
Beban pajak	450.977.021	497.402.727	Tax expenses
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(3.151.068.722)	(3.189.671.249)	Income already subjected to final tax
Lain-lain	(62.749.386)	91.360.184	Others
Bersih	59.968.715.564	46.298.078.451	Net
Beban pajak entitas anak	134.032.916.173	71.097.399.242	Subsidiaries tax expense
Beban pajak - bersih	194.001.631.737	117.395.477.693	Tax expense - net

37. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Besarnya imbalan pasca kerja dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Perhitungan aktuarial terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut dilakukan oleh Konsultan Arya Bagiastra, aktuaris independen, tertanggal 21 Februari 2023 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Jumlah karyawan Grup yang berhak atas imbalan kerja jangka panjang tersebut masing-masing sebanyak 1.457 dan 1.431 karyawan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

37. Long-Term Employee Benefits Liability

The amount of post-employment benefits is calculated based on the applicable provisions.

The latest actuarial valuation upon the long-term employee benefits liability was from Consultant Arya Bagiastra, an independent actuary, dated February 21, 2023 for the year ended December 31, 2022.

The number of employees of the Group entitled to employee benefits totaled to 1,457 and 1,431 as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sehubungan dengan imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in respect of this benefit plans follows:

	2022	2021	
Biaya jasa kini	11.242.390.478	15.691.590.756	Current service costs
Penyesuaian perubahan atribusi imbalan pensiun	(12.443.885.031)	-	Adjustment of changes attribution of pension compensation
Biaya bunga	6.882.831.129	5.409.700.039	Net interest expense
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di laba rugi	5.681.336.576	21.101.290.795	Components of defined benefit costs recognized in profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti:			Remeasurement on the defined benefit liability:
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang timbul dari:			Actuarial losses (gains) arising from:
Perubahan asumsi keuangan	(4.229.397.696)	(2.956.127.585)	Changes in financial assumptions
Penyesuaian pengalaman	(3.756.443.797)	(91.116.043)	Experience adjustments
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di penghasilan komprehensif lain	(7.985.841.493)	(3.047.243.628)	Components of defined benefit costs recognized in other comprehensive income
Jumlah	(2.304.504.917)	18.054.047.167	Total

Biaya jasa kini dan biaya bunga neto untuk tahun berjalan disajikan sebagai bagian dari "Beban usaha" pada laba rugi (Catatan 33).

The current service cost and the net interest expense for the year are included in the "Operating expenses" in profit or loss (Note 33).

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

The remeasurement of the net defined benefit liability is included in other comprehensive income.

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Movements of present value of defined benefit obligation follows:

	2022	2021	
Saldo awal tahun	110.321.710.204	90.526.628.604	Balance at the beginning of the year
Saldo liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada tanggal akuisisi dari entitas anak yang diakuisisi	-	2.172.979.463	Balance of long-term employee benefits liability of the acquisition date of the acquired subsidiary
Penyesuaian kerugian aktuarial atas akuisisi entitas anak	-	122.381.721	Adjustment of actuarial losses on acquisitions of subsidiary
Biaya jasa kini	11.242.390.478	15.691.590.756	Current service costs
Penyesuaian perubahan atribusi imbalan pensiun	(12.443.885.031)	-	Adjustment of changes attribution of pension compensation
Biaya bunga	6.882.831.129	5.409.700.039	Interest expense
Imbalan dibayarkan	(962.991.328)	(554.326.751)	Benefit paid
Perubahan program manfaat	(26.758.942.000)	-	Changes in benefit plans
Kerugian (keuntungan) pengukuran kembali kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari:			Remeasurement losses (gains) Actuarial losses (gain) arising from:
Perubahan asumsi keuangan	(4.229.397.696)	(2.956.127.585)	Changes in financial assumptions
Penyesuaian pengalaman	(3.756.443.797)	(91.116.043)	Experience adjustments
Saldo akhir tahun	80.295.271.959	110.321.710.204	Balance at the end of the year

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Asumsi utama yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	2022	2021	
Tingkat diskonto	6,79%-7,19% IGSYC (Durable) per tahun/annum	6,05%-6,92% IGSYC (Durable) per tahun/annum	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	7%-8% per tahun/annum	7%-8% per tahun/annum	Future salary increment rate
Umur pensiun normal	55 - 56 tahun/years	55 - 56 tahun/years	Normal retirement age
Tabel mortalitas	TMI IV 2019	TMI IV 2019	Mortality table
Tingkat pengunduran diri	6% - 10% sampai dengan 29 tahun, menurun 0,25% secara linear setiap tahun sampai 1% pada usia 54 tahun/10% up to age 29 and decreasing linearly by 0.25% for each year up to 1% at age 54	6% - 10% sampai dengan 29 tahun, menurun 0,25% secara linear setiap tahun sampai 1% pada usia 54 tahun/10% up to age 29 and decreasing linearly by 0.25% for each year up to 1% at age 54	Resignation rate
Tingkat cacat	10%	10%	Disability

Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

The sensitivities of the overall long-term employee benefit liabilities to changes in the weighted principal assumptions are as follows

31 Desember/ December 31, 2022				
Dampak kenaikan (penurunan) terhadap liabilitas imbalan pasti/ Impact on Defined Benefit Liability Increase (Decrease)				
	Perubahan asumsi/ Change in Assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in Assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in Assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(6.657.223.585)	7.634.564.327	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	7.169.060.078	(6.397.291.057)	Salary growth rate
31 Desember/ December 31, 2021				
Dampak kenaikan (penurunan) terhadap liabilitas imbalan pasti/ Impact on Defined Benefit Liability Increase (Decrease)				
	Perubahan asumsi/ Change in Assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in Assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in Assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(10.976.593.231)	13.222.811.441	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	12.439.237.917	(10.569.775.191)	Salary growth rate

38. Dividen dan Cadangan Umum

Berdasarkan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020 tertanggal 20 Mei 2021 sebagaimana telah diaktakan dalam akta nomor 53 tertanggal 21 Mei 2021 dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Para Pemegang Saham:

- Menyetujui laba bersih Perseroan tahun buku 2020 yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp 224.474.772.872 untuk dibagikan seluruhnya sebagai dividen kepada pemegang saham Perseroan dan menetapkan untuk tidak menempatkan cadangan karena telah mencapai 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

38. Dividend and General Reserve

Based on Decision letter of shareholders based on Annual General Meeting of shareholders for 2020 dated May 20, 2021 which stated in Notarial Deed nomor 53 dated May 21, 2021 by Aulia Taufani, Notarial in South Jakarta, the Shareholders:

- Agreed that the Company's profit as of December 31, 2020 amounting to Rp 224,474,772,872 to be fully distributed as dividends to shareholders of the Company and determined not to appropriate general reserves because the company has fulfilled the requirement of 20% of the total issued and paid-up capital.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- ii. Menyetujui untuk membagikan dividen yang berasal dari sebagian laba ditahan Perseroan yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 958.663.976.130 kepada pemegang saham Perseroan.

Pembagian dividen tersebut di atas sejumlah Rp 1.964.000 per lembar saham atau sejumlah Rp 1.155.293.540.000.

Pelaksanaan pembagian dividen yang diumumkan dan disetujui oleh Para Pemegang Saham di atas dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 242A/MTI/PD-DIR/XII/2021 tertanggal 9 Desember 2021 tentang Pembagian Dividen Tahunan PT Mora Telematika Indonesia Tbk dan telah memperoleh persetujuan dari para kreditur Perseroan dan telah dibayar seluruhnya oleh Perseroan dan dinyatakan diterima seluruhnya oleh pemegang saham pada bulan Desember 2021.

Pemegang saham yang berhak atas pembagian dividen di atas adalah PT Gema Lintas Benua dan PT Candrakarya Multikreas masing-masing sebesar Rp 491.000.000.000 dan Rp 664.293.540.000. PT Smart Telecom yang saat ini merupakan salah satu pemegang saham Perseroan yang belum menjadi pemegang saham pada 31 Desember 2020. Bahwa pemegang saham yang menerima dividen yaitu PT Gema Lintas Benua dan PT Candrakarya Multikreasi menyetorkan kembali dividen yang telah dibagikan sebagai modal saham Perseroan sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan modal dasar dan ditempatkan atau disetor Perseroan sesuai pengungkapan pada Catatan 28 atas laporan Keuangan.

Pada tahun 2022, Perusahaan telah meningkatkan cadangan umum berdasarkan jumlah modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp 60.750.031.803 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 April 2022.

Cadangan umum tersebut dibentuk sehubungan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan perusahaan untuk membentuk cadangan umum sedikitnya 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Tidak terdapat batas waktu yang ditetapkan atas pemenuhan kewajiban tersebut.

- ii. Agreed to distribute dividends which derived from retained earnings of the Company as of December 31, 2019 amounting to Rp 958,663,976,130 to shareholders.

The dividends distribution as mentioned above amounts to Rp 1,964,000 per share or equivalent to Rp 1,155,293,540,000.

The distribution of dividends which was announced and approved by the Shareholders stated in the Decree of the Board of Directors No. 242A/MTI/PD-DIR/XII/2021 dated December 9, 2021 regarding with the Annual Dividend Distribution of PT Mora Telematika Indonesia Tbk and has obtained approval from creditors the Company and has been fully paid by the Company and declared fully received by the shareholders in December 2021.

The shareholders entitled to the above dividend distribution are PT Gema Lintas Benua and PT Candrakarya Multikreasi amounting to Rp 491,000,000,000 and Rp 664,293,540,000, respectively. PT Smart Telecom currently is a shareholder of the Company but was not a shareholder as of December 31, 2020. The shareholders who received the dividends, PT Gema Lintas Benua and PT Candrakarya Multikreasi, returned the dividends as the Company's share capital which resulted to to an increase in the authorized and issued or paid-up capital of the Company as disclosed in Note 28 to financial statements.

In 2022, the Company has increased general reserve based on the total issued and paid up capital to Rp 60,750,031,803 based on the Extraordinary General Stockholders' Meeting dated April 14, 2022

This general reserve was provided in relation with the Law of Republic of Indonesia No. 40 year 2007 regarding Limited Liability Company, which requires companies to set up general reserve equivalent to at least 20% of the total issued and paid up capital. There is no timeline over which this amount should be appropriated.

39. Laba Per Saham

Perhitungan laba per saham dasar dan dilusian berdasarkan pada informasi berikut:

	2022	2021
Jumlah laba yang digunakan dalam perhitungan laba persaham dasar:		
Jumlah laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	579.500.219.553	578.928.827.717
Jumlah rata-rata tertimbang jumlah saham (dalam lembar saham penuh)	22.161.036.550	4.869.099.510
Laba per saham	26	119

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, rata-rata terimbang jumlah saham telah memperhitungkan pemecahan nilai nominal saham menjadi Rp 100 per lembar saham sesuai dengan Akta Notaris No. 33 tanggal 17 Maret 2022 dari Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta (Catatan 28).

39. Earnings Per Share

The computation of basic and diluted earnings per share is based on the following data:

Profit for computation basic earnings per share:
Profit attributable to owners of the Company
Weighted average number of shares outstanding (in full number of shares)
Earnings per share

As of December 31, 2022 and 2021 the weighted average number of shares has calculated the stock split to become Rp 100 per share in accordance with the Notarial Deed No. 33 dated March 17, 2022 from Aulia Taufani, S.H., notary in Jakarta (Note 28).

40. Sifat dan Transaksi Hubungan Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

40. Nature of Relationships and Transactions with Related Parties

Nature of Relationships

The nature of the relationship with the related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat dan hubungan/ <i>Nature and relationship</i>	Jenis transaksi/ <i>Transaction type</i>
PT Pakkodian	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk/ <i>Has partly the same stockholders with the Parent Entity</i>	Utang usaha/ <i>Trade accounts receivable</i>
PT Gema Lintas Benua	Pemegang saham dan manajemen yang sama dengan Entitas Induk/ <i>Stockholders and has same management with the Parent Entity</i>	-
PT Candrakarya Multikreasi	Pemegang saham dan manajemen yang sama dengan Entitas Induk/ <i>Stockholders and has same management with the Parent Entity</i>	Utang lain-lain/ <i>Other accounts payable</i>
PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera	Memiliki sebagian pemegang saham dengan Entitas Induk/ <i>Has partly the same stockholders with the Parent Entity</i>	Piutang usaha, pendapatan dan beban langsung/ <i>Trade accounts receivable, revenue and direct costs</i>
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk/ <i>Has partly the same stockholders with the Parent Entity</i>	Piutang usaha, pendapatan dan beban langsung/ <i>Trade accounts receivable, revenue and direct costs</i>

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat dan hubungan/ Nature and relationship	Jenis transaksi/ Transaction type
PT Ketrosden Triasmitra	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk/ <i>Has partly the same stockholders with the Parent Entity</i>	Penambahan aset tetap, utang usaha, pendapatan dan beban usaha/ <i>Trade accounts receivable, trade accounts payables, revenue and operating expense</i>
PT Triasmitra Multiniaga International	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk/ <i>Has partly the same stockholders with the Parent Entity</i>	Penambahan aset tetap, utang usaha, pendapatan, beban langsung dan beban usaha/ <i>Addition fixed asset, trade accounts payable, revenue, direct costs, operating expense</i>
PT Jejaring Mitra Persada	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk/ <i>Has partly the same stockholders with the Parent Entity</i>	Piutang usaha, penambahan aset tetap, pendapatan dan beban langsung/ <i>Trade accounts receivable, addition fixed asset, revenue and direct costs</i>

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Transactions with Related Parties

- a. Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, yang meliputi antara lain:

- a. In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with related parties, among others, follows:

	2022	2021	Persentase terhadap jumlah Aset dan terhadap jumlah Liabilitas/ Percentage to Total Assets and Percentage to Total Liabilities		
			2022 %	2021 %	
Aset					Assets
Piutang usaha					Trade accounts receivable
PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera	10.625.483.802	521.903.608	0,07	0,00	PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	612.924.895	151.298.515	0,00	0,00	PT Inti Bangun Sejahtera Tbk
PT Jejaring Mitra Persada	39.604.606	173.219.200	0,00	0,00	PT Jejaring Mitra Persada
PT Smart Telecom	-	67.262.430.753	0,00	0,46	PT Smart Telecom
PT Smartfren Telecom Tbk	-	11.030.150.600	0,00	0,08	PT Smartfren Telecom Tbk
Jumlah	11.278.013.303	79.139.002.676	0,07	0,54	Total
Penambahan aset tetap					Addition property and equipment
PT Smart Telecom	92.410.722.401	106.321.986.470	0,62	0,73	PT Smart Telecom
PT Smartfren Telecom Tbk	43.462.216.573	954.513.637	0,29	0,01	PT Smartfren Telecom Tbk
PT Triasmitra Multiniaga International	5.944.189.042	79.180.000	0,04	0,00	PT Triasmitra Multiniaga International
PT Ketrosden Triasmitra	4.374.074.533	1.082.596.472	0,03	0,01	PT Ketrosden Triasmitra
PT Jejaring Mitra Persada	-	1.200.000.000	0,00	0,01	PT Jejaring Mitra Persada
Jumlah	146.191.202.549	109.638.276.579	0,98	0,76	Total
Liabilitas					Liabilities
Utang usaha					Trade accounts payable
PT Triasmitra Multiniaga International	43.216.448.313	1.588.863.938	0,50	0,02	PT Triasmitra Multiniaga International
PT Ketrosden Triasmitra	35.647.092.805	11.859.921.891	0,41	0,12	PT Ketrosden Triasmitra
PT Pakkodian	2.507.629.600	423.934.101	0,03	0,00	PT Pakkodian
PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera	486.746.653	-	0,01	0,00	PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera
Jumlah	81.857.917.371	13.872.719.930	0,95	0,14	Total
Utang lain-lain					Other accounts payable
PT Candrakarya Multikresi	-	6.900.000	0,00	0,00	PT Candrakarya Multikresi
Jumlah	-	6.900.000	0,00	0,00	Total

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2022	2021	Persentase terhadap Pendapatan/ Beban yang bersangkutan/ Percentage to Total Revenues/Expenses		
	2022	2021	2022	2021	
Pendapatan					Revenues
PT Smart Telecom	276.622.524.192	520.626.174.332	5,95	12,45	PT Smart Telecom
PT Smartfren Telecom Tbk	50.386.244.263	84.764.749.748	1,08	2,03	PT Smartfren Telecom Tbk
PT Triasmitra MultiNiaga International	7.233.739.378	5.532.897.755	0,16	0,13	PT Triasmitra MultiNiaga International
PT Jejaring Mitra Persada	5.985.958.000	6.012.958.000	0,13	0,14	PT Jejaring Mitra Persada
PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera	4.044.844.535	2.384.926.829	0,09	0,06	PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	3.598.936.030	9.870.296.173	0,08	0,24	PT Inti Bangun Sejahtera Tbk
PT Ketrosden Triasmitra	190.000.000	-	0,00	0,00	PT Ketrosden Triasmitra
Jumlah	348.062.246.398	629.192.002.837	7,49	15,05	Total
Beban Langsung					Direct Costs
PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera	6.480.686.179	4.940.029.805	0,34	0,30	PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera
PT Triasmitra MultiNiaga International	3.735.328.163	5.932.421.488	0,20	0,36	PT Triasmitra MultiNiaga International
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	625.150.000	852.750.000	0,03	0,05	PT Inti Bangun Sejahtera Tbk
PT Smart Telecom	464.241.667	2.028.857.238	0,02	0,12	PT Smart Telecom
PT Jejaring Mitra Persada	104.888.889	120.000.000	0,01	0,01	PT Jejaring Mitra Persada
Jumlah	11.410.294.898	13.874.058.531	0,60	0,84	Total
Beban usaha					Operating expense
PT Triasmitra MultiNiaga International	49.069.890.240	13.735.676.808	2,60	0,84	PT Triasmitra MultiNiaga International
PT Ketrosden Triasmitra	25.036.680.000	-	1,32	0,00	PT Ketrosden Triasmitra
PT Smart Telecom	9.000.000	315.618.622	0,00	0,02	PT Smart Telecom
PT Smartfren Telecom Tbk	-	335.648.265	0,00	0,02	PT Smartfren Telecom Tbk
PT Pakkodan	-	74.821.887	0,00	0,00	PT Pakkodan
Jumlah	74.115.570.240	14.461.765.582	3,92	0,88	Total

Pada bulan Agustus 2022, PT Smartfren Telecom Tbk dan PT Smart Telecom sudah bukan merupakan pihak berelasi bagi Perusahaan.

On August 2022, PT Smartfren Telecom Tbk and PT Smart Telecom are no longer related party to the Company.

- b. Perusahaan memberikan kompensasi kepada karyawan kunci. Imbalan yang diberikan kepada direksi dan anggota manajemen kunci lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

- b. The Company provides compensation to its key management personnel. The remuneration of directors and other members of key management for the years ended December 31, 2022 and 2021 follows:

	2022	2021	
Imbalan jangka pendek	9.118.510.729	8.785.545.523	Short-term benefits
Imbalan kerja jangka panjang	13.404.649.662	12.303.210.689	Long-term employee benefits
Jumlah	22.523.160.391	21.088.756.212	Total

41. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Aktivitas Grup terpengaruh berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko mata uang dan risiko suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko Grup secara keseluruhan difokuskan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Grup berusaha untuk meminimalkan dampak yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Grup.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Grup secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko suku bunga, risiko mata uang asing, risiko kredit dan risiko likuiditas.

Risiko Mata Uang Asing

Grup terpengaruh risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari berbagai eksposur mata uang, terutama terhadap Dolar Amerika Serikat dan Dolar Singapura. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul dari transaksi komersial yang akan diselesaikan di masa depan serta aset dan liabilitas yang diakui.

Eksposur Grup yang terpengaruh risiko nilai tukar terutama terkait dengan piutang usaha, utang usaha dan utang pinjaman.

Selain piutang usaha, utang usaha dan utang pinjaman, Grup memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi operasionalnya. Eksposur tersebut timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional unit operasional atau pihak lawan.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Grup mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	2022		
	Mata Uang Asing/ Foreign Currency		Ekuivalen/ Equivalent in Rp
Aset			
Kas dan setara kas	USD	10.705.456	168.407.521.886
	SGD	665.775	7.762.319.017
	EUR	837	13.996.661
Piutang usaha	USD	3.394.322	53.396.087.090
	SGD	23.801	277.494.380
Aset yang dibatasi penggunaannya	SGD	50.000	582.954.000
Uang jaminan dalam akun			
"Aset lain-lain"	USD	146.126	2.298.708.106
Jumlah Aset			232.739.081.140

41. Financial Risk Management Objectives and Policies

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including currency risk and fair value interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Group's overall risk management programme focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimize potential adverse effects on the Group's financial performance.

Risk management is the responsibility of the Board of Directors (BOD). The BOD has the responsibility to determine the basic principles of the Group's risk management as well as principles covering specific areas, such as interest rate risk, foreign exchange risk, credit risk and liquidity risk.

Foreign Exchange Risk

The Group is exposed to foreign exchange risk arising from various currency exposures, primarily with respect to the U.S. Dollar and Singapore Dollar. Foreign exchange risk arises from future settlement of commercial transactions and recognized assets and liabilities.

The Group's exposures to the foreign exchange risk relate primarily to trade accounts receivable, trade accounts payable and loan payable.

Other than trade accounts receivable, trade accounts payable and loan payable, the Group has transactional currency exposures. Such exposure arises when the transaction is denominated in currencies other than the functional currency of the operating unit or the counterparty.

As of December 31, 2022 and 2021, the Group has monetary assets and liabilities in foreign currencies as follows:

	2021		
	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen/ Equivalent in Rp	
Assets			
Cash and cash equivalents	11.162.925	159.283.830.158	
	1.185.443	12.487.178.732	
	897	14.462.711	
Trade accounts receivable	8.004.784	114.220.298.451	
	8.251	86.917.214	
Restricted assets	265.000	2.791.447.725	
Securities deposit included in			
"Other assets"	98.126	1.400.160.385	
Total Assets		290.284.295.376	

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2022			2021		
	Mata Uang Asing/ Foreign Currency		Ekuivalen/ Equivalent in Rp	Mata Uang Asing/ Foreign Currency		Ekuivalen/ Equivalent in Rp
Liabilitas						Liabilities
Utang usaha	USD	6.520.890	102.580.117.700	11.144.016	159.014.018.043	Trade accounts payable
	SGD	63.182	736.642.702	821.952	8.658.248.021	
	EUR	-	-	-	-	
Utang lain-lain	USD	48.620	764.841.220	68.623	979.188.494	Other accounts payable
Utang non-bank	USD	2.560.534	40.279.767.433	3.968.810	56.630.969.306	Non-bank loans
Jumlah Liabilitas			144.361.369.055		225.282.423.864	Total Liabilities
Jumlah Aset (Liabilitas) - bersih			88.377.712.085		65.001.871.512	Net Assets (Liabilities)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, jika mata uang melemah/menguat sebesar 3% terhadap Rupiah dengan variabel lain konstan, laba setelah pajak untuk periode dan tahun-tahun berjalan akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp 1.960.207.266 dan Rp 1.462.542.109 terutama diakibatkan keuntungan (kerugian) selisih kurs karena penjabaran aset dan liabilitas moneter.

As of December 31, 2022 and 2021, if the currencies had weakened/strengthened by 3% against the Rupiah with all other variables held constant, post-tax profit for the period and year would have been higher/lower by Rp 1,960,207,266 and Rp 1,462,542,109, respectively, mainly as a result of foreign exchange gains (losses) on translation of foreign currency denominated monetary assets and liabilities.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kurs konversi yang digunakan Grup diungkapkan pada Catatan 2 dalam laporan keuangan konsolidasian.

As of December 31, 2022 and 2021, the conversion rates used by the Group were disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements.

Risiko Suku Bunga Arus Kas dan Nilai Wajar

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan utang bank.

Cash Flow and Fair Value Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Company's exposures to interest rate risk relate primarily to bank loans.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Perusahaan mengelola beban bunga melalui kombinasi utang dengan suku bunga variabel, dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang.

To minimize interest rate risk, the Company manages interest cost through variable-rate debts, by evaluating market rate trends. Management also conducts assessments among interest rates offered by creditors to obtain the most favorable interest rate before it takes any decision to enter a new loan agreement.

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas liabilitas keuangan Perusahaan yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

The following table sets out the carrying amount, by maturity, of the Company's financial liabilities that are exposed to interest rate risk as of December 31, 2022 and 2021:

	2022		2021		
	Rata-rata		Rata-rata		
	Suku Bunga Efektif/ Average Effective	Saldo/ Average Effective	Suku Bunga Efektif/ Average Effective	Saldo/ Average Effective	
	Interest Rate	Balance	Interest Rate	Balance	
	%		%		
Liabilitas					Liability
Utang bank	8,75 - 9,75	4.814.446.159.308	9,50 - 11,50	5.109.587.255.814	Bank loans
Eksposur bersih terhadap risiko suku bunga arus kas		4.814.446.159.308		5.109.587.255.814	Net exposure to cash flow interest rate risk

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan. Grup mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan individu dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.

Grup melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Grup memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang tak tertagih.

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur.

Kas dan setara kas dinilai sebagai kelas tinggi karena disimpan di bank-bank terkemuka di Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Direksi dan yang memiliki probabilitas rendah kebangkrutan.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from the customer, client and other parties who failed to meet their contractual obligations. There is no significant concentration of credit risk. The Group manages and controls credit risk by setting limits of acceptable risk for individual customers and monitors the exposure associated with these restrictions.

The Group conducts business relationships only with recognized and credible third parties. The Group has a policy to go through customer's credit verification procedures. In addition, the amount of receivables is monitored continuously to reduce the risk for impairment.

The credit quality of financial assets that are neither past due nor impaired can be assessed by reference to external credit ratings (if available) or to historical information about counterparty default rates.

Cash and cash equivalents are assessed as high grade since it is deposited in reputable banks in the country as approved by the Board of Directors and which have low probability of insolvency.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Piutang dinilai sebagai berikut:

Receivables are assessed as follows:

	2022	2021	
Piutang usaha			Trade accounts receivable
Pihak lawan tanpa peringkat kredit eksternal			Counterparties without external credit rating
Grup A	35.960.719.396	53.462.464.995	Group A
Grup B	402.082.544.578	359.271.908.073	Group B
Jumlah piutang usaha yang tidak mengalami penurunan nilai	438.043.263.974	412.734.373.068	Total unimpaired trade accounts receivable
Piutang Lain-lain			Other accounts receivable
Grup B	16.891.744.998	18.488.239.621	Group B

- Grup A - pelanggan baru/pihak berelasi (kurang dari enam (6) bulan).
- Grup B - pelanggan yang sudah ada/pihak berelasi (lebih dari enam (6) bulan) tanpa kasus gagal bayar di masa terdahulu.

- Group A - new customers/related parties (less than six (6) months).
- Group B - existing customers/related parties (more than six (6) months) with no defaults in the past.

Berikut adalah eksposur laporan posisi keuangan konsolidasian yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

The table below shows consolidated statements of financial position maximum exposures related to credit risk as of December 31, 2022 and 2021:

	2022	2021	
Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi			Financial assets at amortized cost
Kas dan setara kas*)	1.218.975.717.138	1.042.527.237.113	Cash and cash equivalents*)
Aset pengampunan pajak - kas	100.000.000	100.000.000	Tax amnesty asset - cash
Piutang usaha - bersih	446.196.487.954	422.225.675.928	Trade accounts receivable - net
Piutang lain-lain	16.891.744.998	18.488.239.621	Other accounts receivable
Aset yang dibatasi penggunaannya	31.676.942.291	35.792.742.666	Restricted assets
Piutang konsesi jasa	5.671.728.972.832	6.047.877.602.480	Service concession receivable
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi investasi	-	-	Financial assets at fair value through profit or loss investment
Setoran jaminan dalam akun "Aset tidak lancar lain-lain"	7.705.068.364	4.035.261.259	Security deposits under "Other assets"
Jumlah	7.393.274.933.577	7.571.046.759.067	Total

*) Tidak termasuk kas dan unit Syariah/Not Include cash on hand and Sharia unit.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Berikut adalah jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan konsolidasian berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Group is not enough to cover the liabilities which become due.

In managing the liquidity risk, management monitors and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Group's operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including loan maturity profiles, and continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

The table below summarizes the maturity profile of consolidated financial liabilities based on contractual undiscounted payments as of December 31, 2022 and 2021.

		31 Desember/ December 31, 2022					
		<= 1 Tahun/ <= 1 Year	1-2 Tahun/ 1-2 Years	3-5 Tahun/ 3-5 Years	> 5 Tahun/ > 5 Years	Jumlah/ Total	Nilai Tercatat/ As Reported
Liabilitas							Liabilities
Utang usaha	642.883.313.371	206.793.750.932	-	-	849.677.064.303	849.677.064.303	Trade accounts payable
Utang lain-lain	73.866.864.381	-	-	-	73.866.864.381	73.866.864.381	Other accounts payable
Beban akrual	118.372.242.282	-	-	-	118.372.242.282	118.372.242.282	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang							Long-term liabilities
Utang bank	1.367.826.566.292	1.229.734.707.479	2.216.884.885.537	-	4.814.446.159.308	4.814.446.159.308	Bank loans
Liabilitas sewa	39.074.794.680	15.874.483.194	14.472.086.366	-	69.421.364.240.000	69.421.364.240	Lease liabilities
Utang non-bank	13.556.165.915	23.754.311.032	2.969.290.486	-	40.279.767.433	40.279.767.433	Non-bank loans
Jumlah	2.255.579.946.921	1.476.157.252.637	2.234.326.262.389	-	5.966.063.461.947	5.966.063.461.947	Total

		31 Desember/ December 31, 2021					
		<= 1 Tahun/ <= 1 Year	1-2 Tahun/ 1-2 Years	3-5 Tahun/ 3-5 Years	> 5 Tahun/ > 5 Years	Jumlah/ Total	Nilai Tercatat/ As Reported
Liabilitas							Liabilities
Utang usaha	1.146.821.136.018	190.535.191.524	-	-	1.337.356.327.542	1.337.356.327.542	Trade accounts payable
Utang lain-lain	89.341.075.024	-	-	-	89.341.075.024	89.341.075.024	Other accounts payable
Beban akrual	99.990.940.519	-	-	-	99.990.940.519	99.990.940.519	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang							Long-term liabilities
Utang bank	1.164.750.861.401	1.191.019.534.672	2.753.816.859.741	-	5.109.587.255.814	5.109.587.255.814	Bank loans
Liabilitas sewa	49.054.755.294	51.382.777.473	15.398.048.623	-	115.835.581.390	115.835.581.390	Lease liabilities
Utang pinjaman	20.094.690.773	23.184.402.021	13.351.876.512	-	56.630.969.306	56.630.969.306	Loans payable
Utang obligasi	458.861.999.070	-	-	-	458.861.999.070	458.861.999.070	Bonds payable
Jumlah	3.028.915.458.099	1.456.121.905.690	2.782.566.784.876	-	7.267.604.148.665	7.267.604.148.665	Total

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

42. Segmen Operasi

Grup menjalankan dan mengelola usahanya mengelompokkan segmen pasar dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya sebagai berikut:

42. Operating Segments

The Group operates and maintains its business by grouping market segment in order to give services to the customers as follow:

	31 Desember/ December 31, 2022				
	Telco/ Telco	Wholesale/ Wholesale	Retail/ Retail	Lainnya/ Others	Konsolidasi/ Consolidated
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian					
Consolidated Statement of Profit or Loss and Comprehensive Income					
Pendapatan Usaha					Revenue
Pendapatan usaha segmen - pihak eksternal	931.786.394.459	688.902.720.460	856.293.629.681	2.170.668.542.754	4.647.651.287.354
					Segment sales - external parties
Beban Segmen					Segment Expenses
Beban langsung	(652.047.752.092)	(196.217.245.806)	(282.518.732.768)	(759.395.236.578)	(1.890.178.967.244)
					Direct cost
Laba Kotor	279.738.642.367	492.685.474.654	573.774.896.913	1.411.273.306.176	2.757.472.320.110
					Gross Profit
Beban usaha yang entitas anak dapat dialokasikan	-	-	-	(445.636.970.475)	(445.636.970.475)
					Allocated Subsidiaries's operating expenses
Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	(745.649.604.713)
					Unallocated operating expenses
Beban lain-lain - bersih yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	(690.935.515.968)
					Unallocated other expenses - net
Laba sebelum pajak	-	-	-	-	875.247.755.904
					Income before tax
Beban pajak final	-	-	-	-	(8.348.168.372)
					Final tax
Beban pajak - bersih	-	-	-	-	(194.001.631.737)
					Income tax expense
Laba sebelum kepentingan nonpengendali atas laba bersih entitas anak	-	-	-	-	579.500.219.553
					Income before non-controlling interests in net income of the subsidiaries
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	93.397.736.242
					Non-controlling interests
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	672.897.955.795
					Profit for the year
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian					
Consolidated Statement of Financial Position					
Aset Segmen					Segment Assets
Piutang usaha	287.875.613.467	86.017.135.409	78.704.466.644	16.689.548	452.613.905.068
					Trade accounts receivable
Piutang konsesi jasa	-	-	-	5.671.728.972.832	5.671.728.972.832
					Service concession receivable
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	-
					Unallocated assets
Aset tetap	-	-	-	-	6.816.753.454.583
					Property and equipment
Lain-lain	-	-	-	-	1.926.659.391.454
					Others
Jumlah aset	287.875.613.467	86.017.135.409	78.704.466.644	5.671.745.662.380	14.867.755.723.937
					Total assets
Liabilitas Segmen					Segment Liabilities
Uang muka penjualan	-	-	-	337.754.351.352	337.754.351.352
					Advance from customers
Pendapatan ditangguhkan	11.340.020.194	330.638.068.489	11.777.609.311	-	353.755.697.994
					Deferred income
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	-
					Unallocated liabilities
Utang usaha	-	-	-	-	849.677.064.303
					Trade accounts payable
Utang bank	-	-	-	-	4.814.446.159.308
					Bank loans
Utang obligasi	-	-	-	-	-
					Bonds payable
Sukuk ijarah	-	-	-	-	1.813.125.068.848
					Sukuk ijarah
Utang non-bank	-	-	-	-	40.279.767.433
					Non-bank loans
Lain-lain	-	-	-	-	341.955.742.860
					Others
Jumlah liabilitas	11.340.020.194	330.638.068.489	11.777.609.311	337.754.351.352	8.550.993.852.098
					Total liabilities

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	31 Desember/ December 31, 2021					
	Telco/ Telco	Wholesale/ Wholesale	Retail/ Retail	Lainnya/ Others	Konsolidasi/ Consolidated	
<u>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan</u>						<u>Consolidated Statement of Profit or Loss and</u>
<u>Komprensensif Lain Konsolidasian</u>						<u>Comprehensive Income</u>
Pendapatan Usaha						Revenue
Pendapatan usaha segmen - pihak eksternal	1.199.223.356.053	454.663.286.407	661.720.025.988	1.864.466.397.707	4.180.073.066.155	Segment sales - external parties
Beban Segmen						Segment Expenses
Beban langsung	(729.687.491.170)	(185.510.656.121)	(233.623.049.529)	(493.961.589.655)	(1.642.782.786.475)	Direct cost
Laba Kotor	469.535.864.883	269.152.630.286	428.096.976.459	1.370.504.808.052	2.537.290.279.680	Gross Profit
Beban usaha yang entitas anak dapat dialokasikan	-	-	-	(391.695.143.713)	(391.695.143.713)	Allocated Subsidiaries's operating expenses
Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	(601.603.356.483)	Unallocated operating expenses
Beban lain-lain - bersih yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	(742.414.677.101)	Unallocated other expenses - net
Laba sebelum pajak pajak final dan pajak penghasilan	-	-	-	-	801.577.102.383	Profit before final tax and tax income
Beban pajak final	-	-	-	-	(12.803.021.495)	Final tax
Beban pajak - bersih	-	-	-	-	(117.395.477.693)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	671.378.603.195	Profit for the year
<u>Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian</u>						<u>Consolidated Statement of Financial Position</u>
Aset Segmen						Segment Assets
Piutang usaha	196.661.264.097	153.546.801.739	66.291.348.317	5.726.261.775	422.225.675.928	Trade accounts receivable
Piutang konsesi jasa	-	-	-	6.047.877.602.480	6.047.877.602.480	Service concession receivable
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	-	Unallocated assets
Aset tetap	-	-	-	-	6.281.794.670.312	Property and equipment
Lain-lain	-	-	-	-	1.669.850.175.118	Others
Jumlah aset	196.661.264.097	153.546.801.739	66.291.348.317	6.053.603.864.255	14.421.748.123.838	Total assets
Liabilitas Segmen						Segment Liabilities
Uang muka penjualan	-	-	-	225.325.182.493	225.325.182.493	Advance from customers
Pendapatan ditangguhkan	15.368.582.209	170.743.088.751	7.697.188.283	-	193.808.859.243	Deferred income
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan						Unallocated liabilities
Utang usaha	-	-	-	-	1.337.356.327.542	Trade accounts payable
Utang bank	-	-	-	-	5.109.587.255.814	Bank loans
Utang obligasi	-	-	-	-	458.861.999.070	Bonds payable
Sukuk ijarah	-	-	-	-	2.155.324.823.551	Sukuk ijarah
Utang non-bank	-	-	-	-	56.630.969.306	Non-bank loans
Lain-lain	-	-	-	-	415.489.307.137	Others
Jumlah liabilitas	15.368.582.209	170.743.088.751	7.697.188.283	225.325.182.493	9.952.384.724.156	Total liabilities

43. Komitmen dan Perjanjian

PT Palapa Ring Barat

Pada bulan Februari 2016, Perusahaan mendirikan entitas anak, PT Palapa Ring Barat (PRB) yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan atas proyek pembangunan dan pengelolaan Jaringan Tulang Punggung (backbone) Serat Optik Palapa Ring untuk Paket Barat.

Pada tanggal 29 Februari 2016, PRB dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) menandatangani perjanjian kerjasama dengan No. 284/M.KOMINFO/HK.03.02/02/2016 dan No. 002/PRB/PD-DIR/II/2016 tentang pembangunan dan pengelolaan jaringan tulang punggung serat optik palapa ring paket barat. PRB diwajibkan untuk membangun jaringan serat optik dengan kapasitas tertentu untuk daerah-daerah yang telah disepakati dalam perjanjian dan mengoperasikannya dengan jangka waktu 15 tahun.

43. Commitments and Agreements

PT Palapa Ring Barat

In February 2016, the Company established a subsidiary, PT Palapa Ring Barat (PRB) to fulfil the requirement from the project of Constuction and Management of Fiber Optic Backbone Palapa Ring for West Package.

On February 29, 2016, PRB and Ministry of Communications and Information Technology (Kominfo) signed Cooperation Agreement with agreement No. 284/M.KOMINFO/HK.03.02/02/2016 dan No. 002/PRB/PD-DIR/II/2016 for the construction and management of fiber optic backbone network of palapa ring western package. PRB is required to build a fiber optic network with a certain capacity to areas that have been agreed in the agreement and operate them for a period of 15 years.

Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir lima belas (15) tahun sejak tanggal operasional komersial, yang didahului dengan dua (2) tahun masa pembangunan proyek. Nilai total kontrak atas perjanjian ini adalah sebesar Rp 3.486.383.120.000 yang akan diterima oleh PRB sesuai jadwal yang telah disepakati. Pada saat berakhirnya periode perjanjian ini, PRB harus mengalihkan jaringan serat optik tersebut kepada Kominfo dengan pembayaran oleh Kominfo kepada PRB sebesar Rp 1.000.

Pada tanggal 29 Februari 2016, PRB selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) melakukan perjanjian penjaminan dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII) sehubungan dengan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring untuk Paket Barat (Perjanjian Penjaminan). Dalam Perjanjian Penjaminan, PII telah mendapatkan mandat dan amanat dari Pemerintah untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur sehubungan dengan kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) kepada BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut di atas.

Perjanjian ini akan berakhir dalam waktu 12 (dua belas) tahun sejak tanggal operasional komersial. Dalam Perjanjian Penjaminan, PRB berkewajiban membayar imbal jasa dimuka kepada PII sebesar Rp 4.200.000.000 dan imbal jasa penjaminan sebesar Rp 600.000.000 setiap enam (6) bulan sejak tanggal efektif Perjanjian Penjaminan tersebut sampai dengan berakhirnya Perjanjian Penjaminan ini. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, PRB telah melakukan pembayaran kepada PII masing-masing sebesar Rp 1.200.000.000 dan dicatat sebagai bagian dari akun piutang konsesi jasa.

PT Palapa Timur Telematika

Pada bulan Agustus 2016, Perusahaan mendirikan entitas anak, PT Palapa Telematika Timur (PTT) yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan atas proyek pembangunan dan pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring untuk Paket Timur.

This agreement will expire in fifteen (15) years from the date of commercial operation, which was preceded by two (2) years of project construction period. The total contract value of this agreement amounted to Rp 3,486,383,120,000 to be received by PRB in accordance with the agreed schedule. At the end of the agreement, PRB must transfer the fiber optic network to Kominfo with payment of Rp 1,000 to be made by Kominfo to the PRB.

On February 29, 2016, PRB as a Business Entity Executive (BUP) performs a guarantee agreement with PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII) in relation to Governments and Enterprises Partnership Projects (KPBU) Fiber Optic Backbone Network Palapa Ring Western Package (Guarantee Agreement). Under this Guarantee Agreement, PII has been mandated and trusted by the Government to conduct the infrastructure guarantee in relation to financial obligations of the Partnership Project Owner (PJPK) to BUP based on the Cooperation Agreement as mentioned above.

This agreement will expire in twelve (12) years from the date of commercial operation. In the Guarantee Agreement, PRB is obliged to pay an upfront fee to PII of Rp 4,200,000,000 and the recurring fee of Rp 600,000,000 every six (6) months from the effective date of the agreement until the end of this Guarantee Agreement. As of December 31, 2022 and 2021, PRB has made payment to PII amounted to Rp 1.200,000,000, respectively and recorded it as part of concession service receivable.

PT Palapa Timur Telematika

In August 2016, the Company established a subsidiary, PT Palapa Telematika Timur (PTT) to fulfil the requirement from project of Constuction and Management of Fiber Optic Backbone Palapa Ring for East Package.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 29 September 2016, Perusahaan selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) melakukan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dengan No. 1425/M.KOMINFO/HK.03.02.09/2016 dan No. 2901/PTT/PD-DIR/IX 2016 terkait dengan pembangunan dan pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring untuk Paket Timur. Perubahan terakhir berdasarkan Amandemen Ketujuh Perjanjian Kerjasama No. 46/M.KOMINFO/HK.04.02/XI/2019 and No. 2201/AMD/PTT-KOMINFO/XI/2019 tanggal 22 November 2019. BUP diwajibkan untuk membangun jaringan serat optik dengan kapasitas tertentu untuk daerah-daerah yang telah disepakati dalam perjanjian dan mengoperasikan selama 15 tahun. Perjanjian ini akan berakhir dalam waktu 15 (lima belas) tahun sejak tanggal operasional komersial, yang didahului dengan 2 (dua) tahun masa pembangunan proyek. Nilai total kontrak atas perjanjian ini adalah sebesar Rp 14.068.866.350.000 yang akan diterima oleh Perusahaan sesuai skedul yang sudah disepakati bersama. Pada saat berakhirnya periode perjanjian ini, Perusahaan sebagai badan pelaksana harus mengalihkan jaringan serat optik tersebut kepada PJPK dengan pembayaran sebesar Rp 1.000.

Pada tanggal 29 September 2016, Perusahaan selaku BUP melakukan perjanjian penjaminan dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII) atas pembangunan dan pengelolaan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (PKBU) Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring untuk Paket Timur. Dalam perjanjian ini, PII telah mendapatkan mandat dan amanat dari Pemerintah untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur sehubungan dengan kewajiban finansial PJPK kepada BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut di atas.

Perjanjian ini akan berakhir dalam waktu dua belas (12) tahun sejak tanggal operasional komersial. Dalam Perjanjian ini, Perusahaan berkewajiban membayar imbal jasa dimuka kepada PII sebesar Rp 4.800.000.000 dan imbal jasa penjaminan sebesar Rp 2.100.000.000 setiap enam (6) bulan sejak tanggal efektif perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian penjaminan ini. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan telah melakukan pembayaran kepada PII masing-masing sebesar Rp 4.200.000.000 dan dicatat sebagai bagian dari akun piutang konsesi jasa di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

On September 29, 2016, the Company as Implementing Business Entity (BUP) entered into an agreement with Communication and information Ministry of Indonesia as Responsible Project Cooperation (PJPK) with No. 1425/M.KOMINFO/HK.03.02.09/2016 and No. 2901/PTT/PD-DIR/IX 2016 in relation with Construction and Management of Fiber Optic Backbone Palapa Ring for East Package. The latest amendment is based on the Seventh Amendment to the Cooperation Agreement No. 46/M.KOMINFO/HK.04.02/XI/2019 and No. 2201/AMD/PTT-KOMINFO/XI/2019 dated November 22, 2019. BUP must build fiber optic backbone with a certain capacity for areas as agreed in an agreement and operate for 15 years. This agreement will expire within 15 (fifteen) years from the date of commercial operation, which was preceded by 2 (two) years of construction projects. The contract value of this agreement amounted to Rp 14,068,866,350,000 which will be received by the Company in accordance with the schedule that has been agreed. At the end of this agreement, Company as implementing business entity should handover the fiber optic network to PJPK with value of Rp 1,000.

On September 29, 2016, the Company as BUP entered into a guarantee agreement with the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (Persero) (PII) for the Construction and management of Partnership Projects Governments and Entity (PKBU) of Backbone Network Fiber Optic Palapa Ring for East Package. In this agreement, PII has an instruction from the Government to implement the infrastructure assurance in relation with financial obligations of PJPK to BUP based on Cooperation Agreement mentioned above.

This agreement will expire within twelve (12) years from the date of commercial operation. In this Agreement, the Company is obliged to pay an upfront fee to PII amounting to Rp 4,800,000,000 and the guarantee services fee amounting to Rp 2,100,000,000 for every six (6) months from the effective date of the agreement until the end of this agreement. As of December 31, 2022 and 2021, the Company has made payment to PII amounted to Rp 4,200,000,000, respectively and recorded it as part of concession service receivable consolidated statements of financial position.

Perusahaan

Pada tanggal 6 Desember 2019 Perusahaan melakukan perjanjian Kerjasama operasi dengan PT Bhumi Pandanara Sejahtera (Perseroda) (BPS) terkait dengan penyelenggaraan pasif telekomunikasi kota Semarang. Perusahaan dan BPS akan membentuk manajemen KSO BPS-MORATELINDO untuk melaksanakan pembangunan dan pengoprasian proyek penyelenggaraan pasif telekomunikasi kota Semarang selama 25 tahun. Perusahaan BPS akan menerima bagi hasil dari pendapatan kotor masing-masing sebesar 80% dan 20% yang diterima atas proyek ini.

Hingga tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, proyek tahap pertama telah selesai sedangkan tahap berikutnya masih dalam proses pembangunan.

44. Perkara Hukum

PT Palapa Ring Barat (PRB) - entitas anak

Pada tanggal 11 Februari 2022, PRB, entitas anak, mengajukan permohonan arbitrase kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo) yang merupakan penanggung jawab proyek kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Barat selaku termohon melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") dengan pendaftaran permohonan penyelesaian sengketa No.45016/II/ARB-BANI/2022 tanggal 11 Februari 2022.

Permohonan penyelesaian sengketa diajukan oleh PRB (Pemohon) kepada Kemenkominfo (Termohon) sehubungan dengan perbedaan penafsiran ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang mengatur mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan perbedaan pengenaan PPN pada nilai Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara PRB dan Kemenkominfo.

Adapun nilai yang menjadi sengketa adalah sebesar Rp 105.831.458.839 dimana nilai tersebut kurang dari 20% dari nilai ekuitas konsolidasi Perusahaan, sehingga berdasarkan pertimbangan batasan nilai dimaksud, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa nilai yang menjadi sengketa tidak material bagi PRB atau bagi Grup (konsolidasi).

The Company

On December 6, 2019, the Company entered into an agreement with PT Bhumi Pandanara Sejahtera (Perseroda) (BPS) in relation with implementation of passive telecommunication in Semarang City. The Company and BPS will join in Joint operation's Management of Semarang Pasive Infrastructure Telecommunication to Construction and Management of Semarang Pasive Infrastructure Telecommunication for 25 years. The Company and BPS will earn revenue by sharing on gross revenue of 80% and 20%, respectively to be generated from this project.

Until the date of completion of the consolidated financial statements, The first phase of the project has been completed while the next phase is still in under construction process.

44. Legal Matters

PT Palapa Ring Barat (PRB) - a subsidiary

On February 11, 2022, PRB, a subsidiary, submitted arbitration request to the Ministry of Communication and Information of Republic Indonesia (Kemenkominfo) as project owner of Development and Management of Palapa Ring Fiber Optic Backbone west package through the Indonesian National Arbitration Board (BANI) with registration No. 45016/II/ARB-BANI/2022 dated February 11, 2022.

The Resolution letter was submitted by PRB to Kemenkominfo related with the dispute of interpretations of the provisions in the agreement about Value Added Tax (PPN) and the difference in the imposition of VAT as a payment of service availability as stated in Attachment 11 of the Cooperation Agreement which was signed by PRB and Kemenkominfo.

The value of dispute is Rp 105,831,458,839 where the value is less than 20% of the consolidated Company's equity value, so that based on the consideration of the value limit, the Company's management believes that the value is immaterial to PRB or Group (consolidation).

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Nilai PPN tersebut di atas seluruhnya telah dipungut oleh Kemenkominfo, sehingga apabila sengketa dimenangkan oleh Kemenkominfo, PRB tidak memiliki kewajiban pembayaran lagi.

Pada tanggal 21 September 2022, BANI mengeluarkan surat keputusan nomor 45016/II/ARB-BANI/2022 dimana PRB telah memenangkan sengketa mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan perbedaan pengenaan PPN pada nilai Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara PRB dan Kemenkominfo.

PT Palapa Timur Telematika (PTT) - Entitas Anak

Pada tanggal 12 Desember 2022, PTT, entitas anak, mengajukan permohonan arbitrase kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo) yang merupakan penanggung jawab proyek kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Timur selaku termohon melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") dengan pendaftaran permohonan penyelesaian sengketa No.45102/XII/ARB-BANI/2022 tanggal 12 Desember 2022.

Permohonan penyelesaian sengketa diajukan oleh PTT (Pemohon) kepada Kemenkominfo (Termohon) sehubungan dengan perbedaan penafsiran ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang mengatur mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan perbedaan pengenaan PPN pada nilai Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara PTT dan Kemenkominfo.

Adapun nilai yang menjadi sengketa adalah sebesar Rp 382.151.614.366 dimana nilai tersebut kurang dari 28% dari nilai ekuitas konsolidasi Perusahaan, sehingga berdasarkan pertimbangan batasan nilai dimaksud, manajemen berpendapat bahwa nilai yang menjadi sengketa tidak material bagi PTT atau bagi Grup (konsolidasi).

Nilai PPN tersebut di atas seluruhnya telah dipungut oleh Kemenkominfo, sehingga apabila sengketa dimenangkan oleh Kemenkominfo, PTT tidak memiliki kewajiban pembayaran lagi.

The afore mentioned VAT above has been fully collected by Kemenkominfo, thus in case Kemenkominfo wins the case, PRB has no obligation to make payment anymore.

On September 21, 2022, BANI has issued decision letter no 45016/II/ARB-BANI/2022 which stated that PRB has won the dispute of interpretations of the provisions in the agreement about Value Added Tax (PPN) and the difference in the imposition of VAT as a payment of service availability as stated in Attachment 11 of the Cooperation Agreement which was signed by PRB and Kemenkominfo.

PT Palapa Timur Telematika (PTT) - a Subsidiary

On December 12, 2022, PTT, a subsidiary, submitted arbitration request to the Ministry of Communication and Information of Republic Indonesia (Kemenkominfo) as project owner of Development and Management of Palapa Ring Fiber Optic Backbone East package through the Indonesian National Arbitration Board (BANI) with registration No. 45102/XII/ARB-BANI/2022 dated December 12, 2022.

The Resolution letter was submitted by PTT to Kemenkominfo related with the dispute of interpretations of the provisions in the agreement about Value Added Tax (PPN) and the difference in the imposition of VAT as a payment of service availability as stated in Attachment 11 of the Cooperation Agreement which signed by PTT and Kemenkominfo.

The value of dispute is Rp 382,151,614,366 where the value is less than 28% of the consolidated Company's equity value, so that based on the consideration of the value limit, the management believes that the value is immaterial to PTT Group (consolidation).

The afore mentioned VAT above has been fully collected by Kemenkominfo, thus in case Kemenkominfo wins the case, PTT has no obligation to make payment anymore.

Tidak ada tuntutan atau tuduhan yang timbul karena pelanggaran hukum dan undang-undang yang menimbulkan pengaruh yang cukup besar terhadap posisi keuangan maupun hasil usaha Perusahaan selama periode 31 Desember 2022 dan 2021.

There is no claims or accusations arising from violations of laws and regulations which had a significant impact on the financial position or results of operations of the Company during the period December 31, 2022 and 2021.

45. Kondisi Ekonomi Saat Ini

Selama tahun 2022, pandemi Covid-19 masih mempengaruhi Indonesia. Pemerintah Indonesia, bagaimanapun, telah mengambil tindakan untuk memitigasi dampak lebih lanjut dari pandemi di Indonesia yang meliputi, antara lain, meningkatkan program vaksinasi nasional, membuka kembali kegiatan bisnis dan mengizinkan kegiatan sosial, serta membuat peraturan yang mengarah pada perbaikan kondisi perekonomian di Indonesia. Manajemen berkeyakinan tidak terdapat dampak buruk dari pandemi terhadap operasi Grup dan keseluruhan rencana bisnis, termasuk kinerja penjualan, rantai pasokan dan kondisi keuangan pelanggannya, dan lain-lain (perlu penilaian apakah pernyataan ini berlaku untuk Grup). Namun demikian, durasi dan besarnya dampak pandemi Covid-19, jika ada, bergantung pada perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat ditentukan secara akurat pada saat ini. Manajemen akan terus memantau perkembangan pandemi Covid-19 dan terus mengevaluasi dampaknya terhadap bisnis, posisi keuangan, dan hasil operasi Grup.

45. Current Economic Condition

During 2022, Covid-19 pandemic continues to affect Indonesia. The Government of Indonesia, however, has initiated actions to mitigate further adverse impact of the pandemic in Indonesia which include , among others, ramping up its national vaccination programme , reopening businesses and allowing social activities, as well as came up with regulations geared toward improvement in the economic condition in Indonesia. Management believes that there would be no adverse impact of this pandemic on the Group's operations and over-all business plans, including sales performance, supply chain and financial condition of its customers, etc (need to assess if this statement is applicable for the Group) . However, the duration and extent of the impact of the Covid-19 pandemic , if any, depends on future developments that cannot be accurately determined at this point in time. Management will closely monitor the development of the Covid-19 pandemic and continue to evaluate its impact on the Group's businesses, financial position and operating results.

46. Rekonsiliasi Kewajiban Konsolidasian yang Timbul dari Kegiatan Pendanaan

Tabel berikut menjelaskan perubahan pada liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, yang meliputi perubahan terkait kas dan nonkas:

46. Reconciliation of Consolidated Liabilities Arising from Financing Activities

The table below details changes in the Group liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes:

	31 Desember/ December 31, 2022							
	31 Desember/ December 31, 2021	Arus kas pendanaan/ Financing cash flows	Pergerakan nilai asing/ Changes in foreign exchange	Perubahan nilai wajar/Fair value adjustment	Amortisasi biaya transaksi/ Amortization of transaction costs	Perubahan lainnya/ Other changes	31 Desember/ December 31, 2022	
Utang bank	5.109.587.255.814	(308.236.583.865)	-	-	13.095.487.359	-	4.814.446.159.308	Bank loans
Liabilitas sewa	89.515.219.751	(32.061.729.087)	-	-	-	-	57.453.490.664	Lease liabilities
Utang non-bank	56.630.969.306	(20.907.988.572)	4.556.786.699	-	-	-	40.279.767.433	Non-bank loans
Utang obligasi	458.861.999.070	(460.000.000.000)	-	-	1.244.984.265	(106.983.335)	-	Bonds payable
Sukuk ijarah	2.155.324.823.551	(347.000.000.000)	-	-	5.597.107.971	(796.862.674)	1.813.125.068.848	Sukuk ijarah
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	7.869.920.267.492	(1.168.206.301.524)	4.556.786.699	-	19.937.579.595	(903.846.009)	6.725.304.486.253	Total liabilities from financing activities

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	31 Desember/ December 31, 2021							31 Desember/ December 31, 2021	
	31 Desember/ December 31, 2020	Akuisisi Entitas Anak/ Acquisition of a Subsidiary	Arus kas pendanaan/ Financing cash flows	Pergerakan valuta asing/ Changes in foreign exchange	Perubahan nilai wajar/Fair value adjustment	Amortisasi biaya transaksi/ Amortization of transaction costs	Perubahan lainnya/ Other changes		
Utang bank	4.914.697.218.327	120.641.471.563	60.486.345.820	-	-	13.762.220.104	-	5.109.587.255.814	Bank loans
Liabilitas sewa	119.190.272.048	-	(29.675.052.297)	-	-	-	-	89.515.219.751	Lease liabilities
Utang non-bank	21.990.464.042	-	34.075.677.558	564.827.706	-	-	-	56.630.969.306	Non-bank loans
Utang obligasi	457.840.131.932	-	-	-	-	1.021.867.138	-	458.861.999.070	Bonds payable
Sukuk ijarah	1.655.230.739.572	-	500.000.000.000	-	-	5.130.837.211	(5.036.753.232)	2.155.324.823.551	Sukuk ijarah
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	7.168.948.825.921	120.641.471.563	564.886.971.081	564.827.706	-	19.914.924.453	(5.036.753.232)	7.869.920.267.492	Total liabilities from financing activities

47. Peristiwa setelah periode pelaporan

Perusahaan

Pada hari Selasa, 14 Maret 2023 Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"). Rapat diselenggarakan dalam rangka meminta persetujuan dari Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan permohonan pengunduran diri dari anggota Direksi Perseroan yaitu Bapak Galumbang Menak selaku Direktur Utama Perseroan, serta menunjuk Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama Perseroan yang baru.

Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui permohonan pengunduran diri Bapak Galumbang Menak dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat dan menyetujui untuk mengangkat Bapak Jimmy Kadir yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan menjadi Direktur Utama Perseroan, dan mengangkat Bapak Genta Andhika Putra sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, masing-masing efektif sejak Rapat ini ditutup dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota direksi Perseroan yang menjabat saat ini sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2027 (tahun buku 2026), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk membela diri.

47. Events after the reporting period

The Company

On Tuesday, March 14, 2023, the Company held an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting"). The Meeting was held in order to seek approval from the Shareholders or the Company's Shareholders' Proxy in connection with the resignation request from a member of the Company's Board of Directors, namely Mr. Galumbang Menak as the Company's President Director, as well as appointing a new President Director and Vice President Director of the Company.

The Shareholders or Proxy of the Shareholders of the Company have approved the request for the resignation of Mr. Galumbang Menak from his position as President Director of the Company effective since the closing of the Meeting and agreed to appoint Mr. Jimmy Kadir who previously served as Vice President Director of the Company to become President Director of the Company, and appointed Mr. Genta Andhika Putra as Vice President Director of the Company, effective from the close of this Meeting with a term of office following the remaining term of office of the current members of the Board of Directors of the Company until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders Year 2027 (financial year 2026), without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time, while still providing an opportunity for the members of the Board of Directors concerned to defend themselves.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Sehubungan dengan telah ditunjuknya Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama yang baru, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

In connection with the appointment of the new President Director and Vice President Director, the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows:

Komisaris

Komisaris Utama	:	Indra Nathan Kusnadi
Komisaris	:	Doktorandus Karim Panjaitan
Komisaris Independen	:	Kanaka Puradiredja

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner

Direktur

Direktur Utama	:	Jimmy Kadir
Wakil Direktur Utama	:	Genta Andhika Putra

Directors

President Director
Vice President Director

48. Reklasifikasi Akun

Pos dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian telah direklasifikasi sebagai berikut:

48. Reclassification of Accounts

The items in the consolidated statements of financial position and consolidated statements of cash flows have been reclassified as follows:

	Sesudah Reklasifikasi/After Reclassification	Sebelum Reklasifikasi/Before Reclassification	
Laporan posisi keuangan konsolidasian			Consolidated statements of financial position
Aset lancar			Current asset
Piutang usaha			Trade accounts receivable
Pihak berelasi	11.278.013.303	107.603.866.271	Related parties
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	434.918.474.651	338.592.621.683	Third parties - net of allowance for impairment of
Laporan arus kas konsolidasian			Consolidated statements of cash flows
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pembayaran kas kepada pemasok	(2.184.839.957.971)	(1.920.298.048.696)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan	(356.293.718.475)	(620.692.627.750)	Cash paid to employees
Arus kas dari aktivitas investasi			Cash flows from investing activities
Perolehan aset tak berwujud	(9.250.650.935)	(9.393.650.935)	Acquisitions of intangible assets

49. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan Moratelindo II Tahap I Tahun 2023, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dengan disertai beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian dan Catatan 1.d, 6, 15, 17, 31, 40, 43, 47 dan 48 atas laporan keuangan konsolidasian untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

49. Reissuance of the Consolidated Financial Statements

In respect to the Company's plan to conduct Public Offering of Sustainable Sukuk Ijarah Sustainable Moratelindo II Phase I Year 2023, the Company has reissued the financial statements for the years ended December 2022 and 2021 with some changes and additional disclosures in consolidated statements of financial position, consolidated statements of cash flows and Notes 1.d, 6, 15, 17, 31, 40, 43, 47 and 48 to the financial statements in order to comply to Financial Services Authority's Regulation.

50. Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Penyesuaian atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Diterapkan pada tahun 2022

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2022, relevan bagi Grup namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan maupun sebelumnya:

- Amandemen PSAK No. 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual
- Amandemen PSAK No. 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak yang Memberatkan - Biaya Pemenuhan Kontrak
- Amandemen PSAK No. 71: Instrumen Keuangan
- Penyesuaian Tahunan PSAK No. 73: Sewa

Terkait siaran pers DSAK IAI mengenai "Atribusi Imbalan pada Periode Jasa" pada April 2022, Grup telah mengubah kebijakan atas atribusi imbalan pensiun pada periode jasa sesuai dengan ketentuan pada PSAK 24 untuk pola fakta umum dari program pensiun berdasarkan PP35/2021. Dampak dari perubahan perhitungan sebesar Rp 12.443.885.031 (Catatan 37) tidak material terhadap Grup, sehingga dampak atas perubahan dibukukan pada laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan.

Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Amandemen atas PSAK yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2023

- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi yang Mengubah istilah "Signifikan" menjadi "Material" dan Memberi Penjelasan mengenai Kebijakan Akuntansi Material

50. New Financial Accounting Standards and Adjustment of Consolidated Financial Statements

Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK)

Adopted during 2022

The implementation of the following revised financial accounting standards, which are effective from January 1, 2022 and relevant for the Group, did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material impact on the amounts reported in the current or prior year's consolidated financial statements:

- Amendment of PSAK No. 22: "Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks"
- Amendment of PSAK No. 57: "Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets Related to Onerous Contracts – Cost of Fulfilling the the Contract"
- Amendment of PSAK No. 71: Financial Instruments
- Annual Improvement of PSAK No.73- "Lease"

Regarding the DSAK IAI press release "Attributing Compensation in the Service Period" in April 2022, the Group changed the policy related to attribution of pension compensation in the service period in accordance with the provisions in PSAK 24 for the general fact pattern of pension programs based on PP35/2021. The impact of the change in the calculation amounting to Rp 12,443,885,031 (Note 37) is not considered material to the Group, thus, the impact of the change is recorded in the consolidated financial statements for the current year.

Issued but not yet effective

Amendments to financial accounting standards issued that are mandatory for the financial year beginning or after:

January 1, 2023

- Amendment to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements" regarding Disclosure of Accounting Policies that Change the Term "Significant" to "Material" and Provide Explanations of Material Accounting Policies

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
and for the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- Amendemen PSAK No. 16, Aset Tetap: Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- Amendemen PSAK No. 25, Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi
- Amendemen PSAK No. 46, Pajak Penghasilan: Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal
- Amendemen PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah"

1 Januari 2024

- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- Amendemen PSAK No. 73, "Sewa" terkait Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan amandemen PSAK tersebut dan dampak dari penerapan amandemen PSAK tersebut pada laporan keuangan konsolidasian belum dapat ditentukan.

- Amendments PSAK No. 16, Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use
- Amendments to PSAK No. 25, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Accounting Estimates
- Amendments to PSAK No. 46, Income Taxes: Deferred Tax related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction
- Amendment to PSAK No. 107, "Ijarah Accounting"

January 1, 2024

- Amendment to PSAK No. 1 "Presentation of Financial Statements" regarding Long-term Liabilities with the Covenant
- Amendment to PSAK No. 73, "Leases" regarding Lease Liabilities in Sale-and-lease Back Transaction

As at the date of authorization of these consolidated financial statements, the Group is still evaluating the potential impact of the above amendments to PSAKs and has not yet determined the related effects on the consolidated financial statements.

	2022	2021	
ASET			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	653.591.667.084	558.509.195.681	Cash and cash equivalents
Aset pengampunan pajak	100.000.000	100.000.000	Tax amnesty assets
Piutang usaha			Trade accounts receivable
Pihak berelasi	20.097.409.290	116.679.679.800	Related parties
Pihak ketiga - setelah dikurangi			Third parties - net of allowance
penyisihan kerugian penurunan			for doubtful accounts of
masing-masing sebesar Rp 23.245.271.610			Rp 23,245,271,610 and Rp 19,431,188,627
dan Rp 19.431.188.627 pada tanggal			as of December 31, 2022 and 2021,
31 Desember 2022 dan 2021	263.740.122.903	193.266.349.977	respectively
Piutang lain-lain	10.097.895.766	19.606.562.255	Other accounts receivable
Uang muka	7.718.629.550	2.606.122.023	Advances
Biaya dibayar dimuka	44.808.203.658	46.992.930.023	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	8.001.585.584	71.357.977.760	Prepaid taxes
Aset lancar lain-lain	177.641.994.462	68.603.744.269	Others Current Assets
Jumlah Aset Lancar	1.185.797.508.297	1.077.722.561.788	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR			NONCURRENT ASSETS
Aset yang dibatasi penggunaannya	-	2.791.447.725	Restricted assets
Piutang kepada pihak berelasi	1.540.381.137.995	1.604.881.137.995	Due from related parties
Investasi pada asosiasi	133.975.037.808	133.975.037.808	Investment an associate
Aset tetap - setelah dikurangi			Property and equipment - net of
akumulasi penyusutan masing-masing			accumulated depreciation of
sebesar Rp 1.012.707.453.733 dan			Rp 1,012,707,453,733 and Rp 543,043,045,238
Rp 543.043.045.238 pada tanggal			as of December 31, 2022 and 2021,
31 Desember 2022 dan 2021	6.424.527.040.136	5.946.866.945.859	respectively
Aset pengampunan pajak - setelah dikurangi			Tax amnesty asset - net of
akumulasi penyusutan masing-masing			accumulated depreciation of Rp 799,674,941
sebesar Rp 799.674.941 dan			and Rp 668,221,526 as of
Rp 668.221.526 pada tanggal			December 31, 2022 and 2021,
31 Desember 2022 dan 2021	2.121.512.059	2.252.965.474	respectively
Aset tidak berwujud - setelah dikurangi			Intangible assets - net of
akumulasi amortisasi sebesar			accumulated amortization of
Rp 15.996.365.261 dan Rp 9.430.382.835			Rp 15,996,365,261 and Rp 9,430,382,835
pada tanggal 31 Desember 2022			as of December 31, 2022 and 2021,
dan 2021	4.122.958.787	1.623.290.278	respectively
Aset hak-guna - setelah dikurangi			Right-of-use assets - net of
akumulasi penyusutan masing-masing			accumulated depreciation of
sebesar Rp 120.094.831.611 dan			Rp 120,094,831,611 and Rp 41,622,004,152
Rp 41.622.004.152 pada tanggal			as of December 31, 2022 and 2021,
31 Desember 2022 dan 2021	110.118.232.862	128.546.769.487	respectively
Aset lain-lain	2.998.707.194	3.428.777.689	Other assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	8.218.244.626.841	7.824.366.372.315	Total Noncurrent Assets
JUMLAH ASET	9.404.042.135.138	8.902.088.934.103	TOTAL ASSETS

*) Menggunakan metode biaya

*) Using cost method

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK

Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk

31 Desember 2022 dan 2021

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah kecuali Dinyatakan Lain)

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK

Parent Entity Statements of Financial Position

December 31, 2022 and 2021

(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2022	2021
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS LANCAR		
Utang usaha		
Pihak berelasi	85.025.122.364	4.148.687.355
Pihak ketiga	382.183.391.413	874.168.124.433
Utang lain-lain		
Pihak berelasi	192.765.833	-
Pihak ketiga	55.243.310.827	56.921.208.548
Utang pajak	15.417.205.870	4.314.510.437
Beban akrual	42.050.784.405	39.064.827.424
Uang muka penjualan	46.711.873.561	2.399.196.299
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang bank	620.935.587.853	434.588.192.470
Utang obligasi	-	458.861.999.070
Sukuk ijarah	522.987.232.901	346.332.585.924
Liabilitas sewa	34.612.531.827	42.992.200.061
Utang non-bank	13.556.165.915	20.094.690.773
Pendapatan ditangguhkan	32.081.422.929	22.445.331.651
Jumlah Liabilitas Lancar	1.850.997.395.698	2.306.331.554.445
LIABILITAS TIDAK LANCAR		
Utang usaha - pihak ketiga	190.586.730.872	159.797.186.333
Liabilitas pajak tangguhan	24.499.583.134	24.662.402.828
Utang kepada pihak berelasi	119.700.000.000	-
Uang muka penjualan	-	129.939.675.375
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	1.505.306.527.215	1.285.145.459.269
Sukuk ijarah	1.290.137.835.947	1.808.992.237.627
Liabilitas sewa	23.172.564.104	57.785.115.528
Utang non-bank	26.723.601.518	36.536.278.533
Pendapatan ditangguhkan	270.285.008.344	139.478.773.483
Liabilitas imbalan pasca kerja	63.259.125.847	84.243.153.802
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar	3.513.670.976.981	3.726.580.282.778
JUMLAH LIABILITAS	5.364.668.372.679	6.032.911.837.223
EKUITAS		
Modal Saham		
Modal dasar - 32.668.308.891 saham nilai nominal Rp 100		
Modal ditempatkan dan disetor - 21.121.204.391 saham pada tanggal 31 Desember 2022		
Modal dasar, modal ditempatkan dan disetor - 250.000 saham seri A, 338.235 saham seri B dan 764.490 saham seri C pada tanggal 31 Desember 2021	2.364.666.869.100	2.112.120.439.015
Tambahan modal disetor	726.235.555.037	(2.530.088.912)
Surplus revaluasi aset	272.440.235.358	345.024.461.741
Komponen ekuitas lainnya	1.141.300.622	1.141.300.622
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	60.750.031.803	59.750.031.803
Belum ditentukan penggunaannya	614.139.770.539	353.670.952.611
Jumlah Ekuitas	4.039.373.762.459	2.869.177.096.880
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	9.404.042.135.138	8.902.088.934.103

LIABILITIES AND EQUITY

CURRENT LIABILITIES

Trade accounts payable
Related parties
Third parties
Other accounts payable
Related parties
Third parties
Taxes payable
Accrued expenses
Advances from customer
Current portion of
long term-liabilities:
Bank loans
Bonds payable
Sukuk ijarah
Lease liabilities
Non-bank loans
Deferred Income

Total Current Liabilities

NONCURRENT LIABILITIES

Trade account payable - third parties
Deferred tax liabilities
Due to related parties
Advances from customer
Long-term liabilities net of
current portion:
Bank Loans
Sukuk ijarah
Lease liabilities
Non-bank loans
Deferred Income
Post-employment benefits reserve

Total Noncurrent Liabilities

TOTAL LIABILITIES

EQUITY

Capital Stock
Authorized - 32,668,308,891 shares with nominal value Rp 100
Issued and fully paid - 21,121,204,391 shares as of December 31, 2022
Authorized, issued and paid-up - 250,000 series A shares, 338,235 series B shares and 764,490 series C shares of December 31, 2021
Additional paid-in capital
Surplus asset revaluation
Others equity component
Retained earnings
Appropriate
Unappropriate

Total Equity

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Menggunakan metode biaya

*) Using cost method

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Entitas Induk
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah kecuali Dinyatakan Lain)

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
Parent Entity Statements of profit or loss and
Others Comprehensive Income
For the Years Ended December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2022	2021	
PENDAPATAN	2.555.624.874.658	2.302.493.871.809	REVENUES
BEBAN LANGSUNG	(1.259.606.713.872)	(1.214.593.356.166)	DIRECT COSTS
LABA KOTOR	1.296.018.160.786	1.087.900.515.643	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	(677.968.331.459)	(539.980.639.681)	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA	618.049.829.327	547.919.875.962	INCOME FROM OPERATIONS
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			OTHER INCOME (EXPENSES)
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	(4.681.704.699)	4.231.281.833	Gain (loss) on foreign exchange - net
Penghasilan bunga	14.275.039.646	14.174.025.677	Interest income
Laba (rugi) penjualan aset tetap	95.524.745	(29.900.224)	Gain (loss) on sale of property and equipment
Beban bunga dan keuangan	(416.893.218.257)	(382.030.850.931)	Interest expense and financial charges
Lain-lain-bersih	27.804.254.598	119.574.562.001	Others-net
Beban Lain-Lain - Bersih	(379.400.103.967)	(244.080.881.644)	Other Expenses - Net
LABA SEBELUM PAJAK	238.649.725.360	303.838.994.318	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK			TAX EXPENSE
Pajak kini	54.626.136.840	52.408.989.380	Current tax
Pajak tangguhan	5.342.578.592	(6.110.910.929)	Deferred tax
BEBAN PAJAK - Bersih	59.968.715.432	46.298.078.451	TAX EXPENSE - Net
LABA TAHUN BERJALAN	178.681.009.928	257.540.915.867	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			Items that will not be reclassified
Pajak tangguhan atas revaluasi aset tetap	6.538.998.619	7.781.051.155	subsequently to profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	4.698.183.331	1.366.780.066	Deferred tax of asset revaluation
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi	(1.033.600.333)	(300.691.615)	Remeasurement of defined benefit liability
Jumlah	10.203.581.617	8.847.139.606	Tax relating to item that will not be reclassified
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	188.884.591.545	266.388.055.473	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME

*) Menggunakan metode biaya

*) Using cost method

			Surplus Revaluasi	Saldo Laba/ Retained Earnings		Komponen Ekuitas	Jumlah	
	Tambahan	Aset/		Ditentukan	Belum Ditentukan	lainnya/	Ekuitas/	
Modal Saham/ Capital Stock	Modal disetor/ Additional paid in Capital	Revaluation Surplus of Property and Equipment		Pengunaannya/ Appropriated	Pengunaannya/ Unappropriated	Others Equity Component	Total Equity	
Saldo Pada tanggal 1 Januari 2021	298.750.159.015	(2.530.088.912)	431.812.510.351	59.750.031.803	1.155.788.388.528	1.141.300.622	1.944.712.301.407	Balance as of January 1, 2021
Penghasilan komprehensif								Total comprehensive income
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	257.540.915.867	-	257.540.915.867	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain-lain								Other comprehensive income
Dampak pajak atas revaluasi aset tetap	-	-	7.781.051.155	-	-	-	7.781.051.155	Tax effect of revaluation property and equipment
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	-	-	-	-	1.066.088.451	-	1.066.088.451	Remeasurement of long-term employee benefits liability
Jumlah Penghasilan Komprehensif	-	-	7.781.051.155	-	258.607.004.318	-	266.388.055.473	Total comprehensive income
Transfer surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba	-	-	(94.569.099.765)	-	94.569.099.765	-	-	Transfer from revaluation surplus to retained earnings
Transaksi dengan pemilik								Transactions with owners
Penerbitan saham	1.813.370.280.000	-	-	-	-	-	1.813.370.280.000	Issuance of shares of stock
Dividen	-	-	-	-	(1.155.293.540.000)	-	(1.155.293.540.000)	Dividends
Saldo Pada tanggal 31 Desember 2021	<u>2.112.120.439.015</u>	<u>(2.530.088.912)</u>	<u>345.024.461.741</u>	<u>59.750.031.803</u>	<u>353.670.952.611</u>	<u>1.141.300.622</u>	<u>2.869.177.096.880</u>	Balance as of December 31, 2021
Penambahan setoran modal	85	-	-	-	-	-	85	Addition in capital
Penghasilan komprehensif								Total comprehensive income
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	178.681.009.928	-	178.681.009.928	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain								Other comprehensive income
Dampak pajak atas revaluasi aset tetap	-	-	6.538.998.619	-	-	-	6.538.998.619	Tax effect of revaluation property and equipment
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	-	-	-	-	3.664.582.998	-	3.664.582.998	Remeasurement of long-term employee benefits liability
Jumlah Penghasilan Komprehensif	-	-	6.538.998.619	-	182.345.592.926	-	188.884.591.545	Total comprehensive income
Transfer surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba	-	-	(79.123.225.002)	-	79.123.225.002	-	-	Transfer from revaluation surplus to retained earnings
Transaksi dengan pemilik								Transactions with owners
Penerbitan saham	252.546.430.000	728.765.643.949	-	1.000.000.000	(1.000.000.000)	-	981.312.073.949	Share capital issuance
Pembentukan cadangan umum	-	-	-	-	-	-	-	Appropriation for general reserve
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	<u>2.364.666.869.100</u>	<u>726.235.555.037</u>	<u>272.440.235.358</u>	<u>60.750.031.803</u>	<u>614.139.770.539</u>	<u>1.141.300.622</u>	<u>4.039.373.762.459</u>	Balance as of December 31, 2022

*) Menggunakan metode biaya

*) Using cost method

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
Laporan Arus Kas Entitas Induk
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah kecuali Dinyatakan Lain)

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
Parent Entity Statements of Cash Flows
For the Years Ended December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2022	2021	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	2.665.216.083.760	2.564.476.117.182	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok	(828.210.391.744)	(988.675.386.817)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan	(218.885.224.915)	(254.044.022.106)	Cash paid to employees
Kas dihasilkan dari operasi bersih	1.618.120.467.101	1.321.756.708.259	Net cash generated from operations
Penerimaan dari pengembalian pajak	70.245.993.459	106.864.097.504	Cash Receipt from tax refund
Penerimaan bunga	12.216.009.388	14.375.634.996	Interest received
Penerimaan dari klaim asuransi	5.326.214.392	-	Receipt from insurance claim settlement
Pembayaran pajak penghasilan	(166.166.530.199)	(54.295.055.023)	Income tax paid
Pembayaran bunga dan beban keuangan	(413.529.086.602)	(364.307.803.079)	Interest and financial charges paid
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.126.213.067.539	1.024.393.582.657	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penurunan piutang pihak berelasi	422.332.917.722	113.963.084.759	Decrease amount due from related parties
Hasil penjualan aset tetap	930.424.880	-	Proceeds from sale of property and equipment
Pembayaran investasi ke entitas anak	-	(18.216.250.000)	Payment of investment in subsidiary
Perolehan aset tak berwujud	(8.899.538.823)	(4.227.929.947)	Acquisitions of intangible assets
Pembayaran bunga dan biaya-biaya yang dikapitalisasi ke aset tetap	(28.521.736.365)	(42.925.277.176)	Interest paid and other expense capitalized to property and equipment
Penambahan piutang pihak berelasi	(229.303.630.222)	(453.616.000.000)	Increase amount due from related parties
Perolehan aset lain-lain	(286.747.433.695)	(325.157.322.553)	Acquisitions of other assets
Perolehan aset tetap	(1.431.939.990.823)	(913.281.949.688)	Acquisitions of property and equipment
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.562.148.987.326)	(1.643.461.644.605)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari			Proceeds from
Penawaran saham perdana	1.000.083.862.800	-	Share issuance
Utang bank	860.000.000.000	1.040.000.000.000	Bank loans
Setoran modal	-	1.813.370.280.000	Paid in capital
Penerbitan sukuk ijarah	-	500.000.000.000	Issuance of sukuk ijarah
Utang non-bank	-	53.715.626.646	Non-bank loans
Pembayaran:			Payment of
Dividen	-	(1.155.293.540.000)	Dividends
Utang kepada pemegang saham	-	(844.408.372.000)	Shareholder loan
Biaya emisi saham	(18.771.788.851)	-	Share issuance cost
Utang non-bank	(20.907.988.572)	(19.639.949.088)	Non-bank loans
Liabilitas sewa	(32.372.601.030)	(29.675.052.297)	Lease liabilities
Sukuk ijarah	(347.000.000.000)	-	Sukuk ijarah
Utang bank	(453.915.592.627)	(331.705.077.254)	Bank loans
Utang obligasi	(460.000.000.000)	-	Bonds Payable
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	527.115.891.720	1.026.363.916.007	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	91.179.971.933	407.295.854.059	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Selisih transaksi dalam mata uang asing	3.902.499.470	370.962.886	Effect of changes in foreign exchange rates
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	558.509.195.681	150.842.378.736	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	653.591.667.084	558.509.195.681	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR

*) Menggunakan metode biaya

*) Using cost method



Kantor Pusat:
Grha 9, Lantai 6
Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia
Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882
Website: www.moratelindo.co.id
Email: corsec@moratelindo.co.id